

Islamic College` Library


Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam..



Meskipun pandangan-pandangan yang diberikan pengarang buku ini tentang wanita menurut Islam tidak bisa terlepas dari kedudukannya sebagai pengikut Syi'ah, namun daripadanya kita dapat menimba banyak hal, yang akan memperkaya nuansa pemahaman kita tentang masalah tersebut. Masalah wanita, kedudukan, peranan dan hak-haknya menurut Islam, terutama oleh perkembangan zaman, akan tetap menjadi masalah yang meminta perhatian untuk dibicarakan kembali. Bukan karena ketentuan Syari'at goyah atau kabur dalam hal ini, tetapi paling tidak karena orang membutuhkan gaya, nuansa baru, atau katakana lah, penafsiran-penafsiran ulang, justru untuk kokohnya Syari'at itu sendiri. Di antaranya, tentu, buku ini dapat membantu.

Morteza Mutahhari

WANITA
DAN HAK-HAKNYA DALAM ISLAM



WANITA

DAN HAK-HAKNYA DALAM ISLAM

Morteza Mutahhari



WANITA

DAN HAK-HAKNYA DALAM ISLAM



ICAS
JAKARTA
SERAF

Morteza Mutahhari



PENERBIT PUSTAKA
BANDUNG, 1406 H - 1986 M

Diterjemahkan dari *The Rights of Women in Islam*, karangan Morteza Mutahhari,
terbitan World Organization for Islamic Services (WOFIS),
Teheran, Iran, 1981 M/1401 H.

© Morteza Mutahhari

Penerjemah : M. Hashem

Penyunting : Achsin Mohammad

Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA --
Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 7, Telp. 84186, Telex 28583 SALMAN IA
Bandung 40132
Cetakan I: 1406H-1985M

All Rights Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Sampul: Kaligrafi

...WALAHUNNA MITSULLADZI 'ALAYHINNA BIL-MA'RUF....

..Dan bagi mereka ada hak-hak yang sebanding dengan kewajiban mereka....
(QS, al-Baqarah, 2:228).

oleh: A. Noe'man.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ICAS
JAKARTA
LIBRARY

PRAKATA

Zaman telah menuntut kita untuk menyelidiki dan menimbang sekali lagi berbagai hal, karena pendapat-pendapat lama tentangnya tidak memadai lagi. Sistem hak-hak dan tanggung jawab keluarga merupakan salah satu di antaranya. Di zaman ini, dengan alasan-alasan yang akan ditunjukkan nanti, telah umum dianggap bahwa masalah-masalah pokok di bidang ini ialah 'kebebasan' wanita dan 'persamaan' hak-haknya dengan pria. Semua masalah lainnya hanyalah cabang dari kedua masalah pokok tersebut. Namun, menurut pendapat kami, masalah yang paling mendasar mengenai sistem hak-hak keluarga, atau sekurang-kurangnya yang sama levelnya dengan masalah-masalah mendasar tersebut, adalah masalah apakah sistem keluarga bersifat tak bergantung pada sistem sosial lainnya, dan apakah ia mempergunakan logika dan tolok ukur yang khusus, yang berbeda dengan logika dan kriteria dari lembaga-lembaga sosial lainnya, atau apakah tidak ada perbedaan antara unit sosial ini dengan unit-unit sosial lainnya. Apakah logika yang sama, falsafah yang sama dan kriteria yang sama juga mengatur masalah keluarga ini, sebagaimana ia mengatur unit-unit dan lembaga-lembaga lainnya?

Sebab yang mendasar dari keraguan ini, di satu segi adalah bahwa kedua pihak utama yang terlibat dalam unit ini berbeda jenis kelaminnya, dan di lain pihak terjadi peralihan generasi oleh putra-putra dan putri-putri.

Alam telah memberi kepada kedua anggota keluarga ini kecenderungan-kecenderungan, sifat-sifat serta temperamen-temperamen yang berbeda satu dari yang lain. Struktur sosial keluarga adalah struktur yang bersifat semi-pembawaan dan semi-konvensional;

artinya ia menempati suatu posisi tengah antara struktur sosial instinktif — seperti struktur sosial lebah dan semut, yang seluruh batas-batas perilaku, hak-hak dan "hukum-hukum"-nya ditentukan oleh alam — dan struktur sosial yang berdasarkan konvensi, seperti struktur masyarakat sipil manusia yang mempunyai komponen "alami" atau naluriah yang lebih kecil.

Para filosof kuno, seperti kita ketahui, memandang falsafah kehidupan keluarga sebagai suatu cabang yang independen dari "falsafah praktis", dan mereka percaya bahwa masalah kehidupan keluarga, dalam kehidupan ini, mempunyai logika dan kriteria tersendiri. Plato dalam bukunya *Republik*, Aristoteles dalam *Politik-nya* dan Ibnu Sina dalam *Asy-Syifaa'*, semuanya telah membahas topik itu dari perspektif dan sudut ini. Sejalan dengan itu, persoalan hak-hak wanita dalam masyarakat juga telah melahirkan pertanyaan, yakni apakah hak-hak manusiawi dan alami dari pria dan wanita sama persis atautakah tidak. Dengan kata lain, apakah alam, yang telah menganugerahkan serangkaian hak-hak kepada manusia, juga mengatur hak-hak tersebut secara bi-seksual atau uni-seksual; apakah menjadi laki-laki atau menjadi perempuan ada relevansinya dengan hak-hak dan tanggung jawab sosial, atau apakah hak-hak tersebut sama bagi kedua jenis kelamin tersebut di mata alam dan di dalam logika penciptaannya.

Di dunia Barat, sesudah abad ketujuh belas, timbul suatu gerakan di bidang masalah-masalah kemasyarakatan, bersamaan dengan terjadinya gelombang pasang perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah, yang kemudian memperoleh sebutan sebagai "Gerakan Hak-hak Asasi Manusia". Para penulis dan pemikir abad ketujuh belas dan kedelapan belas menyiarkan ide-ide mereka tentang hak-hak asasi manusia yang alami, intrinsik dan tidak dapat disangkal, dengan kegigihan yang mengagumkan. Rousseau, Voltaire dan Montesquieu termasuk di antara kelompok penulis dan pemikir tersebut. Ummat manusia pada umumnya sangat berhutang budi kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa hutang budi ummat manusia kepada mereka tidak kurang dibanding dengan hutang budi manusia kepada para pencipta dan penemu besar peradaban.

Masalah pokok yang diberi perhatian oleh kelompok penulis dan pemikir tersebut ialah bahwa manusia menurut watak alamiah

dan pembawaannya memiliki serangkaian hak-hak dan kebebasan kebebasan. Tak ada seorang individu atau kelompok pun, dengan cara bagaimanapun atau dengan alasan apa pun, yang dapat menyangkal hak-hak dan kebebasan-kebebasan seorang individu atau kelompok. Bahkan pemilik hak-hak itu sendiri pun tidak dapat dengan sukarela dan seenaknya mengalihkan hak-hak tersebut kepada orang lain. Semua orang, baik raja atau rakyat, kulit putih atau kulit hitam, kaya atau miskin, adalah sama dan sederajat dalam hubungan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia itu.

Gerakan intelektual dan sosial ini lalu membuahkan hasil mula-mula di Inggris, kemudian di Amerika dan sesudah itu di Prancis melalui revolusi-revolusi, perubahan-perubahan bentuk pemerintahan, pengajuan petisi-petisi. Ide-ide ini, berangsur-angsur kemudian menyebar ke negara-negara lainnya.

Pada abad ke-19, gagasan-gagasan baru mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan politik manusia dicanangkan, dan perubahan-perubahan pun terjadilah, yang berpuncak dengan munculnya sosialisme dan tuntutan pemberian bagian keuntungan kepada kaum proletar dan pengalihan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok pembela kelas pekerja.

Sampai abad kesembilan belas dan pertengahan abad kedua puluh, apa pun yang disebut dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah penerapannya, berhubungan dengan hak-hak rakyat terhadap pemerintahan, atau hak-hak kaum pekerja dan proletariat terhadap majikan dan para tuan besar. Akan tetapi pada abad kedua puluh, pertanyaan tentang hak-hak wanita muncul menimpali pertanyaan tentang hak-hak kaum pria yang telah dicoba dijawab sebelumnya lewat masalah hak asasi manusia itu. Sehingga untuk pertama kali, sejak "Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia" dikumandangkan tahun 1948 setelah perang dunia kedua oleh PBB, persamaan hak antara wanita dan pria dinyatakan secara tegas.

Seluruh gerakan-gerakan sosial di Barat, sejak dari abad ketujuh belas sampai dengan abad ini, gagasannya selalu berkisar pada dua hal: 'kebebasan' dan 'persamaan'. Meskipun kenyataannya gerakan hak-hak wanita di Barat mengikuti urutan yang sama dengan gerakan-gerakan lainnya, dan sejarah hak-hak wanita di Eropa penuh dengan kesulitan-kesulitan yang luar biasa, sejauh menyangkut kebebasan

an persamaan mereka, namun dalam hal ini pun yang dibicarakan masih juga tidak lain kecuali 'kebebasan' dan 'persamaan' belaka.

Para pelopor gerakan ini memandang kebebasan wanita dan persamaan hak-hak mereka dengan hak-hak kaum pria sebagai penyempurnaan dan pencapaian tujuan gerakan hak asasi manusia yang telah merupakan ide sentral sejak abad ketujuh belas. Mereka mengklaim bahwa tanpa memperoleh jaminan kebebasan wanita dan menegakkan hak-hak yang sama bagi wanita dan pria, maka setiap tujukan kepada hak-hak dan kebebasan manusia tidaklah berarti apa-apa. Lagi pula mereka percaya bahwa segala kesulitan di dalam keluarga timbul karena ketiadaan kebebasan wanita dan karena perbedaan hak-hak mereka dengan pria, dan bahwa dengan diperolehnya hak-hak tersebut, seluruh kesulitan dalam keluarga akan tercahkan.

Apa pun yang kita lihat dari gerakan yang baru ini, yang jelas tertanyaan mendasar yakni apakah sistem hak-hak keluarga terpisah atau tidak dari standar dan logika lembaga-lembaga sosial, terlupakan sama sekali. Apa yang dipikirkan orang hanyalah perluasan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan wanita dalam hubungannya dengan pria. Dengan kata lain, dalam soal hak-hak wanita pun satu-satunya pokok pembahasan hanyalah "hak-hak manusia yang alami, yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu gugat", dan hanya itu. Segala sesuatu jadi berkisar pada satu hal, yakni bahwa pria dan wanita adalah partner dalam kemanusiaan, bahwa wanita adalah manusia yang sejati, dan karenanya berhak menikmati hak-hak manusia yang tidak dapat disangkal dan ditolak, sebagaimana halnya kaum pria, dan sederajat dengan mereka.

Dalam beberapa bab dalam buku ini terdapat pembahasan yang eksakta tentang sumber-sumber hak-hak alami manusia, dan kami telah membuktikan bahwa fondasi dari hak-hak alami tersebut adalah alam sendiri. Apabila manusia memiliki hak-hak khusus tertentu yang tidak dimiliki oleh kuda, domba, burung, dan ikan, maka hal itu disebabkan karena fitrahnya, asal-usul dan penciptaannya yang khusus. Apabila seluruh manusia sama dalam hak-hak alami mereka dan setiap orang berhak hidup dalam 'kebebasan', maka itu adalah titah alam sendiri. Hanya itulah jawabnya. Para

cendekiawan pendukung persamaan dan kebebasan sebagai hak-hak alami manusia tidak mempunyai argumen lain dari ini.

Sekarang mari kita lihat mengapa hal yang kita sebut masalah fundamental dalam sistem hak-hak keluarga tidak diperhatikan orang. Sudahkah ditemukan dalam sorotan sains modern bahwa perbedaan antara pria dan wanita hanyalah perbedaan dalam organ-organ tubuhnya, dan bahwa hal ini tidak berpengaruh pada struktur fisik dan rohaninya yang mendasar, pada hak-hak yang tergantung padanya dan tanggung jawab-tanggung jawab yang dilahirkannya? Dan apakah ini yang jadi penyebab sehingga tak ada bab tersendiri yang disediakan untuk membahasnya dalam filsafat-filsafat sosial modern?

Keadaan yang sebenarnya justru sebaliknya. Dalam sorotan penemuan-penemuan serta kemajuan-kemajuan ilmiah modern dalam lapangan biologi dan psikologi, perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria terlihat semakin jelas dan terdokumentasi secara lebih baik. Dalam beberapa pasal buku ini nanti akan kami bicarakan dengan mengutip penemuan-penemuan riset para biolog, fisiolog dan psikolog. Sungguh mengherankan betapapun adanya kenyataan di atas, masalah dasar ini tetap dilupakan begitu saja. Sumber dari kelalaian ini, barangkali karena kenyataan perkembangan-perkembangan tersebut terjadi begitu sangat cepatnya, dan hasilnya ialah bahwa, sekalipun ia berhasil menyingkirkan beberapa bencana dari kaum wanita, ia pun membawa serta penderitaan-penderitaan dan bencana-bencana lain bagi mereka dan bagi seluruh masyarakat. Dalam pasal-pasal buku ini kita akan melihat bahwa wanita di Barat dulu bahkan tak memiliki hak-hak yang paling sederhana dan paling umum pun hingga awal abad kedua puluh, kenyataannya baru pada permulaan abad kedua puluhlah masyarakat Barat mulai berpikir untuk memperbaiki keadaan; dan karena gerakan ini merupakan ekor dari gerakan-gerakan lain dalam bidang "persamaan" dan "kebebasan", maka mereka mengharapkan bahwa setiap mu'jizat akan muncul dari kedua patah kata ini. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa persamaan dan kebebasan bergantung pada hubungan-hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam terminologi akademis: "Persamaan dan kebebasan adalah hak manusia sesuai dengan derajatnya sebagai manusia". Karena wanita adalah manusia,

Manusia diciptakan dalam keadaan bebas sebagaimana semua manusia lainnya, dan dengan demikian ia mempunyai hak-hak yang sama. Tetapi wanita adalah manusia dengan kondisi-kondisi khusus, dan pria adalah manusia dengan kondisi-kondisi yang lain. Pria dan wanita sama dalam kedudukannya sebagai manusia, tetapi keduanya merupakan manusia-manusia dengan dua jenis karakteristik dan dua jenis kejiwaan. Perbedaan ini bukanlah hasil dari sesuatu faktor geografis, historis atau sosial, ia telah digariskan dalam rencana penciptaan manusia sendiri. Alam mempunyai tujuan tertentu dalam kedua kondisi yang berbeda ini; karenanya tindakan apa pun yang bertentangan dengan alam dan sifat-sifat benda, pasti akan menimbulkan korban yang tidak diinginkan. Sebagaimana halnya kebebasan persamaan makhluk manusia, baik laki-laki maupun wanita, telah diungkapkan kepada kita oleh alam, maka demikian pula kita harus menoleh kepada alam untuk memperoleh inspirasi mengenai ketunggalan atau dualitas hak-hak wanita dan pria, dan juga tentang apakah unit keluarga adalah sekurang-kurangnya merupakan suatu unit sosial yang semi-alami, ataukah tidak. Sekurang-kurangnya satu pokok dapat digariskan: apakah biseksualitas hewan, termasuk manusia, hanyalah sekedar suatu kebetulan, ataukah ia merupakan suatu bagian dari rencana alam? Apakah perbedaan dari kedua jenis kelamin itu hanyalah pada peringkat dasar dari organ-organ pembentukannya; ataukah, meminjam ucapan biolog Francis Alexis Darrel, setiap sel tubuh manusia menunjukkan seksualitas laki-laki atau perempuannya? Apakah pria dan wanita masing-masing mempunyai misi khusus dalam logika dan bahasa bakat pembawaannya? Apakah hak-hak manusia bersifat uni-seksual ataukah biseksual? Apakah moralitas dan pendidikan merupakan soal yang bersifat uni-seksual atau bi-seksual? Bagaimana tentang hukuman? Bagaimana tentang tanggung jawab dan lapangan kerja?

Dalam perkembangan ini, dilupakan bahwa ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan di samping persamaan dan kebebasan. Persamaan dan kebebasan adalah kondisi-kondisi yang perlu, tetapi keduanya belumlah cukup. Kesederajatan hak-hak pria dan wanita dari segi pandangan nilai material dan spiritualnya adalah satu hal, tetapi persamaannya, keseragaman dan keidentikannya adalah hal lain lagi. Dalam perkembangan ini, dengan sengaja atau tidak, ke-

sederajatan' telah diartikan 'keidentikan', kesamaan atau keseragaman. Kualitas telah dibaurkan dengan kuantitas: dalam usaha untuk menonjolkan "kepriaan" wanita, "kewanitaannya" telah dilupaka

Kesembronoan ini, dalam kenyataannya, tidak dapat dianggap semata-mata karena kekurangan sifat hati-hati yang timbul karena ketergesaan yang tidak semestinya. Ada faktor-faktor lain yang bekerja, yang hendak mengambil keuntungan dari 'kebebasan' dan 'persamaan' wanita ini.

Salah satu dari faktor-faktor ini adalah bahwa aspirasi-aspirasi kapitalis terlibat dalam arus ini. Karena para pemilik pabrik industri hendak menarik kaum wanita dari rumah mereka ke pabrik-pabrik dan karena mereka hendak memanfaatkan kemampuan ekonomi kaum wanita ini, maka mereka mengibarkan panji hak-hak wanita kemerdekaan ekonomi mereka, kebebasan mereka, persamaan hak-hak wanita dengan hak-hak pria; dan hanya kaum kapitalis yang bisa dan berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan ini secara sa

Dalam bab sembilan dari bukunya *The Pleasures of Philosophy* sesudah mengutip beberapa ide yang merendahkan wanita dari Aristoteles, Nietzsche, Schopenhauer, dan beberapa dari kitab-kitab suci Yahudi tentang wanita, dan setelah menunjukkan bahwa sekalipun kebebasan wanita juga dibicarakan dalam masa Revolusi Prancis tanpa sesuatu perubahan praktis dalam kedudukan mereka, W. Durant mengatakan: "Sampai sekitar tahun 1900 kaum wanita hampir tidak mempunyai suatu hak apa pun yang harus dihormati kaum pria menurut hukum." (hal. 131). Durant kemudian menuliskan tentang sebab-sebab perubahan status wanita pada abad kedua puluh "Emansipasi 'wanita' adalah suatu insiden dari Revolusi Industri. Kemudian lanjutnya: "Mereka (kaum wanita) adalah tenaga kerja yang lebih murah dari kaum pria; para majikan lebih menyukai mereka sebagai pekerja tinimbang kaum pria yang lebih mahal dan suka memberontak. Seabad yang lalu, di Inggris, kaum pria mendapatkan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, namun plakat-plakat mengundang mereka untuk mengirimkan isteri dan anak-anak mereka ke pabrik-pabrik . . . Langkah hukum yang pertama dalam emansipasi para nenek kita adalah legislasi tahun 188 di mana diputuskan bahwa sejak waktu itu kaum wanita berha

miliki sendiri uang yang mereka peroleh.¹⁾ Undang-undang tersebut bersifat moral dan Kristiani dan diusulkan oleh para pemilik pabrik di *House of Commons* untuk menggoda para wanita Inggris agar mau melayani mesin-mesin pabrik mereka. Mulai tahun itu hingga saat ini sedotan yang tak terlawan dari motivasi keuntunganlah menarik kaum wanita dari pekerjaan rumahnya yang memisahkan ke dalam pembudakan kepada pabrik" (*ibid.*, hal. 131-2).

Perkembangan mekanisasi dan makin meningkatnya produksi dalam kecepatan yang lebih besar dibanding tingkat kebutuhan aktual masyarakat, kebutuhan untuk meyakinkan konsumen melalui seribu cara kicauan dan penipuan, desakan melalui segala macam sarana audio-visual, psikologis, indria, estetika, artistik dan penyogokan untuk mengubah masyarakat menjadi agen konsumsi tanpa sukarela, hirnyanya mendorong si kapitalis untuk mengambil keuntungan dari eksistensi wanita; tetapi bukan keuntungan dari kekuatan fisik sebagai sekedar pekerja sederhana yang turut mengambil bagian dengan kaum pria dalam produksi, melainkan dari kemampuannya untuk menarik perhatian dengan kecantikannya, dengan mempergunakan martabat dan kehormatannya, melalui kemampuannya untuk memikat, untuk menawan pikiran dan kemauan dan mengahnyanya demi memaksakan konsumsi pada para konsumen. Dan ini atas namanya dilakukan atas nama 'kebebasan' dan kedudukan wanita yang telah menjadi 'sama' dengan kaum pria.

Politik juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan faktor ini; ia dapat membaca upaya ini secara teratur dalam surat-surat kabar dan majalah. Dalam segala ihwal, eksistensi wanita dieksploitasi dan wanita digunakan sebagai alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan kaum pria, juga dilakukan dengan selubung 'kebebasan' dan 'persamaan'.

Terang kelihatan bahwa pria muda abad kedua puluh tidak menyia-nyiaikan kesempatan yang berharga ini. Ia tidak mau lagi memikul tanggungjawab-tanggungjawab tradisional sehubungan dengan wanita, ia membuat usaha mencari pasangan menjadi sesuatu yang murah atau gratis, menangkapnya begitu saja dalam cengramannya. Kemudian ia mencururkan lebih banyak airmata

buaya daripada sebelumnya atas nasib buruk kaum wanita dan atas diskriminasi yang tidak adil terhadapnya. Dan akhirnya, untuk mendapatkan bagi dirinya sendiri kesenangan-kesenangan yang lebih banyak, kaum pria ini menunda perkawinannya sampai usia empat puluh tahun atau lebih; dan bahkan lebih suka tetap hidup membujang.

Tak syak lagi bahwa abad sekarang ini telah menyingkirkan serangkaian besar duka nestapa dari kaum wanita, tetapi soalnya: yalah apakah ia juga tidak membawakan serangkaian duka nestapa lain sebagai hadiah? Apakah yang menjadi sebab dari hal ini? Apakah kaum wanita telah dikutuk dalam salah satu dari kedua malapetaka ini, dipaksa untuk memilih salah satu daripadanya, atau tidak adakah sesuatupun yang dapat menghalangi mereka untuk membuang mala petaka mereka yang lama maupun yang baru?

Sesungguhnya, keterpaksaan atau ketakterhindaran itu tidaklah ada. Malapetaka masa lampau itu kebanyakan disebabkan oleh kenyataan bahwa kaum wanita sebagai manusia telah dilupakan, dan malapetakanya di zaman modern ini disebabkan, dengan sengaja atau tidak, karena kewanitaan wanita, kecenderungan pembawaannya dan fitrahnya, missinya dan poros keberadaannya, kebutuhan kebutuhan naluriannya, dan kemampuan-kemampuan khususnya: telah diabaikan sama sekali. Memang aneh sekali bahwa setiap kali perbedaan dalam ciri-ciri bawaan dan fitrah antara kaum wanita dan pria dikemukakan, sekelompok orang menafsirkannya sebagai kekurangan wanita dan kesempurnaan pria, dan pada akhirnya sebagai sesuatu yang memustikan keuntungan bagi kaum pria dari kerugian-kerugian bagi kaum wanita, dengan melupakan bahwa masalahnya bukanlah kekurangan dan kesempurnaan. Alam tidaklah membuat rancangan yang sempurna bagi jenis yang satu dan tidak sempurna bagi jenis lainnya.

Setelah penafsiran mereka yang logis dan bijaksana itu, mereka berseru: "Baiklah, karena alam begitu kejam terhadap wanita, dan menciptakannya lemah dan tidak sempurna, haruskah kita memperparah keadaan dan menambahkan kezhaliman kepada kezhaliman? Kalau kita lupakan saja pembawaan wanita yang alami itu, bukankah kita akan membuatnya menjadi lebih manusiawi?"

Namun secara kebetulan, keadaan malah justru sebaliknya. Ikap tak acuh terhadap pembawaan dan fitrah wanita telah mendorong pemerkosaan terhadap hak-haknya. Apabila pria datang kepada wanita dan mengatakan kepadanya: "Sekarang anda dan saya sama. Semua tugas, kewajiban, keuntungan, imbalan dan hukuman sama dan serupa, dan dalam semua pekerjaan yang sukar dan berat anda akan menjadi partner saya dan menerima imbalan yang sebanding dengan tenaga kerja anda; jangan mengharapkan sesuatu aspek khusus dan dukungan dari saya; bertanggungjawablah atas segala nafkah hidup anda; sertailah saya dalam memenuhi belanja kebutuhan anak; belalah diri anda sendiri terhadap segala bahaya dan ancaman; berikanlah anggaran belanja kepada saya sebanyak yang saya berikan untuk anda ...", ini berarti menodong si wanita untuk memaksanya menyerah, karena kekuatan kerja dan kemampuan produksinya secara alami adalah kurang dari pria, tapi pengeluaran selanjutnya lebih besar. Di samping itu, menstruasi bulannya, kesusahannya ketika hamil, kesukaran-kesukaran dalam bekerja dan membesarkan anak-anak, semuanya menempatkan dia dalam situasi di mana ia selayaknya berada dalam perlindungan orang lain yang bertanggung jawab yang lebih kecil dan dengan hak-hak yang lebih besar. Ini tidaklah terbatas kepada makhluk manusia saja: semua hewan yang hidup berpasangan berperilaku seperti ini. Dalam semua spesies hewan, si jantan secara naluriah bangkit untuk melindungi pasangannya.

Apabila kecenderungan alami dan pembawaan kedua jenis kelamin pria dan wanita diperhatikan, dan kesederajatannya sebagai manusia dan dalam hak-hak kemanusiaannya diingat-ingat, maka wanita akan mendapatkan dirinya berada dalam kedudukan yang menguntungkan: pribadi ataupun kepribadiannya tidaklah akan dirugikan.

Akan tetapi karena kesembronoan sekelompok manusia, maka kita dapat melihat bahwa kondisi-kondisi yang alami dan asli dari kedua jenis kelamin ini dilupakan dan pada akhirnya segala sesuatu bergantung pada kebebasan dan usaha membuat persamaan; karena itu lebih baik kita melihat pada orang-orang sebelum kita, yang memulai semuanya ini, dan yang telah mencapai tujuan mereka, dan melihat apa yang telah mereka katakan dan tuliskan.

Dalam majalah *Khandaniha* no. 79, tahun ke-34, 4 Tir 1359 terdapat sebuah artikel dari Mahnamah Sharbani berjudul "Pengalaman Wanita-wanita Pekerja di Masyarakat Amerika". Artikel itu diterjemahkan dari majalah *Coronet*.

Artikel ini terperinci dan patut dibaca. Ia berawal dengan keluhan kesah seorang wanita. Penulis melukiskan bagaimana, atau nama persamaan antara pria dan wanita, keringanan-keringanan yang biasanya diberikan kepada para pekerja wanita tidak diberikan lagi. Umpamanya, biasanya mereka tidak dituntut untuk mengangkat sesuatu yang lebih berat dari 12 kilogram sementara tidak ada batasan semacam itu bagi para pekerja pria. Wanita itu mengatakan: "kondisi kerja di pabrik General Motor di Negara Bagian Ohio atau lebih jelasnya di tempat di mana sekarang 2.500 wanita bekerja berat dalam kondisi-kondisi yang celaka, telah diubah" Wanita itu melukiskan betapa dia mengurus sebuah mesin uap yang berkekuatan sangat besar atau membersihkan sebuah tungku logam seberat 12 kilogram yang telah dipasang oleh seorang pria kekan yang berkata kepada dirinya sendiri: "Saya telah sama sekali kehabisan tenaga!" Wanita itu mengatakan bahwa setiap menit ia harus mengangkat sebuah pengungkit seberat 17 kilogram yang panjangnya 60 cm sampai 1,25 meter dan beratnya lebih dari 17 kilogram. Tangannya selalu bengkok dan sakit.

Artikel tersebut kemudian mengisahkan keluhan kesah, kecemasan dan keprihatinan seorang wanita lain, yang suaminya adalah seorang prajurit angkatan laut. Baru-baru ini laksamana mengambil keputusan bahwa sejumlah wanita akan dikaryakan untuk bekerja di kapal. Wanita itu menulis: "Sementara itu para otorita angkatan laut mengirimkan sebuah kapal untuk bertugas dengan 40 orang wanita dan 480 awak. Ketika kapal itu kembali ke pelabuhan setelah melakukan aneka pelayaran, kegelisahan dan kecemasan di kalangan para awak kapal itu sedemikian rupa, sehingga diadakan penyelidikan, dan segera ditemukan bahwa bukan saja banyak urusan cinta yang telah berkembang dalam pelayaran itu, tetapi juga bahwa kebanyakan dari wanita-wanita itu telah mengadakan hubungan-hubungan seksual dengan beberapa pria, bukan hanya satu pria saja."

Artikel tersebut melanjutkan bahwa di negara bagian Florida kecemasan setelah adanya 'kebebasan' wanita ialah bahwa para janda

kan menderita, karena salah seorang hakim dari negara bagian itu, yang bernama Thomas Testa (?) mengumumkan bahwa undang-undang yang mengecualikan para janda dari pembayaran pajak pendapatan atas jumlah sampai 500 dollar tidak berlaku lagi. Hakim itu berpendapat bahwa undang-undang itu mengarah kepada diskriminasi terhadap kaum pria.

Kemudian artikel tersebut mengatakan bahwa tangan Nyonya MacDaniel sakit, Ny. Stone (yang suaminya seorang pelaut) cemas dan gelisah dan janda-janda di Florida terkena denda; mereka semua telah mengecap 'kebebasan'. Bagi sejumlah besar dari mereka timbul pertanyaan tidakkah kaum wanita telah kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Sekarang ini tidaklah ada tujuannya untuk membahas lebih lanjut karena permainan telah dimulai, dan para penonton telah duduk di tempat duduknya. Telah diputuskan bahwa tahun ini (1974) amendemen kedua puluh tujuh dalam Konstitusi Amerika Serikat telah disahkan, dan menurut amendemen tersebut, tindakan yang menunjukkan sesuatu preferensi atas dasar jenis kelamin tidaklah legal. Dengan demikian penegasan Dr. Rosko Lavand (?), mahaguru pada Fakultas Hukum Universitas Harvard, bahwa kebebasan wanita akan lebih merupakan sumber bagi akibat-akibat yang menyedihkan bagi situasi hukum kewanitaan di Amerika, akan menjadi kenyataan.

Salah seorang Senator dari North Carolina, G. Irwin, setelah mempelajari masyarakat campuran Amerika di mana hak-hak laki-laki dan wanita disamakan, mengatakan bahwa undang-undang keluarga seluruhnya harus diubah. Tidak ada seorang pria pun yang mesti dituntut bertanggungjawab secara hukum untuk membayar nafkah keluarga.

Majalah tersebut menulis bahwa Ny. MacDaniel mengatakan bahwa salah seorang pekerja wanita, karena mengangkat barang-barang berat, mengalami pendarahan dalam. "Kami ingin kembali", katanya, "kepada kedudukan kami yang semula. Kami menghendaki upaya kaum pria memperlakukan kami sebagai wanita, dan bukan sebagai pekerja". Ia menambahkan bahwa memang gampang sekali bagi para penganjur kebebasan wanita untuk duduk di kamar tamunya yang mewah dan mendeklarasikan bahwa wanita dan pria adalah sama, karena mereka tidak pernah mengunjungi satu pabrik pun.

Mereka tidak menyadari bahwa kebanyakan dari para karyawan wanita Amerika, seperti dia sendiri, harus bekerja berat di pabrik-pabrik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak menghendaki persamaan, karena ia tidak dapat melakukan pekerjaan kaum pria. Secara fisik pria lebih kuat dari wanita, dan apabila wanita dituntut untuk bersaing dalam pekerjaan dengan kaum pria, dan pekerjaan mereka diperbandingkan, maka ia akan lebih suka, dengan sukarela, untuk meninggalkan pekerjaannya. Konsesi-konsesi yang telah hilang dari tangan para pekerja wanita Ohio adalah lebih besar dari privilese-privilese dan keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh melalui undang-undang perlindungan terhadap para pekerja. Akhirnya ia mengatakan bahwa kaum wanita telah meninggalkan individualitas kewanitaannya dan bahwa ia tidak mengerti keuntungan apa yang telah mereka peroleh sejak 'pembebasan' mereka. Tentu saja mungkin, katanya, bahwa kedudukan sejumlah terbatas kaum wanita telah terangkat; namun para pekerja wanita pastilah tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut.

Itulah ringkasan singkat dari artikel tersebut. Dari isi artikel tersebut jelaslah bahwa wanita-wanita tersebut, karena kekacauan dan kesulitan yang telah diletakkan ke atas bahu mereka atas nama kebebasan dan persamaan telah kehilangan kesabaran sedemikian rupa hingga sekarang ini mereka memusuhi kedua patah kata ini, tanpa mengerti bahwa kedua kata itu sendiri tidaklah jahat. Wanita dan pria adalah dua bintang pada dua orbit yang berbeda. *"Tidaklah patut bagi matahari untuk mendahului bulan dan malam pun tidak patut mendahului siang. Masing-masing beredar pada orbitnya."* (QS., Yaa Siin: 40). Kondisi dasar bagi kebahagiaan pria maupun wanita, dalam kenyataannya bagi seluruh ummat manusia, ialah bahwa masing-masing harus terus bergerak pada orbitnya sendiri. Kebebasan dan persamaan akan bermanfaat selama tidak ada dari mereka itu yang meninggalkan orbitnya dan arahnya yang alami. Yang telah menyebarkan kekacauan dalam masyarakat ialah bahwa mereka telah bangkit menentang aturan yang alami, dan hanya itu saja.

Apa yang sedang kita klaim adalah bahwa sistem hak-hak bagi wanita dalam rumah tangga maupun di masyarakat, harus dipelajari sekali lagi, dan bahwa kita tidak boleh merasa puas dengan perhitungan

an-perhitungan di masa silam. Kami maksudkan bahwa pertama-tama kita mesti mengambil alam sebagai penunjuk jalan, lalu menarik manfaat yang sebesar mungkin dari pengalaman-pengalaman pada abad-abad yang silam serta pengalaman abad ini, yang baik maupun yang buruknya. Hanya dengan demikianlah pengembangan hak-hak wanita, dalam pengertiannya yang sesungguhnya, dapat terpenuhi.

Al-Qur'anul Karim telah diakui oleh pendukung dan penentang-penentang sebagai pengangkat hak-hak wanita, lawan-lawannya setidaknya mengakui bahwa al-Qur'an pada waktu diwahyukan mengambil langkah-langkah jauh ke depan bagi keuntungan wanita dan bagi hak-hak kemanusiaannya. Namun al-Qur'an tidak pernah mengabaikan kewanitaan wanita dan kelelakian pria atas nama pemulihan status kemanusiaan wanita dan membuat menjadi partner pria dalam kemanusiaan dan dalam hak-hak kemanusiaannya. Dengan kata lain al-Qur'an memandang wanita sebagaimana adanya di alam ini. Dalam hal ini terdapat kesesuaian yang sempurna antara firman al-Qur'an dan titah alam. Kedua kitab Tuhan ini, yang satu diciptakan dan yang satu disusun, adalah bertepatan. Dalam pasal-pasal berikut, apabila memang bermanfaat dan baru, akan ditemukan disposisi dan penjelasan tentang kesesuaian dan harmoni ini.

Buku yang sekarang ada di tangan pembaca yang terhormat ini adalah suatu koleksi dari artikel-artikel yang ditulis oleh penulis-penulis dalam keadaan-keadaan khusus dalam tahun 1966-1967; artikel-artikel tersebut diterbitkan dalam majalah *Zan-e Ruz* di bawah judul *Jan dar Huquq-e Islami* (Wanita dalam Hak-hak Islam). Artikel-artikel itu telah dibaca orang dengan perhatian besar. Mereka yang tidak mengetahui latar belakangnya, yang tak terlibat pada waktu itu, dan mendengar bahwa artikel-artikel tersebut untuk pertama kalinya diterbitkan dalam majalah itu, tentu akan merasa heran mengapa saya memilih majalah itu untuk penerbitan artikel-artikel ini. Mungkin mereka akan heran pula bahwa majalah itu mau menerbitkan artikel-artikel tersebut tanpa campur tangan atau pemotongan-pemotongan. Oleh karena itu perlulah kiranya menceritakan keadaan-keadaan pada waktu penerbitan artikel-artikel tersebut.²⁾

Dalam tahun-tahun 1966-1967, iklim majalah-majalah dan penerbitan berkala, terutama majalah-majalah wanita, memperlihatkan suatu kenaikan temperatur yang tajam, yang disebabkan oleh pembahasan tentang perubahan-perubahan dalam Hukum Perdata sehubungan dengan hak-hak keluarga. Karena banyak dari usul-usul yang dikemukakan bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an, maka tentu saja timbul perasaan-perasaan khawatir di kalangan kaum Muslimin Iran. Di tengah suasana ini, Hakim Faqid Ibrahim Mahdavi Zanjani membuat lebih banyak agitasi dibanding dengan siapa pun lainnya dan menyiramkan minyak ke dalam api. Ia membuat suatu rencana undang-undang untuk maksud ini, yang berisi empat puluh pasal dan menerbitkannya di majalah tersebut di atas. Majalah itu menerbitkan artikel itu dengan *headline* yang menyolok dan melampirkan angket yang meminta kepada para pembaca untuk memberikan pendapatnya tentang keempat puluh usul tersebut. Sementara itu penulis itu berjanji dalam serangkaian artikel dalam majalah yang sama, ia akan memajukan argumen-argumennya untuk mendukung keempat puluh pasal usulnya itu.

Pada waktu itu saya mendapat panggilan telepon dari suatu pusat Islam yang terhormat dan terkenal di Teheran yang mengungkapkan pandangan-pandangan mereka, dan dalam suatu pertemuan dengan para editor penerbitan *Kayhan* dan *Etela'at*³) saya merujuk pada beberapa hal yang diterbitkan dalam penerbitan-penerbitan kewanitaan mereka. Para editor penerbitan-penerbitan tersebut lalu menyatakan bahwa apabila saya hendak menulis sesuatu maka saya dapat memberikannya kepada mereka, dan mereka berjanji akan menerbitkannya seutuhnya.

Setelah mereka mengusulkan hal itu, mereka lalu mengemukakan saran. Mereka mengatakan bahwa apabila waktu dan keadaan mengizinkan, saya bisa mengkaji seluruh isi majalah-majalah tersebut dan membuat catatan-catatan seperlunya tentang setiap penerbitan. Saya katakan bahwa saya tidak siap untuk menulis komentar-komentar atas setiap penerbitannya, namun karena Mahdavi telah berjanji akan menulis serangkaian artikel untuk membela "empat puluh pasal"-nya dalam *Zan-e Ruz*, saya bersedia, selama penerbitan seri-seri itu, untuk membuat komentar-komentar tentang empat puluh pasal itu pada halaman-halaman yang berhadap-hadapan dalam

najalah yang sama, supaya kedua pemikiran dapat dibentangkan di hadapan publik. Tuan-tuan redaksi tersebut meminta kepada saya untuk memberikan kesempatan waktu kepada mereka supaya mereka dapat mengadakan kontak lagi dengan para direktur mereka. Sekali lagi mereka menghubungi saya melalui telepon dan memberitahukan bahwa majalah itu sepakat. Setelah pembicaraan itu saya menulis surat kepada majalah itu yang menyatakan kepada mereka kesediaan saya untuk membela Hukum Perdata itu sejauh yang sesuai dengan Hukum Islam, dan meminta kepada mereka untuk menerbitkan artikel-artikel saya bersama-sama dengan artikel-artikel Mahdavi. Sepintas lalu saya mengingatkan kepada mereka bahwa dalam hal najalah itu sependapat dengan saran-saran saya, mereka hendaknya menerbitkan surat saya, sebagaimana adanya, dengan catatan persetujuan mereka. Majalah itu setuju dan menerbitkan surat itu sendiri bersama-sama dengan catatan persetujuannya dalam penerbitan No. 87, 29 Oktober 1966, dan artikel yang pertama muncul dalam penerbitan No. 88.

Selama kajian saya sebelumnya tentang hak-hak wanita, saya telah membaca sebuah buku yang ditulis Mahdavi, dan selama beberapa waktu saya telah terbiasa dengan logikanya dan logika orang-orang seperti dia. Di samping itu saya telah tertarik secara sangat mendalam selama banyak tahun pada masalah hak-hak wanita dalam Islam, sehingga saya mempunyai cukup bahan tentang pokok itu dan saya sepenuhnya siap sedia. Artikel Mahdavi dicetak dan artikel saya diberi tempat sejajar dengan artikel-artikelnya. Tentu saja saya harus memulai dari mana dia mulai, namun segera terbukti bahwa terlalu sulit baginya untuk mendukung artikel-artikelnya. Tidak lebih dari enam minggu setelah itu ia meninggal sebagai akibat serangan jantung dan dengan demikian terbebas dari kewajibannya menulis jawaban-jawaban untuk artikel saya selama-lamanya. Selama waktu enam minggu itu artikel-artikel tersebut telah memberikan bekasnya. Para pembaca yang telah tertarik pada artikel-artikel tersebut meminta kepada saya dan kepada majalah itu untuk meneruskan artikel-artikel itu. Permintaan itu dikabulkanlah dan nuncullah tiga puluh tiga artikel dalam majalah itu. Inilah suasana penerbitan artikel-artikel tersebut.

Walaupun dalam tiga puluh tiga artikel tersebut baru sebagian saja dari apa yang ada dalam pemikiran saya yang dibahas, dan


banyak lagi yang masih perlu dibahas, namun karena keletihan dan karena hal-hal tertentu lainnya yang menggeserkan perhatian saya ke tempat lain, saya terpaksa menghentikan rangkaian tulisan-tulisan itu. Orang-orang yang telah mengikuti tulisan-tulisan itu dengan penuh perhatian telah terus menerus mendesak saya untuk menerbitkannya dalam bentuk sebuah buku. Bagi saya, karena saya ingin menyelesaikan tugas tersebut dan menerbitkan di suatu tempat sebuah karya yang lengkap tentang hak-hak wanita, dalam Islam maka saya tidak setuju untuk sekedar mencetak ulang artikel-artikel itu. Akhirnya, ketika saya merasa bahwa saya tidak dapat berharap akan menyempurnakan karya itu, maka saya memutuskan untuk merasa puas dengan apa adanya. Di dalam seri artikel-artikel ini, aspek-aspek masalah yang telah dibahas adalah: melamar, perkawinan *muth'ah*; wanita dan kemerdekaan sosial; Islam dan modernisasi kehidupan; status wanita dalam al-Qur'an; martabat dan hak-hak manusia; fundasi-fundasi alamiah bagi hak-hak keluarga; perbedaan antara wanita dan pria; mahar; nafkah; warisan; perceraian; dan poligami.

Aspek-aspek lain dari pokok yang masih harus dibahas dan yang untuk itu saya telah menyiapkan catatan-catatan kajian adalah: hak pria untuk memelihara ketertiban dalam rumah tangga; hak perwalian atas anak; masa *'iddah* bagi wanita dan falsafahnya; wanita *ijtihad* (kompetensi dalam yurisprudensi Islam) dan *iftaa'* (memberikan pandangan hukum); wanita dan politik; wanita dan pengangkatan hakim; pendidikan wanita dan etika; pakaian wanita moralitas seksual; kehormatan, kesucian dan rasa malu; dan lain lain; keibuan; wanita dan pekerjaan di luar rumah; dan sejumlah masalah lainnya. Apabila saya beruntung mendapatkan kesempatan dari Tuhan, saya akan mengumpulkannya bersama-sama dan menyuntingnya bersama bagian ini pula, dan menerbitkannya sebagai jilid kedua dari buku ini.⁴)

Dengan memohon keberhasilan dan petunjuk dari Allah.

Murtadha Muthahhar

2 Ramadhan 1394 H
19 September 1974 M



DAFTAR ISI

PRAKATA — v

PENDAHULUAN — 1

Bagian Satu:

LAMARAN DAN PERTUNANGAN — 8

Bagian Dua:

PERKAWINAN MUT'AH — 17

PERKAWINAN MUT'AH (I) — 17

PERKAWINAN MUT'AH (II) — 26

PERKAWINAN MUT'AH DAN MASALAH HAREM — 36

Bagian Tiga:

WANITA DAN KEMERDEKAAN SOSIALNYA — 47

Bagian Empat:

ISLAM DAN DUNIA MODERN — 60

ISLAM DAN DUNIA MODERN (I) — 60

ISLAM DAN DUNIA MODERN (II) — 70

ISLAM DAN DUNIA MODERN (III) — 78

Bagian Lima:

STATUS MANUSIAWI WANITA DALAM AL-QUR'AN — 90

STATUS MANUSIAWI WANITA DALAM AL-QUR'AN — 90

KESEDERAJATAN, TAPI BUKAN KESERAGAMAN — 100

MARTABAT DAN HAK-HAK MANUSIA — 111

Bagian Enam:

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN — 121

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN (I) — 121

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN (II) — 126

Bagian Tujuh:

PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA — 135

PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA (I) — 135

PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA (II) — 143

Bagian Delapan:

MAHAR DAN NAFKAH — 155

- MAHAR DAN NAFKAH (I) — 155
- MAHAR DAN NAFKAH (II) — 166
- MAHAR DAN NAFKAH (III) — 178
- APAKAH WANITA MODERN TIDAK MENGHENDAKI MAHAR DAN NAFKAH? — 186

Bagian Sembilan:

MASALAH WARISAN — 198

- MASALAH WARISAN — 198

Bagian Sepuluh:

HAK TALAK — 207

- HAK TALAK (I) — 207
- HAK TALAK (II) — 216
- HAK TALAK (III) — 225
- HAK TALAK (IV) — 236
- HAK TALAK (V) — 249
- TALAK HAKIM — 255

Bagian Sebelas:

POLIGAMI — 269

- POLIGAMI — 269
- SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGAMI (I) — 279
- SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGAMI (II) — 289
- HAK WANITA DALAM POLIGAMI — 300
- APAKAH PRIA BERWATAK POLIGAMIS? — 313
- KERUGIAN DAN KEBURUKAN POLIGAMI — 324
- PERANAN ISLAM DALAM POLIGAMI — 336

CATATAN KAKI — 346

PENDAHULUAN

HUBUNGAN KELUARGA: SUATU MASALAH DUNIA – Haruskah Kita Bebas atau Mengikuti Barat? – Determinisme Historis – KONSTITUSI DAN KITA – HUBUNGAN BANGSA IRAN DENGAN AGAMA.

Saya gembira bahwa majalah *Zan-e Ruz* telah menerima permintaan saya agar membahas usul empat puluh pasal untuk amaran dalam bagian-bagian Hukum Perdata Iran yang berhubungan dengan masalah keluarga. Majalah itu telah memberi kesediaannya bahwa dalam penerbitan yang berikut ia akan memuat rangkaian artikel-artikel ini berdasarkan surat saya. Saya sangat menghargai kesempatan ini, yang akan memungkinkan saya untuk mengungkapkan kepada orang-orang muda suatu aspek dari falsafah sosial Islam. Saya berharap dapat memberikan penerangan pada pikiran mereka supaya mereka dapat memahami konsep Islam sehubungan dengan masalah-masalah yang bertalian dengan kehidupan keluarga.

Seperti telah saya sebutkan dalam surat saya, saya tidak bermaksud untuk mengambil sikap mempertahankan Hukum Perdata yang ada dengan menganggapnya sempurna, seratus persen sesuai dengan hukum Islam dan standar-standar sosial yang sebenarnya. Boleh jadi saya sendiri mempunyai perasaan ragu-ragu tertentu mengenai standar-standar tersebut, dan saya tidak hendak menyatakan bahwa adat kebiasaan dalam masalah khusus ini, yang berlaku di kalangan mayoritas rakyat kita, adalah patut dan benar. Sebaliknya, saya bahkan menunjukkan ketidakteraturan dan kekacauan kekacauan dalam hubungan-hubungan keluarga masyarakat kita dan saya percaya bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar dalam hubungan ini.

Namun saya tidak hendak meletakkan seluruh kesalahan pada Hukum Perdata Iran seperti halnya penulis buku "*Kritik terhadap Konstitusi dan Hukum Perdata Iran*"¹⁾ dan penulis buku lainnya

Sakramen atau Fakta Perkawinan".²⁾ Saya tidak melihat sesuatu alasan pun untuk mengatakan bahwa rakyat sama sekali tidak mung-
in salah. Saya pun tidak menerima gagasan bahwa kekurangan atau
cat dalam Hukum Perdata itu disebabkan oleh kesesuaiannya
engan Fiqh (Yurisprudensi) Islam. Demikian juga saya tidak ber-
kir bahwa satu-satunya jalan untuk melakukan perbaikan ialah
engan mengadakan perubahan-perubahan dalam Hukum Perdata
u. Bagian dari Hukum Islam yang menyangkut hak-hak suami
n isteri, perlakuan mereka terhadap satu sama lain dan terhadap
ak-anak mereka serta orang-orang luar, juga telah diserang, dan
lah dikemukakan pula usul untuk perubahannya. Saya akan
embicarakan hal-hal ini, satu demi satu dalam artikel-artikel ini
n akan membuktikan bahwa hukum-hukum tersebut sepenuhnya
suai dengan tujuan-tujuan psikologis, alami dan sosial yang pelik.
alam hukum-hukum ini status dan martabat pria maupun wanita
lah teramankan dengan sempurna. Apabila hukum-hukum ini
ikuti sepenuhnya dan dilaksanakan dengan teliti, pastilah akan
enciptakan hubungan keluarga yang terbaik.

Dengan perkenan para pembaca yang terhormat, saya ingin
engemukakan beberapa pokok sebelum saya mulai membahas
pokok utamanya.

Hubungan Keluarga: Suatu Masalah Dunia

Masalah hubungan keluarga pada zaman kita ini tidaklah se-
derhana dan sesepel yang dapat diselesaikan hanya dengan
engisi formulir pertanyaan oleh para remaja putra dan putri atau
ngan jalan mengadakan seminar-seminar — seperti seminar-seminar
ng saya lihat dan saya dengar dengan tingkat dan standar intelek
ng diperlihatkannya, yang tidak hanya terdapat di negeri kita saja.
ngsa-bangsa lain sampai kini juga masih belum mampu men-
patkan penyelesaian atas masalah ini, dan mereka pun tidak
engaku telah menemukan penyelesaiannya.

Filosof Will Durant, penulis buku yang terkenal *The Story of
ivilization*, mengatakan: "Apabila, dalam imajinasi, kita menempatkan
ri kita pada tahun 2000, lalu bertanya apakah yang merupakan
l-hal yang paling menonjol dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan
da perempat pertama abad kedua puluh, kita akan menyadari
hwa hal itu bukanlah Peperangan Besar, bukan pula Revolusi

Rusia, tetapi perubahan dalam status wanita. Jarang sekali sejarah menyaksikan suatu transformasi yang menakjubkan seperti itu dalam waktu yang demikian singkat. 'Rumah tangga suci' yang menjadi dasar tata sosial kita, sistem perkawinan yang sempurna yang merupakan penghalang terhadap hawa nafsu dan ketidakstabilan, kode moral yang kompleks yang mengangkat kita dari kebiadaban kepada peradaban dan budi baik terlihat jelas tergenet dalam huru-hara transisi yang telah menimpa seluruh lembaga-lembaga kita, seluruh mode hidup dan mode pemikiran kita." (*The Pleasures of Philosophy*, New York, 1953, hal. 129).

Demikian juga sekarang, ketika kita sedang hidup pada keempat terakhir abad kedua puluh, keluh-kesah para pemikir Barat makin bertambah santer ketika mereka menyaksikan retaknya ikatan-ikatan keluarga di sekitar mereka, melemahnya fundasi-fundasi perkawinan, menghindarnya orang-orang muda dari tanggung jawab perkawinan, ketidaksukaan menjadi ibu, merosotnya kasih sayang kebakapan dan keibuan, kegelimangan dalam pemuasan hawa nafsu sementara, alih-alih dari cinta kasih yang langgeng, makin bertambah meningkatnya perceraian, membludaknya jumlah anak-anak haram, dan sangat jarangnyanya kepaduan dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Haruskah Kita Bebas atau Mengikuti Barat?

Patut disesalkan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui mempunyai kesan bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan keluarga adalah seperti persoalan teknik dalam menyupir taksi, memasang pipa, perlistrikan dan sebagainya. Para ahli Eropa menyelesaikan soal-soal teknik seperti ini bertahun-tahun yang lalu; kitalah orang-orang yang tidak mempunyai efisiensi dan kemampuan, dan oleh karena itu, pikir mereka, kita harus mengikuti dan meniru Barat sedini mungkin.

Ini adalah pikiran yang sama sekali salah. Sejauh menyangkut masalah yang sedang kita bicarakan ini, orang Barat lebih sibuk dari kita dan ratap keluh para cendekiawannya lebih keras. Dengan mengesampingkan masalah pendidikan dan pengajaran bagi kaum wanita, para pemikir Barat, dalam segala urusan yang berhubungan dengan wanita, jauh lebih bingung dari kita sendiri dan makin kurang puas dengan kehidupan keluarga mereka.

Determinisme Historis

Sebagian lain lagi dari bangsa kita berpikir bahwa kurangnya kehangatan dan keakraban pada ikatan-ikatan keluarga kita serta nasuknya pengaruh-pengaruh yang destruktif merupakan efek dari kebebasan serta kemerdekaan wanita yang tidak semestinya; bahwa kebebasan tersebut menurut mereka adalah suatu hasil yang tidak erelakkan dari kehidupan industri dan kemajuan dalam pengetahuan dan peradaban. Ia adalah dorongan kekuatan sejarah dan tidak ada alternatif lain, kata mereka, kecuali menerima kekacauan dan ketidaktertiban ini dengan penuh toleransi dan kesabaran. Kemuliaan dan martabat kehidupan keluarga yang ada pada masa dahulu, harus dilupakan untuk selama-lamanya.

Apabila kita berpegang pada pendapat semacam ini, kita akan mempunyai pandangan yang sangat dangkal dan juga keliru. Kita berpendapat bahwa di Barat kehidupan industri telah mempengaruhi dan masih terus mempengaruhi ikatan-ikatan keluarga, tetapi yang terutama mengganggu keseimbangan ketertiban dalam kehidupan keluarga ada dua hal lain, yang terpisah dari itu.

Pertama, di Eropa pada masa dahulu terdapat hukum-hukum bagi wanita, yang sifatnya primitif, menindas dan zalim. Hukum-hukum ini terus berlaku sampai permulaan abad ini. Ketidakberdayaan wanita dapat diukur dari kenyataan bahwa baru di abad kesembilan belas dan pada permulaan abad kedua puluh wanita diakui secara hukum sebagai mampu memiliki harta.

Kedua, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kondisi kaum wanita dan mengangkat status mereka, kebetulan mempergunakan metoda yang sama dengan yang sekarang hendak diterapkan oleh sebagian dari yang dinamakan kaum intelektual kita. Pandangan yang dikemukakan dalam "usul empat puluh pasal" adalah salah satu contohnya. Orang-orang ini, ibarat hendak memperbaiki alis si wanita, justru telah menjadikan matanya buta. Hukum-hukum suno Eropa di masa lalu, bersama-sama dengan amandemen-amandemennya yang baru, justru lebih bertanggung jawab atas kebingungan dan kekacauan itu dibanding dengan kehidupan industri. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, sedikit pun tidak perlu bagi kita, kaum muslimin di Timur, untuk dengan membuta mengikuti langkah-langkah mereka dan mengikuti jalan yang mereka tempuh, memijaki

lorong berlumpur yang mereka jalani. Kita selalu harus berhati-hat terhadap gaya hidup Barat. Sementara mempelajari dan memanfaatkan sains, keterampilan dan teknik serta bagian-bagian dari tata perilaku sosial mereka yang baik-baik dan patut, kita pun harus menahan diri dari membeo dan meniru mereka dalam segala adat kebiasaan mereka, terutama hukum-hukum mereka. Perundang-undangan mereka telah menjadi suatu sumber kepedihan bagi mereka sendiri; dan perbaikan-perbaikan pada Hukum Perdata Iran maupun penyesuaian dengan perundang-undangan Eropa, dalam prakteknya, akan berarti menggelincirkan kita ke dalam kepedihan-kepedihan bersama mereka.

KONSTITUSI DAN KITA

Terlepas dari kenyataan bahwa empat puluh usul yang tersebut di muka bersifat menghancurkan, bertentangan dengan tuntutan-tuntutan psikologi, alam dan tuntutan-tuntutan sosial, seperti yang akan diterangkan nanti, ada pertanyaan: Bagaimana kesesuaiannya dengan Konstitusi Iran? Konstitusi Iran jelas menyebutkan bahwa setiap undang-undang yang bertentangan dengan Hukum Islam adalah batal dan tidak dapat disahkan dalam kedua Kamar Majelis Perwakilan Rakyat Iran. Pokok yang tercakup di dalam empat puluh usul itu, secara lahiriah sudah bertentangan dengan Hukum Islam. Dapatkah orang-orang yang memuja Barat di masyarakat kita, yang hendak mengikutinya secara membuta, membayangkan untuk menjadikan konstitusi mereka sebagai bahan permainan semacam itu?

Selain pertimbangan-pertimbangan keagamaan, konstitusi dari suatu negara mengandung semacam kesucian bagi rakyatnya. Konstitusi Iran juga mengandung kesucian khusus bagi bangsa Iran secara keseluruhan. Dapatkah Konstitusi Iran diinjak-injak oleh seminar-seminar, dengan penyebaran angket-angket pertanyaan dan kasak-kusuknya anggota-anggota parlemen?

HUBUNGAN BANGSA IRAN DENGAN AGAMA

Sekiranya, untuk sementara waktu, kita lupakan perbentrokan usul tersebut dengan konstitusi serta melupakan segala-galanya, masih, ada satu hal lagi yang tidak mungkin dilupakan, bahwa se-

sarang pun sentimen yang paling kuat yang mengendalikan mentalitas orang-orang Iran adalah sentimen keislamannya. Dengan kekecualian yang sangat sedikit sekali, yaitu orang-orang yang telah nelangkahi segala batas-batas dan siap sedia untuk menyokong setiap kekacauan dan kebingungan, mayoritas besar rakyat Iran masih mengikuti ketentuan-ketentuan Islam.

Bertentangan dengan ramalan-ramalan sebagian orang, bahkan pendidikan dan pengajaran modern pun tidak menyebabkan ke-erasingan bangsa dan rakyat Iran dari Islam. Walaupun dengan adanya kenyataan bahwa agama, dalam pengertiannya yang sesungguhnya, tidaklah disebarkan; malahan kapitalisme, yang bertentangan dengan Islam, lebih sering ditonjolkan; namun rakyat yang telah mendapatkan pendidikan modern, dan para pelajar serta mahasiswa, makin lama makin cenderung kepada Islam. Sekarang, saya bertanya, bagaimana usulan undang-undang itu bisa sesuai dengan latar belakang mental rakyat Iran yang tak dapat disangkal ini, baik anda menyukainya atau tidak? Lebih jelasnya, apabila Hukum Perdata negara ini tidak sesuai dengan aspirasi-aspirasi rakyat dan tidak sesuai dengan perintah-perintah *Syari'ah* Islam yang tegas, apa yang bisa dihasilkan? Misalkan saja, karena perbedaan-perbedaan tertentu atau kemarahan, seorang wanita menuntut ke Pengadilan Negeri; lalu bertentangan dengan kehendak suaminya, wanita itu diberi surat cerai, dan kemudian menikah dengan pria lain. Kedua pasangan baru ini, si suami baru maupun si isteri baru, sekalipun mereka menganggap diri mereka sebagai suami isteri yang sah menurut Hukum Perdata negara ini, namun di kedalaman kesadaran keagamaannya mereka merasa seperti orang-orang asing. Mereka akan merasakan kegetiran kesadaran hati kecil, walaupun hanya kadang-kadang dan hanya secara sembunyi-sembunyi, dan akan memandang hubungan mereka sebagai dosa, anak-anaknya haram, dan mereka sendiri patut mendapat hukuman.

Sekarang bayangkanlah ke dalam situasi psikologis yang bagaimana pedihnya mereka berdua ditempatkan, akan jadi bagaimana kedudukan mereka dan kedudukan putra-putri mereka di mata arif kerabat dan teman-sahabat yang berpikiran religius. Tidak mungkin kita dapat mengubah kesadaran keagamaan rakyat dengan jalan membuat undang-undang dan membuat amandemen-aman-

demen. Untunglah, atau sayangnya, keyakinan mayoritas rakyat in demikian kuatnya sehingga mereka tidak dapat meninggalkan simpat keagamaannya.

Sekiranya anda mengundang seorang ahli tentang hukum dan psikologi dari luar negeri, lalu berbicara dengan dia dan mengatakai kepadanya apa yang ingin anda jadikan undang-undang itu dan bagaimana latar belakang serta keyakinan-keyakinan rakyat anda apakah anda mengira bahwa ahli tersebut akan sependapat dengan anda? Apakah ia tidak akan mengatakan bahwa langkah-langkah semacam itu hanya akan menciptakan kegetiran-kegetiran mental dan bencana-bencana sosial saja?

Adalah suatu kesalahan besar untuk membandingkan undang-undang jenis ini dengan hukum-hukum pidana, sehubungan dengan betapa buruknya efek-efek yang diakibatkan olehnya. Keduanya itu berbeda seperti bumi dan langit. Dampak yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dan penghapusan-penghapusan hukum pidana sangat jelas bagi masyarakat, dan hanya orang-orang penyeleweng yang berani melanggarnya. Tetapi hukum-hukum yang berhubungan dengan pasangan suami isteri dan anak-anak bersangkutan dengan kehidupan pribadi rakyat, dan dapat langsung berbentrok dengan perasaan-perasaan religius pribadi setiap individu. Jenis hukum semacam ini akan tinggal tak efektif disebabkan oleh pengaruh agama dan kemenangan kesadaran, dan tak dapat tidak kesengsaraan yang disebabkan oleh jenis undang-undang ini akan berakibat penghapusannya secara resmi; atau, kalau tidak demikian, sesudah melalui suatu perjuangan spiritual yang menghancurkan jiwa, ia akan melemahkan kekuatan agama. □

BAGIAN SATU LAMARAN DAN PERTUNANGAN

Apakah Lamaran Nikah dari Pria Merupakan Aib bagi Wanita? — Naluri Pria Mengadakan Pendekatan dan Melamar, Naluri Wanita Menjadi Sumber Daya Tarik dan Bertindak dengan Mengendalikan Diri — Pria Mencari Persatuan dengan Wanita, Bukan untuk Memperbudaknya — Kebiasaan Melamar Wanita adalah Suatu Cara yang Sangat Baik dan Bijaksana untuk Melindungi Kehormatan dan Martabat Wanita — Kekeliruan Penulis Usul Empat Puluh dalam Memahami Hukum Perdata.

Apakah Lamaran Nikah dari Pria Merupakan Aib bagi Wanita?

Saya memulai pembahasan tentang usul empat puluh pasal itu dari titik di mana usul itu sendiri mulai. Usul-usul untuk Hukum Perdata itu dimulai dengan pokok tentang lamaran dan pertunangan.

Adalah kenyataan, bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan lamaran dan pertunangan yang dinyatakan pada Hukum Perdata sekarang ini bukanlah tegas-tegas merupakan Hukum Islam. Dengan kata lain, teks-teks yang spesifik dan perintah-perintah Islam tentang kebanyakan daripadanya tidaklah dikutipkan. Apa pun yang telah disitir oleh Hukum Perdata itu untuk menopang pasal-pasal tersebut seluruhnya adalah didasarkan pada ajaran-ajaran yang disimpulkan dari kepercayaan-kepercayaan umum yang islami. Oleh karena itu maka kami tidak merasa berkewajiban untuk membela Hukum Perdata tersebut, dan kami tidak akan memasuki diskusi tentang gagasan-gagasan individual dari pengusul. Karena pengusul telah melakukan beberapa kesalahan besar, dan bahkan tak mampu menangkap arti yang sebenarnya dari beberapa pasal yang sederhana sekalipun.

Namun ada dua poin yang tidak dapat dikesampingkan. *Apakah lamaran kawin dari pihak pria merupakan aib bagi wanita?* Penulis empat puluh usul mengatakan: "Pembuat undang-undang kita tidak ketinggalan dalam bersikap reaksioner yang tidak manusiawi dalam beberapa bagian yang sederhana dari undang-undang ini (yang berhubungan dengan lamaran dan pertunangan) di mana dalam hal ini pria merupakan tokoh utama dan wanita tokoh yang kedua. Sehubungan dengan konsep ini, Pasal 1034, pasal pembukaan dari seksi tentang perkawinan dan perceraian telah menyatakan sebagai berikut: "Pasal 1034. Pria dapat melamar kawin kepada setiap wanita yang bebas dari halangan untuk kawin. Jelaslah bahwa sekalipun pasal ini tidak berisi perintah atau menetapkan sesuatu kewajiban, namun perkawinan telah dipandang sebagai "pengambilan seorang istri" oleh seorang pria. Pria diperlakukan sebagai seorang langganan atau pembeli, sementara wanita dipandang sebagai barang dagangan. Dalam hukum-hukum kemasyarakatan, ungkapan-ungkapan seperti ini menciptakan efek psikologis yang sangat buruk dan menjijikkan; definisi-definisi dalam undang-undang mengenai perkawinan tersebut di atas khususnya mempunyai efek terhadap hubungan antara pria dan wanita, dan memberikan kepada pria kedudukan sebagai majikan dan pemilik sedang status wanita menjadi seperti benda yang dimiliki atau sebagai budak".

Setelah observasi-observasi psikologis yang halus seperti itu, pengusul mengajukan suatu rencana dari pasal yang berhubungan dengan lamaran kawin kepada wanita. Tujuannya ialah agar lamaran tidak harus merupakan inisiatif dari satu pihak saja, sehingga ungkapan "mengambil wanita untuk dikawin" (yakni sebagai isteri) tidak berlaku dalam masalah ini. Ia berpendapat bahwa melamar harus menjadi urusan wanita di samping pria, sehingga perkawinan tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak memiliki wanita, tetapi juga tindak memiliki pria; atau setidaknya tidak dipandang sebagai "mengambil wanita sebagai isteri" ataupun "mengambil seorang pria sebagai suami" dalam perkawinan. Apabila kita katakari "mengambil seorang wanita dalam perkawinan" dan selalu menganggap bahwa adalah kewajiban pria untuk melamar seorang wanita untuk dikawini, kita akan merendahkan status wanita dan memperlakukannya sebagai barang yang dapat dibeli.

Naluri Pria Mengadakan Pendekatan dan Melamar, Naluri Wanita Menjadi Sumber Daya Tarik dan Bertindak dengan Mengendalikan Diri

Sepintas lalu, kekeliruan pengusul di atas telah tampak sebagai satu kekeliruan yang paling parah. Kekeliruan ini merupakan akar dari usul untuk menghapuskan *mahar* (mas kawin) dan nafkah (*nafaqah*) bagi si isteri, dan karena itu maka kita akan membahasnya secara lengkap bersama-sama dengan masalah *mahar* dan *nafkah* pada tempatnya yang sesuai.

Sejak zaman dahulu kala telah menjadi kebiasaan bagi pria untuk mendekati wanita dengan lamaran dan mengajukan permintaan kawin kepada wanita. Ini telah merupakan faktor yang paling besar dalam menjaga prestise dan martabat wanita. Alam telah menciptakan pria sebagai sarana pendekatan, percintaan dan permintaan, dan wanita sebagai sumber daya tarik dan untuk dicintai. Alam telah memberikan kepada wanita kecenderungan sekuntum bunga dan menjadikan pria sebagai si kumbang; wanita ibarat lampu dan pria ibarat anai-anai. Ini merupakan suatu skema dan rencana alam yang bijaksana. Pria memiliki pembawaan dan naluri untuk mencari dan meminta, sedang wanita untuk menunjukkan diri. Dengan demikian maka kehalusan tubuhnya mendapatkan kompensasinya sebanding dengan kekuatan pria.

Adalah bertentangan dengan kehormatan dan martabat seorang wanita untuk memburu pria dan merayunya, tapi sebaliknya adalah merupakan sifat jantan bagi pria untuk mendekati dan meminta seorang wanita untuk tujuan ini, sekalipun mungkin ia akan mendapatkan jawaban yang negatif. Dalam hal ini pria tersebut akan meminta kepada seorang wanita yang lain sampai akhirnya ia mendapatkan seorang wanita yang mau menerimanya. Sementara bagi wanita, yang beraspirasi untuk menjadi obyek cinta dan kasih sayang, yang dipuja, untuk menyerahkan diri kepada hati seorang pria yang akan memimpin kehidupannya, adalah aib baginya untuk melamar seorang pria menjadi pasangannya, dan bila terjadi permintaannya ditolak, untuk mencari seseorang laki-laki lain.

William James, filosof Amerika yang kenamaan itu, berpendapat bahwa penguasaan diri yang halus dari wanita bukanlah instink, bukan pula nalurinya, tetapi karena mereka, dalam sejarahnya yang panjang, telah belajar bahwa kehormatan dan martabat mereka tidak

terletak pada upaya pergi mencari-cari dan dalam membuat dirinya sebagai barang yang mudah didapat, tetapi justru dalam menjaga diri mereka jauh di luar capaian laki-laki; wanita telah mendapatkan pelajaran ini dalam kurun sejarah yang panjang, dan mereka telah mewariskan pengetahuan mereka ini kepada putri-putri mereka. Ini bukan sekedar kasus bagi makhluk manusia saja. Hewan-hewan pun berperilaku seperti ini. Adalah selalu tugas si jantan untuk tampil dengan tidak sabar dan penuh antusias di hadapan si betina. Fungsi yang dipercayakan alam kepada si betina adalah untuk menunjukkan daya tariknya, mengundang perhatian dengan mengendalikan diri dan pengekanan, dan dengan demikian merebut hati si jantan dan menerimanya dengan persetujuan yang halus dari kalbunya, dan dengan demikian membuat si jantan itu dengan sukarela melakukan perintah-perintahnya.

Pria Mencari Persatuan dengan Wanita, Bukan untuk Memperbudaknya

Adalah aneh untuk harus dipertanyakan mengapa Hukum Perdata mempergunakan bahasa yang mensugestikan pengertian bahwa pria adalah pihak yang meminta si wanita. Pertama, pertanyaan itu dengan salah ditujukan terhadap Hukum Perdata. Sesungguhnya ia berhubungan dengan hukum alam. Kedua, sesuatu yang kita inginkan tidaklah dengan sendirinya berarti menjadi milik kita; para siswa dan ilmuwan menginginkan pengetahuan, seorang pelajar menginginkan seorang guru, seorang pelajar pertukangan menginginkan seorang tukang ahli. Pantaskah kalau dalam kasus keinginan akan seorang guru dan tukang yang ahli itu kita katakan bahwa orang-orang yang mencari mereka adalah pemilik mereka? Pria menginginkan persatuan dengan wanita bukanlah untuk membuatnya menjadi budak. Dapatkah kita menganggap sebagai penghinaan ketika Hafidz, penyair yang berlidah manis itu, menyusun bait puisinya:

Syiraz adalah toko bibir mirah delima, dan tambang kecantikan;
Aku jauhari tak beruang, dan hal ini membuatku cemas.

Ia adalah kota yang penuh tatapan dan kecantikan yang meng-
himbau di setiap arah;

Tapi aku tak punya apa-apa, jika tidak, aku akan menjadi pem-
beli semuanya.

Hafidz menyesalkan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk di-hamburkannya kepada para rupawan untuk memikat mereka kepada dirinya. Apakah ini merusak kedudukan wanita, ataukah ia merupakan suatu ekspresi kekaguman dan pengakuan atas kehormatan besar serta nilai wanita bagi hati yang hidup serta sensitif? Si penyair, dengan segala kejantanan dan kelelakiannya, memberikan kehormatan, dan mengungkapkan perasaan kagum di hadapan pesona dan kecantikan wanita dan mengaku telah jatuh cinta kepada mereka, sementara mereka tidak peduli dan tidak memperhatikan dia.

Adalah ketinggian kecerlangan wanita bahwa ia dapat memikat pria kepadanya, di mana pun pria itu berada, dan dalam keadaan bagaimanapun pria itu. Sekarang dapatlah kita lihat betapa jauh sifat-sifat wanita, martabat dan kehormatannya, telah dicemarkan, atas nama hak-hak wanita. Inilah yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa 'orang-orang ini, dalam keinginannya untuk memperbagus alis seorang wanita, justru membuat matanya buta'.

Kebiasaan Melamar Wanita adalah Suatu Cara yang Sangat Baik dan Bijaksana untuk Melindungi Kehormatan dan Martabat Wanita

Sebagaimana telah kami sebutkan, dalam hukum alam kaum pria diciptakan sebagai pihak yang merayu dan mendekati, dan sebagai pelamar, sedang wanita adalah sumber daya tarik dan respons. Ini merupakan jaminan yang paling baik bagi martabat dan kehormatannya dan merupakan kompensasi atas kelemahan jasmannya menghadapi kekuatan fisik pria. Ini adalah jaminan yang paling baik untuk memelihara keseimbangan dan proporsi dalam kehidupan bersama mereka. Di satu pihak ada keuntungan alami yang telah dianugerahkan kepada wanita dan di pihak lain ada kewajiban alami yang harus dipenuhi pria.

Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, atau dengan kata lain penjagaan-penjagaan yang dilakukannya, haruslah melindungi keuntungan atau kelebihan wanita ini serta mengukuhkan kewajiban pria tersebut. Undang-undang yang didasarkan kepada persamaan pria dan wanita sejauh berhubungan dengan kewajiban dan tatakrama lamaran adalah merugikan wanita, menjatuhkan martabat dan kehormatannya; persamaan dalam hal ini pada lahirnya menguntungkan pria dan dalam kenyataannya merugikan kedua-duanya. Inilah sebab-

nya maka rancangan pasal-pasal yang dikemukakan oleh penulis usul empat puluh pasal yang membuat wanita turut serta dalam kewajiban melamar itu tidaklah mengandung nilai apa pun, dan merugikan seluruh umat manusia.

Kekeliruan Penulis Usul Empat Puluh dalam Memahami Hukum Perdata

Pokok yang kedua yang harus disebutkan sehubungan dengan bab ini ialah bahwa tuan Mahdavi, penyusun empat puluh usul itu, menulis:¹⁾ "Menurut Pasal 1037, apabila salah satu dari dua pihak yang terikat pertunangan memutuskan ikatan tersebut tanpa sesuatu alasan yang kuat, maka pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh pihak lain atau orangtua atau orang ketiga, sebagai persiapan perkawinan, haruslah dikembalikan. Dalam hal barang-barang yang asli (yang semula) tidak ada lagi, maka harganya harus dibayar, kecuali apabila barang-barang hadiah itu, bukan karena kesalahan pihak yang bersangkutan, telah hilang atau rusak.

"Menurut ketentuan-ketentuan pasal di atas dalam pandangan penyusun undang-undang kita, ikatan pertunangan, seperti juga janji perkawinan; tidaklah membawa kewajiban hukum, tidak pula ia menjamin dilaksanakannya perkawinan, atau mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam sesuatu komitmen. Dampak satu-satunya hanyalah bahwa pihak yang melanggar ikatan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh penyusun undang-undang tersebut di atas, 'tanpa sesuatu alasan yang kuat' memutuskan janji perkawinan, harus mengembalikan barang-barang yang semula atau harga dari pemberian-pemberian yang telah mereka terima dari pihak lain. Sekarang kenyataannya ialah bahwa pada waktu perikatan pertunangan kedua pihak tidaklah memberikan apa-apa untuk keperluan perkawinan, tetapi mengeluarkan pembiayaan untuk perikatan pertunangan itu sendiri..."

Seperti kita lihat, keberatan tuan Mahdavi atas pasal undang-undang ini ialah bahwa "pertunangan" tidak dipandang sebagai membawa kewajiban hukum dan menjadi jaminan pelaksanaan perkawinan. Satu-satunya akibat dari pertunangan yang telah diakui ialah bahwa pihak yang memutuskan ikatan tersebut harus mengembalikan pemberian yang diterimanya atau harganya kepada pihak yang telah memberikannya, sedang biaya-biaya yang harus

dikeluarkan dalam suatu pertunangan adalah biaya-biaya lain, umpamanya biaya-biaya untuk perayaan pertunangan, mengundang tamu-tamu, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Saya ingin menambahkan bahwa dapat pula diajukan suatu keberatan lain terhadap pasal ini, yaitu bahwa pasal ini menyebutkan bahwa apabila 'tanpa sesuatu sebab yang beralasan' salah satu dari kedua pihak membatalkan ikatan pertunangan, maka pihak tersebut harus mengembalikan barang-barang asli yang semula diterimanya sebagai pemberian dari pihak lain, atau harga dari barang tersebut. Sedangkan biasanya, apabila salah satu pihak membatalkan ikatan pertunangan 'atas dasar-dasar yang beralasan' pun, mereka harus, atas permintaan pihak yang lain, sekurang-kurangnya mengembalikan barang-barang asli yang diberikan sebagai hadiah oleh pihak lain itu.

Sebenarnya, tak satu pun dari keberatan-keberatan ini yang relevan. Pasal 1036 Hukum Perdata berisi pernyataan berikut: "Apabila salah seorang dari kedua pihak yang telah mengadakan pertunangan itu membatalkan rencana perkawinan yang dimaksudkan 'tanpa dasar-dasar yang beralasan'; dan dalam hal pihak lain itu, atau orang tua atau orang-orang lain, tertipu sampai percaya bahwa perkawinan itu pasti akan terjadi, hingga mengakibatkan pengeluaran biaya-biaya, maka pihak yang membatalkan ikatan pertunangan itu harus mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak lain itu, tetapi ganti kerugian itu hanya terbatas pada pembiayaan-pembiayaan yang lazim".

Pasal undang-undang itu telah memperhatikan segala kemungkinan yang bisa terjadi, yang dikira tuan Mahdavi tidak diperhitungkan oleh undang-undang tersebut. Di dalam pasal inilah syarat 'tanpa dasar-dasar yang beralasan' dikemukakan. Menurut pasal ini, pihak yang memutuskan bukan saja bertanggung jawab atas pembiayaan-pembiayaan dari pihak lain, tetapi juga atas pembiayaan-pembiayaan dari orang-orang lain. Pasal ini, dengan tekanan pada kata "tertipu", yang memberikan sugesti tentang tujuan dasar daripadanya, umum dikenal sebagai ketentuan tentang "penipuan". Di samping itu, dalam Hukum Perdata, "dorongan" diakui sebagai tanggung jawab yang mengikat bagi pihak yang mendorong sesuatu tindakan, dan Pasal 332, yang menyangkut masalah pendorongan, dapat diterapkan untuk menjamin pihak yang memutuskan ikatan dalam kasus-kasus

seperti itu. Dengan demikian maka Hukum Perdata bukan saja tidak mengabaikan kerugian-kerugian yang dikeluarkan dalam hubungan dengan pertunangan (yang menurut penulis usul-usul itu terjadi karena pertunangan itu sendiri), tetapi hal itu telah termasuk di dalam dua pasal tersebut.

Pasal 1037 Hukum Perdata menyatakan: "Dalam hal rencana perkawinan dibatalkan, pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh salah satu pihak atau orang tua dari pihak-pihak yang bertunangan, dengan antisipasi bahwa perkawinan akan dilaksanakan, dapat diminta kembali oleh pihak yang memberikan. Apabila barang-barang yang semula tidak ada lagi, maka pihak yang menerima wajib membayar sesuai dengan harga pemberian itu yang dapat diatur secara wajar, kecuali apabila pemberian itu telah musnah bukan karena kesalahan pihak penerima".

Padahal ini menyangkut pemberian yang diberikan oleh kedua belah pihak. Seperti kita lihat, tidak ada sesuatu syarat dalam pasal ini yang menyebutkan bahwa salah satu pihak telah membatalkan rencana perkawinan tanpa sesuatu sebab yang beralasan. Penambahan syarat 'tanpa sebab-sebab yang beralasan' adalah suatu pra-anggap dari tuan Mahdavi yang tidak relevan. Sungguh aneh bagaimana seseorang yang tidak mampu memahami arti beberapa pasal yang sederhana (walaupun adanya kenyataan bahwa sejak bertahun-tahun pekerjaannya ialah mempelajari pasal-pasal tersebut, dan bahwa sebagai seorang spesialis dalam pengetahuan tentang hukum-hukum ini, ia telah menjadi beban anggaran belanja negara) dapat mendambakan keinginan untuk mengubah hukum yang diwahyukan, yang melibatkan beribu-ribu pertimbangan dan pokok-pokok yang halus-halus. Belum pula disebutkan bahwa hingga lima tahun yang lalu, ketika tuan Mahdavi sedang sibuk menyusun bukunya *Payman-e Muqaddas ya Mithaq-e Izdivaj* (Sakramen atau Pakta Perkawinan), ia telah membaca kalimat 'tanpa sebab-sebab yang beralasan' sebagai 'tanpa sesuatu sebab atau motivasi pun'. Dalam bukunya ia memasukkan suatu bab yang panjang lebar di mana ia menulis: "Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi tanpa sesuatu sebab atau motivasi pun?" Tetapi pada akhirnya dibukakan kepadanya bahwa selama bertahun-tahun ia telah keliru membaca pasal dari undang-undang tersebut dan dengan keliru mengartikannya tidak menurut artinya,

lan kemudian ia mengaku bahwa redaksi yang sebenarnya ialah tanpa sebab-sebab yang beralasan'.□

BAGIAN DUA PERKAWINAN MUT'AH

PERKAWINAN MUT'AH (I) – Kehidupan masa kini dan perkawinan mut'ah – Remaja modern, masa pubertas dan permulaan kegiatan seks – Monastisisme untuk periode sementara, komunisme seksual, dan perkawinan mut'ah – Perkawinan eksperimen – Pandangan Russell tentang perkawinan sementara – PERKAWINAN MUT'AH (II) – Keberatan dan kesulitan – Kritik – PERKAWINAN MUT'AH DAN MASALAH HAREM – Sebab-sebab sosial timbulnya harem – Ketentuan perkawinan mut'ah adalah kebebasan promiskuitas? Harem dalam dunia masa kini – Larangan Khalifah 'Umar atas perkawinan mut'ah – Riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib

PERKAWINAN MUT'AH (I)

Tidak seperti kebanyakan orang, saya tidak pernah merasa gelisah karena keragu-raguan dan kebingungan dalam permasalahan Islam, walaupun saya terpaut dan percaya kepada Islam. Malahan, pada kedalaman hati saya, saya merasa gembira, karena saya percaya dan telah mengalami dalam masa hidup saya bahwa setiap kali dan dengan cara bagaimanapun sesuatu aspek dari kode hidup yang suci dan ilahiah ini diserang, ia malah mempertunjukkan diri dengan lebih kuat, lebih kukuh, lebih jelas dan lebih cemerlang.

Sifat khas kebenaran, tentu saja, ialah bahwa keraguan dan ketidakpercayaan membantu untuk membuatnya justru semakin jelas. Keraguan mendahului kepercayaan dan kebimbangan melahirkan penelitian. *Zindah Bidar*¹⁾ mengutip dari risalah al-Ghazali *Mizaanul 'Amal*: "...Kemanfaatan dari peringatan kita ialah hanya sekedar supaya anda bisa mulai meragu-ragukan konsepsi-konsepsi tradisional anda yang telah dimakan zaman, karena keraguan adalah titik tolak penyelidikan, dan seseorang yang tidak merasa ragu berarti tidak memikirkan hal-hal secara benar. Orang yang tidak melihat secara benar tidak akan melihat hal-hal dengan baik, dan orang

seperti itu hidup dalam kebutaan dan kebingungan." Biarlah mereka berbicara, menulis, mengadakan seminar-seminar dan memprotes, sehingga mereka sendiri akan menjadi alat untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran ajaran Islam.

Salah satu dari hukum-hukum Islam yang cemerlang, menurut mazhab Ja'fari (Syi'ah), yang merupakan mazhab Islam yang diakui sah secara formal di negeri kita, ialah bahwa perkawinan dapat dilakukan dalam dua cara: secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu. Perkawinan permanen dan perkawinan untuk jangka waktu tertentu (perkawinan *mut'ah*) sama dalam beberapa pengaturannya dan berbeda dalam beberapa hal. Di antara segi-segi yang membedakan kedua jenis perkawinan ini ialah, pertama-tama, dalam perkawinan *mut'ah* seorang wanita dan seorang pria mengambil keputusan bahwa mereka akan menikah untuk jangka waktu tertentu; dan pada akhir jangka waktu itu, apabila mereka hendak memperpanjang jangka waktu itu, mereka boleh memperpanjangnya, dan apabila mereka tidak hendak melanjutkannya maka mereka pun berpisah. Segi lainnya lagi ialah bahwa dalam perkawinan *mut'ah* mereka lebih bebas dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan menurut kehendak mereka. Umpamanya, dalam perkawinan permanen (alias perkawinan biasa) si pria bertanggung jawab, mau tidak mau, untuk memberikan nafkah harian, pakaian, tempat kediaman dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, seperti pengobatan dan perawatan kesehatan; tetapi dalam perkawinan *mut'ah* pasangan itu dipersatukan oleh suatu perjanjian sukarela yang mereka sepakati. Mungkin si pria tidak menghendaki, atau tidak mampu, untuk memikul kewajiban nafkah, atau si wanita tidak mau menggunakan uang dari si pria.

Dalam perkawinan permanen, si isteri, mau tidak mau, harus menerima si pria sebagai kepala rumah tangga dan melakukan apa yang dikatakan si suami bagi kepentingan keluarga; tetapi dalam perkawinan *mut'ah* segala sesuatu tergantung pada ketentuan-ketentuan kesepakatan yang mereka putuskan bersama. Dalam perkawinan permanen, si isteri dan si suami, baik mereka menyukainya atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal

balik, sedang dalam perkawinan *mut'ah* keadaannya tidak demikian. Dengan demikian maka perbedaan yang esensial antara perkawinan *mut'ah* dan perkawinan permanen ialah bahwa perkawinan *mut'ah* sejauh menyangkut batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan adalah 'bebas', yakni tergantung pada pilihan dan perjanjian antar kedua belah pihak. Kenyataan bahwa perkawinan tersebut bersifat sementara (yakni berjangka waktu tertentu) memberikan semacam kebebasan kepada kedua belah pihak, karena (sehubungan dengan penentuan jangka waktu berlakunya kesepakatan itu) mereka dapat menggunakan pendapat mereka.

Dalam perkawinan permanen, salah satu pihak (tanpa persetujuan dari pihak lainnya) tidak berhak untuk tidak mau punya anal atau mempraktekkan keluarga berencana; tetapi dalam perkawinan *mut'ah*, tidak diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Memang ini termasuk semacam kebebasan yang diberikan kepada pasangan yang bersangkutan.

Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan *mut'ah* sama sekali tidak berbeda kedudukannya dengan yang lahir dari perkawinan permanen.

Mahar (*mahr*) juga merupakan prasyarat dalam perkawinan permanen maupun dalam perkawinan *mut'ah*, bedanya hanyalah bahwa dalam perkawinan *mut'ah*, tidak adanya ketentuan dalam jumlah mahar bisa membuat perkawinan itu tidak sah; sedang dalam perkawinan permanen perkawinan tidak batal karena tidak adanya ketentuan mahar, dan mahar yang tidak ditentukan dapat diatu belakangkan.

Dalam perkawinan permanen, ibu dan anak perempuan dari isteri, dan ayah serta anak laki-laki dari suami menjadi *mahram*² (yang tidak boleh dikawini); demikian pula halnya dalam perkawinan *mut'ah*. Di samping itu, sebagaimana lamaran perkawinan terhadap wanita yang bersuami adalah haram, demikian pula halnya melama wanita yang menjadi isteri *mut'ah*; sebagaimana perziniaan dengan wanita bersuami permanen membuat wanita itu haram bagi pezina; lelakinya untuk selama-lamanya, demikian pula halnya perziniaan dengan wanita yang berkedudukan sebagai isteri *mut'ah*; sebagaimana halnya isteri permanen harus menjalani masa *'iddah* (selama waktu

ana ia tidak boleh kawin) setelah perceraian, demikian pula isteri *mut'ah* harus menjalani masa *'iddah* sesudah berakhirnya ketentuan waktu perkawinan atau sesudah putusanya ikatan perkawinan. Erbedaannya hanyalah bahwa masa *'iddah* setelah perceraian dalam perkawinan permanen adalah tiga kali masa haid, sedangkan dalam perkawinan *mut'ah* adalah dua masa haid atau empatpuluh lima hari. Dalam perkawinan permanen, suami tidak boleh mengawini saudara perempuan isteri sementara isteri masih hidup. Dalam perkawinan *mut'ah* pun seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua perempuan bersaudara dalam masa perkawinan yang sama.

Itulah beberapa prinsip yang relevan dari perkawinan *mut'ah* bagaimana disebutkan dalam Fiqh Islam mazhab Syi'ah, dan hukum Perdata Iran telah mengaturnya tepat sesuai dengan itu.

Kami, tentu saja, berpegang pada hukum ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di atas. Apabila rakyat kita, atas nama undang-undang ini, menyalahgunakannya, bukanlah berarti bahwa undang-undang itu yang harus disalahkan. Apabila hukum ini dihapus, maka praktek-praktek yang tidak disukai tidak akan berakhir, hanya bentuknya saja yang akan berubah. Di samping itu akan ada ratusan kejahatan lagi yang akan timbul akibat penghapusan hukum ini. Kita tidak dapat menyerang jiwa dari hukum ini — apabila kita ingin memperbaiki dan menyadarkan masyarakat — hanya karena masyarakat kekurangan kemampuan dan kesanggupan untuk perbaikan, kemudian membenarkan manusia dan menganggap hukum tersebut yang bertanggung jawab atas kerusakan masyarakat.

Sekarang marilah kita uji apakah perlunya hukum atau undang-undang tentang perkawinan *mut'ah* ini, sementara kita telah mempunyai undang-undang untuk perkawinan permanen. Apakah perkawinan *mut'ah*, seperti yang dituliskan oleh para penulis dalam *in-e Ruz*, tidak sesuai dengan martabat wanita sebagai makhluk manusia, dan bertentangan dengan jiwa Piagam Hak-hak Asasi manusia? Tidakkah perkawinan *mut'ah*, sekiranya pun pernah ditunjukkan, hanyalah sekedar kebutuhan di masa lampau? Dan tidaklah benar bahwa gaya hidup masa kini, kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan kehidupan masa kini, menentanginya?

Kita akan menguji pokok masalah ini dalam dua bagian:

- a) Kehidupan masa kini dan perkawinan *mut'ah*.
- b) Keburukan dan kejahatan perkawinan *mut'ah*.

Kehidupan Masa Kini dan Perkawinan Mut'ah

Sebagaimana telah kita ketahui, perkawinan permanen melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Itulah sebabnya maka seorang remaja putra dan remaja putri ketika mereka mencapai masa pubertas, di mana dorongan seksual telah mulai dirasakan, belum mampu atau belum bersedia untuk menghadapi perkawinan permanen. Segi yang khas dari zaman modern kita ini ialah makin memanjangnya rentangan waktu antara pubertas yang alami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangun rumah tangga. Apabila di masa-masa yang silam, di zaman kuno yang sederhana itu, seorang remaja putra pada permulaan masa pubertasnya yang alami dapat mengambil pekerjaan yang bisa dipegangnya sampai akhir hayatnya, maka hal semacam itu tidak mungkin lagi pada zaman sekarang. Seorang murid yang telah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, sekolah menengah dan pendidikan perguruan tingginya tanpa terputus-putus, mendapatkan surat tanda tamat belajarnya dari sekolahnya kemudian lulus dalam testing masuk perguruan tinggi, akan lulus dari perguruan tinggi dalam usia sekitar dua puluh lima tahun. Tentulah masih akan memerlukan waktu tiga empat tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi perkawinan permanen. Ihwal yang sama berlaku pada remaja putri yang hendak menempuh jenjang pendidikan yang sama.

Pemuda Modern, Masa Pubertas dan Permulaan Kegiatan Seks

Apabila anda menyuruh seorang siswa yang berusia delapan belas tahun yang gairah seksnya tentunya sedang memuncak, untuk kawin secara permanen, maka anda akan ditertawakan orang. Demikian pula halnya bagi si gadis pelajar yang berusia enam belas. Dalam prakteknya tidaklah mungkin bagi manusia-manusia dalam kategori yang sedini ini untuk dibebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka, apabila mereka mempunyai anak.

Monastisisme Selama Masa Tertentu, Komunisme Seksual, dan Perkawinan Mut'ah

Dalam keadaan-keadaan seperti ini, saya bertanya kepada anda: dengan naluri-naluri yang alami ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah alam bersedia untuk menanggukkan datangnya masa pubertas itu sampai kita menyelesaikan masa pendidikan kita, dan menghentikan naluri seks kita, karena cara kehidupan modern tidak mengizinkan kita untuk kawin dalam usia enam belas atau tujuh belas tahun? Apakah para remaja itu sedia untuk menjalani kehidupan asketisisme sementara dan menempatkan dirinya dalam ketegangan kekerasan yang kaku sampai pada suatu saat mendapat kesempatan untuk memasuki perkawinan permanen? Misalkan si remaja siap untuk menjalani masa asketisisme sementara, apakah alam akan bersedia menghilangkan timbulnya siksaan-siksaan psikologis yang mengerikan dan berbahaya, yang terjadi karena pengekangan terhadap kegiatan seks yang naluriah itu, yang sekarang telah diungkapkan oleh para ahli psikiatri?

Hanya ada dua alternatif. Kita bisa saja membiarkan para remaja itu dan tidak ambil pusing atas apa yang mereka perbuat. Kita dapat membiarkan seorang pemuda remaja melakukan hubungan-hubungan seks yang haram dengan ratusan gadis remaja, dan membiarkan si gadis remaja untuk melakukan hubungan-hubungan seks yang haram dengan puluhan putra remaja serta mengalami pengguguran berulang kali. Dengan kata lain, dalam prakteknya kita membenarkan komunisme seksual, dan karena kita telah memberikan kebebasan yang sama kepada kaum remaja putra dan putri, maka kita telah memenuhi Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Kami katakan ini, karena menurut sekian banyak orang yang tidak berpandangan jauh ke depan, jiwa Piagam Hak-hak Manusia ialah bahwa apabila seorang wanita dan seorang pria berkehendak untuk terjun ke dalam lembah Jahannam, maka mereka harus terjun bersama-sama, bergandeng tangan.

Dapatkah para remaja putra dan putri, yang telah melakukan hubungan-hubungan seks dengan sejumlah besar dan bahkan tak terbatas pasangan selama masa kuliahnya, akan menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya dalam kehidupan sebagai suami dan

sebagai isteri dalam suatu keluarga, apabila kelak mereka kawin secara permanen?

Kemungkinan kedua adalah perkawinan berjangka, kawin *mut'ah*. Perkawinan *mut'ah* memberikan batasan kepada si wanita bahwa ia tidak boleh menjadi isteri dari dua pria pada saat yang sama. Jelaslah bahwa pembatasan semacam itu bagi si wanita akan mewajibkan pula pembatasan bagi si pria. Apabila setiap wanita terkait secara khusus kepada seorang pria tertentu saja, setiap pria dengan sendirinya hanya akan terkait pada satu wanita tertentu saja, kecuali apabila jumlah wanita lebih banyak.³⁾ Dengan pengaturan ini maka seorang pria muda dan seorang wanita muda dapat menempuh masa studinya tanpa terperangkap dalam asketisme sementara dan menerima konsekuensi siksaannya, dan tidak pula terjerumus ke dalam jurang komunisme seksual.

Perkawinan Percobaan

Kondisi untuk melakukan perkawinan *mut'ah* seperti ini tidak hanya terbatas pada masa studi. Ia pun dapat timbul dalam keadaan-keadaan yang lain. Pada prinsipnya adalah mungkin bagi seorang pria dan wanita yang ingin kawin secara permanen, tetapi tidak memperoleh kesempatan untuk saling mengenal dengan baik, untuk melakukan perkawinan *mut'ah* dalam jangka waktu tertentu sebagai eksperimen. Apabila mereka telah sama-sama merasa yakin dan puas dengan pasangannya masing-masing, mereka dapat mengekalkan perkawinan tersebut; apabila tidak, mereka dapat berpisah.

Saya bertanya kepada anda: mengapa orang-orang Eropa merasa perlu dan tidak terelakkan untuk mengatur pelacuran pada bagian wilayah yang khusus untuk itu pada setiap kota di bawah kekuasaan dan pengawasan negara? Apakah ada sesuatu sebab lain selain untuk menjamin bahwa kelompok bujangan yang tidak mampu untuk kawin secara permanen tidak akan mendatangkan ancaman bagi keluarga-keluarga?⁴⁾

Pandangan Russell tentang Perkawinan Sementara

Bertrand Russell, filosof Inggris yang terkenal itu, dalam bukunya *Marriage and Morals*, menulis: "Selama kesucian wanita-wanita yang terhormat dipandang sebagai suatu hal yang amat penting,

lembaga perkawinan haruslah dibantu dengan suatu lembaga lain yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian dari lembaga perkawinan itu — saya maksudkan adalah lembaga pelacuran. Setiap orang mengetahui penggalan di mana Lecky berbicara tentang pelacur-pelacur sebagai pengawal-pengawal kesucian rumah tangga dan kesucian para isteri dan putri-putri kita. Sentimen ini adalah sentimen zaman Victoria, dan cara pengungkapannya juga kuno, namun kenyataannya tidak dapat disangkal. Para moralis telah menyangkal Lecky karena pernyataannya itu membuat mereka menjadi berang dan mereka tidak tahu mengapa mereka harus marah, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar. Para moralis itu mengatakan, tentu saja dengan benar, bahwa apabila kaum pria mengikuti ajarannya, maka tidak akan ada pelacuran, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan mengikutinya; karena itu pertimbangan tentang apa yang akan terjadi apabila mereka mengikutinya sangat tidak relevan." (hal. 97).

Iniilah resep Barat untuk menghadapi bahaya bagi pria dan wanita yang tidak mampu untuk kawin secara permanen, dan sebelumnya kita telah membaca resep yang ditawarkan Islam. Apabila resep Barat tersebut diterima dan dipraktekkan, dan sekelompok wanita yang malang secara khusus dialokasikan untuk memenuhi "tugas sosial" tersebut, apakah dengan demikian kedudukan wanita akan terangkat dan mendapatkan martabat manusiawinya, dan apakah dengan demikian akan terpenuhi tuntutan jiwa Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia? Bertrand Russell telah menulis satu bab penuh tentang masalah perkawinan eksperimen dalam bukunya *Marriage and Morals*. Ia mengatakan: "Hakim Ben B. Lindsey yang telah sekian lama bertugas dalam pengadilan remaja di Denver, dan yang dalam kedudukannya itu mempunyai kesempatan yang tiada taranya untuk meyakinkan fakta-fakta, mengusulkan suatu lembaga baru yang dinamakannya "perkawinan kumpul kebo" (*companionate marriage*). Sayang ia telah kehilangan jabatannya, karena ketika diketahui bahwa ia lebih banyak mempergunakannya untuk meningkatkan kebahagiaan para remaja daripada menanamkan kesadaran berdosa kepada mereka, maka organisasi Ku Klux Klan dan Gereja Katolik bersatu dalam menyingkirkan dia. Perkawinan kumpul kebo adalah suatu usul dari seorang konservatif yang bijaksana. Ia me-

rupakan suatu usaha untuk menciptakan stabilitas dalam hubungan seks di kalangan remaja, alih-alih promiskuitas yang ada sekarang. Ia menunjukkan kenyataan yang jelas bahwa yang menghalangi kaum muda untuk kawin ialah ketiadaan uang, dan bahwa uang merupakan tuntutan perkawinan, sebagian karena anak-anak, tetapi sebagian juga karena bukanlah tugas isteri untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya sendiri. Menurut pandangannya, kaum muda haruslah melakukan suatu perkawinan jenis baru, yang berbeda dengan perkawinan biasa dalam tiga hal. Pertama, untuk sementara mereka tidak boleh bermaksud mempunyai anak, dan bahwa oleh karena itu penerangan tentang pencegahan kehamilan yang selengkapnya dan yang terbaik haruslah diberikan kepada pasangan muda itu. Kedua, bahwa selama belum ada anak dan si isteri tidak hamil, perceraian haruslah dimungkinkan dengan persetujuan bersama. Dan ketiga, bahwa dalam hal perceraian, si isteri hendaknya tidak diberi *alimony* (yakni tunjangan keuangan dari bekas suami). Ia berpendapat, dan saya kira ia benar, bahwa apabila lembaga semacam itu dikukuhkan dengan undang-undang, maka akan banyak sekali kaum muda, umpamanya para mahasiswa, yang akan memasuki ikatan yang relatif permanen, dengan melibatkan kumpul kebo, dan bebas dari karakteristik gila-gilaan yang menandai praktek hubungan seks mereka yang sekarang. Ia menyuguhkan data-data yang membuktikan bahwa mahasiswa-mahasiswa muda yang telah kawin, berunjuk kerja lebih baik daripada yang tidak kawin. Jelas sekali bahwa pekerjaan dan seks lebih mudah dikombinasikan dalam suatu hubungan kuasi-permanen daripada dalam pergolakan dan kecemasan pesta pora dan rangsangan alkohol. Tidak ada alasan apa pun sekarang mengapa biaya hidup bagi dua orang muda yang hidup bersama lebih mahal dibanding dengan mereka yang hidup terpisah. Oleh karena itu maka alasan-alasan ekonomi yang sekarang dipakai untuk menunda perkawinan, tidak akan berlaku lagi. Saya tidak meragukan sedikit pun bahwa rencana Hakim Lindsey, apabila dicantumkan dalam undang-undang, akan memberi pengaruh yang sangat bermanfaat, dan bahwa pengaruh ini akan sedemikian rupa, sehingga semua orang akan menyetujuinya sebagai suatu keuntungan dipandang dari segi moral." (*ibid*, hal. 107-109).

Apa yang dinamakan '*companionate marriage*' atau kumpul kebo itu, walaupun sedikit berbeda dengan perkawinan *mut'ah*

dalam Islam, jelas menunjukkan bahwa para pemikir seperti mereka telah sampai kepada akar persoalan dan telah merasa puas sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan permanen yang biasa tidaklah cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan sosial.

PERKAWINAN MUT'AH (II)

Ciri-ciri khas perkawinan *mut'ah*, perlunya undang-undang mengenai perkawinan seperti itu, serta tidak cukupnya perkawinan permanen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ummat manusia, terutama di zaman sekarang, telah menjadi pokok kajian kita. Sekarang kami hendak mengemukakan, sebagaimana adanya, sisinya yang lain. Kita akan melihat kerugian apa yang dapat dihindarkannya. Sebagai perkenalan, saya akan memberikan suatu sejarah singkat tentang keyakinan-keyakinan penulis.

Di antara semua pokok masalah, problema, topik dan bahan-bahan pembicaraan, yang telah ada dan sekarang ada bagi manusia, tidak ada pokok atau lapangan pembicaraan, di mana saja pun, yang nyaris sama rumit dan membingungkannya seperti sejarah ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, tradisi dan perilaku manusia. Dan inilah sebabnya mengapa manusia telah lebih banyak berbicara omong kosong tentang pokok-pokok ini daripada tentang topik lain mana pun, dan dalam subyek-subyek inilah, lebih daripada dalam topik mana pun, manusia mempunyai suatu gairah yang tak terkendalikan untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya. Umpamanya, seseorang yang paham tentang falsafah Islam, gnosis (*ma'rifat*), tasawuf dan teologia, dan mengenal beberapa kajian modern, yang kebanyakan merupakan ringkasan dari tulisan-tulisan asli penulis-penulis asing, akan mengerti apa yang saya maksudkan. Halnya adalah sebagai berikut. Untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang topik-topik semacam ini, para orientalis, para pengagum dan pengikut mereka, memandang segala sesuatunya perlu, selain bahwa mereka sendiri harus mempunyai pemahaman yang lengkap mengenai masalahnya. Misalnya, tentang masalah yang dikenal dalam gnosis Islam sebagai *wahdatul wujud* (kesatuan eksistensi); adakah sesuatu yang belum diperkatakan? Hanya satu hal yang tidak dibicarakan, yaitu apa sebenarnya *wahdatul wujud* itu,

dan apa konsepsi para raksasa gnosis seperti Muhyiddin ibn al-'Arabi dan Mulla Sadra tentang *wahdatul wujud*.

Ketika saya membaca beberapa artikel dengan beberapa gagasannya yang berhubungan dengan perkawinan *mut'ah* dalam beberapa edisi *Zan-e Ruz*, saya otomatis teringat akan *wahdatul wujud*. Saya lihat bahwa segala sesuatu telah dibahas, kecuali satu hal, yakni jiwa dan tujuan dari hukum ini, serta maksud dari penyusunnya. Tentu saja, karena hukum ini merupakan bagian dari "warisan Timur", maka ia diterima dengan sikap agak dingin. Sekiranya ia merupakan oleh-oleh dari Barat, maka keadaannya akan lain.

Memanglah, seandainya hukum ini diimpor dari Barat, pasti telah banyak konperensi-konperensi dan seminar-seminar yang diadakan tentang betapa pembatasan perkawinan hanya pada perkawinan permanen saja tidak bisa memenuhi tuntutan paruh kedua abad kedua puluh; betapa generasi sekarang ini tidak dapat dikurung dalam batasan-batasan perkawinan permanen; betapa generasi sekarang ini ingin bebas dan hidup merdeka, dan tidak mau menerima apa pun kecuali perkawinan bebas di mana mereka secara individual memilih semua batasan-batasan dan restriksi-restriksinya. Karena sekarang seruan ini telah dibangkitkan dari Barat dan seorang seperti Bertrand Russell telah mengusulkan perkawinan kumpul kebo, dapatlah diramalkan dengan aman, sampai pada ukuran yang lebih jauh dari yang dikehendaki Islam, gagasan ini akan disambut dengan senang dan perkawinan permanen akan ditinggalkan sama sekali, dan kita akan terpaksa kelak untuk mempertahankan dan mempropagandakan perkawinan permanen.

Keberatan dan Kesulitan

Kekurangan-kekurangan dan kerugian yang telah dikemukakan sehubungan dengan perkawinan *mut'ah* adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan haruslah bertumpu pada fundasi yang stabil. Suatu pasangan, ketika mula-mula dipersatukan oleh ikatan perkawinan, harus memandang diri mereka terpaat satu sama lainnya untuk selamanya, dan gagasan tentang perceraian tidak boleh memasuki pikiran mereka. Oleh karena itu perkawinan berjangka tidak dapat menjadi suatu fakta yang kuat bagi pasangan tersebut.

Bahwa fundasi perkawinan haruslah stabil, memang benar, tapi keberatan di atas hanya bisa dikemukakan apabila kita hendak menggantikan perkawinan permanen dengan perkawinan sementara dan hendak menghapuskan perkawinan permanen itu. Tak syak lagi bahwa apabila kedua belah pihak mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan permanen, dan telah mempunyai informasi yang lengkap dan memuaskan mengenai pasangannya, dan telah saling mempercayai, maka mereka sangat boleh jadi akan mengikat diri dalam fakta perkawinan untuk selama-lamanya. Perkawinan sementara diperkenankan dalam *syari'ah* hanya karena perkawinan permanen itu dengan sendirinya belum dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam segala kondisi dan keadaan, dan ketergantungan sepenuhnya pada perkawinan permanen tak dapat tidak akan menciptakan suatu situasi di mana manusia akan terpaksa untuk sementara hidup dalam asketisisme atau dibiarkan tenggelam dalam kedalaman komunisme seksual. Jelas sekali bahwa setiap orang muda, pria atau wanita, yang telah memiliki semua prasyarat yang diperlukan bagi perkawinan permanen tidak akan bergairah terhadap perkawinan sementara.

2. Kaum wanita dan gadis-gadis Iran yang menganut paham Syi'ah tidak menyambut perkawinan sementara dengan gembira dan malah telah memandangnya sebagai suatu penghinaan bagi wanita. Jadi pandangan umum kaum Syi'ah sendiri telah menolaknya.

Jawaban kami, yang pertama-tama ialah bahwa ketidaksenangan akan *mut'ah* timbul karena penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu. Undang-undang harus mengekang orang-orang semacam itu, dan secara singkat kita akan membahas masalah penyalahgunaan ini. Kedua, keinginan agar perkawinan *mut'ah* diterima sebagai perkawinan permanen adalah salah, karena falsafah perkawinan *mut'ah* berlandaskan pada tidak adanya sarana dan kemampuan kedua belah pihak, atau salah satu pihak, untuk kawin secara permanen.

3. Perkawinan sementara merugikan kedudukan dan merendahkan kehormatan wanita, karena ia dapat dikatakan sebagai penyewaan seorang manusia. Perkawinan *mut'ah* merupakan lisensi keagamaan demi untuk naluri rendah manusia. Adalah bertentangan dengan martabat wanita untuk menyerahkan dirinya kepada seorang pria

sebagai imbalan terhadap pembayaran yang diterimanya dari pria tersebut.

Ini merupakan suatu keberatan yang sangat mengherankan. Pertama, melihat segi-segi distinktif yang telah kami kemukakan sebelumnya, apa hubungannya perkawinan *mut'ah* dengan sewaan dan pembayaran? Apakah batasan waktu yang menjadi sebab maka ia patut dikecualikan dari definisi perkawinan dan memberikan kepadanya suatu bentuk di mana "bayaran" dan "sewaan" dianggap sebagai istilah-istilah yang patut baginya? Dan apakah hanya karena ditentukan secara eksplisit bahwa *mahar* untuk perkawinan *mut'ah* ini haruslah "tertentu" dan "pasti" maka mahar itu digambarkan sebagai uang sewa? Kita bertanya: apabila tidak ada mahar dan mempelai pria tidak memberikan sesuatu apa pun kepada mempelai wanita, apakah berarti martabat wanita terangkat? Kita akan membicarakan soal mahar ini secara tersendiri nanti.

Secara kebetulan, para ahli hukum Islam (Syi'ah, *peny.*) telah menjelaskan, dan Hukum Perdata pun, atas dasar yang sama, telah diatur secara demikian dan telah dibagi-bagi dalam bab-bab, bahwa perkawinan *mut'ah* dan perkawinan permanen, dari segi substansi ketentuan-ketentuannya, secara mutlak tidak berbeda, dan memang tidak boleh ada perbedaan. Masing-masing adalah juga perkawinan, dan masing-masing terjadi dengan lewat ijab kabul dengan formula yang khusus. Apabila perkawinan *mut'ah* dilaksanakan dengan ikrar ketentuan-ketentuan yang khusus dimaksudkan bagi bayaran atau sewaan, maka perkawinan itu tidak sah.

Kedua, kita bertanya, sejak kapan persewaan manusia itu sendiri telah dihapuskan? Para tukang jahit, pemangkas rambut, dokter, seniman, pegawai dan pejabat, dari perdana menteri sampai kepada buruh pabrik yang terbawah, adalah orang-orang sewaan. Seorang wanita yang memasuki ikatan perkawinan *mut'ah* dengan seorang pria tertentu, atas kehendak sukarela dan pilihan sendiri darinya, bukanlah wanita yang disewa, dan tindakannya itu tidaklah bertentangan dengan martabat dan statusnya sebagai manusia. Apabila anda ingin melihat wanita sewaan dan menyaksikan perbudakan terhadap wanita, hendaknya anda pergi ke Eropa dan Amerika, dan mengunjungi perusahaan-perusahaan film supaya anda paham apa wanita sewaan itu. Lihatlah betapa perusahaan-perusahaan perfilman

itu memperdagangkan tingkah kaum wanita, pose-pose mereka, gaya dan pesona seks mereka. Karcis yang anda beli untuk menonton film dan teater, sesungguhnya adalah pembayaran bagi nilai sewa dari wanita sewaan itu. Anda dapat melihat di situ untuk kegunaan apa wanita malang itu mempertontonkan badannya demi setumpuk uang. Sejak waktu yang lama, di bawah pengarah-pengarah para sutradara yang berpengalaman dan "terhormat", wanita itu telah mempelajari rahasia-rahasia daya tarik seksual. Ia menyerahkan tubuhnya, jiwa dan kepribadiannya kepada belas kasihan perusahaan-perusahaan komersial itu untuk meningkatkan penjualan yang lebih besar bagi perusahaan tersebut.

Kunjungilah kabaret-kabaret dan hotel-hotel mewah dan lihatlah kehormatan apa yang telah diperoleh wanita. Untuk sejumlah kecil uang sebagai upahnya, ia menempatkan segala kehormatan dan martabatnya dalam tangan para tamu, supaya dia dapat menambah penuh kantong uang sekelompok orang kaya tertentu yang memang sudah penuh.

Wanita sewaan adalah para gadis model yang menerima upah dan para pekerja sewaan pada toko-toko besar yang telah menyerahkan harga diri dan martabatnya untuk memenuhi kelokekan dan keserakahan majikan mereka.

Wanita sewaan adalah wanita-wanita yang tampil di layar televisi dengan segala macam model dandanan yang kebanyakan tidak alami, untuk menarik para pembeli bagi perusahaan-perusahaan dagang tertentu, untuk mempopulerkan suatu komoditi. Tetapi tujuan pokok baginya ialah upah yang akan diterimanya. Siapakah yang tidak tahu bahwa di negara-negara Barat pada masa ini, lemah gemulainya wanita, pesona seksnya, suaranya, seni dan keaslian wanita, jiwa dan badannya, dan akhirnya seluruh kepribadiannya, siap sedia melayani kepentingan para kapitalis Amerika dan Eropa. Adalah menyedihkan bahwa anda (Mahdavi? peny.) secara sadar atau tidak menyeret kaum wanita Iran yang sopan dan terhormat kepada penghambaan seperti itu. Saya tidak bisa mengerti mengapa, apabila seorang wanita kawin dengan seorang pria tertentu untuk sementara, dengan ketentuan-ketentuan yang bebas, maka ia harus dipandang sebagai wanita sewaan, sedangkan seorang wanita, pada suatu pesta perkawinan atau di kabaret, di hadapan mata serakah

ribuan laki-laki, merusak tenggorokannya untuk memuaskan kecenderungan-kecenderungan seksual mereka, serta membuat seribu satu macam tingkah supaya dia dapat memperoleh uang yang diharapkannya, tidak dianggap sebagai wanita sewaan.

Apakah Islam, yang telah melarang kaum pria untuk mengeksploitasi wanita secara begitu, dan telah melarang wanita dari pembudakan dan penyerahan serta pencarian nafkah seperti itu, telah merendahkan derajat wanita, ataukah justru Eropa masa kini yang telah melakukannya?

Apabila suatu saat nanti kaum wanita memahami sepenuhnya hal ini dan menyadari serta melihat perangkap-perangkap samaran yang telah dipasang oleh kaum lelaki abad kedua puluh untuk mereka, maka mereka akan bangkit memberontak menentang penipuan ini. Itulah saatnya ketika kaum wanita akan melihat bahwa satu-satunya pelindung mereka adalah al-Qur'an.

Majalah *Zan-e Ruz*, dalam penerbitannya nomor 87 halaman 8 telah menulis suatu laporan tentang seorang wanita yang bernama Mardhiyah dan seorang laki-laki bernama Ridha di bawah judul "*Wanita Sewaan*", dan menuturkan kemalangan yang menimpa wanita tersebut.

Kisahanya, menurut pernyataan Ridha, dimulai dengan pendekatan dari si wanita untuk melamar kawin. Ini berarti bahwa formula dari "usulan empat puluh pasal" telah dipraktekkan untuk pertama kalinya, dan seorang wanita maju ke depan untuk melamar kawin. Sangatlah jelas bahwa suatu kisah yang dimulai dengan lamaran dari pihak wanita untuk kawin tidak akan berakhir lebih baik dari itu. Di lain pihak, menurut Mardhiyah, si lelaki itu, yang penuh nafsu birahi dan kejam, dan berpura-pura mau menerimanya sebagai isteri tetapnya dan akan mengurus dia serta anak-anaknya, telah menipu dia. Selanjutnya, tanpa kesepakatan dan persetujuan si wanita itu, dengan dalih bahwa ia hanya melakukan perkawinan *mut'ah* saja dengannya, laki-laki itu, setelah memuaskan hawa nafsunya, lalu meninggalkan si wanita.

Apabila laporan itu benar, maka perkawinan itu tidak sah. Laki-laki itu kejam dan si wanita jahil terhadap hukum agama dan hukum negara yang telah tertulis. Mereka melanggar hukum dan oleh

arenanya harus dihukum. Sebelum orang-orang semacam Ridha di dihukum, mereka harus diberi pelajaran; dan Mardhiyah haruslah diperingatkan.

Bagaimana bisa hukum disalahkan karena suatu pelanggaran yang sumber pokoknya adalah kekejaman seorang pria dan kejahilan serta kelalaian seorang wanita? Majalah *Zan-e Ruz* mendukung si Ridha, dan dengan demikian menghunus pedang menyerang hukum. Seandainya tidak ada hukum tentang perkawinan sementara (*mut'ah*), apakah lelaki yang kejam dan si wanita yang lalai dan bodoh itu akan hidup damai dan bahagia?

Mengapa anda menyingkiri tanggung jawab untuk mengajar dan mengingatkan kaum pria dan wanita, dan mengapa anda meahasiakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pria dan wanita dari mereka? Mengapa anda mengambil keuntungan dari kebodohan seorang wanita dan menyalah-tampilkan hukum, yang merupakan satu-satunya pelindung dan pengamannya, sebagai musuhnya; dan menginginkan supaya ia menghancurkan satu-satunya pelindungnya dengan tangannya sendiri?

4. Perkawinan *mut'ah* adalah semacam kebebasan untuk berpoligami, sedangkan poligami dilarang oleh undang-undang.

Mengenai masalah kategori orang-orang bagi siapa perkawinan *mut'ah* diperkenankan oleh *syari'ah*, dan tentang masalah poligami, akan kita bahas nanti secara lengkap.

5. Perkawinan *mut'ah*, karena sifatnya yang tidak permanen, tidaklah sesuai bagi anak-anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan ini. Akibat yang tidak terelakan dari perkawinan *mut'ah* ialah bahwa anak-anak yang lahir daripadanya akan tidak mempunyai pelindung dan akan selalu ketiadaan kasih sayang ayahnya serta perlindungan cinta dari ibunya dan selamanya tidak akan mempunyai rumah (*home*).

Ini adalah keberatan yang sangat ditekankan oleh *Zan-e Ruz*, tetapi setelah adanya keterangan yang kami berikan, kami kira tidak ada lagi alasan untuk berdebat atau berselisih paham. Pada pasal sebelum ini kami telah menyebutkan bahwa sebagai perbedaan antara perkawinan *mut'ah* dan perkawinan permanen adalah hubungan dengan anak-anak. Dalam perkawinan permanen, baik

suami ataupun isteri tidaklah diperkenankan, tanpa persetujuan pasangannya, untuk menghindari tanggung jawab atas kelahiran anak, sedang dalam perkawinan *mut'ah* kedua-duanya bebas. Dalam perkawinan *mut'ah*, isteri tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suami, tapi dia punya pilihan, yaitu bahwa tanpa memutuskan sanggama, yang akan merugikan suami, dia boleh mengelakkan kehamilan. Soal kontrasepsi, sekarang ini tidak merupakan masalah lagi. Namun, apabila dalam perkawinan *mut'ah* pasangan yang bersangkutan menginginkan lahirnya anak, dan menerima tanggung jawab untuk memelihara dan mendidiknya, boleh saja mereka mempunyai anak. Sejauh menyangkut kasih sayang yang alami, tidak ada perbedaan antara anak-anak yang lahir dari perkawinan permanen atau perkawinan *mut'ah*. Seandainya si ayah atau si ibu menolak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, undang-undang akan mewajibkan mereka untuk melaksanakannya; sebagaimana halnya dalam hal perceraian, undang-undang harus bertindak dan melindungi hak-hak anak-anak tersebut. Apabila mereka tidak menginginkan anak, dan hanya ingin memenuhi naluri seks mereka, maka mereka harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Sepanjang yang kita ketahui, Gereja Kristen melarang pembatasan kelahiran; tetapi menurut Islam, usaha mencegah kehamilan yang dilakukan pada masa konsepsi adalah diperkenankan. Apabila kehamilan telah terjadi, Islam sama sekali tidak membenarkan aborsi atau pengguguran kandungan. Ketika para ahli hukum Islam Syi'ah mengatakan tujuan perkawinan permanen ialah untuk mendapatkan anak, sedang tujuan perkawinan sementara ialah untuk memuaskan naluri seks secara halal, maka maksud mereka adalah seperti itu juga.

Kritik

Penulis "empat puluh pasal", dalam no. 87 *Zan-e Ruz*, menyumbangkan satu artikel yang mengecam perkawinan *mut'ah*. Pertama ia mengatakan bahwa "tajuk tentang perkawinan *mut'ah* adalah demikian menjijikkan hingga bahkan para penulis undang-undang perkawinan (dalam hukum perdata) tidak memberikan komentar dan perincian-perincian tentang undang-undang ini, seolah-olah mereka membenci pekerjaan mereka sendiri, dan mereka men-

antumkan beberapa kalimat dalam pasal 1075, 1076 dan 1077 hanyalah sebagai penghargaan lahiriah saja.”

”Para penyusun undang-undang yang berhubungan dengan perkawinan *mut’ah* demikian tidak menyukai pekerjaan mereka sehingga mereka bahkan tidak memberikan definisi yang resmi tentang perkawinan itu dan tidak menerangkan batasan-batasan dan syarat-syaratnya...”

Kemudian penulis yang terpelajar itu sendiri membuat amanemen terhadap kekurangan Hukum Perdata itu dengan mengatakan: ”Perkawinan tersebut di atas itu berarti bahwa seorang wanita yang tidak kawin, dengan sejumlah pembayaran dan ganti rugi tertentu, untuk jangka waktu terbatas yang tertentu, beberapa jam atau beberapa menit, menyerahkan dirinya ke dalam tangan seorang pria untuk memuaskan hawa nafsu pria tersebut, untuk memuaskan yahwatnya serta untuk pelaksanaan tindak seksual.”

Selanjutnya ia mengatakan: ”Untuk permintaan dan penerimaan (ijab-kabul) perkawinan itu, kata-kata tertentu dikutipkan dari kitab-kitab Fiqh Syi’ah dalam bahasa Arab, yang tidak dirujuk oleh Hukum Perdata dan tidak disebutkan olehnya, seakan-akan di mata penyusun undang-undang tersebut, hal itu dapat saja dilakukan dengan menggunakan kata-kata apa pun, dalam bahasa Arab atau bukan, asal saja mencerminkan maksud tersebut (yakni pengertian penerimaan imbalan dan pembayaran).”

Menurut penulis yang terpelajar itu:

- a. Hukum Perdata itu tidak mendefinisikan dan tidak menerangkan batasan-batasan perkawinan *mut’ah*.
- b. Hakekat perkawinan *mut’ah* adalah bahwa seorang wanita, sebagai ganti atas pembayaran tertentu, menyerahkan dirinya kepada seorang pria.
- c. Menurut pandangan Hukum Perdata, setiap patah kata yang mengandung pengertian bahwa si wanita itu disewa sudah cukup memenuhi ijab kabul dari perkawinan sementara itu.

Saya undang penulis yang terpelajar itu untuk mempelajari dengan teliti, dan saya pun meminta kepada para pembaca *Zan-e Ruz* untuk menyimak kitab Hukum Perdata dan mempelajari dengan teliti bagian-bagian yang berikut ini.

Dalam Hukum Perdata, bab enam dari bagian tentang perkawinan membicarakan perkawinan *mut'ah*, dan hanya terdiri dari tiga kalimat saja. Yang pertama ialah bahwa perkawinan *mut'ah* berlaku untuk waktu yang tertentu, karena ia diputuskan untuk suatu jangka waktu yang tertentu. Yang kedua ialah bahwa masa perkawinan sementara itu haruslah disepakati secara spesifik. Ketiga, bahwa hukum berkenaan dengan mahar dan pewarisan adalah sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan.

Penulis yang terhormat dari empat puluh usul itu memiliki kesan bahwa apa pun yang disebutkan di dalam kelima bab dari bagian tentang perkawinan semuanya adalah berkenaan dengan perkawinan permanen saja, dan bahwa hanya ketiga pasal itu saja yang membicarakan tentang perkawinan *mut'ah*. Ia tidak menyadari kenyataan bahwa semua pasal dari kelima bab itu, kecuali yang dikhususkan, seperti pasal 1069, atau pasal tentang perceraian, semuanya berlaku bagi perkawinan permanen maupun perkawinan *mut'ah*. Umpamanya pasal 1062 yang menyebutkan bahwa "perkawinan terjadi dengan ijab dan kabul dengan kata-kata yang tegas-tegas menunjukkan maksud perkawinan", tidaklah hanya berlaku bagi perkawinan permanen saja. Ia berlaku bagi kedua jenis perkawinan tersebut. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Perdata mengenai orang yang hendak membuat ikatan perkawinan, atau pembuatan ikatan perkawinan, atau suami dan isteri, semuanya berlaku bagi kedua jenis perkawinan. Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan *mut'ah*, karena memang tidak perlu untuk memberikan definisinya, sama sebagaimana tidak perlunya memberikan definisi tentang perkawinan permanen, dan memandang hal itu sebagai sudah sangat diketahui orang banyak sehingga tidak perlu didefinisikan lagi. Hukum Perdata memandang bahwa setiap kata yang jelas menunjukkan perkawinan atau terjadinya perkawinan, sebagai cukup untuk melakukan perkawinan, baik perkawinan permanen ataupun *mut'ah*. Di lain pihak, sesuatu kata yang mengandung arti yang tidak konsisten dengan maksud perkawinan, seperti "pembayaran", "pemuasan", dan "sewaan", tidaklah efektif untuk melakukan perkawinan, baik perkawinan permanen maupun *mut'ah*.

Berdasarkan apa yang telah dituliskan itu, saya ikrarkan janji saya, bahwa apabila sejumlah hakim yang terpelajar dan orang-orang yang sepenuhnya mengetahui tentang undang-undang, yang paling banyak ada di Kementerian Kehakiman, memutuskan bahwa keberatan terhadap Hukum Perdata yang telah dibahas itu dibenarkan, maka saya akan berhenti mengkritik artikel manapun dalam *Zan-e Ruz*.

PERKAWINAN MUT'AH DAN MASALAH HAREM

Salah satu masalah di mana orang-orang Barat sering menyerang orang-orang Timur dan mengejeknya, membuat film-film dan menulis cerita tentangnya, ialah persoalan harem, di mana dunia Timur kita belakangan masih terus memberikan contoh-contoh.

Kehidupan beberapa orang khalifah dan sultan di negeri-negeri Timur dianggap sebagai puncak dari ketergelimangan dalam hal ini dan adanya harem dikemukakan sebagai manifestasi yang paling penuh dan sempurna dari sensualitas dan kejangakan kaum pria Timur. Dikatakan bahwa menerima diperbolehkannya perkawinan *mut'ah* sama saja dengan menyetujui pemeliharaan harem, yang merupakan suatu kelemahan dan menjadi sumber perasaan malu bagi orang Timur di hadapan orang Barat. Hal itu sama saja dengan mengizinkan kebebasan seksual, yang dapat mengambil bentuk apa pun, dan bertentangan dengan moralitas serta merupakan jalan dan sebab bagi kejatuhan dan kehancuran. Dalam kenyataannya sekarang ini hal yang sama juga telah dikatakan sehubungan dengan poligami. Keizinan poligami dipandang sebagai keizinan untuk memelihara harem.

Kita akan membicarakan masalah poligami secara terpisah. Sekarang kita hanya akan membatasi pembicaraan pada masalah perkawinan *mut'ah* saja.

Masalah ini harus dipelajari dan ditangani dari dua titik pandangan. Pertama, melihat faktor apakah yang, dari segi sosial, menimbulkan terbentuknya harem, dan apakah undang-undang perkawinan *mut'ah* membawa ke arah terbentuknya harem di Timur. Kedua, apakah tujuan membuat perkawinan *mut'ah* halal menurut

agama merupakan, dalam sesuatu hal, pengesahan kebebasan seks dan pembuatan harem bagi suatu kalangan sosial tertentu.

Sebab-sebab Sosial Timbulnya Harem

Pertama-tama, timbulnya harem disebabkan oleh dua faktor yang saling berkait.

Faktor yang pertama dan utama yang menyebabkan munculnya harem adalah kesucian wanita. Artinya, kondisi moralitas dan lingkungan sosial adalah sedemikian rupa sehingga wanita tidak mempunyai kebebasan untuk mendapatkan keintiman seksual dengan lelaki mana pun, apabila wanita ini telah menjalin hubungan seperti itu dengan seorang pria tertentu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini seorang laki-laki yang kaya dan penuh berahi tidak melihat jalan lain kecuali mengumpulkan sekelompok wanita di sekitarnya dan mendirikan harem.

Jelaslah bahwa apabila kondisi-kondisi moral dan sosial tidak menganggap kesucian dan kehormatan sebagai yang perlu bagi wanita, dan apabila wanita dapat dengan mudah dan gampang memberikan dirinya kepada lelaki mana pun, dan setiap lelaki dapat memuaskan nafsu-nafsunya dengan wanita mana saja dan kapan saja, apabila sarana pemuasan nafsu seks tersedia di mana-mana dan untuk setiap waktu dan kondisi, maka lelaki kaya tersebut di atas tidak akan mau menanggung kesulitan memelihara harem yang besar dengan biaya yang sangat besar pula.

Faktor lainnya adalah tidak adanya keadilan sosial. Ketika sama sekali tidak ada keadilan sosial dan sekelompok orang bergelimang dalam kekayaan, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan, kemelaratan dan nestapa, sementara sejumlah besar kaum pria tidak memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga dan beristeri, maka dalam kondisi-kondisi semacam ini sejumlah wanita yang tidak kawin melebihi jumlah laki-laki yang mampu kawin, dan hal ini membukakan jalan bagi berdirinya harem-harem. Apabila terdapat keadilan sosial dan sarana bagi setiap orang untuk membentuk keluarga dan memilih pasangannya, dengan sendirinya setiap wanita akan terikat pada seorang pria saja; dan iklim yang menunjang kebebasan seksual dan terbentuknya harem tidak akan tercipta. Bagaimanapun juga tidak dapat dibayangkan kemungkinan

bahwa jumlah wanita dapat menjadi sedemikian banyak berlebihan, sehingga apabila semua pria dewasa berkeluarga, masih juga ada kesempatan untuk membentuk harem bagi setiap orang yang mampu dan berkesempatan.

Adalah kebiasaan para ahli sejarah untuk menceritakan intrik-intrik harem dan istana para khalifah dan sultan dan untuk meriwayatkan dengan detail-detail yang berlebihan akan kemewahan dan kegiatan-kegiatan pelesiran mereka, tetapi para ahli tersebut berdiam diri saja tentang kenyataan adanya deprivasi di pihak lain, dan tidak pernah menerangkan tentang kesengsaraan dan penderitaan lelaki-lelaki yang terpenjara di tembok-tembok benteng istana para khalifah dan sultan-sultan itu. Kondisi-kondisi sosial tidak memungkinkah mereka untuk memilih seseorang buat dikawini, sementara puluhan dan ratusan wanita di luar karena kehilangan kesempatan untuk memenuhi hak-haknya atas kebutuhan naluri yang mendasar telah hidup sebagai perawan hingga akhir hayat mereka.

Tentu saja apabila masyarakat berada di bawah pimpinan pemimpin yang adil dan berkeadilan, maka kesucian wanita akan dipandang sebagai suatu tuntutan yang esensial bagi wanita dan pemuasan seksual tidak akan mungkin kecuali dalam kerangka perkawinan (permanen atau *mut'ah*); kesenjangan ekonomi dan sosial pun akan tak ada; dan bagi semua orang dewasa terdapat kemungkinan untuk memenuhi hak-hak alamiah dan naluriannya untuk mempunyai pasangan, dan pembentukan harem-harem akan tidak mungkin terjadi. Bahkan sekedar pandangan sepintas lalu kepada sejarah pun cukuplah untuk melihat bahwa pembentukan dan pendirian harem sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkawinan *mut'ah*. Para khalifah Abbasiyah dan para sultan Usmani (Ottoman), tokoh-tokoh yang paling terkenal buruk dalam hal ini, tidak ada yang berpaham Syi'ah.⁵) Tidak ada di antara mereka yang dapat dikatakan telah mengambil manfaat dari hukum perkawinan *mut'ah*. Raja-raja Syi'ah, walaupun adanya kenyataan bahwa mereka telah memanfaatkannya sebagai dalih, tidak pernah mencapai tingkatan seperti para khalifah Abbasiyah dan para sultan Usmani. Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa ada masalah sosial lain di masa dahulu yang menjadi akar dari masalah ini.

Ketentuan Perkawinan Mut'ah adalah Kebebasan Promiskuitas?

Dalam setiap hal ada sesuatu alasan untuk merasa ragu, namun tak mungkin diragukan bahwa agama-agama wahyu telah mengambil sikap menentang promiskuitas dan kebebasan seksual. Karena alasan inilah maka bagi para pengikut kebanyakan agama, penghapusan hawa nafsu yang menuju kepada promiskuitas dan kebebasan syahwat dianggap sebagai tujuan dari mempraktekkan disiplin diri yang keras.

Salah satu dari prinsip-prinsip Islam yang jelas dan telah diakui ialah perjuangan melawan promiskuitas. Al-Qur'anul Karim telah mendudukkan promiskuitas setingkat dengan kekafiran. Dalam Islam seorang pria yang mengumbar hawa nafsu terhadap wanita, yakni pria yang hendak memiliki segala jenis wanita, untuk dijadikan eksperimen, dinyatakan sebagai orang yang terkutuk dan terlaknat oleh Allah SWT. Dalam membahas persoalan perceraian nanti, kami akan mengutipkan nash-nash perintah-perintah Islam dalam hal ini.

Perbedaan ajaran-ajaran Islam dibandingkan dengan agama-agama lain ialah bahwa Islam tidak mengizinkan asketisisme dan pengorbanan kebutuhan-kebutuhan fisik yang alami dan instinktif, tapi Islam juga tidak mengizinkan promiskuitas. Menurut Islam, segala naluri, seksual atau bukan, harus dipenuhi dalam batas-batas kebutuhan dan pengalaman. Namun Islam tidak memperkenankan seseorang untuk meningkatkan nafsu-nafsu instinktifnya pada suatu keadaan haus yang tak terpuaskan. Maka apabila sesuatu telah mengambil corak promiskuitas, kekejaman dan kezhaliman, maka cukuplah untuk mengutuknya sebagai bertentangan dengan jiwa Islam.

Tetapi tidaklah dapat disangkal bahwa motif dari Pemberi Hukum tidaklah untuk menjadikan perkawinan *mut'ah* itu sebagai sumber promiskuitas, sebagai alasan untuk mendirikan harem bagi para pengumbar nafsu syahwat, dan sebagai sebab bencana dan kesengsaraan wanita dan anak-anak. Dorongan dan seruan yang kuat dari para pemimpin Islam (Syi'ah, *peny.*) untuk melakukan perkawinan *mut'ah* mempunyai falsafah yang khusus yang segera akan kami terangkan.

Harem dalam Dunia Masa Kini

Sekarang marilah kita lihat apa yang telah dilakukan dunia modern dalam hal harem. Dunia modern telah menghapuskan kebiasaan harem. Dunia modern menganggap pemilikan harem sebagai hal yang menjijikkan, dan telah menghapuskan faktor yang menyebabkan munculnya harem. Pertanyaannya sekarang ialah: faktor mana yang telah dihapuskannya itu? Apakah faktor tersebut adalah faktor kepincangan sosial? Dan sebagai hasilnya apakah semua orang muda telah memperoleh kesempatan yang sama untuk kawin, dan dengan demikian sebab utama dari berdirinya harem telah dihapuskan?

Tidak, dunia sekarang telah melakukan sesuatu yang lain. Dunia masa kini telah memerangi faktor yang pertama-tama, yaitu kesucian dan kesalehan wanita, dan dengan demikian telah memberikan pelayanan yang paling besar bagi kaum lelaki. Kesalehan dan kesucian wanita sejauh ia meningkatkan harkatnya dan membuatnya menjadi barang yang mahal dan sangat berharga, dipandang sebagai rintangan bagi lelaki.

Dunia sekarang telah melakukan sesuatu yang membebaskan pria masa kini dari keharusan mengurus harem dengan segala pembiayaan dan kesulitan-kesulitan yang meliputinya. Bagi pria zaman sekarang, berkat peradaban Barat, harem telah tersedia di mana-mana. Laki-laki zaman sekarang tidak perlu harus mempunyai kekayaan sebesar Harun Al-Rasyid dan Fadhl ibn Yahya Al-Barmaki untuk dapat memiliki segala macam jenis wanita dengan segala macam corak dan gaya.

Dengan modal sebuah mobil dan pendapatan sekitar tiga ribu toman (mata uang Iran, *peny.*) seorang pria modern sudah mampu mengumbar kepelesiran nafsu berahi sampai kepada ukuran yang bahkan tidak dimimpikan oleh Harun Al-Rasyid. Hotel-hotel, restoran-restoran dan kafetaria, diiklankan dengan dilengkapi segala macam fasilitas sebagai ganti harem bagi pria modern. Seorang orang muda seperti Adil Kutuwali (seorang seniman Iran kontemporer, *peny.*) di abad ini memberikan gambaran yang penuh gairah dan terperinci, dan mengaku bahwa ia mempunyai dua puluh dua orang kekasih dengan berbagai watak dan wajah yang berbeda-beda. Apa-

kah yang lebih baik dari itu bagi seorang pria modern? Manusia modern, berkat peradaban Barat, tidak kekurangan sesuatu apa pun dalam soal harem, bahkan justru ia perlu lagi menanggung biaya yang besar, kesulitan-kesulitan dan kerepotan.

Seandainya sang pahlawan *Seribu Satu Malam* bangkit dari kuburnya dan melihat segala macam kemungkinan untuk bersukaria dan bertingkah tak karuan serta murahnya wanita di zaman sekarang, maka dia tidak akan berkeinginan untuk mendirikan harem dengan segala pembiayaan dan kerepotan-kerepotannya. Ia akan berterima kasih kepada Barat yang telah membebaskan dia dari kerepotan-kerepotan mengurus harem. Ia akan segera mem-permaklumkan bahwa poligami dan perkawinan *mut'ah* dengan ini telah dihapuskan, karena hukum-hukum tersebut memberikan beban-beban dan tanggung jawab bagi kaum pria maupun wanita.

Dalam pertarungan antara kedua jenis kelamin, baik di masa lampau maupun di masa kini, kita tahu jenis mana yang menjadi pemenangnya. Malangnya, kita harus mengatakan bahwa pihak yang kalah, baik di masa lampau maupun di zaman sekarang, ialah makhluk yang mudah percaya dan berhati terbuka, yang disebut wanita.

Larangan Khalifah 'Umar atas Perkawinan Mut'ah

Perkawinan *mut'ah* adalah salah satu segi yang distinktif dari Fiqh Islam aliran Syi'ah. Tidak ada mazhab Islam lainnya yang mem-perkenankannya. Saya tidak suka memasuki kontroversi antara Syi'ah dan Sunni; oleh karena itu saya hanya akan merujuk secara singkat mengenai segi sejarah dari masalah ini.

Seluruh kaum Muslimin secara aklamasi percaya, dan sepakat mengenai kenyataan bahwa pada periode pertama agama Islam, perkawinan *mut'ah* dihalalkan; dan Nabi saw, dalam salah satu perjalanan beliau, ketika kaum pria Muslimin jauh dari isteri-isteri mereka dan sedang berada dalam kondisi yang keras, Nabi mengizinkan mereka untuk melakukan kawin *mut'ah*. Demikian juga, disepakati oleh kaum Muslimin bahwa Khalifah 'Umar ibn Khathtab pada masa khilafahnya telah melarang perkawinan *mut'ah*. Khalifah yang kedua itu, dalam pernyataannya yang terkenal, dan sering diulang-ulangi, mengatakan: "Ada dua hal yang diperkenankan pada masa Nabi yang dengan ini saya larang sekarang, dan saya akan meng-

hukum siapa pun yang melakukannya, yaitu *mut'ah* perempuan dan *mut'ah* haji."

Sebagian Muslimin Sunni percaya bahwa Nabi sendiri, pada masa lebih lanjut dari masa hidup beliau, telah melarang perkawinan *mut'ah* dan bahwa larangan Khalifah 'Umar tersebut sesungguhnya adalah perintah larangan dari Nabi yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar atas nama beliau. Namun, seperti yang sama diketahui, dalam kenyataannya kata-kata Khalifah ('Umar) tersebut di atas bertentangan dengan kepercayaan ini.

Penafsiran yang tepat atasnya adalah sebagaimana yang dipahami oleh 'Allamah Kasyif al-Ghitha'.⁶⁾ Ia mengatakan bahwa Khalifah 'Umar mengambil wewenang untuk membatalkan *mut'ah* dalam kesan bahwa urusan *mut'ah* termasuk dalam pokok-pokok yang tercakup dalam lingkup wewenangnya sebagai pemimpin ummat dan pelindung urusan-urusan kaum Muslimin. Setiap pemimpin dan pemegang kekuasaan, dengan wewenangnya sendiri, dapat dan merasa patut sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, untuk membuat perubahan-perubahan seperti itu. Dengan kata lain, larangan khalifah itu adalah suatu larangan politis atau administratif dan bukan suatu pengharaman menurut agama atau hukum. Menurut yang dikatakan sejarah kepada kita, Khalifah 'Umar tidak merahasiakan, selama masa pemerintahannya, perjuangannya menentang bertebarannya para sahabat untuk menetap di bagian-bagian Negara Islam yang baru saja ditaklukkan lalu bercampur baur dengan masyarakat-masyarakat yang baru saja memeluk agama Islam. Ia menentang penyebaran mereka ke luar Madinah selama ia masih hidup. Ia berpendapat bahwa mereka tidak boleh menjalin hubungan darah dengan kaum Muslimin yang baru saja masuk Islam itu sebelum mereka mendapatkan pendidikan Islam yang mendalam. Ia berpendapat bahwa perbauran yang terlampau dini dengan mereka itu akan berbahaya bagi generasi yang akan datang. Jelas bahwa larangan tersebut hanyalah larangan sementara. Kenyataan bahwa kaum Muslimin menerima larangan ini tanpa protes, juga menunjukkan bahwa mereka memandang peraturan khalifah itu sebagai larangan yang berdasarkan alasan-alasan politis dan temporal, karena apabila tidak demikian halnya, mustahillah bagi khalifah itu untuk mengatakan bahwa Nabi telah menetapkan satu ketentuan dan dia menetap-

kan suatu ketentuan yang lain, mustahil pula bagi kaum Muslimi itu untuk menerimanya tanpa memprotes.

Namun, lama setelah itu, karena peristiwa-peristiwa da keadaan-keadaan tertentu, *sirah* (cara hidup) para khalifah awal itu terutama *sirah* kedua khalifah yang pertama (Abu Bakar dan 'Umar diterima sebagai teladan hidup yang permanen. Sikap fanatis ini diperluas sampai sedemikian jauh, sehingga *sirah* tersebut diberi kekuatan seperti hukum Islam orisinal. Oleh karena itu dalam hal ini dakwaan lebih sepatutnya ditujukan terhadap saudara-saudara Sunn kita daripada terhadap khalifah itu sendiri. Karena khalifah 'Umar mengeluarkan suatu larangan yang bersifat temporal, berdasarkan kepentingan-kepentingan politis (sebagaimana halnya larangan para ulama Iran terhadap tembakau pada masa dahulu⁷)) sehubungan dengan perkawinan *mut'ah*, orang tidak semestinya memberika kepadanya sifat yang permanen.

Nampak jelas bahwa ketika 'Allamah Kasyif al-Ghitha' mengungkapkan pandangan tersebut, ia tidak membicarakan masalah sejauh mana campur tangan khalifah tersebut dapat dibenarkan dan tidak pula membahas apakah hukum perkawinan *mut'ah* terletak di dalam atau di luar kategori hal-hal di mana pemimpin ummat yang berwenang mempunyai hak untuk mencampuri dan mengeluarkan perintah-perintah larangan, sekalipun hanya bersifat sementara. Ia hanya menelusuri sejarah tentang bagaimana dan atas nama apa serta dengan cara bagaimana larangan itu bermula, dan melihat apakah hanya dengan alasan itu saja kaum Muslimin pada keseluruhannya tidak memprotes pelarangan itu.

Namun, pengaruh kepribadian Khalifah 'Umar, membuat rakyat dalam mengikuti cara hidupnya serta sikap politik pemerintahannya, merupakan sebab-sebab yang membuat untuk mengamalkan hukum perkawinan *mut'ah* dilalaikan dan diabaikan Sunnah Rasul, yakni perkawinan *mut'ah*, yang bersifat komplementer bagi perkawinan permanen dan merupakan sarana untuk menyingkirkan kesusahan dan kepedihan-kepedihan, telah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Inilah situasinya ketika para Iman (menurut Syi'ah), yang menjadi pengawal agama, mulai mendorong dan meyakinkan ummat untuk mengingatnya, supaya sunnah Islam ini jangan terlupakan dan ditinggalkan. Imam Ja'far ash-Shadiq

engatakan: "Salah satu urusan yang saya tidak mau mendiampkanya ialah soal *mut'ah*."

Demikianlah, sebab yang kedua, di samping sebab yang pertama, memperkuat halalnya perkawinan *mut'ah*. Ini merupakan satu usaha untuk menghidupkan sunnah Nabi. Menurut pendapat ya, ketika para Imam melarang orang-orang yang telah beristeri tap untuk melakukan perkawinan *mut'ah*, itu adalah karena sebab ing pertama dari hukum ini. Mereka hendak mengatakan bahwa ikum itu bukanlah untuk kepentingan orang-orang yang tidak embutuhkannya. Sebagaimana Imam Musa al-Kazim telah berkata pada 'Ali ibn Yaqtin, "Apa urusanmu dengan perkawinan *mut'ah* la Allah telah membuat engkau mampu tanpa itu," dan kepada ang lain ia berkata: "Hal ini halal bagi seorang lelaki yang Allah dak membuatnya tidak tergantung daripadanya, tetapi siapa pun ang telah kawin hanya boleh menggunakan itu bila ia tidak dapat erhubungan dengan isterinya."

Ketika para Imam memberikan dorongan dan membujuk mmat pada umumnya, ini adalah karena sebab kedua yang relatif akni untuk menghidupkan kembali sunnah Rasul yang telah secara eliru ditinggalkan. Dalam keadaan semacam ini adalah perlu untuk embuat semua orang tahu dan mengerti akan kedudukan *syari'ah* ing sesungguhnya. Memberikan dorongan kepada orang-orang ing membutuhkan saja tidaklah cukup. Hal ini dapat disimpulkan engan jelas dari tradisi-tradisi dan sumber-sumber riwayat Syi'ah.

Bagaimana pun juga, adalah jelas bahwa maksud dan tujuan uri pemberi hukum yang pertama, dalam penjelasan dan komentar ntang hukum ini, dan maksud tujuan dari para Imam dalam menorong dan membujuk ummat untuk berbuat sesuai dengan hukum *ut'ah*, tidaklah sekali-kali untuk menjadikannya sebagai sumber omiskuitas dan keserbabebasan syahwat dan alasan untuk merikan harem bagi orang-orang yang keji, atau menjadi sumber sengsaraan bagi sejumlah wanita yang diterlantarkan dan memiat anak-anak tak mempunyai pelindung.

riwayat dari Imam 'Ali

Tuan Mahdavi, penyusun empat puluh pasal itu, menulis dalam *an-e Ruz* No. 87 sebagai berikut:

"Dalam kitab *Al-Ahwaal asy-Syakhshiyah*, yang disusun oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah,⁸⁾ telah dikutipkan bahwa Amirul Mu'minin telah mengatakan: "*Laa a'lamu ahadan tamatta'a wa hua muhshinun illaa rajamtuhu bil-hijaarah*" (Tuan Mahdavi menerjemahkannya): Apabila saya mengetahui bahwa seseorang "yang tidak berhak" telah melakukan perkawinan *mut'ah*, maka saya akan menghukumnya dengan hukuman zina, dan menghukum mati dia dengan rajam."

Pertama, apabila kita mengikuti kata-kata Amirul Mu'minin itu dengan setia, maka mengapa kita harus menolak riwayat-riwayat yang tercatat dalam sumber-sumber Syi'ah maupun sumber-sumber non-Syi'ah mengenai *mut'ah*, dan hanya berpegang pada satu riwayat yang telah dikutip oleh seorang penulis Sunni (Abu Zahrah) yang bahkan tidak menyebutkan sumbernya itu.

Di antara kata-kata Imam 'Ali (ra) yang paling berharga sehubungan dengan hal ini ialah: "Sekiranya 'Umar tidak mengambil inisiatif seperti itu, dan tidak melarang *mut'ah*, maka tidak akan ada orang, kecuali orang-orang yang berwatak sesat, yang akan melakukan zina." Dengan kata lain, seandainya perkawinan *mut'ah* tidak dilarang, tentu tidak ada orang yang akan terpaksa melakukan zina untuk memenuhi dorongan-dorongan nalurinya. Hanya orang-orang yang selalu menyenangi dan lebih menyukai perbuatan yang haram daripada dengan yang halal, saja yang akan melakukan perbuatan seperti itu.

Kedua, arti yang benar dari ungkapan yang dikutip oleh Mahdavi tersebut di atas ialah "Apabila saya mengetahui ada seseorang yang telah kawin secara permanen melakukan perkawinan *mut'ah* maka saya akan menghukumnya dengan merajamnya sampai mati." Saya tidak mengerti mengapa tuan Mahdavi telah menerjemahkan kata *muhshin* yang berarti "pria yang telah kawin" dengan kata-kata "tidak berhak".

Lagi pula, maksud dari riwayat tersebut ialah bahwa laki-laki yang telah kawin secara permanen tidak berhak untuk kawin *mut'ah*. Sekiranya maksud riwayat itu ialah bahwa tidak ada orang yang berhak untuk itu, maka persyaratan "yang telah kawin permanen" adalah kelebihan yang tidak ada gunanya. Jadi, riwayat ini, sekira-

nya dapat diandalkan, justru menyokong pandangan yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

"Izin dan halalnya *mut'ah* telah diberikan oleh *syari'ah* kepada lelaki yang membutuhkan isteri, yakni para bujangan atau suami yang isterinya tidak bersama dia (jauh dari dia)."

Jadi riwayat itu menyokong halalnya, dan bukan haramnya. □

BAGIAN TIGA WANITA DAN KEMERDEKAAN SOSIALNYA

KEBEBASAN DALAM MENENTUKAN MASA DEPAN SENDIRI – Mengawinkan wanita sebelum dilahirkan – Pertukaran anak perempuan – Nabi memberi kebebasan penuh kepada Fatimah dalam memilih suami – Gerakan Islam bagi kepentingan wanita sama sekali independen – Izin ayah – Pria budak syahwatnya, wanita tawanan rasa cinta kasihnya

KEBEBASAN DALAM MENENTUKAN MASA DEPAN SENDIRI

Seorang anak gadis datang kepada Rasulullah dalam keadaan bingung dan cemas, lalu mengatakan:

"Ya Rasulullah! Bebaskan saya dari tangan ayah ini..."

"Tetapi apa yang telah dilakukan ayahmu terhadapmu?" tanya Nabi.

"Ia mempunyai seorang kemenakan lelaki," jawab gadis itu, "dan ia telah mengawinkan saya dengan lelaki kemenakannya itu sebelum menanyakan pendapat saya tentang hal itu."

"Karena ia telah melakukannya," kata Nabi, "hendaklah engkau jangan menentang ia. Setujulah hal itu, dan jadilah engkau isteri saudara sepupumu itu."

"Ya Rasulullah! Saya tidak suka pada sepupu saya itu. Bagaimana mungkin saya akan menjadi isteri dari seorang laki-laki yang tidak saya sukai."

"Apabila engkau tidak menyukainya, ini memang pokok masalah. Engkau mempunyai hak penuh. Pergilah dan pilihlah laki-laki yang engkau sukai."

"Kebetulan", gadis itu akhirnya mengakui, "saya sangat suka akan sepupu saya itu dan saya tidak menyukai siapa pun lainnya, tetapi karena ayah saya melakukan hal ini tanpa meminta persetujuan saya, maka dengan sengaja saya telah datang ke mari untuk mengajukan pertanyaan tentang hal ini dan mendapatkan jawaban dan mendengarkan keputusan anda, saya akan memberitahukan semua

wanita bahwa mulai sekarang para ayah tidak berhak untuk mengambil keputusan mereka sendiri atau mengawinkan anak perempuan mereka dengan siapa saja yang mereka kehendaki."

Para ahli hukum Islam, seperti Syahid ats-Tsaani¹⁾ dalam kitab *Masaalik* dan an-Najafi,²⁾ penulis *Jawaahirul Kalaam*, telah meriwayatkan hadits ini dengan sanad non-Syi'ah. Pada masa sebelum Islam, orang-orang Arab maupun bukan Arab menganggap para ayah mempunyai wewenang penuh atas anak-anak perempuan mereka, saudara-saudara perempuan mereka, dan dalam kasus-kasus tertentu bahkan atas ibu mereka; dan dalam memilih suami untuk mereka, mereka tidak berpendapat bahwa wanita-wanita tersebut harus membuat keputusan sendiri dan menentukan pilihan sendiri. Hak dan wewenang itu hanya ada pada ayah atau saudara laki-laki, atau apabila si wanita tidak berayah atau bersaudara laki-laki lagi, maka adalah hak pamannya untuk mengawinkannya dengan siapa saja yang disukai pamannya itu. Hal ini telah dipraktekkan sedemikian jauhnya sehingga para ayah menyatakan bahwa dalam masalah ini mereka berhak atas anak perempuan mereka, bahkan sebelum anak itu dilahirkan; dan apabila ia telah lahir dan dibesarkan, laki-laki kepada siapa ia telah dikawinkan mempunyai hak untuk mengambil anak gadis itu.

Mengawinkan Wanita Sebelum Dilahirkan

Pada suatu hari, dalam perjalanan ibadah haji *wada'* (haji perpisahan, terakhir), ketika Nabi sedang menunggang kuda dengan membawa cambuk di tangan beliau, datanglah seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ia hendak menyampaikan pengaduan. Nabi menanyakan apa pengaduan itu.

"Bertahun-tahun yang lalu", kata lelaki itu, "pada masa Jahiliah, saya dan Thariq ibn Marqa' menyertai suatu peperangan. Dalam peperangan itu Thariq sangat memerlukan sebilah tombak dan ia berseru: 'Adakah seseorang yang mau memberikan kepada saya sebilah tombak dan menerima imbalannya untuk itu?' Saya maju ke depan dan menanyakan apakah imbalan yang akan diberikannya itu. Ia mengatakan, 'Saya berjanji bahwa anak perempuan saya yang pertama lahir, akan saya besarkan untukmu'. Saya menerima tawarannya dan menyerahkan tombak saya kepadanya.

Demikianlah urusan itu diputuskan, dan tahun-tahun pun berlalu. Akhirnya saya ingat akan perjanjian itu dan saya mengetahui bahwa isteri Thariq telah melahirkan seorang anak perempuan dan bahwa anak perempuan itu telah akil baliqh dan ada di rumahnya. Saya pergi kepadanya dan mengingatkan dia akan peristiwa dahulu itu dan menuntut Thariq agar memenuhi janjinya. Tetapi Thariq mengingkari janjinya dan mulai menanyakan soal mahar kepada saya. Sekarang saya datang kepada anda untuk mendapatkan keputusan siapa yang benar dan yang salah di antara kami."

"Berapa umur gadis itu?" tanya Nabi.

"Dia telah akil baliqh dan rambut putih telah muncul di kepalanya."

"Sesuai dengan apa yang kau tanyakan kepada saya, baik Thariq ataupun engkau tidaklah benar. Kembalilah dan uruslah urusanmu sendiri dan biarkanlah gadis yang malang itu mengurus dirinya sendiri."

Laki-laki itu tercengang mendengar jawaban Nabi itu. Sesaat ia termangu-mangu dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, keputusan macam apa ini. Apakah seorang ayah tidak berkuasa penuh atas anak perempuannya? Apabila ia membayar mahar kepada ayah dari anak gadis itu, dan apabila si ayah dengan sukarela menyerahkan anak gadis itu kepadanya, apakah itu pun salah juga?

Ketika melihat laki-laki itu tercengang dan bingung, Nabi mengerti akan pikiran orang itu, lalu beliau berkata:

"Yakinlah bahwa bila kau turuti apa yang telah kukatakan, baik engkau maupun sahabatmu Thariq itu tidak akan menjadi orang-orang yang berdosa."

Pertukaran anak perempuan

Perkawinan *syighaar* merupakan suatu manifestasi lain dari kekuasaan mutlak para ayah terhadap anak-anak perempuannya. Perkawinan *syighaar* berarti pertukaran anak perempuan. Apabila dua orang mempunyai dua anak gadis akil baliqh yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Dengan demikian, maka anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah

dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya. Islam juga menghapuskan adat ini.

Nabi Memberi Kebebasan Penuh kepada Fatimah dalam Memilih Suami

Nabi sendiri telah mengawinkan beberapa orang perempuan beliau. Beliau tidak pernah mengambil hak mereka untuk memilih suami-suami mereka. Ketika 'Ali bin Abi Thalib datang menghadap kepada Nabi saw dan melamar Fatimah, Nabi berkata: "Beberapa orang telah datang kepadaku untuk melamar az-Zahrah, tetapi dengan ketidaksenangan pada wajahnya ia telah menolak lamaran mereka. Sekarang aku akan menyampaikan kepadanya lamaranmu itu."

Nabi menemui putri beliau dan menyampaikan lamaran 'Ali kepada az-Zahrah (nama julukan Fatimah). Kali ini Fatimah tidak menggelengkan kepala tanda tidak suka, dan dengan bersikap diam dan tidak terganggu itu, ia menyatakan persetujuannya. Nabi keluar dengan mengucapkan takbir, *Allahu Akbar*.

Gerakan Islam bagi Kepentingan Wanita Sama Sekali Independen

Islam telah memberikan pelayanan yang paling besar terhadap wanita, bukan saja dengan mencabut wewenang mutlak dari para ayah atas anak gadis mereka. Islam memberikan kebebasan yang penuh; ia memberikan kepada wanita individualitasnya, kebebasan berpikir dan berpendapat, dan secara resmi mengakui hak-hak mereka yang alami. Namun langkah-langkah yang diambil oleh Islam sehubungan dengan hak-hak wanita, tak syak lagi, secara mendasar berbeda dalam dua hal dari apa yang terjadi di Barat, dan di kalangan orang-orang yang meniru Barat.

Pertama, dalam segi psikologi pria dan wanita. Islam telah melaksanakan dua keajaiban. Kita akan membicarakan soal ini dalam pasal-pasal mendatang, dan saya akan memberikan contoh-contoh yang jelas. Perbedaan yang kedua ialah bahwa walaupun adanya kenyataan di mana Islam memberikan kepada kaum wanita hak-hak kemanusiaannya, memberikan individualitasnya, kebebasan dan kemerdekaannya, namun Islam tidak pernah menghasutnya untuk memberontak atau bersikap sinis terhadap kaum pria.

Gerakan wanita Islam adalah suatu gerakan yang bersih, yang tidak dinodai oleh warna hitam, merah, biru atau pun jingga. Penghormatan seorang putri kepada ayahnya, penghormatan isteri kepada suaminya, tidaklah disingkirkan. Dasar-dasar kehidupan keluarga tidak dirusakkan. Gerakan ini tidak membuat wanita tidak suka bersuami, tidak suka menjadi ibu dan tidak suka membesarkan anak-anak. Islam tidak memberi jalan kepada pertemuan-pertemuan sosial di mana para bujangan dan pemburu wanita dapat memburu mangsanya dengan bebas tanpa biaya. Islam tidak memperkenankan isteri-isteri pergi dari dampingan suaminya dan putri-putri meninggalkan lindungan kasih sayang ayah bundanya, untuk menyerahkan diri kepada orang-orang bergelar dan berharta. Gerakan wanita Islam tidak membuat sesuatu yang menyebabkan lautan airmata, dan menyebabkan orang-orang meratap: "Wahai celaka, hukum perkawinan yang suci telah dihancurkan, kepercayaan kepada ayah telah lenyap. Kemerosotan telah terjadi. Apa yang dapat kita lakukan?" Apa yang dapat kita lakukan ketika terdapat sekian banyak kematian bayi dan pengguguran kandungan? Ketika terdapat 40 bayi haram dari setiap 100 kelahiran? Anak-anak haram dengan ayah-ayah yang tidak dikenal, yang ibu-ibu mereka, karena tidak melahirkan anak-anak itu dengan kasih sayang ayah si anak, tidak mempunyai perasaan kasih sayang yang kuat terhadap anak-anak itu, lalu menyerahkan anak-anak itu kepada organisasi sosial, kemudian tidak pernah menanyakannya lagi.

Di negeri kita, kita memerlukan gerakan wanita, tetapi gerakan wanita yang benar-benar islami dan bukan gerakan ala Eropa yang kelam dan suram. Kita membutuhkan gerakan wanita di mana laki-laki muda yang penuh nafsu dicegah dari keturutsertaan; suatu gerakan yang benar-benar bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang agung, dan bukan suatu gerakan di mana, atas nama perbaikan Hukum Perdata, hukum-hukum Islam dikorbankan bagi khayalan-khayalan dan nafsu angin-anginan; suatu gerakan yang harus didasarkan pada penyelidikan yang mendalam dan rasional, agar bisa menjadi jelas bagi masyarakat yang mengaku menyandang nama Islam, sampai sejauh mana mereka mempraktekkan ajaran-ajaran Islam.

Apabila, dengan pertolongan Allah, kami bisa meneruskan rangkaian artikel-artikel ini, apabila kami telah mengakhiri semua

topik-topik yang perlu dibahas, insya Allah kami akan menulis tentang masalah gerakan wanita Islam. Dan kaum wanita kita akan melihat bahwa mereka dapat mendirikan suatu gerakan yang baru, yang dapat diterima oleh seluruh dunia dan berlandaskan pemikiran sehat, dan akan mendapatkan sumbernya pada suatu falsafah independen yang telah ada sejak empat belas abad yang lalu, tanpa harus menadahkan tangan kepada dunia Barat.

Izin Ayah

Masalah yang diperbincangkan tentang wewenang para ayah atas putri-putri mereka ialah apakah izin ayah itu diperlukan untuk perkawinan putrinya yang belum pernah kawin?

Menurut Islam ada hal-hal tertentu yang sudah pasti. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah independen dalam hal ekonomi. Harta milik seorang anak laki-laki atau perempuan harus diserahkan kepada mereka bila mereka telah mencapai usia akil baligh, berakal sehat, dan di samping itu telah matang, yakni dari segi sosial ia telah mencapai tahap kematangan mental yang memungkinkan mereka untuk secara pribadi menjaga harta milik mereka sendiri. Ayah, ibu, suami, saudara atau siapa pun tidak berhak untuk campur tangan.

Ada satu hal yang benar-benar pasti sehubungan dengan perkawinan. Anak laki-laki, apabila ia telah mencapai usia akil baligh, telah sepenuhnya matang dan berakal sehat, adalah bebas untuk menentukan pilihan mereka, dan tak seorang pun yang berhak campur tangan. Namun dalam hal anak-anak perempuan, ada sedikit perbedaan. Apabila seorang anak perempuan sudah pernah kawin dan dalam keadaan menjanda, tidak ada seorang pun yang berhak mencampuri urusannya, dan kedudukannya dalam hal ini sama dengan kedudukan seorang anak laki-laki. Tetapi apabila anak perempuan itu seorang perawan dan hendak memasuki ikatan perkawinan dengan seorang pria untuk pertama kalinya, bagaimana situasinya?

Mengenai bahwa si ayah tidak berwewenang mutlak atas putrinya dalam hal ini, dan tidak dapat mengawinkannya dengan siapa saja yang dikehendakinya tanpa kehendak dan persetujuan si putri, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kita telah melihat bahwa Nabi, dalam jawaban beliau kepada gadis yang ayahnya

hendak mengawinkannya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya itu, dengan jelas menegaskan bahwa apabila si putri tidak menyetujuinya, maka ia boleh kawin dengan pria lain. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqahaa'* (ahli-ahli hukum Islam) tentang masalah apakah seorang gadis yang belum pernah kawin tidak mempunyai hak untuk kawin tanpa persetujuan ayahnya, atau apakah persetujuan si ayah tidak merupakan prasyarat bagi sahnya perkawinannya?

Akan tetapi ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila si ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa sesuatu sebab yang beralasan, maka haknya dicabut dan terdapat kesepakatan bulat di antara semua *fuqahaa'* Islam bahwa dalam keadaan demikian maka si putri sepenuhnya bebas untuk memilih suaminya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah persetujuan si ayah merupakan syarat yang perlu dalam perkawinan seorang anak perempuan; dan mungkin mayoritas *fuqahaa'*, terutama para *fuqahaa'* di masa yang akhir ini, berpendapat bahwa persetujuan si ayah bukan merupakan syarat yang dimestikan. Namun ada satu kelompok *fuqahaa'* yang menganggapnya sebagai syarat yang harus dipenuhi. Hukum Perdata Iran telah mengikuti kelompok *fuqahaa'* yang mendasarkan ajaran-ajarannya pada persyaratan tersebut dan memilih jalan yang lebih aman. Karena tajuk ini bukanlah sesuatu yang tidak diperselisihkan dalam Islam, maka kita tidak perlu membicarakannya. Tapi dari segi pandangan sosial kami merasa perlu untuk membahasnya. Lagi pula, menurut pendapat saya sendiri, Hukum Perdata Iran telah menempuh jalan yang benar.

Pria Budak Syahwatnya, Wanita Tawanan Rasa Cinta Kasihnya

Falsafah di balik kenyataan bahwa seorang dara tidak boleh, atau setidak-tidaknya tidak semestinya, kawin dengan seorang pria tanpa persetujuan ayahnya, bukanlah karena seorang gadis dipandang berkekurangan dalam sesuatu seginya, atau lebih rendah dari seorang lelaki dalam hal kematangan sosialnya. Apabila memang demikian, maka apakah bedanya seorang janda dan seorang gadis menurut pandangan ini, sehingga seorang janda yang berumur enam belas

tahun tidak memerlukan persetujuan ayahnya, sedangkan seorang gadis yang berusia delapan belas memerlukannya? Lagi pula, sekiranya dalam pandangan Islam wanita dipandang tidak mampu menata urusannya sendiri, maka mengapa Islam mengakui kebebasan kepada wanita yang telah dewasa untuk menata urusan-urusan ekonominya sendiri dan mengadakan transaksi-transaksi yang melibatkan jumlah, katakanlah, ratusan juta rupiah tanpa ketergantungan pada persetujuan ayahnya, saudaranya atau suaminya? Ada suatu falsafah lain di balik hal ini, yang tak ada hubungannya dengan alasan-alasan Fiqh (hukum Islam). Kita tidak dapat mengabaikan falsafah ini, dan untuk itu maka para penyusun Hukum Perdata Iran patut mendapat penghargaan.

Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu kekurangan apa pun dari wanita, atau sesuatu kekurangan dalam perkembangan mental dan intelektualnya. Masalah ini berhubungan dengan aspek psikologis pria dan wanita. Ia berhubungan khusus dengan kebuasan watak pria di satu pihak, dan kepercayaan si wanita akan kejujuran dan kesetiaan terhadap pria.

Pria adalah budak dari dorongan-dorongan nafsunya dan wanita adalah tawanan dari rasa cinta kasihnya. Yang menyebabkan pria tersandung dan terjerembab adalah dorongan motivasi nafsunya. Menurut para psikolog, wanita lebih sabar dan mampu mengontrol nafsu-nafsunya. Namun yang menggoyahkan keseimbangan pertimbangan wanita dan memperbudaknya adalah rayuan cinta, kasih sayang, kejujuran, kesetiaan pria. Dalam hal inilah wanita sangat mudah percaya. Seorang wanita yang masih perawan, dan belum pernah mengenal pria, akan mudah sekali mempercayai bisikan-bisikan cinta dan kasih sayang pria. Saya tidak tahu, apakah para pembaca telah membaca pandangan Prof. Reek (?). Seorang psikolog Amerika, dalam majalah *Zan-e Ruz* No. 90 di bawah judul *Dunia Tidak Sama bagi Pria dan Wanita*. Profesor tersebut mengatakan bahwa kalimat yang terbaik yang biasa dikatakan oleh seorang pria kepada seorang wanita ialah: "Kekasihku, aku cinta padamu." Ia juga mengatakan: "Adalah merupakan kebahagiaan bagi seorang wanita bila ia bisa merebut hati seorang pria dan memilikinya untuk sepanjang hidupnya. Rasulullah, psikolog Ilahi itu, jelas menyatakan kebenaran ini empat belas abad yang lalu. Beliau mengatakan:

"Seorang wanita tidak akan melepaskan dari hatinya kata-kata yang diucapkan seorang pria kepadanya, 'Aku cinta padamu'."

Pria-pria yang buas memanfaatkan kepekaan wanita ini. Perangkap, "Kekasihku, aku hampir mati mencintaimu," adalah perangkap yang paling baik untuk menjebak seorang wanita yang belum punya pengalaman dengan pria. Baru-baru ini kisah tentang seorang wanita yang bernama Afsar, yang mencoba membunuh diri, dan seorang pria bernama Jawad, yang telah menipu wanita tersebut, menjadi pemberitaan yang luas dan kasus mereka sampai ke pengadilan. Pria tersebut menggunakan perangkap yang disebutkan di atas untuk menipu Afsar, dan si Afsar, menurut *Zan-e Ruz*, mengatakan: "Walaupun saya tidak bercakap-cakap dengan dia, hati saya rindu melihat dia setiap hari dan setiap jam. Saya tidak jatuh cinta kepadanya. Tetapi dengan rintihan kasih sayang, saya mempunyai kebutuhan psikologis terhadapnya. Semua wanita adalah seperti ini; sebelum mereka jatuh cinta, mereka telah memiliki kasih sayang kepada kekasihnya. Bagi semua gadis dan wanita, sesudah mereka mendapatkan seseorang yang mencintai mereka, cintanya memperoleh wujud. Saya tidak terkecuali dalam hal ini." Yang mengatakan ini adalah seorang wanita janda yang telah berpengalaman. Betapa pula halnya gadis-gadis yang belum berpengalaman?!

Itulah sebabnya maka perlu bagi seorang gadis, yang "belum berpengalaman" dengan pria, untuk mendapatkan persetujuan dari ayahnya yang lebih tahu tentang pria dan yang, dengan sedikit kekecualian, pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dan kebaikan bagi putrinya.

Hukum perdata sama sekali tidak merendahkan martabat wanita dalam hal ini. Malah ia telah mengulurkan tangan perlindungan kepada wanita. Bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak logis seandainya anak-anak laki-laki memprotes mengapa hukum tidak mewajibkan kepada mereka juga untuk mendapatkan persetujuan dari ayah dan ibu mereka dan memperoleh keuntungan seperti halnya anak-anak perempuan.

Saya heran betapa masyarakat, yang sehari-hari disuguhi cerita-cerita dari Buyuk, Zohreh, 'Adil dan Nashrin, yang melihat dan mendengarkan mereka, dapat menasehati putri-putri mereka untuk memberontak terhadap para pelindung/walinya dan supaya tidak

mempedulikan mereka. Tindakan-tindakan seperti ini, menurut pendapat saya, adalah semacam persekongkolan masa kini antara orang-orang yang mengaku bersimpati kepada kaum wanita dengan orang-orang yang mengejar-ngejar dan memburu wanita. Orang-orang yang disebut pertama menyediakan mangsanya, mempersiapkannya dan menggiringnya kepada orang-orang yang disebut kedua.

Penulis empat puluh pasal menulis dalam *Zan-e Ruz* No. 88: "Pasal 1043 bertentangan dan berkekurangan besar dibandingkan dengan setiap pasal hukum yang lain, sehubungan dengan pubertas dan kedewasaan mental. Ia juga bertentangan dengan asas kebebasan bagi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa."

Nampaknya konsepsi si penulis tersebut ialah bahwa arti dari pasal yang disebutkan tersebut adalah para ayah mempunyai wewenang untuk mengawinkan putri mereka menurut kemauan bebas mereka sendiri dengan siapa saja yang mereka kehendaki, atau bahwa mereka berhak untuk menghalangi perkawinan putri mereka tanpa sesuatu alasan yang masuk akal. Apakah ruginya, dan bagaimana ia biasa dipandang tidak konsisten dengan kebebasan asasi manusia, apabila pilihan dalam perkawinan terletak di tangan si gadis dan apabila kita menganggap persetujuan ayahnya sebagai syarat terlaksananya perkawinan itu secara patut, dan semua ini dengan ketentuan bahwa si ayah tidak mempunyai niat jahat, dan bahwa ia tidak memberikan persetujuannya hanya karena alasan bijaksana yang tertentu saja? Ini merupakan langkah penjagaan untuk dan sikap hati-hati yang telah dipersiapkan oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak wanita yang tidak berpengalaman mengenai laki-laki, dan ini timbul dari semacam sikap hati-hati menghadapi watak baik manusia.

Penyusun empat puluh pasal kita menulis:

"Penyusun undang-undang kita memandang seorang gadis yang berusia tiga belas tahun sanggup melaksanakan perkawinan walaupun mentalnya belum matang untuk memahami arti menjadi seorang isteri dan mempunyai suami, seorang makhluk yang tak mampu untuk membeli atau menjual beberapa kilo sayuran, dan mengharapkannya untuk memilih seseorang sebagai partner selama hidupnya.

Namun undang-undang kita tidak mengizinkan seorang gadis yang berusia dua puluh lima atau empat puluh tahun, yang berpendidikan dan telah lulus universitas dan telah mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi, untuk kawin atas kehendaknya sendiri tanpa izin dan persetujuan ayahnya atau kakeknya yang awam dan buta huruf."

Komentar kami, pertama-tama, bagaimana undang-undang ini bisa diartikan bahwa seorang gadis berusia tiga belas tahun dapat kawin, tanpa izin ayahnya dan seorang gadis berusia dua puluh lima tahun atau empat puluh tahun yang telah tamat dari universitas tidak dapat berbuat serupa itu? Kedua, syarat untuk mendapatkan izin ayah adalah dalam batas-batas tertentu dan didasarkan pada kecintaan ayah terhadap putrinya, serta pengetahuannya tentang perasaan-perasaan pria terhadap wanita; dan dalam hal seorang ayah tidak memberikan persetujuannya tanpa sesuatu alasan yang baik, maka ia akan kehilangan haknya. Ketiga, saya tidak dapat membayangkan di mana telah ada seorang hakim yang menyatakan bahwa menurut Hukum Perdata, kematangan akal dan intelektual tidak merupakan syarat bagi perkawinan, dan bahwa seorang gadis berusia tiga belas tahun, yang menurut penulis tersebut tidak mengerti arti perkawinan dan memilih suami, boleh memasuki ikatan perkawinan. Pasal 211 Hukum Perdata mengatakan: "Bagi pihak yang terlibat dalam kontrak, untuk dipandang kompeten, haruslah telah mencapai usia pemikiran yang sehat dan kematangan mental." Walaupun dalam pasal tersebut terdapat ungkapan "bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak" dan pasal mengenai perkawinan bukanlah pasal tentang kontrak, namun karena hal ini disebutkan dalam bab 'kontrak, transaksi dan obligasi-obligasi' yang dimulai dari pasal 181 maka para ahli Hukum Perdata telah menganggapnya sebagai berarti 'kemampuan umum untuk melakukan segala macam kesepakatan' (termasuk perkawinan):

Dalam semua kontrak perkawinan lama nama mempelai pria selalu diikuti oleh ungkapan-ungkapan 'dewasa, sehat mental dan matang' dan nama wanita selalu pula diikuti oleh kata-kata yang sama dalam bentuk femininya. Bagaimana mungkin para penyusun Hukum Perdata telah mengabaikan poin yang sangat penting ini.

Para penyusun Hukum Perdata tidak pernah membayangkan bahwa proses kemunduran intelektual telah sampai ke suatu titik,

di mana walaupun adanya kenyataan bahwa mereka telah menunjukkan secara paling jelas akan hal kemampuan umum, mereka harus sekali lagi menyebutkan secara khusus tentang persyaratan-persyaratan ini dalam bab tentang perkawinan. Salah seorang komentator atas Hukum Perdata tersebut, Dr. Ali Syaygan, menganggap bahwa ada suatu kontradiksi antara pasal 1064 yang mengatakan bahwa "orang-orang yang terlibat dalam kontrak haruslah dewasa, berpikiran sehat dan mempunyai tujuan" yang menurut pikirannya menyangkut sepasang orang yang hendak kawin dan menerangkan kemampuan mereka untuk kawin tapi tidak menyebutkan kesehatan mental mereka, dan pasal 211 yang menyebutkan tentang kemampuan umum. Kemudian ia melanjutkan komentarnya. "Nah, pasal 1064 itu menyangkut orang yang membuat kontrak, dan orang seperti itu tidak dituntut untuk berpikiran matang".

Apa yang dapat dikeluhkan dalam hubungan ini adalah perilaku orang-orang Iran, dan bukan Hukum Perdata negeri ini, atau hukum Islam. Di antara kita, kebanyakan kaum ayah masih menganggap diri mereka berwewenang mutlak, sama dengan kaum ayah di zaman Jahiliah sebelum Islam. Mereka menganggap bahwa tindakan seorang gadis menyatakan kehendaknya dalam hal pemilihan suami, pasangan hidupnya, ayah dari calon-calon anaknya nanti, adalah tindakan yang tidak sopan dan bertentangan dengan adab kesopanan. Mereka tidak memperhatikan kematangan intelektual putri-putri mereka, yang merupakan prasyarat menurut aturan Islam. Banyak perkawinan, telah dilakukan sebelum si gadis mencapai kematangan pikiran; dan, menurut hukum Islam, perkawinan semacam ini batal dan tidak sah.

Orang-orang yang mengesahkan perkawinan tidak mencari tahu dan tidak meminta informasi yang lengkap mengenai kematangan intelektual si gadis, dan mereka menganggap tercapainya usia pubertas atau akil baligh seorang gadis sebagai syarat yang mencukupi, sekalipun kami tahu banyak cerita tentang ulama-ulama besar mengenai pengujian mereka atas kematangan mental anak-anak perempuan. Sebagian dari ulama-ulama telah mempersyaratkan kematangan religius dari si gadis sebagai persyaratan. Mereka hanya akan mengesahkan perkawinan gadis-gadis yang dapat menerangkan dengan penalaran prinsip-prinsip dasar agama Islam. Disesalkan bahwa kebanyakan para wali dan penghulu perkawinan tidak memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan ini.

Orang-orang yang seperti penulis empat puluh usul tidak mau mengkritik perilaku orang-orang yang melanggar hukum. Mereka lebih suka menimpakan segala kesalahan pada Hukum Perdata dan memporakporandakan kepercayaan rakyat akan Hukum Perdata itu, yang berakar pada hukum-hukum Islam.

Ada satu keberatan yang menurut pendapat saya dapat diajukan terhadap Hukum Perdata, yang berhubungan dengan Pasal 1042. Pasal tersebut berbunyi:

"Setelah berusia genap lima belas tahun, seorang wanita masih belum boleh kawin tanpa izin dari walinya, sampai ia genap berusia delapan belas tahun."

Menurut pasal ini, seorang gadis yang berusia antara lima belas dan delapan belas tahun, sekalipun ia seorang perempuan janda, tidak boleh kawin tanpa persetujuan walinya. Namun, berdasarkan Fiqh (hukum Islam) Syi'ah ataupun pertimbangan akal sehat, seorang wanita yang telah memenuhi syarat akil baligh dan kematangan mental, serta telah pernah kawin sebelumnya, tidaklah perlu lagi meminta persetujuan dari walinya. □

BAGIAN EMPAT ISLAM DAN DUNIA MODERN

Tuntutan-tuntutan zaman - Islam dan tuntutan-tuntutan zaman - Sifat distinktik penyesuaian Islam dengan kemajuannya zaman telah menimbulkan kekaguman orang-orang non-muslim - Untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak berubah-ubah, Islam mempunyai hukum yang tidak berubah-ubah, dan untuk kebutuhan yang berubah-ubah Islam mengambil sikap yang berubah-ubah pula - Anggapan bahwa Islam tidak dapat mengikuti perubahan zaman timbul karena kekakuan satu kelompok dan kejahilan kelompok lainnya - Al-Qur'an membandingkan Ummat Islam dengan tanaman yang tumbuh - Ungkapan "tuntutan zaman" telah menghancurkan banyak keluarga - Manusia yang berpikiran kaku tidak mau menerima apa-apa selain yang sudah usang, dan manusia jahil menganggap segala sesuatu yang baru sebagai sesuai dengan zaman - Ketentuan-ketentuan dalam hukum-hukum Islam memiliki adaptabilitas dan keluwesan - Tak jadi soal apa yang anda pakai, tapi hendaknya anda tidak meniruniru begitu saja - Islam percaya pada hak 'veto' dalam bentuk prinsip-prinsip laa haraj (tak ada salahnya) dan laa dharar (tak ada bahayanya) -

ISLAM DAN DUNIA MODERN (I)

Tuntutan-tuntutan zaman

Dalam kata pengantar untuk *Manusia dan Masa Depan*¹⁾ di mana saya menyelidiki masalah kejayaan dan kemunduran kaum Muslimin, saya melihat bahwa masalah kemunduran kaum Muslimin dapat dikaji di bawah tiga tajuk: Islam, kaum Muslimin dan pengaruh-pengaruh luar. Dalam pengantar tersebut satu dari dua puluh tujuh topik yang menurut pendapat saya perlu dipelajari dan dikaji adalah justru topik yang sekarang ini, dan saya telah berjanji akan menerbitkan sebuah buku kecil dengan judul *Islam dan Tuntutan Zaman*, dan saya telah mempersiapkan banyak catatan-catatan untuk itu.

Dalam rangkaian artikel ini tidaklah mungkin untuk mengemukakan semua materi pembahasan, yang seharusnya menjadi satu buku tersendiri. Namun saya akan menerangkan secukupnya agar pembaca memperoleh banyak penjelasan tentang masalah ini.

Masalah tentang agama dan kemajuan adalah satu dari masalah-masalah yang dikemukakan jauh lebih banyak dalam agama-agama lain daripada bagi kita kaum Muslimin. Banyak cendekiawan dunia yang telah meninggalkan agama hanya karena mereka berpendapat bahwa agama dan kemajuan tidak dapat dipertemukan. Mereka beranggapan bahwa memeluk suatu agama melibatkan terputusnya dan terhentinya gerakan dan perubahan, serta usaha-usaha melawan gerakan dan perubahan. Dengan perkataan lain mereka memandang agama sebagai sesuatu yang terpasang mati, monoton, dan pembekuan bentuk-bentuk dan pola-pola yang telah ada.

Almarhum Jawaharlal Nehru, yang pernah menjadi Perdana Menteri India, mempunyai keyakinan-keyakinan anti-agama, dan tidak berpegang kepada sesuatu tradisi atau agama apa pun. Dari tulisan-tulisannya kelihatan bahwa yang sangat tidak disukai dalam agama adalah aspeknya yang dogmatis dan sifatnya yang melihat segala sesuatu hanya dari satu perspektif saja. Dalam masa-masa hidupnya yang akhir, Nehru merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dan yang kurang, baik dalam dirinya sendiri maupun di alam semesta ini, dan kehampaan atau kesenjangan ini tidak dapat dijabatani kecuali dengan suatu kekuatan spiritual. Walaupun dengan adanya perasaan ini, ia takut terpaut pada agama, karena sifatnya yang macet dan berperspektif tunggal, yang menurut Nehru terdapat pada semua agama.

Seorang wartawan India. Mr. Karanjia (?) mengadakan wawancara dengan Nehru menjelang akhir hayatnya, dan ini nampaknya merupakan kesempatan terakhir Nehru mengungkapkan pandangannya tentang topik-topik universal umum. Dalam wawancara itu Karanjia bertanya kepada Nehru tentang Gandhi, dan mengatakan bahwa beberapa tokoh cendekiawan dan pendukung kemajuan percaya bahwa Gandhi, dengan solusi-solusi perseptif dan metoda-metodanya yang idealistis dan spiritual, telah melemahkan dan menggoncangkan kepercayaan-kepercayaan Nehru yang semula terhadap sosialisme ilmiah. Dalam jawabannya, Nehru mengatakan kepadanya bahwa adalah perlu dan baik sekali untuk mengambil manfaat dari metoda-metoda spiritual dan idealistis dan bahwa ia selalu percaya kepada metoda-metoda tersebut sebagaimana halnya Gandhi, dan bahwa di masa sekarang ini adalah sangat penting dan semakin perlu untuk mengandalkan cara-cara tersebut. Sebab di

tengah kekosongan spiritual peradaban modern adalah perlu, lebih dari di masa-masa sebelumnya, untuk mencari jawaban-jawaban spiritual dan ideologis.

Karanjia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan tentang Marxisme dan Nehru menunjukkan beberapa kekurangan Marxisme, dan sekali lagi mengemukakan cara-cara penyelesaian masalah secara spiritual. Pada waktu itulah Karanjia menanyakan kepada Nehru apakah pernyataan-pernyataan yang baru dikatakannya itu, dengan rujukan kepada konsep-konsep moral dan spiritual, menunjukkan perbedaan antara Nehru yang sekarang dengan Nehru yang dulu. Semua pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nehru, dalam kematangan usianya, sedang mencari-cari Tuhan. Nehru mengiyakan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah berubah dan penegasannya akan nilai-nilai spiritual dan moral bukanlah tanpa kecermatan dan pertimbangan. Ia menunjukkan bahwa suatu hal lain telah diciptakan, dan hal itu ialah bagaimana moralitas dan idealisme dapat terangkat ke tingkat yang tinggi. Ia mengatakan lagi bahwa agama jelas bertujuan untuk itu, tetapi disayangkan bahwa agama telah merosot karena pandangannya yang picik dan keterpautannya secara membuta kepada ritus-ritus mati dan pelaksanaan upacara-upacara yang tidak berubah-ubah. Bentuk lahiriah dan kelongsong luar dari agama terus ada, sementara jiwa dan artinya yang sesungguhnya telah hilang.

Islam dan Tuntutan-tuntutan Zaman

Di antara tradisi-tradisi dan agama-agama tidak ada yang telah memberikan pengaruh yang demikian besarnya, atau dampak yang demikian dalamnya pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti agama Islam. Dalam prosedur-prosedurnya, Islam tidak hanya puas dengan serangkaian tindakan-tindakan peribadatan, pembacaan dan nyanyian pujaan serta kumpulan perintah-perintah yang berhubungan dengan urusan moral, tetapi juga berurusan dengan aturan-aturan dalam hubungan-hubungan antara sesama manusia, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban antara sesama individu dalam berbagai situasi. Maka sewajarnya bila masalah kesesuaian dan harmoni dengan zaman diberi perhatian yang lebih besar dalam kaitannya dengan Islam.

Secara kebetulan banyak cendekiawan dan penulis non-Muslim telah mempelajari hukum-hukum kemasyarakatan dan perdata Islam dan telah memuji hukum-hukum Islam sebagai serangkaian hukum-hukum yang progresif; dan mereka telah mengundang perhatian kepada dan memuji sifat yang hidup dan tahan masa dari agama ini serta kemampuannya untuk menyesuaikan hukum-hukumnya dengan kemajuan zaman. Bernard Shaw, penulis liberal Inggris yang terkenal itu, mengatakan: "Saya selalu menghormati agama yang dibawa Muhammad ini setinggi-tingginya karena daya tahan hidupnya yang mengagumkan. Ia adalah satu-satunya agama yang bagi saya nampak memiliki kemampuan untuk menyasrakan dan melakukan kontrol atas berbagai keadaan dan gaya hidup yang berubah-ubah dan mampu menghadapi keserbaragaman masa. Saya telah meramalkan, dan tanda-tandanya sudah nampak, bahwa agama yang dibawa Muhammad ini akan diterima oleh Eropa di masa mendatang. Gereja-gereja Kristen Abad Pertengahan, karena kejahilan dan prasangkanya, menggambarkan Islam dalam warna-warna yang paling gelap. Karena keculasan dan fanatisme mereka, maka dalam pandangan mereka, Muhammad adalah seorang yang memusuhi Kristen. Saya telah mempelajari Muhammad, laki-laki yang luar biasa ini, dan berkesimpulan bahwa tidak benar dia penentang Kristen, malahan ia sepatutnya disebut Juru Selamat umat manusia. Saya yakin bahwa apabila orang seperti dia diserahi tugas untuk mengatur dunia modern sekarang ini, ia akan mampu memecahkan problema-problema dan kesulitan-kesulitannya dengan cara yang akan menjamin perdamaian ideal dan kebahagiaan ummat manusia".²⁾

Dr. Syibli Syumayyil, seorang Arab Libanon, menganut paham materialisme. Ia telah menerjemahkan buku Charles Darwin, *The Origin of Species* ke dalam bahasa Arab untuk pertama kalinya, bersama-sama dengan komentar dari ilmuwan Jerman, Buchner, sebagai appendiks, untuk dijadikannya senjata melawan kepercayaan-kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang berbahasa Arab. Namun sekalipun ia seorang penganut materialisme, ia tidak dapat menahan diri dari mengagumi dan memuji Islam dan tidak ragu-ragu mengakui kebesarannya. Ia selalu memuji Islam sebagai suatu agama yang hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan segala zaman. Dalam jilid kedua bukunya *Falsafatun-Nusyuu' wal Irtiqaa'* (Falsafah Evolusi dan Kemajuan) yang diterbitkannya dalam bahasa Arab, ia

menulis satu pasal dengan judul *Al-Qur'an wal 'Umraan* (Al-Qur'an dan Kemakmuran) untuk menyangkali sebuah artikel yang ditulis oleh seorang non-Muslim yang telah mengunjungi negeri-negeri Muslim dan menyalahkan kemunduran kaum Muslimin kepada agama Islam. Dr. Syibli Syumayyil dengan cermat menunjukkan dalam bukunya itu bahwa sebab kemunduran kaum Muslimin adalah karena penyimpangan mereka dari ajaran-ajaran sosial agama Islam, dan bukanlah karena Islam sendiri. Ia mengungkapkan pandangannya bahwa kelompok orang-orang Barat yang menyerang Islam tidaklah mengerti tentang Islam, atau mempunyai motif-motif jahat dan hendak membuat rakyat di negeri-negeri Timur bersikap sinis terhadap hukum-hukum dan preskripsi-preskripsi yang, bagaimanapun juga, telah lenyap dari mereka itu, dan dengan demikian mereka memasang belunggu penyerahan pada leher mereka.

Di masa kita sendiri sekarang ini masalah apakah Islam dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan zaman, sering ditanyakan. Saya sendiri telah terlibat kontak dengan berbagai lapisan masyarakat, khususnya dengan orang-orang yang berpendidikan dan banyak melakukan perjalanan. Saya belum pernah menemukan masalah yang terlibat sedemikian intensnya dalam kontroversi seperti masalah ini.

Pemikiran yang Bingung

Kadang-kadang mereka mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang bernada falsafah dan mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Tidak ada yang kekal dan tetap. Masyarakat ummat manusia tidaklah terkecuali dalam hal ini. Maka bagaimana bisa serangkaian hukum-hukum kemasyarakatan dapat tetap tidak berubah.

Apabila kita hanya melihat aspek filosofis dari masalah ini, maka jawabnya jelas. Sesuatu yang selalu berubah-ubah adalah baru pada sesuatu saat dan kemudian menjadi tua. Ia tumbuh, kemudian membusuk. Ia maju dan berkembang, sebagaimana halnya segala sesuatu di dunia ini. Tetapi hukum-hukum alam adalah konstan, tetap. Organisme yang hidup, misalnya, telah berkembang dan terus berkembang menurut suatu hukum tertentu dan para ilmuwan telah menggambarkan hukum evolusi ini; organisme-organisme itu sendiri terus mengalami perubahan dan berevolusi. Tetapi bagaimana halnya

hukum-hukum perubahan dan evolusi itu sendiri? Tentu saja hukum-hukum perubahan dan evolusi itu tidak berubah dan tidak berevolusi; yang kami maksudkan ialah hukum-hukum itu sendiri. Tidakkah menjadi persoalan apakah hukum yang dimaksud itu adalah hukum alam, atau hukum-hukum yang diasalkan atau hukum buatan manusia, karena adalah mungkin bagi hukum yang diasalkan atau hukum buatan manusia untuk disumberkan dari alam dan dari tata aturan hal-hal. Demikian pula dengan hukum yang menentukan arah evolusi individu-individu atau kelompok-kelompok sosial manusia.

Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan adaptabilitas atau non-adaptabilitas Islam terhadap tuntutan-tuntutan zaman, tidak hanya mempunyai aspek umum atau aspek falsafah saja. Pertanyaan yang sering diulang-ulang adalah bahwa karena hukum-hukum dibuat menurut kebutuhan dan karena kebutuhan sosial ummat manusia selalu berubah-ubah, maka hukum-hukum sosial pun selalu berubah-ubah.

Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat baik dan sangat berharga. Kebetulan, salah satu aspek agama Islam, yang karenanya setiap Muslim yang cerdas dan bijaksana merasakan kebanggaan dan kehormatan, ialah kenyataan bahwa Islam, sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak berubah-ubah dari individu dan masyarakat, menyuguhkan hukum-hukum yang tidak berubah-ubah, tetapi dalam hal kebutuhan-kebutuhan temporer yang berubah-ubah Islam mengemukakan sikap yang berubah-ubah pula. Insya Allah, kita akan menerangkan hal ini sejauh yang dimungkinkan oleh rangkaian artikel ini.

Dengan Apa Zaman Itu Sendiri Harus Disesuaikan?

Akan tetapi, kami merasa perlu menyebutkan dua hal sebelum kita mulai membahas persoalan ini.

Satu daripadanya ialah bahwa kebanyakan dari orang-orang yang berbicara tentang kemajuan, evolusi dan perubahan dalam keadaan-keadaan sekarang ini beranggapan bahwa setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama bila berasal dari Barat, haruslah dipandang sebagai evolusi dan kemajuan. Ini adalah pikiran yang paling menyesatkan yang telah memikat orang-orang zaman sekarang. Menurut orang-orang ini, karena kemudahan dan kesenangan hidup berubah dari hari ke hari, karena yang lebih sempurna menggantikan

yang kurang sempurna, dan karena pengetahuan dan teknologi selalu dalam keadaan maju, maka segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah suatu kemajuan dan perkembangan, dan harus disambut dengan gembira. Karena hal itu adalah momentum zaman, dan mau tidak mau, ia pasti akan mendapatkan jalannya.

Padahal sebenarnya, tidaklah semua perubahan merupakan akibat langsung dari sains dan teknologi, tidak pula mesti ada momentum dalam hal ini. Sekalipun pengetahuan berada dalam keadaan maju, namun watak manusia yang angin-anginan dan tamak bukannya tidak berperanan. Ilmu pengetahuan dan intelek membimbing manusia ke arah kesempurnaan, tapi watak manusia yang angin-anginan dan tamak menyeretnya ke arah kehancuran dan penyelewengan. Watak manusia yang tamak dan rakus terus berusaha untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat bagi dirinya sendiri dan sebagai sarana untuk memuaskan nafsu-nafsu asadi dan hewaninya. Zaman membawa kehancuran dan penyimpangan sebagaimana ia juga membawa kemajuan dan evolusi. Orang harus maju bersama kemajuan zaman tapi juga harus berjuang melawan penghancuran dan penyimpangannya. Reformasi dan reaksi sama-sama timbul terhadap zaman, dengan perbedaan bahwa reformasi mengambil sikap menentang perusakan oleh waktu dan reaksi mengambil sikap menentang kemajuan zaman. Apabila kita memandang zaman dengan perubahan-perubahannya sebagai tolok ukur yang final tentang baik dan buruk, maka dengan standar apa cita akan mengukur zaman itu sendiri serta perubahan-perubahannya? Apabila segala sesuatu harus disesuaikan dengan zaman maka lengan apa zaman itu sendiri harus disesuaikan? Apabila manusia bergantung tanpa daya pada zaman dan perubahan-perubahannya, maka akan dikemanakan peranan aktivitas, kreativitas dan konstruktivitas kemauan manusia?

Manusia menaiki kendaraan zaman ketika kendaraan itu sedang bergerak. Ia tidak boleh melalaikan kemudi dan kendalinya sesaat pun juga. Mereka yang banyak berbicara tentang perubahan-perubahan zaman dan melalaikan kemudi dan kendalinya telah melupakan peranan efektifitas manusia, dan keadaannya adalah seperti seorang penunggang kuda yang membiarkan dirinya dibawa lari oleh kuda unggangannya tanpa ia bisa mengendalikannya.

Penyesuaian atau Penghapusan?

Pokok yang kedua yang harus disebutkan di sini ialah bahwa sebagian orang telah menyelesaikan masalah Islam dan tuntutan zaman dengan sebuah rumus yang sangat sederhana dan mudah. Mereka mengatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang kekal dan sesuai dengan setiap zaman dan masa. Bila kita bertanya bagaimana penyesuaian itu dilaksanakan dan apa rumusnya, maka mereka menjawab: "Apabila kita melihat bahwa keadaan-keadaan temporal telah berubah, segera kita menghapuskan undang-undang atau hukum-hukum yang ada dan menetapkan undang-undang atau hukum-hukum yang baru sebagai gantinya." Penulis keempat puluh usulan telah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara seperti ini. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum duniawi dari agama haruslah supel dan luwes, dan harus harmonis sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Dan keluwesan serta adaptabilitas terhadap tuntutan-tuntutan zaman seperti itu bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang luhur, tetapi juga benar-benar sesuai dengan Islam. (*Zan-e Ruz*, No.90 hal. 75).

Penulis tersebut mengatakan bahwa karena tuntutan-tuntutan zaman selalu berubah, karena setiap zaman menuntut hukum-hukum yang baru, dan karena hukum-hukum perdata dan sosial Islam hanya sesuai dengan kehidupan yang sederhana dari bangsa Arab di zaman Jahiliyah – yakni sebelum datangnya Islam dan sering kali adalah merupakan adat kebiasaan dan tradisi-tradisi bangsa Arab sebelum Islam dan tidak sesuai dengan zaman sekarang, maka perlu diberlakukan hukum-hukum lain sekarang ini, sebagai ganti hukum-hukum tersebut.

Orang-orang yang berpandangan seperti ini harus ditanya, bagaimana bisa bahwa apabila arti dari kesesuaian suatu hukum dengan tuntutan-tuntutan zaman adalah dapatnya ia dihapuskan, hukum ini tidak mempunyai kesupelan dan keluwesan; mengapa hukum ini tidak sesuai dengan zaman tertentu.

Pembenaran tentang kesupelan dan adaptabilitas Islam terhadap zaman seperti ini dapat dibandingkan dengan seorang yang mengatakan bahwa buku-buku dan perpustakaan adalah sumber kesenangan hidup yang terbaik. Ketika ia diminta untuk menjelaskan pernyataan-

nya itu, ia mengatakan bahwa sebab kapan saja ia ingin bersenang-nenang, ia dapat menjual buku-buku itu untuk membiayai kesenangannya.

Penulis tersebut mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam ada tiga macam. Jenis yang pertama ialah prinsip-prinsip keimanan, seperti kepercayaan akan Tauhid, Hari Kiamat dan sebagainya. Jenis yang kedua menyangkut peribadatan, seperti persiapan dan pelaksanaan sembahyang, puasa, zakat, haji, kesucian dan kebersihan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Jenis yang pertama dan yang kedua merupakan bagian dari agama, dan hal-hal yang selalu harus dilaksanakan oleh manusia adalah hal-hal tersebut. Tetapi jenis yang ketiga bukanlah bagian dari agama. Karena agama tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan masyarakat manusia, dan Nabi tidak membawa hukum-hukum ini dengan dasar bahwa hukum-hukum ini merupakan bagian dari agama dan berhubungan dengan kewajiban-kewajiban risalah. Tetapi karena Nabi, secara kebetulan, adalah orang yang mengemban tugas memimpin masyarakat, maka beliau terpaksa berurusan dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Seandainya Nabi tidak menjabat sebagai pemimpin masyarakat pula, tentunya fungsi agama hanya akan terbatas pada peribadatan, halat dan puasa. Apa urusan agama dengan kehidupan dunia ini?

Saya tidak dapat membayangkan betapa seseorang dapat hidup di suatu negeri Muslim dan begitu bodoh tentang rasional Islam. Bukankah al-Qur'an telah menyatakan tentang tujuan pengutusan para Nabi dan Rasul? Bukankah al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..."* (QS, al-Hadiid, 57:25).

Al-Qur'an menyebutkan keadilan sosial sebagai tujuan yang fundamental dari semua Nabi dan Rasul. Apabila seseorang tidak mau berbuat sesuai dengan al-Qur'an, mengapa ia harus berbuat dosa yang lebih besar dengan mencemarkan Islam dan al-Qur'an? sebagian besar malapetaka yang menimpa manusia sekarang ini disebabkan oleh karena manusia telah meninggalkan agama, yang merupakan nenopang etika dan hukum-hukum.

Selama kira-kira limapuluh tahun kita telah mendengarkan nyanyian bahwa Islam itu bagus, asal saja ia dibatasi di masjid dan tempat-tempat peribadatan saja, dan tidak mencampuri urusan-urusan kemasyarakatan. Nyanyian ini dikarang di luar batas negeri-negeri Muslim, tetapi telah disiarkan ke seluruh negeri kaum Muslimin. Baiklah saya terangkan kalimat ini dengan bahasa yang lebih mudah supaya saya dapat menunjukkan tujuan yang sesungguhnya dari pengarangnya yang asli.

Artinya yang sebenarnya, secara ringkas, ialah bahwa selama Islam menentang dan menghadang komunisme, maka ia harus ada; tetapi apabila ia mempengaruhi dan bentrok dengan kepentingan-kepentingan Barat, maka Islam tidak boleh hidup. Peribadatan Islam yang telah ditetapkan, menurut pandangan orang Barat, harus tetap hidup; supaya bila diperlukan ummat Islam dapat dibangkitkan untuk melawan komunisme dengan alasan bahwa komunisme adalah sistem atheis yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi hukum-hukum kemasyarakatan Islam haruslah disingkirkan, karena hukum-hukum tersebut merupakan falsafah hidup kaum Muslimin, dan karena adanya hukum-hukum tersebut kaum Muslimin mempunyai perasaan independen dan individualitas dalam menghadapi Barat dan menyulitkan Barat untuk menguasai mereka. Sayang bahwa orang-orang yang menciptakan gagasan ini telah terjerumus dalam salah pengertian yang besar. Pertama, sudah sejak empat belas abad yang lalu al-Qur'an mendiskreditkan orang-orang yang mengatakan: *"nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin"* (kami beriman kepada sebagian ayat dan kafir atas sebagian lainnya" (QS., 4:150). Al-Qur'an telah menegaskan bahwa memecah-belah ajaran Islam tidaklah dapat diterima.

Kedua, saya pikir sekarang telah tiba saatnya bagi kaum Muslimin untuk menolak tipuan-tipuan ini. Kesadaran kritis ummat sedikit banyak telah bangun, dan berangsur-angsur ummat mulai membedakan segi-segi kemajuan dan perkembangan yang merupakan produk ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia di satu pihak, dan segi perusakan dan kebusukan di lain pihak, baik yang datang dari Barat ataupun Timur. Rakyat negeri-negeri Muslim sekarang telah lebih sadar dibanding dengan masa sebelumnya akan nilai ajaran-ajaran Islam dan telah menghargai falsafah hidup dan ajaran-ajaran

slam yang unik dan swa-sembada, dan dalam keadaan bagaimanapun uga, mereka tidak akan mau meninggalkannya. Kaum Muslimin telah menyadari bahwa kampanye propaganda menentang hukum-hukum slam tidak lain hanyalah tipu muslihat kolonial.

Ketiga, mereka yang menginisiatifkan gagasan-gagasan tersebut hendaklah mengetahui bahwa Islam, bila saja ia berkuasa, bisa saja menentang setiap sistem yang atheis ataupun non-atheis dan mampu mengurus masyarakat dengan satu falsafah hidup, dan tidak perlu membatasi dirinya di masjid-masjid dan tempat-tempat peribadatan saja. Apabila mereka menginginkan supaya Islam dipenjarakan di empat-tempat peribadatan dan dengan demikian membersihkan alan untuk majunya pemikiran-pemikiran Barat, maka mungkin ekali bahwa jalan-jalan itu akan dibersihkan pula untuk ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan jalan pemikiran Barat. Kenyataan bahwa Barat sekarang sedang diserang di beberapa negeri Muslim adalah hasil dari kekeliruan ini.

ISLAM DAN DUNIA MODERN (II)

Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang bermasyarakat. Banyak jenis hewan terutama serangga, yang hidup secara sosial. Mereka mengikuti serangkaian aturan tertentu dan cara hidup yang bijaksana dan disiplin. Prinsip saling membantu, pembagian kerja produksi dan distribusi, perintah dan kepatuhan, tata-tertib dan ketaatan berlaku dalam kelompok-kelompok sosial mereka. Lebah dan beberapa jenis semut dan rayap telah dikaruniai suatu peradaban, disiplin dan organisasi, yang akan memakan waktu ribuan tahun, kalau bukan berabad-abad, untuk dapat dicapai oleh manusia, yang menganggap dirinya makhluk yang paling mulia. Peradaban mereka, berbeda dari peradaban manusia, tidaklah melalui tahap-tahap masa seperti tahap kehidupan rimba yang primitif, zaman batu, zaman besi dan zaman nuklir. Sejak dulu mereka memiliki peradaban yang sama dan organisasi yang sama seperti yang mereka punyai sekarang, sejak hari pertama kehadiran mereka di muka bumi ini, dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kondisi mereka. Hanya manusia sajalah yang kehidupannya, menurut al-

Qur'an, dimulai dari nol: *"wa khuliqal insaana dha'ifaa"* – dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS., 4:28) dan bergerak maju tanpa henti-hentinya.

Bagi hewan-hewan, tuntutan zaman adalah selalu saja sama dan tidak mengganggu kehidupan mereka. Bagi mereka, hasrat akan modernisasi dan kecintaan akan hal-hal yang baru, tidaklah mengandung arti apa-apa. Tidak ada dunia baru dan dunia lama. Sains tidak memperoleh penemuan-penemuan baru bagi mereka setiap hari dan tidak pula mengganggu pola kehidupan mereka. Teknologi ringan dan berat tidak membanjiri pasar mereka setiap hari dengan produk-produk baru yang lebih baik. Mengapa? Karena mereka hidup menurut naluri dan tidak dengan nalar.

Tetapi manusia berbeda keadaannya. Kehidupan sosial manusia selalu berubah-ubah dan mengalami transformasi. Bagi manusia setiap abad dunia berubah. Rahasia kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia terletak di sini. Manusia putra alam yang dewasa penuh. Ia diciptakan dengan keadaan dan kemampuan dalam hal ia tidak membutuhkan bimbingan dan perlindungan langsung dari alam, dan tidak pula membutuhkan suatu kekuatan misterius yang bernama instink atau naluri. Manusia hidup dengan inteletnya, bukan dengan nalurnya.

Alam telah mengakui manusia sebagai makhluk yang telah matang pikiran, dan telah membiarkannya sebagai makhluk yang independen, dan alam telah menarik kontrolnya yang langsung atas mereka. Segala yang dapat dilakukan oleh hewan dengan nalurnya dan di bawah pengaruh hukum-hukum alam yang tak dapat dilanggar, harus dilakukan oleh manusia dengan kekuatan inteletnya, melalui pengetahuannya dan sesuai dengan hukum-hukum positif dan *syari'ah*, yang bisa saja dilanggarnya.

Sebab mendasar dari segala kerusakan dan kecerobohan yang diperbuat manusia dalam menempuh jalan kemajuan dan perkembangan, maupun dalam kemunduran dan degenerasi, keruntuhan dan kehancurannya, juga terletak di sini. Sebagaimana jalan-jalan kemajuan dan perkembangan terbuka bagi manusia, demikian juga jalan kekacauan dan kerusakan tidaklah tertutup baginya. Manusia telah diberi status untuk memikul pada pundaknya, dalam kata-kata

al-Qur'an, beban amanat yang tidak dapat dipikul oleh langit, bumi dan gunung-gunung. Dengan kata lain, manusia diberi hak untuk hidup secara independen dan menerima tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan hukum. Dengan ini maka manusia tidak bisa kebal dari pelanggaran, kebodohan, egoisme dan kezhaliman.

Di tempat yang sama di mana al-Qur'an menyebutkan tentang kemampuan manusia yang unik untuk memikul amanat dan tanggung jawab, ia juga mengatakan, dalam satu nafas, bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, dan juga bodoh.

Kedua kemungkinan dalam diri manusia ini, yakni kemungkinan untuk berkembang maju dan kemungkinan untuk mundur, tidak dapat saling dipisahkan. Seorang manusia tidak seperti seekor hewan, yang dalam kehidupan kolektifnya tidak bergerak maju selangkah pun dan tidak pula bergerak mundur selangkah pun, tidak bergerak ke kanan dan tidak pula ke kiri. Dalam kehidupan manusia kadang-kadang terjadi gerakan maju, kadang-kadang mundur, dan apabila ada gerakan dan percepatan, maka ada pula perhentian dan kelambanan. Apabila ada kemajuan dan perkembangan, maka ada pula kemunduran dan kerusakan. Apabila ada keadilan dan kebajikan, maka ada pula kezhaliman, kejahatan dan degenerasi. Apabila ada manifestasi-manifestasi pengetahuan dan intelek, ada pula indikasi kejahatan dan sensualitas.

Selalu ada kemungkinan bahwa perubahan-perubahan dan gagasan-gagasan serta nilai-nilai baru yang muncul dalam sesuatu periode, akan merugikan dan merusak manusia.

Manusia Jumud dan Manusia Jahil

Salah satu ciri khas dari manusia ialah kecenderungannya untuk berbuat ekstrim. Seorang manusia yang mempunyai pandangan yang moderat akan berusaha untuk memisahkan perubahan yang baik dan perubahan yang buruk. Ia akan berusaha untuk bergerak maju bersama waktu dengan kekuatan pengetahuan, inisiatif, usaha dan kerja kerasnya. Ia akan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan manifestasi-manifestasi kemajuan zamannya, dan pada saat yang sama ia berusaha untuk menghentikan arah-

arah yang keliru dari perkembangan zamannya dan menolak untuk menyesuaikan diri dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut.

Sayangnya, keadaannya tidak selalu seperti ini. Ada dua penyakit yang berbahaya yang selalu mengancam manusia dalam hubungan ini, yakni: penyakit jumud dan konvensionalisme, dan penyakit naif serta ketidakstabilan. Akibat dari penyakit yang pertama adalah kemandegan dan menjauhi kemajuan dan perkembangan, sedang akibat dari penyakit yang kedua itu ialah terpeleset dan salah arah. Seorang yang memiliki sikap konvensional dan kaku membenci segala sesuatu yang baru dan tidak mau menerima selain yang lama, sedang si naif yang tidak stabil itu menganggap segala sesuatu yang baru sebagai halal, dengan menamakannya 'tuntutan zaman' atau modernitas dan kemajuan. Seorang yang jumud memandang segala sesuatu yang baru sebagai merusak dan menyeleweng, sedangkan si naif memandang segala sesuatu yang baru sebagai 'peradaban' dan manifestasi ilmu dan pengetahuan.

Seorang yang jumud tidak dapat membedakan antara isi dengan kulit, antara alat dan tujuan. Bagi dia agama mempunyai tanggung jawab untuk melindungi tradisi-tradisi kuno. Dalam pandangannya al-Qur'an diwahyukan untuk tujuan menghentikan jalannya waktu dan mempertahankan situasi dunia sebagaimana adanya. Dalam pandangannya, pembacaan bagian yang terakhir dari al-Qur'an³) (atau juz 'Amma), menulis dengan pena buluh, menggunakan kotak tradisional, mandi di kamar mandi tradisional, makan dengan tangan telanjang, memakai lampu minyak untuk penerangan, tetap buta huruf dan tidak berpendidikan, haruslah dipelihara terus sebagai pelaksanaan ajaran agama. Seorang progresifis yang naif, sebaliknya, ingin mengenal setiap mode dan ide baru yang berasal dari Barat, mengikutinya, dan menyebutnya sebagai modernisasi dan tuntutan zaman.

Si konvensionalis maupun si progresifis yang naif itu sama dalam anggapan bahwa setiap situasi yang ada pada masa lampau merupakan bagian dari perintah dan ritus agama. Bedanya, si konvensionalis berkesimpulan bahwa ritus-ritus itu harus dipelihara dan dipertahankan, sedangkan si progresifis menyimpulkan bahwa agama terikat erat dengan pemujaan atas masa lampau, kecintaan pada ketetapan dan kemandegan.

Pada masa lampau yang belum lama berlalu, masalah ketidaksesuaian antara sains dan agama telah menjadi pokok diskusi dan kontroversi yang tajam di kalangan orang-orang Barat. Ide tentang ketidaksesuaian sains dan agama pada dasarnya timbul karena dua sebab. Salah satu sebabnya ialah karena Gereja berpendapat bahwa masalah-masalah tertentu dalam ilmu pengetahuan dan falsafah lama adalah masalah-masalah agama, dan dari segi agama haruslah diterima sebagai dogma, dan kemajuan-kemajuan saintifik menunjukkan bahwa pemikiran itu salah. Di samping itu, ia juga disebabkan oleh kenyataan bahwa sains sama sekali telah mengubah dan memperbarui pola kehidupan.

Para agamawan konservatif ingin membawa bentuk kehidupan material yang lahiriah ke dalam pengaturan agama, persis sebagaimana yang telah mereka lakukan dengan masalah-masalah falsafi, dengan memberikan warna religius kepadanya. Si naif dan jahil juga berpikir bahwa demikian itulah halnya, dan membayangkan bahwa agama memandang kehidupan material manusia sebagai memiliki suatu bentuk dan pola tertentu. Dan apabila bentuk material kehidupan harus diubah sesuai dengan penilaian sains, maka sains menyatakan bahwa agama telah tidak berlaku lagi.

Kejumudan dari kelompok yang pertama bersama-sama dengan kejahilan kelompok yang kedua menimbulkan pemikiran khayali bahwa sains dan agama tidak dapat dipertemukan.

Riwayat dalam al-Qur'an

Islam adalah agama yang bergerak maju dan membawa kemajuan. Untuk mengingatkan kaum Muslimin bahwa mereka harus selalu berada dalam pertumbuhan, perkembangan dan evolusi, tapi tetap dalam kerangka Islam, al-Qur'an membandingkan ummat Muhammad saw sebagai benih yang disemaikan di bumi. Benih itu tumbuh dalam bentuk tunas yang kecil dan lemah, kemudian memperkuat dirinya dan tegak kokoh pada batangnya. Ia melalui tahap-tahap ini dengan kecepatan dan kekuatan yang demikian rupa hingga para penanamnya tercengang dan gembira atasnya. Ini merupakan suatu contoh dan teladan bagi masyarakat yang dituju Islam. Perkembangan adalah salah satu dari tujuan-tujuan yang diarahkan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an meletakkan dasar bagi suatu masyarakat yang terus-menerus

dalam keadaan tumbuh, berkembang, dan meluas. Will Durant mengatakan bahwa tidak ada suatu agama pun telah menyeru ummatnya dengan kekuatan yang demikian besar sebagaimana yang telah dilakukan Islam. Sejarah kedatangan Islam menunjukkan betapa kerasnya dan kuatnya Islam di dalam mengukuhkan suatu masyarakat baru dan membuatnya maju.

Islam menentang konservatisme yang beku maupun kenafian yang jahil. Bahaya yang mengancam Islam datang dari kelompok yang pertama maupun dari kelompok yang kedua. Orang-orang konservatif yang berpikiran beku dan orang-orang yang menyatakan bahwa setiap hal yang lama adalah kepunyaan Islam, sementara dalam kenyataannya hal itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang murni, telah memberikan kepada orang-orang progresifis yang naif dalih untuk menganggap Islam sebagai bertentangan dengan perkembangan dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebaliknya, peniruan, pemujaan mode, dan sikap membeo kepada Barat serta kepercayaan bahwa kemakmuran bangsa-bangsa Timur terletak dalam pembaratan secara fisik dan rohani, lahir dan batin, memberikan gagasan kepada orang-orang yang naif tersebut bahwa mereka harus mengambil alih segala adat istiadat, tata-cara dan tradisi-tradisi Barat, bahwa semua hukum-hukum perdata dan kemasyarakatan harus disesuaikan dengan hukum-hukum Barat. Mereka menganggap kelompok konservatif memandang dengan sikap pesimis segala sesuatu yang baru dan menganggapnya sebagai bahaya bagi agamanya, independensinya, bagi status nasional dan sosialnya.

Di tengah-tengah semua ini, Islamlah yang dapat memperbaiki kesalahan dari kedua kelompok ini.

Sikap dari kaum konservatif memberikan alasan yang baik untuk menyerbu dan menyerang kaum progresifis, dan ketololan-ketololan dari kaum progresifis membuat kaum konservatif semakin beku. Adalah ganjil bahwa kaum progresifis yang nampaknya beradab itu mengira bahwa zaman tidak dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan. Apakah mereka mengira bahwa perubahan zaman itu tidak dibuat oleh manusia tetapi oleh sesuatu wujud lainnya? Sejak kapan manusia telah menjadi sama sekali tidak mungkin berbuat salah, dan dengan demikian menjadikan perubahan zaman bebas dari segala macam kekeliruan dan kesalahan?

Sebagaimana halnya manusia melahirkan penemuan-penemuan baru pada setiap masa atas dorongan kecenderungan-kecenderungan ilmiah, moral, estetis dan religiusnya, manusia pun berada dalam pengaruh egoismenya, ambisi, sensualitas dan keserakahannya akan harta kekayaan dan eksploitasi. Sebagaimana manusia berhasil membuat penemuan-penemuan baru dan menemukan jalan-jalan dan cara hidup yang lebih baik, ia pun dari waktu ke waktu mungkin membuat kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan pula. Namun si progresifis yang egosentris itu tidak memahami hal ini. Ia selalu mengulang-ulang klise bahwa dunia hari ini yalah apa adanya sekarang ini. Yang bahkan lebih aneh lagi yalah bahwa orang-orang ini berpikir mengenai dasar-dasar kehidupan dengan cara yang sama sebagaimana mereka berpikir tentang sepatu, topi dan baju mereka. Sebagaimana halnya sepatu dan topi sekali waktu adalah baru dan kemudian menjadi tua dan usang, dan berharga ketika masih baru dan baru saja keluar dari pabrik dan karenanya harus dibeli, tetapi harus dibuang bila telah usang, begitu pula semua realitas alam semesta adalah seperti itu. Gagasan kaum progresifis tentang apa yang baik dan apa yang buruk dari segala sesuatu tidak lain hanya menyangkut soal baru atau tua. Menurut mereka feodalisme, di mana seorang kuat dengan paksa dan secara tidak sah mengangkat dirinya sebagai majikan dan hidup bersenang-senang sementara ratusan orang bekerja keras hanya untuk mencari sesuap nasi, bukanlah sesuatu yang buruk dengan sendirinya, tetapi buruk hanya karena hal itu sudah kuno dan dunia sekarang tidak menerimanya. Sekarang sudah bukan masanya lagi. Tentu saja, hal-hal semacam itu baik pada mulanya, ketika baru pertama kali muncul dan baru ada di pasaran dunia.

Menurut anggapan mereka, adalah buruk untuk mengeksploitasi wanita karena dunia sekarang tidak lagi membenarkannya dan tidak menaruh toleransi terhadapnya; tetapi di masa lalu, ketika dunia tidak mengakui hak wanita dalam masalah warisan, tidak menerima hak mereka untuk memiliki dan sama sekali tidak memperhatikan pendapat dan pandangan mereka, hal itu pun tidaklah buruk, karena waktu itu ia masih merupakan sesuatu yang baru. Menurut anggapan orang-orang seperti mereka, karena zaman sekarang ini adalah zaman angkasa, dan tidaklah mungkin untuk meninggalkan pesawat terbang dan menunggang keledai, untuk menyingkirkan listrik dan memakai

lampu minyak, mengabaikan pabrik-pabrik tenun yang besar dan menggunakan alat tenun yang sederhana, membuang mesin cetak yang besar-besar dan menulis dengan tangan, maka adalah mustahil pula untuk meninggalkan dansa-dansi, berenang dan piknik bersama laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan dan meloncat gila-gilaan, bermain kartu dan memakai rok sebatas paha, karena semua itu adalah fenomena zaman modern. Apabila hal-hal seperti itu tidak dilakukan akan berarti kembali ke zaman keledai dan unta.

Berapa banyak manusia yang mengalami kehancuran dan betapa banyak keluarga yang berantakan oleh ungkapan "tuntutan zaman".

Mereka mengatakan bahwa inilah zaman sains, zaman atom, zaman satelit dan zaman roket. Bagus, dan kita pun bersyukur ke hadirat Allah SWT bahwa kita hidup di zaman ini dan berharap kiranya kita akan semakin banyak dan dengan cara yang lebih baik mengambil manfaat dan keuntungan dari ilmu pengetahuan dan seni. Sekalipun demikian, timbul juga satu pertanyaan — tidak adakah faktor perangsang dan pemberi motivasi lain selain ilmu pengetahuan? Apakah semua fenomena abad ini hanya semata-mata merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan telah menyatakan bahwa watak dari individu-individu saintis telah berhasil ditundukkan sama sekali, dibuat menyerah dan dimanusiawikan? Sains tidak membuat pernyataan semacam itu bagi saintis individual, dan itulah sebabnya maka segolongan saintis dan ilmuwan dapat melakukan riset-riset dan membuat penemuan dengan penuh kemurnian serta dengan kejujuran tujuan, sementara kelompok orang yang haus kekuasaan, ambisius dan penyembah uang menggunakan karya-karya ilmiah mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka yang keji. Keluhan sains yang paling nyaring adalah bahwa ia telah menjadi obyek eksploitasi oleh watak manusia yang ugal-ugalan. Keprihatinan dan bencana zaman kita sekarang adalah hal ini.

Sains mengambil langkah maju dalam bidang fisika dan menemukan hukum-hukum tentang cahaya, tetapi sekelompok orang-orang pencari keuntungan memanfaatkan penemuan itu untuk membuat film-film dengan hasil-hasil destruktif yang tak terperikan. Ilmu kimia maju, dan menemukan bagaimana cara membuat persenyawa-

in-persenyawaan baru, sementara sebagian orang mulai memikirkan bagaimana mengambil keuntungan dari kemajuan ini, lalu menciptakan suatu bencana bagi jiwa manusia, yang bernama heroin. Sains menemukan jalan pemecahan atom, dan mengendalikan kekuatan tenaga yang mengagumkan, tetapi sebelum rencana untuk menggunakannya bagi perbaikan guna kepentingan kemanusiaan dapat dibuat, manusia-manusia yang haus kekuasaan telah membuat bom atom daripadanya dan menjatuhkannya di atas kepala manusia-manusia yang tidak berdosa. Ketika diadakan suatu perayaan untuk menghormati Einstein, ilmuwan besar abad kedua puluh itu, Einstein sendiri naik ke mimbar dan berkata: "Untuk menghormati siapa anda mengadakan perayaan ini — apakah untuk orang yang bakatnya telah menjadi sumber persiapan pembuatan bom atom?" Einstein tidak mempergunakan kemampuan inteletiknya untuk mempersiapkan bom atom, tetapi kelompok orang lain yang ambisius telah mengeksploitasi kemampuannya yang jenius.

Heroin, bom atom, jenis film ini atau film itu tidaklah bisa diterima begitu saja semata-mata karena benda-benda tersebut adalah "tuntutan zaman". Apabila bom yang paling sempurna harus dijatuhkan dengan seperangkat peralatan yang paling mutakhir oleh seorang pilot teladan kepada orang-orang yang tidak berdosa, maka sebuasan tindakan itu sama sekali tidak berkurang.

ISLAM DAN DUNIA MODERN (III)

Argumen utama dari orang-orang yang mengatakan bahwa dalam kewajiban-kewajiban keluarga kita harus mengikuti pola-pola Barat ialah bahwa zaman dan nilai-nilai sosial telah berubah dan bahwa kebutuhan-kebutuhan abad kedua puluh menuntut kita untuk mengikutinya. Sehubungan dengan itu pula, apabila kita tidak menjelaskan pandangan kita dalam masalah ini, maka pembahasan kita selanjutnya tidak akan lengkap.

Apabila kita mau mengadakan pembahasan yang penuh dan lengkap tentang masalah ini, maka tidak akan cukup tempat dalam rangkaian artikel-artikel ini, karena banyak aspek-aspek yang perlu dibahas dan dikaji. Sebagian daripadanya bersifat falsafah, sebagian berhubungan dengan hukum Fiqh, sebagian lagi menyangkut masalah

moral dan sosial. Saya berharap akan dapat membahas masalah ini secara mendetail dalam sebuah buku berjudul *Islam dan Tuntutan Zaman Modern* yang hendak saya tulis. Catatan-catatannya sudah dipersiapkan, dan saya akan meneliti materinya secara mendetail dan menyuguhkannya kepada orang-orang yang berminat. Untuk sekarang ini cukuplah kiranya dengan menjelaskan dua pokok.

Pertama, mengikuti zaman bukanlah soal yang sesederhana yang dibayangkan oleh orang-orang yang kurang pengetahuan itu, seperti yang mereka ulang-ulang dalam klise-klise mereka. Bersama zaman terdapat kemajuan maupun kesesatan. Manusia harus maju sesuai dengan majunya zaman, tetapi juga harus berjuang supaya tidak terbawa sesat olehnya. Untuk membedakan antara kemajuan dan kesesatan kita harus berusaha melihat dari sumber-sumber mana fenomena dan arus-arus baru itu datang, dan ke arah mana mengalirnya. Haruslah ditentukan dari dorongan-dorongan sifat manusia yang mana dan dari pengelompokan sosialnya yang mana munculnya. Apakah perubahan-perubahan tersebut timbul dari dorongan-dorongan kemanusiaan yang tinggi; atau dari desakan-desakan hewannya yang rendah? Apakah para ilmuwan dan cendekiawan serta hasil kajian mereka yang tidak egois yang telah membawa perubahan ini, atautkah orang-orang pengumbar hawa nafsu, pencari kedudukan dan kekayaan dari lapisan masyarakat yang korup? Hal ini telah dijelaskan pada dua artikel yang terdahulu.

Rahasia Dinamika dan Keluwesan Hukum-hukum Islam

Hal lain yang harus dijelaskan ialah bahwa para pemikir Islam percaya bahwa dalam Islam terdapat suatu rahasia yang memungkinkan agama ini untuk beradaptasi mengikuti kemajuan zaman. Para ahli pikir tersebut percaya bahwa agama ini serasi dengan gerak majunya zaman, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang timbul dari perkembangan tersebut. Sekarang kita harus melihat apa rahasia itu. Dengan kata lain, kita harus menyelidiki rinci-rinci dalam pembentukan agama ini, yang telah memberikan kepadanya sifat dinamisme yang telah memungkinkannya untuk selalu serasi dengan keadaan-keadaan yang berubah-ubah yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan, tanpa perlu menyingkirkan satu pun dari ajaran-ajarannya, dan tanpa

sesuatu kontradiksi yang timbul daripadanya. Apakah rahasia itu? Inilah yang akan kita bahas dalam pasal ini.

Sebagian dari pembaca yang budiman akan menyadari bahwa masalah ini mempunyai segi teknis yang khusus, yang mestinya hanya dibahas di muka para spesialis saja. Namun, melihat banyaknya orang yang berpandangan pesimis di antara mereka yang telah menanyakan kepada kami dan juga di antara orang-orang yang telah kami temui yang menaruh perhatian tentang hal ini, dan setelah kami memahami bahwa mereka tidak menyadari bahwa Islam mempunyai sifat istimewa tersebut, maka kami memutuskan untuk membahas masalah ini sejauh sekedar untuk membebaskan orang-orang yang pesimis tersebut dari pesimisme mereka dan untuk memberikan contoh kepada yang lain-lain tentang dinamisme Islam.

Pembaca yang terhormat dapat mencari keterangan dari *Tanbihul Ummah*, (Peringatan bagi Ummat) oleh Ayatullah Na'ini⁴) dan sebuah risalah yang sangat berharga, *Walaayat va Za'amat (Kewalian dan Wewenang)* oleh ulama besar zaman ini, 'Allamah Thabathaba'i⁵) yang diterbitkan dalam buku *Marajaa'iyat va Ruhaaniyyat (Ulama dan Rujukan kepada Wewenang Keagamaan)*⁶) untuk melihat bahwa pembahasan-pembahasan mengenai masalah seperti ini tidak diabaikan oleh para ulama Islam yang terkemuka. Kedua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Parsi.

Ada sejumlah faktor yang memberikan kontribusi kepada rahasia bagaimana Islam, dengan hukum-hukum yang pasti dan tidak berubah-ubah yang dipunyainya, dapat mengakomodasikan perkembangan peradaban dan kebudayaan, dan bisa tetap sesuai dengan pola-pola kehidupan yang berubah-ubah, dan kita akan menerangkan sebagian dari faktor-faktor tersebut.

Penekanan pada Hakekat dan Makna, Bukan pada Bentuk Luar.

1. Islam tidak mengurus pola-pola dan bentuk lahiriah dari kehidupan, yang seluruhnya bergantung pada standar ilmu pengetahuan manusia. Ajaran-ajaran Islam berurusan dengan jiwa, makna dan tujuan hidup, serta jalan terbaik yang harus ditempuh oleh manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Ilmu pengetahuan tidak mengubah tujuan dan jiwa kehidupan dan tidak pula menunjukkan jalan yang lebih baik, lebih singkat dan lebih aman

untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Ilmu pengetahuan hanya memberikan sarana-sarana yang lebih baik serta sumber daya yang lebih sempurna bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Islam dengan tetap mempertahankan tujuan-tujuan hidup dalam lingkup wewenangnya, dan dengan menyerahkan bentuk-bentuk, model model dan alat-alat hidup kepada wewenang ilmu pengetahuan telah menjauhkan segala kemungkinan bentrok dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban. Tambahan pula, dengan mendorong faktor-faktor yang menunjang perkembangan kebudayaan dan peradaban, yaitu sains, kerja, kesalehan, keteguhan tekad keberanian dan ketabahan, Islam sendiri telah menciptakan rencana dasar yang praktis bagi perkembangan peradaban.

Islam telah memasang petunjuk-petunjuk jalan sepanjang jalar yang akan dilalui ummat manusia. Di satu segi petunjuk-petunjuk tersebut menunjukkan jalan yang tepat dan tujuan yang benar, dan di segi yang lain petunjuk-petunjuk tersebut memperingatkan akar bahaya penyelewengan dan kemerosotan. Semua ajaran dan perintah Islam terdiri dari petunjuk-petunjuk jenis yang pertama itu, atau tanda-tanda peringatan dari jenis yang kedua.

Cara-cara dan sarana kehidupan pada setiap zaman bergantung pada tahap informasi dan pengetahuan manusia. Dengan berjalannya waktu dan keadaan, semakin bertambah banyaknya informasi dan pengetahuan manusia, semakin banyak pula sarana kehidupan disempurnakan.

Dalam Islam, tidak ada satu sarana pun, tidak ada satu bentuk lahiriah atau material pun yang mempunyai aspek "kesucian", yang dapat membuat seorang Muslim harus membatasi dirinya pada bentuk tersebut untuk selama-lamanya. Islam tidak menetapkan bahwa menjahit pakaian, pertenunan, pertanian, transportasi, peperangan, atau kegiatan lain apa pun juga, harus dilakukan dengan cara begini atau begitu, sehingga ketika cara-cara itu tidak dapat digunakan lagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan lalu timbul antagonisme dan konflik antara sains dan perintah-perintah Islam. Tidak pula Islam memberikan instruksi-instruksi khusus apa pun mengenai model sepatu dan pakaian, atau menetapkan bahwa suatu bangunan harus dibangun dengan batu atau baja, atau bahwa jenis-jenis barang tertentu harus diproduksi dan didistribusikan. Itulah

alah satu sebab maka pekerjaan menyesuaikan agama ini dengan kemajuan temporal menjadi mudah.

Hukum yang Permanen untuk Kebutuhan yang Permanen, Hukum yang Variabel bagi Kebutuhan yang Bervariasi

2. Salah satu dari keistimewaan-keistimewaan Islam yang lain yang sangat penting ialah bahwa agama ini telah menetapkan hukum-hukum yang permanen bagi kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan manusia yang permanen, dan mengambil sikap yang bervariasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi. Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan itu, yang mungkin bersifat pribadi, individual, umum atau sosial, tidaklah berubah-ubah dan permanen. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sama untuk selama-lamanya. Disiplin yang dilakukan manusia sehubungan dengan dorongan-dorongan naluri, dan disiplin yang mereka tetapkan bagi masyarakat mereka, pada umumnya selalu sama. Saya tahu akan adanya konsep relativitas etika dan gagasan tentang relativitas keadilan, dan saya sadar akan kenyataan bahwa ada orang-orang yang berpegang kepada gagasan-gagasan tersebut, dan karenanya saya akan mengemukakan pandangan saya kepada orang-orang tersebut.

Sebagian lain dari kebutuhan-kebutuhan manusia meliputi berbagai kebutuhan yang menuntut adanya hukum-hukum yang bervariasi dan tidak permanen. Islam mengemukakan sikap yang variabel berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan macam ini dengan alasan mengaitkan kondisi-kondisi yang bervariasi dengan prinsip-prinsip yang stabil dan tidak bervariasi. Prinsip-prinsip yang stabil dan tetap ini menciptakan hukum-hukum pembantu yang diperlukan untuk setiap perubahan keadaan.

Saya tidak akan memperpanjang pokok bahasan ini lebih jauh dalam pasal ini, kecuali memberikan beberapa contoh untuk menjelaskannya bagi para pembaca yang terhormat. Al-Qur'an Suci mengatakan: "Wa a'idduu lahum mastatha'tum min quwwah..." (QS., al-Anfal, 8:60) (Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan maksimal yang kamu miliki..."), yang berarti: "Hai, kaum muslimin! Persiapkanlah kekuatan untuk melawan musuh sebesar yang mungkin kamu buat". Selain dari ini dalam hadits-hadits yang terdapat serangkaian perintah-perintah yang telah dikumpulkan

dalam kitab-kitab hukum Islam dalam bab "perlombaan kuda dan memanah". Di situ terdapat perintah-perintah bahwa anda dan putra-putra anda harus mempelajari seni menunggang kuda dan memanah sampai pada tingkat profesional yang sempurna. Menunggang kuda dan memanah adalah bagian dari seni peperangan pada masa Nabi. Sangatlah jelas bahwa asal dan dasar dari perintah tentang menunggang kuda dan memanah tersebut ialah prinsip: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi...." Ini berarti bahwa anak panah, pedang, tombak, busur, keledai dan kuda, tidaklah fundamental dengan sendirinya menurut pandangan Islam: yang pokok adalah agar mempunyai kekuatan untuk berperang. Hal yang sesungguhnya penting adalah bahwa kaum Muslimin, pada setiap masa dan setiap zaman, harus berusaha keras untuk memperkuat dirinya dalam bidang militer dan kekuatan pertahanan untuk menghadapi musuh. Perlunya mahir dalam memanah dan berkuda merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan perlunya memiliki kekuatan. Dengan kata lain, ia merupakan bentuk praktis atau bentuk pelaksanaan dari perintah supaya memiliki kekuatan. Perlunya kekuatan untuk menghadapi musuh merupakan suatu hukum yang permanen yang bersumber dari kebutuhan yang permanen dan konstan. Akan tetapi, kebutuhan akan kemahiran memanah dan menunggang kuda adalah manifestasi dari kebutuhan yang berubah-ubah yang berkaitan dengan zaman, dan ia berubah menurut zaman dan masa. Dengan berubahnya kondisi peradaban, maka hal-hal lain, seperti penyediaan persenjataan yang modern, kemahiran dan spesialisasi dalam menggunakannya, menggantikan kebutuhan tersebut.

Suatu contoh lagi: ada satu prinsip sosial yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, yang menyangkut pertukaran harta. Islam mengakui hak pemilikan individu. Tak syak lagi bahwa terdapat perbedaan yang besar antara konsep hak pemilikan individu dalam Islam dengan konsep hak pemilikan individu menurut paham kapitalisme. Tapi di sini bukanlah tempatnya untuk membahas masalah perbedaan tersebut.

Syarat mutlak yang harus ada dalam pemilikan individual adalah pertukaran hak milik. Islam telah meletakkan prinsip yang berhubungan dengan pertukaran ini. "*Wa laa ta'kuluu amwaalakum*

bainakum bil baathil...” — dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan sia-sia...” (QS., al-Baqarah, 2:188). Ini berarti bahwa harta dan kekayaan yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, yang meninggalkan produsennya dan pemiliknya yang sebelumnya, dan beralih kepada orang lain, kemudian kepada orang yang lain lagi, haruslah selalu dengan imbalan yang diberikan kepada pemiliknya yang sebelumnya. Pengalihan kekayaan dari tangan ke tangan tanpa sesuatu imbalan atau pembayaran yang berharga kepada pemilik asalnya, adalah terlarang. Islam tidak memandang hak pemilikan sebagai suatu hak kekuasaan yang mutlak.

Di samping itu dijelaskan pula dalam presep-presep Islam bahwa penjualan dan pembelian barang-barang tertentu, termasuk darah dan kotoran manusia, adalah terlarang, yakni haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena alasan yang sederhana saja, yakni bahwa darah manusia atau darah kambing tidak dapat digunakan untuk sesuatu tujuan yang bermanfaat dan tidak dapat dipandang sebagai komoditi dan bagian dari kekayaan manusia. Dasar dari pelarangan darah dan segala kotoran dari tubuh manusia ialah prinsip: “...Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan sia-sia”. Larangan jual-beli benda-benda tertentu tersebut bukanlah larangan yang fundamental. Aturan mendasarnya ialah bahwa pertukaran hanya diperbolehkan atas barang-barang yang membawa manfaat bagi manusia. Larangan jual-beli barang-barang seperti darah dan kotoran manusia hanyalah semata-mata suatu contoh tentang larangan pertukaran barang yang sia-sia. Dengan kata lain, larangan tersebut hanyalah suatu pengungkapan praktis dari prinsip dasar yang telah diletakkan dalam kata-kata: “Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan sia-sia”. Lagi pula, tanpa adanya transaksi pertukaran atau jual-beli, suatu barang tidak boleh diambil begitu saja dari orang lain untuk digunakan.

Prinsip (yang disebutkan dalam ayat QS., 2:188) ini tidaklah berubah-ubah sepanjang masa dan didasarkan kepada kebutuhan manusia yang umum dan tetap, tetapi kenyataan bahwa darah dan kotoran manusia bukanlah kekayaan yang tidak dapat dipertukarkan, bergantung pada zaman, periode sejarah, tingkat per-

adaban, perubahan dalam kondisi-kondisi dan kemajuan ilmu pengetahuan, tergantung kepada kemungkinan-kemungkinan penggunaan yang tepat dan bermanfaat dari barang-barang tersebut. Faktor-faktor ini bisa membawa perubahan dalam hukum.

Contoh lain lagi: Amirul Mu'minin 'Ali ra pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya, tidak mengecat rambutnya walaupun rambutnya itu sudah putih. Janggutnya pun sudah putih pula. Seseorang bertanya kepadanya apakah Nabi tidak memerintahkan untuk mengecat rambut yang sudah putih. 'Ali menjawab: "Ya, beliau menyuruh demikian". Orang itu lalu bertanya mengapa 'Ali tidak mengecat rambutnya. 'Ali menjawab bahwa ketika Rasulullah memerintahkan hal itu, jumlah kaum Muslimin masih sedikit, dan di antaranya ada sejumlah orang-orang tua yang biasa ikut berperang dalam berbagai pertempuran. Apabila musuh melihat bahwa dalam barisan kaum Muslimin terdapat prajurit-prajurit tua yang berambut putih, maka mereka akan menjadi berani dan percaya diri karena melihat bahwa banyak dari musuh mereka adalah orang-orang yang sudah tua. Nabi mengeluarkan perintah bahwa orang-orang tua harus mengecat rambut mereka supaya musuh tidak tahu bahwa mereka sudah tua. Kemudian 'Ali mengatakan kepada orang yang bertanya itu bahwa Nabi mengeluarkan perintah itu ketika kaum Muslimin masih sedikit jumlahnya dan diperlukan strategi semacam itu. Tetapi pada zaman 'Ali, ketika kaum Muslimin telah tersebar ke seluruh negeri, tidak lagi perlu melaksanakan praktek-praktek tersebut. Setiap orang bebas untuk mengecat atau tidak mengecat rambutnya. Dalam pandangan 'Ali ra; perintah Nabi Muhammad saw supaya kaum Muslimin mengecat rambut mereka, bukanlah prinsip dasar. Tujuan dari perintah itu adalah lain. Perintah tersebut hanyalah suatu bentuk manifestasi dari hukum yang fundamental. Tujuannya ialah untuk mencegah supaya musuh jangan menjadi berani atau penuh harapan.

Islam mementingkan baik bentuk luar maupun jiwa dan makna dari sesuatu masalah, tetapi ia selalu mengusahakan supaya bentuk dan wajah luar, sesuai dengan jiwa dan pengertian batinnya, dengan jiwanya. Islam membungkuskan kulit pada inti, menutupkan pakaian pada badan.

Masalah Perubahan Abjad

Akhir-akhir ini di negeri kita orang ramai bicara tentang masalah perubahan atau pergantian abjad. Hal ini perlu diteliti dengan saksama dari segi kesusasteraan dan linguistik bahasa Parsi, di samping dari prinsip-prinsip perspektif Islam. Dari perspektif Islam, usulan ini dapat dibicarakan dalam dua segi. Pertama, haruslah dilihat apakah Islam mempunyai suatu alfabet atau huruf-huruf yang khusus, apakah Islam membeda-bedakan abjad, apakah Islam memandang abjad kita yang sekarang, yakni abjad Arab, sebagai abjad Islam, dan memandang abjad-abjad lain, seperti abjad Latin sebagai abjad-abjad asing. Pastilah tidak demikian. Dalam pandangan Islam, yang merupakan agama yang universal, semua abjad sama saja.

Aspek lain dari usul ini menyangkut akibat dari perubahan abjad dan tulisan sehubungan dengan ummat Islam, berkenaan dengan kemungkinan tenggelamnya, terserapnya dan tertelannya oleh masyarakat-masyarakat asing. Apakah nanti akibat dari pemutusan hubungan yang akrab dari ummat ini dengan warisan kulturalnya, yang bagaimanapun juga seluruh literatur keislaman dan ilmiahnya telah tertulis dalam abjad Arab selama empat belas abad? Lepas dari itu, siapakah yang mengusulkan rencana untuk perubahan abjad ini, dan siapa yang akan mengatur pelaksanaannya? Ini yang perlu diselidiki.

Tidak Jadi Soal Apa Pun yang Anda Pakai, Selama Anda Tidak Meniru Secara Membudak

Orang-orang seperti saya kadang-kadang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dengan maksud untuk meremehkan atau mengejek. Apakah hukumnya, menurut *syari'ah*, makan sambil berdiri? Bagaimana soal makan dengan sendok dan garpu? Apakah bertopi itu haram? Apakah berbicara dalam bahasa asing itu haram?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya katakan, bahwa Islam tidak menetapkan sesuatu aturan yang keras dan tegas dalam hal ini. Islam tidak menetapkan hukum apakah kita harus makan dengan tangan atau sendok. Namun Islam mengajarkan bahwa kebersihan haruslah dipelihara. Mengenai sepatu, topi dan pakaian,

Islam tidak menentukan sesuatu mode tertentu. Dalam pandangan Islam, bahasa Inggris, Jepang atau Parsi adalah sama saja baiknya.

Namun Islam mengatakan sesuatu yang lain. Adalah haram untuk dengan sengaja menghancurkan suatu bentuk bahasa tertentu. Adalah haram untuk meniru secara membuta. Adalah haram untuk membiarkan diri terserap dan tertelan oleh orang-orang lain. Adalah haram untuk membiarkan diri terpukau oleh orang-orang lain, seperti binatang kecil yang terpukau di depan ular. Adalah haram untuk turut berkubang dalam penyelewengan bersama orang-orang lain dengan alasan "mengikuti zaman". Adalah haram untuk meyakini bahwa orang Iran harus menjadi Eropa secara jasmani dan rohani, lahir dan batin. Adalah haram untuk berakhir minggu di Eropa, kemudian mengucapkan segala sesuatu dengan aksen Prancis.

Masalah "Ahamm" dan "Muhimm" (yang Lebih Penting dan yang Penting)

3. Aspek lain yang memberi Islam kemungkinan untuk beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan zaman, ialah aspek rasional dari agama ini. Islam telah memberi pengertian kepada ummatnya bahwa semua perintah-perintahnya bersumber dari serangkaian kebutuhan-kebutuhan yang paling penting; dan, yang lebih penting, Islam telah menetapkan derajat kepentingan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pertimbangan ini telah memudahkan tugas untuk mengenal realitas Islam dalam kasus-kasus di mana kebutuhan-kebutuhan yang beraneka-ragam saling berbentrok. Islam mengizinkan, dalam keadaan demikian, agar orang-orang yang mengenal Islam secara mendalam harus menentukan derajat kepentingan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memilih kepentingan yang lebih mendesak, dengan menuruti garis-garis petunjuk yang telah diletakkan Islam sendiri. Para *fuqahaa'* (ahli Fiqh), menamakan prinsip ini prinsip *ahamm wa muhimm* yang secara harfiah berarti "yang lebih penting dan yang penting." Dalam hal ini pun dapat diberikan banyak contoh, tapi saya tidak akan memberikannya.

Hukum-hukum dengan Hak "Veto"

4. Pertimbangan lain yang memberikan kepada Islam mobilitas dan adaptabilitas dan memberikan kepadanya kehidupan yang abadi ialah bahwa ada serangkaian prinsip-prinsip dan hukum-

hukum yang termasuk ke dalam agama ini, yang fungsinya ialah mengontrol dan mengharmonisasikan hukum-hukum yang lainnya. 'Ara *fuqahaa*' menamakan aturan-aturan ini *al-qawaa'idul haakimah* (prinsip-prinsip pengarah) seperti prinsip *laa haraj* (tak ada salahnya) dan *laa dharar* (tak boleh ada kesusahan)⁷⁾ yang berwenang dalam hukum Fiqh. Tujuan dari serangkaian prinsip-prinsip ini ialah untuk mengontrol dan mengharmonisasikan hukum-hukum yang lain. Dalam kenyataannya Islam telah mengakui prinsip-prinsip ini sebagai mempunyai hak *veto* atas seluruh hukum-hukum dan ajaran-ajaran. Masalah ini mempunyai sejarah yang luas, yang tidak dapat saya uraikan dalam kesempatan ini.

Autorita yang Mengatur

Di samping apa-apa yang telah disebutkan tadi, serangkaian aktor suatu rangkaian lainnya juga dipergunakan dalam struktur Islam yang memberikan kepadanya sifat keabadian dan posisi sebagai agama yang terakhir. Ayatullah Na'ini dan Ayatullah Thabathaba'i dalam hubungan ini telah memberikan penekanan yang besar pada wewenang yang diberikan Islam kepada suatu pemerintah Islam yang kompeten.

Dasar Ijtihad⁸⁾

Seorang ahli pikir Pakistan, Iqbal, telah mengatakan bahwa *ijtihad* adalah kekuatan penggerak Islam. Ini tak syak lagi adalah benar, namun pokok yang utama ialah kemampuan Islam untuk mendukung *ijtihad*. Dalam agama-agama lain kita lihat betapa beratnya tugas *ijtihad* itu. Pintu *ijtihad* telah tertutup dalam agama-agama selain Islam. Pokok yang terutama ialah adanya rahasia-rahasia tersembunyi yang bekerja dalam agama Ilahi yang menakjubkan ini, sehingga dengan cara ini ia telah diberi kemampuan untuk melakukan penyerasian dengan kemajuan peradaban.

Ibnu Sina dalam bukunya *Asy-Syifaa'* mengemukakan perlunya *ijtihad* atas dasar yang sama. Ia mengatakan bahwa karena kondisi-kondisi temporal berubah-ubah dan problema-problema baru terus menerus muncul, dan dari segi lain, prinsip-prinsip umum Islam adalah permanen dan tidak berubah-ubah, maka adalah perlu pada setiap zaman dan pada setiap masa adanya orang-orang yang mem-

punya pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai masalah-masalah Islam, dan yang dapat memberikan jawaban-jawaban atas masalah-masalah kaum Muslimin berkaitan dengan problema-problema baru yang muncul pada setiap masa.

Dalam suplemen Konstitusi Iranantisipasi semacam itu juga telah dibuat, bahwa pada setiap masa suatu badan yang terdiri tidak kurang dari lima orang *mujtahid* yang juga "memahami tuntutan-tuntutan zaman", harus ada untuk mengawasi hukum-hukum yang hendak diberlakukan. Maksud dari para penyusun klausul ini ialah bahwa orang-orang yang bukan 'reaksioner' dan bukan pula 'progresifis yang jahil', yang tidak menentang kemajuan zaman, tapi tidak pula suka menyerah atau meniru-niru orang lain, harus mengawasi undang-undang negara.

Pokok yang harus diingat ialah bahwa *ijtihad*, sebagaimana arti kata ini, yang sesungguhnya berarti spesialisasi dan keahlian dalam ilmu mengenai masalah-masalah Islam. *Ijtihad* bukanlah suatu hal yang dapat diklaim oleh setiap sarjana lulusan perguruan tinggi semata-mata atas dasar bahwa ia telah memperoleh pendidikan selama beberapa tahun di salah satu pusat pendidikan Islam.

Untuk mengkhususkan diri dalam masalah-masalah Islam dan menjadi kompeten untuk menyatakan pandangannya sendiri, seluruh usia seseorang mestilah diabdikan, itupun jika usianya panjang. Juga dengan syarat bahwa calon yang bersangkutan haruslah yang berbakat, seorang genius yang kuat, dan akhirnya yang sepenuhnya dianugrahi rahmat oleh Allah SWT. Terlepas dari spesialisasi dan *ijtihad*, orang-orang tertentu dapat dikenal sebagai yang berwenang untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka, yaitu orang-orang yang berada pada puncak kesalehan, pengetahuan dan *taqwa* kepada Allah. Sejarah Islam dapat menunjukkan orang-orang yang dengan kemampuan ilmiah dan moral mereka yang sempurna, biasanya gemetar tubuhnya apabila mereka harus mengeluarkan fatwa.

Saya mohon maaf dari pembaca yang terhormat bahwa topik ini telah menyimpang demikian jauh. □

BAGIAN LIMA

STATUS MANUSIAWI WANITA DALAM AL-QUR'AN

Islam juga melaksanakan prinsip hak-hak manusiawi bagi wanita dan pria – Islam tidak menentang kesederajatan hak antara wanita dan pria, tetapi menentang kesamaan hak bagi keduanya – Islam telah mengakhiri praktek memandang kaum wanita secara merendahkan dan menghina – Al-Qur'an telah menjaga keseimbangan dalam sejarah yang diturkannya – Pahlawan-pahlawan bukan hanya pria saja – Ulama-ulama Islam telah membangun dasar falsafah hak-hak dalam menerangkan prinsip keadilan – Deklarasi Hak-Hak Manusia adalah suatu falsafah, bukan hukum. Para filosoflah yang harus menyetujuinya, bukan para politikus profesional – Martabat manusia, yang merupakan dasar Deklarasi Hak-Hak Manusia, telah diakui dalam Islam dan di dunia Timur sejak lama – Dunia Barat merendahkan status manusia ke tingkatan yang paling rendah, tetapi di lain pihak mengumandangkan deklarasi hak-hak manusia dengan penuh gembor gembor – Bencana manusia modern berasal dari kenyataan bahwa ia telah melupakan dirinya – Martabat manusia selaras dengan falsafah Timur, tidak dengan falsafah Barat

STATUS MANUSIAWI WANITA DALAM AL-QUR'AN

Sebagai entitas, macam apa Islam memandang wanita? Apakah Islam memandang wanita sebagai sama dengan pria dalam martabat dan kehormatan yang diberikan kepadanya, atau adakah wanita dipandang sebagai termasuk jenis yang lebih rendah? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sekarang akan kita jawab.

Falsafah Khusus Islam Mengenai Hak-hak Keluarga

Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi pria dan wanita, yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi sejak empat belas abad terakhir ini dan yang sedang terjadi sekarang ini. Islam tidak meyakini akan satu jenis hak-hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi kaum pria dan kaum wanita dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hukuman-hukuman lebih cocok bagi si pria, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi wanita. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan wanita dan pria, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.

Mengapa demikian, dan apa dasarnya? Apakah hal itu dikarenakan Islam, sebagaimana kebanyakan agama lainnya, mempunyai pandangan-pandangan yang merendahkan mengenai wanita dan memandang wanita sebagai jenis manusia yang rendah, ataukah Islam mempunyai alasan-alasan yang lain dan falsafah yang lain?

Anda mungkin telah sering mendengar dalam pidato-pidato, ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan dari para pengikut gagasan-gagasan Barat bahwa mereka memandang hukum-hukum Islam mengenai mahar, nafkah, perceraian dan poligami dan hukum-hukum lain seperti itu, sebagai merendahkan dan menghina kaum wanita. Dengan cara demikian mereka berusaha untuk menciptakan kesan bahwa ketentuan-ketentuan itu hanya membuktikan bahwa kaum pria saja yang diutamakan. Mereka mengatakan bahwa semua aturan dan hukum di dunia sebelum abad kedua puluh didasarkan pada pandangan bahwa pria, disebabkan oleh jenis kelaminnya, adalah makhluk yang lebih mulia dari wanita, dan bahwa wanita diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan dan kegunaan kaum pria. Hukum-hukum Islam juga beredar pada orbit kepentingan dan keuntungan kaum pria. Mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk kaum pria, bahwa Islam tidak mengakui wanita sebagai manusia yang sempurna, dan bahwa Islam tidak menetapkan hukum-hukum bagi wanita, yang diperlukan bagi seorang manusia. Sekiranya Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna, maka Islam tidak akan membenarkan poligami, Islam tidak akan memberikan hak cerai kepada pria, Islam tidak akan menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita sama nilainya dengan kesaksian seorang pria, tidak akan memberikan kepemimpinan keluarga kepada suami, tidak akan menentukan hak warisan wanita setengah dari pria, tidak akan membenarkan seorang wanita *di-harga-i* dengan mahar, tidak akan menciptakan ketergantungan ekonomi dan sosial baginya dan tidak akan membuat wanita menjadi "tanggungan" pria yang wajib "memelihara" dia. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, kata mereka, tersimpul bahwa Islam mempunyai pandangan yang menghina terhadap kaum wanita, dan menganggap wanita hanya sebagai alat untuk membiakkan manusia dan sebagai prasyarat yang diperlukan untuk itu. Mereka menambahkan bahwa sekalipun Islam adalah agama persamaan dan mengajarkan persamaan dalam hal-hal lain,

namun dalam masalah wanita dan pria, Islam tidak melaksanakannya. Mereka mengatakan bahwa Islam memberikan hak-hak diskriminatif dan memihak kepada kaum pria. Sekiranya Islam tidak memberikan hak-hak yang demikian kepada kaum pria, tentu Islam tidak akan menetapkan hukum-hukum yang tersebut di atas. Apabila kita nyatakan argumen ini dalam pola logika Aristoteles, maka bentuknya akan seperti berikut:

Sekiranya Islam memandang wanita sebagai makhluk manusia yang sempurna, tentu ia telah memberikan hak-hak yang sama dan serupa kepada kaum wanita, tetapi Islam tidak menetapkan hak-hak yang sama dan serupa kepada wanita. Jadi, Islam tidak memandang wanita sebagai makhluk manusia yang sempurna.

Persamaan atau Keidentikan?

Titik-tolak yang dipergunakan dalam argumen ini ialah bahwa konsekuensi yang semestinya dari kesamaan pria dan wanita dalam martabat dan kehormatannya ialah bahwa hak-hak mereka haruslah sama secara identik. Nah, secara filosofis, apa yang harus kita lakukan ialah menentukan dengan tepat konsekuensi yang semestinya dari kesamaan martabat pria dan wanita. Apakah konsekuensinya adalah bahwa masing-masing harus mempunyai hak-hak yang sebanding antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak ada privilese dan preferensi bagi salah satu dari keduanya, atau apakah bahwa hak-hak kaum pria dan kaum wanita, di samping sebanding, harus pula persis sama, dan bahwa tidak boleh ada pembagian apa pun dalam pekerjaan dan kewajiban. Tak syak lagi bahwa kesamaan martabat bagi pria dan wanita serta persamaan mereka sebagai makhluk manusia menuntut supaya keduanya mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sama, namun bagaimana dengan keidentikan hak-hak mereka?

Apabila kita singkirkan peniruan dan pengikutan secara membuta kepada falsafah Barat dan membiarkan diri kita sendiri berpikir dan merenungkan gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan filosofis yang datang kepada kita dari Barat, pertama-tama kita harus melihat apakah keidentikan hak-hak itu merupakan suatu kemestian ataukah tidak bagi persamaan hak-hak. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan (*equality*) berarti kesederajatan dan kesebandingan, sedang keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis

sama. Adalah mungkin bagi seorang ayah untuk membagi-bagikan harta bendanya secara sama dan seimbang di antara putra-putranya, tetapi tidak secara identik. Umpamanya, si ayah mempunyai berbagai jenis harta; ia mempunyai suatu perusahaan dagang, suatu bidang tanah pertanian dan suatu *real estate*; setelah ia meneliti putra-putranya, ia mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat-bakat yang tidak sama; seorang di antaranya berbakat dalam urusan perdagangan, yang kedua mempunyai kecenderungan dan kemampuan untuk menjadi pengusaha pertanian, dan yang ketiga berkemampuan untuk mengurus *real estate*. Ketika si ayah hendak membagi-bagikan hartanya kepada ketiga putranya itu, sementara ia masih hidup, dengan menyadari bahwa ia harus berlaku adil kepada putra-putranya sehubungan dengan nilai harta kekayaan itu dan bahwa ia tidak boleh memihak dan membeda-bedakan, maka ia membagi-bagikan kekayaannya sesuai dengan bakat dan kecenderungan yang dilihatnya pada diri putra-putranya itu.

Kuantitas berbeda dengan kualitas. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Adalah pasti bahwa Islam tidak memandang identik atau persis serupa antara hak-hak pria dan hak-hak wanita, tetapi Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan pria dan merugikan wanita. Islam juga menggariskan prinsip persamaan antara pria dan wanita. Islam tidak menentang persamaan pria dan wanita, tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya. Kata-kata "persamaan" (*equality* dan *equality*) telah memperoleh semacam kesucian karena kata-kata ini mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Kata-kata ini menarik dan membangkitkan rasa respek kepada pendengarnya, terutama apabila dikaitkan dengan kata "hak-hak".

"Persamaan hak" — betapa indah dan sucinya paduan kedua patah kata ini! Adakah orang yang sadar dan mempunyai rasa moral yang azali yang tidak menghormati kedua patah kata ini?

Namun mengapakah kita bangsa Timur, yang pernah menjadi pembawa suluh pengetahuan, falsafah dan logika, sampai pada kedudukan yang sedemikian rupa sehingga orang-orang lain hendak memaksakan pandangan-pandangan mereka kepada kita tentang keidentikan hak-hak pria dan wanita dengan nama suci persamaan

hak? Ini persis seperti seseorang hendak menjual lobak dan mengatakannya buah per.

Apa yang pasti ialah bahwa Islam tidak memberikan hak-hak yang serupa kepada pria dan wanita dalam semua hal, sebagaimana Islam juga tidak menentukan kewajiban-kewajiban dan hukuman yang sama bagi keduanya dalam segala hal. Namun, apakah jumlah total dari semua hak yang telah ditentukan untuk wanita kurang nilainya dibanding dengan yang dianugerahkan kepada pria? Pastilah tidak, seperti yang akan kita buktikan.

Di sini timbul pertanyaan yang kedua. Mengapakah maka Islam memberikan hak-hak yang tidak serupa kepada pria dan wanita dalam hal-hal tertentu? Mengapa maka Islam tidak memberikan hak-hak yang serupa kepada keduanya? Apakah tidak lebih baik apabila hak-hak pria dan wanita disamakan dan diserupakan, atautkah lebih baik apabila hak-hak mereka sama tetapi tidak serupa? Untuk mempelajari pokok ini secara lengkap, perlulah kita membicarakannya dalam tiga bagian:

1. Pandangan Islam mengenai status manusiawi wanita dalam segi penciptaan.
2. Apakah alasan bagi perbedaan-perbedaan yang ada dalam penciptaan pria dan wanita? Apakah perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ketidaksamaan hak-hak alami mereka, atautkah tidak?
3. Falsafah dasar di balik perbedaan-perbedaan dalam hukum Islam mengenai pria dan wanita, yang dalam hal-hal tertentu menempatkan keduanya pada posisi yang berbeda. Apakah alasan-alasan filosofis ini masih dapat dibenarkan dan dianggap baik, atautkah tidak?

Status Wanita dalam Pandangan Dunia-dunia Islam

Sehubungan dengan bagian yang pertama, al-Qur'an bukanlah semata-mata koleksi hukum-hukum. Kitab suci ini bukan hanya sekedar berisi serangkaian perintah-perintah dan hukum-hukum yang kering tanpa komentar. Al-Qur'an berisi hukum-hukum maupun sejarah, seruan-seruan maupun interpretasi tentang penciptaan, dan pokok-pokok lain yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana

al-Qur'an kadang-kadang menetapkan aturan-aturan bagi tindakan dan perilaku dalam bentuk hukum, demikian pula al-Qur'an memberikan penafsiran tentang eksistensi dan wujud. Ia menerangkan rahasia-rahasia hikmah penciptaan bumi dan langit, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, rahasia hidup dan mati, kebesaran dan penderitaan, pertumbuhan dan pemerosotan, kemakmuran dan kemiskinan.

Al-Qur'an bukankah risalah tentang filsafat, namun ia telah mengungkapkannya secara eksplisit pandangan-pandangannya tentang ketiga topik filsafat: alam semesta, manusia dan masyarakat. Bukan saja al-Qur'an mengajarkan hukum-hukum kepada orang-orang yang beriman kepadanya, dan bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dan seruan, tapi ia juga memberikan kepada para pengikutnya suatu jalan pemikiran yang khas, suatu pandangan dunia yang khusus, dengan interpretasinya tentang penciptaan. Fundasi pemerintahan Islam tentang urusan-urusan kemasyarakatan, misalnya hak pemilikan, pemerintahan, hak-hak keluarga dan lain-lain, adalah keterangan yang sama yang diberikan al-Qur'an tentang penciptaan dan ihwal dunia.

Salah satu hal yang dikomentari al-Qur'an ialah masalah penciptaan wanita dan pria. Al-Qur'an tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, dan kemudian menuduh Islam sebagai bersikap meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah meletakkan pandangan-pandangannya mengenai wanita.

Apabila kita hendak melihat pandangan al-Qur'an mengenai penciptaan wanita dan pria, maka perlulah kita mengkaji penciptaan mereka sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab suci agama lainnya. Al-Qur'an tidak mendiamkan pokok ini. Kita mesti melihat apakah al-Qur'an memandang wanita dan pria sebagai satu hakekat esensi atautkah dua. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan dalam beberapa ayat bahwa Allah menciptakan wanita dari sifat dan esensi yang sama dengan pria. Mengenai Adam yang pertama, al-Qur'an mengatakan: "Tuhanmu telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya." (QS., an-

Nisa', 4:1). Berkenaan dengan seluruh manusia, al-Qur'an mengatakan: *"Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri"*.

Dalam al-Qur'an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.

Suatu pandangan menghina lainnya yang terdapat di masa lampau dan masih meninggalkan bekasnya dalam kesusasteraan dunia ialah bahwa wanita adalah asal segala dosa dan bahwa kehidupan wanita adalah sumber segala dosa dan godaan. Wanita adalah iblis kecil. Mereka mengatakan bahwa dalam setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh pria, pastilah wanita punya andil di dalamnya. Menurut mereka, pria sendiri tidaklah mempunyai sesuatu dosa; wanitalah yang menyeretnya ke dalam dosa. Mereka mengatakan bahwa iblis tidak dapat menggoda pria secara langsung. Hanya dengan melalui wanitalah iblis dapat menjerumuskan pria. Iblis menggoda wanita, dan wanita menggoda pria. Mereka mengatakan bahwa Adam pertama, yang dibuang dari surga yang penuh bahagia, ditipu melalui wanita. Iblis menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam.

Al-Qur'an mengisahkan kisah Adam di surga, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa iblis atau ular menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam. Al-Qur'an tidak menggambarkan Hawa sebagai terdakwa utama, tidak pula membela kesuciannya dari dosa. Al-Qur'an mengatakan: *"Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua kapan dan bagaimana saja kamu sukai"*. (QS., al-A'raf, 7:9). Di mana saja al-Qur'an memaparkan hal godaan iblis itu, ia selalu menggunakan kata ganti dalam bentuk ganda, yakni yang menunjukkan dua orang. Al-Qur'an mengatakan: *"Fa waswasa lahumaa-sy-syaithaanu"* (Maka syaitan menggoda keduanya) (QS., al-A'raf, 7:20) *"fa dallahumaa bi ghuruur-in"* (dan ia membujuk keduanya dengan tipu daya) (QS., al-A'raf, 7:22) *Fa qaasamuhumaa innii lakumaa laminan naasihin* — Dan dia bersumpah kepada keduanya: *"Sesungguhnya aku adalah termasuk*

orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua" (QS., al-A'raf, 7:21).

Dengan cara demikianlah al-Qur'an menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan-kalangan tertentu dan bangsa-bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah al-Qur'an membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis.

Suatu pandangan menghina lainnya tentang wanita ialah dalam hal kemampuan rohaninya. Mereka mengatakan: "Seorang wanita tidak dapat masuk surga. Wanita tidak dapat melewati tahap-tahap pencerahan spiritual dan Ilahi. Wanita tidak dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan seperti pria." Sebaliknya al-Qur'an mengatakan dengan tegas dalam sejumlah besar ayat bahwa pahala kehidupan di akhirat dan kedekatan kepada Allah tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi pada iman dan amal, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk setiap pria yang benar dan saleh, al-Qur'an menyebutkan seorang wanita yang benar dan saleh sebagai bandingan. Isteri Adam dan isteri Ibrahim, ibu Musa dan ibu 'Isa as disebutkan dengan penghormatan besar. Walaupun al-Qur'an menyebutkan isteri Nuh as dan isteri Luth as sebagai isteri-isteri yang tidak patut bagi suami mereka, ia juga tidak mengabaikan isteri Fir'aun sebagai seorang wanita yang agung, walaupun berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang keji. Dapatlah dikatakan bahwa al-Qur'an dengan sengaja menjaga keseimbangan dalam sejarah-sejarahnya dan bahwa tokoh-tokoh historisnya yang menonjol tidaklah terbatas pada pria saja. Tentang ibu Nabi Musa as, al-Qur'an mengatakan: "*Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: "Susukanlah dia, dan apabila engkau khawatir akan dia maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Dan janganlah engkau khawatir dan bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya rasul"* (QS., al-Qashash, 28:7). Tentang Maryam, ibu 'Isa as, al-Qur'an mengatakan bahwa ia telah mencapai derajat spiritual yang demikian tinggi, sehingga malaikat sering mengunjunginya ketika ia pada lapik sembahyangnya, dan berbicara dengan dia. Ia diberi rezki dari sumber yang ghaib. Ia telah mencapai kedudukan ridha Ilahi yang sedemikian tinggi sehingga mencengangkan nabi yang hidup pada

masa itu, dan mengatasi derajatnya. Nabi Zakariya terpukau bisu ketika melihatnya.

Dalam sejarah Islam sendiri terdapat wanita-wanita yang istimewa dan saleh. Hanya sedikit pria yang menyamai kedudukan Khadijah,¹⁾ dan tidak ada pria, kecuali Nabi Muhammad saw dan 'Ali ra, yang mencapai kedudukan az-Zahrah.²⁾ Kedudukan Fatimah az-Zahrah ra melebihi putra-putranya yang adalah Imam-imam itu. Islam tidak membeda-bedakan sedikit pun antara pria dan wanita dalam perjalanan dari dunia ini menuju kepada al-Haqq (Kebenaran, Allah). Perbedaan satu-satunya yang dibuat al-Qur'an ialah dalam hal perantara komunikasi antara Tuhan dengan dunia ini; dalam hal ini al-Qur'an mengakui pria sebagai yang lebih sesuai untuk tugas itu.

Pandangan menghina lainnya yang dianut orang berhubungan dengan pantangan seksual dan kesucian hidup membujang. Seperti kita ketahui, dalam beberapa agama, hubungan seks pada hakekatnya dipandang kotor. Menurut para pengikut agama-agama tersebut, hanyalah orang-orang yang sepanjang hidupnya membujang yang dapat mencapai kedudukan spiritual yang tinggi. Salah seorang pemimpin agama dunia yang termasyhur mengatakan: "Bongkarlah akar pohon perkawinan dengan sekop keperawanan". Pemimpin-pemimpin keagamaan tersebut memperkenankan perkawinan hanya sebagai suatu kejahatan yang terpaksa dilakukan untuk menyingkirkan kejahatan yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka berpendirian bahwa karena bagian terbesar manusia tidak mampu menanggung kesusahan dan kesulitan hidup membujang dan mungkin akan kehilangan penguasaan diri dan dengan demikian akan menjadi korban penyimpangan, ketergelimangan dalam hubungan seks dengan banyak wanita, maka adalah lebih baik apabila mereka kawin dan tidak mengadakan hubungan-hubungan seks dengan lebih dari seorang wanita. Akar dari pemantangan hubungan seks dan kehidupan membujang ialah ketidaksukaan terhadap wanita. Orang-orang seperti ini memandang perasaan cinta kepada wanita sebagai salah satu deprivasi moral. Islam memerangi takhyul ini dengan keras. Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan kehidupan membujang sebagai yang tidak suci. Islam memandang cinta kepada wanita sebagai bagian dari akhlak para nabi, "min

akhlaaqil anbiyaa-i hubbun-nisaa-i" (Kecintaan kepada wanita termasuk akhlaq para nabi). Rasulullah saw sering berkata: "Tiga hal yang menyenangkan bagi saya: harum-haruman, wanita dan shalat." Bertrand Russell mengatakan: "Dalam semua kode perilaku moral, tampak adanya semacam ketidaksukaan terhadap hubungan seksual, kecuali dalam Islam. Islam telah menggariskan aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan seksual karena alasan-alasan sosial, tapi tidak pernah memandangnya sebagai masalah yang kotor dan menjijikkan." Suatu pandangan menghina lainnya yang dianut orang terhadap wanita adalah bahwa wanita hanyalah sarana untuk melanjutkan keturunan, dan bahwa wanita diciptakan untuk pria.

Gagasan-gagasan semacam ini tidak akan pernah bisa ditemukan dalam Islam. Dengan sangat gamblang Islam menerangkan basis dari dasar yang terakhir dari pandangannya. Islam mengatakan dengan jelas bahwa bumi dan langit, awan dan angin, tumbuhan dan hewan, semuanya diciptakan untuk manusia. Tetapi Islam tidak pernah mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk pria. Islam mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk masing-masing. "*Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna*" (Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, (QS., al-Baqarah, 2:187). Seandainya al-Qur'an memandang wanita sebagai alat pelanjut keturunan saja dan diciptakan untuk pria, maka tentu-lah Islam akan mengungkapkan pandangan ini dalam hukum-hukumnya. Karena Islam, dalam keterangannya tentang penciptaan, tidak menganut pandangan ini dan tidak memandang wanita sebagai parasit dalam kehidupan pria, maka tidak ada sesuatu jejak atau refleksi pun dari gagasan ini dalam ajaran-ajarannya yang khusus mengenai pria dan wanita.

Pandangan menghina lainnya yang dianut di masa lampau ialah bahwa wanita dianggap sebagai suatu kejahatan yang tidak terelakkan dan terpaksa diperlukan. Banyak pria, walaupun mereka telah memperoleh keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat dari wanita, memandang aib terhadap wanita dan menganggapnya sebagai sumber bencana dan kesengsaraan. Al-Qur'an secara khusus menyebutkan kenyataan bahwa wanita merupakan rahmat bagi pria dan sumber kedamaian dan ketenteraman hati-baginya.

Masih ada lagi pandangan merendahkan lainnya, yaitu bahwa wanita hanya memainkan peranan yang kecil saja dalam melahirkan keturunan ke dunia. Orang-orang Arab di zaman Jahiliah, dan di kalangan bangsa-bangsa tertentu, memandang wanita hanyalah sebagai tempat penyimpanan sperma laki-laki yang, menurut mereka, merupakan benih yang sesungguhnya dari si anak, dan mereka mengatakan bahwa peranan wanita hanyalah menjaga benih itu dan menumbuhkannya. Al-Qur'an mengatakan dalam beberapa ayat bahwa: "*Kamu diciptakan dari pria dan wanita.*" Dalam ayat-ayat yang lain, yang dianalisis dalam kitab-kitab tafsir, jawaban terakhir juga telah diberikan dalam cara yang serupa itu.

Dari apa yang telah disebutkan di atas itu, jelaslah bahwa baik dari segi pandangan filosofis maupun dalam keterangannya tentang alam penciptaan, Islam tidak menganut gagasan yang meremehkan wanita; malah Islam telah berusaha mengenyahkan pandangan-pandangan yang menghina dan meremehkan wanita itu. Sekarang marilah kita kaji mengapa hak-hak pria dan wanita tidak dianggap identik.

KESEDERAJATAN, TAPI BUKAN KESERAGAMAN

Kita telah mengatakan bahwa Islam mempunyai falsafah yang khusus mengenai hubungan-hubungan dan hak-hak pria dan wanita dalam keluarga, yang berbeda dari apa yang berlaku empat belas abad yang lalu dan tidak pula sama dengan apa yang berlaku di dunia luar Islam pada masa ini. Kita telah menerangkan bahwa menurut pandangan Islam tidak ada perselisihan paham tentang apakah pria dan wanita sama sebagai manusia atau tidak, dan apakah hak-haknya dalam keluarga sama atau tidak sama dalam nilai masing-masing. Menurut Islam, wanita dan pria adalah sama-sama manusia dan kedua-duanya mendapatkan hak yang sama dan setara.

Apa yang dijadikan pegangan dalam pandangan Islam ialah bahwa wanita dan pria, atas dasar kenyataan bahwa yang satu adalah wanita dan yang lainnya pria, tidaklah identik dalam banyak hal. Dunia mereka tidaklah persis sama, dan watak serta pembawaan

mereka tidaklah dimaksudkan untuk identik. Oleh sebab itu maka dalam banyak hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hukuman-hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama. Di dunia Barat sekarang orang sedang berusaha menciptakan keseragaman dan keidentikan dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, dalam hak-hak dan tugas-tugas antara wanita dan pria, dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang azali dan alami. Di sinilah letaknya perbedaan pandangan Islam dan sistem-sistem Barat. Jadi, perselisihan antara kelompok manusia yang menyokong hak-hak yang Islami di satu pihak, dan orang-orang yang menyokong sistem-sistem Barat di lain pihak adalah keserupaan yang persis dari hak-hak wanita dan pria, dan bukan tentang setaranya hak-hak tersebut. 'Persamaan hak' adalah label palsu yang telah dipasangkan oleh para pengikut Barat sebagai oleh-oleh dari Barat. Dalam tulisan-tulisan saya, pembicaraan-pembicaraan dan ceramah-ceramah saya, selalu saya menjauhkan label palsu dan penggunaan ungkapan ini, yang berarti tak lebih dari keseragaman dan keidentikan hak-hak wanita dan pria, alih-alih kesetaraan hak-hak yang sejati.

Saya tidak akan mengatakan bahwa dahulu maupun sekarang, persamaan hak-hak antara wanita dan pria tidaklah mempunyai arti apa pun, tidak pula saya mengatakan bahwa semua hukum-hukum di dunia di masa lampau dan di zaman sekarang yang menyangkut hak-hak pria dan wanita telah disahkan atas dasar persamaan nilai dan estimasi dan bahwa hanya keidentikan sajalah yang dihapuskan. Tidak, saya tidak mengklaim demikian. Eropa sebelum abad kedua puluh merupakan bukti bahwa kaum wanita secara hukum maupun dalam praktek, tidak diakui hak-hak manusianya. Ia tidak mempunyai hak-hak yang setara ataupun yang sama dengan pria. Dalam perkembangan gerakan yang mendadak yang berlangsung dalam waktu kurang dari satu abad, atas nama wanita dan untuk wanita, wanita mendapatkan hak-hak yang hampir sama dengan hak-hak pria. Namun, mengingat bangun alaminya serta kebutuhan-kebutuhan fisik dan spiritualnya, wanita tidak pernah mendapatkan hak-hak yang setara dengan pria. Karena apabila wanita ingin mendapatkan hak-hak yang setara dengan pria, dan kebahagiaan yang setara dengan kebahagiaan pria, maka satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melupakan keidentikan hak-haknya

dengan pria dan percaya pada hak-hak yang sesuai baginya. Hanya dengan jalan demikian maka persatuan dan ketulusan yang sesungguhnya antara pria dan wanita dapat dicapai, dan hanya dengan demikian maka wanita akan mendapatkan kebahagiaan yang setara atau lebih baik dari yang dapat diperoleh pria. Dengan demikian maka pria, karena kesetiaan dan tanpa sesuatu pemikiran yang meremehkan, akan bersedia untuk memberikan kepadanya hak-hak yang setara dan kadang-kadang bahkan lebih baik dari hak-hak pria sendiri.

Demikian pula, saya sama sekali tidak menyatakan bahwa hak-hak yang dalam prakteknya berlaku pada wanita di kalangan masyarakat kita yang nampaknya Islam ini adalah setara dalam nilainya dengan hak-hak yang telah dimiliki pria. Telah sering saya mengatakan bahwa adalah penting sekali untuk mengadakan suatu penelitian yang seksama tentang nasib kaum wanita di negeri kita, dan bahwa banyak hak-hak yang telah diberikan Islam kepada kaum wanita, yang dalam prakteknya telah diabaikan, haruslah dikembalikan kepada mereka; tetapi bukan berarti bahwa kita harus mengikuti dan meniru secara membuta cara-cara Barat yang telah membawa berbagai macam bencana bagi wanita dan memberikan nama yang indah kepada sebuah prinsip yang keliru, dan dengan demikian menambahkan kepada wanita yang telah cukup menanggung bencana dari Timur itu, bencana-bencana dari Barat pula. Pandangan kami ialah bahwa ketidakserupaan dalam hak-hak pria dan wanita haruslah ditinjau dari dan sampai sejauh mana alam telah membentuk dan menciptakan perbedaan antara pria dan wanita. Ini lebih sesuai dengan keadilan dan hak-hak yang alami; dan akan menjamin niat baik dalam keluarga serta menghasilkan perkembangan masyarakat yang lebih baik.

Haruslah dipahami bahwa kami menyatakan bahwa keadilan dan hak-hak yang alami dan manusiawi dari pria dan wanita menuntut ketidaksamaan dalam hak-hak tertentu. Dengan demikian maka pembahasan kita akan sepenuhnya berorientasi filsafat; ia berhubungan dengan filsafat tentang hak-hak dan berkaitan dengan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu dari tiang agama dan hukum Islam. Prinsip keadilan adalah prinsip fundamental yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan hukum-hukum

agama dalam Islam. Itu berarti bahwa menurut Fiqh Islam — atau sekurang-kurangnya menurut Fiqh Syi'ah — apabila dapat dikukuhkan bahwa keadilan menuntut supaya suatu ajaran tertentu haruslah begini atau begitu dan bukan yang lain dari itu, maka apabila lain dari itu, tentu ia akan merupakan suatu kezhaliman dan bertentangan dengan keadilan; dengan demikian kita mesti mengatakan bahwa aturan hukum agama adalah apa yang dituntut oleh akal dan keadilan. Karena hukum keagamaan Islam, menurut prinsip dasar yang telah diajarkannya sendiri, tidak mungkin meninggalkan poros keadilan dan hak-hak yang intrinsik dan alami.

Dengan membentangkan dan menjelaskan arti keadilan, para ulama Islam telah meletakkan di atasnya fundasi bagi falsafah tentang hak-hak. Namun sebagai akibat terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah yang patut disayangkan, mereka tidak dapat meneruskan karya yang telah mereka mulai ini. Bagaimanapun juga, keasyikan dengan gagasan tentang hak-hak manusia serta prinsip-prinsip keadilan sebagai sesuatu yang esensial, sesuai dengan tertib hal-hal dan berada di luar hukum konvensional, pertama kali dikumandangkan dan dikemukakan oleh kaum Muslimin. Mereka meletakkan dasar dari hak-hak yang alami dan yang juga dituntut oleh pertimbangan-pertimbangan intelektual.

Namun ternyata bahwa para ulama Islam tidak dapat melanjutkan karya mereka itu, dan setelah kesenjangan yang merentang kira-kira selama delapan abad, para pemikir dan filosof Eropalah yang melanjutkannya, dan mengakui pekerjaan itu sebagai pekerjaan mereka sendiri. Di satu pihak mereka menciptakan filsafat-filsafat sosial, ekonomi dan politik, dan di lain pihak mereka memberikan informasi kepada individu-individu, masyarakat dan bangsa-bangsa, dan menerangkan kepada mereka nilai hidup dan hak-hak mereka sebagai manusia. Mereka memulai gerakan-gerakan, menghasut revolusi-revolusi dan mengubah wajah dunia.

Menurut saya, di samping sebab-sebab historis, sebab-sebab psikologis dan geografis juga memegang peranan dalam menciptakan situasi sehingga dunia Timur Islam tidak melanjutkan urusan hak-hak ini, yang secara intelektual mutlak perlu dan yang dasar-dasarnya telah mereka letakkan. Inilah salah satu dari perbedaan-perbedaan mentalitas antara Timur dan Barat. Orang Timur mempunyai

kecenderungan ke arah pemikiran etis, sedang Barat cenderung kepada gagasan tentang hak-hak. Timur terpukau oleh moralitas, dan Barat cinta kepada hak-hak. Orang Timur, dengan watak Timurnya, memahami kemanusiaannya sebagai terdiri dari perilaku yang baik dan toleransi, dalam berbuat baik terhadap sesama manusia dan dalam bersikap murah hati terhadap mereka. Sebaliknya, orang Barat merasa bangga dalam kesadaran akan hak-haknya, dalam mempertahankannya, dan tidak akan membiarkan siapa pun melanggar wilayah suci hak-haknya.

Kemanusiaan memerlukan etika maupun hak-hak. Kemanusiaan terkait dengan hak-hak maupun dengan moral, dan tidak salah satu pun dari keduanya — hak-hak atau moralitas — dengan sendirinya merupakan tolok ukur kemanusiaan. Islam mengakui dan mengesahkan hak-hak maupun etika. Dalam Islam, seperti telah disebutkan sebelumnya, kejujuran dan tindakan yang benar dalam pengertian moral dipandang sebagai suatu kebajikan; dan pengetahuan tentang hak-hak serta pembelaan atas hak-hak itu juga dipandang sebagai suatu kebajikan dan tindak manusiawi. Soal ini mengandung rincirinci yang tidak dapat diuraikan di sini.

Namun, mentalitas khas Timur mulai bekerja. Walaupun adanya kenyataan bahwa pada permulaannya konsep tentang hak-hak dan tekanan pada moralitas telah diperoleh dari Islam, orang-orang Timur secara berangsur-angsur mulai melepaskan hak-haknya dan memusatkan perhatiannya pada masalah moral.

Pokok pembicaraan kita sekarang ini adalah masalah hak-hak, suatu masalah filosofis dan intelektual, yang didasarkan pada argumen-argumen dan penalaran. Ia berhubungan erat dengan realitas keadilan dan alam dan hakekat hak-hak. Keadilan dan hak-hak telah ada sebelum adanya undang-undang apa pun di dunia ini, hingga berlakunya sesuatu undang-undang tidak dapat mengubah realitas keadilan dan hak-hak manusiawi ummat manusia. Montesquieu berkata: "Sebelum manusia menciptakan undang-undang nampaknya telah ada hubungan-hubungan yang didasarkan kepada hukum dan keadilan di antara makhluk-makhluk. Adanya hubungan-hubungan itu sendiri merupakan sebab dibuatnya undang-undang. Apabila kita katakan bahwa terlepas dari undang-undang pertama yang sesungguhnya, yang berisi perintah-perintah dan larangan-

larangan, tidak ada sesuatu pun yang lain yang ada selain ketidakadilan, maka ini sama saja dengan mengatakan bahwa sebelum manusia menggambar bulatan, jari-jari dari bulatan itu tidaklah sama panjangnya." Herbert Spencer mengatakan: "Keadilan tidaklah dihubungkan dengan perasaan-perasaan, tetapi dengan sesuatu yang lain yang adalah hak-hak alami dari individu-individu. Agar keadilan mendapatkan realitas lahiriah, perlulah untuk memperhatikan hak-hak dan perbedaan-perbedaan yang azali."³)

- Filosof-filosof Eropa yang dulu berpegang, dan masih berpegang pada pandangan ini, banyak sekali. Manifesto-manifesto dan proklamasi yang telah dibuat, dan materi yang digabungkan di bawah judul Hak-hak Manusia bersumber pada teori tentang hak-hak alami ini. Dengan kata-kata lain, teori tentang hak-hak yang alami dan azalilah yang muncul lagi dalam bentuk Deklarasi Hak-hak Manusia. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Montesquieu dan Spencer serta yang lain-lainnya mengenai keadilan, seperti telah kita ketahui, adalah sama seperti yang telah dikatakan oleh para ulama Islam mengenai kemampuan azali akal manusia untuk menetapkan 'benar' dan 'salah' serta arti yang sesungguhnya dari keadilan. Di antara para ulama Islam ada beberapa individu yang menolak gagasan tentang hak-hak instinktif dan memandang keadilan sebagai sesuatu yang konvensional. Di antara orang-orang Eropa juga ada kepercayaan semacam itu. Thomas Hobbes menolak pendapat bahwa keadilan mempunyai eksistensi yang riil.

Deklarasi Hak-hak Manusia adalah Falsafah, Bukan Undang-undang

Apa yang *absurd* adalah ucapan mereka bahwa naskah Deklarasi Hak-hak Manusia telah diterima oleh kedua Kamar (dalam Majelis Perwakilan Rakyat Iran) dan, karena persamaan hak-hak bagi pria dan wanita tercakup dalam teks Deklarasi itu, maka atas dasar undang-undang yang telah dibenarkan oleh kedua Kamar Parlemen itu, pria dan wanita haruslah mempunyai hak-hak yang sama. Seolah-olah teks Deklarasi Hak-hak Manusia merupakan sesuatu yang bisa ditolak atau disetujui oleh kedua Kamar Parlemen itu! Isi dari Deklarasi Hak-hak Manusia itu bukanlah sesuatu yang dapat diajukan kepada dewan pembuat undang-undang dari negeri-negeri di dunia untuk dibenarkan atau ditolak. Deklarasi Hak-hak Manusia

membahas hak-hak manusia yang azali dan tidak dapat ditolak atau diganggu gugat. Deklarasi itu merujuk kepada hak-hak yang, seperti dinyatakan oleh Deklarasi itu sendiri, merupakan prasyarat bagi kemanusiaan manusia, dan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Pencipta bagi manusia. Dengan kata lain, Dia yang telah memberikan kepada manusia pikiran, kemauan dan martabat manusiawi juga menganugerahkan kepadanya, seperti yang dinyatakan oleh Deklarasi itu, hak-hak manusia.

Manusia tidak dapat menentukan sendiri isi dari Deklarasi Hak-hak Manusia itu, dan tidak dapat pula mereka menolak atau melepaskan hak-hak itu dengan kehendak mereka sendiri. Maka apakah artinya pernyataan bahwa Deklarasi itu telah dibenarkan oleh kedua Kamar Parlemen dan lembaga legislatif?

Deklarasi Hak-hak Manusia adalah falsafah, bukan hukum atau undang-undang. Ia harus diajukan kepada para filosof untuk memperoleh persetujuan, bukan kepada anggota-anggota parlemen. Kedua Kamar Parlemen itu tidak dapat menetapkan falsafah dan logika untuk rakyat dengan jalan pemungutan suara. Apabila lembaga legislatif harus berurusan dengan masalah seperti ini, maka mereka harus juga mengajukan teori relativitas Einstein ke parlemen untuk meminta persetujuannya. Hipotesis bahwa ada kehidupan di planet-planet lain juga harus dikirim ke parlemen untuk disetujui. Hukum-hukum alam tidak dapat disetujui atau ditolak seperti halnya undang-undang konvensional. Bila demikian, maka hal itu sama saja dengan mengatakan bahwa kedua Kamar Parlemen itu telah mengesahkan suatu undang-undang yang mengatakan bahwa apabila kita mencangkokkan pohon per pada apel maka cangkokan itu akan berhasil; tetapi apabila pohon per dicangkokkan pada *murbei* maka tidak akan berhasil.

Apabila Deklarasi itu dikeluarkan atas nama sekelompok pemikir dan filosof, maka bangsa-bangsa di dunia harus mempercayakannya kepada para filosof dan pejuang hak-hak mereka. Apabila menurut pandangan para filosof dan pemikir mereka Deklarasi itu dapat dikukuhkan, maka adalah kewajiban dari seluruh warga bangsa tersebut untuk menganggap pernyataan para filosof dan pemikir itu sebagai suatu kebenaran yang lebih tinggi dari undang-undang. Badan legislatif pun akan terlarang untuk mengesahkan sesuatu

undang-undang yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan itu. Bangsa-bangsa lain tidak wajib menerima Deklarasi apa pun sampai dikukuhkan dan dibentangkan di depan mata mereka bahwa hak-hak semacam itu memang sesungguhnya ada di alam semesta. Di samping itu, persoalan-persoalan tersebut bukanlah soal-soal eksperimental yang memerlukan peralatan, laboratorium dan sebagainya, yang dimiliki oleh orang-orang Barat tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ini bukanlah soal pemecahan atom, yang rahasianya serta perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkannya hanya ada pada sejumlah orang yang terbatas; ini adalah falsafah dan logika, dan untuk ini yang diperlukan adalah otak, intelek dan kemampuan penalaran.

Bahkan sekalipun umpamanya bangsa-bangsa lain terpaksa harus mengikuti sesuatu bangsa dalam masalah falsafah dan logika, karena mereka memandang diri mereka tidak mampu dalam pemikiran filosofis, namun kita orang-orang Iran, tidak boleh berpikir seperti itu. Di masa silam kita telah mencapai standar kemampuan yang tinggi dan telah menunjukkan kelayakan kita dalam penelitian-penelitian filosofis dan logika. Mengapa kita harus mengikuti orang lain dalam penyelesaian-penyelesaian mereka atas problema-problema falsafah? Adalah aneh bahwa para pemikir Islam menganggap demikian besar pentingnya masalah keadilan dan hak-hak asasi manusia ketika masalah itu timbul, hingga tanpa ragu-ragu mereka mengatakan bahwa itulah hukum Islam yang sesungguhnya. Ini berarti bahwa mereka tidak melihat perlunya bukti-bukti yang diambil dari hukum Islam. Kita sekarang ini telah merosot ke suatu tingkat di mana kita mencari konfirmasi atas urusan-urusan ini dalam persetujuan anggota-anggota parlemen.

Falsafah Tidak Dapat Dibuktikan dengan Angket Pertanyaan

Lebih menggelikan lagi dari ini ialah apabila kita hendak mengkaji hak-hak manusiawi kaum wanita, kita ajukan masalah itu kepada para remaja putra dan putri, mencetak angket-angket pertanyaan dan berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan, berusaha memastikan apa itu hak-hak manusia dan apakah hak-hak manusiawi wanita dan pria sama atau berbeda.

Kita berusaha untuk mengkaji secara ilmiah dan filosofis tentang hak-hak manusiawi wanita atas dasar hak-hak manusia yang intrinsik dan kita ingin melihat apakah prinsip-prinsip yang menuntut supaya manusia mempunyai hak-hak yang alami sebagai mungerah Tuhan, juga mengukuhkan bahwa wanita dan pria harus mempunyai jenis hak-hak yang sama atautah tidak. Maka saya neminta kepada kaum cendekiawan, pemikir dan ahli hukum di negeri ini, yang merupakan satu-satunya kelompok yang bisa menentukan dalam hal ini, untuk meneliti argumen-argumen saya secara kritis. Saya akan sangat merasa berterimakasih apabila mereka mau mengemukakan pendapat-pendapat mereka dengan alasan-alasannya untuk membenarkan atau menyalahkan apa yang telah saya tulis.

Untuk mempelajari pokok ini, adalah perlu bahwa kita pertamanya melihat basis dan akar-akar dari hak-hak manusia, dan kemudian mempertimbangkan secara spesifik hak-hak pria dan wanita. Bukanlah tidak pada tempatnya untuk pertama-tama merujuk secara singkat kepada pergerakan-pergerakan di abad ini yang berhubungan dengan hak-hak, yang memuncak pada seruan persamaan hak-hak bagi pria dan wanita.

Sekilas tentang Sejarah Hak-hak Wanita di Eropa

Di Eropa, sejak abad ketujuh belas dan seterusnya, suara-suara mulai muncul atas nama hak-hak manusia. Para penulis dan pemikir abad ketujuh belas dan delapan belas menyiarkan pikiran-pikiran mereka tentang hak-hak manusia yang alami, inheren dan tak dapat diganggu gugat, dengan kegigihan yang menakjubkan. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu termasuk dalam kelompok para pemikir dan penulis ini. Hasil praktis yang pertama dari penyiaran ide-ide dari para pendukung hak-hak alami manusia ini tercapai ketika di Inggris terjadi suatu perjuangan yang berkepanjangan antara penguasa dan rakyat. Dalam tahun 1688 rakyat berhasil dalam memperjuangkan sebagian dari hak-hak sosial dan politik mereka sesuai dengan manifesto hak-hak⁴⁾ dan merebut kembali hak-hak mereka itu.

Hasil praktis lainnya dari penyiaran gagasan-gagasan ini termanifestasikan dalam Perang Kemerdekaan Amerika melawan

Inggris. Tiga belas koloni Inggris di Amerika Utara, karena tekanan-tekanan dan kesulitan-kesulitan yang dipikulkan kepada mereka, bangkit memberontak dan akhirnya berhasil memperoleh kemerdekaannya. Dalam tahun 1776 terbentuk suatu Kongres di Philadelphia yang mendeklarasikan kemerdekaan sepenuhnya dan menerbitkan sebuah dokumen⁵⁾ mengenai hal itu. Dalam kata pengantar dokumen tersebut mereka menulis: "Bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak yang tak dapat dihapuskan, bahwa di antara hak-hak tersebut adalah hak Hidup, Kebebasan dan mencari Kebahagiaan. Bahwa untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintahan dilembagakan di antara manusia, yang memperoleh kekuasaan-kekuasaannya yang adil dari persetujuan rakyat yang diperintah."

Namun, yang termasyhur di dunia dengan nama "Deklarasi Hak-hak Manusia" adalah dokumen yang dikeluarkan sesudah Revolusi Besar Prancis. Deklarasi ini⁶⁾ terdiri dari serangkaian prinsip-prinsip umum yang dijadikan mukadimah Konstitusi Prancis, dan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang dasar itu. Deklarasi ini terdiri dari suatu pengantar dan tujuh belas kalimat. Bagian yang pertama menyatakan bahwa "Manusia dilahirkan bebas, dan selalu terus bebas dan sederajat berkenaan dengan hak-haknya."

Pada abad kesembilan belas terjadi perubahan-perubahan dan pikiran-pikiran baru dalam bidang ekonomi, sosiologi dan politik, yang memuncak dengan munculnya sosialisme dan akibatnya yang berupa tuntutan akan bagian keuntungan bagi golongan pekerja, dan pengalihan pemerintahan dari tangan para kapitalis kepada para pekerja.

Sampai pada bagian awal abad kedua puluh segala kontroversi mengenai hak-hak manusia seluruhnya dihubungkan dengan hak-hak rakyat dalam hubungannya dengan pemerintah, atau dengan hak-hak kaum proletariat dan kaum pekerja dalam hubungan dengan majikan.

Dalam abad kedua puluh untuk pertama kalinya masalah hak-hak wanita terhadap pria muncul ke permukaan. Inggris, yang dipandang sebagai negara demokratis yang tertua, baru mengakui hak-hak pria dan wanita pada permulaan abad kedua puluh. Amerika

Serikat, walaupun pada umumnya mereka mengakui hak-hak seluruh manusia dalam abad kedelapan belas, dalam *Declaration of Independence* baru mengesahkan undang-undang yang memberikan hak-hak politik yang sama kepada pria dan wanita dalam tahun 1920. Prancis juga baru menyetujuinya pada abad kedua puluh.

Akan tetapi, pada abad kedua puluh banyak kalangan di seluruh dunia menginginkan perubahan yang mendalam tentang hubungan-hubungan pria dan wanita dalam masalah hak-hak dan kewajiban. Menurut mereka, perubahan dan transformasi dalam hubungan rakyat dengan pemerintah, dan dalam hubungan antara kaum pekerja atau kaum proletar dengan para majikan atau kapitalis tidaklah cukup memberikan keadilan sosial selama hubungan antara hak-hak pria dan wanita tidak diperbarui. Sesuai dengan itu maka suatu Deklarasi Hak-hak Manusia dikeluarkan untuk pertama kalinya sesudah Perang Dunia Kedua, dalam tahun 1948⁷) atas nama Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam pengantarnya dikatakan:

Mengingat bahwa rakyat yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa telah sekali lagi memproklamasikan kepercayaan mereka akan hak-hak manusia dan status serta martabat individu manusia dan kesederajatan hak-hak antara pria dan wanita....

Krisis perubahan-perubahan yang disebabkan mekanisasi dalam abad kesembilan belas dan dua puluh serta kondisi yang menyedihkan yang diakibatkannya bagi para pekerja wanita, makin memperburuk situasi dan mendesak agar hak-hak wanita diatur secara khusus. Dalam bukunya *Nouvelle Histoire Universelle* (jilid IV, hal. 387) Albert Malet menulis: "Karena negara sama sekali tidak lagi mencampuri urusan antara para majikan dan pekerja, kecuali melarang para pekerja untuk berkumpul dan mogok, maka para majikan menjadi mampu untuk memaksakan suatu "despotisme ekonomi" yang benar-benar... di Prancis, dalam tahun 1880, di wilayah Ronen, para buruh pabrik tenun bekerja sampai 16 atau 17 jam sehari... eksploitasi kaum wanita dan anak-anak khususnya sangat buruk... moralitas di tempat-tempat pekerjaan sangat mengerikan." Ini adalah kilasan singkat sejarah tentang gerakan hak-hak manusia di Eropa. Seperti kita ketahui, segala hal yang terkandung dalam Deklarasi Hak-hak Manusia, yang merupakan hal-hal yang baru di Eropa, telah

diantisipasi dalam Islam empat belas abad yang lalu. Beberapa ulama Arab dan Iran telah membandingkan sikap Islam dengan deklarasi-deklarasi ini dalam buku-buku mereka. Tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam beberapa bagian antara apa yang dikatakan deklarasi-deklarasi tersebut dengan apa yang dikatakan Islam, dan hal ini sendiri merupakan masalah yang memikat dan menarik. Salah satu dari perbedaan-perbedaan ini ialah masalah hak-hak pria dan wanita, di mana Islam membenarkan kesederajatan (*equality*), namun tidak menyetujui keidentikan, keseragaman dan keserupaan yang persis.

MARTABAT DAN HAK-HAK MANUSIA

"Mengingat bahwa pengakuan atas martabat manusia yang inheren dan hak-hak yang sederajat dan tak dapat diganggu gugat dari seluruh warga ummat manusia adalah landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

"Mengingat bahwa sikap mengabaikan dan meremehkan hak-hak manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang telah mengobarkan kemarahan kesadaran manusia, dan tibanya suatu dunia di mana manusia akan menikmati kemerdekaan berbicara, kemerdekaan dalam kepercayaan dan kebebasan dari ketakutan dan kesengsaraan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari masyarakat manusia,

"Mengingat bahwa adalah mutlak perlu, apabila manusia tidak dipaksa untuk menepuh, sebagai jalan terakhir, jalan pemberontakan melawan tirani dan penindasan, bahwa hak-hak manusia harus dilindungi oleh kekuasaan hukum,

"Mengingat bahwa adalah mutlak perlu untuk meningkatkan perkembangan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa,

"Mengingat bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa rakyat telah mengukuhkan lagi akan keyakinan mereka atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan harkat pribadi manusia dan atas hak-hak yang sederajat antara pria dan wanita dan telah memutuskan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki standar kehidupan dalam kebebasan yang lebih luas,

"Mengingat bahwa....

Maka, dengan ini;

SIDANG UMUM

menyatakan:

"Deklarasi Hak-hak Manusia universal sebagai standar pencapaian bersama bagi seluruh rakyat dan seluruh bangsa-bangsa, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan berpegang pada Deklarasi ini berusaha, dengan sarana pengajaran dan pendidikan, untuk meningkatkan respek terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, dan dengan tindakan-tindakan yang progresif, secara nasional maupun internasional, mengamankan pengakuan dan pelaksanaannya secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat Negara-negara Anggota itu sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya."

Kalimat-kalimat yang cemerlang di atas merupakan mukaddimah Deklarasi Hak-hak Manusia universal. Ia adalah mukaddimah dari piagam di mana ia telah dikatakan sebagai "rahmat terbesar yang pernah diterima oleh ummat manusia sampai saat ini dalam mendukung hak-hak manusia." Setiap kalimat dan setiap bagian daripadanya diberi nomor; dan seperti telah saya tunjukkan pada pasal sebelumnya, berasal dari gagasan-gagasan berabad-abad dari para filosof sedunja yang mencari kebebasan dan mengakui hak-hak manusia.

Pokok-pokok Penting dalam Mukaddimah Deklarasi Hak-hak Manusia

Deklarasi ini disusun dalam tiga puluh bagian. Kita akan mengabaikan kenyataan bahwa beberapa hal telah diulangi dalam beberapa pasal atau bahwa setidaknya penyebutan sesuatu hal tertentu di suatu bagian menyebabkan bagian yang lain menjadi kelebihan yang tidak perlu, dan bahwa sebagian dari pasal-pasal Deklarasi ini sebenarnya dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa pasal yang lebih kecil.

Pokok-pokok penting yang harus diperhatikan dalam mukaddimah ini ialah:

1. Seluruh umat manusia memperoleh manfaat dari satu jenis harkat, kehormatan dan hak-hak yang inheren dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Martabat, kehormatan diri dan hak-hak manusia yang inheren adalah universal sifatnya dan meliputi seluruh individu manusia tanpa diskriminasi atau pembedaan, kulit putih atau kulit hitam, tinggi ataupun pendek, wanita ataupun pria, semuanya memperoleh manfaat ini. Sebagaimana halnya dalam suatu keluarga, seorang anggota keluarga tidak dapat mengaku lebih bangsawan dan lebih mulia dari yang lain, demikian pula seluruh individu manusia adalah anggota dari satu keluarga besar dan anggota dari satu badan dan sama martabatnya. Tidak ada seorang pun dapat menganggap dirinya terlahir lebih mulia dari seseorang individu lainnya.

3. Landasan dari kemerdekaan, perdamaian dan keadilan ialah bahwa semua individu, dari relung kesadarannya, percaya dan yakin akan kebenaran kesederajatan martabat dan kehormatan yang inheren dari seluruh umat manusia.

Deklarasi ini hendak mengaku bahwa ia telah menemukan bahwa segala sumber dan segala kesusahan yang diciptakan oleh manusia terhadap sesamanya, dan sebab dasar dari pecahnya peperangan, kekejaman, pelanggaran dan tindakan-tindakan yang keji yang dilakukan oleh individu-individu dan bangsa-bangsa satu terhadap lainnya adalah karena tidak mengakui martabat dan kehormatan inheren manusia. Tidak diakuinya hal-hal ini oleh suatu kelompok memaksa kelompok lainnya untuk memberontak, dan dengan demikian maka perdamaian dan keamanan terancam bahaya.

4. Aspirasi yang tertinggi yang harus diperjuangkan oleh setiap orang adalah suatu dunia di mana kebebasan keyakinan, keamanan dan kemakmuran material diperoleh secara lengkap. Penekanan atas kepercayaan, ketakutan dan kemiskinan harus dicabut sampai akar-akarnya. Ketiga puluh pasal Deklarasi itu disusun untuk mencapai tujuan ini.

5. Kepercayaan atas martabat yang inheren dari umat manusia, dan penghargaan terhadap hak-haknya yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat dicabut, haruslah secara berangsur-angsur diciptakan melalui pengajaran dan pendidikan pada setiap individu.

Martabat dan Kehormatan Manusia

Karena Deklarasi Hak-hak Manusia didasarkan pada kehormatan diri, kebebasan kesederajatan manusia, dan diciptakan untuk memulihkan hak-hak manusia, maka ia harus disambut dengan hormat dan respek oleh setiap manusia yang sadar. Kita, orang-orang Timur, telah lama dan masih terus menyuarakan pembelaan kita bagi martabat, kedudukan dan kehormatan manusia sejak masa yang lama; seperti telah saya sebutkan dalam pasal sebelum ini, makhluk manusia *an sich*, bersama-sama dengan hak-haknya, kemerdekaan dan kesederajatannya, diberi perhatian, kehormatan dan kepentingan yang paling besar. Orang-orang yang menyusun Deklarasi tersebut, serta para filosof dari siapa — dalam kenyataannya — para penyusun itu mendapatkan inspirasinya, patut menerima penghormatan dan penghargaan kita. Namun demikian, karena Deklarasi ini merupakan masalah filosofis, dan dibuat oleh manusia, bukan oleh malaikat, dan karena ia merupakan kesimpulan-kesimpulan dari sekelompok individu manusia, maka setiap pemikir berhak untuk menyelidiki dan mengujinya, dan sekiranya ia mendapatkan sesuatu titik lemah tertentu di dalamnya, ia berhak menunjukkannya.

Deklarasi itu memang tidak luput dari kelemahan-kelemahan, tapi kita tidak akan menunjukkannya di sini; kita hanya akan menunjukkan kelebihan-kelebihannya saja.

Basis dari Deklarasi ini ialah "martabat yang inheren" dari umat manusia. Menurut Deklarasi ini manusia mendapatkan klaimnya itu dari serangkaian hak-hak dan kebebasan-kebebasan atas dasar martabat umum dan kehormatan yang khusus baginya. Binatang lainnya tidak mempunyai dan menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, karena mereka tidak mempunyai martabat dan kehormatan. Inilah kelebihan Deklarasi ini.

Semunduran dan Kejatuhan Manusia dalam Falsafah Barat

Di sini, sekali lagi, kita bertemu dengan masalah lama dalam filsafat. Nilai dan martabat manusia, kedudukan dan kehormatan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita haruslah bertanya, apakah martabat yang azali dan inheren dari manusia yang membedakannya dari kuda, sapi, kambing dan merpati? Di sinilah terlihat kontradiksi yang jelas antara dasar Deklarasi

Hak-hak Manusia di satu pihak, dan nilai serta martabat manusia dalam filsafat Barat di lain pihak. Dalam filsafat Barat, manusia sudah sejak lama kehilangan nilai dan martabat. Pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dikemukakan mengenai manusia serta kedudukannya yang khas, bersumber dan berasal-usul seluruhnya dari Timur. Sekarang dalam kebanyakan sistem-sistem filsafat Barat, pernyataan-pernyataan ini telah diremehkan dan diejek.

Manusia, menurut pandangan Barat, telah merosot derajatnya menjadi mesin. Ruhnya dan keluhurannya telah disangkal. Kepercayaan akan tujuan terakhir dan rencana atau rancangan alam dipandang sebagai gagasan yang reaksioner. Di Barat kepercayaan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia tidak dapat bertahan lama, karena kepercayaan Barat didasarkan kepada keyakinan bahwa semua makhluk lain bergantung pada manusia dan berada di bawah dominasi manusia, dan keyakinan ini berasal dari teori kuno Ptolemeus tentang bumi dan langit, bahwa bumi adalah pusat dan bahwa seluruh benda-benda angkasa beredar mengelilingi bumi. Dengan demikian maka ketika keyakinan ini ditinggalkan, maka tak ada lagi landasan untuk memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam pandangan Barat, semua pemikiran seperti itu hanyalah semata-mata pengagungan diri yang menjadi penyakit manusia di masa lalu. Manusia di masa sekarang ini sopan santun, penurut serta sederhana, dan memandang dirinya sama saja dengan benda-benda lain di alam ini, tidak lebih dari segenggam debu. Dari debu ia berasal dan kepada debu pula ia akan kembali, dan di situlah akhir keberadaannya.

Seorang manusia Barat, dalam kerendahan dirinya, tidak memandang jiwa sebagai sesuatu yang independen dari eksistensi manusia, dan tidak memandangnya sebagai mempunyai kapasitas eksistensi yang aktual dan riil. Ia tidak percaya akan adanya sesuatu perbedaan antara dirinya dan tumbuhan atau hewan dalam hal ini. Manusia Barat tidak menganggap ada perbedaan antara pikiran dan tindakan jiwa dengan panas yang berasal dari arangbatu sejauh menyangkut entitas dan esensinya. Ia memandang semua itu sebagai manifestasi dari materi dan energi. Dalam pandangan Barat bidang kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, adalah medan laga perjuangan hidup di dunia ini. Pengendali yang se-

seungguhnya dan terakhir dari kehidupan segala makhluk hidup, termasuk manusia, adalah perjuangan untuk kelanjutan hidup. Manusia selalu berjuang untuk menyelamatkan dirinya dalam pertarungan ini. Keadilan, kebajikan, kerja sama, kebaikan dan segala nilai-nilai moral dan manusiawi semuanya merupakan produk dari perjuangan hidup yang fundamental ini. Manusia telah membangun konsep-konsep ini untuk mengamankan kedudukannya.

Menurut sebagian filosof Barat yang berpengaruh, manusia adalah mesin, yang hanya dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan finansial semata-mata, tak ada yang lain. Agama, moral, falsafah, sains, kesusasteraan dan segala macam seni semuanya dibangun di atas landasan cara produksi, pemilikan dan distribusi kekayaan. Semua ini hanyalah manifestasi-manifestasi segi ekonomi dari kehidupan manusia. Bahkan tidak, itu semua terlalu mulia bagi manusia. Faktor-faktor pendorong dan perangsang dalam seluruh tindakan-tindakan manusia adalah dorongan-dorongan seksual yang ada sejak lahir. Moral, falsafah, sains, agama dan seni, semua manifestasi kemanusiaan dilebur dan dibentuk lagi menjadi sekedar tindakan seksualitas dari wujud manusia.

Yang sulit dipahami ialah bahwa apabila kita memutuskan bahwa kita harus menolak kebertujuan penciptaan alam semesta ini, dan percaya bahwa alam semesta ini secara membuta berjalan pada jalannya sendiri; apabila satu-satunya hukum yang menjamin kehidupan dari berbagai jenis makhluk hidup yang aneka ragam itu adalah perjuangan untuk kelanjutan hidup (*struggle for survival*), seleksi atas yang paling unggul (*selection of the fittest*) dan faktor kebetulan semata-mata; apabila *survival* dan eksistensi manusia hanyalah produk dari perubahan yang bersifat kebetulan saja, tanpa tujuan apa pun, hanya satu matarantai dari tindakan-tindakan yang tak alami selama berjuta-juta tahun, yang dilakukan oleh nenek moyang manusia bersama dengan jenis-jenis lain dan yang mengakibatkan dia mempunyai bentuk seperti bentuknya sekarang ini, apabila diputuskan bahwa kepercayaan akan adanya ruh, fundamentalitasnya dan permanensinya hanyalah semacam egoisme atau penipuan-diri, atau anggapan yang berlebih-lebihan dari manusia tentang dirinya sendiri, apabila faktor-faktor pendorong dan perangsang dalam seluruh tindakan manusia adalah dorongan eko-

nomi atau seksual atau kehendak untuk mencapai superioritas, apabila ide-ide tentang 'benar' dan 'salah' seluruhnya relatif, dan apabila perujukan kepada inspirasi-inspirasi batin, yang alami, adalah omong-kosong melulu, apabila manusia hanyalah satu spesies yang menjadi budak dari sensualitas dan hawa nafsunya serta tidak pernah menundukkan kepalanya kecuali dengan paksaan, apabila... dan seterusnya, maka bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang martabat dan kehormatan manusia, hak-haknya yang tidak bisa diganggu-gugat dan individualitasnya yang luhur dan membuatnya sebagai basis dari segala kegiatan kita!

Barat Terlibat dalam Kontradiksi yang Mendasar tentang Manusia

Dalam filsafat Barat martabat pribadi manusia telah dihancurkan sejauh mungkin sekarang, dan kedudukannya telah merosot secara total. Mengenai penciptaan manusia serta sebab-sebab yang memberikan eksistensi kepadanya, mengenai tujuan yang ditentukan alam baginya dan struktur serta liku-liku eksistensi dan wujudnya, dan mengenai motivasi dan stimulasi bagi aktivitasnya, kesadaran dan perasaan moralnya, Barat telah merendharkannya sampai ke tingkat yang telah kami tunjukkan itu. Dengan latar belakang ini, Barat mengeluarkan suatu Deklarasi besar tentang harkat dan martabat manusia, kemuliaan dan keluhurannya yang inheren, hak-haknya yang suci dan tak dapat diganggu-gugat, serta mengundang seluruh individu manusia untuk percaya kepada Deklarasi yang agung itu.

Bagi Barat, mereka pertama-tama haruslah merevisi penjelasan-penjelasan dan eksposisi-eksposisi yang telah mereka buat mengenai manusia, baru sesudah itu mereka boleh mengeluarkan suatu Deklarasi bagi hak-hak suci dan inheren dari makhluk manusia.

Saya akui bahwa tidak semua filosof Barat telah menerangkan manusia dengan cara seperti di atas. Sejumlah besar dari mereka telah menerangkan manusia hampir secara sama seperti yang dikemukakan oleh Timur. Apa yang saya kemukakan di atas adalah jalan pemikiran yang ada di kalangan mayoritas manusia di Barat dan yang sekarang mempengaruhi manusia di seluruh jagat.

Deklarasi Hak-hak Manusia seharusnya dikeluarkan oleh orang-orang yang memandang manusia sebagai lebih tinggi tingkatannya

dari susunan yang material dan mekanis. Ia lebih patut bagi seseorang yang tidak menganggap dorongan-dorongan dan motivasi-motivasi kegiatan manusia sebagai bergantung secara semata-mata pada motif-motif hewani dan keakuan; seorang yang percaya pada fitrah manusia. Deklarasi Hak-hak Manusia mestinya dikeluarkan oleh Timur yang percaya pada sabda Tuhan: *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"* (QS., al-Baqarah 2:30) dan melihat dalam diri manusia suatu tanda dari manifestasi Ilahi. Dia yang mengejar hak-hak manusia seharusnya adalah seorang yang percaya bahwa manusia telah dibentuk dengan niat untuk melakukan perjalanan seperti tersebut dalam ayat: *"Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, dan pasti kamu akan menemui Dia"* (QS., al-Insyiqaq, 84:6).

Deklarasi Hak-hak Manusia sesuai dengan sistem-sistem falsafah yang menyetujui ayat al-Qur'an: *"Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya"* (QS., Asy-Syams, 91:7-8) dan percaya bahwa fitrah manusia cenderung kepada kebajikan.

Deklarasi Hak-hak Manusia itu seharusnya dikeluarkan oleh orang-orang yang optimis tentang watak manusia menurut ayat: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."* (QS., at-Tin 95:4) dan memandang manusia sebagai memiliki struktur yang paling harmonis dan paling sempurna.

Melihat jalan pemikiran Barat dalam keterangan-keterangannya dan presentasinya tentang manusia, Deklarasi Hak-hak Manusia tidaklah cocok bagi mereka, karena dengan jalan pemikiran tersebut, Barat telah menyingkirkan segala perasaan-peasaan insani, memperolok-olokkan segala keistimewaan-keistimewaan manusia, mempertahankan prioritas modal bagi manusia, keutamaan uang, pemujaan mesin, memandang harta sebagai yang paling utama, mengeksploitasi manusia dan memberikan kekuasaan yang tak terbatas kepada modal. Apabila secara kebetulan seorang jutawan mewariskan hartanya kepada anjing kesayangannya, umpamanya, maka anjing itu akan dipandang lebih mulia dari manusia. Manusia akan melayani anjing kaya itu seperti diperbuat oleh seorang kepala pelayan rumah tangga,

juru-tulis dan pegawai dan akan berdiri dengan sikap menghormati di hadapan si anjing.

Barat telah Melupakan Dirinya dan Tuhannya

Problema penting umat manusia sekarang ialah bahwa manusia telah melupakan apa yang oleh al-Qur'an disebut "*nafs*" atau dirinya, dan juga telah melupakan Tuhannya. Ia telah menghinakan martabatnya sendiri. Manusia telah lalai sama sekali untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, lalai mendengarkan suara batin dan kesadarannya, dan ia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada hal-hal yang material dan jasadi dan tidak mengetahui apa-apa selain itu. Ia memandang penciptaan seakan-akan tanpa tujuan. Ia menyangkali dirinya sendiri dan melupakan jiwanya. Sebagian besar dari bencana umat manusia timbul dari konsepsi-konsepsi yang keliru ini, dan patutlah dikhawatirkan bahwa tak lama lagi jalan pemikiran semacam ini akan menjadi universal, dan dengan tiba-tiba akan menghancurkan kemanusiaan. Sudut pandangannya terhadap makhluk manusia merupakan sebab dari kenyataan bahwa, ketika peradaban telah menyebar dan berkembang, maka manusia yang beradab itu secara perlahan-lahan mengalami degenerasi. Jalan pemikiran tentang manusia yang seperti itu telah menjadikan manusia dalam pengertiannya yang sebenarnya hanya terdapat di masa lampau saja. Mesin peradaban yang besar mampu menghasilkan segala macam barang yang hebat dan kelas satu, kecuali manusia.

Gandhi berkata: "Karena hal ini manusia Barat patut menerima gelar yang *Dipertuan di Bumi*, karena dialah penguasa dari segala kemungkinan dan rahmat duniawi. Ia mampu melakukan setiap tugas duniawi, yang dianggap oleh bangsa-bangsa lain hanya mampu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi manusia tidak mampu dalam satu hal, yakni memikirkan tentang 'diri' itu sendiri, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan kegagalan dan kesia-siaan kecermerlangan palsu dari peradaban baru itu."

"Apabila peradaban Barat telah menciptakan kecanduan celaka terhadap alkohol dan melibatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan seks, itu adalah karena manusia Barat hendak melupakan dan melarikan diri dari dirinya, alih-alih mencarinya..."

"Kekuatannya yang praktis dalam menemukan dan menyiapkan alat-alat perang adalah akibat dari pelarian Barat dari dirinya sendiri, bukan karena kemampuannya yang luar biasa dan penguasaannya atas dirinya sendiri... ketakutan Barat atas kesunyian dan ketenangan, pengandalannya kepada uang, telah membuatnya tak mampu mendengarkan suara batinnya sendiri, dan motif dari kesibukan dan hiruk-pikuknya yang tak berkeputusan itu adalah hal yang sama itu juga. Dorongan hatinya untuk menaklukkan dunia adalah akibat ketidakmampuannya untuk memimpin dirinya sendiri dan untuk alasan ini orang Barat adalah pencipta kekacauan dan kerusakan di seluruh dunia... apakah gunanya menaklukkan dunia apabila manusia telah membuang jiwanya sendiri? Orang-orang yang diajar oleh Kitab Injil untuk mengkhotbahkan kebenaran, cinta kasih dan perdamaian adalah justru orang-orang yang berlarian ke segala penjuru untuk mencari emas dan budak-budak belian. Alih-alih dari menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran Injil dalam mencari pahala dan keadilan dalam Kerajaan Tuhan, mereka justru mempergunakan senjata agama untuk merestui dosa-dosa mereka sendiri, dan alih-alih dari menyiarkan Firman Tuhan, mereka menjatuhkan bom-bom kepada bangsa-bangsa."⁸)

Inilah sebabnya maka Deklarasi Hak-hak Manusia lebih dahulu telah dilanggar oleh Barat sebelum oleh siapa pun lainnya, dan lebih dari siapa pun yang lain. Falsafah yang diikuti Barat dalam prakteknya tidak membawanya kepada jalan tindakan lain, kecuali pelanggaran terhadap Deklarasi Hak-hak Manusia itu. □

BAGIAN ENAM

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN

Satu-satunya otoritas yang terpercaya untuk dijadikan rujukan untuk mengetahui apakah hak-hak manusia yang sebenarnya adalah pemahaman tentang penciptaan – Dalam konteks sosial yang luas, aspek kehidupan yang konvensional yang menonjol, tetapi dalam kehidupan keluarga, yang menonjol adalah segi alaminya – Teori tentang empat periode dalam hubungan dengan hak-hak kekeluargaan adalah imitasi palsu dari teori sosialisik mengenai pemilikan harta kekayaan – Apakah pria dan wanita memiliki watak yang berbeda sehubungan dengan hak-hak?

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN (I)

Kami telah menunjukkan bahwa jiwa dan dasar dari Deklarasi Hak-hak Manusia ialah bahwa setiap makhluk manusia haruslah mendapatkan hak akan kehormatan dan individualitas yang esensial. Dalam konteks penciptaan dan pembentukannya, serangkaian hak-hak dan kebebasan-kebebasan telah diberikan kepadanya, yang sama sekali tidak boleh disangkal atau direbut daripadanya. Kami juga telah mengatakan bahwa jiwa dan dasar ini telah ada dalam Islam dan sesuai dengan falsafah Timur. Apa yang tidak sesuai dengan jiwa dan hakekat dari Deklarasi ini, dan yang menunjukkannya sebagai palsu dan tidak berdasar filsafat, adalah keterangan yang diberikan oleh banyak sistem filsafat Barat mengenai manusia dan susunan wujudnya.

Ternyata bahwa satu-satunya bukti yang dapat diandalkan yang dapat kita rujuk untuk tujuan mengetahui hak-hak manusia yang sebenarnya ialah kitab alam yang tak ternilai harganya. Dengar menunjuk kepada halaman-halaman dan baris-baris kitab agung ini hak-hak sesungguhnya yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia dan kedudukan serta hak-hak pria dan wanita dapatlah ditentukan. Anehnya, ada sekelompok orang naif yang tidak bersedia

untuk mengakui bukti yang besar dari kitab alam, kecuali apabila mereka melihat suatu alasan untuk itu. Dalam pandangan mereka satu-satunya wewenang yang kompeten ialah kumpulan orang-orang yang turut mempersiapkan Deklarasi itu dan yang sekarang merupakan tuan-tuan majikan dan pemimpin-pemimpin dunia yang terbesar. Tidaklah menjadi persoalan bila mereka sendiri tidak mentaati isi pokok dari Deklarasi itu. Orang lain tidak layak mempertanyakan apa yang mereka katakan. Akan tetapi, dengan dasar hak-hak manusia itu sendiri, kami yakin bahwa kami berhak memperanyakan dan mencatat apa yang mereka katakan dan mereka perbuat. Kami menganggap proses penciptaan yang besar, kitab Tuhan yang jelas itu, sebagai satu-satunya sumber rujukan yang kompeten tentang bukti-bukti.

Saya mohon maaf sekali lagi kepada pembaca yang terhormat bahwa dalam rangkaian artikel-artikel ini beberapa masalah yang saya kemukakan agak bernada filosofis dan terasa agak kering, dan bagi sebagian pembaca mungkin membosankan. Saya sendiri sejauh mungkin berusaha menghindari jenis pembahasan semacam ini, namun kadang-kadang kaitan soal-soal filosofis yang kering ini dengan permasalahan hak-hak wanita adalah demikian eratnya hingga tidak mungkin untuk mengelakkannya.

Hubungan antara Hak-hak Alami dengan Arah Gerakan Alam

Dalam pandangan kami, hak-hak alami dan azali terwujud etika tangan penciptaan alam mengarahkan makhluk-makhluk ke arah penyempurnaan kualitas-kualitasnya, yang persiapannya telah inheren dalam diri mereka, walaupun dalam keadaan laten, dan melakukannya dengan pandangan yang jelas dan dengan mengingat fungsi dan tujuan dari semua makhluk.

Setiap pembawaan adalah basis dari suatu hak alami. Umpamanya, anak manusia mempunyai hak akan pendidikan dan sekolah, sedangkan anak biri-biri tidak mempunyai hak semacam itu. Mengapa? Karena pembawaan untuk belajar dan memperoleh kebijaksanaan ada pada anak manusia, tetapi tidak pada anak biri-biri. Rencana alam telah menetapkan bakat untuk menuntut ilmu bagi manusia tetapi tidak menentukannya bagi anak biri-biri. Hak untuk berpikir, dan melahirkan pendapat dan memiliki pandangan-undangan secara merdeka termasuk dalam kategori yang sama.

Ada sebagian orang yang berpikir bahwa mengasumsikan hak-hak alami dan klaim bahwa umat manusia telah diberi keistimewaan memiliki sejenis hak tertentu oleh alam tidaklah berdasar dan hanya merupakan gagasan egosentris yang harus dibuang. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal hak-hak manusia dan hak-hak makhluk lain.

Ini adalah gagasan yang sama sekali salah. Dalam kenyataannya bakat alami adalah berbeda-beda. Rencana alam telah menentukan bagi setiap makhluk bidangnya sendiri, dan kesejahteraannya juga telah ditentukan dalam jalan orbitnya sendiri-sendiri. Proses penciptaan alam mempunyai rencananya sendiri dalam hubungan dengan hal ini, dan telah meninggalkan dokumen pokok ini di tangan makhluk-makhluknya sehingga sama sekali tidak mungkin terdapat sesuatu peristiwa kebetulan, betapa kecil sekalipun, yang bersumber dari ketidaktahuan atau kekurangan informasi.

Akar dan dasar dari hak-hak kekeluargaan yang merupakan pokok pembahasan kita ini, harus pula dicari di alam sebagaimana semua hak-hak alami lainnya. Dengan melihat watak alami pria dan wanita serta sikap-sikap bawaan yang telah dianugerahkan oleh alam, kita dapat memahami apakah pria dan wanita mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang identik. Janganlah dilupakan, seperti telah kita sebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, bahwa masalah yang sedang kita bahas ialah keidentikan hak-hak pria dan wanita, dan bukan kesederajatannya.

Hak-hak Sosial

Sejauh berhubungan dengan hak-hak sosial non-kekeluargaan, yakni hak-hak kemasyarakatan yang umum, di luar lingkungan keluarga, seorang individu mempunyai hak-hak yang sama dan identik. Dengan kata lain, hak-hak alami yang azali adalah sama dan identik untuk setiap orang. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat-bakat bawaannya, setiap orang mempunyai hak untuk bekerja; setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam perlombaan hidup; setiap individu berhak untuk menawarkan dirinya untuk sesuatu pekerjaan atau jabatan di masyarakat dan berusaha untuk mendapatkannya melalui jalan-jalan yang sah; setiap orang berhak untuk menunjukkan prestasi akademis pribadi dan nilai praktisnya.

Tentu saja persamaan dalam hal-hak alami yang mendasar ini secara berangsur-angsur menempatkan manusia dalam posisi yang tidak sama berkenaan dengan hak-hak yang diperdapat (*acquired rights*); artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan mengambil bagian dalam persaingan hidup, namun mengenai hasil dari kompetisi itu, standar kerja dan tingkat kemempurnaannya, maka tidak semua orang bisa mencapai standar yang ditetapkan. Sebagian orang ternyata lebih cakap dan berbakat dari yang lainnya; yang satu lebih efisien, yang lainnya kurang; yang satu lebih mampu, yang lainnya kurang. Sebagian ternyata lebih mengetahui, lebih ahli, lebih cakap, lebih berguna dan lebih efisien dari yang lainnya dalam tugas yang diberikan, dan dengan demikian maka sewajarnya bahwa hak-hak yang diperdapat mengambil pola yang tidak sama. Sekiranya kita memutuskan bahwa hak-hak yang diperdapat seseorang harus sama pula sebagaimana hak-hak asasinya yang alami, maka keputusan kita itu akan dikatakan zalim dan tidak adil.

Sekarang, mengapakah maka sekalian individu harus dipandang sama dalam hak-hak sosialnya yang alami? Sebabnyalah karena pengamatan atas seluruh manusia menunjukkan bahwa diantara individu-individu manusia tidak ada yang dilahirkan sebagai pemerintah atau yang diperintah. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini sebagai buruh, sebagai tukang, sebagai mahaguru atau guru, sebagai pejabat, sebagai tentara atau sebagai menteri. Semua ini merupakan nilai-nilai dan kekhususan-kekhususan yang merupakan bagian dari hak-hak yang diperdapat. Itu berarti bahwa individu-individu, dengan kemampuan mereka, dengan potensi, kerja, dan kegiatan mereka, harus mengambilnya dari masyarakat; dan masyarakat, dengan hukum positifnya, memberikannya kepada individu-individunya. Ini adalah perbedaan yang sangat penting antara kehidupan sosial manusia dan kehidupan kolektif hewan-hewan sosial seperti lebah. Lembaga-lembaga dalam kehidupan hewan-hewan itu adalah alami sepenuhnya. Kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas mereka semuanya ditentukan oleh alam dan bukan oleh pemilihannya sendiri. Sebagian dilahirkan sebagai pemerintah, sebagian lagi sebagai yang diperintah. Sebagian dilahirkan sebagai pekerja, sebagian sebagai insinyur, sementara yang lainnya dilahirkan sebagai pelaksana. Jelas bahwa kehidupan

manusia tidak seperti ini, dan itulah sebabnya maka sebagian ahli pikir menolak gagasan falsafah lama bahwa manusia menurut wataknya adalah makhluk bermasyarakat, dan mereka memandang masyarakat sebagai sepenuhnya berdasarkan konvensi buatan.

Hak-hak Keluarga

Inilah keadaannya di masyarakat di luar keluarga. Apakah individu-individu dalam unit keluarga juga mempunyai hak-hak asasi alami yang identik, sedang perbedaannya hanya terletak dalam hak-hak yang diperdapat? Ada banyak perbedaan mengenai hak-hak asasi antara satu keluarga yang terdiri dari seorang isteri dan suami, ayah dan ibu, putra-putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, dengan masyarakat di luar keluarga, dan hukum alam telah menetapkan hak-hak kekeluargaan dalam pola yang khusus.

Di sini ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu menyatakan bahwa kenyataan menjadi isteri atau suami, ayah atau anak, ibu atau anak, sebagaimana seluruh hubungan-hubungan sosial lainnya dan sebagaimana kerjasama antara individu-individu dalam masyarakat umum atau lembaga-lembaga negara, bukanlah suatu alasan dengan sendirinya bagi sebagian orang untuk secara otomatis mendapatkan kedudukan khusus. Hanya privilese-privilese yang diperdapat yang bisa menjadi alasan bagi salah seorang dari mereka untuk menjadi, umpamanya, kepada keluarga dan yang lainnya menjadi anggota, yang satu maka harus ditaati dan yang lain harus mentaati, yang satu mendapatkan bayaran yang lebih besar, yang lain kurang. Apabila seseorang adalah isteri atau suami atau ayah atau ibu atau anak laki-laki atau anak perempuan, maka ini tidak dapat dengan sendirinya menjadi alasan baginya untuk mendapatkan kedudukan khusus. Hanya hak-hak yang diperdapat saja yang menentukan posisi mereka dalam hubungan antara satu sama lainnya. Gagasan tentang keidentikan hak-hak pria dan wanita dalam keluarga, yang telah keliru diberi nama persamaan hak-hak, didasarkan pada pandangan ini. Menurut pandangan ini seorang pria dan seorang wanita, dengan bakat-bakat dan kebutuhan-kebutuhan yang serupa, yang mempunyai pengertian tentang hak-hak yang serupa, di mana mereka cenderung secara temperamental, akan kawin. Sebagai akibatnya, perlulah bahwa hak-hak keluarga didasarkan pada persamaan, keidentikan dan keseragaman.

Berlawanan dengan ini, pandangan yang lain mengatakan bahwa hak-hak alami dan mendasar dari anggota-anggota keluarga juga berbeda. Menjadi suami itu sendiri, yakni kenyataan menjadi suami itu sendiri, membawa kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu, dan menjadi isteri itu sendiri membawa kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu dan demikian pula halnya dalam kasus menjadi ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimanapun juga, menurut pandangan ini, keluarga berbeda dari segala macam kerjasama dan asosiasi sosial. Ketidakidentikan hak-hak pria dan wanita, yang ditentukan Islam, diletakkan pada prinsip ini.

Sekarang, yang mana dari kedua pandangan ini yang valid, dan dengan cara bagaimana kita bisa tahu, yang mana dari dua pandangan ini yang tepat?

DASAR-DASAR ALAMI HAK-HAK KEKELUARGAAN (II)

Supaya pembaca bisa mengambil kesimpulan-kesimpulannya sendiri, perlulah diingat pokok-pokok yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Kami telah mengatakan:

1. Hak-hak alami ada karena kenyataan bahwa alam mempunyai tujuan yang pasti dan, dengan mengingat tujuan tersebut, alam telah menempatkan kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri makhluk-makhluk, dan memberikan hak-hak kepadanya.
2. Manusia, karena ia adalah manusia, memperoleh serangkaian hak-hak, yang disebut hak-hak manusia, sedang hewan-hewan tidak memperolehnya.
3. Metode untuk menetapkan hak-hak alami dan kualitas khususnya, ialah dengan merujuk kembali kepada alam. Setiap bakat alami adalah bukti yang alami dari hak alami itu.
4. Semua manusia, sejauh menyangkut kehidupan sosial, mempunyai hak-hak alami yang sama dan identik; perbedaannya terletak dalam hak-hak mereka yang diperdapat (*acquired rights*) yang bergantung pada kerja, pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dan pada

turut ambil bagiannya dalam kompetisi untuk melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab mereka.

5. Semua hak-hak individu manusia di masyarakat adalah sama dan identik. Alasannya ialah bahwa suatu studi yang teliti tentang nilai-nilai bawaan dari manusia menjelaskan bahwa di kalangan mereka (tidak seperti dalam kasus hewan-hewan bermasyarakat seperti lebah) tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai pemerintah dan yang diperintah, dan demikian pula, tidak ada satu pun yang dilahirkan untuk tunduk atau untuk ditaati, untuk melaksanakan perintah-perintah atau untuk memerintah, untuk menjadi buruh atau untuk menjadi majikan. Mereka tidak datang ke dunia ini sebagai komandan atau prajurit. Karier-karier manusia tidak ditentukan menurut fitrahnya. Tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan dan tanggungjawab-tanggungjawab manusia tidak ditentukan oleh alam.

6. Teori keidentikan hak-hak pria dan wanita didasarkan kepada asumsi bahwa kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga sama dengan kehidupan sosial di luar lingkungan keluarga. Anggota-anggota keluarga mempunyai hak-hak yang sama dan identik. Seorang wanita dan seorang pria dengan sikap-sikap yang sama dan kebutuhan-kebutuhan yang sama bergabung bersama-sama dalam keluarga dan mereka mempunyai kemampuan-kemampuan bawaan yang sama. Hukum penciptaan alam tidak menentukan status mereka dan tidak menetapkan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu kepada mereka.

Di lain pihak, teori ketidakidentikan dalam kehidupan keluarga didasarkan pada ide bahwa situasi kehidupan sosial keluarga berbeda dengan keadaan-keadaan kehidupan sosial di luar keluarga. Seorang pria dan seorang wanita tidak bergabung dalam kehidupan keluarga dengan bakat-bakat yang sama dan kebutuhan-kebutuhan yang sama, dan tidak memiliki kemampuan-kemampuan alami yang sama. Hukum alam telah menempatkan mereka dalam kedudukan yang berbeda dan telah menentukan suatu orbit tertentu bagi masing-masing daripadanya.

Sekarang marilah kita lihat yang mana dari kedua teori tersebut di atas yang benar, dan marilah kita cari jalan untuk menentukan hal itu. Menurut kriteria atau tolok ukur yang telah kita tetapkan, tidaklah terlalu sulit untuk menentukan mana dari kedua pandangan

ini yang benar. Apabila kita merujuk kepada bakat-bakat dan tuntutan-tuntutan alami dari pria dan wanita, yakni kemampuan-kemampuan alami yang telah dianugerahkan oleh alam kepada pria dan wanita, maka mungkinlah bagi kita untuk menentukan arah tindakan yang benar.

Apakah Kehidupan Keluarga Diatur Alam atau Konvensi

Telah kami sebutkan pada bagian terakhir tadi bahwa terdapat dua pandangan tentang kehidupan sosial manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial menurut wataknya, dan mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat. Sebaliknya, pendapat lain memandang kehidupan sosial manusia sebagai berdasar konvensi. Menurut mereka, manusia, atas kehendaknya yang bebas, dan di bawah tekanan faktor-faktor tertentu yang tak terelakkan (bukan dorongan batin) telah menentukan pilihannya dan telah sepakat untuk hidup bersama dengan sesama manusianya.

Bagaimana tentang kehidupan keluarga? Apakah di sini ada dua pandangan yang berbeda? Tidak. Kehidupan keluarga manusia adalah alami sepenuhnya, yakni manusia menurut fitrahnya diciptakan sebagai makhluk berkeluarga. Misalkan kita meragukan apakah kehidupan sosial manusia itu alami; sekalipun demikian kita tidak dapat meragukan apakah kehidupan berkeluarganya alami atau tidak. Banyak hewan, umpamanya, yang mempunyai semacam kehidupan "berkawin", seperti merpati atau jenis serangga-serangga tertentu yang hidup berpasang-pasangan, walaupun menurut wataknya mereka bukan makhluk yang banyak menjalani kehidupan sosial, bahkan mungkin tidak sama sekali.

Masalah kehidupan keluarga berbeda dengan masalah kehidupan sosial. Di kalangan manusia dan di kalangan sebagian hewan, terdapat kecenderungan yang alami ke arah kehidupan keluarga, mendirikan rumah tangga dan mempunyai anak-anak, dan ini sesuai dengan rencana alam yang disengaja. Sejarah tidak memberikan sesuatu bukti untuk teori bahwa manusia pada sesuatu masa hidup tanpa keluarga. Dengan kata lain, pria dan wanita tidak pernah hidup terpisah sendiri-sendiri, tidak pernah pula hubungan seksual antara individu-individu mengambil bentuk komunal atau umum. Ke-

hidupan suku-suku liar di zaman kita ini, yang dianggap sebagai contoh kehidupan manusia primitif, juga tidak seperti itu. Kehidupan manusia primitif, baik matriarkal ataupun patriarkal, mengambil bentuk kehidupan berkeluarga.

Teori Empat Zaman

Sejauh berhubungan dengan masalah pemilikan harta benda, telah sama diakui bahwa pada masa-masa permulaan pemilikan mengambil bentuk pemilikan bersama, dan pemilikan individual baru muncul kemudian; tetapi dalam kasus seks tidaklah pernah demikian halnya. Alasan bahwa terdapat pemilikan bersama pada tahap-tahap pertama kehidupan manusia adalah bahwa pada masa itu masyarakat manusia diatur dalam suku-suku, dan didasarkan pada pola keluarga besar. Dengan kata lain, anggota-anggota dari suatu suku yang hidup bersama-sama memiliki fasilitas-fasilitas hidup sebagaimana halnya dalam satu keluarga. Inilah alasan bagi pemilikan bersama itu. Pada masa-masa awal itu, kita misalkan saja, tidak ada gagasan tentang hukum, adat istiadat atau tradisi, yang dapat membuat seorang pria atau wanita bertanggungjawab satu terhadap yang lain. Hanya alam dan perasaan-perasaan alami dan azali mereka saja yang mengikat mereka kepada kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu; tetapi sekalipun demikian tidak pernah mereka menjalankan hubungan-hubungan seks yang tidak terbatas. Sebagaimana hewan-hewan yang hidup berpasangan dan hidup tanpa sesuatu hukum sosial atau hukum positif, tetapi di bawah hukum alam, dan menyesuaikan perilaku mereka dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, kehidupan dan hubungan seksual mereka bukan tanpa pembatasan dan kondisi-kondisi tertentu.

Mihr'angiz Manuchihriyan dalam pengantar bukunya "*Kritik atas Konstitusi dan Hukum Perdata Iran*" menulis: "Menurut ilmu sosiologi, kehidupan pria dan wanita di berbagai bagian dunia melalui salah satu dari empat zaman: 1. Zaman alami; 2. Zaman dominasi pria; 3. Zaman protes kaum wanita; 4. Zaman persamaan hak-hak antara pria dan wanita.

"Pada zaman yang pertama pria dan wanita bergaul dan mengadakan hubungan seks tanpa sesuatu batasan atau kondisi." Sosiologi tidak menyetujui pernyataan di atas itu. Paling-paling yang diterima

oleh sosiologi ialah bahwa di kalangan beberapa suku, kadang-kadang saudara-saudara laki-laki dapat mengawini saudara-saudara perempuan mereka secara patungan. Setiap saudara laki-laki dapat mengadakan hubungan seks dengan setiap saudara perempuan, dan anak-anak mereka adalah anak bersama. Dalam contoh-contoh lain anak laki-laki dan anak gadis di masa remaja mereka, sebelum kawin, tidak terikat oleh sesuatu batasan, dan hanya perkawinan yang memberikan pembatasan-pembatasan atas mereka. Apabila ketertulan terjadi bahwa situasi menyangkut perilaku seks di kalangan beberapa suku liar lebih digeneralisasikan dari ini, dan wanita merupakan "milik umum", maka ini adalah suatu keadaan yang berkecuali dan harus dipandang sebagai suatu kasus penyimpangan dari keadaan yang alami dan normal.

Dalam *The Story of Civilization*, jilid I, Will Durant menulis: 'Nenek moyang hewani kita menemukannya. Beberapa jenis burung tampaknya hidup sebagai pasangan-pasangan pembiakan dalam suatu nonogami yang tak mengenal perceraian. Di kalangan gorila dan orang utan hubungan antara ibu-bapak berlanjut sampai akhir masa peranak, dan mempunyai banyak segi-segi kemanusiaan. Setiap pendekatan untuk berlaku serong dari pihak si perempuan, dihukum keras oleh si jantan. Orang utan di Kalimantan, kata Crespigny, hidup dalam keluarga-keluarga: si jantan, si betina, dan si anak'; dan Dr. Savage melaporkan tentang gorila-gorila itu bahwa 'tidaklah luar biasa untuk melihat 'orang-orang tua' duduk di bawah sebatang pohon sambil saling menyuguhkan buah-buahan dan mengobrol sebentar-anak-anak mereka meloncat-loncat di sekitar mereka dan merayun dari cabang ke cabang dalam kegembiraan yang sukaria.' 'Perkawinan sudah lebih tua usianya dari manusia.'

"Masyarakat tanpa perkawinan adalah langka, tetapi penyelidikan yang cermat dapat memperoleh cukup contoh daripadanya untuk membentuk suatu transisi yang terhormat dari keserbabebasan seks (promiskuitas) dari kehidupan mamalia yang lebih rendah kepada perkawinan manusia primitif."

Isi laporan di atas menunjukkan bahwa perasaan-perasaan kekeluargaan adalah suatu hal yang alami dan naluriiah bagi manusia. Ia bukan merupakan produk dari kebiasaan atau hasil peradaban, keadaannya sama saja halnya sebagaimana pada banyak hewan-

hewan yang secara alami dan instinktif mempunyai dorongan ke arah perasaan-perasaan keluarga.

Sebagai kesimpulannya kami berpegang bahwa tidak pernah ada suatu masa dalam sejarah manusia di mana pria dan wanita, tanpa sesuatu jenis batasan, persyaratan atau kewajiban apa pun, betapa alami sekalipun, hidup bebas sepenuhnya dalam hal kehidupan seksual. Tahap khayali semacam itu adalah seperti komunisme seksual, yang bahkan para penganut komunisme ekonomi pun tidak pernah menyatakan telah menemukan jejaknya pada masa-masa awal kehidupan manusia. Teori tentang empat zaman dalam hubungan antara pria dan wanita adalah suatu imitasi yang ceroboh dari teori empat zaman yang dipercayai para sosialis sehubungan dengan pemilikan harta benda. Mereka mengatakan bahwa manusia telah melintasi empat zaman sehubungan dengan pemilikan: tahap pemilikan bersama; tahap feodalisme, tahap kapitalisme; dan akhirnya tahap sosialisme dan komunisme, yang merupakan langkah kembali kepada tahap pertama: pemilikan bersama, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi.

Kami merasa terkejut dan geli ketika Nona Manuchihriyan menamakan hubungan pria dan wanita 'persamaan hak-hak pria dan wanita' tapi dalam hal ini tidak mengikuti para sosialis itu yang menamakan zaman terakhir itu 'pemilikan bersama'. Walaupun penulis tersebut percaya bahwa terdapat banyak keserupaan antara zaman yang keempat dan yang pertama, alasan yang diberikannya ialah bahwa "dalam zaman keempat, yang banyak persamaannya dengan zaman yang pertama, pria dan wanita hidup bersama-sama dengan samasekali tidak ada dominasi atau superioritas antara satu sama lain". Saya masih juga tidak memahami apa yang dimaksudkan Nona Manuchihriyan dengan 'banyak persamaan' itu. Apabila ia hanya memaksudkan non-dominasi dan non-supremasi kaum pria, dan persamaan dalam pekerjaan-pekerjaan dan kondisi-kondisi antara satu sama lainnya, bagaimana bisa terdapat suatu persamaan antara zaman kini dan zaman ketika, menurut dia, tidak terdapat sesuatu pekerjaan, tidak ada kondisi-kondisi dan tidak ada sesuatu pembatasan apa pun, dan pria dan wanita tidak hidup secara berkeluarga. Apabila gagasan yang mendasarinya ialah bahwa selama zaman keempat itu semua pembatasan-pembatasan dan tugas-tugas

akan berangsur-angsur lenyap, kehidupan keluarga akan dihapuskan dan semacam komunisme seksual akan berkuasa, maka ini menunjukkan bahwa gagasan dari para pendukung 'persamaan hak' yang bersemangat ini agak berbeda dari yang dibayangkan dan yang dituntut oleh pendukung-pendukung hak-hak manusia lainnya. Barangkali agak mengerikan bagi mereka.

Sekarang kita alihkan perhatian kita kepada sifat hak-hak kekeluargaan pria dan wanita. Dalam hal ini kita harus mengingat dua hal: pertama, melihat apakah pria dan wanita mempunyai perbedaan dalam wataknya, atautakah tidak. Dengan kata lain, apakah perbedaan pria dan wanita hanya sekedar menyangkut alat kelaminnya saja, atautakah lebih dalam dari itu. Hal lainnya ialah apakah, sekiranya perbedaan dan ketidaksamaan itu ada, perbedaan-perbedaan tersebut adalah dari jenis yang mempunyai pengaruh dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, atau apakah hanya sekedar perbedaan-perbedaan warna dan kelahiran yang tidak mempunyai relevansi dengan sifat hak-hak manusia.

Wanita di Alam

Saya pikir tidak ada perlunya argumen-argumen untuk memutuskan permasalahan yang pertama. Setiap orang yang telah mempelajari pokok ini mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita tidak hanya menyangkut alat kelamin saja. Apabila ada sesuatu yang patut dipertimbangkan, maka itu adalah apakah perbedaan-perbedaan ini berpengaruh dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pria dan wanita.

Para pemikir dan sarjana Eropa telah menerangkan masalah ini dengan memuaskan. Kajian biologi dan psikologi yang mendalam oleh mereka serta aspek sosial dari masalah ini tidak memberi kesempatan sedikitpun untuk menaruh keberatan mengenainya. Aspek yang agak kurang menarik perhatian mereka ialah sejauh mana ketidaksamaan ini dapat berpengaruh dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kekeluargaan, yang pada gilirannya menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang berbeda.

Dalam bukunya yang termasyhur, *Man the Unknown*, fisiolog, biolog dan dokter bedah yang terkenal di seluruh dunia, Alexis Carrel, mengakui kedua permasalahan tersebut, artinya ia mengakui kenyataan bahwa pria dan wanita, menurut hukum alam, telah diciptakan berbeda, dan menambahkan bahwa perbedaan-perbedaan dan ketidaksamaan ini membuat kewajiban dan hak-hak mereka juga tidak sama. Dalam bab yang berjudul *Sex and Birth* (Seks dan Kelahiran) ia telah membahas pokok ini. Ia mengatakan, "Buah pelir (*testicle*) dan indung telur (*ovary*) memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting. Mereka menghasilkan sel-sel pria dan wanita. Bersama dengan itu mereka menyerapkan ke dalam darah zat-zat tertentu yang mengesankan karakteristik-karakteristik pria atau wanita pada jaringan-jaringan tubuh kita, pada perasaan humor dan kesadaran kita dan memberikan karakter intensif kepada seluruh fungsi-fungsi kita. Buah pelir melahirkan keberanian, kekerasan, kebuasan, sifat-sifat yang membedakan lembu-petarung dengan lembu penarik bajak. Indung telur mempengaruhi organisme wanita dengan cara yang sama...

"Perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita tidak datang dari bentuk khusus organ-organ kelamin tersebut, karena adanya uterus dari kehamilan atau dari mode pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut lebih fundamental sifatnya. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh struktur jaringan-jaringan itu sendiri dan oleh impregnasi seluruh organisme dengan zat-zat kimia khusus yang diserapkan oleh indung telur. Ketidaktahuan akan fakta-fakta fundamental ini telah mendorong para promotor femininisme untuk percaya bahwa laki-laki dan wanita harus mempunyai pendidikan yang sama, kekuasaan yang sama dan tanggung jawab yang sama. Dalam realitasnya wanita dan pria berbeda secara mendalam. Setiap butir sel-sel dari tubuh wanita mengandung merk dari jenis kelaminnya. Demikian pula organ-organ wanita dan, terutama, sistem sarafnya. Hukum-hukum fisiologis sama kokohnya dengan hukum-hukum ilmu astronomi. Hukum-hukum ini tidak dapat diganti oleh keinginan manusia. Kita wajib menerimanya sebagaimana adanya. Wanita harus mengembangkan bakat-bakatnya sesuai dengan wataknya sendiri, tanpa berusaha untuk meniru-niru pria. Peran mereka dalam kemajuan peradaban lebih tinggi dari peran pria. Ia tidak boleh meninggalkan fungsi-fungsinya yang khusus".

Setelah menerangkan cara sel-sel sperma pria dan ovum wanita dan bagaimana persatuan keduanya terjadi; dan setelah menunjukkan bahwa eksistensi wanitalah, dan bukan eksistensi pria, yang esensial dalam pembentukan janin, ia mengatakan bahwa kehamilan sepenuhnya mengembangkan jasmani dan rohani wanita. Pada akhir bab tersebut ia mengatakan: "Pendidikan intelektual dan fisik yang sama, dan ambisi-ambisi yang sama, tidak boleh diberikan kepada remaja-remaja wanita dan pria. Para pendidik harus memberikan perhatian yang cermat kepada ciri-ciri khas organik dan mental pria dan wanita dan kepada fungsi-fungsinya yang alami. Di antara kedua jenis kelamin itu terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihapus. Dan adalah mutlak perlu untuk mempertimbangkannya dalam membangun dunia yang beradab." (hal. 89-90 dan 92).

Seperti anda lihat, pemikir yang terkemuka ini menyatakan besarnya perbedaan-perbedaan alami antara pria dan wanita, dan ia juga yakin bahwa perbedaan-perbedaan ini, dalam hal fungsi-fungsi dan hak-haknya, menempatkan pria dan wanita dalam posisi yang berbeda.

Juga dalam bab yang berikut, kita akan mengutip tulisan-tulisan dari para pemikir mengenai perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita, dan dari sini kita akan menyimpulkan dalam bidang-bidang kegiatan manusiawi yang mana pria dan wanita mempunyai kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan yang sama, di mana mereka harus mempunyai hak-hak yang sama, dan di lapangan mana mereka tidak mempunyai posisi-posisi yang sama dan di mana mereka seharusnya tidak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dalam kajian dan penentuan hak-hak kekeluargaan serta kewajiban-kewajiban pria dan wanita, ini merupakan salah satu dari bidang-bidang yang paling sensitif. □

BAGIAN TUJUH PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA



ICAS
JAKARTA
LIBRARI

Apakah gagasan tentang ketidaksamaan antara wanita dan pria merupakan gagasan yang berasal dari abad pertengahan? – Masalah hak-hak wanita menyebabkan Plato dan Aristoteles saling berposisi – Dengan menentukan ketidaksamaan-ketidaksamaan bawaan antara wanita dan pria, hukum alam telah membuat hubungan mereka lebih kuat – Pria diciptakan sebagai penakluk dunia, wanita sebagai penakluk pria – Orang-orang Barat sendiri sedang menderita sakit sebagai akibat dari hal-hal yang akhir-akhir ini telah digandrungi oleh para peniru mereka.

PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA (I)

Perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria! Alangkah *absurd*-nya gagasan ini! Walaupun kita telah hidup pada pertengahan kedua abad kedua puluh, masih saja ada orang di sini-sana yang berpikir seakan-akan mereka masih hidup di zaman abad-abad pertengahan serta mempertahankan gagasan-gagasan lama yang ketinggalan zaman tentang perbedaan wanita dan pria, dan berpikir bahwa pria dan wanita tidaklah sama. Tak syak lagi, mereka ingin menyimpulkan, seperti para pria di abad pertengahan, bahwa wanita adalah jenis kelamin yang *rendah*; bahwa wanita bukanlah manusia yang penuh; bahwa wanita adalah matarantai antara hewan dan manusia. Mereka berpikir bahwa wanita tidak mempunyai kemampuan atau hitungan untuk hidup secara independen dan bebas, dan bahwa wanita harus hidup di bawah perlindungan dan perwalian kaum pria. Bagaimanapun juga, gagasan semacam ini adalah kuno dan ketinggalan zaman. Sekarang telah dikukuhkan bahwa spekulasi-spekulasi kosong semacam itu adalah khayalan semata-mata, dan bahwa di masa dominasi mereka atas kaum wanita, kaum pria dengan kerasnya telah menyokong argumen-argumen ini, sedangkan hal yang sebenarnya justru sebaliknya. Wanita, dalam kenyataannya, adalah jenis kelamin

yang unggul dan pria adalah jenis kelamin yang fendah dan tidak sempurna.

Tapi tidak; di abad kedua puluh ini, berkat kemajuan sains yang menakjubkan, perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita telah menjadi semakin jelas dan terdefinisi dengan baik. Tidak ada spekulasi atau khayalan kosong dalam kenyataan yang keras ini. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah realita saintifik dan eksperimental. Sekalipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal apakah wanita atau pria merupakan jenis kelamin yang lebih tinggi atau lebih rendah satu dari yang lain, yang satu sempurna dan yang lain tidak. Hukum alam telah merencanakan perbedaan-perbedaan ini untuk membuat hubungan pria dan wanita menjadi lebih kokoh dalam keluarga, dan fondasi persatuan mereka lebih kokoh. Alam telah merencanakan perbedaan-perbedaan ini untuk memberikan dengan tangannya sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita dan pria. Alam telah meletakkan perbedaan-perbedaan ini dalam diri pria dan wanita dengan satu tujuan, yang sama dengan tujuan pembedaan fungsi dari berbagai organ yang berbeda dalam satu tubuh. Apabila alam telah mendisain setiap organ, mata, telinga, kaki, tangan dan urat-urat saraf dalam bentuk yang berbeda-beda, ini bukanlah berarti bahwa alam telah mengutamakan mata, misalnya, atas bagian-bagian tubuh lainnya, dan berlaku kejam terhadap bagian-bagian yang lain.

Apakah Ini Masalah Simetri ataukah Kesempurnaan dan Ketidaksempurnaan

Salah satu hal yang mengejutkan saya ialah bahwa sebagian orang bersikeras bahwa perbedaan antara pria dan wanita dalam bentuk fisik dan psikologisnya harus diartikan sebagai kurang sempurnanya wanita dan lebih sempurnanya pria. Pandangan ini akan menunjukkan bahwa alam mempunyai motif yang tersembunyi dalam menciptakan wanita sebagai makhluk yang tidak sempurna. Gagasan bahwa wanita adalah makhluk yang tidak sempurna timbul di kalangan manusia-manusia Barat sebelum ia timbul di Timur. Kaum pria Barat benar-benar tidak adil dalam cemoohnya kepada wanita dan mengatakannya sebagai tidak sempurna. Kadang-kadang mereka mengaku mewakili pandangan Gereja dan mengatakan,

"Seorang wanita haruslah malu karena menjadi wanita." Kadang-kadang mereka mengatakan, "Wanita adalah makhluk yang berambut panjang dan berpengertian pendek." "Wanita adalah suatu jenis binatang buas liar yang terakhir dijinakkan oleh manusia." "Wanita adalah mata rantai terakhir antara hewan dan manusia", dan sebagainya.

Lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sebagian manusia Barat akhir-akhir ini telah membalikkan argumen mereka sepenuhnya, dan hendak membuktikan dengan seribu satu macam cara bahwa pria adalah makhluk rendah yang tidak sempurna dan bahwa wanita adalah jenis kelamin yang sempurna dan unggul. Apabila anda pernah membaca buku *The Natural Superiority of Women* karya Ashley Montagu, yang dimuat secara serial dalam *Zan-e Ruz*, maka anda akan melihat betapa dipaksa-paksakan dan betapa dengan penuh omong kosong penulis hendak membuktikan bahwa wanita lebih sempurna dari pria. Buku itu, sejauh ia mengemukakan hasil penelitian, analisis, psikologi dan statistika sosial, sangatlah berharga. Penulisnya melanjutkan untuk membuat "kesimpulan" yang menopang teorinya yang dikemukakan dalam *Superioritas Alami Kaum Wanita* — ia terdapat di dalam omong kosong. Mengapa di satu sisi ia menganggap wanita sebagai makhluk yang inferior dan di masa selanjutnya memperbaiki kekurangan-kekurangan itu dengan membuang segala cacat dan kekurangan yang ditimbulkannya ke wajah pria? Mengapa perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita yang ada pada satu pihak dan ketidaksempurnaan pihak lain pada pihak yang lain, pada suatu saat, untuk memihak kepada pihak yang satu saat yang lain memihak kepada yang lain? Ashley Montagu berusaha keras untuk mengemukakan bahwa wanita adalah jenis yang lebih unggul dari pria, namun dia hanya menyatakan sifat-sifat pria yang distinktif sebagai faktor historis dan sosial dan bukannya akibat faktor-faktor

Sesungguhnya, perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita adalah soal simetri, bukan masalah sempurna atau tidak sempurna. Adalah maksud dari hukum alam agar supaya perbedaan-perbedaan

ini menjadi sumber hubungan yang lebih baik antara wanita dan pria, yang tak syak lagi telah diciptakan untuk hidup bersama. Hidup sendirian adalah bertentangan dengan hukum alam. Masalah ini akan menjadi lebih jelas dalam pembicaraan-pembicaraan kita yang berikut sehubungan dengan penjelasan-penjelasan kita tentang perbedaan-perbedaan tersebut.

Teori Plato

Masalah ini bukan baru-baru ini saja dibicarakan orang. Masalah ini paling sedikit sudah berumur dua ribu tahun, karena ia telah dibicarakan dalam bentuk yang sama dalam kitab Plato, *Republik*. Plato mengklaim, dengan bahasa yang tegas, bahwa wanita dan pria memiliki kemampuan-kemampuan yang sama dan bahwa wanita dapat melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawab pria, dan layak menikmati hak-hak yang dimiliki kaum pria.

Asal dari semua gagasan baru yang muncul mengenai wanita, dan lebih-lebih lagi, gagasan-gagasan lain tertentu yang oleh manusia abad kedua puluh telah dipandang sebagai berlebih-lebihan dan tidak dapat diterima, juga terdapat dalam pemikiran-pemikiran Plato. Bahwa gagasan-gagasan ini ada pada seseorang yang dijuluki Bapak Filsafat boleh jadi nampaknya aneh bagi pembaca. Dalam buku keempat *Republik*, ia membahas tentang kontrol negara atas wanita dan anak-anak sehubungan dengan perbaikan kesejahteraan berbagai generasi, tentang pencabutan hak-hak sebagian wanita dan pria untuk berkembang biak dan tentang pemberian hak untuk berkembang biak semata-mata kepada orang-orang yang istimewa, hebat dan berkualitas tinggi. Ia selanjutnya menyodorkan pandangan yang mendukung pengaturan di mana pendidikan dan latihan dilakukan di luar lingkungan keluarga, dan hanya mengizinkan perkembangan pada tahap usia tertentu dari kehidupan pria dan wanita, usia di mana mereka dalam keadaan penuh vitalitas dan kekuatan. Plato berpendapat bahwa wanita harus diberi latihan militer dengan cara yang persis sama seperti pria dan bahwa mereka pun harus mengambil bagian dalam perlombaan-perlombaan atletik sebagaimana halnya pria.

Namun ada dua pokok yang harus diperhatikan dalam apa yang dikatakan Plato. Pertama, ia mengakui bahwa wanita dalam segi

kekuatan fisik maupun spiritual dan mental adalah lebih lemah dari pria, artinya ia mengakui adanya perbedaan antara wanita dan pria dalam kualitas, namun ia tidak percaya bahwa perbedaan itu menyangkut bakat-bakat mereka. Plato percaya bahwa pria dan wanita adalah sama dalam bakat-bakatnya, walaupun tentu saja wanita lebih lemah dari pria dalam segala segi; tetapi ia menegaskan bahwa itu tidaklah berarti bahwa pria dan wanita mempunyai kemampuan yang khusus untuk melakukan suatu tugas yang berbeda satu dari yang lain. Plato bersyukur kepada Tuhan karena ia dilahirkan sebagai pria dan bukan sebagai wanita, terutama karena ia memandang wanita sebagai lebih lemah dari pria. Katanya, "Saya bersyukur bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Yunani dan bukan lain dari Yunani, bahwa saya datang ke dunia ini sebagai orang yang merdeka dan bukan sebagai budak, dan bahwa saya dilahirkan sebagai pria, dan bukan sebagai wanita".

Yang kedua, ialah bahwa apa pun yang dikatakan oleh Plato sehubungan dengan kesejahteraan anak-anak, latihan dan pendidikan mereka, persamaan susunan pria dan wanita, dan kontrol negara atas wanita dan anak-anak, semua itu menyangkut golongan penguasa, yakni para pemerintah-filosof, yang dianggapnya istimewa dan patut menjadi pemimpin. Seperti kita ketahui, dalam politik, Plato menentang demokrasi dan menyukai aristokrasi. Segala yang dikatakan Plato menyangkut golongan aristokrat. Sehubungan dengan masyarakat biasa, pandangannya berbeda.

Aristoteles Lawan Plato

Setelah Plato, tokoh dunia kuno lainnya yang pemikiran-pemikiran dan pendapatnya kita ketahui ialah murid Plato, Aristoteles. Dalam bukunya, *Politik*, ia mengungkapkan pikiran-pikirannya mengenai perbedaan antara wanita dan pria, dan dengan gigih ia menentang gurunya, Plato. Aristoteles percaya bahwa perbedaan antara wanita dan pria bukan saja menyangkut kuantitas kemampuan-kemampuannya, tetapi juga dalam kualitasnya. Ia mengatakan bahwa sifat kemampuan-kemampuan wanita dan pria berbeda, dan bahwa fungsi-fungsi yang diberikan oleh alam kepada masing-masingnya dan hak-hak yang telah ditetapkan untuk mereka, berbeda dalam banyak segi. Menurut Aristoteles, kecerlangan dalam moral pria dan wanita juga berbeda dalam banyak hal. Suatu perilaku

tertentu mungkin dipandang sebagai kebajikan bagi pria, tetapi mungkin tidak dianjurkan bagi si wanita, dan demikian pula, suatu perilaku atau pembawaan tertentu mungkin merupakan hal yang terpuji dan hebat bagi seorang wanita, namun tidak dianggap patut bagi si pria. Pandangan-pandangan Aristoteles menghapus pandangan Plato, dan para pemikir yang datang sesudahnya lebih memilih pandangan Aristoteles daripada Plato.

Pandangan Dunia Modern

Semua yang dikatakan di atas menyangkut dunia lama. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh dunia modern. Dunia modern tidak hanya mengandalkan pada kira-kira dan dugaan-dugaan saja, tapi berdasar pada pengamatan dan eksperimen, pada statistika dan angka-angka, pada kajian tentang masalah yang bersangkutan. Dalam sinaran kajian yang mendalam pada bidang medis, psikologis dan sosial, lebih banyak lagi ragam perbedaan antara wanita dan pria yang ditemukan.

Orang-orang di zaman kuno menilai pria dan wanita semata-mata atas dasar bahwa yang satu memiliki bentuk badan yang lebih besar, yang lain lebih kecil; yang satu lebih kasar dan yang lainnya lebih halus; yang satu lebih tinggi dan yang satu lagi lebih pendek; yang satu mempunyai suara yang lebih kuat, yang satu lebih lembut; yang satu lebih berbulu, yang lain mempunyai tubuh yang lebih licin. Sejauh-jauhnya mereka hanya memperhitungkan perbedaannya dalam masa pubertas, atau melihat pada perbedaan-perbedaan dalam intelek dan sentimen-sentimen. Pria dipandang sebagai lambang kecerdasan dan wanita sebagai lambang perasaan-perasaan halus dan kasih sayang. Namun jenis-jenis perbedaan lain telah ditemukan pula akhir-akhir ini dan telah ditemukan pula bahwa dunia kaum wanita dan pria saling berbeda dalam banyak hal.

Kita akan menyebutkan perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria, yang bisa kita kumpulkan dari tulisan-tulisan para ilmuwan besar, kemudian kita akan membahas soal tentang berapa banyak dari perbedaan-perbedaan ini yang berdasar pada alam, dan berapa banyak yang merupakan akibat dari faktor-faktor historis, kultural dan sosial. Sejumlah dari perbedaan-perbedaan ini dapat didaftarkan oleh siapa saja yang mempunyai sekedar pengalaman dan pengamat-

an, dan sebagian daripadanya sedemikian jelas dan gamblangnya sehingga tidak mungkin dapat disangkal.

Perbedaan-perbedaan Timbal Balik

Fisik: Normalnya pria bertubuh lebih besar dari wanita, lebih tinggi; pria lebih kasar, wanita lebih halus; suara pria lebih keras dan nadanya lebih kasar, sementara suara wanita lebih lembut dan lebih bermelodi; perkembangan tubuh wanita terjadi lebih dini dari perkembangan tubuh pria sehingga secara universal dikatakan bahwa janin wanita berkembang lebih dini daripada janin pria. Perkembangan otot dan kekuatan badan pria lebih besar daripada wanita. Terhadap banyak penyakit daya tahan wanita lebih besar daripada daya tahan pria. Anak gadis lebih cepat mencapai masa pubertas dibanding anak laki-laki dan wanita lebih dini mencapai usia tak

n pria dalam hal daya berkembang biak. Anak laki-laki lebih cepat mulai bicara dari anak laki-laki. Otak pria lebih besar daripada otak wanita, dan ukuran tubuh mereka, otak wanita lebih kecil daripada paru-pria mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada paru-paru wanita. Wanita lebih cepat daripada jantung pria.

Wanita menyukai gerak jasmani, berburu, pekerjaan kasar, berolahraga, dibanding dengan wanita.

Wanita bersifat menantang dan suka berperang, sementara pria bersifat menantang dan suka berperang, sementara wanita adalah suka damai dan ramah-tamah. Wanita lebih suka bertengkar, wanita lebih suka bertengkar, wanita lebih suka bertengkar, wanita lebih suka bertengkar, wanita tidak suka melakukan tindakan drastis, dan inilah yang membedakan wanita yang bunuh diri kurang dibanding pria yang bunuh diri, pria akan mengambil jalan yang lebih mudah daripada wanita. Pria akan menggantung diri, sementara wanita akan melompat dari puncak gedung yang tinggi, sementara pria akan menggunakan obat tidur, racun dan

sebagainya.

Perasaan wanita lebih cepat bangkit daripada perasaan pria. Sentimen wanita lebih cepat tergugah daripada pria; dalam masalah

120. Orang - zaman kuno
untuk pendalaman

masalah yang melibatkan dirinya atau yang ditakutinya, wanita lebih cepat dan lebih akut bereaksi, sedang pria lebih berkepala dingin. Secara alami wanita lebih cenderung kepada dekorasi, perhiasan, mempercantik diri, berhias dan berpakaian bagus. Perasaan wanita lebih mudah berubah dibanding perasaan pria. Wanita lebih berhati-hati, lebih religius, lebih suka bicara, lebih takut-takut dan lebih formal daripada pria. Perasaan wanita lebih keibuan, dan perasaan ini jelas nampak pada masa kanak-kanaknya. Wanita lebih menaruh perhatian pada keluarga dan sehubungan dengan itu perhatiannya lebih terarah kepada pentingnya rumah tangga daripada pria. Dalam kegiatan-kegiatan yang didasarkan kepada penalaran, dan dalam problema-problema intelektual yang muskil, wanita tidak dapat menyamai pria, tetapi dalam kesusasteraan, seni lukis, dan dalam segala hal yang berhubungan dengan estetika, wanita tidak ketinggalan dari pria. Pria lebih mampu menyimpan rahasia dibanding dengan wanita, lebih mampu memendam perasaan yang tidak menyenangkan dibanding dengan wanita. Itulah sebabnya mengapa kaum pria lebih banyak menjadi korban penyakit mental daripada wanita. Penyakit ini berkembang sebagai akibat menyimpan rahasia-rahasianya. Wanita lebih berhati lembut, dan cepat menangis atau pingsan.

Perasaan-perasaan Timbal Balik

Pria adalah budak dari nafsu-nafsunya sendiri, sedang wanita berpegang pada cinta pria kepadanya. Seorang pria mencintai seorang wanita, karena ia telah mengaguminya atau memilihnya, sedangkan wanita mencintai seorang pria karena ia telah melihat nilai si pria atau karena sebelumnya telah menjanjikan kesetiiaannya. Pria ingin menguasai wanita dan menggunakan kekuasaan atasnya, sedang wanita ingin menaklukkan hati pria dan menguasainya melalui hatinya. Pria mempunyai hasrat untuk memeluk wanita, dan wanita ingin dipeluk pria. Wanita ingin melihat keperkasaan dan keberanian pria dan pria ingin melihat keluwesan dan daya tarik pada diri wanita. Wanita memandang dukungan pria sebagai sesuatu yang paling berharga baginya. Dorongan seksual pria bersifat agresif sementara dorongan seksual wanita bersifat pasif dan menggoda.

PERBEDAAN-PERBEDAAN WANITA DAN PRIA (II)

Dalam majalah *Zan-e Ruz* No.90 dimuat pandangan seorang guru besar psikologi Amerika, Prof. Reek (?). Telah bertahun-tahun ia mengadakan penyelidikan mengenai kondisi-kondisi wanita dan pria dan sampai pada kesimpulan-kesimpulan kongkrit tertentu; ia telah mendaftar banyak perbedaan antara wanita dan pria dalam sebuah buku tebal.

Mahaguru itu mengatakan bahwa dunia pria sama sekali berbeda dengan dunia wanita. Apabila seorang wanita tidak dapat berpikir atau bertindak seperti seorang pria maka ini disebabkan karena dunia mereka berbeda. Ia melihat bahwa dalam Kitab *Perjanjian Lama* disebutkan bahwa "pria dan wanita tercipta dari satu daging". Tak syak lagi itu memang benar, tetapi keduanya mempunyai jasmani yang berbeda, dan secara keseluruhan keduanya berbeda. Lagi pula perasaan-perasaan kedua jenis kelamin ini tidak mungkin bisa sama, dan reaksi mereka atas peristiwa-peristiwa dan keadaan tidak akan mungkin sama. Pria dan wanita mengambil tindakan yang berbeda sesuai dengan kecenderungan jenis kelamin masing-masing, dan sebagaimana halnya dua planet, masing-masing berkisar pada orbitnya sendiri-sendiri. Keduanya dapat saling mengerti dan bersatu, tetapi tidak pernah akan menjadi satu. Itulah sebabnya maka pria dan wanita dapat hidup bersama, saling mencintai dan tidak bosan dengan sifat-sifat dan kelakuan masing-masing yang khas dan distinktif.

Prof. Reek membuat studi perbandingan tentang mentalitas pria dan wanita dan menunjukkan sejumlah perbedaan. Di antaranya ia mengatakan bahwa bagi pria adalah membosankan untuk terus-terusan bersama wanita yang dicintainya, sedang bagi si wanita justru tidak ada yang lebih menyenangkan daripada terus berada di samping pria yang dicintainya. Dalam hatinya pria menginginkan untuk terus berada dalam keadaan yang sama hari demi hari sedangkan seorang wanita selalu menghendaki keadaan baru dan bangun tidur setiap pagi dalam pemandangan yang baru. Kata-kata yang terbaik yang dapat dikatakan seorang pria kepada wanita ialah: "Kekasihku, aku cinta padamu," dan kata-kata yang paling indah yang dapat dikatakan si wanita kepada si pria ialah: "Aku bangga akan engkau". Apabila

seorang pria pernah mempunyai hubungan dengan beberapa wanita yang mencintainya, maka pria itu dipandang menarik di mata wanita-wanita lain. Sebaliknya, seorang wanita yang telah pernah berhubungan dengan lebih dari seorang pria tidaklah disukai oleh pria. Di hari tua, pria merasa kurang berbahagia karena ia kehilangan dukungan hidupnya yang utama, yakni pekerjaannya. Namun sebaliknya, wanita tua justru merasa puas karena telah memiliki hal-hal yang terbaik, yakni rumah tangga dan cucu-cucu. Dalam pandangan pria, kehidupan yang berhasil ialah apabila ia dipandang sebagai orang terhormat di masyarakat, sedang di mata wanita keberhasilan hidup adalah memenangkan hati seorang pria dan mempertahankannya sepanjang hidupnya. Seorang pria menghendaki wanita pasangannya untuk mengikuti pandangan-pandangan serta kebangsaannya, sedangkan bagi seorang wanita yang menikah, soal mengubah keyakinan dan kebangsaannya mengikuti pria yang dicintainya adalah sama mudahnya dengan mengganti nama keluarganya dengan nama keluarga suaminya.

Karya Utama Alam

Terlepas dari kontroversi mengenai apakah ketidaksamaan antara pria dan wanita itu dengan sendirinya menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, fenomena ini pada dasarnya adalah karya utama alam yang paling menakjubkan, dan merupakan suatu pelajaran tentang Keesaan Tuhan dan ilmu-Nya, suatu tanda akan kebijaksanaan dan keteraturan alam semesta, dan kenyataan jelas yang membuktikan bahwa proses penciptaan bukanlah hanya sekedar berdasarkan kebetulan — alam tidak melintasi proses secara membuta, seakan-akan meraba dalam gelap. Hal itu merupakan suatu bukti akan realitas bahwa fenomena alam semesta tidak dapat diterangkan tanpa menyinggung prinsip 'Sebab Terakhir.'

Untuk sampai pada tujuannya sendiri dan untuk mempertahankan sifatnya, apparatus raksasa alam telah mengadakan suatu rencana besar reproduksi. Dari bengkel kerjanya sendiri, wanita dari jenis yang sama dan pria dari jenis yang sama terus menerus lahir. Karena, untuk memelihara dan memperpanjang eksistensi generasi-generasi selanjutnya, kerja sama dari kedua jenis kelamin itu, terutama

dalam jenis manusia, dibutuhkan, dan untuk mendorong kedua jenis kelamin ini untuk saling membantu dalam karya ini, diletakkanlah fondasi persatuan dan kesatuan mereka. Telah diatur sedemikian rupa bahwa penegasan diri dan usaha memenuhi kepentingan diri sendiri, yang merupakan hal yang alami pada setiap makhluk hidup, ditransformasikan menjadi pelayanan, kerja sama, ketabahan dan penyangkalan diri. Kedua jenis kelamin itu diciptakan dengan hasrat untuk hidup bersama; untuk membuat rencana tersebut dapat dilaksanakan, maka ditetapkanlah perbedaan-perbedaan fisik dan mental yang menonjol di antara keduanya, sehingga jasad dan jiwa mereka dapat bersatu secara lebih baik. Perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber saling ketertarikan dan telah dirancang sedemikian rupa supaya pria dan wanita saling mencintai. Sekiranya wanita mempunyai tubuh, jiwa, tingkah laku dan perangai yang sama dengan pria, tentu akan tidak mungkin bagi wanita untuk memikat pria kepadanya, dan membuat pria ingin bersatu dengannya. Demikian pula, sekiranya pria memiliki atribut-atribut wanita, akan tidak mungkin bagi wanita untuk memandangnya sebagai pahlawan hidupnya dan memandang bahwa kemampuan seninya yang tertinggi ialah menangkap dan menaklukkan hati pria. Pria dilahirkan untuk menaklukkan dunia, sedang wanita dilahirkan untuk menaklukkan pria.

Hukum alam telah menyusun dan membangun tubuh pria dan wanita sesuai dengan pola tertentu sehingga keduanya saling terpikat dan saling mencari, tetapi bukan dalam cara mereka tertarik kepada barang-barang lain. Kepentingan manusia terhadap barang-barang lain timbul karena pementingan diri sendiri; dengan kata lain, manusia menghendaki barang-barang untuk dirinya sendiri. Ia melihat barang lain itu sebagai alat; ia hendak menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Tetapi keterikatan seorang suami kepada isterinya adalah sedemikian rupa sehingga masing-masing dari keduanya menginginkan kebaikan dan kesenangan bagi yang lainnya, dan merasa berbahagia dalam kesabaran dan penyangkalan diri demi untuk kepentingan yang lainnya.

Persatuan yang Lebih Kuat dari Hawa Nafsu

Adalah aneh bahwa sebagian orang tidak dapat membedakan antara-"nafsu" dan "kasih sayang". Orang semacam itu berpikir

ahwa satu-satunya faktor yang dapat mempersatukan sepasang manusia ialah hawa nafsu syahwatnya, motif untuk mengambil keuntungan, untuk pemanfaatan, sama seperti kepentingan manusia atas makanan, minuman, pakaian dan kendaraan. Mereka tidak tahu bahwa di samping keakuan dan hawa nafsu untuk mengeksploitasi, ada kepentingan-kepentingan lain yang asasi dan alami. Kepentingan-kepentingan dan ketertarikan ini tidak berakar pada pementingan-liri. Sumber dari keterikatan ini justru kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Hubungan-hubungan ini bersumber pada penyangkalan diri, kesabaran dan kesediaan untuk berkorban demi kesenangan pihak yang lain. Inilah hubungan-hubungan yang mengungkapkan kemanusiaan manusia. Sungguh sebagian dari sentimen-sentimen atau perasaan ini bahkan nampak pada hewan-hewan, sejauh hubungannya dengan pasangannya serta keturunannya. Orang-orang itu mengira bahwa seorang laki-laki selalu dan akan terus melihat kepada wanita sebagaimana seorang remaja Barat melihat seorang pelacur jalanan, seolah-olah hanya hawa nafsu syahwat saja yang dapat mempersatukan keduanya. Dalam kenyataannya, persatuan yang merupakan basis dari kesatuan suami-isteri adalah lebih besar daripada nafsu seks. Itulah yang disebutkan al-Qur'an dengan istilah *'mawaddah'* (cinta) dan *'rahmah'* (kasih sayang): *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (QS., ar-Ruum, 30:21).

Betapa keliru bila kita menerangkan sejarah hubungan pria dan wanita dengan hanya berpikir tentang gagasan untuk mengambil keuntungan dan mengeksploitasi dan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan hanya mendasarkannya pada perjuangan untuk hidup. Kita telah menunjukkan betapa banyak omong kosong yang telah dituliskan orang tentang hal ini.

Ketika saya membaca beberapa dari tulisan-tulisan mereka tentang sejarah hubungan pria dan wanita, saya temukan bahwa satu-satunya prinsip yang mereka pergunakan hanyalah prinsip bertentangan. Mereka beranggapan bahwa pria dan wanita adalah dua kelas atau golongan masyarakat yang berbeda yang selalu ber-

bentrokan dan berperang satu sama lain. Sungguh sangat mengherankan saya, dan saya menyesalkan kekurangan penalaran dan penilaiannya. Apabila mereka dapat menerangkan sejarah hubungan ayah dan anak-anaknya dalam batasan-batasan keuntungan dan eksploitasi, maka mereka pun dapat menafsirkan sejarah suami-isteri dalam sorotan pandangan yang sama. Benar bahwa pria lebih kuat daripada wanita, namun hukum alam telah membentuk naluri pria sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat melakukan kejahatan terhadap isterinya seperti kekejaman-kekejaman yang ia timpakan kepada para hamba sahayanya, bawahannya, bahkan pada para tetangganya, sebagaimana halnya ia juga tidak dapat melakukan kejahatan-kejahatan itu terhadap putra-putrinya.

Saya tidak menyangkal adanya kekejaman-kekejaman yang dilakukan kaum pria terhadap wanita, namun saya tidak dapat menerima penafsiran yang dikemukakan mengenai kekejaman-kekejaman itu. Sepanjang sejarah kaum pria telah melakukan kekejaman-kekejaman besar terhadap kaum wanita, tetapi motivasi kekejaman-kekejaman tersebut sama saja dengan yang menyebabkan mereka berlaku kejam terhadap anak-anaknya, walaupun mereka sangat memperhatikan nasib anak-anaknya itu, memperhatikan karier dan kesejahteraan. Tentunya inilah justru hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi kejam terhadap dirinya sendiri pula, dan sebab sumbernya adalah kejahilan, ketidaktahuan, fanatisme dan tradisionalisme, tetapi bukan dari kehendak untuk mengeksploitasi. Apabila ada kesempatan, saya akan menguraikannya secara mendetail berkenaan dengan sejarah hubungan-hubungan pria dan wanita pada saatnya yang sesuai.

Perbedaan-perbedaan Timbal Balik dalam Perasaan Pria dan Wanita Terhadap Satu Sama Lain

Pria dan wanita tidak hanya berbeda dalam pandangan mereka terhadap masalah-masalah kehidupan berkeluarga; dalam hal mereka saling terpaut itu sendiri pun mereka berbeda. Untuk jelasnya sifat keterpautan pria kepada wanita tidaklah sama dengan sifat keterpautan wanita kepada pria. Walaupun adanya kenyataan bahwa tarikan itu bersifat timbal-balik, namun, berbeda dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa, justru badan yang lebih kecil yang menarik badan

yang lebih besar kepadanya. Alam telah mendisain si pria sebagai suatu lambang pencarian, mencintai, dan menuntut, dan wanita sebagai suatu lambang ketercintaan dan daya tarik. Sentimental pria berciri meminta, sedang sentimen-sentimen wanita bercirikan ketenangan; sentimen si pria adalah mencari, sentimen si wanita adalah untuk dicari.

Baru-baru ini muncul di berbagai surat kabar kita gambar seorang gadis Rusia yang telah bunuh diri. Gadis itu meninggalkan tulisan pada selembar kertas yang mengatakan antara lain, "Sampai saat ini tidak ada pria yang telah mencium saya, dan hidup ini tidak bertanggung lagi oleh saya". Ini merupakan suatu pukulan besar bagi seorang gadis, bahwa ia tidak pernah dicintai oleh seorang pria atau liciumnya; namun, mana ada pria remaja yang akan berputus-asa untuk hidup apabila tidak ada seorang gadis yang telah menciumnya atau apabila ia tidak pernah mencium seorang gadis?

Dalam pembahasannya yang mendetail dan komprehensif, Will Durant mengatakan bahwa apabila tolok ukur untuk preferensi atau nilai seorang anak gadis adalah prestasi dalam bidang pengetahuan dan intelek, bukan daya tarik yang alami serta kepintaran yang lahiriah, maka gadis-gadis dengan prestasi akademis yang rendah tidak akan sangat berhasil mendapatkan suami. Namun keadaan yang sebenarnya ialah bahwa enam puluh persen dari gadis-gadis berpendidikan universitas tidak bersuami. Ia mengatakan bahwa Sonia Kovalevsky, seorang ilmuwan wanita yang menonjol, mengeluh bahwa tidak seorang pria pun mau mengawininya. "Mengapa tak seorang pria pun yang dapat mencintai saya? Saya dapat memberikan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh kebanyakan wanita, namun kebanyakan wanita biasa dicintai oleh pria, sedang saya tidak." (*The Pleasures of Philosophy*, hal. 136).

Perhatikanlah bahwa sifat dari perasaan putus-asa wanita terhormat ini berbeda dengan kekecewaan seorang pria. Wanita ini mengatakan: "Mengapa tak seorang pun yang mencintai saya?" Dalam urusan mencari isteri, pria merasa terpukul apabila ia tidak mampu untuk mendapatkan wanita yang dicintainya, atau apabila ia mendapatkannya tetapi tidak dapat mempertahankannya. Semua ini mengandung falsafah di baliknya; pikatan daya tarik dan persatuan yang lebih kuat dan lebih dalam. Dan mengapa ketertarikan

ini terjadi? Apakah yang demikian itu supaya pria dan wanita dapat lebih bersenang-senang dalam kehidupan ini? Tidak! Bukan hanya itu saja; hal itu merupakan suatu fondasi bagi masyarakat manusia dan struktur pemeliharaan dan pendidikan bagi generasi yang akan datang yang diletakkan pada basis ini.

Pandangan Seorang Psikolog Wanita

Dalam *Zan-e Ruz* No. 101 dikemukakan pandangan seorang wanita ahli psikologi, Cleo Dalson (?). Wanita terpelajar ini mengatakan bahwa sepanjang ia adalah seorang psikolog wanita, maka ia sangat tertarik dan menaruh perhatian dalam kajian mengenai mentalitas kaum pria. Belum lama ini, katanya, ia ditugaskan untuk mengadakan riset tentang faktor-faktor psikologis dalam diri wanita dan pria, dan kesimpulan yang diperolehnya ialah:

1. Semua wanita suka bekerja di bawah orang lain. Dengan kata lain, wanita lebih suka bekerja sebagai bawahan di bawah pengawasan seseorang atasan.
2. Semua wanita ingin merasakan bahwa eksistensi mereka menciptakan kebutuhan dan memang merupakan kebutuhan.

Lalu wanita terpelajar ini mengemukakan pendapatnya sendiri. Ia mengatakan bahwa menurut keyakinannya kedua keinginan wanita itu berakar pada kenyataan bahwa wanita berada di bawah perintah perasaan-perasaannya, sedang pria tunduk pada pertimbangan-pertimbangan pikirannya. Telah sangat sering diamati, katanya selanjutnya, bahwa wanita tidak saja sama dengan pria dalam hal intelegensia, tetapi kadang-kadang bahkan lebih dari pria. Satu-satunya kelemahan wanita ialah intensitas perasaannya. Pria selalu berpikir lebih praktis, mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lebih baik, organisator yang lebih baik, dan memberikan instruksi-instruksi secara lebih baik. Jadi superioritas mental pria atas wanita, menurut penalarannya, adalah sesuatu yang direncanakan oleh alam. Betapapun wanita ingin memerangi kenyataan ini, usahanya itu tidak akan berhasil. Karena lebih sensitif dari pria, wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka memerlukan kepemimpinan pria dalam hidupnya. Tujuan yang paling penting dalam hidup wanita ialah keamanan, dan bila ia telah berhasil mencapai tujuan ini, ia tidak aktif lagi. Wanita takut menghadapi bahaya yang terlibat dalam

usaha mencapai tujuannya. Ketakutan adalah satu-satunya perasaan di mana wanita memerlukan bantuan untuk melenyapkannya. Tugas yang menuntut usaha mental terus-menerus membosankan dan melelahkan wanita.

Gerakan yang Tergesa-gesa

Gerakan yang berawal di Eropa untuk memulihkan hak-hak wanita yang tertindas, telah terjadi secara serampangan dan dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa, karena mereka memulainya setelah sangat terlambat. Perasaan-perasaan yang meluap tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk berbicara dan untuk digunakan sebagai penunjuk jalan, dan itulah sebabnya maka segala yang baik dan yang buruk telah tersapu dalam satu gelombang. Gerakan ini membantu melepaskan wanita dari banyak musibah-musibahnya, memberikan banyak hak-hak kepadanya, membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup baginya; namun, sebaliknya, gerakan ini juga menciptakan musibah dan kesengsaraan-kesengsaraan lain baginya dan bagi masyarakat manusia pada umumnya. Tak syak lagi, sekiranya gerakan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru, maka pemulihan hak-hak wanita akan menempuh jalan yang lebih baik. Sekiranya demikian, tentu ratapan para bijaksanawan terhadap situasi yang tidak menyenangkan sekarang ini, bahkan terhadap situasi masa depan yang lebih suram, tidak akan sampai menjulang ke angkasa. Bagaimanapun juga masih ada harapan bahwa pengetahuan dan penalaran akan menang, dan gerakan-gerakan kewanitaan, alih-alih didorong oleh perasaan-perasaan, sebagaimana sebelumnya, akan mau mendengarkan nasehat ilmu pengetahuan dan pertimbangan akal. Kenyataan bahwa para ahli pikir terkemuka di Eropa telah mengungkapkan pandangan-pandangan mereka tentang hal ini, itu sendiri sudah merupakan suatu tanda harapan ke arah ini. Dapatlah dilihat bahwa mengenai hubungan pria dan wanita, orang-orang Barat sudah kenyang dan bosan dengan perilaku mereka sendiri, perilaku-perilaku di mana para peniru Barat telah ke-racunan.

Pandangan Will Durant

Pada bagian empat dari bukunya *The Pleasures of Philosophy*, Will Durant telah membuat analisa yang mendetail dan komprehensif

tentang masalah seks dan keluarga. Kita akan memilih beberapa bagian singkat dari buku tersebut supaya para pembaca mengetahui jalan pemikiran para cendekiawan Barat, dan tidak akan membuat keputusan-keputusan yang tergesa-gesa.

Di bawah judul *Love* (cinta), Will Durant menulis:

"Pada masa pubertaslah cinta melagukan nyanyiannya yang jelas untuk pertama kalinya. Secara harfiah, pubertas berarti masa rambut atau bulu — munculnya bulu-bulu pada pria, terutama rambut di dada yang dibanggakannya, rambut di pipi dan dagu yang disingkirkannya dengan kesabaran Sisyphus. Kualitas dan kelimpahan rambut nampak menanjak dan menurun (sementara hal-hal lain tetap seimbang) bersama dengan siklus daya reproduksi, dan tumbuh sehebat-hebatnya pada puncak vitalitas. Pertumbuhan bulu-bulu secara mendadak ini, bersama-sama dengan pecahnya suara, termasuk di antara "ciri-ciri seksual sekunder" yang datang pada pria di masa pubertas; sedang bagi si dara yang sedang berkembang alam memberikan raut kulit yang melembut yang akan menggoda mata, memekarnya pinggul yang akan memudahkan fungsi keibuan, dan buah dada yang berisi yang akan dipergunakan untuk memberi santapan kepada sang bayi.

"Apa yang menyebabkan ciri-ciri sekunder ini? Tiada seorang pun yang tahu; namun Profesor Starling telah menemukan dukungan bagi teorinya bahwa apabila datang masa pubertas, sel-sel reproduksi mulai memproduksi bukan saja indung telur dan sperma tetapi juga "hormon-hormon" tertentu yang masuk ke dalam darah dan menyebabkan perubahan fisik maupun psikis. Bukan saja jasad yang sekarang dianugerahi kekuatan baru; pikiran dan karakter juga dipengaruhi dalam seribu cara. 'Di dalam kehidupan', kata Romain Rolland, 'terdapat usia-usia tertentu yang dalam masa itu terjadi suatu perubahan yang bekerja secara diam-diam dalam diri seorang pria' -- atau wanita. Dan perubahan masa pubertas ini adalah yang terpenting. Perasaan-perasaan baru datang membanjiri jasad dan jiwa; perasaan ingin tahu mendorong pikiran untuk maju, dan kesopanan menahannya ke belakang. (hal. 107-108).

"'Semua manusia', kata Musset, 'adalah pembohong-pembohong, pengkhianat, pembual-pembual, munafik, penyombong; semua wanita adalah penyombong yang hampa, artifisial, durhaka;

namun, di dunia ini ada satu hal yang suci dan mulia, dan itu adalah persatuan dari kedua makhluk yang tidak sempurna ini.' (hal. 110).

"Di kalangan orang-orang dewasa percumbuan adalah usaha maju yang gigih dari pria dan sikap mundur secara memikat dari wanita. Di sana sini terdapat perkecualian-perkecualian... biasanya si pria mengambil sikap positif dan agresif, karena menurut wataknya ia adalah pekelahi dan si hewan buas; wanita baginya adalah harta taruhan yang harus ditaklukkan dan dimenangkannya. Semua percumbuan adalah pergumulan, dan semua hubungan kelamin adalah penaklukan. (*ibid.*, hal. 111)

"Kesopanan wanita yang tinggi jelas merupakan suatu pelayanan bagi tujuan reproduksi. Pengunduran diri yang malu-malu dari wanita merupakan suatu alat bantu untuk pemilihan seksual; hal itu memungkinkan wanita untuk memilih dengan kecermatan yang lebih besar si pencinta mana yang akan mendapatkan hak istimewa untuk menjadi ayah dari anak-anaknya. Kepentingan ras dan kepentingan kelompok berbicara melalui si wanita, dan kepentingan individual mendapatkan suaranya yang keras dalam diri pria... wanita lebih cerdik daripada pria dalam bercinta karena, dalam keadaan biasanya, hawa nafsunya kurang intens dan tidak mengaburi penilaiannya. (*ibid.*, hal. 117)

"Darwin memandang jenis betina dari kebanyakan jenis-jenis sebagai yang acuh-tak-acuh terhadap cinta; Lombroso, Kisch, Kraft-Ebing... akan meyakinkan kita...bahwa...bukanlah kesenangan fisik yang dicari oleh wanita, melainkan kekaguman yang membuta kepadanya serta curahan perhatian atas kehendaknya; dan dalam banyak hal sekedar kesadaran bahwa dirinya dikehendaki saja sudah memuaskan dia... 'cinta dalam diri seorang wanita', kata Lombroso, 'dalam sifatnya yang fundamental, tidak lebih dari karakter kedua dari sifat keibuan, dan segala perasaan kasih sayang yang mengikat wanita kepada pria bukanlah timbul dari dorongan seksual, tetapi dari naluri-naluri — yang diperoleh dengan adaptasi — untuk takluk dan menyerahkan diri.'" (*ibid.*, hal. 117-118)

Dalam bab yang berjudul "Men and Women". (Pria dan Wanita), Will Durant menulis: "Fungsi wanita ialah melayani kepentingan jenis dan fungsi pria ialah melayani si wanita dan si anak. Mereka

mungkin mempunyai fungsi-fungsi lain juga, namun fungsi-fungsi lain itu dengan kebijanya tunduk pada fungsi-fungsi ini; dalam tujuan-tujuan yang mendasar dan setengah tak sadar inilah alam telah menempatkan signifikansi dan kebahagiaan kita... watak wanita adalah lebih mencari perlindungan daripada berperang; dan dalam beberapa jenis si betina nampaknya sama sekali tidak menaruh instink untuk berkelahi. "Apabila ia berkelahi juga secara langsung, maka itu adalah untuk membela anak-anaknya." (*ibid.*, hal. 119).

"Dia (wanita) lebih sabar dari pria; dan walaupun pria lebih berani menghadapi masalah dan krisis kehidupan yang lebih besar, wanita memiliki ketabahan besar dalam menghadapi gangguan-gangguan kehidupan yang lebih kecil dan terus-menerus... tetapi wanita menyukai perkelahian di pihak orang lain. Ia mau mengikuti seorang prajurit dan menyenangi pria yang perkasa; ada unsur masochistis dalam getaran jiwanya apabila melihat kekuatan, sekalipun korbannya mungkin dia sendiri. (*ibid.*, hal. 119-120).

"Sekali-sekali kesenangan purba akan kejantanan ini mengatasi kesadaran ekonomisnya yang muncul lebih akhir ini, dan ia mau saja kawin dengan seorang pria tolol, jika pria itu perkasa. Dengan gembira ia akan menyerahkan dirinya kepada seorang pria yang mampu memerintah; apabila di zaman ini kita lihat wanita kurang suka menyerah, ini adalah karena kaum pria sekarang kurang keras wataknya dibanding dengan di zaman dahulu...

"Kepentingan-kepentingan dan perhatian wanita terlihat jelas, dan secara wajar lingkungannya adalah rumahnya; ia dalam seperti alam dan sempit seperti empat dinding. Nalurinya menyesuaikan dengan hal-hal yang tradisional, dan ia mencintai hal-hal yang tradisional sebagaimana halnya setiap ahli mencintai suasana yang mengungkapkan kehebatannya. Dalam pikiran dan moral dia kurang eksperimental (dengan mengesampingkan kekecualian-kekecualian metropolitan tertentu); apabila ia menerima "cinta bebas", itu bukanlah karena ia mendapatkan kebebasan di dalamnya, tetapi karena ia putus-asa untuk mendapatkan perkawinan yang normal dengan seorang pria yang bertanggungjawab. Betapa gembiranya dia menarik pria kepada dirinya dan menyerapnya ke dalam rumah tangga! Bahkan, sekiranya, dalam masa-masa mudanya, ia tergetar oleh semboyan-semboyan reformasi politik dan menebar-

kan kasih sayangnya kepada seluruh ummat manusia, ia akan menarik diri dari kegairahan sementara itu apabila ia telah mendapatkan seorang pria yang jujur, dengan segera ia akan melepaskan pria itu dan dirinya sendiri dari pengabdian universal ini dan akan mengajarkan pria itu suatu kesetiaan yang intens dan terbatas kepada keluarga. 'Aku akan memberikan dunia ini kepadamu', kata si jejak dalam mabuk cintanya, dan ketika si jejak mengawininya, ia memang memberikannya.

"Hal itu baik saja. Wanita mengetahui, tanpa perlu memikirkannya, bahwa satu-satunya reformasi yang sehat dimulai dari rumah; ia bertindak sebagai agen ras ketika ia mentransformasikan pria idealis pengelana itu menjadi pengabdian anak-anaknya. Alam kurang memperhatikan perundang-undangan dan kenegaraan, gairahnya adalah untuk keluarga dan si anak; apabila ia dapat mempertahankan ini, ia tidak akan mengambil pusing tentang pemerintah dan dinasti-dinasti, dan ia akan menertawakan mereka yang menyibukkan diri dengan segala perubahan konstitusi. Apabila sekarang nampaknya alam gagal dalam tugas kewajibannya untuk melindungi keluarga dan anak, hal ini adalah karena sementara ini wanita telah melupakan alam. Tetapi alam tidak akan terkalahkan dalam waktu lama; pada setiap saat alam dapat memukul kembali dengan seratus sarana cadangan; ada ras-ras lain dan bangsa-bangsa lain, lebih besar jumlahnya dan lebih luas rentangannya dibanding dengan kita sendiri, yang melalui mereka ia dapat mempertahankan kontinuitasnya yang tegas pasti dan tidak pilih bulu." (*ibid.*, hal. 120, 124, 125).

Inilah pilihan-pilihan singkat dari pernyataan-pernyataan para pemikir yang terkemuka tentang perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria serta pandangan-pandangan mereka dalam hal ini. Saya sebenarnya bermaksud untuk membicarakan, di bawah judul 'Rahasia Perbedaan-perbedaan', betapa jauhnya faktor-faktor historis dan sosial telah bekerja secara efektif dalam menimbulkan perbedaan-perbedaan ini. Namun saya membatalkan pembahasan yang komprehensif tentang permasalahan ini untuk mencegah meluasnya pokok pembicaraan. Saya berharap bahwa masalah ini akan menjadi jelas sepenuhnya lewat pembahasan-pembahasan dalam bab-bab yang akan menyusul. □

BAGIAN DELAPAN MAHAR DAN NAFKAH

Apakah 'mahar' dan 'nafkah' mengingatkan kita kepada zaman ketika wanita merupakan hak milik pria? — Al-Qur'an Suci menyebutkan mahar sebagai suatu pemberian dari si pria sebagai tanda kesungguhan hati — Alasan mahar ialah bahwa dalam urusan cinta, alam telah memberikan peranan yang berbeda kepada wanita dan pria — Islam menghapuskan adat kebiasaan Jahiliah mengenai maskawin — Apabila wanita mengambil inisiatif dalam urusan cinta, maka cinta itu sendiri akan runtuh, dan demikian pula kepribadian si wanita — Kita harus memperbaiki orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan hukum Islam, bukannya merubah hukum itu — Sistem mahar Islam adalah khas bagi Islam saja; kita mesti membandingkannya dengan sistem-sistem maskawin lainnya — Eropa memberikan kebebasan ekonomi kepada wanita baru satu abad yang lalu, sedang Islam telah memberikan kebebasan itu empat belas abad yang silam — Ada tiga macam 'nafkah' menurut Islam — Wanita Eropa harus berterima kasih kepada mesin, bukan kepada para pembuat undang-undang — Islam memberikan kebebasan ekonomi kepada wanita, namun tidak menghancurkan kehidupan keluarga — Potensi wanita dalam produksi kekayaan adalah kurang dari pria; potensinya dalam konsumsi lebih besar — Sekarang kaum pria hendak membalaskan dendam kepada wanita karena keroyalannya, dengan menolak haknya atas mahar — Penghapusan terhadap hak wanita atas mahar membuka jalan kepada eksploitasi terhadap wanita — Apakah Deklarasi Hak-Hak Manusia mencemarkan status wanita?

MAHAR DAN NAFKAH (I)

Salah satu dari adat kebiasaan yang paling tua dalam hubungan dengan kehidupan keluarga ialah bahwa kaum pria telah mengakui hak kaum wanita atas mahar atau maskawin pada waktu perkawinan. Pria telah biasa memberikan sesuatu yang berharga kepada si wanita atau kepada ayahnya. Di samping itu pria bertanggung jawab, dalam kehidupan rumah tangganya, untuk memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya:

Dari mana asal adat kebiasaan ini? Mengapa dan bagaimana ia muncul? Dalam bentuk apakah maskawin itu? Mengapa suami harus memberi nafkah kepada isterinya? Apabila telah disepakati bahwa pria dan wanita harus tetap memiliki hak-hak manusiawi dan hak-hak alamiahnya, bahwa hubungan yang mutlak adil dan manusiawi harus terbentuk antara keduanya dan bahwa pria harus hidup dengan wanita sepenuhnya dalam kedudukannya sebagai seorang manusia, adakah sesuatu pembenaran atas mahar dan nafkah? Atau, apakan mahar dan nafkah merupakan sisa-sisa peninggalan zaman ketika wanita berkedudukan sebagai milik pria? Haruskah mahar dan nafkah dihapuskan, sesuai dengan tuntutan keadilan dan persamaan hak-hak manusia, terutama di abad kedua puluh ini, sehingga perkawinan terjadi tanpa sesuatu hak atas mahar dan nafkah, dan haruskah wanita menanggung kebutuhan-kebutuhan finansialnya sendiri serta juga mengambil bagian yang sama dalam pengeluaran nafkah untuk anak-anaknya?

Kita mulai dengan masalah mahar. Kita akan melihat bagaimana asal usulnya mahar dan apa tujuannya, dan bagaimana para sosiolog menafsirkan asal mula timbulnya.

Sejarah Singkat Mahar

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa pada zaman prasejarah manusia hidup secara buas, hidup dalam kelompok-kelompok suku dan bahwa karena sesuatu sebab yang tidak diketahui, perkawinan di kalangan orang-orang yang sehubungan darah dipandang sebagai tabu. Orang-orang muda dari suatu kelompok suku, apabila mereka hendak kawin, haruslah memilih pasangan mereka dari suku-suku lain, dan untuk tujuan ini para pemuda itu harus mengadakan pendekatan kepada suku-suku lain itu supaya mereka dapat memilih jodoh. Pada masa-masa itu kaum pria tidaklah menyadari peranan yang dimainkannya dalam hubungan dengan kelahiran anak. Ia tidak mengetahui bahwa hubungan seksualnya dengan wanita dapat menyebabkan lahirnya anak. Ia menganggap anak-anaknya sebagai anak-anak dari isterinya dan bukan anaknya sendiri juga. Walaupun dalam kenyataannya ia dapat melihat persamaan wajah anak-anak itu dengan wajahnya sendiri, ia tidak dapat memahami sebab keserupaan itu. Sebagai akibatnya, kaum pria menganggap anak-anak,

maupun diri mereka sendiri sebagai anak-anak dari kaum wanita saja. Garis keturunan ditentukan dengan merujuk kepada ibu, tanpa rujukan kepada ayah. Kaum pria dianggap mandul dan tidak produktif, dan setelah perkawinan pria tinggal di suku si wanita sebagai parasit; si wanita hanya memerlukannya untuk menemaninya dan perlu kekuatan fisiknya. Periode ini oleh para sosiolog dinamakan periode *matriarchal*.

Tidak lama kemudian kaum pria mulai mengetahui peranannya dalam kelahiran anak-anak, dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang sesungguhnya kepada siapa anak-anaknya mesti dinisbatkan. Sejak waktu itu pria membawa wanita ke dalam kekuasaannya dan mengambil kedudukan sebagai kepala keluarga; dan masa yang dinamakan masa *patriarchal* pun mulailah.

Pada zaman itu pun perkawinan di antara orang-orang yang sehubungan darah tidak dibolehkan, dan pria terpaksa harus memilih pasangannya dari suku lain, kemudian membawanya ke sukunya sendiri. Karena selalu terdapat bentrokan dan permusuhan di antara suku-suku, maka pemilihan isteri dilakukan dengan jalan melarikan atau menculiknya, dengan kata lain, si pemuda menculik gadis pilihannya dari suku lain. Secara berangsur-angsur perdamaian menggantikan permusuhan, dan suku-suku yang berbeda dapat hidup damai bersama-sama. Dalam keadaan semacam ini tidak diperlukan lagi adat kebiasaan melarikan calon isteri, dan untuk mendapatkan gadis pilihannya, seorang pria muda harus mengabdikan diri kepada ayah si gadis, dan sebagai ganjaran atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh si calon menantu, ayah si gadis memberikan puterinya, kemudian itu si pria pun membawa isterinya ke sukunya. Kemudian situasi perekonomian menjadi lebih baik, dan kaum pria mengambil kesimpulan bahwa sebagai ganti bekerja selama bertahun-tahun pada calon mertua, adalah lebih baik untuk memberikan sesuatu hadiah yang berharga kepadanya pada saat perkawinan, dan dengan cara demikian memperoleh gadis pilihan mereka, dan dari sinilah bermulanya maskawin.

Jadi, menurut para sosiolog, para periode pertama pria hidup sebagai parasit dan sebagai pelayan wanita. Pada periode itu kaum wanitalah yang menguasai atau memimpin kaum pria. Pada periode berikutnya, ketika kekuasaan jatuh ke tangan kaum pria, pria

melarikan wanita dari sukunya. Pada periode ketiga, untuk dapat memperoleh gadis pilihannya, pria pergi bekerja pada ayah si gadis selama beberapa tahun. Pada periode keempat, pria membayarkan sejumlah uang sebagai 'hadiah' kepada ayah si wanita, dan dari sinilah bermulanya maskawin.

Mereka mengatakan bahwa sejak manusia meninggalkan sistem *matriarchal* dan menganut sistem *patriarchal*, kaum pria memperbudak wanita, atau sekurang-kurangnya menjadikannya pelayan atau pekerja dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang juga bisa memuaskan hawa nafsunya. Si pria tidak memberikan kepadanya kemerdekaan sosial atau ekonomi. Hasil kerja si wanita hanya untuk orang lain, yakni ayahnya atau suaminya. Wanita tidak berhak memilih suaminya sendiri atau dengan inisiatif sendiri, atau untuk keuntungannya sendiri, melakukan usaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi atau keuangannya. Dalam kenyataannya, kata mereka, uang yang diberikan pria sebagai maskawin, atau apa yang diberikan pria sebagai maskawin, dan uang yang dibelanjakannya untuk nafkah isterinya adalah sebagai ganti keuntungan ekonomis yang diperolehnya dalam masa perkawinan.

Mahar dalam Sistem Hak-hak Islam

Ada pula periode kelima di mana para sosiolog maupun para pembuat teori tidak berbicara apa-apa. Inilah periode di mana pria, pada waktu perkawinan, memberi suatu hadiah pada wanita itu sendiri. Ayah maupun ibu si gadis tidak berhak ikut memiliki pemberian itu. Pada saat si wanita menerima pemberian dari pria itu, wanita itu pun beroleh independensinya dalam urusan sosial dan ekonominya. Pertama-tama wanita itu memilih suaminya, atas kehendak bebasnya sendiri, dan tidak sekedar mengikuti kehendak ayah atau saudara laki-lakinya. Kedua, selama si wanita masih berada di rumah ayahnya, dan demikian pula selama ia hidup bersama suaminya, tak seorang pun yang berhak untuk mengeksploitasinya untuk kepentingan sendiri. Hasil pekerjaannya adalah untuk dirinya sendiri, dan dalam masalah hak-haknya ia sama sekali tidak memerlukan perwalian dari kaum pria.

Sehubungan dengan 'eksploitasi', si suami hanya berhak mengadakan hubungan kelamin dengan dia selama dia menjadi isteri

suaminya itu; selama berlangsungnya masa perkawinan itu dan selama masa si suami mengadakan hubungan seksual dengan dia, maka si pria bertanggung jawab untuk mengurus kesenangan hidup isterinya itu sejauh kemampuannya. Periode ini adalah periode yang diakui Islam, dan Islam telah meletakkan struktur perkawinan atas dasar ini. Ada sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa mahar adalah milik si wanita sendiri dan bukan milik siapa pun lainnya, dan bahwa selama berlangsungnya ikatan perkawinan itu si suami bertanggung jawab untuk membelanjai isterinya. Lebih dari itu, setiap keuntungan atau pendapatan yang diterima si wanita dari pekerjaannya sendiri adalah haknya sendiri dan bukan hak siapa pun selain dia, tidak ayahnya, tidak pula suaminya.

Sekarang masalah mahar dan nafkah menjadi agak berupa teka-teki. Karena, ketika mahar dahulunya menjadi hak ayah dari si gadis, dan si gadis pergi mengikuti suaminya sebagai budak, dan si suami mengeksploitasinya, maka mahar itu adalah sebagai harga pembelian terhadap gadis itu dari ayahnya. Di samping itu pembenaran atas nafkah adalah bahwa setiap majikan harus membiayai budaknya. Ketika ditetapkan bahwa tiada sesuatu pun yang harus diberikan kepada ayah si gadis dan bahwa si suami tidak berhak mengeksploitasi dia dan mengambil keuntungan ekonomis daripadanya, dan bahwa wanita adalah independen dalam hal ekonominya, dan bahwa independensi ini sedemikian jauhnya hingga, sehubungan dengan hak-haknya, si wanita tidak memerlukan perwalian, perkenan dan pengawasan dari suaminya, maka mengapa harus ada pemberian mahar dan pengaturan mengenai nafkahnya?

Tinjauan Sejarah

Apabila kita hendak memahami falsafah mahar dan nafkah dalam periode yang kelima ini, perlulah kita berpaling sejenak untuk meninjau keempat periode yang telah kita kemukakan sebelumnya itu. Dalam kenyataannya, apa pun yang dikatakan tentang hal ini hanyalah sekedar rangkaian dugaan dan kira-kira saja. Itu semua bukanlah realitas sejarah atau fakta-fakta ilmiah yang disimpulkan dari eksperimen. Beberapa gagasan dikumpulkan dari sana-sini bersama asumsi-asumsi filosofis tentang manusia dan alam semesta, lalu jadilah dugaan dan kira-kira itu. Kita tidak boleh tergesa-gesa percaya pada semua yang dikatakan tentang periode

natriarchal, tidak pula tentang dugaan mengenai penjualan anak-anak perempuan oleh orang tuanya, serta eksploitasi terhadap kaum wanita yang dilakukan oleh suami-suami mereka.

Dalam dugaan-dugaan dan terkaan-terkaan itu, dua hal terutama lapat dilihat. Pertama, suatu usaha telah dilakukan untuk menafsirkan sejarah awal ummat manusia sebagai kejam dan keji luar biasa, ama sekali tidak mengandung perikemanusiaan. Yang kedua ialah bahwa alam, yang selalu berfungsi dengan perencanaan yang megagumkan untuk mencapai tujuannya, sama-sekali diabaikan.

Jenis penafsiran dan teori tentang manusia dan alam semacam ini dapat diterima oleh orang-orang Barat; tetapi bagi orang Timur, kecuali bila ia telah terpukau oleh Barat, interpretasi itu tidak bernilai. Disebabkan oleh alasan-alasan khusus tertentu, manusia Barat tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang perasaan-perasaan manusia dan karenanya adalah wajar apabila ia tidak dapat mempercayai bahwa bara api perasaan-perasaan manusia dan kejangatan emosi memainkan peranan yang mendasar dalam sejarah ummat manusia. Ciri khas jalan pemikiran manusia Barat ialah bahwa apabila ia melihat sejarah dari segi ekonomi, ia hanya melihat otot semata-mata. Kemudian, dalam pandangannya, sejarah adalah sebuah mesin, yang tidak akan bergerak apabila anda tidak memberinya makan. Ketika ia melihat urusan-urusan manusia dalam batasan-batasan seks, maka kemanusiaan dan sejarah ummat manusia dengan segala segi kesusasteraan, kesenian, moral dan keagamaan serta manifestasi-manifestasi keagungan dan kecerlangan intelektual, tidak lain hanyalah ungkapan dari bentuk-bentuk seks yang disublimasikan. Demikian pula, apabila ia melihat hal-hal dalam batasan-batasan dominasi dan penguasaan, maka pengalaman ummat manusia nampaknya seakan-akan seluruhnya merupakan kisah pertumpahan darah dan kekejaman.

Di zaman abad-abad pertengahan, orang-orang Barat melihat enganiayaan dalam agama dan atas nama agama, mereka mengalami enganiayaan yang keji dan menyaksikan kasus-kasus manusia yang dibakar hidup-hidup. Itulah sebabnya maka mereka takut pada nama-nama Tuhan, agama, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Oleh karena itu, maka sekalipun adanya kenyataan bahwa mereka melihat tanda-tanda yang jelas dan berlimpah-limpah, bukti-bukti

tentang tujuan-tujuan metafisis bahwa alam semesta bukanlah tanpa Pengatur dan Pemelihara, namun orang-orang Barat jarang berani mengakui adanya penyebab akhir (*final cause*) yang sebenarnya. Kami tidak meminta supaya para penafsir itu percaya akan adanya nabi-nabi, yang muncul sepanjang sejarah, yang menyerukan dan memelopori keadilan dan persatuan, berkampanye melawan penyelewengan, dan menderita demi untuk keberhasilan kampanye tersebut. Kami hanya mengharapkan agar mereka tidak mengabaikan peranan sadar dari alam.

Tak syak lagi, dalam sejarah hubungan wanita dan pria, tercatat kekejaman-kekejaman yang berlebih-lebihan serta penganiayaan-penganiayaan yang tak terhitung banyaknya. Al-Qur'an telah meriwayatkan yang paling mengerikan daripadanya, namun tidaklah dapat dikatakan bahwa seluruh sejarah hubungan tersebut hanyalah merupakan kekejaman dan kebiadaban saja.

Falsafah Mahar yang Sesungguhnya

Kami percaya bahwa diperkenalkannya mahar adalah hasil dari suatu rencana yang sangat bijaksana yang digunakan dalam konteks penciptaan alam untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan pria dan wanita dan untuk memelihara persatuan antara keduanya. Mahar mempunyai dasarnya dalam kenyataan bahwa cara bercinta antara pria dan wanita berbeda menurut rencana alam. Orang-orang yang memiliki kecerahan spiritual percaya bahwa hukum ini ditransmisikan ke seluruh kehidupan. Mereka mengatakan bahwa hukum percintaan, ikatan kasih sayang, daya tarik dan ketertarikan menguasai seluruh makhluk dan benda yang ada, dengan ciri khas bahwa seluruh makhluk dan benda yang ada di alam ini berbeda dalam peranannya. Demikianlah maka keinginan yang sungguh-sungguh dari satu pihak dan sikap acuh-tak-acuh yang tenang pada pihak lainnya, merupakan jalan kehendak alam.

Fakhruddin 'Iraqi, penyair Parsi yang terkenal, menulis:

Siapakah yang tahu apakah kecapi cinta yang ekstatik itu,

Yang getarannya membuat sembilan langit berputar?

Ada rahasia di balik cadar; bila anda mengetahuinya,

Anda 'kan tahu di balik alegori yang mana realita terdapat.

Itulah cinta yang setiap saat mewarnai segala yang lain;
Di satu arah nampak keperkasaan; di arah lain, penyerahan
dan kebutuhan.

Dia yang datang sebagai pecinta, berkobar dengan gairah,
Dan dia yang menjadi kekasih, menanti dengan sabar.

Sehubungan dengan bab di mana kita menyatakan perbedaan pria dan wanita (Bagian Tujuh) kami telah mengatakan bahwa sifat perasaan pria dan wanita terhadap satu sama lain tidaklah sama. Hukum alam telah menetapkan kecantikan, keanggunan dan unsur acuh-tak-acuh pada wanita, serta watak membutuhkan, mencari, mencintai dan merayu pada pria. Dengan demikian kelemahan fisik wanita diserasikan dengan kekuatan fisik pria, dan inilah yang menyebabkan pria selalu mengambil inisiatif untuk melamar wanita dalam perkawinan. Kita telah melihat sebelumnya, bahwa menurut versi para sosiolog, pria lah yang selalu mencari wanita, sekalipun dalam zaman periode *matriarchal*.

Para ahli mengatakan bahwa pria lebih sensual daripada wanita. Dalam tradisi-tradisi Islam dikatakan bahwa pria tidak lebih besar hawa nafsunya dari wanita, tetapi justru sebaliknya. Tetapi wanita diciptakan dengan penguasaan diri yang lebih besar terhadap hawa nafsunya, dengan kekuatan kemauan yang lebih besar. Hasil dari keduanya adalah sama; pria lebih lemah dari wanita dalam menguasai instink-instinknya. Kelemahan ini memberikan kesempatan kepada wanita untuk tidak memburu pria dan tidak begitu mudah menyerahkan dirinya kepadanya. Sebaliknya, wanita selalu memaksa pria untuk mendekatinya dan mengambil langkah-langkah untuk memenangkannya. Sebagai salah satu dari langkah-langkah pertama untuk menyenangkan hati wanita, dan sebagai tanda penghormatan atas penerimaannya, diberikanlah suatu pemberian kepada wanita itu.

Mengapakah kaum pria yang bersaing, berselisih dan berkelahi sesamanya untuk memperebutkan seorang wanita, dan mengapakah kaum wanita tidak pernah menunjukkan sesuatu tanda hasrat atau ketidaksabaran untuk mendapatkan pria? Sebab, peranan yang ditentukan bagi pria dan wanita memang tidak sama. Adalah selalu peranan pria, dan bukan peranan wanita, sebagai pihak yang bertanya dan meminta, dan wanita tidak pernah dengan gairah yang berkobar-kobar memburu pria. Wanita selalu menunjukkan dirinya sebagai

tidak perduli dan acuh-tak-acuh. Mahar berhubungan dengan sikap malu dan kesucian wanita. Wanita telah disadarkan secara nalurial bahwa adalah perlu bagi kehormatan dan harga dirinya untuk tidak seharusnya menyerahkan dirinya begitu saja ke tangan pria, tapi harus menjaga harga dirinya.

Inilah sebab-sebab yang memungkinkan wanita, sekalipun dengan segala kelemahan fisiknya, mampu menarik pria ke hadapannya, dan memaksa pria-pria untuk saling bersaing; dengan mengekang dirinya dari capaian pria, wanita menciptakan romansa. Sekitar banyak *Majnun* dipaksa untuk mengejar *Laila*-nya,¹⁾ dan ketika si *Laila* menyerahkan dirinya kepada si *Majnun*, ia menerima suatu pemberian dari pria tersebut sebagai tanda ketulusannya. Dikatakan bahwa di kalangan beberapa suku liar, gadis-gadis yang diperebutkan oleh beberapa pria pecintanya biasanya menyuruh mereka untuk berperang tanding sesamanya. Yang berhasil mengalahkan atau membunuh saingannya akan mendapatkan si gadis. Beberapa waktu yang lalu, surat kabar-surat kabar di Teheran memberitakan bahwa seseorang gadis di kota itu telah menyuruh dua orang pemuda yang memperebutkannya agar berduel. Di depan mata si gadis, kedua pemuda itu saling menyerang dengan pisau.

Bagi orang-orang yang menganggap kekuatan hanyalah kekuatan fisik semata-mata, dan yang memandang hubungan wanita dan pria sebagai semata-mata sejarah kekejaman dan eksploitasi dari pihak pria, adalah mustahil bahwa wanita, makhluk yang lemah-lembut itu, mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk mempertarungkan anggota-anggota jenis kelamin yang kuat dan perkasa. Tapi, orang yang mengerti sedikit saja rencana alam dan kekuatan tersembunyi yang ditanamkannya dalam diri wanita, maka ia akan menyadari bahwa hal itu tidaklah aneh.

Wanita berpengaruh sangat besar terhadap pria. Pengaruh wanita terhadap pria lebih besar dari pengaruh pria terhadap wanita. Dalam banyak hal, dalam keberaniannya, dalam heroisme dan kejujurannya serta dalam karakteristik individualnya, kaum pria berhutang budi kepada kaum wanita dan kepada penguasaan diri wanita yang lemah-lembut, berhutang budi kepada sikap malu dan kesucian dirinya, kepada sifat menariknya. Wanitalah yang membina pria dan kaum pria membangun masyarakat. Ketika sikap malu,

kesucian dan penguasaan diri wanita telah hilang, dan wanita berkehendak memainkan peranan pria, maka pertama-tama pria akan memakan mahar yang menjadi hak wanita, kemudian melupakan epriannya, dan masyarakat pun akan hancur.

Kekuasaan wanita ini, yang dengannya ia mempertahankan martabatnya sepanjang sejarah, dengan cara tidak memburu kaum pria, melainkan menarik mereka untuk datang ke ambang pintu umahnya, yang dengan itu ia dapat membuat mereka berperang anding dalam persaingan untuk memperebutkannya, dengan apa ia dapat menjaga martabat dan kesuciannya dan membuat dirinya terlindung dari mata kaum pria, yang dengan itu ia bisa membuat dirinya misterius, yang dengan itu ia dapat menjadi sumber inspirasi bagi pria dan pembangkit rasa cinta dalam diri pria, yang dengan itu ia dapat menjadi motivasi kecakapan-kecakapan pria, pemberi ilham bagi keberanian dan kepintarannya, dan dengan itu ia dapat menciptakan dalam diri pria emosi-emosi yang membuat dia menyanyikan lagu pujian kepadanya dan menghinakan diri ini sendiri di adapannya; kekuatan ini pulalah yang mendorong pria untuk memberikan kepada wanita apa yang dinamakan mahar pada waktu perkawinan.

Mahar adalah salah satu dari pasal-pasal piagam tradisi umum, yang fondasinya didirikan di alam sendiri, dan telah disediakan oleh alam.

Mahar dalam al-Qur'an

Al-Qur'an tidak memperkenalkan dan membuat rencana mahar dalam bentuk seperti yang kita katakan dalam pembicaraan mengenai tahap kelima. Sebabnya ialah bahwa mahar dalam bentuk ini telah diciptakan oleh alam sendiri. Yang dilakukan al-Qur'an hanyalah mengembalikan kedudukan mahar itu pada tempatnya yang alamiah.

Al-Qur'anul Karim, dengan kehalusan dan kepekaan yang tiada taranya mengatakan: *"wa aatun-nisaa' shaduqaatihinna nihlatan..."* *"Dan berikanlah mahar kepada wanita — yang kamu nikahi — sebagai pemberian yang penuh kerelaan..."* — QS., 4:4). Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri — bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya — dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria kepadanya. Al-Qur'an telah menunjukkan tiga

pokok dasar dalam ayat ini: Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah*, dan tidak disebut sebagai *mahr*. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, dan dengan demikian maka mahar adalah *shidaaq* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan dari cinta kasih pria. Sebagian mufassir, seperti penulis *Tafsir al-Kasysyaaf*,²⁾ telah menjelaskannya. Demikian pula, menurut pendapat Raghīb Isfahani dalam kitabnya *Mufradaat Ghariib al-Qur'aan*, alasan 'shadaqah' ditulis 'shaduqah' di sini adalah karena ia merupakan pertanda keikhlasan rohani. Kedua, kata ganti 'hunna' (orang ketiga, muanas, jamak) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik si wanita sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan itu. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar itu tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian, hadiah.

Dua Jenis Perasaan Hewani

Ini bukan hanya kasus di kalangan manusia saja. Pada semua jenis hewan yang terbagi dalam dua jenis kelamin, hal itu diperlukan untuk penyempurnaan hubungan, karena si jantan dilahirkan dalam keadaan lebih memerlukan, yakni perasaannya lebih memerlukan si betina daripada sebaliknya. Inilah sebabnya maka pada waktu bercumbu, si jantan menempuh banyak langkah untuk menarik si betina dan membuat si betina menerimanya. Ini pun merupakan alat untuk mengatur keseimbangan hubungan kedua jenis kelamin, dan supaya si jantan mengambil sikap merendah dan sederhana.

Hadiah dan Pemberian dalam Hubungan-hubungan Gelap

Pemberian tidak hanya terbatas pada hubungan perkawinan dan ikatan sah suami isteri saja. Apabila seorang pria dan seorang wanita hendak bersenang-senang bersama dengan melanggar hukum agama dan melakukan 'free love' (cinta bebas) sekalipun, si pria lah yang memberikan hadiah-hadiah kepada si wanita. Apabila kebetulan mereka minum-minum atau makan-makan bersama, si pria menyadari bahwa dialah yang harus membayar. Si wanita akan merasa diremehkan apabila ia yang harus membayar. Bagi seorang pemuda,

pergi berkencan' memerlukan uang dan sumber keuangan, sedang bagi sang gadis ia merupakan sumber pendapatan hadiah. Kebiasaan ini bahkan berlaku dalam hubungan-hubungan yang haram dan sebab pokoknya ialah watak yang berbeda dari perasaan-perasaan wanita dan pria terhadap satu sama lainnya.

Affair Cinta Eropa Lebih Alami Ketimbang Perkawinannya

Di dunia Barat, atas nama persamaan hak-hak manusia, orang banyak telah mengubah hak-hak keluarga dari bentuknya yang alami, dan mereka pun telah berusaha, walaupun dengan adanya hukum alam, untuk menempatkan pria dan wanita pada situasi yang sama, dan membiarkan mereka menjalankan peranan yang sama serta melakukan kewajiban-kewajiban yang sama dalam keluarga; sekalipun demikian, ketika muncul apa yang dikatakan 'cinta bebas' dan hukum negara tidak mengubah manusia pria dan wanita dari jalan alaminya, kaum pria melakukan fungsi yang sama, yang alami baginya, yakni mencari, merayu, memberikan sesuatu yang berharga, dan mengeluarkan uang. Pria memberikan hadiah-hadiah kepada si wanita; menanggung pembiayaannya, sekalipun pada kenyataannya dalam perkawinan Barat tidak ada sesuatu yang menyerupai maskawin, dan soal nafkah wanita diserahkan kepada pihak wanita sendiri. Ini berarti bahwa *affair* cinta Barat lebih sesuai dengan aturan alam dibanding dengan perkawinannya.

Mahar atau maskawin merupakan suatu tanda yang membawa kepada kesimpulan bahwa wanita dan pria diciptakan dengan sikap-sikap yang berbeda, dan hukum alam telah menganugerahkan kepada mereka atribut-atribut yang berbeda, menurut hak-hak mereka yang alami dan alami.

MAHAR DAN NAFKAH (II)

Pada pasal yang baru lalu kita telah membicarakan falsafah mahar dan sebab adanya mahar. Sekarang sudah jelas kiranya bahwa dasar dari mahar itu ialah kenyataan bahwa dalam hubungan antara pria dan wanita, masing-masing berbeda peranan menurut hukum alam. Sudah jelas pula bahwa mahar bersumber dari perasaan kebaik-an dan kelemahlembutan dalam diri pria, dan bukan dari sifat-sifat-

nya yang kasar, yang bersifat mendominasi dan memiliki. Peran wanita sendiri dalam hal ini ialah sikap menahan dirinya yang khas, dan bukan kelemahan atau kekurangan kekuatan kehendaknya. Mahar adalah penemuan alam untuk mengangkat derajat kaum wanita dan meninggikan kedudukannya. Mahar memberikan kepribadian kepada wanita. Bagi wanita, nilai moral mahar lebih besar dari nilai materialnya.

Kebiasaan Zaman Jahiliah yang Dihapuskan Islam

Al-Qur'an menghapuskan adat kebiasaan zaman jahiliah mengenai mahar dan memulihkannya kepada kedudukannya yang asasi dan alami. Di masa jahiliah, yakni zaman sebelum Islam, para ayah dan ibu dari anak-anak gadis menganggap maskawin adalah hak mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat anaknya. Dalam *Al-Kasysyaf* dan kitab-kitab tafsir lainnya, disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah si bayi itu biasanya mengatakan "*hanii-an laka-n-naafijah*", artinya "selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu". Ini merupakan suatu alusi atas kenyataan bahwa ayah dari si gadis akan mengawinkan dia kelak dan akan menerima maskawin.

Pada zaman jahiliah, para ayah, atau apabila mereka telah meninggal maka saudara-saudara laki-laki, percaya bahwa mereka mempunyai hak sebagai wali dan berkuasa atas anak-anak gadisnya. Pertama-tama, mereka mengawinkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki pilihan mereka dan bukan menurut kehendak anak-anak perempuan itu sendiri, dan kedua, mereka memandang maskawin sebagai hak mereka, dan bukan hak putri-putri mereka itu. Mereka pun biasa mempertukarkan anak-anak perempuan mereka. Menurut adat kebiasaan itu seorang laki-laki berkata kepada seorang lelaki lain. "Aku akan mengawinkan anak perempuanku denganmu, dengan tukaran anak perempuanmu (atau saudara perempuanmu) sebagai isteriku". Lelaki lain itu pun menyetujuinya. Dengan cara demikian masing-masing dari kedua gadis itu menjadi mahar untuk si gadis lainnya, dan dikawinkan kepada ayah atau saudara laki-laki dari si gadis lainnya itu. Jenis perkawinan semacam itu dinamakan perkawinan *syighaar*. Islam menghapuskan perkawinan semacam ini.

Nabi memerintahkan: "*Laa syighaara fi-l-Islam*", maksudnya, Islam melarang perkawinan *syighaar* dengan cara mempertukarkan anak-anak atau saudara-saudara perempuan.

Disebutkan dalam hadits-hadits Nabi bahwa bukan saja para ayah tidak berhak atas mahar anak gadisnya, tapi juga bahwa si ayah tidak berhak menentukan sesuatu persyaratan apa pun untuk kepentingannya sendiri, walaupun mahar itu diberikan kepada putrinya dalam perkawinan. Ini berarti bahwa si ayah tidak berhak atas keuntungan pribadi apa pun dari perkawinan putrinya, walaupun keuntungan itu tidak berhubungan dengan mahar.

Islam menghapuskan sistem di mana calon menantu pria bekerja pada orang tua si gadis, yang menurut para sosiolog merupakan adat kebiasaan sebelum adanya sistem pemberian harta benda. Calon menantu bekerja pada ayah si gadis bukanlah semata-mata karena si ayah hendak mengambil keuntungan dari putrinya. Ada sebab-sebab dan motif-motif lain; sangat mungkin bahwa hal itu diperlukan pada sesuatu tahap peradaban, dan dalam lingkungannya sendiri tidaklah bersifat penindasan. Bagaimana pun juga, tradisi semacam itu memang dipraktekkan di zaman dahulu. Riwayat Nabi Musa as dan Nabi Syu'aib as yang disebutkan dalam al-Qur'an merupakan bukti akan adanya adat kebiasaan semacam itu. Nabi Musa menyelamatkan diri dari Mesir dan sampai ke sumur air Madyan ketika putri-putri Syu'aib sedang berdiri dengan biri-biri gembalaannya, tanpa seorang pun memperhatikan mereka. Musa menaruh simpati kepada mereka dan menimbakan air untuk biri-biri mereka. Gadis-gadis itu menceritakan peristiwa itu kepada ayah mereka, yang kemudian menyuruh salah seorang dari putri-putrinya itu untuk mengundang Musa ke rumahnya. Setelah saling mengenal, pada suatu hari Syu'aib mengatakan kepada Musa bahwa beliau hendak memberikan salah seorang putrinya itu untuk dijadikan isteri Musa apabila Musa mau bekerja padanya selama delapan tahun, dan sekiranya Musa mau bekerja lagi untuknya dua tahun sesudah itu, maka itu akan merupakan suatu perbuatan dermawan. Dengan demikian maka Musa bekerja untuknya selama sepuluh tahun. Musa menerima tawaran ini dan sesuai dengan itu ia menjadi menantu Syu'aib. Itulah adat kebiasaan pada zaman itu. Sebab alasannya terletak pada dua hal. Yang pertama ialah tidak adanya harta benda. Satu-satunya hal yang

berguna yang dapat diberikan oleh seorang menantu kepada pengantinnya atau kepada ayah si pengantin mungkin hanyalah bekerja pada mereka. Sebab yang lain adalah adat kebiasaan si ayah untuk memberikan sesuatu kepada putrinya. Para ahli sosiologi percaya bahwa adat kebiasaan si ayah memberikan sesuatu kepada putrinya telah merupakan adat lama. Untuk memungkinkan hal ini si ayah mengambil calon menantunya untuk bekerja padanya atau menerima uang daripadanya. Dalam prakteknya segala yang diterima oleh ayah si gadis dari menantunya adalah untuk kepentingan si gadis.

Namun adat ini pun dihapuskan oleh Islam, dan ayah dari anak gadis tidak berhak untuk memandang mahar sebagai miliknya, sekalipun tujuan dan motifnya ialah untuk membelanjakannya bagi kepentingan putrinya itu. Si gadis itu sendiri yang berhak menggunakan mahar itu dengan kehendak bebasnya sendiri. Ia berhak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Telah disebutkan secara jelas dalam hadits-hadits Nabi bahwa jenis mahar yang disebutkan di atas itu tidak diperkenankan oleh Islam.

Pada zaman jahiliah juga ada adat-adat kebiasaan lain yang dalam prakteknya digunakan untuk merampas hak-hak wanita atas maskawinnya. Salah satu dari adat kebiasaan itu ialah pewarisan isteri. Apabila seorang pria meninggal, maka para ahli warisnya, seperti anaknya laki-laki atau saudaranya laki-laki, mewarisi isterinya persis sebagaimana halnya mereka mewarisi harta dari lelaki yang meninggal itu. Setelah matinya si pria, putranya atau saudara lakilakinya menganggap bahwa hak atas perkawinan itu masih terus berlaku, dan si pewaris memandang dirinya berhak untuk mengawinkan si wanita warisan itu dengan siapa saja yang dikehendaknya dan mengambil maskawin atas perkawinan itu bagi dirinya sendiri, atau ia sendiri mengambilnya sebagai isteri tanpa maskawin lagi, atas dasar kekuatan maskawin yang telah diberikan oleh almarhum dahulunya. Al-Qur'an menghapuskan adat pewarisan isteri seperti itu dengan pernyataan:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa..." (QS., an-Nisa', 4:19)

Dalam ayat lainnya al-Qur'an secara mutlak melarang mengawini isteri dari ayah, sekalipun bukan melalui jalan pewarisan,

dan walaupun bekas isteri ayah itu bersedia dikawini dengan sukarela. Ini ditetapkan dengan tegas oleh al-Qur'an:

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...." (QS., an-Nisa', 4:22).

Al-Qur'an menghapuskan semua adat kebiasaan dan praktek-praktek yang merugikan wanita dalam hal mahar. Salah satu daripadanya ialah bahwa apabila seorang pria telah bosan kepada isterinya dan tidak lagi menyukainya, maka ia akan berlaku buruk kepada si wanita dengan jalan menganiayanya. Motifnya dalam menganiaya isterinya itu ialah supaya isterinya itu minta diceraikan, dan dengan cara itu si pria dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari apa yang telah diberikannya kepadanya sebagai maskawin. Al-Qur'an memerintahkan:

"...dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka...." QS., 4:19).

Salah satu yang lain dari praktek-praktek semacam itu ialah bahwa seorang pria mengawini seorang wanita dan merundingkan sejumlah besar maskawin, tetapi apabila si pria telah bosan dengan isterinya itu dan hendak mengawini wanita lain, ia akan menuduh isterinya yang malang itu dengan dakwaan berbuat serong dan mencemarkan nama baiknya, dan kemudian mendakwakan bahwa wanita itu tidak pantas menjadi isterinya sejak semula dan bahwa perkawinan mereka harus dibubarkan, lalu ia akan menuntut supaya maskawin yang dahulu telah diberikannya dikembalikan lagi kepadanya. Al-Qur'an menaruh perhatian terhadap praktek ini dan melarangnya.

Islam Mempunyai Sistem Mahar Tersendiri

Salah satu dari hukum-hukum Islam yang tiada perbezaan pendapat di dalamnya ialah bahwa seorang suami tidak mempunyai hak atas harta benda atau pekerjaan isterinya. Suami tidak berhak memerintah isterinya untuk melakukan sesuatu pekerjaan khusus untuk kepentingan suaminya, tidak pula ia berhak mengambil tanpa izin uang isterinya yang mungkin telah diperoleh dengan melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam hal ini wanita dan pria mempunyai ke-

dudukan yang persis sama, berlawanan dengan praktek di Eropa Kristen sampai pada permulaan abad kedua puluh. Menurut Islam seorang isteri tidaklah berada di bawah kekuasaan suaminya sejauh menyangkut urusan bisnis dan hak-haknya. Ia bebas sepenuhnya dalam menjalankan urusan-urusan bisnisnya. Walaupun adanya kenyataan bahwa Islam memberikan kemerdekaan finansial sebesar itu dari suaminya, dan walaupun Islam tidak memberikan sesuatu hak kepada si suami atas harta benda isterinya, atas pekerjaannya atau atas urusan-urusannya, namun Islam tetap tidak menghapuskan sistem mahar. Ini sendiri membuat jelas bahwa menurut Islam, maksud mahar bukanlah agar pria memperoleh keuntungan finansial dari wanita, dan agar ia mengeksploitasi tenaga jasmaninya. Dengan demikian sampailah kita kepada kesimpulan bahwa Islam mempunyai sistem maskawin yang tersendiri. Sistem mahar ini serta alasannya tidak boleh dicampuradukkan dengan sistem-sistem maskawin lainnya, dan keberatan-keberatan yang beralasan jika dihadapkan pada sistem-sistem yang lain tidaklah dapat diterapkan terhadap sistem mahar Islami ini.

Titah Alam

Seperti telah kita katakan pada bagian sebelumnya, al-Qur'an dengan gamblang menyebutkan bahwa mahar adalah hadiah. Al-Qur'an memandang pemberian hadiah ini sebagai kewajiban. Al-Qur'an dengan teliti telah membuat aturan yang sesuai dengan wataknya manusia, agar supaya pria maupun wanita, yang masing-masing diberi peranan khusus sehubungan dengan cinta kasih yang timbal balik, tidak melupakan apa perlunya mahar itu ditekankan. Cinta seorang wanita adalah baik apabila ia timbul sebagai reaksi dari cinta pria, bukan sebagai inisiatif pendahulu. Percintaan yang diinisiatifkan oleh pihak wanita, yakni percintaan yang dimulai dari si wanita tanpa pria menginginkannya lebih dahulu, akan mengalami kegagalan dan akan menurunkan martabat si wanita. Sebaliknya cinta yang berkembang dalam diri seorang wanita sebagai respons atas cinta seorang pria tidak akan menemui kegagalan dan tidak pula akan mendiskreditkan kepribadian si wanita. Apakah ini disebabkan karena seorang wanita tidak setia dan tidak stabil maka cinta seorang wanita tidak dapat dipercaya? Jawabannya adalah memang benar dan juga salah. Ia benar apabila cinta itu bermula dari pihak wanita.

Apabila wanita mengambil pimpinan dalam mencintai seorang pria dan membuat pria itu menjadi obyek cintanya, maka api cintanya akan segera padam. Cinta semacam itu tidak dapat dipercaya. Tapi pertanyaan di atas itu tidak benar apabila cinta si wanita itu menyala sebagai reaksi dari cinta yang tulus dari seorang pria. Cinta yang semacam ini dalam prakteknya tidak bisa disingkirkan. Cinta ini hanya akan padam apabila cinta si pria lebih dahulu menjadi dingin dan padam. Cinta yang alami bagi wanita ialah cinta semacam ini. Reputasi tentang ketidaksetiaan wanita datang dari jenis cinta yang pertama, dan penghormatan yang diberikan atas kesetiaan wanita berhubungan dengan cinta yang kedua. Apabila masyarakat hendak menempatkan hubungan suami isteri di atas suatu pijakan yang kokoh, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti jalan yang telah ditunjukkan al-Qur'an. Manusia harus terus mengingat hukum-hukum alam, dan terutama peranan masing-masing pria dan wanita dalam urusan percintaan. Hukum mahar adalah serasi dengan alam karena ia merupakan suatu tanda dan indikasi dari kenyataan bahwa cinta dimulai dari pihak pria dan bahwa si wanita bersikap responsif terhadap cinta si pria. Dan sebagai tanda penghormatan, si pria menghadiahkan sesuatu kepada si wanita. Inilah sebabnya mengapa hukum mahar, yang merupakan salah satu pasal dari suatu undang-undang dasar yang absolut dan fundamental yang digariskan oleh Dia yang merencanakan sifat-sifat manusia, tidak boleh dihapuskan dengan dalih persamaan hak-hak pria dan wanita.

Seperti anda lihat, al-Qur'an mengadakan perubahan-perubahan hanya dalam adat kebiasaan, praktek-praktek dan hukum-hukum dari zaman jahiliah sehubungan dengan mahar, dengan menghadapi tantangan kehendak masyarakat pada masa itu, padahal Islam dapat saja menghapuskan seluruh sistem maskawin dan dengan demikian membebaskan sepenuhnya masyarakat dari beban tersebut. Oleh karena itu tidaklah dapat dikatakan bahwa al-Qur'an tidak menekankan pentingnya kelestarian ataupun penghapusan mahar.

Kritik-kritik

Setelah kita mengetahui pandangan Islam serta alasan-alasannya, baiklah kita dengarkan komentar-komentar para pengkritik mahar.

Nona Manuchahriyan, dalam bukunya *Intiqaad bar qavaanin-e asaasi va madani-e Iran (Kritik atas Hukum Perdata dan Konstitusi Iran)* dalam bab berjudul "Mahar" menulis.

"Sebagaimana halnya seorang pria mengeluarkan uang untuk memiliki sebidang kebun, sebuah rumah atau seekor keledai, demikian pula ia mengeluarkan uang dari kantongnya untuk membeli seorang wanita; dan sebagaimana halnya harga sebidang kebun, sebuah rumah atau seekor keledai berbeda sesuai dengan besar atau kecilnya, buruk atau bagusnya, bermanfaat atau bergunanya, demikian pula harga seorang wanita pun bervariasi sesuai dengan jelek-cantiknya, kaya atau tidaknya dan lain-lain. Para pembuat undang-undang kita yang budiman dan teguh hati telah menggariskan duabelas pasal mengenai harga seorang wanita, dan dasar pertimbangan mereka ialah bahwa apabila tidak ada persoalan uang dalam urusan ini maka hubungan yang kukuh antara suami dan isteri akan menjadi lemah dan mudah pecah dengan segera."

Sekiranya hukum tentang mahar ini datang dari sumber-sumber lain, apakah ia juga akan menjadi sasaran ketidaksenangan seperti ini dan menerima tuduhan-tuduhan palsu serta penghinaan yang seperti ini? Boleh jadi seseorang yang hendak membeli seseorang lainnya akan memberikannya sejumlah uang; tetapi apakah itu berarti bahwa adat kebiasaan memberi hadiah atau pemberian harus dihapuskan? Sumber dari hukum tentang mahar yang dinyatakan sebagai kewajiban dalam Hukum Perdata itu adalah 'al-Qur'an. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa mahar itu tidak lain adalah suatu pemberian, suatu hadiah. Selain itu Islam telah mengatur hukum-hukumnya sedemikian rupa sehingga seorang pria tidak berhak untuk mengambil keuntungan ekonomis dari seorang wanita. Dengan ketentuan-ketentuan semacam itu bagaimana mungkin mahar disebut sebagai harga dari seorang wanita?

Mungkin sekali anda dapat mengatakan bahwa para suami di Iran, dalam prakteknya, mengambil keuntungan finansial dari isteri-isteri mereka. Saya akui bahwa banyak orang Iran berbuat demikian. Namun, apakah hal itu berhubungan dengan mahar? Para suami itu tidak mengatakan bahwa karena mereka membayar mahar maka mereka berhak mendominasi isteri-isteri mereka. Dominasi kaum pria Iran atas isteri-isteri mereka adalah karena sebab-sebab lain. Alih-

alih memperbaiki kaum pria yang seperti itu, apakah anda hendak menghancurkan hukum alam dan memberi semangat kepada kejahatan? Segala kritikan tentang mahar hanya mempunyai satu motif yang tersirat, yaitu menggoda orang-orang Iran dan orang-orang Timur untuk melupakan dirinya, untuk melupakan falsafah hidupnya serta standar-standar manusiawinya, dan menyesuaikan dirinya dengan bentukan asing, supaya mereka bisa dikuasai dengan mudah.

Nona Manuchahriyan mengatakan: "Apabila wanita harus sama secara ekonomis dengan pria, maka mengapa harus diyakini perlunya pemberian nafkah dan mahar untuk wanita? Sebagaimana halnya ketentuan itu tidak dibuat untuk pria, demikian pula mestinya bagi wanita tidak boleh ada ketentuan semacam itu."

Apabila kita periksa pernyataan ini secara analitis, ini berarti bahwa pada masa-masa ketika manusia tidak percaya pada hak pemilikan dan independensi dari kaum wanita, maka mahar dan nafkah, sampai pada ukuran tertentu, mungkin beralasan dan dapat diterima; tetapi apabila wanita telah diberi hak independensi ekonomis, sebagaimana halnya independensi itu juga telah diberikan oleh Islam, maka tidak ada alasan bagi pemberian mahar dan nafkah.

Orang-orang ini mengira bahwa tujuan mahar hanyalah sekedar itu saja, sehingga walaupun wanita dirampas dari hak-hak ekonomisnya, namun uang harus diberikan juga kepadanya. Tidakkah lebih baik bagi mereka untuk sedikit merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan untuk merenungkan sejenak tentang bagaimana al-Qur'an menampilkan mahar, dan dengan demikian sampai kepada inti dasar pemikirannya? Sekiranya hal itu mereka lakukan, tentu mereka akan merasa bangga bahwa Kitab Wahyu yang diikuti di negeri mereka ini memiliki tingkat pemikiran yang setinggi itu.

Dalam penerbitan *Zan-e Ruz* no. 89 halaman 71, sesudah mengemukakan kondisi kaum wanita yang menyedihkan di zaman jahiliah, dan merujuk kepada perbaikan oleh Islam dalam hal ini, penyusun usul empatpuluh menulis: "Karena pria dan wanita diciptakan sama, maka pembayaran sejumlah uang atau upah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain tidaklah memiliki logika, dan tidak masuk akal. Sebagaimana halnya pria membutuhkan wanita,

wanita pun membutuhkan pria. Keduanya diciptakan untuk masing-masing, dan dengan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada yang lain tidaklah masuk di akal. Akan tetapi, karena hak talak berada di tangan pria, dan wanita tidak mempunyai jaminan dalam kehidupan bersama dengan pria, maka diberikanlah suatu hak kepada wanita, sehingga di samping kepercayaan terhadap pribadi sang suami, wanita boleh meminta semacam jaminan dan garansi dari pria." Penulis yang sama mengatakan pada halaman 72 bahwa apabila pasal 1133 dari Hukum Perdata yang mengatakan bahwa seorang pria dapat menceraikan isterinya kapan saja dikehendakinya diubah, sehingga talak tidak bergantung lagi pada kehendak semau-maunya dari pria, maka mahar pun akan kehilangan segala alasan bagi eksistensinya.

Semua yang telah kita katakan hingga pada saat ini jelas menunjukkan tidak berdasarnya ide-ide tersebut. Telah dijelaskan bahwa mahar bukanlah sesuatu pembayaran atau upah, dan bahwa hal itu pun sangat masuk akal. Telah jelas pula bahwa pria dan wanita dalam saling membutuhkan tidaklah sama, dan bahwa alam telah membuat perencanaan yang berbeda bagi keduanya dalam mode tindakan.

Yang paling lancung dari semuanya ialah penalaran dari penulis tersebut di atas yang menafsirkan mahar sebagai suatu jaminan finansial terhadap hak talak pria. Penulis ini juga sama sekali salah dalam penafsirannya ini. Penulis ini harus ditanyai apakah Islam memberikan hak talak kepada pria supaya kaum wanita memerlukan jaminan finansial, dan di samping itu, ini akan berarti bahwa alasan pertimbangan Nabi memberikan mahar kepada isteri-isteri beliau ialah karena beliau ingin memberikan kepada mereka jaminan finansial terhadap beliau sendiri. Sama halnya, ini berarti bahwa dalam peristiwa perkawinan 'Ali dengan Fathimah beliau menentukan mahar bagi Fathimah supaya beliau mendapatkan jaminan finansial bagi Fathimah terhadap 'Ali, dan dengan demikian memperoleh suatu sumber kepercayaan diri. Seandainya demikian, maka mengapakah Nabi menasihatkan kaum wanita supaya mengembalikan lagi mahar yang mereka terima kepada suami mereka dan menjanjikan pahala yang besar untuk itu? Di samping itu mengapa beliau menyarankan agar mahar bagi seorang wanita sedapat mungkin

jangan terlalu banyak? Adakah sesuatu maksud lain dari Nabi kecuali agar pemberian hadiah yang dinamakan mahar itu oleh pria, dan pemberian kembali mahar itu atau sesuatu yang seimbang dengannya oleh wanita kepada pria akan makin meningkatkan rasa cinta kasih dan makin mengukuhkan ikatan antara suami dan isteri?

Sekiranya tujuan Islam adalah agar mahar itu menjadi jaminan finansial bagi wanita, mengapakah al-Qur'an mengatakan: *"Dan berikanlah mahar kepada wanita-wanita itu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."* (QS., 4:4) dan bukan: *Berikanlah mahar kepada wanita-wanita itu sebagai suatu jaminan?* Terutama sekali, penulis keempat puluh usul itu mengira bahwa adat kebiasaan dan praktek mahar pada permulaan Islam adalah sama seperti adanya sekarang. Sekarang ini, tak syak lagi, dalam praktek pada umumnya mahar mempunyai aspek jaminan dan merupakan suatu pengusahaan, yakni si pria membuat suatu persetujuan atas sejumlah tertentu dalam bentuk mahar, namun si wanita pada umumnya tidak menuntutnya, kecuali apabila timbul peristiwa perselisihan atau percekocokan di antara mereka. Bentuk mahar semacam ini dapat berubah menjadi suatu jaminan. Pada masa awal permulaan Islam, dalam prakteknya, pria memberikan mahar dalam bentuk uang atau sesuatu yang sebanding dengannya. Jadi tidaklah dapat dikatakan bahwa tujuan Islam mewajibkan mahar adalah untuk memberikan kepada wanita suatu jaminan finansial. Sejarah menunjukkan bukti bahwa Nabi saw tidak pernah bersedia menyerahkan seorang wanita kepada seorang pria tanpa pemberian mahar. Telah diriwayatkan suatu peristiwa — dengan sedikit perbedaan antara kitab-kitab Sunni dan Syi'ah — bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad saw dan berdiri di hadapan hadirin. "Ya Rasulullah", katanya, "terimalah saya sebagai isteri anda". Mendengar permintaan wanita itu, Nabi berdiam diri dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu pun duduk. Salah seorang sahabat beliau berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila anda tidak bersedia, maka saya bersedia untuk menerimanya sebagai isteri." Rasulullah bertanya: "Apakah yang akan kau berikan sebagai mahar?" "Saya tidak mempunyai sesuatu apa pun", jawab sahabat itu. "Tidak bisa demikian," kata Nabi. "Pergilah ke rumahmu, barangkali kau akan mendapatkan sesuatu untuk diberikan sebagai mahar kepada wanita ini", kata

Nabi. Orang itu pergi ke rumahnya dan kembali lalu mengatakan, "Saya tidak mendapatkan sesuatu apa pun di rumah saya". Nabi berkata lagi kepadanya, "Pergilah lagi dan perhatikan baik-baik. Sekiranya kau dapat menemukan sebuah cincin logam, itu pun akan mencukupi". Laki-laki itu pergi lagi untuk kedua kalinya dan kembali dengan mengatakan, "Saya tidak bisa mendapatkan bahkan satu cincin logam pun di rumah saya. Saya bersedia memberikan pakaian yang sedang saya pakai ini kepadanya sebagai mahar". Salah seorang sahabat yang mengenal laki-laki itu mengatakan: "Ya Rasulullah, demi Allah, orang ini tidak mempunyai pakaian selain dari yang dipakainya itu. Karena itu, setengah dari pakaian itu sajalah yang dapat ditetapkan sebagai mahar bagi wanita itu". Nabi mengatakan: "Sekiranya setengah dari pakaian itu diberikan kepada wanita itu, paruhan yang mana dan siapa pemakainya? Apabila seorang dari mereka memakai pakaian itu seluruhnya, yang lain akan tidak berpakaian. Tidak, ini juga tidak mungkin."

Laki-laki yang mengajukan permintaan itu pun duduklah. Wanita itu pun menanti di tempatnya. Hadirin lalu membicarakan masalah-masalah lain yang memakan waktu lama. Laki-laki yang telah mengajukan permintaan untuk mengawini wanita itu bergerak hendak pergi, tetapi Rasulullah memanggilnya.

"Ke sinilah!" Dia pun datang.

"Katakan kepadaku, dapatkah engkau membaca al-Qur'an?"

"Ya, wahai Rasulullah, saya dapat membacakan beberapa surah."

"Dapatkah engkau membacanya secara hapalan?"

"Ya, dapat."

"Bagus. Sekarang beres. Saya akan mengawinkan wanita ini denganmu dan maharnya ialah bahwa engkau mengajarkan dia al-Qur'an." Laki-laki itu menggandeng tangan si wanita itu lalu pergi.

Banyak hal-hal lain yang dapat dikatakan mengenai mahar, namun kami tutup pembahasan ini sampai di sini saja.

MAHAR DAN NAFKAH (III)

Kita telah mengemukakan pandangan Islam tentang mahar dan dasar-dasar pemikirannya. Sekarang tibalah saatnya untuk membicarakan masalah nafkah.

Harus kita katakan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam, nafkah, sebagaimana juga mahar, mempunyai status dan posisi yang khusus dan istimewa baginya, dan oleh karenanya tidak boleh dikacaukan atau dipandang sebagai sama dengan halnya dalam situasi yang kita saksikan dahulu dan sekarang di dunia non-Islam.

Andaikata Islam memberikan hak kepada pria untuk memanfaatkan bagi dirinya pelayanan-pelayanan yang diberikan wanita, dan memandang hasil kerja dan segala kekayaan yang diperoleh si wanita sebagai hak miliknya sendiri, maka tujuan dan dasar pemikiran nafkah seperti itu akan menjadi jelas. Dalam hal ini dasar penalaran nafkah ialah bahwa apabila seseorang mempekerjakan seekor hewan atau seorang manusia untuk memperoleh keuntungan finansial, dengan sendirinya ia harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan hewan atau manusia tersebut. Apabila seorang kusir delman tidak memberikan rumput dan makanan kepada kudanya, maka kuda itu tidak akan menarik delmannya.

Tetapi, Islam tidaklah mengakui hak semacam itu bagi pria. Wanita diberi hak untuk memiliki harta. Ia boleh mencari kekayaan dan si pria tidak berhak untuk mengambil atau memanfaatkan kekayaan itu. Lagi pula, adalah kewajiban pria untuk mengeluarkan nafkah bagi perbelanjaan keluarga. Ia harus mengeluarkan uang untuk nafkah isterinya, anak-anaknya, pelayan-pelayannya, untuk pembiayaan rumahnya dan sebagainya. Jadi apakah dasar penalaran kewajiban nafkah?

Sangat disayangkan bahwa orang-orang kita yang telah terbaratkan tidaklah siap untuk memikirkan hal-hal ini walaupun sejenak. Mereka hanya akan menatap kita dan mengulang-ulang dengan persis kritik-kritik terhadap sistem-sistem Islam sebagaimana kritik yang diulang-ulang oleh orang-orang Barat terhadap sistem hak-hak mereka sendiri; tentu saja kritik-kritik Barat tentang sistem-sistem hak mereka sendiri itu memang benar.

Memang, apabila dikatakan bahwa nafkah bagi wanita di Barat sampai pada abad kesembilan belas adalah tak lebih daripada ransum makanan, kerja keras dan pakaian perbudakan, maka itu memang benar. Karena apabila seorang wanita berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seorang pria dengan gratis dan tidak mempunyai hak untuk memiliki harta sendiri maka nafkah yang diberikan kepada wanita tersebut, tak syak lagi, adalah semacam ransum yang diberikan kepada orang hukuman atau makanan ternak yang diberikan kepada hewan pembawa beban.

Tetapi, apabila di suatu tempat di muka bumi ini kita menemukan suatu hukum yang khas yang tidak memaksa wanita untuk mengerjakan pekerjaan rumah suami, memberikan hak kepada wanita untuk mengumpulkan kekayaan, memberikan kepadanya kebebasan finansial secara penuh dan masih juga membebaskan dia dari menyumbang anggaran belanja keluarga, maka hukum itu pastilah didasarkan pada dasar pemikiran yang lain. Pro dan kontra terhadap dasar pemikiran tersebut haruslah dipelajari secara penuh dan diuji dengan serius.

Penindasan Terhadap Wanita Eropa Hingga Pertengahan Abad Kesembilan Belas

Dalam komentarnya tentang Hukum Perdata Iran, pada halaman 362, Dr. Syaigan menulis:

"Hak kemerdekaan yang dipunyai seorang wanita sehubungan dengan harta dan kekayaannya, dan yang telah diakui oleh hukum Fiqh Syi'ah sejak awalnya, tidak terdapat pada zaman kuno Yunani Romawi atau Jepang atau, sampai belum lama ini, dalam sistem hak-hak dari kebanyakan negeri. Ini berarti bahwa hak-hak wanita untuk memiliki harta benda telah disangkal, sebagaimana halnya hak-hak anak-anak, orang yang tidak waras pikirannya atau seseorang yang dilarang oleh undang-undang. Di Inggris di mana kepribadian seorang wanita telah sama sekali dileburkan ke dalam kepribadian suaminya, dua undang-undang, yang satu dalam tahun 1870 dan yang lainnya dalam tahun 1882, disahkan dengan nama "*The Married Woman's Property Act*" (Undang-undang tentang Milik Wanita yang Telah Kawin) dan dengan demikian hak-hak tersebut diberikar kepada kaum wanita. Di Italia, dalam tahun 1919, dikeluarkan suatu

undang-undang yang membebaskan wanita dari kategori orang-orang yang dikenai larangan pemilikan. Dalam Hukum Perdata Jerman setelah tahun 1900, dan dalam Hukum Perdata Swedia sesudah 1907, seorang wanita mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suaminya. Namun, seorang wanita Portugal atau Prancis yang telah kawin, masih termasuk dalam daftar orang-orang yang dikenai larangan pemilikan, sekalipun undang-undang Prancis yang dikeluarkan Februari 1938 telah mengubah batas-batas larangan tersebut."

Seperti anda lihat, masih belum sampai satu abad yang lalu, sejak undang-undang yang pertama mengenai kebebasan finansial wanita dari ketergantungan kepada suaminya (1882 di Inggris) disahkan di Eropa; dan, seperti yang mereka katakan, larangan pemilikan dilepaskan dari kaum wanita yang telah bersuami.

Kenapa Eropa Tiba-tiba Menganugerahkan Kebebasan Finansial kepada Kaum Wanita?

Sekarang, bagaimanakah maka satu abad yang lalu terjadi peristiwa yang demikian pentingnya? Apakah perasaan-perasaan manusiawi orang-orang Eropa mendadak bergelora dan mereka menyadari sifat penindas mereka? Inilah jawaban Will Durant atas pertanyaan ini. Dalam bukunya *The Pleasure of Philosophy* ia memulai suatu penyelidikan dengan judul "Reasons". Di situ ia mengomentari sebab-sebab mengapa kebebasan diberikan kepada wanita Eropa, dan di sinilah kita menemukan suatu realitas yang mengerikan. Terungkaplah bahwa wanita Eropa seharusnya menyatakan terimakasihnya atas kebebasan dan hak-haknya untuk memiliki harta itu kepada mesin-mesin dan bukannya kepada kaum pria, dan bahwa seharusnya dia segera menundukkan kepala kepada roda-roda mesin yang besar itu, bukannya ke hadapan kaum pria Eropa. Keserakahan dan kebakhilan para pemilik pabriklah yang mendorong mereka untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan membayar gaji yang lebih kecil — yang menyebabkan mereka membuat rencana undang-undang untuk kemerdekaan finansial bagi kaum wanita dalam Parlemen Inggris.

"Seabad yang lalu, di Inggris, kaum pria merasa sukar mendapatkan pekerjaan, namun plakat-plakat mengundang mereka untuk mengirimkan isteri dan anak-anak mereka ke pabrik-pabrik. Para

majikan tentulah berpikir dalam batasan-batasan keuntungan dan dividen, dan tidak ambil peduli pada pertimbangan-pertimbangan moral, lembaga-lembaga atau negara-negara. Orang-orang yang dengan ceroboh bersekongkol untuk "menghancurkan rumah tangga" adalah para pengusaha pabrik Inggris yang patriotis dari abad kesembilanbelas.

"Langkah hukum yang pertama-tama dalam emansipasi nenek-moyang kita ialah undang-undang tahun 1882, yang menetapkan bahwa sejak waktu itu kaum wanita Inggris memiliki privilese yang sebelum itu tidak pernah mereka miliki dalam hal memegang uang yang mereka terima. Undang-undang itu adalah undang-undang yang sangat bermoral dan Kristiani, yang disodorkan oleh para pemilik pabrik di *House of Commons* untuk menggoda wanita-wanita Inggris agar mau melayani mesin-mesin mereka. Mulai tahun itu daya tarik motif keuntungan yang tak terbandung itu telah menarik kaum wanita dari pekerjaan rumahnya ke pengabdian di pabrik-pabrik." (hal.131-132)

Anda lihat, para kapitalis dan para pemilik-pabrik di Inggrislah yang, semata-mata dengan pertimbangan keuntungan material, mengambil langkah ini "demi kepentingan kaum wanita".

Al-Qur'an tentang Kebebasan Finansial Wanita

Seribu empat ratus tahun yang lalu, Islam mengeluarkan undang-undang ini dan memerintahkan:

"...bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan..." (QS., an-Nisa', 4:32)

Dalam ayat ini al-Qur'an menyatakan bahwa pria mempunyai hak atas hasil pekerjaan dan usaha mereka, demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas hasil pekerjaan dan usaha mereka. Di ayat yang lain al-Qur'an memerintahkan:

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita-wanita ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya...." (QS., an-Nisa', 4:7)

Ini berarti bahwa bagi laki-laki ada bagian haknya atas harta peninggalan orang tua atau kerabat yang meninggal, dan bagi wanita

pun ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya yang meninggal. Ayat ini mengukuhkan hak waris bagi wanita. Ada kisah panjang perselisihan dalam sejarah umat manusia apakah wanita berhak atas warisan atau tidak, yang akan kami paparkan nanti, insya Allah. Orang-orang Arab di zaman jahiliah tidak mau memberikan hak waris kepada kaum wanita, namun al-Qur'an dengan tegas mengukuhkan hak itu.

Suatu Perbandingan

Demikianlah al-Qur'an memberikan hak kebebasan finansial kepada wanita tiga belas abad sebelum Eropa mencapainya, dengan perbedaan bahwa, pertama-tama, motif Islam dalam memberikan kebebasan tersebut kepada wanita tidak lain dari aspek humaniternya semata-mata dan karena perasaan keadilan ilahiah dan sosialnya. Dalam kasus Islam tidak ada macam inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan oleh para pemilik pabrik yang serakah seperti di Inggris itu, yang dengan nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mendorong disahkannya undang-undang tersebut, kemudian mengumandangkan ke seluruh dunia bahwa mereka telah memberikan pengakuan resmi atas hak-hak wanita dan telah mengakui persamaan hak-hak pria dan wanita.

Kedua, Islam memberikan kebebasan finansial kepada wanita, tetapi, menurut Will Durant sendiri, tidak menghancurkan ikatan-ikatan dan basis-basis keluarga. Islam tidak menyuruh para isteri berkonfrontasi dengan suaminya, anak-anak perempuan dengan ayah mereka, dalam suatu pemberontakan dan perlawanan. Islam membawa suatu revolusi sosial yang besar dengan kedua ayat di atas, bahkan suatu revolusi yang sangat damai, tak merusak dan aman.

Ketiga, semua yang dilakukan dunia Barat itu, menurut Will Durant, adalah membebaskan kaum wanita dari pekerjaan rumah yang membosankan lalu memenjarakan mereka di gudang-gudang dan pabrik-pabrik untuk pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar. Dengan kata lain, Eropa melepaskan satu pasang rantai dan belenggu dari diri kaum wanita dan memasang belenggu lain yang tidak kalah beratnya dari yang sebelumnya. Tetapi Islam membebaskan kaum wanita dari belenggu dan perbudakan kaum pria di dalam rumahnya sendiri maupun di luar, di atas bumi, dan mewajibkan

kaum pria untuk memberikan perbelanjaan bagi seluruh keluarga membebaskan wanita dari segala macam kewajiban dan paksaan untuk mengeluarkan perbelanjaan bagi kebutuhannya sendiri sebagaimana bagi pengeluaran belanja anggota-anggota keluarga yang lain. Dalam pandangan Islam, kaum wanita, sekalipun mereka mempunyai hak yang sesuai dengan naluri manusia untuk memperoleh menyimpan dan menambah kekayaannya, sama sekali tidaklah harus bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kebutuhan-kebutuhan hidup tidak boleh membuat tegang pikirannya, merenggut kebanggaannya, kecantikan dan kehormatannya yang selalu berkaitan dengan kedamaian pikiran dan ketenteramannya.

Akan tetapi, apa yang dapat kita lakukan? Mata dan telinga dari sebagian penulis kita terlalu rapat tertutup untuk memikirkirkan realitas-realitas historis dan filosofis yang tidak bisa disangkal ini

Kritik dan Jawaban

Nona Manuchihriyan dalam bukunya yang mengkritik Hukum Perdata Iran dan konstitusi mengatakan pada halaman 37:

"Hukum Perdata kita di satu pihak menuntut bahwa seorang pria harus memberikan nafkah kepada isterinya; yakni si pria harus memberikan kepadanya pakaian, makanan dan tempat tinggal. Sebagaimana halnya pemilik seekor kuda atau keledai memberikan makanan dan menyediakan kandangnya, demikian pula si lelaki pemilik wanita harus menyediakan baginya standar kehidupan yang paling rendah. Di lain pihak tidaklah jelas mengapa pada pasal 1110 Hukum Perdata disebutkan secara khusus bahwa selama masa *'iddah* setelah meninggalnya suami, si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah. Pada saat kematian suaminya, si wanita sangat membutuhkan simpati dan hiburan dan dengan sewajarnya ia menghendaki, setelah kehilangan laki-laki yang memilikinya, agar ia tidak ditinggalkan dalam kesulitan finansial dan dukacita. Anda mungkin mengatakan "Anda begitu menyukai kebebasan dan anda menghasratkan supaya anda menjadi sama dengan pria dalam segala segi, maka mengapa anda menginginkan supaya wanita akan tetap menjadi si pemakan ransum dan budak pria, dan bahwa si pria harus menjaga agar setelah matinya pun kedudukan si wanita sebagai pemakan ransum harus

milikinya terus?!" Sebagai jawabannya, kami katakan bahwa sesuai dengan dasar pemikiran yang sama tentang perbudakan wanita di atas sana fondasi struktur Hukum Perdata dibangun, adalah sepatutnya bahwa para pembuat undang-undang itu sendiri harus mengambil tindakan untuk menyediakan nafkah bagi si wanita, dan bahwa undang-undang harus berlaku belas kasihan dalam hal ini."

Kita bertanya kepada si penulis ini, di bagian mana dalam hukum Perdata itu dan dalam hukum Islam (atau menurut si penulis, alsafah perbudakan wanita) dinyatakan bahwa pria adalah pemilik si wanita dan bahwa sebab dari pemberian nafkah oleh pria adalah karena si wanita milik si pria? Pemilik macam apa dia ini, yang mungkin tidak berhak untuk memaksa budaknya untuk memberinya kalau hanya segelas air? Pemilik macam apakah pria ini yang budaknya boleh melakukan pekerjaan apa saja demi keuntungan budak itu sendiri dan bukan untuk kepentingan pemiliknya itu? Pemilik macam apakah dia ini, yang budaknya berhak menuntut upah, apabila dikehendakinya, atas sesuatu yang betapa kecil sekalipun yang dilakukan budak itu untuknya? Pemilik macam apakah si pria ini, yang tidak mempunyai hak untuk memaksa budaknya untuk menyusui-anaknya dengan cuma-cuma, bayi yang telah dilahirkan oleh si wanita itu sendiri dalam rumah si pemilik?

Kedua, apakah setiap orang yang dinafkahi oleh seseorang lainnya dengan sendirinya adalah budaknya? Menurut Islam, dan menurut semua undang-undang di dunia, adalah kewajiban si ayah, tau ayah dan ibu, untuk memelihara anak-anaknya. Apakah karena itu lalu menurut setiap undang-undang di dunia ini anak-anak di pandang sebagai budak dari orang tua mereka? Menurut Islam, ayah tau ibu, apabila mereka berada dalam keadaan tidak mampu, harus dinafkahi oleh putra-putra mereka tanpa putra-putra itu berhak untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang tuanya. Dapatkah kita katakan bahwa Islam memandang para ayah dan ibu itu sebagai milik dari putra-putra mereka?

Ketiga, yang paling mengherankan dari semuanya, adalah pertanyaan penulis tersebut: Mengapa maka pada masa *'iddah* sesudah meninggalnya si suami, nafkah tidak diwajibkan, sedangkan di waktu itu si wanita sangat memerlukan uang dari suaminya?

Nampaknya penulis kita yang terhormat ini seolah-olah hidup di Eropa seabad yang lalu. Basis bagi nafkah si wanita oleh si pria bukanlah kebutuhan si wanita. Seandainya menurut hukum-hukum Islam, seorang wanita, selama ia masih hidup bersama suaminya, tidak mempunyai hak untuk memiliki harta, memang benar bahwa segera setelah meninggalnya si suami, kondisi si wanita akan tergoncang. Namun apabila hukum memberikan hak untuk memiliki bagi si wanita dan mengatakan bahwa kaum wanita dapat menyimpan kekayaannya sendiri, sekalipun seluruh nafkahnya ditanggung oleh suaminya, mengapa setelah meninggalnya si suami si wanita harus terus mendapatkan nafkah untuk jangka waktu tertentu? Nafkah merupakan pemberian untuk rumahtangga si pria; apabila rumahtangga itu sendiri bubar maka tidak mesti lagi hak itu berlanjut terus.

Tiga Jenis Nafkah

Dalam Islam ada tiga jenis nafkah: Jenis yang pertama ialah nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya. Pembelanjaan yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki hewan termasuk dalam golongan ini. Basis dari jenis pengeluaran biaya semacam ini ialah pemilikan dan status dimiliki.

Jenis nafkah yang kedua ialah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya. Basis dari hak nafkah ini bukanlah pemilikan atau status dimiliki, tetapi adalah hak-hak yang dimiliki anak-anak secara alami terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas kelahiran dan hidup mereka, dan hak-hak yang dipunyai para orangtua karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam membesarkan putra-putra mereka. Nafkah ini bergantung kepada ketidakmampuan dari orang yang wajib dinafkahi.

Jenis nafkah yang ketiga ialah nafkah yang diberikan oleh seorang pria kepada isterinya. Basis dari nafkah semacam ini bukanlah hubungan seorang pemilik dengan yang dimiliki, bukan pula hak alami yang disebutkan dalam jenis nafkah yang kedua, dan tidak pula bergantung pada ketidakmampuan, ketidaksanggupan atau kemiskin-

an pihak yang diberi nafkah. Umpamanya si isteri adalah seorang jutawan, dan mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar, sedang si suami mempunyai sumber pendapatan yang kecil saja, maka masih saja si suami yang wajib mengurus nafkah keluarga dan pengeluaran pribadi si isteri. Perbedaan nafkah jenis ini dengan jenis nafkah yang pertama dan yang kedua ialah bahwa apabila si pria yang berkewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya dalam kasus yang pertama dan yang kedua, maka ia berdosa; tetapi pengabaian kewajiban ini tidak menjadi hutang yang dapat dibayar kembali atau yang berakibat hukuman. Dengan kata lain, kelalaian itu tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum. Namun dalam jenis yang ketiga ini, apabila suami melalaikan kewajibannya, maka si isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan terhadap si suami, dan apabila si suami terbukti bersalah, maka isteri berhak mendapatkan kembali nafkah dari si suami. Apakah basis dari jenis nafkah semacam ini? Kita akan membahasnya pada bab berikut.

APAKAH WANITA MODERN TIDAK MENGHENDAKI MAHAR DAN NAFKAH?

Kita telah menunjukkan bahwa menurut Islam adalah kewajiban suami untuk menyediakan belanja keluarga, termasuk belanja pribadi isterinya, dan bahwa si isteri tidak berkewajiban dalam hal ini. Mungkin si isteri mempunyai kekayaan yang besar yang berlipat-ganda dibandingkan dengan pendapatan suaminya, namun ia tetap saja tidak berkewajiban untuk turut menyumbang dalam pembelanjaan keluarga. Sumbangan si isteri untuk perbelanjaan keluarga bersifat fakultatif, dan tergantung kepada kecenderungan dan kehendak sukarelanya sendiri.

Walaupun pembelanjaan untuk isteri merupakan bagian dari perbelanjaan keluarga dan merupakan tanggung jawab si suami, namun dalam pandangan Islam suami tidak berhak untuk mengambil keuntungan finansial dari isteri, ataupun meminta bagian dari penghasilan si isteri. Suami tak bisa mengeksploitasinya. Nafkah bagi isteri dalam hal ini adalah seperti nafkah bagi ayah dan ibu yang dalam keadaan tertentu menjadi kewajiban bagi putra-putranya, namun si putra tidak berhak menuntut imbalan apa pun dari ayah-ibunya.

Keuntungan bagi Wanita dalam Urusan Finansial

Islam telah memberikan kepada kaum wanita suatu keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya dalam urusan finansial dan ekonomi. Di satu pihak Islam memberikan kepada mereka kebebasan dan kemerdekaan penuh dalam hal finansial dan mencegah kekuasaan pria atas harta dan pekerjaan isteri. Islam telah menghapus dari kaum pria hak perwalian atas urusan-urusan kaum wanita yang terdapat pada zaman dahulu dan pada kebiasaan Barat sepanjang sejarah sampai menjelang awal abad kedua puluh. Di atas segalanya, dengan membebaskan wanita dari tanggung jawab perbelanjaan keluarga, Islam telah membebaskannya dari kewajiban mencari uang.

Ketika orang-orang yang memuja Barat hendak mengkritik hukum ini, dengan dalih melindungi kaum wanita, mereka tidak mempunyai alternatif lain kecuali cara kebohongan yang menyolok. Mereka mengatakan bahwa sebab yang mendasari nafkah ialah bahwa kaum pria memandang dirinya sebagai pemilik kaum wanita dan mempekerjakan mereka untuk melayani kaum pria. Sebagaimana halnya pemilik hewan berkewajiban menanggung pembiayaan hewannya, supaya mereka dapat menanggung hewan itu atau supaya hewan itu mau mengangkut beban mereka, maka hukum tentang nafkah telah menuntut, untuk tujuan yang sama, penyediaan makanan yang minim bagi wanita.

Orang yang menyerang hukum-hukum Islam dengan kritik bahwa hukum ini memihak kaum wanita dan tidak adil terhadap kaum pria dan memperlakukan kaum pria sebagai pelayan wanita tanpa gaji, akan lebih mudah baginya mengemukakan argumen-argumen yang mendukung kritiknya dan memberikan bentuk yang lebih realistis daripada orang yang berusaha mengkritik hukum Islam dengan dalih membela dan melindungi kaum wanita.

Yang sebenarnya ialah bahwa Islam tidak bermaksud merancang suatu hukum yang menguntungkan wanita dengan merugikan kaum pria, tidak pula menguntungkan pria terhadap wanita. Islam bukan memihak wanita, bukan pula memihak pria. Dalam hukum-hukumnya Islam mempertimbangkan kesejahteraan wanita dan pria bersama-sama serta anak-anak yang dibesarkan di bawah asuhan mereka, dan dalam jangka panjang, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh ummat manusia. Menurut Islam, kesejahteraan pria, wanita, putra-

putri mereka dan seluruh ummat manusia tergantung kepada kondisi bahwa tata aturan dan hukum-hukum alam, yang telah dibentuk oleh tangan yang bijaksana dari Sang Maha Pencipta, tidak boleh dilaksanakan secara membuta, tanpa pengetahuan yang mendalam tentang hikmahnya.

Seperti telah berulang kali kami sebutkan, Islam selalu memperhatikan ketentuan bahwa pria adalah perlambang kerendahan hati dan kebutuhan, dan wanita sebagai lambang tidak membutuhkan. Islam memandang kaum pria sebagai pembeli sedang wanita adalah pemilik dari barang yang dibutuhkannya. Dalam pandangan Islam, apabila suami isteri hidup bersama, maka si prialah yang harus menganggap dirinya sebagai penerima anugerah dan harus menanggung nafkah keluarga. Pria dan wanita tidak boleh melupakan bahwa dalam soal percintaan, mereka mempunyai peranan yang berbeda. Kesatuan mereka akan stabil, kokoh dan harmonis apabila mereka berperilaku sesuai dengan peranan alamiah mereka masing-masing.

Sebab lainnya mengapa nafkah diwajibkan atas suami ialah bahwa kegetiran dan penderitaan serta hilangnya energi dalam melahirkan generasi penerus telah ditetapkan alam untuk ditanggung oleh wanita. Fungsi alamiah pria dalam hubungan ini hanyalah perbuatan bersenang-senang dan tidak lebih dari itu. Wanitalah yang menanggung menstruasi dan mengalami masa kehamilan serta hal-hal yang tidak menyenangkan yang menjadi cirinya; wanitalah yang menanggung pahit getir kelahiran serta ancaman bahaya yang menyertainya; wanitalah yang menyusukan dan mengasuh si bayi. Semua itu memeras kekuatan fisik dan saraf wanita dan menghisap energi yang mungkin dapat dimanfaatkannya untuk mencari uang. Di hadapan kenyataan yang keras ini, sekiranya ditentukan bahwa pria dan wanita harus sama-sama bertanggung jawab untuk membayar anggaran rumahtangga, dan hukum tidak membelanya, wanita akan berada pada situasi yang menyedihkan. Inilah sebabnya mengapa bahkan di kalangan hewan yang hidup berpasang-pasangan si jantanalah yang selalu menopang si betina dan mencarikan makanan baginya pada saat si betina melahirkan keturunannya.

Di samping itu, pria dan wanita tidak diciptakan sama sejauh menyangkut kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan produktif yang berat-berat. Apabila terjadi suatu ke-

tegangan, umpamanya, dan kaum pria mengambil sikap menentang wanita dan tidak mau memberikan sedikit pun dari penghasilan mereka untuk nafkah kaum wanita, maka kaum wanita tidak akan mampu mencari penghasilan yang menyamai standar pendapatan kaum pria.

Dengan mengesampingkan semua ini, di atas segalanya adalah kenyataan bahwa wanita memerlukan uang dan harta yang lebih banyak dari pria. Barang-barang mewah dan berbagai perhiasan merupakan kebutuhan primer wanita. Jumlah uang yang dibelanjakan wanita untuk barang-barang mewah, alat-alat kecantikan dan perhiasan, besarnya menyamai belanja beberapa pria. Kecenderungan terhadap barang-barang perhiasan ini dengan sendirinya menciptakan variasi dan kesenangan bergaya pada wanita. Bagi seorang pria, pakaian yang sederhana saja, selama masih pantas dipakai dan tidak terlalu tua atau lusuh sudahlah cukup; tetapi bagaimana halnya dengan wanita? Bagi wanita pakaian masih patut dipakai selama pakaian itu masih bisa menunjukkan daya tariknya. Betapa sering laki-laki menginginkan agar pakaian isterinya tidak hanya dipakai sekali saja! Energi dan upaya seorang wanita dalam mencari uang lebih kecil dari pria, tapi kemampuannya membelanjakan uang jauh lebih besar ketimbang pria.

Di samping itu bagi wanita, untuk bisa tetap menjadi wanita, yakni untuk menjaga kecantikannya, daya tarik dan kebanggaannya, jauh lebih memerlukan kehidupan yang tenteram, damai dan menyenangkan serta lebih sedikit kecemasan memikirkan kebutuhan-kebutuhan. Sekiranya wanita berkewajiban seperti laki-laki untuk berpenghasilan dan mengejar-ngejar uang, kebanggaannya akan merosot dan kerut merut akan muncul di wajahnya, seperti yang muncul di wajah dan dahi kaum pria. Telah sangat sering terdengar bahwa kaum wanita Barat yang terpaksa harus berjuang untuk mencari penghasilan di toko-toko, pabrik-pabrik dan kantor-kantor merasa iri hati terhadap kaum wanita Timur. Jelaslah bahwa wanita yang tidak damai dan tenteram pikirannya dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus dirinya tentunya juga tidak akan merupakan sumber kesenangan dan kebahagiaan bagi suaminya.

Kesimpulannya, bukan saja tidak pantas bagi wanita, tetapi malahan adalah kepentingan bagi pria dan kesejahteraan rumah-

angga, bahwa wanita harus terbebas dari perjuangan untuk mencari sumber nafkah hidup. Pria juga menginginkan supaya rumahnya menjadi tempat yang damai, tempat untuk beristirahat dari keletihan dan melupakan segala kecemasan di luar. Isteri mempunyai kemampuan untuk membuat rumahnya menjadi tempat istirahat dan kedamaian dan menjadi suatu tempat untuk melupakan segala keresahan dan kecemasan, dan si isteri sendiri tidak boleh diletihkan dan dipayahkan oleh tugas kewajiban luar rumah yang menjadi kewajiban suaminya. Betapa menyedihkan keadaan seorang suami yang pulang ke rumahnya dan mendapatkan isterinya lebih letih dari dirinya sendiri. Jadi, kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian isteri bernilai sangat besar bagi suami. Rahasia dari kesediaan suami untuk memberikan uang yang dibawanya pulang kepada isterinya setelah bekerja keras dan payah, untuk digunakan oleh isterinya sesuai dengan kehendak isterinya itu, ialah karena si suami menyadari bahwa kebutuhan rohaninya terletak pada isterinya. Dia menyadari bahwa Tuhan telah menempatkan dalam diri isterinya sumber kesenangan dan hiburan rohaninya, "*Dan daripada Dia menjadikan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya*" (QS., al-A'raf, 7:189). Pria telah memahami bahwa dengan mengurus kebutuhan-kebutuhan, kesenangan dan kenyamanan isterinya secara lebih baik, maka secara tidak langsung ia telah meningkatkan kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Pria telah memahami bahwa pada sepasang insan yang telah kawin, sekurang-kurangnya yang satu tidak boleh mengalami ketegangan dan kecemasan perjuangan, supaya ia dapat menjadi sumber hiburan bagi jiwa yang satunya lagi. Dalam pembagian kerja ini maka yang lebih kompeten untuk melangkah ke dalam perjuangan hidup ialah pria, dan yang menjadi penghibur dan penenteram rohani bagi yang lain ialah wanita.

Wanita diciptakan dalam keadaan membutuhkan pria dalam masalah material dan finansial, dan sebaliknya, pria membutuhkan wanita dalam segi rohaniannya. Tanpa bergantung pada pria, wanita tidak dapat menanggung perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan materialnya yang jauh lebih banyak dari kebutuhan pria. Sehubungan dengan ini Islam telah menetapkan pasangan yang sah dari si wanita sebagai satu-satunya pusat ketergantungannya, yakni suaminya.

Apabila wanita hendak hidup sebagaimana yang diinginkannya namun tidak mau bergantung semata-mata pada suaminya yang sah, maka ia akan terpaksa bergantung pada pria lain. Sayangnya begitulah kasusnya. Contoh-contohnya dapat diperoleh dengan mudah dan jumlahnya terus bertambah.

Tujuan Propaganda Menentang Nafkah

Para pemburu wanita telah memahami hal ini, dan salah satu sebab dari propaganda menentang pemberian nafkah isteri oleh suaminya justru ini. Apabila tuntutan yang berlebih-lebihan pada uang oleh si isteri memuncak pada perceraian, si wanita akan dengan mudah menjadi mangsa si pemburu. Apabila anda membaca dasar-dasar pemikiran yang berlebihan di balik hak-hak yang tertanam dalam pikiran kaum wanita di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tertentu, maka anda akan memahami dengan tepat apa yang saya maksudkan.

Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa penghapusan nafkah akan merupakan sumber bertambahnya kebebasan seks. Bagaimana mungkin seorang wanita yang bersuami bisa memisahkan tata kehidupannya dari suaminya dan mengurus urusan-urusannya menurut kehendak sendiri? Apabila anda hendak mengetahui masalah yang sebenarnya, kecemasan kaum pria yang telah bosan oleh kemewahan dan kemubadziran isteri merekalah yang merupakan salah satu faktor yang membantu gerakan untuk menghapus sistem nafkah ini. Orang-orang ini menginginkan untuk, dengan nama kebebasan dan persamaan, dan dengan usaha-usaha kaum wanita sendiri untuk mencapai tujuan itu, membalas dendam kepada kaum wanita atas kehidupannya yang bermewah-mewah dan mubadzir.

Dalam buku *The Pleasures of Philosophy*, setelah menggambarkan perkawinan modern dengan kata-kata, "Perkawinan yang sah, dengan *birth-control* yang disahkan, dan dengan hak cerai atas persetujuan bersama bagi pasangan yang tidak beranak, biasanya tanpa pembayaran tunjangan," (yakni tunjangan keuangan yang diberikan kepada si isteri dalam perceraian, hal. 150), Will Durant mengatakan: "Dengan cepat nyonya-nyonya mewah dari kaum borjuis menimpakan kepada diri mereka pembalasan dendam dari kaum pria yang keletihan; perkawinan sedang berubah menjadi suatu bentuk yang

tidak akan mentoleransi wanita-wanita yang tidak produktif yang hanya merupakan pajangan yang mengerikan dari demikian banyak rumahtangga yang mahal; kaum pria sedang menyuruh isteri-isteri modern mereka untuk mencari sendiri uang yang hendak mereka belanjakan. Karena perkawinan percobaan (*companionate marriage*) menetapkan bahwa, sampai dekat waktunya melahirkan, isteri harus bekerja. Di sini bersembunyi 'kartu as' yang akan menyempurnakan pembebasan wanita itu; si wanita ini selanjutnya akan diberi hak istimewa untuk membayar biaya hidupnya dari A sampai Z. Revolusi Industri harus dilanjutkan terus sampai kesudahannya yang logis dan tidak mengenal kasihan, wanita harus menyertai suaminya di pabrik; sebagai ganti tinggal di rumah dengan memaksa si pria untuk berproduksi dua kali lipat sebagai imbalan kemandulan ekonomisnya, ia akan menjadi orang setara yang dihormati dalam pekerjaan dan upahnya, dalam kewajiban-kewajiban dan hak-haknya." (*ibid.*, hal. 151)

Kekayaan Sebagai Ganti Suami

Gagasan bahwa tugas-tugas alamiah dari seorang wanita dalam melahirkan anak memestikan bahwa dalam urusan-urusan keuangan dan ekonomi ia harus mempunyai suatu untuk diandalkan, bukanlah sesuatu yang dapat ditolak.

Di Eropa masa kini ada orang-orang yang, demi mendukung kebebasan wanita, telah melangkah jauh dan menganjurkan untuk kembali kepada sistem *matriarchal* dan menghapuskan si ayah sepenuhnya dari lingkungan keluarga. Mereka percaya bahwa dengan kebebasan penuh kaum wanita dalam urusan ekonomi, serta persamaannya dengan pria dalam segala segi, maka di masa depan kaum pria akan dipandang sebagai anggota badan ekstra saja dan akan disingkirkan dari keluarga untuk selama-lamanya. Bersama dengan itu, orang-orang tersebut juga meminta negara untuk maju sebagai pengganti status si ayah. Bagi ibu-ibu yang tidak akan pernah dapat mendirikan dan membentuk keluarga dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya seorang diri, maka negara, kata mereka, harus memberi bantuan keuangan, supaya mereka tidak perlu menolak hamil dan kelanjutan generasi yang berikut tidak akan terputus. Dengan kata lain, ibu dari suatu keluarga yang hidup dengan nafkah suami dan,

sebagaimana yang dikemukakan oleh orang-orang yang menyerang aturan ini, merupakan milik suaminya, sejak sekarang dan selanjutnya akan hidup dari nafkah yang diberikan negara dan akan menjadi hak milik negara. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari si ayah akan dialihkan kepada negara.

Betapa ikhlasnya kami menginginkan agar orang-orang ini, yang dengan kapak di tangannya, secara membuta dan tanpa pilih bulu meruntuhkan struktur keseimbangan rumah tangga kita yang suci, yang berfondasi pada hukum Ilahi yang diwahyukan, kiranya mereka mau sejenak memikirkan akibat-akibatnya dan memandang ke depan serta melihat cahaya yang ada di hadapan mereka.

Dalam buku *Marriage and Morals*, Bertrand Russell membahas campurtangan dan pekerjaan-pekerjaan kesejahteraan tertentu dari negara. Mengenai anak-anak ia mengatakan:

"Ada sesuatu kekuatan yang besar lain yang sedang mendorong kepada penghapusan ayah, dan kekuatan ini adalah gairah kaum wanita akan ketidaktergantungan ekonomis. Kaum wanita yang paling ribut secara politis sampai saat ini adalah wanita-wanita yang tidak kawin; tapi keadaan ini nampaknya hanya bersifat sementara. Kesalahan-kesalahan dari wanita-wanita yang bersuami pada saat ini adalah jauh lebih serius dari wanita-wanita yang tidak bersuami... ada dua jalan yang berbeda yang dapat ditempuh wanita yang bersuami untuk mendapatkan independensi ekonomis. Yang pertama adalah terus melakukan jenis pekerjaan yang mereka lakukan sebelum kawin. Ini melibatkan tindakan menyerahkan anak-anak untuk diasuh oleh orang-orang lain, dan menjurus kepada perluasan besar-besaran usaha-usaha dan sekolah taman kanak-kanak, yang konsekuensi logisnya adalah penghapusan peran si ibu maupun si ayah dalam pertumbuhan jiwa si anak. Jalan lainnya adalah bahwa wanita-wanita dengan anak-anak yang masih kecil hendaklah digaji oleh negara dengan syarat mereka mesti mengabdikan diri untuk merawat anak-anak mereka. Tentu saja, cara ini saja tidaklah memadai, dan harus ditunjang oleh ketentuan-ketentuan yang memungkinkan ibu-ibu itu kembali kepada pekerjaan-pekerjaan yang biasa ketika anak-anak mereka telah besar. Tetapi cara ini memiliki keuntungan karena memungkinkan kaum ibu untuk mengurus sendiri anak-anaknya tanpa menggantungkan diri pada seorang pria.

"Misalkan undang-undang semacam ini diterima, maka efeknya terhadap moral keluarga akan bergantung pada bagaimana ia dirancang. Undang-undang itu dapat dirancang sedemikian rupa sehingga seorang wanita tidak akan menerima gaji apabila anaknya tidak sah; atau, dapat pula ditetapkan bahwa apabila si wanita terbukti pernah sekali saja melakukan zina, maka pembayaran itu harus dibayarkan kepada suaminya sebagai ganti kepada si wanita itu. Apabila demikian undang-undang itu, maka akan menjadi kewajiban bagi polisi setempat untuk mengunjungi setiap wanita beruami dan menyelidiki status moralnya. Efeknya mungkin sangat mengangkat kehormatan, namun saya meragukan apakah orang-orang yang diangkat kehormatannya itu akan sepenuhnya menyukainya. Menurut pikiran saya segera akan muncul tuntutan upaya campurtangan polisi segera diakhiri, dan pada akhirnya bahkan ibu-ibu dari anak-anak haram pun akan menerima tunjangan pula. Apabila ini dilaksanakan maka kekuatan ekonomi dari para ayah dalam golongan penerima upah akan berakhir sama sekali dan tak lama kemudian sistem keluarga *bi-parental* (dengan dua orang tua) boleh jadi akan berakhir, karena si ayah tidak akan menjadi lebih penting kedudukannya daripada di kalangan kucing dan binatang lainnya.

"Menurut pikiran saya, peradaban, sekurang-kurangnya sebagaimana adanya hingga pada saat ini, cenderung sangat besar untuk mengurangi perasaan-perasaan keibuan dalam diri kaum wanita... mungkin sekali suatu peradaban tinggi di masa depan tidak akan dapat dipelihara kecuali jika kaum wanita dibayar sejumlah tertentu untuk melahirkan anak, yang akan membuat mereka menganggap pekerjaan itu layak sebagai karier yang menghasilkan uang. Apabila ini dilaksanakan, tentu saja tidak perlu bahwa semua wanita tau bahkan sebagian besar daripadanya harus mengambil profesi ini. Pekerjaan ini akan menjadi satu profesi tersendiri dan akan harus dijalankan dengan kesempurnaan profesional. Namun ini semua hanyalah spekulasi. Satu-satunya poin yang nampak cukup meyakinkan daripadanya ialah bahwa feminisme dalam perkembangannya yang kemudian sangat boleh jadi akan sangat berpengaruh dalam mendobrak sistem keluarga *patriarchal* yang mencerminkan kemenangan kaum pria atas kaum wanita pada masa-masa prasejarah.

Penggantian negara terhadap si ayah, sejauh terjadinya di Barat sekarang, pada dasarnya merupakan suatu kemajuan besar."

Menurut para pendukung independensi material kaum wanita, penghapusan nafkah, menurut pernyataan-pernyataan di atas, akan membawa hasil-hasil yang berikut. Penolakan dan penghapusan ayah dari keluarga, atau sekurang-kurangnya merosotnya kedudukan si ayah, dan langkah kembali kepada zaman *matriarchal*, negara mengambil kedudukan si ayah dan berkurangnya perasaan keibuan, dan suatu situasi di mana para ibu, alih-alih dari keterikatan mereka kepada cinta, akan merosot kepada kedudukan sebagai orang-orang yang mempunyai jabatan dan tugas tertentu serta pekerjaan sebagai sumber pendapatan.

Teranglah bahwa konsekuensi dari semua ini ialah kehancuran total bagi keluarga yang pasti akan diikuti oleh kehancuran kemanusiaan. Segala sesuatu akan beres, kecuali satu hal yang akan hilang, yaitu kesenangan dan kenikmatan rohani yang khas terkandung dalam kasih sayang keluarga.

Akan tetapi, apa yang saya kemukakan adalah bahwa bahkan para pendukung independensi dan kebebasan sempurna kaum wanita, serta para penganut penghapusan total kedudukan si ayah dalam keluarga, juga beranggapan bahwa fungsi yang alami dari seorang wanita dalam melahirkan anak-anak memerlukan keuangan atau bantuan, dan bahkan mungkin gaji dan sewa; tetapi, sekalipun dapat, mereka memandang adalah kewajiban negara untuk memberikan hak itu sebagai ganti si ayah yang kewajiban alaminya tidaklah menuntut upah.

Dalam hukum-hukum perburuhan internasional gaji minimum yang diberikan kepada seorang pekerja pria meliputi kebutuhan-kebutuhan hidup bagi isterinya dan anak-anaknya. Ini berarti bahwa Hukum Perburuhan Internasional secara resmi juga mengakui hak nafkah bagi si isteri dan anak-anak.

Apakah Deklarasi Hak-hak Manusia Menghina Kaum Wanita?

Dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia pasal 23, klausul 3, tertulis: "Setiap orang yang bekerja mempunyai hak atas upah yang adil dan pantas, yang menjamin bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya kehidupan yang patut bagi martabat manusia..."

Dalam pasal 25 klausul 1 dikatakan: "Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraannya sendiri serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan...."

Dalam kedua pasal Deklarasi tersebut di atas secara tidak langsung dikukuhkan bahwa setiap pria yang berkeluarga harus menanggung nafkah dan pembiayaan-pembiayaan bagi isteri dan anak-anaknya. Uang yang dibelanjakan untuk mereka itu dihitung sebagai pengeluaran-pengeluaran yang perlu bagi si pria tersebut.

Dalam Deklarasi tersebut, sekalipun secara eksplisit disebutkan bahwa pria dan wanita mempunyai hak-hak yang sama, namun kenyataan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri tidaklah dipandang tak sesuai dengan persamaan hak-hak. Oleh karena itu maka orang-orang yang sebentar-sebentar menyebut otoritas Deklarasi Hak-hak Manusia dan meminta agar Deklarasi tersebut dibenarkan dan disahkannya oleh kedua Kamar Parlemen Iran, haruslah memandang masalah nafkah itu sebagai masalah yang sudah beres. Apakah para pemuja Barat itu, yang menamakan segala sesuatu yang berwarna Islam sebagai reaksioner dan ketinggalan zaman, hendak mengotori keluhuran Deklarasi Hak-hak Manusia itu, dan terus berpikir bahwa nafkah itu membawa jejak-jejak pemilikan wanita oleh pria dan perbudakan terhadap wanita?

Terlebih lagi, dalam pasal 25 Deklarasi itu dikatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan jika terjadi pengangguran, di waktu sakit, ketidakmampuan, dalam keadaan menjanda, pada usia tua atau dalam keadaan ketiadaan nafkah lainnya karena hal-hal yang berada di luar kekuasaannya." Di sini bukan saja Deklarasi PBB itu memperlakukan keadaan kehilangan suami sebagai suatu kehilangan sumber kehidupan bagi seorang wanita, tetapi juga menyertakan para janda dalam jajaran yang sama dengan orang-orang yang ketiadaan pekerjaan, orang-orang yang sakit serta orang-orang yang cacat fisik. Bukankah ini suatu penghinaan besar bagi kaum wanita? Seandainya dalam sesuatu kitab undang-undang Timur terdapat ungkapan-ungkapan semacam itu, pekik daripada penentangannya akan mencapai langit, seperti yang kita saksikan sendiri dalam kasus-kasus tertentu sehubungan dengan undang-undang Iran.

Akan tetapi, seorang yang berpikiran sehat, yang tidak curiga dan berprasangka, dan mempertimbangkan segala segi permasalahan, akan melihat bahwa baik hukum alam, yang telah membuat pria sebagai salah satu sumber nafkah bagi wanita, ataupun Deklarasi Hak-hak Manusia itu, yang telah memasukkan status kejandaan sebagai suatu kehilangan sumber nafkah, ataupun juga hukum Islam, yang telah memandang wanita sebagai yang berhak atas nafkah, tidaklah menghina wanita. Kenyataan bahwa seorang wanita diciptakan sebagai memerlukan pria, dan bahwa suami dipandang sebagai sumber dependensi isteri hanyalah satu aspek dari permasalahan wanita.

Hukum alam telah menjadikan pria dan wanita saling memerlukan, dengan maksud untuk mengokohkan hubungan antara keduanya, dan menjadikan rumah tangga, yang merupakan basis kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia, lebih kuat dan aman. Apabila dalam urusan-urusan keuangan hukum alam telah menjadikan pria sebagai sumber ketergantungan wanita, maka dalam hal ketenteraman batin hukum ini telah menjadikan wanita menjadi sumber ketergantungan pria. Kedua tuntutan yang berbeda ini membuat mereka menjadi lebih akrab dan bersatu. □

BAGIAN SEMBILAN MASALAH WARISAN

Islam mengoreksi ketidakteraturan warisan bagi wanita – Situasi mengenai warisan bagi wanita adalah akibat dari adanya mahar dan nafkah, dan bukan sebab daripadanya – Sekiranya hanya aspek ekonomi saja yang dipertimbangkan, Islam tidak akan memperkenankan perbedaan antara warisan pria dan wanita – Kenyataan bahwa pria mewarisi dua kali sebanyak yang diterima wanita adalah akibat dari ketentuan perbelanjaan pria.

MASALAH WARISAN

Masyarakat kuno sama sekali tidak memberikan hak waris kepada wanita atau, bila memberikan juga, wanita diperlakukan sebagai anak kecil yang berarti bahwa ia tidak diberi kebebasan dan status sebagai pribadi yang mempunyai hak-hak. Dalam hukum-hukum masyarakat kuno, apabila kadang-kadang warisan diberikan juga kepada anak-anak perempuan, maka tidak pernah warisan itu diberikan kepada anak-anak dari anak-anak perempuan itu, sementara seorang anak laki-laki dapat menerima warisannya sendiri dan anak-anaknya pun dapat menerima warisan dari peninggalannya kelak. Beberapa hukum di dunia memberikan warisan bagi wanita naupun pria, tetapi tidak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebut Al-Qur'an sebagai *nashūban mafrudhaa*, yakni "menurut bagian yang sudah ditentukan" (QS., an-Nisa', 4:7), tetapi dalam bentuk bahwa seorang calon pewaris, apabila ia menghendaki, boleh membuat suatu wasiat bagi anaknya yang perempuan.

Sejarah hak waris wanita panjang sekali. Para ahli dan sarjana telah menyelidikinya secara luas dan telah meninggalkan banyak hasil penyelidikan dan tulisan tentang pokok ini. Saya rasa tidak perlu mengutip hasil-hasil penyelidikan mereka itu. Kesimpulan dari penyelidikan-penyelidikan mereka itu ialah apa yang telah kami sebutkan di atas.

Sebab Tidak Adanya Hak Waris Kaum Wanita

Sebab yang sebenarnya mengapa kaum wanita tidak diberi hak untuk mewarisi adalah untuk mencegah beralihnya kekayaan suatu keluarga kepada keluarga yang lain. Menurut ide lama tersebut, peranan si ibu dalam kelahiran anaknya dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ibu hanya dipandang sebagai wadah di mana sperma pria berkembang dan dari mana anak dilahirkan. Karena alasan itu orang-orang dahulu percaya bahwa anak-anak dari anak seseorang berasal dari si pria dan dengan demikian maka anak-anak itu merupakan bagian dari keluarga si pria. Di lain pihak, anak-anak dari anak perempuan bukanlah anak-anaknya tetapi anak-anak dari suami anak perempuan itu, dan anak-anak itu termasuk keluarga dari suami si anak perempuan itu. Sebagai akibatnya, apabila si anak perempuan itu mewarisi, dan kemudian anak-anaknya mewarisi lagi dari ibunya itu, maka hal itu akan menimbulkan situasi di mana kekayaan suatu keluarga akan beralih kepada keluarga yang lain.

Dalam buku *Irts dar huquq-e madani-e Iran* (Warisan di dalam Hukum Perdata Iran), yang ditulis oleh almarhum Dr. Musa Amid, pada halaman 8, setelah menyatakan bahwa "pada zaman dahulu-kala agamalah yang meletakkan fondasi pembentukan keluarga, bukannya ikatan-ikatan alamiah", ia berkata:

"Jurubicara religius keluarga (dalam sistem *patriarchal*) ada pada si kakek, dan sesudah dia, ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan keluarga hanya dilakukan oleh anak laki-laki, dari generasi ke generasi. Orang-orang zaman dahulu berpendapat bahwa anak-anak laki-laki adalah satu-satunya sumber kelanjutan garis keturunan. Ayah dalam keluarga, sebagai pemberi kehidupan kepada putranya, juga mewariskan kepercayaan-kepercayaan agama dan upacara-upacara keagamaan, hak untuk terus memelihara kehidupan Api, dan juga hak-hak untuk membacakan doa-doa yang khusus.¹⁾ Seperti disebutkan dalam kitab-kitab *Veda* agama Hindu dan dalam hukum Yunani serta Romawi, kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas kepada kaum pria, dan hasil dari kepercayaan kuno ini ialah bahwa agama keluarga adalah khusus urusan kaum pria. Kaum wanita tidak mempunyai urusan dan kepentingan dengan agama kecuali melalui ayah dan suami mereka... dan karena mereka

tidak turut serta dalam upacara-upacara keagamaan, maka wajarlah apabila kepada mereka tidak diberikan hak-hak istimewa keluarga. Kemudian, ketika dengan membaiknya situasi ekonomi terjadi peristiwa pewarisan, maka kaum wanita tidak mendapatkan hak itu."

Ada juga sebab-sebab lain mengapa kaum wanita tidak diberi hak mewarisi, diantaranya ialah kelemahan mereka dalam peperangan. Dalam masyarakat di mana preferensi dan hak-hak prerogatif didasarkan kepada kepahlawanan dan keperkasaan, dan seorang yang mampu berperang dihargai lebih dari seratus ribu orang yang tidak mampu berperang, wanita tentu saja akan kehilangan hak untuk mewarisi, karena kelemahannya dalam pelaksanaan tindakan pertahanan dan keprajuritan.

Orang-orang Arab di zaman jahiliah tidak memperbolehkan kaum wanita menerima warisan karena sebab itu juga; dan jika ada seorang anggota laki-laki dari keluarga, betapa pun jauhnya hubungannya dalam pewarisan, mereka tidak akan memberikan warisan kepada seorang wanita. Oleh karena itu maka ketika ayat tentang warisan diwahyukan dan dengan jelas menegaskan:

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS., an-Nisa', 4:7)

Maka, hal itu merupakan kejutan bagi orang-orang Arab. Kebetulan pada waktu itu saudara laki-laki dari Hasan ibn Tsabit, penyair Arab yang terkenal itu, meninggal dunia, dan meninggalkan seorang isteri serta beberapa orang anak perempuan. Putra-putra dari pamannya merebut seluruh harta warisannya dan tidak meninggalkan sesuatu pun untuk isteri dan putri-putrinya. Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya itu mengadu kepada Nabi. Rasulullah saw lalu memanggil mereka menghadap beliau. Mereka itu mengemukakan bahwa wanita tidak mampu mempersenjatai diri dan berperang melawan musuh. "Kamilah yang harus memegang pedang dan membela diri serta membela wanita-wanita ini. Karena itu harta kekayaan harus menjadi milik kaum laki-laki." Namun, Rasulullah kemudian membacakan kepada mereka perintah Allah yang tersebut di atas.

Warisan bagi Anak Angkat

Pada masa jahiliyah, orang Arab sering mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya, dan sebagai akibatnya anak angkat itu dipandang sebagai pewaris apabila ayah angkatnya meninggal, sebagaimana halnya anak kandungnya sendiri. Adat kebiasaan adopsi ini juga terdapat pada masyarakat-masyarakat lain, termasuk Persia dan Romawi kuno. Menurut adat kebiasaan ini, putra angkat, karena kedudukannya sama dengan anak kandung, berhak atas segala hak-hak istimewa di mana putri-putri dari ayah angkatnya sendiri tidak berhak. Di antara hak-hak istimewa tersebut ialah bahwa si putra angkat itu menjadi pewaris dari si mendiang. Ada pula suatu hak istimewa dan konsekuensi lain semacam itu, yakni bahwa si pria dilarang mengawini wanita yang pernah menjadi isteri dari anak angkatnya. Al-Qur'an menghapuskan adat kebiasaan ini pula.

Warisan Karena Persekutuan

Orang-orang Arab mempunyai adat kebiasaan lain mengenai warisan yang juga telah dihapuskan oleh al-Qur'an. Adat kebiasaan ini ialah persekutuan. Ini berarti bahwa dua orang yang bukan kerabat membuat suatu pakta dengan menyatakan bahwa darah mereka adalah satu, dan suatu serangan kepada yang seorang berarti pula serangan kepada yang lainnya, dan masing-masing mereka berhak mewarisi dari yang lainnya. Menurut perjanjian ini, kedua orang yang tidak berkerabat itu saling melindungi dari setiap serangan selama hayat mereka, dan barangsiapa yang meninggal dunia lebih dahulu akan mewariskan hartanya kepada yang lain.

Wanita Sebagai Bagian dari Warisan

Orang-orang Arab di zaman jahiliah kadang-kadang menganggap isteri dari si mendiang sebagai bagian dari harta benda dan kekayaannya, dan mereka mengambilnya sebagai bagian dari warisan. Apabila seorang pria mempunyai putra dari seorang isteri lainnya, maka si anak laki-laki itu, sebagai tanda memiliki, melemparkan sepotong kain ke wajah wanita itu dan menghitungnya sebagai sebagian dari warisan yang diterimanya. Terserah kepada kehendaknya sendiri apakah ia akan mengambil wanita itu sebagai isterinya atau menyerahkannya untuk dikawini orang lain dan menerima maskawin-

nya. Adat ini tidak hanya terbatas di kalangan orang-orang Arab saja, dan al-Qur'an juga menghapuskannya.

Warisan Wanita Iran di Zaman Sassania

Almarhum Sa'id Nafisi menulis pada halaman 42 bukunya *Tarikh-e ijtimai'e Iran az-zaman-e Sasaniyan ta inqirad-e Umawiyān* (Sejarah sosial Iran dari zaman Sassania sampai jatuhnya Bani Umayyah):

"Dalam hubungan dengan berdirinya suatu keluarga, suatu hal lain yang patut disebutkan dalam kebudayaan Sassania ialah bahwa apabila seorang anak laki-laki mencapai usia pubertas, ayahnya akan menyerahkan kepadanya salah seorang dari isteri-isterinya kepadanya untuk dikawini. Satu fakta lain yang patut disebutkan ialah bahwa dalam kebudayaan Sassania, wanita tidak mempunyai individualitas dan dengan karenanya tidak mempunyai hak-hak, dan ayah serta suami mempunyai kekuasaan yang sangat besar terhadapnya. Apabila seorang anak perempuan telah mencapai usia lima belas tahun dan telah akil baligh secara penuh, maka si ayah atau kepala keluarga dituntut untuk mengawinkannya, tapi usia kawin dari seorang anak laki-laki adalah dua puluh tahun. Dalam hal perkawinan anak perempuan, persetujuan si ayah merupakan syarat yang diperlukan. Anak gadis yang pergi kepada suaminya tanpa persetujuan ayahnya, tidak akan menerima warisan dari ayahnya atau walinya, dan dalam memilih suami ia tidak mempunyai hak. Namun, apabila setelah mencapai usia pubertas ayahnya lalai mengawinkannya, maka ia berhak untuk kawin secara tidak sah, dan dalam keadaan seperti ini ia tidak berhak menerima warisan dari ayahnya.

"Jumlah wanita yang dapat dimiliki oleh seorang pria tidak terbatas. Dari dokumen-dokumen kuno Yunani, diketahui bahwa kadang-kadang seorang pria memiliki beberapa ratus wanita dalam rumahnya. Prinsip perkawinan di zaman Sassania, sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab Zoroaster, sangatlah rumit dan membingungkan, namun ada lima jenis perkawinan yang umum.

"1. Seorang isteri yang telah kawin dengan persetujuan orangtuanya, dan yang telah melahirkan anak-anak yang menjadi miliknya di dunia ini dan di akhirat kelak, dinamakan "*padishah-e zan*" (ratu dari para isteri).

"2. Seorang isteri yang merupakan anak tunggal dari ayah dan ibunya, dinamakan "*ug zan*" (isteri khas). Anak pertama yang dilahirkannya diberikan kepada orang tuanya supaya anak itu kelak dapat menggantikan tempat ibunya di rumah kakek-neneknya. Selanjutnya isteri itu pun dinamakan pula "*padishah-e zan*".

"3. Apabila seorang pria muda meninggal dunia sebelum kawin, para anggota keluarganya memberikan maskawin kepada seorang wanita dari keluarga lain, lalu mengantarkan wanita itu ke dalam rumah seorang pria yang bukan keluarga mereka, dan wanita semacam itu dinamakan "*sidhar-zan*" (isteri angkat). Setiap anak yang dilahirkannya dipandang di akhirat kelak sebagai setengah anak dari si mendiang pria muda itu dan setengah anak si suami angkat yang masih hidup itu.

"4. Seorang janda yang kawin untuk kedua kalinya dinamakan "*chigar zan*" (isteri pelayan). Apabila ia tidak mempunyai keturunan dari suaminya yang pertama maka dia akan memperoleh status "*sidhar-zan*".

"5. Seorang wanita yang pergi kepada suaminya tanpa persetujuan ayah dan ibunya dipandang berstatus paling rendah, dan dinamakan "*khud saray-e zan*" (isteri sukarela), dan tidak menerima warisan dari ayah atau ibunya. Walaupun demikian, apabila puteranya mencapai usia akil baligh dan menerimanya sebagai "*ug zan*"-nya, maka statusnya berubah.

Bagian Wanita dalam Warisan Menurut Islam

Dalam hukum Islam tidak terdapat kedzaliman-kedzaliman seperti dalam adat kebiasaan lama dalam hal warisan. Masalah yang dikritik oleh orang-orang yang menuntut persamaan hak-hak ialah bahwa bagian warisan bagi wanita adalah setengah dari bagian pria. Dalam Islam seorang anak laki-laki mewarisi dua kali sebanyak anak perempuan, seorang saudara laki-laki mendapat dua kali yang diperoleh saudara perempuan, suami menerima dua kali sebanyak bagian isteri. Hanya dalam kasus mengenai ayah dan ibu saja maka, apabila si mendiang mempunyai anak-anak sementara ayah dan ibu si mendiang masih hidup, si ayah maupun si ibu masing-masing akan menerima seperenam dari harta warisan.

Kenyataan bahwa seorang wanita mewarisi setengah dari bagian pria, berhubungan dengan keadaan yang khas. Karena seorang wanita berhak akan mahar dan nafkah, dan karena ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan masyarakat, maka kenyataan bahwa bagiannya hanya separoh dari bagian saudara prianya, hingga sejauh tertentu adalah merupakan hasil dari hukum imbalan. Dengan kata lain, kedudukan waris wanita yang khusus adalah berdasarkan pada kedudukan khususnya dalam hal mahar, nafkah dan seterusnya.

Menurut argumen-argumen yang telah kami kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, Islam mengakui mahar dan nafkah sebagai suatu faktor yang diperlukan dan efektif dalam mengukuhkan hubungan timbal balik antara suami isteri, menjaga ketenteraman rumah tangga serta mengeratkan persatuan suami isteri. Dalam pandangan Islam penghapusan mahar dan nafkah, terutama sekali nafkah, akan menyebabkan guncangan pada fondasi-fondasi rumah tangga dan si isteri akan terseret ke dalam lembah kehinaan seksual. Karena Islam memandang mahar dan nafkah sebagai kewajiban suami, maka si isteri dengan sendirinya terbebas dari kewajiban menyediakan anggaran belanja keluarga. Islam mengatur supaya tanggung jawab ini diimbangi dengan warisan, dan karenanya kepada pria diberikan bagian warisan sebesar dua kali bagian wanita. Singkatnya, mahar dan nafkah itulah yang mengurangi bagian wanita dalam warisan.

Keberatan dari Para Pemuja Barat

Kelompok orang-orang pemuja Barat yang mengumbar tuduhan mereka tentang masalah ini, dan membangkitkan isu bagian warisan wanita lebih kecil dari bagian pria dalam propaganda mereka melawan Islam, memulai dengan masalah mahar dan nafkah. Mereka mengatakan: "Mengapa kita harus melangkah berputar-putar? Mengapa kita tidak memberikan saja warisan yang sama besarnya kepada pria dan wanita supaya kita tidak usah memberikan kompensasi terhadap kekurangan ini melalui mahar dan nafkah?"

Pertama, orang-orang yang suka kasak-kusuk ini menyalah-tafsirkan sebab sebagai akibat, dan sebaliknya. Mereka menganggap mahar dan nafkah sebagai akibat situasi khusus sehubungan dengan bagian wanita dalam warisan, sedangkan dalam kenyataannya situasi

khusus itulah yang merupakan akibat dari adanya mahar dan nafkah. Kedua, mereka berpikir bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah aspek finansial dan ekonomis dari persoalan ini. Teranglah bahwa apabila hanya aspek-aspek finansial dan ekonomis saja yang dipertimbangkan, maka mahar dan nafkah tidak akan dapat dibenarkan, demikian pula pembagian warisan yang tidak sama itu. Seperti telah kita tunjukkan dalam pasal sebelum ini, Islam telah mempertimbangkan banyak aspek dari permasalahan ini, yang sebagian daripadanya didasarkan pada alam dan sebagian pada psikologi. Di satu pihak ada banyak tuntutan dan masalah bagi wanita sehubungan dengan kelahiran anak, sedang kaum pria bebas dari hal ini. Pada sisi lain terdapat kekurangan dalam kemampuan wanita untuk memproduksi dan mendapatkan kekayaan. Ketiga, terdapat kenyataan bahwa konsumsi wanita lebih besar dari pria. Di samping itu, pertimbangan-pertimbangan kejiwaan dan psikologis khusus mengenai pria dan wanita, atau dengan kata lain, psikologi watak pria dan wanita, dan kenyataan bahwa seorang pria harus bertanggungjawab atas nafkah si isteri, dan akhirnya, pertimbangan-pertimbangan sosial dan psikologis yang pelik yang merupakan sumber kekuatan pertalian keluarga — semua aspek-aspek ini telah dipertimbangkan oleh Islam. Islam telah memandang mahar dan nafkah sebagai positif diperlukan. Hal-hal yang perlu dan tak terelakkan ini merupakan sebab yang tak langsung bagi beban perbelanjaan pria. Inilah sebabnya maka Islam menentukan bahwa sebagai imbalan tanggung jawab yang telah dibebankan ke atas pundak pria, maka ia berhak menerima warisan dua kali sebesar bagian wanita. Bagaimanapun juga, aspek finansial dan ekonomis bukanlah satu-satunya aspek dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum Islam, sehingga masalah yang diajukan: "Mengapa di satu segi bagian wanita dipotong setengahnya, dan di sisi lain diimbangi?" tidak akan timbul.

Keberatan Para Ateis pada Masa Awal Islam tentang Warisan

Telah kita tunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, mahar dan nafkah adalah sebab, dan situasi yang berkenaan dengan bagian wanita dalam warisan adalah akibatnya. Bukan baru sekarang saja muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai bagian dari hukum ini, tapi sejak permulaan Islam masalah ini pun telah menjadi pembicaraan. Ada seorang laki-laki yang bernama Ibn Abi-l'Awjaa' yang

hidup pada abad kedua Hijriah, yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun agama. Orang ini memanfaatkan kebebasan pada masa itu dan mempropagandakan keyakinan ateisnya di mana-mana. Bukan itu saja, ia pun kadang-kadang pergi ke Masjidil Haram di Makkah atau ke Masjid Nabi di Madinah untuk mendebat ajaran Tauhid, tentang akhirat serta prinsip-prinsip pokok Islam lainnya. Salah satu keberatannya terhadap Islam adalah tentang warisan. Ia mengatakan: "Mengapa seorang wanita, yang lebih lemah dari si pria, hanya mendapatkan satu bagian, sedang seorang pria yang lebih kuat mendapatkan dua bagian? Ini bertentangan dengan keadilan!" Imam Ja'far ash-Shadiq menjawab bahwa hal itu disebabkan karena Islam telah membebaskan wanita dari tugas berperang, dan karena mahar dan nafkah telah ditetapkan sebagai hak wanita atas pria. Lebih-lebih lagi, di dalam beberapa kasus yang meragukan di mana karib kerabat harus membayar uang tebusan, kaum wanita telah dibebaskan dari ikutsertaan dalam pembayaran ini. Ini merupakan sebab-sebab mengapa bagian wanita kurang dari pria. Imam Ash-Shadiq mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa kedudukan khusus kaum wanita dalam warisan merupakan akibat dari mahar dan nafkah serta pembebasan kaum wanita dari tugas-tugas peperangan dan dari membayar uang tebusan. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu telah dikemukakan orang kepada semua Imam-imam, dan mereka semuanya memberikan jawaban yang serupa. □

BAGIAN SEPULUH

HAK TALAK

Terus meningkatnya perceraian merupakan penyakit abad kedua puluh – Di satu pihak, dunia modern mendorong kondisi-kondisi sosial yang menjurus kepada perceraian, sementara di pihak lain berusaha mengontrolnya dengan kekuatan undang-undang – Lima pokok pandangan mengenai perceraian – Demi kesucian perkawinan, apakah perceraian mesti dilarang? – Masalah-masalah sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan undang-undang saja – Dalam pandangan Islam, talak itu suatu hal yang paling tidak disukai – Apakah benar bahwa Imam Hasan menjatuhkan talak sesuka hatinya? – Di mana faktor yang mendasar adalah cinta, kekuatan hukum tidaklah ada artinya – Padamnya cinta seorang suami mengakhiri kehidupan rumah tangga, dan padamnya cinta seorang isteri membuat dirinya separuh mati – Islam tidak memaksa isteri untuk terus tinggal bersama suaminya – Dunia Barat telah memberikan kepada wanita dan pria bagian yang sama dalam pertumbuhan kerusakan dan penyelewengan – Pria adalah bukit, wanita adalah sumber air, dan anak-anak adalah kembang dan kuncup – Rujuk dan kompromi antara suami dan isteri tidak bisa sekedar merupakan gencatan senjata saja – Halangan-halangan yang dipasang Islam terhadap perceraian – Pengadilan keluarga menurut al-Qur'an – Hukum yang memandang perkawinan sebagai semacam pemilikan, memandang hakekat perceraian sebagai pembebasan – Hak talak berbeda dengan hak memutuskan perkawinan – Talak sebagai hak alami hanya milik suami, namun sebagai hak konvensional, isteri pun dapat pula menggunakannya – Perceraian di hadapan hakim – Di mana perceraian adalah ibarat pembedahan untuk menyelamatkan kelahiran anak – Islam tidak mempunyai hukum yang dapat dipandang sebagai kanker – Contoh cara Islam mencari penyelesaian dalam menghadapi jalan buntu yang diciptakan oleh hak pemilikan – Prinsip Islam ialah "dipergauli secara terhormat atau dilepaskan dengan baik."

HAK TALAK (I)

Tidak ada zaman di mana bahaya perpecahan keluarga serta efek-efek sampingan yang buruk daripadanya telah menjadi obyek perhatian yang demikian besarnya seperti di zaman kita ini, dan tidak ada zaman di mana ummat manusia terlibat dalam bahaya ini dan

dalam konsekuensi-konsekuensi buruk yang timbul daripadanya sebagai halnya pada zaman kita ini.

Para penyusun undang-undang, para ahli hukum, para ahli psikologi — semuanya berusaha dengan segala daya yang ada untuk terus memperkuat, menstabilisasikan dan berusaha membuat struktur perkawinan menjadi kukuh kuat, namun segala usaha mereka itu telah gagal dan bahkan makin memperparah keadaan. Statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perceraian makin meningkat, dan bahwa banyak rumah tangga terancam bahaya kehancuran.

Biasanya, apabila sesuatu penyakit telah menarik perhatian, dan usaha-usaha material dan intelektual telah dilakukan untuk memeranginya, maka jumlah kasus-kasus akan berkurang, bahkan seringkali penyakit itu akan lenyap; namun dalam kasus perceraian justru sebaliknya yang terjadi.

Meningkatnya Perceraian dalam Kehidupan Modern

Pada masa-masa lalu hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah perceraian, terhadap efek-efek buruknya, terhadap sebab-sebab terjadinya serta bertambahnya, dan cara-cara untuk mencegahnya, sementara perceraian dan keretakan rumah tangga juga kurang dibanding sekarang. Secara pasti, perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang dalam hal ini ialah bahwa sekarang ini sebab-sebab perceraian makin meningkat. Kehidupan sosial telah mengambil bentuk di mana penyebab-penyebab perpisahan, perpecahan dan keretakan rumah tangga telah berlipat-ganda, dan itulah sebabnya mengapa usaha-usaha para ahli dan orang-orang yang bermaksud baik sama sekali belum berhasil. Sayangnya di masa depan masalah ini mungkin sekali akan menjadi lebih serius.

Majalah *Newsweek* 3 Pebruari 1967 memuat satu artikel berjudul "*The Divorced Woman — American Style*" (Gaya Janda-janda Amerika) — yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi dan dimuat dalam *Zan-e Ruz* no. 105. Di situ disebutkan: "Masuk keluar perceraian sudah hampir sama dengan naik-turun taksi." Dikatakan juga bahwa rakyat Amerika mempunyai ungkapan: "Rekonsiliasi yang paling buruk lebih disukai daripada perceraian yang paling baik". Ungkapan ini pertama kali diucapkan oleh penulis

Spanyol yang terkenal, Cervantes, dalam tahun 1600. Ungkapan lain, kali ini dari tahun 1960 dan bertentangan dengan ungkapan yang pertama, mengatakan: "Cinta lebih indah pada putaran yang kedua," yang ini berasal dari pena seorang penulis lagu, Sammy Cahn.

Dari teks artikel tersebut nampak bahwa ungkapan yang kedua itu sekarang sedang diwujudkan di Amerika, karena dikatakan: "Godaan *'marriage-go-round'* (kawin berulang-ulang) telah tumbuh menjadi demikian kuatnya, sehingga bukan saja telah menarik pasangan-pasangan remaja belasan tahun, tapi lebih banyak lagi ibu-ibu mereka. Barometer perceraian di Amerika Serikat sekarang meningkat; dalam kenyataannya, perceraian telah membubung tinggi pada peringkat 400.000 setahun di masa Perang Dunia II.... hampir empat puluh persen dari seluruh rumah tangga yang retak sekarang telah berusia sepuluh tahun atau lebih, dan tiga belas persen daripadanya telah berumur lebih dari dua puluh tahun. Umur rata-rata janda-janda Amerika yang jumlahnya 2 juta itu adalah 45 tahun. Lebih jauh, berlawanan dengan mithos yang mengatakan bahwa kehadiran anak-anak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekitar enam puluh persen (*vs.* 42% di tahun 1948) dari wanita yang bercerai mempunyai anak-anak di bawah umur delapan belas tahun pada saat perceraian."

Artikel itu melanjutkan: "Namun, dengan hak-hak dan kekayaannya, janda-janda itu baik yang telah matang ataupun yang belum — jauh dari bahagia. Kesedihan mereka terungkap dalam kenyataan bahwa banyak wanita-wanita yang bercerai datang kepada psikoanalisis, dengan statistik alkoholisme mereka (satu dari antara empat), dan bunuh diri (tiga kali sebanyak wanita yang bersuami) singkatnya, segera setelah ke luar dari ruang sidang pengadilan, banyak wanita yang bercerai menemukan bahwa keadaan tidak sebagaimana yang dikiranya... masyarakat rumah tangga masih harus membentuk sikap yang kohesif terhadap wanita-wanita yang menjanda. Mereka ini mungkin saja dihormati, dikagumi, bahkan diiri — tetapi tidak bisa diterima secara akrab dalam kehidupan pribadi orang-orang lain."

Majalah tersebut kemudian melanjutkan dengan pertanyaan apakah sebab-sebab perceraian yang begitu pesat itu adalah ketidak-

harmonisan dan tiadanya kesesuaian seksual antara suami isteri. Tulisnya: "Berdasarkan catatan-catatan pengadilan, uang, seks, dan ketidaksesuaian masih merupakan sebab-sebab utama perceraian di kalangan semua umur dan kelas. Apa yang mendasari kegagalan begitu banyak perkawinan bukanlah suatu bentuk ketidakserasian yang baru – tetapi ketidaksediaan untuk mentolerir ketidakserasian lama. Di zaman pil ini, revolusi seksual dan mithos kaum wanita, bahwa kebahagiaan adalah nomor satu, baru solidaritas keluarga, jelas telah memerangkap imajinasi kaum wanita. 'Seorang isteri zaman sekarang', kata pendeta Unitarian Rudolph W. Nemser dari daerah pinggiran¹ Washington, D.C., 'kurang bersedia untuk mentolerir ketidaksesuaian tanpa mau mempertanyakan kekurangannya. Si suami, sebaliknya, lebih cenderung untuk menerima kenyataan dari suatu perkawinan yang buruk dan berkehendak untuk mempertahankannya.' Menurut psikiater Wahl, wanita semakin banyak menuntut akan pemuasan seks dan semakin tidak toleran terhadap ketidaksesuaian seksual."

Perceraian di Iran

Meningkatnya angka perceraian tidak hanya terjadi di Amerika saja. Ia telah menjadi penyakit universal masa kini. Di mana saja tata cara dan kebiasaan-kebiasaan Barat banyak mempengaruhi kehidupan rakyat, jumlah perceraian juga telah meningkat. Bila kita meninjau kasus di Iran sekarang ini misalnya (tahun 1978, *pent.*), kasus perceraian di kota-kota lebih besar daripada di desa-desa. Di Teheran di mana tata cara dan adat istiadat Barat lebih merata meluas, jumlah angka perceraianya lebih besar daripada di kota-kota lain. Dalam surat kabar *Et-Tela't* no. 11512 dimuat catatan statistik ringkas tentang perkawinan dan perceraian di Iran. Disebutkan bahwa "lebih seperempat dari jumlah perceraian yang tercatat seluruhnya menyangkut daerah sekitar Teheran; tepatnya, dua puluh tujuh persen dari perceraian di seluruh negeri terjadi di Teheran, walaupun penduduk Teheran hanya sepuluh persen dari seluruh penduduk negeri. Secara keseluruhan, persentase perceraian di Teheran lebih tinggi dari persentase perkawinannya. Perkawinan di Teheran berjumlah lima belas persen dari perkawinan di seluruh negeri."

Lingkungan dan Wabah Perceraian di Amerika.

Marilah kita kesampingkan kenyataan bahwa pembicaraan tentang meningkatnya perceraian pertama-tama timbul di Amerika, dan seperti dikatakan Majalah *Newsweek*, wanita Amerika lebih menyukai kesenangan dan kepelesirannya sendiri ketimbang kesejahteraan dan keselamatan rumah tangganya, dan marilah lihat mengapa kaum wanita Amerika menjadi sedemikian itu. Pastilah bahwa hal itu tidak bertalian dengan watak asli wanita Amerika; tentu ada sesuatu sebab sosial. Pastilah lingkungan sosial di Amerika yang telah menciptakan mentalitas demikian ini di kalangan wanita Amerika. Para pemuda Barat di kalangan kita hendak mengarahkan dan mendorong kaum wanita Iran ke jalan yang telah ditempuh oleh wanita-wanita Amerika itu. Apabila kehendak mereka terpenuhi, tak syak lagi kaum wanita Iran kita dan kehidupan keluarga Iran akan mengalami nasib yang sama dengan kaum wanita Amerika, dan rumah tangga Iran akan menjadi seperti rumah tangga Amerika.

Dalam edisi no.66 (27 Juli 1964) mingguan *Bamshad* menulis: "Lihatlah betapa jauhnya urusan ini telah berkembang! Suara rakyat Prancis terangkat dalam protes. 'Orang-orang Amerika Telah Melakukan Kekejaman Lain Lagi.' Inilah judul dari suatu artikel dalam surat-kabar Prancis *France-Soir* yang mengatakan bahwa lebih dari dua ratus restoran dan kabaret di Negara Bagian California, para pelayan wanita bekerja tanpa busana atas (topless). Dalam artikel itu ditulis bahwa suatu kostum khusus yang melengket ke kulit sebagai pakaian mandi yang tidak menutupi dada, telah diakui secara sah sebagai pakaian pekerja wanita di San Francisco dan Los Angeles. Di kota New York sejumlah besar bioskop hanya mempertunjukkan film yang bertema seks, dan gambar-gambar wanita telanjang di pintu-pintu bioskop itu mengkonfrontasi mata pengunjung. Film-film itu berjudul 'Wife-Swapping', 'The Vice Girls', 'Revealing Panties' ('Barter Isteri', 'Gadis-gadis Maksiat', 'Ungkapan Celana Dalam') dan lain-lain.

Di etalase toko-toko dan kios-kios buku mungkin hanya sedikit sekali buku-buku yang sampul depannya tidak bergambar wanita telanjang. Bahkan buku-buku klasik pun tidak terkecuali. Di antara buku-buku tersebut orang dapat memperoleh sejumlah besar buku-buku dengan judul-judul seperti: *The Sexual Behaviour of American*

Husbands, *The Sexual Behaviour of Western Men*, *The Sexual Behaviour of Youths under Twenty Years of Age*, *New Methods in Sexual Behaviour on the Basis of the Latest Survey* ('Perilaku Seksual Suami-suami Amerika, Perilaku Seksual Pria Barat, Perilaku Seksual Pemuda-pemuda di bawah Usia Dua Puluh, Metode-metode Baru Perilaku Seksual atas Dasar Survei-survei Terakhir').

"Penulis artikel dalam *France-Soir* itu terkejut dan berpikir, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, 'Sampai sejauh mana orang-orang Amerika itu mau melangkah?' Sampai di sini *Bamshad* menulis: "Yang sebenarnya ialah bahwa mereka akan melangkah sejauh mereka mau ... hanya hati saya merasa pedih memikirkan orang-orang di negara saya yang berpikir bahwa mereka telah menemukan standar yang ideal untuk diikuti, dan sepenuhnya bingung dalam hal ini."

Jelaslah bahwa apabila wanita Amerika telah menjadi suka main-main dan lebih menyenangkan kepelesirannya sendiri ketimbang kesetiaan kepada suami dan rumah tangganya, dia tidak bisa terlalu disalahkan. Lingkungan sosialnyalah yang telah memberikan pukulan yang menghancurkan pada dasar-dasar kehidupan rumah tangganya. Adalah ganjil bahwa para pemimpin di zaman kita ini terus saja memberi dorongan pada penyebab-penyebab sosial perceraian dan perpecahan rumah tangga. Di kalangan sesama mereka sendiri mereka berlomba-lomba dalam hal ini, kemudian meratap-ratap dan bertanya-tanya sendiri mengapa perceraian begitu sering terjadi. Dengan satu tangan orang-orang ini menambahkan penyebab-penyebab perceraian, dan dengan tangan lainnya mereka hendak menekannya dengan kekuatan undang-undang. Ini adalah suatu pekerjaan yang mustahil.

Asumsi-asumsi

Sekarang marilah kita bicarakan masalah ini pada akar-akarnya. Pertama-tama, kita akan melihat apakah pada prinsipnya perceraian itu suatu hal yang baik atau buruk. Apakah pintu perceraian harus dibuka seluas-luasnya?

Apabila perceraian itu sesuatu yang baik maka setiap keadaan yang meningkatkan perceraian yang memang sudah terus meningkat ini adalah baik juga dan tidak perlu dipersoalkan. Atau mungkin jalan

menuju perceraian harus ditutup sama sekali, dan persatuan perkawinan harus selalu dijaga dengan keras supaya selalu utuh, dan setiap keadaan dan perubahan yang menyebabkan kendornya ikatan perkawinan harus ditangani secara tegas. Atau, jalan yang ketiga, yaitu jalan yang harus kita tempuh, sebagai berikut. Undang-undang tidak sepenuhnya menutup jalan perceraian bagi pria dan wanita, tapi membiarkan jalan tersebut tetap terbuka dalam kasus-kasus di mana perceraian diperlukan dan tak terelakkan. Sementara undang-undang tidak menutup jalan perceraian sama sekali, masyarakat pun harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga sebab-sebab perpecahan antara suami isteri tidak timbul. Masyarakat harus mengambil sikap yang kukuh melawan sebab-sebab yang merupakan sumber perpecahan dan perceraian antara suami isteri, dan kesepian bagi anak-anak. Apabila masyarakat sendiri menyuburkan sebab-sebab perceraian, tidak ada larangan hukum yang dapat berhasil.

Apabila dipandang wajar bahwa undang-undang harus membiarkan pintu perceraian terbuka, maka dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah pintu itu dibiarkan terbuka? Haruskah pintu itu terbuka hanya bagi suami saja, atau hanya bagi si isteri saja, atautkah harus terbuka bagi keduanya? Kalau bagi keduanya, haruskah pintu itu terbuka secara sama bagi masing-masing? Apakah undang-undang mesti memperbolehkan si suami maupun si isteri untuk meninggalkan rumah tangga dengan cara yang sama, atautkah lebih baik bila bagi si suami dan si isteri disediakan prosedur yang berbeda untuk memutuskan ikatan perkawinan?

Secara keseluruhan, ada lima sudut dari mana masalah perceraian ini dapat dibahas:

1. Tidak pentingnya masalah perceraian, dan penyingkiran segala rintangan moral dan hukum yang mengontrol perceraian.

Orang-orang yang mendukung pandangan ini ialah orang-orang yang memandang perkawinan hanya sebagai sumber kesenangan seksual, dan tidak membayangkannya sebagai sesuatu yang mempunyai aspek yang tidak boleh diganggu gugat, dan tidak memandang integritas keluarga sebagai modal masyarakat. Mereka berpikir, sesuai dengan ungkapan 'cinta yang kedua lebih nikmat', bahwa lebih cepat

berganti pasangan, makin besar sumber kesenangan seksual bagi si wanita maupun si pria. Dalam segi pandangan ini, nilai sosial maupun kedamaian rumah tangga telah diabaikan, dan juga kegembiraan, kemurnian, keakraban dan kebahagiaan yang terdapat dalam kehidupan perkawinan yang langgeng; dan kejadian serta pengakuan atas persatuan dua jiwa seolah-olah tidak dianggap. Pandangan semacam ini sangatlah dangkal dan paling sembrono.

2. Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci. Ia merupakan persatuan hati dan jiwa, dan harus selalu padu dan aman. Kata "cerai" harus dibuang dari kamus masyarakat manusia. Seorang isteri dan seorang suami yang terikat dalam perkawinan harus meyakini bahwa hanya mautlah yang dapat memisahkan mereka.

Pandangan inilah yang dianut oleh Gereja Katolik selama berabad-abad dan dalam keadaan bagaimanapun mereka tidak bersedia melepaskannya.

Para pendukung pandangan ini semakin berkurang di dunia. Kecuali di negara-negara Katolik Italia dan Spanyol, hukum ini tidak terdapat lagi. Sering kita baca di surat-surat kabar betapa kaum pria dan wanita Italia mengeluh terhadap undang-undang ini; mereka berusaha supaya hukum perceraian disahkan secara resmi agar banyak perkawinan-perkawinan yang tidak sukses bisa dicegah di negara mereka yang susah.

Beberapa waktu yang lalu, di salah satu surat kabar di Teheran dimuat satu artikel terjemahan dari *Daily Express* dengan judul "Perkawinan di Italia — Perbudakan Terhadap Wanita", dan saya membacanya seluruhnya. Dalam artikel itu dikatakan bahwa sekarang ini di Italia, karena tidak adanya perceraian, banyak orang yang melakukan hubungan-hubungan gelap. Menurut artikel tersebut, "Sekarang ini lebih dari lima juta orang Italia mempercayai bahwa kehidupan mereka tidak lain dari dosa semata-mata serta hubungan-hubungan gelap". Di surat kabar itu juga dikutipkan dari surat kabar *Le Figaro*, Prancis, bahwa tidak adanya kemungkinan perceraian merupakan sumber kepedihan di kalangan rakyat Italia. Banyak orang yang telah meninggalkan kewarganegaraan Italia karena alasan ini. Akhirnya suatu lembaga Italia berusaha mengumpulkan pendapat kaum wanita Italia tentang masalah apakah

diperkenalkannya ketentuan-ketentuan perceraian bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya atau tidak. Sembilan puluh tujuh persen dari kaum wanita itu menjawab tidak. Sebaliknya, Gereja terus bersikeras dalam pandangannya, dan semakin banyak memberikan argumentasi untuk mendukung kesucian dan tidak boleh diganggu gugat akad perkawinan.

Kesucian perkawinan, suatu keharusan bagi statusnya yang tidak boleh dilanggar dan dirusak tentu saja dapat diterima, asalkan hubungan suami isteri dapat dipelihara dengan amannya dalam praktek; namun ada saat-saatnya dimana kesesuaian antara suami isteri tidak mungkin lagi. Dalam keadaan semacam itu tidaklah baik untuk memaksa mereka agar terus terikat bersama dengan kekuatan undang-undang dan menamakannya persatuan suami isteri. Tersingkirnya pandangan Gereja adalah suatu kepastian. Bukanlah mustahil bahwa Gereja akan meninjau lagi kepercayaannya itu; oleh karenanya tidak perlulah kita mengujinya dan membahas lebih lanjut pandangan Gereja ini.

3. Perkawinan dapat dibubarkan dan disudahi oleh si suami. Si isteri sama sekali tidak mempunyai keleluasan untuk melakukannya.

Boleh jadi di masa-masa lampau pandangan ini dianut orang, namun pada masa ini saya kira tidak ada orang yang mendukung pandangan ini. Bagaimanapun juga, hal ini pun tidak memerlukan pembahasan dan kritik lebih jauh.

4. Perkawinan itu suci dan kedamaian keluarga harus dihormati, namun pintu perceraian dalam kondisi-kondisi yang khusus bagi suami maupun isteri haruslah dimungkinkan. Dan jalan untuk itu haruslah sama bagi keduanya.

Orang-orang yang menyokong keidentikan hak-hak pria dan wanita dalam urusan keluarga dan menyalahtifsirkannya sebagai kesamaan hak-hak, juga mendukung pandangan ini. Dalam pandangan kelompok ini kondisi-kondisi, tuntutan-tuntutan serta batas-batas yang berlaku bagi si isteri harus pula berlaku bagi si suami; demikian pula jalan yang terbuka bagi pria untuk ke luar dari jalan buntu perkawinan haruslah pula terbuka bagi si isteri. Apabila terdapat sesuatu perbedaan, maka itu adalah kekejaman, diskriminasi dan kedzaliman.

5. Perkawinan adalah suci, dan kedamaian keluarga harus dihormati; perceraian adalah hal yang tak menyenangkan dan dibenci. Oleh karena itu masyarakat bertanggungjawab untuk menyingkirkan sebab-sebab dan rangsangan-rangsangan bagi timbulnya perceraian, namun pada saat yang sama hukum tidak boleh menutup jalan perceraian bagi perkawinan-perkawinan yang tidak mungkin lagi mendapatkan keharmonisan. Jalan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan harus dibiarkan terbuka bagi si suami maupun si isteri. Pintu ke luar dari situasi ini bagi si suami berbeda dengan pintu ke luar bagi si isteri. Di antara hal-hal di mana pria dan wanita mempunyai hak-hak yang berbeda adalah perceraian.

Inilah pandangan yang diajukan Islam; dan negeri-negeri Islam, walaupun dengan setengah hati, mengikuti jalan ini.

HAK TALAK (II)

Talak atau perceraian di masa kita sekarang ini merupakan masalah dunia yang besar. Setiap orang mengaduh dan mengeluh. Orang-orang di negeri yang undang-undangnya secara total melarang perceraian, mengeluh bahwa mereka tidak mempunyai obat dalam bentuk perceraian bagi perkawinan-perkawinan yang gagal. Di lain pihak, orang-orang yang membuka jalan perceraian secara sama bagi pria maupun wanita menjerit sekuat tenaga dan mengeluh tentang meningkatnya perceraian dan tidak stabilnya struktur keluarga, dengan segala penyakit yang berkaitan dengannya serta efek-efek sampingannya yang tidak diinginkan.

Lebih jauh, orang-orang yang telah memberikan hak cerai hanya kepada kaum pria saja mengeluh karena dua hal.

Pertama, soal perceraian yang tidak ksatria dari pria-pria tertentu, yang setelah hidup bersama dengan isteri mereka sebagai suami, mendadak mengkhayalkan isteri baru, dan isteri pertama yang telah kehilangan daya tarik, masa muda, tenaga dan kesehatannya di rumah si suami, dan tidak pernah membayangkan bahwa rumahnya yang tenteram pada suatu saat akan direnggutkan darinya, diusir dari tempat kediamannya, dibiarkan terlantar dan sama sekali tidak diperdulikan, hanya dengan sekali mengunjungi pejabat pencatat perceraian.

Yang kedua ialah penolakan secara pengecut oleh pria-pria tertentu untuk menceraikan isterinya, sedangkan tidak ada harapan lagi untuk kehidupan keluarga yang harmonis dan bersatu. Bisa saja terjadi bahwa karena sesuatu sebab khusus, perselisihan antara suami dan isteri mencapai tahap di mana tidak ada harapan bagi mereka untuk mencapai penyelesaian. Segala usaha untuk mendamaikannya tidak membawa hasil, suatu perasaan tidak suka yang sangat timbul antara si suami dan isteri; mereka hidup terpisah, dan dalam prakteknya tidak ada lagi hubungan apa-apa di antara mereka. Dalam keadaan semacam itu, setiap orang yang berpikiran wajar akan merasa yakin bahwa satu-satunya hal yang patut bagi mereka ialah bahwa perkawinan mereka, yang segala maksud dan tujuannya telah gagal, sebaliknya diputuskan saja secara hukum, dan bahwa masing-masing dari mereka itu diperkenankan untuk memilih lagi pasangan baru. Namun, ada sebagian pria, yang dengan tujuan untuk menyiksa si wanita dan merampas hak-haknya untuk mengenyam kenikmatan hidup berkeluarga, menahan isteri mereka yang malang dalam ketegangan yang sia-sia — dalam istilah al-Qur'an — *kal mu'allaqah*, sebagai seseorang yang bergantung. Karena orang-orang semacam ini tidak mengetahui apa-apa tentang Islam dan kaum muslimin, kecuali namanya saja, dan mereka melakukan hal ini atas nama Islam dan bertumpu pada hukum Islam, timbullah keragu-raguan pada sebagian orang yang tidak mengenal akan kedalaman dan jiwa ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, apakah benar bahwa Islam menghendaki supaya urusan perceraian harus seperti itu? Dengan nada keluhan, orang-orang ini mengatakan: Apakah sesungguhnya Islam mengizinkan kaum pria, dengan menceraikan isterinya atau dengan menahannya, untuk menyiksa kaum wanita dengan cara-cara apa saja yang dikehendakinya? Orang-orang yang bertindak menurut aturan yang disebutkan di atas itu sepenuhnya yakin bahwa mereka benar dalam cara mereka memanfaatkan hak-hak religius dan hukum mereka. Orang-orang yang berkeberatan mengatakan: Apakah ini bukan kekejaman? Sekiranya ini bukan kekejaman, maka apakah kekejaman itu? Tidakkah anda mengatakan bahwa Islam menentang kezaliman dalam segala bentuknya, dan bahwa hukum-hukum Islam didasarkan kepada keadilan dan kebenaran? Apabila tindakan ini kejam dan dzalim, sedang hukum-hukum Islam didasarkan kepada kebenaran dan keadilan, maka katakanlah kepada kami supaya boleh

kami melihat ketentuan apa yang telah dibuat Islam untuk menghentikan kedzhaliman-kedzhaliman semacam ini.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan-tindakan semacam itu adalah kejam. Akan kita tunjukkan nanti bahwa Islam memberikan koreksi-koreksi terhadap praktek-praktek seperti itu. Namun ada suatu pokok lain yang tidak boleh diabaikan, yakni bagaimana caranya menghentikan kekejaman-kekejaman itu? Apakah satu-satunya hal yang menyebabkan kekejaman-kekejaman itu adalah hukum perceraian, dan perubahan undang-undang tentang perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan? Ataukah akar dari kekejaman-kekejaman ini harus dicari di tempat lain, karena perubahan undang-undang saja tidak akan dapat menghentikan kekejaman-kekejaman itu.

Perbedaan antara pandangan Islam dan pandangan-pandangan lain tentang penyelesaian masalah-masalah sosial ialah bahwa apabila sebagian orang membayangkan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan dengan pembuatan dan perubahan undang-undang, maka Islam sebaliknya menegaskan bahwa walaupun undang-undang bisa efektif dalam urusan manusia sehari-hari dan dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian dan sebagainya, namun dalam masalah-masalah yang bersangkutan dengan cinta dan kasih sayang, dan kesukaan atau ketidaksukaan seseorang, singkatnya dalam kasus-kasus yang beraspek emosi, maka hukum saja tidak akan efektif. Sebab-sebab dan faktor-faktor lain haruslah diselidiki, dan ketentuan-ketentuan lain harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kita akan membuktikan bahwa Islam telah mempergunakan undang-undang pada tempat-tempat di mana ia bisa efektif, dan tidak lalai dalam hal ini.

Perceraian-perceraian yang Aib

Pertama-tama kita akan membahas masalah yang paling terkemuka di zaman kita ini, yaitu perceraian yang tidak terhormat.

Islam sangat menentang perceraian dan menghendaki supaya ia disingkirkan sejauh mungkin. Islam membolehkan perceraian dalam situasi-situasi di mana tidak ada jalan lain lagi kecuali perpisahan. Islam memandang sebagai musuh Allah lelaki-lelaki yang memiliki

hobby kawin-cerai dan menamakan pria semacam itu sebagai *mu-thallaq* (tukang talak). Dalam kitab *Al-Kafi*¹) diriwayatkan bahwa Nabi pergi menemui seorang lelaki dan bertanya: "Apa yang kau lakukan terhadap isterimu?"

Kata lelaki itu: "Saya menceraikannya."

Nabi bertanya: "Apakah kau melihat kesalahan dalam dirinya?"

Lelaki itu menjawab: "Tidak, saya tidak melihat kesalahan dalam dirinya."

Percakapan terhenti di situ, dan laki-laki itu pun kawin lagi.

Nabi bertanya kepadanya lagi: "Apakah engkau kawin lagi?"

Jawab lelaki itu: "Ya."

Beberapa waktu kemudian Nabi menemui lagi lelaki itu dan bertanya kepadanya: "Apa yang telah kaulakukan terhadap isterimu?"

Lelaki itu menjawab: "Saya menceraikannya."

Nabi bertanya kepadanya: "Apakah kau melihat ada kejahatan padanya?"

Kata lelaki itu: "Saya pun tidak melihat ada kejahatan padanya."

Percakapan tertutup di situ dan laki-laki itu kawin lagi untuk ketiga kalinya.

Nabi bertanya kepadanya: "Apakah engkau telah mengambil seorang isteri lain lagi?"

Jawabnya: "Ya, wahai Rasul Allah!"

Setelah berselang waktu yang cukup lama, Nabi menemui lelaki itu dan menanyakan: "Apa yang kaulakukan dengan isterimu yang baru?"

Jawabnya: "Saya telah menceraikannya pula."

Nabi bertanya: "Apakah kau melihat sesuatu kejahatan padanya?"

Jawab lelaki itu: "Tidak, saya tidak melihat ada sesuatu kejahatan padanya."

Nabi mengatakan: "Allah memandang sebagai musuh-Nya dan mengutuk lelaki yang senang mengganti-ganti isteri satu demi satu serta wanita yang senang berganti-ganti suami satu demi satu."

Nabi diberitahu bahwa Abu Ayyub Al-Anshari telah bertekad untuk menceraikan isterinya, Ummu Ayyub. Nabi mengenal Ummu Ayyub secara pribadi dan mengetahui bahwa perceraian itu tidak

beralasan kuat. Kata Nabi: "Sesungguhnya perbuatan menceraikan Ummu Ayyub itu adalah suatu dosa besar."

Nabi juga mengatakan: "Jibril begitu banyak menyuruh memperhatikan kaum wanita, dan begitu banyak menasehati saya sehingga memberikan kesan bahwa kecuali dalam kasus perzinahan yang nyata, isteri tidaklah patut dicerai."

Imam Ja'far ash-Shadiq mengutip sabda Nabi: "Bagi Allah tidak ada rumah yang lebih berharga daripada rumah di mana ada persatuan perkawinan, dan tidak ada rumah yang lebih menimbulkan kemurkaan-Nya daripada rumah di mana ikatan perkawinan diputuskan dengan perceraian." Imam ash-Shadiq kemudian mengatakan bahwa kata *thalaq* (perceraian) berulang-ulang disebutkan di dalam al-Qur'an, dan bahwa detail-detail urusan perceraian telah mendapatkan kehormatan dengan perhatian al-Qur'an. Alasan untuk itu ialah karena Allah menjadi musuh perceraian.

Tabarsi,²) dalam *Makarimul Akhlaq* (Akhlak-akhlak yang Mulia) mengutip ucapan Nabi: "Kawinlah, tetapi janganlah bercerai, karena 'Arsy Allah bergetar manakal terjadi perceraian."

Imam ash-Shadiq mengatakan: "Tidak ada sesuatu hal yang halal yang demikian banyak dimurkai dan dibenci Allah sebagaimana perceraian. Allah memandang laki-laki yang berulang-ulang menceraikan isterinya sebagai musuh-Nya."

Semua ini tidak hanya terdapat dalam hadits-hadits dari kalangan Syi'ah saja. Kalangan Ahli Sunnah juga mengutip hadits-hadits yang sama. Dalam *Kitab Sunan*, Abu Daud mengutip dari Nabi bahwa Allah menyatakan tidak ada barang halal yang lebih dibenci-Nya daripada perceraian. Maulana Jalaluddin Rumi, dalam kisahnya yang terkenal tentang Musa dan si gembala, mengaluskannya hadits yang sama ketika ia mengatakan:

*Sejauh mungkin, janganlah melangkah kepada perceraian.
Karena 'yang paling menjijikkan bagiku adalah talak'.*

Dalam kitab-kitab riwayat pemimpin dan penuntun agama kita, disebutkan bahwa sejauh mungkin mereka berpantang bercerai. Oleh karena itu maka sangat langka kedapatan mereka menceraikan isteri, dan apabila hal itu sampai mereka lakukan, pastilah terdapat sebab yang sangat beralasan dan logis untuk itu. Umpamanya, Imam

Muhammad al-Baqir menikahi seorang wanita yang sangat dicintainya. Kemudian Imam itu mendapatkan bahwa wanita itu adalah seorang *nashibiyyah*, yakni pembenci Imam 'Ali bin Abi Thalib. Imam al-Baqir lalu menceraikannya. Beliau ditanyai: "Wanita itu anda cintai, mengapa anda ceraikan dia?" Imam menjawab: "Saya tidak mau nyala api neraka berada di sisi saya."

Cerita Fitnah Tanpa Kebenaran

Di sini perlu kita singgung sepintas lalu suatu riwayat keji tidak berdasar yang diada-adakan oleh para Khalifah Abbasiyah yang jahat dan disiarkan di kalangan rakyat dan disebutkan dalam kitab-kitab, bahwa Imam Al-Mujtaba,³⁾ putra *amirul mu'minin* 'Ali, termasuk di antara orang-orang yang mengawini sejumlah besar wanita dan kemudian menceraikannya. Karena fondasi dari cerita fitnah ini dibangun hampir satu abad setelah meninggalnya Imam tersebut, maka cerita bohong ini tersiar ke mana-mana. Para pengagum dan pengikut Imam tersebut juga mulai berbicara tentang hal itu tanpa menyelidiki kebenaran persoalannya dan tanpa memikirkan kenyataan bahwa dalam pandangan Islam perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah, dan hanya cocok bagi orang-orang jahil dan pengumbar nafsu. Ini bukanlah perbuatan seorang pribadi yang biasa pergi berhaji (ke Makkah) dengan berjalan kaki dari Madinah. Dalam masa hidupnya lebih dari dua puluh kali ia membagi-bagikan seluruh kekayaan dan kepunyaannya kepada orang-orang fakir miskin; ia mengambil setengah daripadanya dan setengahnya lagi dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang kesusahan. Bagaimana mungkin cerita celaka ini sesuai dengan kedudukan yang sangat menonjol dalam hal kesalehan dan sifat 'maksud Imamah pribadi yang suci itu?

Sebagaimana kita ketahui, dengan peralihan kekhalifahan dari Bani Umayyah kepada Abbasiyah, maka Bani Al-Hasan, yakni para cucu Imam Hasan, bekerja sama dengan Bani Abbas, sementara para cucu Imam Husain, yang di puncaknya duduk Imam ash-Shadiq; berpantang kerja sama dengan mereka. Bani Abbas, walaupun pada permulaannya menunjukkan hormat dan respek kepada Bani Al-Hasan dan mengatakan kepada mereka bahwa Bani Abbas memandang mereka lebih patut untuk jabatan khalifah dibanding

dengan mereka sendiri, namun pada akhirnya menipu mereka. Kebanyakan dari mereka dilenyapkan dari gelanggang dengan dipancung lehernya, dan sebagian dipenjarakan.

Bani Abbas mulai mempropagandakan kebohongan-kebohongan terhadap Bani Al-Hasan dengan tujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Salah satu bahan propaganda jahat mereka ialah bahwa Abi Thalib, kakek Bani Al-Hasan dan paman Nabi Muhammad saw, bukanlah Muslim dan meninggal sebagai seorang kafir, sedangkan 'Abbas, salah seorang paman Nabi juga, memeluk Islam dan meninggal sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu maka Bani Abbas, yang merupakan keturunan paman Nabi yang Muslim, lebih patut menduduki jabatan khilafah daripada Bani Hasan yang merupakan keturunan paman Nabi yang kafir. Untuk membuat pandangan ini diterima secara populer, mereka mengeluarkan banyak uang dan mengarang riwayat-riwayat palsu. Sekarang pun sebagian kalangan Sunni, karena pengaruh propaganda tersebut, menyatakan Abu Thalib sebagai orang kafir. Namun, apabila dilakukan penelitian secara sungguh-sungguh di kalangan para ulama Sunni dalam hal ini, tentu mereka akan dapat mengoreksi masalah ini sesuai dengan sejarah.

Bahan propaganda lainnya yang mereka lancarkan terhadap Bani Hasan ialah dengan mengatakan bahwa kakek dari Bani Hasan, Imam Hasan, menggantikan ayahnya sebagai khalifah, tetapi karena ia seorang yang tidak menghormati wanita, maka ia menyibukkan dirinya dengan kawin cerai. Itulah sebabnya maka ia tidak sukses dalam tugasnya sebagai khalifah. Ia menerima sejumlah uang dari Mu'awiah, saingannya yang kuat, menyerahkan khilafah yang sebenarnya untuk dia, dan menggelimangkan diri dalam kegiatan mengumbar hawa nafsu dengan mengawini dan menceraikan wanita. Untunglah bahwa pada akhirnya para ulama terkemuka pada masa berikutnya telah melakukan penelitian dan menemukan akar-akar kepalsuan itu. Kebohongan di atas pada mulanya diciptakan oleh seorang hakim yang bekerja pada Mansur ad-Dawaniqi, Khalifah Abbasiyah, dan diperintahkan untuk menyebarkan kepalsuan ini. Salah seorang sejarawan mengatakan tentang peristiwa ini bahwa apabila Imam Hasan telah mengawini sekian banyak wanita, maka di manakah semua anak-anaknya? Mengapa maka jumlah putra-

putrinya demikian sedikit? Imam itu tidaklah mandul sedang penguguran kandungan bukanlah praktek zaman itu.

Saya tercengang akan kemudahpercayaan yang membuta dari para periwayat hadits-hadits Syi'ah. Di satu pihak mereka meriwayatkan sejumlah besar hadits dari Nabi dan para Imam yang suci dengan mengatakan bahwa Allah memandang sebagai musuh-Nya orang-orang lelaki yang menjatuhkan talak tanpa bertanggungjawab, dan mengutuk mereka. Di pihak lain mereka menulis bahwa Imam Hasan adalah seorang lelaki yang menceraikan sejumlah besar wanita. Orang-orang ini tidak pernah berpikir bahwa mereka harus memilih salah satu dari tiga pilihan. Pertama, mereka harus mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam perceraian dan bahwa Allah tidak memandang sebagai musuh-Nya lelaki yang menceraikan sejumlah besar wanita; kedua, mereka harus mengatakan bahwa Imam Hasan bukanlah orang yang menceraikan banyak wanita. Kemungkinan ketiga bagi mereka ialah — semoga dijauhkan Allah — bahwa Imam Hasan tidak mentaati hukum Islam. Namun di satu pihak para periwayat yang terhormat itu menganggap riwayat-riwayat tentang dibencinya perceraian sebagai otentik dan di lain pihak mereka percaya akan kesucian dan kesalehan Imam Hasan serta menunjukkan hormat yang besar kepadanya. Bersama dengan itu mereka mengutip sejumlah besar perceraian yang dilakukan Imam Hasan, dan tanpa memeriksanya secara kritis, hal itu mereka terima begitu saja.

Ada orang-orang tertentu lainnya yang telah melangkah demikian jauh dalam hal ini hingga mengatakan bahwa *Amirul Mu'minin* 'Ali ra tidak suka akan perangai putranya itu. Ia memberitahukan secara terbuka kepada rakyat, dan menasehati mereka supaya jangan mengawinkan putri-putri mereka dengan putranya itu, karena putranya itu akan menceraikannya. Walaupun demikian orang-orang itu menjawab bahwa mereka akan merasa bangga mendapat kehormatan mengawinkan putri mereka dengan cucu Rasul. Apabila ia menghendaknya, ia boleh menahannya, apabila ia tidak suka, maka ia boleh saja menceraikannya.

Barangkali sebagian orang menganggap bahwa persetujuan dan kesepakatan si isteri dan anggota keluarganya sendiri sebagai cukup untuk mengurangi dan menghilangkan keburukan perceraian. Mereka beranggapan bahwa perceraian hanya harus dibenci apabila pihak

lainnya tidak menyetujuinya; tetapi apabila si isteri ingin meninggalkan rumah tangganya untuk mengikuti laki-laki lain yang disenanginya, maka tidak ada salahnya perceraian itu.

Tetapi tidaklah demikian halnya. Persetujuan ayah si isteri dan persetujuan si isteri sendiri tidak mengurangi derajat keburukan perceraian. Sebab Islam hanya menghendaki supaya ikatan perkawinan dipelihara dengan kukuh. Persetujuan si suami dan si isteri akan perceraian dalam hal ini tidaklah mengubah pandangan Islam terhadap perceraian.

Alasan saya mengemukakan persoalan tentang Imam Hasan ini, di samping karena tuduhan palsu terhadap tokoh sejarah ini harus dijauhkan sedapat mungkin, yalah karena sebagian orang yang tidak takut kepada Allah mungkin akan bertindak mencontoh cerita palsu itu, dan memberikan alasan kepada dirinya sebagai mencontoh teladan Imam Hasan.

Mengapa Islam Tidak Mengharamkan Talak?

Pada point ini dapat diajukan sebuah pertanyaan yang relevan. Apabila perceraian adalah sesuatu yang dibenci sehingga orang yang suka menceraikan isterinya dipandang sebagai musuh Allah, maka mengapa Islam tidak mengharamkannya? Apakah yang mencegah Islam dari mengharamkan talak dan hanya mengizinkannya pada hal-hal tertentu? Dengan kata lain, bukankah akan lebih baik apabila Islam menetapkan persyaratan-persyaratan dan hanya memperkenankan seorang suami menceraikan isterinya dalam batas ketentuan-ketentuan itu? Dan apabila perceraian itu terikat pada persyaratan, aspek hukum dengan sendirinya akan terlibat. Apabila seorang pria bermaksud menceraikan isterinya, maka pertama-tama ia akan harus mengajukan bukti-bukti di hadapan hakim tentang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diperlukan itu. Apabila pihak pengadilan memandang bukti-bukti tersebut dapat diandalkan dan alasan-alasannya patut diterima akal sehat, maka ia diizinkan untuk menceraikan isterinya, apabila tidak demikian maka tidak boleh.

Apa pula gerangan arti yang mendasari kata-kata "barang yang halal yang paling dibenci yalah talak"? Apabila perceraian itu halal, ia tidak dibenci, dan apabila ia dibenci maka ia tidak halal. Dibenci tetapi halal adalah saling bertentangan dengan sendirinya.

Di samping semua ini, masalahnya ialah apakah masyarakat dengan kata lain, apa yang disebut pengadilan, yang mewakili kepentingan masyarakat, mempunyai hak untuk campur tangan dan menunda perceraian yang tergesa-gesa sedemikian rupa sehingga s. pria dapat mengubah keputusannya. Pada saat-saat yang lain masyarakat, atau pengadilan, mungkin menyadari perkawinan yang bersangkutan tidak dapat diperbaiki lagi dan bahwa lebih baik ia dibubarkan saja.

HAK TALAK (III)

Pembicaraan kita telah sampai kepada pokok bahwa dalam pandangan Islam perceraian itu sangat dibenci dan tercela. Islam cenderung untuk mempertahankan perkawinan yang kuat dan kokoh. Pada point ini kita akan membahas pertanyaan mengapa apabila perceraian itu dibenci dan tercela, Islam tidak mengharamkannya? Tidakkah Islam mengharamkan setiap perbuatan yang tercela, seperti minum-minuman keras, judi dan kedzaliman? Mengapa Islam tidak menyatakan perceraian sebagai haram, dan menetapkan larangan hukum atasnya? Apakah logikanya mengatakan bahwa perceraian itu halal tetapi tercela? Apabila talak itu halal maka apa artinya pernyataan bahwa ia dibenci; dan apabila ia dibenci maka mengapa pula ia dihalalkan? Di satu pihak Islam mencela si lelaki yang menceraikan isterinya, merasa tidak senang dan benci kepadanya, namun di pihak lain, ketika si pria hendak menceraikan isterinya, Islam tidak mengajukan halangan hukum terhadapnya. Mengapa demikian?

Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan. Seluruh rahasianya justru terletak pada pokok ini. Rahasianya yang sesungguhnya atau pokok yang paling penting ialah bahwa perkawinan dan kehidupan suami isteri merupakan suatu hubungan yang spontan dan tidak didasarkan kepada sesuatu kontrak; hukum-hukum alamiah yang khusus telah ditetapkan baginya. Ikatan perkawinan pada hakekatnya berbeda dari segala macam kontrak sosial, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, konsiliasi, pergadaian, surat kuasa dan sebagainya, yang seluruhnya hanyalah merupakan kontrak; watak dan kecenderungan seseorang tidak ada pengaruhnya dalam hal-hal

ersebut. Lagi pula tidak ada hukum-hukum alami dan asasi untuk hal-hal tersebut, berlawanan dengan persetujuan perkawinan, dimana kecenderungan alami dari kedua belah pihak, yang mempunyai mekanisme khusus, harus dipertimbangkan.

Karena alasan ini, maka apabila perjanjian perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan yang tidak dipunyai oleh persetujuan dan perjanjian lain, maka ini bukanlah suatu hal yang mengherankan.

Hukum-hukum Alam dalam Hal Perkawinan dan Perceraian

Dalam kehidupan sipil dan kemasyarakatan, hukum yang alami adalah hukum kebebasan dan persamaan. Semua aturan kemasyarakatan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan. Berbeda halnya dalam pakta perkawinan, yang untuk itu, di alam, prinsip-prinsip selain kebebasan dan persamaan juga telah disediakan, dan tidak ada pilihan kecuali mengikuti hukum-hukum tersebut. Perceraian, sebagaimana halnya perkawinan, mempunyai hukum dalam kerangka alam, sebelum adanya hukum positif tentang perjanjian apa pun juga. Sebagaimana halnya dalam masa percintaan dan perkawinan hukum alam haruslah diikuti, maka demikian pula halnya dalam perceraian. (Kita telah menyebutkan hal ini dalam bab 'Lamaran', bab 'Mahar dan Nafkah' dan terutama dalam bab tentang 'Perbedaan Pria dan Wanita'). Mengabaikan hukum alam hanyalah akan mengakibatkan kehancuran; karena, seperti dikatakan Alexis de Tocqueville, hukum-hukum biologi yang menyangkut kehidupan adalah seperti hukum-hukum Ilahi: tegas, dan tidak dapat dilawan.

Perkawinan adalah bersatu dan berkumpul, sedangkan talak adalah bercerai dan bubar. Apabila alam telah mengatur hukum tentang perpasangan dan persatuan pria dan wanita sedemikian rupa sehingga pihak yang satu berusaha untuk menguasai dan pihak yang lain bersikap menyerah dengan tujuan menarik dan memikat, maka perasaan pihak yang satu akan berdasarkan pada usaha untuk memiliki pihak yang lain, dan perasaan pihak yang lain akan berdasarkan pada usaha untuk menawan hati pihak yang satu. Apabila alam telah meletakkan dasar-dasar perkawinan pada cinta, persatuan dan empati, bukannya atas dasar kerja sama dan keterikatan, dan apabila alam telah merancang bangunan keluarga dengan pemusatan pada wanita dan mengorbankan laki-laki, maka perpisahan, pembubaran

dan perpecahan keluarga serta kehancuran sistem yang harmonis ini juga harus mengikuti pengaturan yang khusus.

Dalam artikel kita yang kelima belas (hal. 171) kita telah mengutip pandangan seorang pemikir terkemuka yang menulis bahwa: "Mencari pasangan bagi pria merupakan usaha untuk mendominasi, dan bagi si wanita sikap menyerah dengan tujuan untuk menarik dan memikat. Tindakan si lelaki, karena menurut wataknya sebagai makhluk pemburu, adalah agresif dan positif; baginya wanita adalah mangsa yang harus ditangkapnya. Mendapatkan pasangan adalah pertempuran dan perjuangan dan perkawinan adalah pemilikan dan wewenang."

Perjanjian yang didasarkan pada cinta dan persatuan, dan bukan pada perseroan atau perserikatan, tidaklah dapat dipaksakan dengan kekerasan. Adalah mungkin untuk mempersatukan dua orang untuk bekerja sama dengan kekuatan undang-undang, dan mereka memandang perjanjian mereka untuk bekerja sama sebagai berdasarkan keadilan, dan dengan demikian patut dihormati, dan mereka akan meneruskan kerja sama itu sampai batas waktu tertentu. Namun tidaklah mungkin untuk memerintahkan dua orang individu agar saling mencintai dan berlaku setia antara sesamanya, dan memandang kebahagiaan yang lainnya sebagai kebahagiaannya sendiri, dengan kekuatan undang-undang. Apabila kita menghendaki agar hubungan cinta tumbuh antara dua orang individu, kita harus menggunakan cara-cara sosial yang praktis lainnya, terlepas dari pemaksaan kewajiban-kewajiban hukum.

Mekanisme perkawinan yang alami, atas dasar mana Islam telah meletakkan hukum-hukumnya, ialah bahwa wanita harus mempunyai kedudukan sebagai pihak yang dicintai dan dihormati dalam tata keluarga. Konsekuensinya, apabila karena sesuatu sebab si isteri telah jatuh dari kedudukannya itu dan kehangatan cinta suaminya telah mendingin, maka dasar dari tiang utama keluarga telah rusak. Dengan kata lain, suatu kesatuan sosial yang alami telah dihancurkan oleh kekuatan hukum alam sendiri. Islam memandang situasi semacam ini dengan penyesalan, namun tidak menutup mata terhadap realita dengan menolak untuk melakukan tindakan yang realistis, yaitu membuka pintu perceraian.

Islam menyarankan supaya seorang wanita membuat dirinya menarik terhadap suaminya dan menggunakan kecakapannya dalam cara-cara yang baru demi suaminya, supaya ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan gairah seksual suaminya, dan bahwa ia tidak boleh menolak pendekatan seksual suaminya atau menciptakan kekalutan dan ketegangan pada suaminya. Sejalan dengan itu, Islam memerintahkan pria untuk berlaku ramah, cinta dan kasih sayang kepada isterinya; ia tidak boleh memendam cinta kepada isterinya. Rencana Islam dengan anjuran-anjuran ini ialah supaya kenikmatan seksual bisa terbatas pada lingkungan keluarga saja. Pertemuan-pertemuan besar haruslah merupakan lingkungan kerja dan kegiatan-kegiatan lain, dan bukan fokus kesenangan-kesenangan seksual. Anjuran-anjuran Islam seluruhnya berdasarkan prinsip bahwa hubungan-hubungan antara pria dan wanita di luar kerangka ikatan perkawinan mestilah bersih dalam segi moralnya dan tanpa peluang-peluang dosa. Semua ini bertujuan untuk menjaga, supaya unit-unit keluarga di masyarakat terjaga dan terlindung dari perpecahan dan kehancuran.

Status Pria yang Alami dalam Kehidupan Keluarga

Dalam pandangan Islam, penghinaan yang paling besar bagi seorang wanita ialah apabila suaminya berkata kepadanya, "Aku tidak mencintaimu, aku membencimu". Dalam situasi ini hukum memang bisa memaksa wanita yang bersangkutan untuk tetap tinggal di rumah suaminya itu; tetapi hukum tidak mungkin dapat mempertahankan kedudukan alamiah si wanita dalam lingkungan rumah tangganya, yaitu kedudukan sebagai pusat kecintaan. Hukum mungkin mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan material si isteri seperti kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak nafkahnya dan sebagainya, namun hukum tidak mempunyai kemampuan untuk memaksa si suami untuk memelihara kedudukannya sebagai seorang pribadi yang setia mencintai isterinya. Oleh karena itu pula apabila cinta kasih si suami telah padam, maka kesatuan perkawinan, dari segi pandangan alamiah, tidak bisa dianggap masih ada.

Kita sekarang dihadapkan pada sebuah pertanyaan lain: Apabila api cinta telah padam di pihak si wanita, bagaimanakah situasinya?

Apakah kehidupan rumah tangga akan tetap bisa berlangsung? Apabila masih bisa lestari, maka apakah perbedaan antara wanita dan pria, di mana ketidakacuhan dan sikap apatis dari si pria bisa menjadi sebab berakhirnya kehidupan rumah tangga, sedangkan sikap apatis si wanita tidak menjadi sebab perpecahan itu? Apabila mendinginnya cinta si isteri bisa mengakhiri kehidupan rumah tangga, dan apabila si wanita menyatakan ketidakcintaannya terhadap suaminya, apakah kita harus memandang perkawinan itu sebagai telah berakhir dan haruskah pula kita memberikan hak untuk bercerai pada si isteri?

Jawabnya ialah bahwa kehidupan keluarga bergantung pada kasih sayang dari kedua pihak, bukan satu pihak saja. Namun satu hal yang penting ialah bahwa psikologi wanita dan pria berbeda dalam hal ini dan kita telah menetapkan hal ini dengan otorita para pemikir terkemuka pada pasal-pasal sebelumnya. Alam telah merancang ikatan suami isteri dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga peran wanita ialah merespons cinta dari si pria. Kasih sayang dan cinta seorang wanita yang sejati dan stabil hanya mungkin bila cinta itu lahir sebagai reaksi kasih sayang dan kekaguman pria terhadapnya. Oleh karena itu maka keterpautan seorang wanita kepada seorang pria tergantung pada cinta lelaki itu. Alam telah memberikan kunci cinta kedua belah pihak kepada si pria, si suami. Apabila ia mencintai isterinya dan setia kepadanya, maka si isteri pun akan mencintainya dan akan tetap setia kepadanya. Adalah suatu pakta yang telah diakui bahwa wanita lebih setia daripada laki-laki, dan bahwa ketidaksetiaan wanita merupakan reaksi terhadap ketidaksetiaan pria.

Alam telah menempatkan kunci pembubaran perkawinan yang alamiah dalam penjagaan pria. Dengan kata-kata lain, si pria ialah yang dengan apatisnya sendiri serta ketidaksetiaannya terhadap isterinya membuatnya menjadi dingin dan tidak setia. Sebaliknya, apabila ketidakacuhan itu dimulai dari pihak si isteri, maka itu tidak akan mempengaruhi kasih sayang si suami, malah ada kalanya hal itu membuat wanita jadi dingin dan tidak setia. Sebaliknya, apabila pria akan menimbulkan ketidakacuhan kedua belah pihak, namun ketidakacuhan dari pihak si wanita tidak akan membawa kepada ketidakacuhan kedua belah pihak. Mendingin dan lenyapnya cinta si

suami adalah kematian bagi rumah tangga dan berakhirnya kehidupan keluarga, tetapi mendingin dan lenyapnya cinta si isteri terhadap suaminya hanya akan membawa dirinya sendiri kepada keadaan setengah mati, tapi masih ada harapan untuk sembuh. Jika mendinginnya cinta bermula dari pihak si isteri, maka apabila si suami bijaksana dan setia, ia masih mungkin bisa memperoleh kembali kehangatan cinta isterinya dengan mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya. Bukanlah suatu penghinaan bagi si pria untuk mempertahankan isteri tercintanya yang kecewa dengan kekuatan hukum sampai kasih sayang isterinya berangsur-angsur tumbuh kembali, namun bagi si wanita adalah suatu hal yang tak bertanggung jawab untuk menggunakan kekuatan dan kekuasaan hukum untuk mempertahankan laki-laki yang dicintainya.

Ini tentu saja dalam situasi-situasi di mana sebab dari apatis si wanita bukanlah karena immoralitas dan kekejaman si suami. Apabila si suami telah bertindak dzalim terhadap si isteri, dan si isteri karena penindasan dan kekejaman si suami itu lalu tidak lagi mencintainya, maka soalnya lain. Kita akan membahas masalah ini secara terpisah bilamana nanti, dalam hubungan dengan problema yang kedua yang harus dibicarakan, yakni sikap pria kejam yang bersikeras tidak mau menceraikan isterinya, tapi hanya mau menyiksa dan menyakiti hatinya saja. Dalam kasus ini kita akan mengatakan bahwa pria jenis ini tidak boleh dibiarkan untuk memeras isterinya dan menahan si isteri untuk mengejaminya ataupun mendzaliminya.

Pandangan Seorang Psikolog Wanita

Dalam *Zane Ruz* no.113 dimuat sebuah artikel dari sebuah buku berjudul *The Psychology of Mothers* (Psikologi Ibu) yang ditulis oleh seorang wanita Prancis, Beatrice Marbeau. Menurut artikel itu si penulis adalah seorang psikiater. Ia adalah seorang psikolog dan psikoanalisis yang bekerja pada rumah-rumah sakit di Paris, dan seorang ibu dari tiga orang anak.

Dalam artikel itu kebutuhan wanita akan cinta dan kasih sayang suaminya di saat ia hamil diterangkan dengan bagusnyanya. Katanya: "Pada saat seorang wanita merasakan bahwa tidak lama lagi ia akan menjadi ibu, ia mulai memperhatikan, memeriksa dan mencium

berbagai bagian tubuhnya, terutama apabila kehamilannya itu adalah kehamilan yang pertama. Keadaan ingin menyelidiki ini sangatlah penting. Keadaan ini seperti keadaan seorang wanita yang merasa asing terhadap dirinya sendiri dan ingin menemukan dirinya. Ketika untuk pertama kalinya si calon ibu itu merasakan gerakan-gerakan kecil dari bayi dalam kandungannya, dia akan mulai mendengarkan setiap suara yang timbul dari tubuhnya. Kehadiran suatu makhluk lain dalam dirinya memberikan kepadanya suatu perasaan senang dan gembira sehingga dia secara berangsur-angsur akan berusaha memisahkan diri dan berada sendirian serta berusaha memutuskan hubungan-hubungannya dengan dunia luar. Sebab dari keadaan mental itu yalah karena si calon ibu ini menghendaki untuk menyendiri bersama bayi dalam kandungannya yang belum lahir ke dunia....

"Pada masa-masa kehamilan isterinya, si suami mempunyai suatu pekerjaan yang penting untuk dilakukan, tetapi sayangnya mereka selalu menghindar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Si calon ibu ingin merasakan bahwa suaminya memahaminya, mencintai dan mendukungnya. Apabila ia tidak merasakan hal itu, maka ketika ia melihat bahwa perutnya telah mengembung dan kecantikannya meredup, dan dia takut akan saat melahirkan, maka ia akan menyalahkan suaminya atas semua kesusahan yang ditanggungnya, karena suaminya itulah yang menyebabkan ia hamil.... pada saat-saat seperti ini adalah kewajiban si suami untuk tinggal di sisi isterinya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Anggota-anggota dari suatu keluarga perlu berbicara secara langsung kepada seorang ayah yang budiman tentang segala kesulitan mereka, kesusahan-kesusahan dan kesenangan-kesenangan mereka, sekalipun pembicaraan-pembicaraan mereka hanyalah omong kosong dan membosankan. Seorang wanita yang sedang hamil sangat membutuhkan untuk berbicara tentang bayinya. Segala kebanggaan dan kehormatan seorang wanita terletak pada keadaannya menjadi seorang ibu, dan apabila ia merasa bahwa suaminya bersikap tak acuh terhadap si bayi yang ada dalam kandungannya, maka perasaan bangga dan terhormat itu akan berubah menjadi kebencian dan kekecewaan. Ia mulai membenci pikiran akan menjadi ibu, dan kehamilan baginya mulai berarti menuju ke kematian. Telah terbukti bahwa kaum ibu yang kecewa seperti itu meng-

lami sakit yang amat sangat ketika melahirkan.... hubungan antara anak dan ibunya bukanlah hubungan antara dua individu. Dalam kenyataannya, hubungan itu adalah hubungan antara tiga pribadi: ibu, bayi dan ayah; dan si ayah, sekalipun ia tidak hadir (mungkin ia telah menceraikan isterinya itu), mempunyai suatu peranan yang mendasar dalam kehidupan batin wanita itu, dalam ide-ide dan pikiran-pikirannya, dan juga dalam perasaannya bahwa ia telah menjadi seorang ibu....”

Ini adalah ide-ide dari seorang pemikir wanita yang terkemuka yang juga adalah seorang psikolog dan seorang ibu.

Struktur yang Dibangun atas Dasar Kasih Sayang dan Perasaan

Sekarang, pikirkanlah dengan serius apakah seorang wanita yang bergantung sedemikian rupa pada simpati, kasih sayang, dukungan dan kebaikan budi seorang pria, dan bersedia menanggung segala kesengsaraan dengan dukungan kasih sayang dan kebaikan budi pria tersebut sedemikian rupa sehingga anaknya sendiri bahkan tidak berarti baginya tanpa cinta dan kasih sayang pria tersebut, dan bukan hanya tanpa kehadirannya — apakah wanita ini dapat dipaksa dengan kekuatan hukum untuk dipautkan pada seorang pria yang adalah suaminya?

Tidakkah salah apabila di satu pihak kita menyediakan sarana-sarana untuk mendorong keserbabolehan dan rangsangan-rangsangan seks bagi kaum pria untuk menghilangkan minatnya terhadap isterinya, dan terus-menerus menciptakan situasi-situasi yang merangsang nafsu seksual laki-laki, dan di lain pihak kita mau mengikat para isteri kepada suami mereka dengan kekuatan hukum? Islam telah mempersiapkan kondisi-kondisi yang mendorong suami untuk sungguh-sungguh memerlukan dan mencintai isterinya, namun Islam tidak pernah menghendaki untuk mempersatukan pria dan wanita dengan paksaan.

Sebagai suatu ketentuan umum, dalam masalah di mana hati, pengabdian, kejujuran dan kesetiaan serta hal-hal seperti itu merupakan faktor yang menentukan, maka kekuatan hukum tidaklah relevan. Dalam beberapa kasus, hal ini memang bisa menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi itu lebih baik daripada pemaksaan. Sebagai contoh, kita tahu bahwa dalam shalat

jama'ah kesalehan si Imam dan kepercayaan para *ma'mum* atas kesalehannya merupakan persyaratan yang perlu. Hubungan antara si Imam dengan para *ma'mum* adalah hubungan yang berdasarkan kesalehan si Imam serta kepercayaan, ketaatan dan kesetiaan mereka. Hati dan perasaan merupakan tonggak dasar dari hubungan ini. Karena alasan ini, maka hubungan ini tidak menerima cara-cara kekerasan atau paksaan. Hukum tidak dapat menjamin kelanjutan dan kelestarian hubungan ini. Apabila para *ma'mum* memutuskan hubungan mereka dengan si Imam, dan kepercayaan serta ketaatan mereka hilang, maka dengan sendirinya hubungan keduanya menjadi putus, tidak peduli apakah hilangnya kepercayaan dan ketaatan mempunyai alasan yang kuat atau tidak. Umpamanya si Imam itu mempunyai keistimewaan, mempunyai tingkat iman, kesalehan, takwa, dan kompetensi yang tinggi, namun dia tidak dapat membuat orang-orang bermakmum kepadanya. Adalah menertawakan apabila Imam itu lalu pergi menghadap ke pengadilan untuk mengadukan orang-orang yang tidak mempercayainya dan tidak mentaatinya serta tidak mau ber-*ma'mum* kepadanya. Bahkan adalah sangat aib bagi si Imam untuk memaksa ummat ber-*ma'mum* kepadanya dengan kekuatan undang-undang.

Demikian pula halnya dengan para anggota parlemen dengan para pemilih mereka. Sifat hubungan antara keduanya adalah sedemikian rupa sehingga harus didasarkan pada perasaan dan keyakinan. Perasaan ketaatan dan kepercayaan merupakan tonggak yang vital dari hubungan dan kerja sama ini. Rakyat harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada wakil yang mereka pilih. Apabila mereka tidak memilih seorang individu tertentu, orang itu tidak dapat memaksa mereka untuk memilihnya, sekalipun umpamanya rakyat itu salah dalam penilaiannya dan orang itu adalah calon yang paling kompeten dan pantas, karena sifat pemilihan dan pemberian suara tidak menerima adanya pemaksaan, dan orang seperti itu, dengan mengandalkan kompetensinya, tidak dapat menghadap ke pengadilan untuk mengadu karena orang-orang tidak mau memilihnya padahal ia pantas dipilih.

Apa yang diperlukan dalam keadaan-keadaan seperti ini ialah bahwa tingkat pemikiran rakyat harus diperbaiki. Pendidikan mereka harus disampaikan secara benar sehingga kapan saja mereka

nghendakinya mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya secara benar. Mereka harus mendapatkan siapa sebenarnya orang-orang yang saleh, kemudian memautkan diri kepadanya dan mengikutinya. Apabila mereka mau melaksanakan urusan-urusan kemasyarakatan, mereka harus mampu mendapatkan orang-orang yang kompeten dan, sesuai dengan kecenderungan dan loyalitas mereka, memberikan suara kepada mereka. Apabila kemudian terjadi bahwa rakyat merubah keyakinannya dan beralih kepada orang lain dan bahkan melakukan hal ini tanpa alasan yang benar, maka hal itu tentulah patut disesalkan, namun hal ini bukanlah alasan untuk mempergunakan kekerasan dan paksaan.

Kewajiban-kewajiban kekeluargaan adalah seperti kewajiban-kewajiban keagamaan dan kewajiban-kewajiban sosial. Pokok yang terutama ialah kita harus menyadari bahwa Islam memandang kehidupan keluarga sebagai suatu unit sosial yang alamiah dan bahwa untuk unit sosial yang alamiah ini diperlukan suatu mekanisme yang khusus dan bahwa adalah penting untuk terus memperhatikan mekanisme ini.

Salah satu dari mukjizat-mukjizat Islam adalah bahwa ia telah menentukan apakah mekanisme tersebut. Dunia Barat telah mengabaikan aspek hubungan manusiawi ini, dan itulah sebabnya Barat tidak bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang membanjiri urusan-urusan keluarga. Setiap hari timbul kesulitan baru. Namun untungnya bahwa penelitian-penelitian ilmiah secara berangsur-angsur telah memberikan pencerahan. Saya percaya dan bisa menegaskan dengan yakin bahwa pencerahan ilmiah dunia Barat secara berangsur-angsur akan menerima prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan kehidupan berkeluarga. Tentu saja saya menyadari bahwa konsep saya tentang ajaran-ajaran Islam yang sehat dan mencerahkan bukanlah seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Yang Menguatkan Fondasi Keluarga Itu Lebih dari Sekedar Persamaan

Apa yang dinyatakan oleh dunia Barat sebagai kesukaan mereka, ialah persamaan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Islam telah menyelesaikan masalah persamaan itu empat belas abad yang lalu. Dalam urusan-urusan keluarga, yang mempunyai tata aturannya

sendiri, ada sesuatu yang lebih tinggi dari persamaan. Alam telah menetapkan persamaan hanya dalam kehidupan sipil masyarakat; tetapi dalam unit keluarga, alam telah menetapkan hukum-hukum yang lain di samping persamaan. Persamaan saja tidak cukup untuk mengatur hubungan keluarga, seluruh hukum-hukum alam harus diperhatikan.

Persamaan dalam Kerusakan

Sayang bahwa kata 'persamaan' telah kehilangan konotasi dan artinya yang sebenarnya karena terlalu sering diulang-ulang dan digunakan secara berlebih-lebihan. Beberapa orang berpikiran bahwa arti 'persamaan' ialah kesamaan hak-hak, dan mereka mengkhayalkan bahwa apabila mereka telah menerapkan konsep persamaan maka urusan akan beres. Orang-orang yang kurang pengetahuan ini berpikir bahwa dahulu kaum pria biasa menipu kaum wanita, tetapi sekarang, karena kaum wanita juga menipu kaum pria, maka segala sesuatu sudahlah beres, karena persamaan dalam penipuan telah dikukuhkan. Di masa dulu sepuluh dari seratus perkawinan berakhir dengan perceraian yang ditentukan oleh kaum pria, namun sekarang pada beberapa bagian dunia empat puluh persen perkawinan berakhir dengan perceraian, yang separuh daripadanya diinisiatifkan dan dilakukan oleh kaum isteri. Oleh karena itu maka mereka boleh merasa gembira dan berbahagia bahwa persamaan yang sempurna telah dikukuhkan. Dahulu hanya pria yang khianat kepada kaum wanita, dan hanya kaum pria yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak takwa. Untunglah bahwa sekarang kaum wanita pun telah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dan tidak takwa serta tidak takut kepada Tuhan. Apa pula yang lebih baik dari itu? Hidup persamaan! Mampuslah ketidaksamaan! Dahulu pria adalah lambang kekejaman dan penindasan. Kaum pria yang, meskipun mempunyai anak-anak yang tercinta, pergi memburu cinta yang baru, meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Dan sekarang, para isteri yang telah lama kawin, yang telah hidup bersama bertahun-tahun dengan suaminya dalam ikatan rumah tangga dan telah memiliki beberapa orang anak, meninggalkan dapur dan rumahnya dengan penuh kekejaman dan ketidaksetiaan, gara-gara perkenalan dengan seorang pria lain dalam sebuah pesta. Mereka pergi untuk memuaskan gairah hatinya. Alangkah bagusnya. Apakah yang lebih baik dari itu? Pria

dan wanita telah berdiri pada pijakan yang sama dan persamaan telah dikukuhkan.

Alih-alih dari mengobati penyakit-penyakit sosial demikian banyak, memperbaiki kelemahan pria dan wanita dan memperkuat struktur rumah tangga, kita malah semakin merusaknya dan membuatnya menjadi lebih tidak stabil, dan kita bergembira dan bersukaria dan merasa puas karena toh kita sedang melangkah maju ke arah persamaan. Barangkali satu-satunya ketakutan kita ialah bahwa secara berangsur-angsur kaum wanita akan mengungguli kaum pria dalam korupsi, penyelewengan, kekerasan hati dan kekejaman.

Maka jelaslah mengapa Islam, sekalipun memandang perceraian sebagai hal yang tercela dan dibenci, namun tidak melarangnya secara hukum. Sampai di sini arti ungkapan "halal tetapi dibenci" rasanya sudahlah jelas. Pertanyaan tentang bagaimana mungkin sesuatu hal yang halal menurut hukum, bisa dicela keras dan dibenci, sekarang tentunya telah terjawab.

HAK TALAK (IV)

Dari pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya kiranya telah jelas bahwa Islam menentang perceraian dan pembubaran rumah tangga; perceraian merupakan musuh Islam dan Islam telah melakukan berbagai penjagaan moral dan sosial untuk menjaga lingkungan keluarga dari bahaya perpecahan. Islam telah mempergunakan segala cara dan senjata untuk menghindarkan terjadinya perceraian, kecuali kekerasan dan senjata hukum.

Islam menentang penggunaan kekerasan dan senjata hukum untuk menghalangi kaum pria menceraikan isterinya atau memaksa si isteri tetap tinggal di rumah suaminya. Pemaksaan ini dipandang tidak sesuai dengan kedudukan dan status seorang isteri. Sebab-sebab tiang dan fundasi utama dari kehidupan keluarga ialah cinta kasih dan perasaan; dan orang yang harus menjadi penerima dan obyek pusat kasih sayang dan cinta, yang pada gilirannya harus menyalurkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, adalah

si isteri. Sikap apatis dan mendinginnya kasih sayang suami kepada isterinya akan membuat keluarga gelap dan menyedihkan. Perasaan dan sikap suami terhadap isterinya banyak artinya bahkan berpengaruh terhadap perasaan keibuan si isteri terhadap anak-anaknya. Menurut Beatrice Marbeau, yang telah kami kutip sebelumnya, perasaan keibuan tidaklah instinktif dalam arti, bahwa dalam segala keadaan dan lingkungan, seorang ibu pasti memiliki rasa cinta kepada anaknya. Kasih sayang dan cinta suami terhadap si isteri sangat mempengaruhi perasaan tersebut. Konsekuensinya, isteri harus menerima keramahan dan kasih sayang suami agar ia dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Suami adalah ibarat awan hujan, isteri ibarat mata air, sedang anak-anak adalah ibarat bunga-bunga dan tanaman. Mata air menerima dan menyimpan air yang datang dari awan hujan dan mengairi bunga-bunga, tanaman dan padang rumput. Apabila awan tidak mau menurunkan hujan, maka sumber air akan mengering dan bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati.

Demikianlah, sebagaimana halnya sumber utama kehidupan bagi padang rumput lahan adalah hujan, terutama hujan di perbukitan, maka sumber utama kehidupan keluarga adalah perasaan kasih sayang yang tulus dari si suami terhadap isterinya. Perasaan inilah yang menjadikan kehidupan si isteri dan anak-anaknya tenteram, damai dan bahagia. Bagaimana mungkin kita menggunakan undang-undang sebagai senjata pemaksa terhadap si suami apabila jiwa kehidupan keluarga adalah perasaan dan kasih sayang suami terhadap isterinya?

Islam sepenuhnya menentang perceraian yang semena-mena, di mana seorang lelaki, setelah berjanji akan hidup bersama seorang wanita sebagai suami, dan setelah sekian lama hidup bersama-sama dengan si wanita, lalu mengkhayalkan seorang wanita yang baru, dan mengusir isterinya. Namun obatnya, menurut Islam, bukanlah dengan memaksa si suami yang kejam itu untuk mempertahankan isterinya. Pemaksaan seperti ini pada hakikatnya adalah bertentangan dengan hukum alamiah kehidupan keluarga. Demikian juga apabila si isteri ingin kembali ke rumah suaminya dengan menggunakan kekuatan undang-undang, memang dia dapat memperoleh tempatnya kembali di rumah itu secara kekerasan, namun ia tidak akan

dapat memperoleh kembali kedudukannya sebagai ibu dalam keluarga dan penyambung kasih sayang antara suami dan anak-anaknya. Hasrat batinnya sendiri untuk menerima kasih yang sejati dari suaminya juga tidak akan terpenuhi.

Islam telah berusaha untuk melenyapkan sifat-sifat licik dan pengecut serta perceraian-perceraian secara pengecut, dan telah menyerukan kaum pria supaya bermurah hati kepada isterinya dan memergauli mereka dengan ramah dan penuh kasih sayang. Namun, dalam kedudukannya sebagai penentu hukum, dan mengingat kedudukan wanita sebagai pusat sistem keluarga dan sebagai perantara dalam menerima dan menyalurkan kasih sayang, Islam tidak menyetujui kekerasan untuk memaksa seorang isteri untuk tetap tinggal di rumah suami yang kejam dan tidak bertanggungjawab.

Apa yang dilakukan Islam adalah sebaliknya dari apa yang dilakukan Barat dan para pemuja Barat. Islam dengan gigih menentang faktor-faktor pengecut, sikap khianat dan keserbabebasan seksual, tetapi Islam tidak memaksa seorang wanita untuk tinggal bersama seorang lelaki yang pengecut dan khianat. Sebaliknya, setiap hari masyarakat Barat dan para pemuja Barat terus menambah faktor-faktor yang mendorong penyelewengan, promiskuitas, dan pemuasan seksual kaum pria, tapi menghendaki supaya seorang isteri tetap menyertai suaminya, walaupun suaminya itu seorang lelaki yang tidak setia dan tidak bertanggungjawab.

Kami harap jelaslah sekarang bahwa sekalipun Islam tidak memaksa para isteri untuk tinggal bersama suami-suami yang tidak penyayang dan telah memberikan kebebasan kepada mereka, Islam telah mengarahkan seluruh usahanya untuk memperkaya jiwa manusia dan akhlaknya. Dalam kenyataannya, Islam telah mampu menurunkan jumlah perceraian pengecut dengan aturan keseimbangannya yang menonjol, walaupun orang-orang lain yang tidak memperdulikan aturan ini, yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan kekerasan, sedikit sekali berhasil dalam hal ini. Dengan mengecualikan kasus-kasus perceraian yang terjadi atas inisiatif pihak isteri dengan alasan ketidakcocokan dan, meminjam ucapan *Newsweek*, karena wanita telah menjadi semakin menuntut pemuasan seks... kasus-kasus perceraian yang telah terjadi dan masih terus terjadi karena kesewenang-wenangan para suami dan keinginan

mereka untuk memuaskan nafsu seksual, jauh melebihi jumlah kasus kasus yang terjadi di masyarakat kita.

Sifat Kedamaian dalam Keluarga Berbeda dari Bentuk-bentuk Kedamaian Lainnya.

Kedamaian dan keakraban tidak boleh tidak harus terdapat dalam kehidupan suami isteri. Namun kedamaian dan keakraban yang harus ada dalam kehidupan keluarga sangatlah berbeda dengan kedamaian dan keakraban yang harus ada antara dua teman sejawat, dua partner, dua orang bertetangga atau dua negara tetangga yang berbatasan langsung.

Kedamaian dan keakraban dalam kehidupan sepasang suami isteri adalah serupa dengan perdamaian dan keakraban yang harus ada antara orangtua dan putra putrinya; yang berarti sikap murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan masa depan masing-masingnya, memecahkan dualitas yang menjadi penghalang memandang kebahagiaan yang lain sebagai kebahagiaan dirinya sendiri dan petaka yang menimpa yang lain sebagai yang menimpa dirinya sendiri. Ini berbeda dengan perdamaian dan keakraban antara dua orang kolega, dua orang partner, dua orang tetangga atau dua negara yang bertetangga.

Perdamaian antara dua orang kolega dan sebagainya itu berarti saling tidak mencampuri atau melanggar hak-hak masing-masing. Bahkan di antara dua negara yang bermusuhan cukuplah adanya genjatan senjata. Apabila ada kekuatan ketiga yang mengintervensi dan menduduki tapal batas antara kedua negara dan dengan demikian menghalangi konfrontasi senjata antara keduanya, maka terjadilah perdamaian, karena perdamaian politik tidak mempunyai arti yang lain dari non-intervensi dan tidak saling mencampuri.

Namun, kedamaian keluarga berbeda dengan perdamaian politik. Dalam kedamaian keluarga, kondisi tidak saling mengganggu hak-hak orang lain tidaklah cukup. Suatu genjatan saja tidaklah berarti apa-apa. Sesuatu yang lebih maju dan lebih mendasar diperlukan. Persatuan, kesatuan dan keterpaduan rohani harus dikokohkan sebagaimana dalam perdamaian dan keakraban antara ayah dan anak. Disayangkan, karena sebab-sebab historis tertentu dan barangkali

juga karena posisi geografisnya, Barat menjadi asing terhadap perasaan-perasaan ini — sekalipun dalam lingkungan keluarga. Dalam cara berpikir Barat, kedamaian keluarga sedikit saja bedanya dengan perdamaian politik dan sosial. Barat menciptakan perdamaian menurut pola yang sama dengan akumulasi kekuatan pada perbatasan kedua negara. Barat membuat perdamaian dengan memperkuat batas-batas kehidupan suami isteri, dan melupakan kenyataan bahwa fondasi kehidupan keluarga terletak pada pembubaran tapal-tapal batas ini, di atas kesatuan-dan dengan memandang setiap kekuatan dari luar rumah tangga sebagai asing.

Alih-alih dari menyadarkan orang-orang Barat akan kesalahan konsep kehidupan keluarga mereka, kebanggaan mereka akan individualitas mereka sendiri yang mengesankan, para pemuja Barat itu telah sedemikian jauhnya terlibat dalam meniru cara-cara kehidupan Barat sehingga mereka menjadi bingung sepenuhnya dan bahkan telah melupakan diri sendiri. Namun ketersesatan ini tidak akan berlangsung selamanya. Tak lama lagi akan tiba saatnya ketika Timur pun menemukan kepribadiannya sendiri, memutuskan kendali pemujaan kepada Barat, dan mengandalkan cara berpikir dan falsafahnya sendiri.

Pada tahap ini adalah perlu untuk mengemukakan dua pokok:

1. Islam Menyambut Faktor yang Mencegah Perceraian

Sebagian orang mungkin akan mendapatkan kesan dari apa yang telah kita katakan sejauh ini bahwa kita meyakini bahwa tidak boleh ada rintangan bagi seorang pria untuk menceraikan isterinya, dan bahwa begitu seorang pria ingin menceraikan isterinya, maka harus dibukakan jalan baginya, seluas-luasnya. Tidak, kita tidak pernah bermaksud seperti itu. Yang kita katakan mengenai pandangan Islam hanyalah bahwa kita tidak boleh menempuh jalan pemaksaan dan kekerasan hukum untuk menghalangi seorang pria dari menceraikan isterinya. Islam menyambut baik segala sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk membuat seorang pria tidak menceraikan isterinya, dan dengan sengaja telah menetapkan syarat-syarat dan peraturan yang ketat, yang secara alamiah mempunyai efek menunda, dan bahkan mungkin sekali akan menghindarkan perceraian.

Di samping menyerukan para pegawai, pencatat perkawinan, para saksi dan orang-orang lain untuk melakukan usaha agar si pria membatalkan niatnya untuk bercerai, Islam telah mengatur supaya perceraian itu tidak dipandang sah kecuali bila dinyatakan di hadapan dua orang saksi yang saleh. Persyaratan ini dimaksudkan supaya, dengan kesalehan dan ketaqwaannya, kedua orang saksi itu berusaha sekuat mungkin dengan segala dayanya untuk merukunkan kembali kedua suami isteri itu. Namun, praktek yang berlaku sekarang ialah si suami mengirimkan orang untuk mengucapkan talak di hadapan dua orang saksi yang saleh yang belum pernah melihat si suami dan si isteri dan tidak mengenal mereka. Hanya nama si isteri dan si suami saja yang disebutkan di hadapan mereka. Tetapi ini semua hanyalah urusan rutin yang tidak punya arti apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan pandangan serta tujuan Islam. Atau dalam prakteknya orang-orang yang mewakili perceraian itu mengumpulkan dua orang yang saleh dan mengucapkan nama si isteri dan si suami di hadapan mereka, umpamanya: "Si suami bernama Ahmad dan si isteri bernama Fatimah; saya sebagai wakil si suami, menjatuhkan talak kepada si isteri." Namun siapakah si Ahmad dan Fatimah itu? Dan apakah saksi-saksi yang saleh itu, yang mendengarkan kata-kata ikrar perceraian itu, pernah melihat mereka? Apabila timbul suatu peristiwa beberapa hari kemudian dan bukti-bukti diperlukan, dapatkah mereka memberi kesaksian bahwa perceraian kedua suami isteri itu dilakukan di depan mereka? Tentu saja tidak bisa.

Bagaimanapun juga, salah satu hal yang cenderung mencegah kaum pria untuk menceraikan isterinya, ialah kehadiran dua orang yang saleh itu, asal saja dilakukan menurut cara yang tepat. Islam tidak menentukan kehadiran dua orang saleh itu sebagai suatu prasyarat untuk sahnya akad nikah karena Islam tidak menghendaki penangguhan dalam pelaksanaan suatu amal kebajikan. Namun untuk perceraian, yang merupakan berakhirnya akad nikah, kehadiran kedua orang saleh itu diwajibkan sebagai suatu syarat yang diperlukan.

Demikian pula, Islam tidak menyatakan masa haid si wanita sebagai halangan dalam pelaksanaan akad nikah, sementara Islam menyatakannya sebagai penghalang dalam pelaksanaan talak, sekali-pun, sebagai mana kita ketahui, masa haid — dalam hukum Islam —

menghalangi hubungan seksual suami isteri dan dengan demikian ada relevansinya dengan peristiwa perkawinan, tetapi tidak ada hubungannya dengan perceraian yang sejak saat itu justru si suami dan si isteri tidak punya hubungan apa pun satu sama lainnya. Mestinya, secara normal, Islam seharusnya melarang akad nikah dalam masa haid si wanita untuk menghindari bahaya pelanggaran larangan hubungan seksual, kedua orang pengantin yang bersangkutan. Perceraian, sebaliknya, berakibatkan perpisahan, dan masa haid tidak ada relevansinya dalam hal ini. Islam, dengan dukungannya terhadap 'kesatuan' dan penentangannya terhadap 'perceraian' menetapkan masa haid sebagai penghalang sahnya perceraian, sedang Islam tidak menyatakannya sebagai penghalang sahnya akad nikah. Dalam beberapa hal bahkan ditentukan masa tiga bulan sebagai masa tidak boleh dilakukannya hubungan seksual sebelum perceraian diperkenankan.

Jelaslah bahwa semua halangan dan rintangan ini dimaksudkan untuk mendinginkan nafsu marah dan perasaan tidak enak yang mungkin turut berperan dalam keputusan untuk bercerai, sehingga si pria dan si wanita mempunyai waktu untuk berbaik kembali, dan dengan demikian perceraian bisa dihindarkan. Di samping itu, apabila sebab perceraian itu adalah ketidaksenangan si suami dan bentuk perceraian itu masih boleh dirujuki, maka dalam waktu tunggu yang disebut waktu *'iddah*, si pria masih dapat merujuk isterinya dan kembali kepadanya.

Karena Islam telah menetapkan bahwa biaya perkawinan, biaya masa *'iddah* dan biaya nafkah anak-anak harus menjadi tanggung jawab si pria, dengan jalan ini Islam telah menetapkan suatu halangan praktis bagi seorang pria untuk menceraikan isterinya. Seorang pria yang hendak menceraikan isterinya dan hendak mengawini seorang wanita lain harus membayar nafkah isterinya yang diceraikan selama masa *'iddah*, harus bertanggungjawab atas pembiayaan anak-anaknya yang mungkin dipunyainya dengan isterinya yang diceraikan itu, harus menyediakan mahar bagi calon isterinya yang baru, dan harus pula menanggung beban nafkah isterinya yang baru itu serta anak-anak yang lahir daripadanya. Semua hal ini, ditambah lagi dengan tanggung jawab untuk mengurus anak-anak yang ditinggal ibunya, merupakan suatu prospek yang menakutkan bagi si pria yang hendak

menceraikan isterinya. Semua ini adalah kekangan bagi keputusannya untuk menceraikan isterinya.

Terutama sekali, apabila terdapat ketakutan akan bubar dan hancurnya kedamaian suatu keluarga, Islam menuntut supaya dibentuk suatu 'mahkamah' keluarga. 'Mahkamah' ini harus dipraktikkan demikian: seorang individu yang mewakili si suami dan seorang lain yang mewakili si isteri dipilih untuk melakukan usaha penyelidikan dan mendamaikan kembali suami isteri. Para arbiter ini harus berusaha sekuat dayanya untuk menyingkirkan segala rintangan dan perselisihan lebih dahulu, dan baru kemudian, apabila setelah konsultasi secara langsung dengan si isteri dan si suami mereka berpendapat bahwa perceraian kedua suami isteri itu merupakan satu-satunya jalan yang baik, bolehlah mereka menerima perceraian. Perintah pembentukan mahkamah arbiter ini dikatakarkan dalam al-Qur'an *surah an-Nisaa'* ayat 35:

"Dan jika kamu khawatir terjadinya perpecahan antara keduanya, maka tunjuklah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang suami isteri itu memang menghendaki kebaikan, niscaya Allah akan mengakurkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Penulis tafsir *Al-Kasysyaaf*, ketika menafsirkan kata 'hakam', yakni arbiter, mengatakan: "Orang yang dipilih itu haruslah orang yang bisa dipercaya, berpengaruh dan mengesankan dalam berbicara, yang bisa diterima dan mampu bertindak sebagai perantara perdamaian". Kemudian ahli tafsir itu mengatakan bahwa sebabnya *hakam* itu harus dipilih dari antara para anggota keluarga si suami dan si isteri ialah bahwa orang-orang yang berkerabat dekat lebih mengetahui posisi masing-masing suami dan isteri yang bersangkutan. Di samping itu, karena mereka itu telah menjadi kerabat, mereka akan lebih berkepentingan akan kerukunan suami-isteri tersebut dibanding dengan orang-orang lain. Lagi pula si isteri dan si suami akan lebih cenderung mau mengungkapkan rahasia-rahasia hati mereka di hadapan keluarga sendiri yang tidak akan mau mereka ungkapkan kepada orang lain.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah pengangkatan *hakam* itu wajib atau hanya sunnah. Sebagian

eneliti yang terkemuka berpendapat bahwa hal itu merupakan kewajiban pemerintah, dan hukumnya wajib. Syahid ats-Tsani dalam *Al-Masaalik*⁴⁾ secara eksplisit menegaskan keputusannya bahwa masalah arbitrase yang telah kita sebutkan adalah wajib dan perlu, dan adalah kewajiban pemerintah untuk menjaga agar hal itu dilaksanakan. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha,⁵⁾ penulis tafsir *Ul-Manar*, setelah mengemukakan pandangannya bahwa pembentukan badan arbitrase itu adalah wajib dan menunjukkan adanya perelisihan pendapat ulama tentang apakah hal itu wajib atau sunnah, mengatakan: "Suatu hal yang telah dilalakan kaum Muslimin adalah bertindak sesuai dengan perintah ini dan mengambil manfaat dan keuntungan yang tiada terbatas darinya. Perceraian terjadi setiap hari. Percekcokan dan perselisihan menyerang setiap rumah tangga, tetapi sedikit pun tidak ada usaha menggunakan prinsip arbitrase yang diperintahkan oleh teks al-Qur'an yang aktual itu. Seluruh energi para ulama dikerahkan untuk memperdebatkan apakah prinsip ini wajib atau sunnah. Tidak ada yang tampil ke depan dan menanyakan mengapa, apabila wajib atau sunnah, tidak ada langkah-langkah praktis yang ditempuh untuk memenuhi perintah yang tegas ini. Mengapa anda harus mengerahkan seluruh energi anda dalam perdebatan dan pertengkaran? Apakah telah diputuskan bahwa tidak ada sesuatu tindakan yang aktual yang harus dilakukan, dan bahwa manusia tidak boleh mengambil manfaat dari keuntungan-keuntungannya, maka apa bedanya apakah ia wajib atau sunnah?"

Syahid ats-Tsani⁶⁾ berkata tentang kekuasaan-kekuasaan dan otoritas yang dimiliki kedua *hakam* itu sehingga mereka bisa, umpamanya, mewajibkan si suami menempatkan si isteri dalam sebuah rumah yang begini atau begitu, atau bahwa ia tidak boleh menempatkan ibunya atau keluarganya yang lain dalam rumah itu, sekalipun dalam ruangan yang terpisah, atau umpamanya, bahwa dia harus membayar uang mahar yang telah dijanjikannya untuk dibayarnya dengan uang tunai, atau sekiranya dia telah meminjam uang dari isterinya, ia harus membayarkannya kembali. Maksudnya ialah upaya setiap strategi yang dapat merukunkan kedua suami isteri, atau sekurang-kurangnya menanggulungkan perceraian, adalah benar dan disukai oleh Islam.

Di sini perlulah kita menjawab pertanyaan berikut: Apakah masyarakat, dalam hal ini suatu badan, baik ia bernama departemen atau apa pun juga, yang merupakan wakil masyarakat, mempunyai hak untuk turut mencampuri urusan perceraian, yang menurut pandangan Islam tercela dan dibenci, dengan tujuan untuk mencegah atau menanggukkan keputusan si suami untuk bercerai? Jawabnya ialah bahwa tentu saja masyarakat boleh melakukan hal seperti itu. Sebabnya ialah bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah petunjuk yang pasti akan kematian dari suatu perkawinan. Dengan kata lain, segala keputusan yang diambil untuk menceraikan isteri bukanlah karena lenyapnya sama sekali perasaan cinta kasih si suami, atau jatuhnya si isteri dari kedudukannya yang alamiah atau, akhirnya, karena ketidakmampuan si suami untuk menafkahi isterinya. Kebanyakan keputusan itu diambil dalam pengaruh emosi, dalam keadaan tergesa-gesa, dan dalam kekeliruan. Dengan segala macam cara, masyarakat boleh mengambil langkah-langkah sampai sejauh mana pun untuk menjaga supaya keputusan-keputusan yang timbul karena tergesa-gesa dan dalam keadaan marah tidak terlaksana. Ini adalah langkah tepat yang akan disambut Islam dengan baik.

Badan-badan yang mewakili masyarakat itu harus mencegah orang-orang yang bertugas pada pengadilan perceraian untuk melaksanakan perceraian sampai badan-badan itu memberitahukan kepada mereka akan kegagalannya untuk merukunkan kembali si suami dan si isteri, dan mengeluarkan suatu surat menyatakan ketidaklayakan perukunan kembali dan melaporkannya kepada pengadilan perceraian.

2. Pengabdian Isteri di Masa Lampau kepada Rumah Tangga

Point yang lain ialah bahwa dalam perceraian-perceraian secara pengecut, di samping pembubaran perdamaian suci keluarga, timbul kesulitan khusus bagi si isteri yang tidak boleh diabaikan. Si isteri telah berlaku tulus selama ia tinggal bertahun-tahun di rumah suaminya. Karena ia tidak mempunyai pikiran akan terjadinya perpisahan antara dirinya dan suaminya, dan memandang rumah suaminya sebagai rumahnya sendiri tempat dia berlindung, maka ia berusaha sedapat mungkin untuk memperlengkapi dan memperbaiki segala sarana dalam rumah itu. Kebanyakan wanita — kecuali wanita kota

ang modern — bekerja keras dan bersusah payah untuk berhemat dalam makanan, pakaian dan biaya-biaya rumah tangga lainnya ampai-sampai suaminya malah tidak menyetujuinya. Sangat sering mereka tidak mau mengambil pembantu rumah tangga karena alasan-alasan penghematan. Mereka mengorbankan tenaganya, kemudahan dan kesehatannya untuk kepentingan rumah tangga, kedamaian dan empat perlindungan mereka, dan dalam kenyataannya mereka melakukan semua itu untuk kepentingan suaminya. Sekarang, nisalkan seorang suami dari isteri yang seperti ini, setelah bertahun-tahun hidup sebagai pasangan, berkhayal untuk mengambil seorang isteri baru dan menceraikan isterinya yang lama dan hendak membawa si isteri baru itu ke dalam tempat perlindungan dan kedamaian isteri yang pertama itu, yang diciptakan dengan darah-hidupnya, keremajaannya, kesehatan serta aspirasi-aspirasinya yang susah payah. Suami itu hendak hidup bersenang-senang dengan isterinya yang baru di atas hasil kerja isterinya yang lama. Jalan apakah yang patut ditempuh dalam hal seperti ini?

Dalam situasi semacam ini, seperti yang disebutkan di atas, hal yang harus diperhatikan bukan saja masalah terganggunya kedamaian keluarga dan putusnya ikatan pertalian rumah tangga. Bukanlah pada empatnya di sini untuk mengatakan bahwa perilaku yang tercela dari si suami itu adalah sebab dari hancurnya kesatuan perkawinan itu, dan bahwa memaksa seorang wanita untuk tetap tinggal bersama seorang pria yang tidak bertanggungjawab adalah tak sesuai dengan nartabat alamiah seorang isteri.

Di sini ada masalah lain yang harus diurus yaitu munculnya masalah evakuasi dan ketunawismaan dan penyerahan tempat ber-teduh seseorang kepada seorang asing yang tak diundang. Hal yang harus dipertimbangkan di sini ialah situasi di mana segala jerih payah, kerja keras dan penderitaan, kesulitan serta pengabdian menjadi hampa sia-sia.

Lupakanlah tentang si suami itu, lupakanlah kedamaian keluarga serta mendinginnya kasih sayang keluarga itu. Setiap manusia membutuhkan tempat berteduh, tempat berlindung; dan orang akan mempunyai keterpautan dan kasih kepada tempat ber-teduh dan rumah kediamannya itu, yang dibangun dengan tangannya sendiri untuk kegunaannya sendiri. Apabila anda mencoba mengusir

seekor burung dari sarang kediamannya, sangkar yang telah dibangunnya untuk dirinya sendiri, dengan sendirinya ia akan mempertahankan diri. Maka apakah si isteri itu tidak berhak untuk mempertahankan tempat perlindungan dan rumahnya? Apakah pengusiran itu bukan merupakan kekejaman yang keras dari si suami? Obat apakah yang telah disediakan Islam bagi situasi semacam ini?

Pandangan kami ialah bahwa masalah yang rumit ini memerlukan perhatian penuh dan pemikiran yang teliti. Kebanyakan dari kesulitan-kesulitan yang berakibat dari perceraian yang sifatnya pengecut mempunyai sifat seperti ini. Dalam hal-hal seperti inilah perceraian bukan saja merupakan pembubaran rumah tangga tetapi penghancuran dan pemusnahan hidup seorang wanita.

Walaupun demikian, sebagaimana disarankan oleh wujud masalah itu sendiri, masalah perumahan dan tempat berlindung berbeda dari masalah perceraian. Kedua urusan yang sulit itu harus dibedakan dan ditinjau secara sendiri-sendiri. Menurut pandangan Islam serta hukum-hukumnya, kesulitan ini telah terpecahkan. Adalah karena ketidaktahuan tentang hukum-hukum Islam dan penyalahgunaan itikad baik serta kesetiaan para isteri oleh kaum suami, yang membuat kesulitan ini timbul.

Sumber dari kesulitan ini ialah bahwa kebanyakan suami dan isteri membayangkan bahwa pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan seorang isteri dalam rumah suaminya serta keuntungan yang datang daripadanya adalah menjadi hak suami. Mereka mengira bahwa seorang suami berhak untuk memberikan perintah-perintah kepada isterinya seakan-akan isterinya adalah seorang budak atau seorang pekerja, dan bahwa wajib baginya untuk melaksanakan perintah-perintah suami dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Seperti telah kita katakan berulang kali, seorang isteri sepenuhnya independen sehubungan dengan urusan rumah tangga dan kegiatan-kegiatannya, dan setiap kegiatan yang dilakukannya adalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Si suami tidak berhak untuk bertindak sebagai majikan. Dengan kebebasan ekonomi sepenuhnya yang telah diberikannya kepada isteri, dan di samping itu dengan meletakkan tanggung jawab atas nafkah si isteri serta anak-anaknya ke atas pundak suami, Islam telah memberikan cukup waktu senggang serta kesempatan penuh untuk membuat si isteri inde-

penden dari suami dalam hal ekonomi dan untuk memperoleh sarana untuk hidup secara terhormat. Ini harus dilakukannya sedemikian rupa sehingga, dalam hal ini, perceraian dan perpisahan tidak akan menciptakan sesuatu kesulitan bagi kehidupannya. Segala sesuatu yang mungkin telah disumbangkan seorang wanita ke dalam rumah dan rumah tangganya harus dipandang si isteri sebagai miliknya sendiri, dan si suami tidak berhak untuk mengambilnya daripadanya. Kecemasan dalam hal ini terdapat dalam sistem keluarga, karena si suami memandang adalah kewajiban isterinya untuk bekerja di rumah, dan juga membayangkan bahwa hasil-hasil pekerjaan si isteri adalah, haknya, dan bukan hak isterinya. Kecemasan-kecemasan yang terdapat di kalangan kaum pria kita pun adalah karena ketidaktahuan, ketidaksadaran serta ketiadaan perhatian terhadap hukum Islam.

Sebab yang lain dari ketidakenakan itu ialah bahwa kaum suami mengambil keuntungan yang bukan haknya dari kesetiaan dan keikhlasan para isteri. Sebagian wanita, bukan karena ketidaktahuan akan hukum-hukum Islam, tapi karena percaya sepenuhnya kepada suaminya, melakukan pengorbanan-pengorbanan dalam rumah tangganya. Mereka menginginkan supaya tidak ada soal 'milik saya' dan 'milik kamu' antara mereka dengan suaminya. Atas dasar-dasar ini mereka tidak memikirkan hak-haknya dan tidak terpikir olehnya untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang telah dianugerahkan Islam kepadanya. Kadang-kadang kejadian bahwa mereka kecewa, dan menyadari bahwa mereka telah mengorbankan hidupnya untuk seorang laki-laki yang khianat, dan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari hak-hak yang telah dijamin Islam kepadanya. Kaum wanita yang seperti itu sejak permulaannya harus berhati-hati:

"Betapa bahagianya apabila cinta kasih timbul dari kedua belah pihak."7)

Apabila seorang wanita menyadari dan memanfaatkan haknya yang sah untuk menabung dan menyimpan uang serta kekayaan yang dijaganya sendiri, membuat persiapan tempat tinggal atas namanya sendiri, dan sebagai gantinya memberikan hadiah-hadiah dalam bentuk tenaganya kepada suaminya, dan si suami juga berlaku sesuai dengan ayat "*Apabila kamu diberi sesuatu penghormatan, maka*

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih daripadanya, atau balaslah secara sepadan..." (QS, an-Nisaa', 4:86) harus pula memberikan hadiah yang setimpal atau lebih kepada si isteri. Di kalangan orang-orang yang berperasaan dan berpertimbangan, hal itu selalu dipraktekkan dari dahulu hingga kini, bahwa sebagai imbalan atas pengorbanan dan kebaktian yang ikhlas dari isterinya, mereka memberikan sesuatu yang berharga, rumah atau sesuatu harta yang tetap sebagai pemberian kepada isterinya.

Namun, apa yang hendak kami katakan ialah bahwa kesulitan-kesulitan dari si isteri yang tidak bertempat tinggal ini tidak ada hubungannya dengan hukum perceraian. Perubahan apa pun dalam undang-undang perceraian tidak akan memperbaiki atau membawa perbaikan dalam hal ini. Kesulitan ini berhubungan dengan masalah independensi atau ketergantungan ekonomi si isteri, dan Islam telah menyelesaikannya dengan sepenuhnya. Kesulitan dalam masyarakat kita timbul karena tidak sadarnya sebagian wanita akan ajaran-ajaran Islam serta kelalaian dan kenaifan sebagian lainnya. Apabila kaum wanita menyadari, memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan yang dianugerahkan kepada mereka dalam hubungan ini dan tidak sedemikian sederhana pikirannya sampai mengorbankan dan mengesampingkan hak-hak mereka bagi keuntungan si suami, maka kesulitan ini akan sudah selesai dengan sendirinya.

HAK TALAK (V)

Mungkin pembaca yang terhormat masih ingat bahwa pada bagian kedua dalam pasal mengenai perceraian ini kami telah mengatakan bahwa kecemasan-kecemasan kita tentang perceraian datang dari dua arah. Yang satu berkenaan dengan perceraian yang tidak semestinya, yang terjadi karena ketidaksetiaan dan keserakahan sebagian kaum pria. Yang lain ialah penolakan secara pengecut oleh suami untuk menceraikan isterinya, padahal antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk kerukunan. Mereka menolak untuk menceraikan isterinya dengan maksud untuk menyiksa si isteri, dan bukan untuk memanfaatkan waktu guna mencapai kompromi.

Pada dua bab sebelumnya kita telah membahas kategori yang pertama. Kami katakan bahwa Islam menyambut dengan baik segala

cara yang mungkin bisa menghalangi perceraian yang pengecut, dan Islam sendiri telah berusaha dengan daya upaya yang khusus untuk mengatur supaya perceraian-perceraian semacam ini tidak terjadi. Islam hanya menentang penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menjaga kelanjutan kesatuan keluarga.

Dari apa yang telah dikatakan jelaslah bahwa keluarga adalah suatu unit yang hidup, dan bahwa Islam berusaha supaya unit kehidupan ini terus hidup. Namun, apabila jiwanya telah mati, maka Islam memandangnya dengan penyesalan dan mengizinkan untuk menguburkannya; namun Islam tidak sedia menjadikan bangkainya menjadi *mummi* dengan pengawetan oleh undang-undang, dan tidak membenarkan gagasan bahwa dengan jasad yang telah dimumikan ini diperlihatkan kehidupan yang semu.

Alasannya sekarang bisa dimengerti mengapa seorang suami mempunyai hak cerai. Ikatan kehidupan rumah tangga bertumpu pada sokoguru keterpautan yang spontan dan mempunyai mekanisme yang unik. Alam telah memberikan kunci untuk menguatkannya, dan juga kunci untuk meruntuhkan dan menghancurkannya, ke dalam tangan pria. Atas perintah alam, setiap wanita dan pria mempunyai kecenderungan dan karakteristik tertentu yang berbeda dan tidak bisa saling dipertukarkan. Kecenderungan dan karakteristik yang berbeda ini sendiri merupakan sebab yang mengakar dari banyak hal-hal, yang salah satu di antaranya ini ialah hak cerai. Dengan kata lain, sumber dari situasi ini ialah peranan yang khas dan berbeda dari pria dan wanita dalam percintaan dan dalam usaha mereka untuk mencari pasangan; dan hanya itu saja, tidak ada lainnya.

Hak Talak Muncul dari Peranan Khusus Pria dalam Percintaan, Bukan Berdasar Pemilikan

Dari sini anda dapat memperoleh gagasan tentang nilai propaganda dari unsur-unsur anti Islam. Unsur-unsur ini kadang-kadang mengatakan bahwa sebab pemberian hak cerai kepada pria dalam Islam ialah bahwa Islam tidak mengakui kaum wanita sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berkehendak, berkemauan dan berkeinginan. Islam memasukkan kaum wanita dalam kategori barang material, bukan sebagai pribadi. Islam memandang

pria sebagai pemilik wanita, dan dengan sendirinya, menurut hukum "manusia mempunyai kekuasaan atas harta miliknya" Islam memberikan kepada pria hak untuk melepaskan barang miliknya kapan saja dikehendakinya.

Jelas bahwa logika Islam tidaklah didasarkan kepada kepemilikan pria dan status wanita sebagai benda yang dimiliki. Sejauh ini adalah jelas, bahwa dasar pemikiran Islam terlalu dalam dan terlalu jauh di atas tingkat pemahaman para pengecam tersebut. Dengan petunjuk sinar wahyu, Islam telah mengetahui rahasia-rahasia dari fondasi dan struktur keluarga dan kehidupan berkeluarga, yang baru dicoba didekati oleh ilmu pengetahuan, setelah rentangan masa sepanjang empat belas abad.

Perceraian adalah Pembebasan

Sebagaimana Halnya Sifat Inheren Perkawinan adalah Dominasi

Kadang-kadang orang-orang itu bertanya: "Mengapa perceraian mengambil bentuk pelepasan, suatu pembebasan? Semestinya ia harus mengambil bentuk hukum." Kepada orang-orang seperti ini harus dikatakan: "Perceraian adalah suatu pembebasan sebagaimana halnya perkawinan adalah suatu keadaan dominasi. Apabila anda mampu, ubahlah hukum alam dalam masalah mencari jodoh sehubungan dengan pria dan wanita, ubahlah keadaan alami perkawinan dari kondisi dominasi; apabila anda mampu, jadikanlah peranan pria dan wanita di kalangan seluruh makhluk manusia dan hewan menjadi identik dalam hubungan-hubungannya, dan ubahlah hukum alam itu. Baru anda akan mampu melepaskan perceraian dari aspek-aspek pembebasan dan pelepasannya." Salah seorang dari para pengecam itu menulis, "Pada umumnya para *mufti* Syi'ah memandang akad perkawinan sebagai suatu akad yang tak dapat dibatalkan, namun saya katakan bahwa akad perkawinan menurut Fiqh Islam dan menurut Undang-undang Perdata Iran tidak dapat dibatalkan hanya sehubungan dengan pihak wanita saja. Bagi seorang pria akad itu dapat dibatalkan, karena setiap saat ia dapat membuat akad itu menjadi tidak efektif dan memutuskan ikatan perkawinan itu." Kemudian ia menulis, "Akad perkawinan dapat dibubarkan sejauh berhubungan dengan pria, tetapi sejauh berhubungan dengan wanita maka akad itu tidak dapat dibatalkan. Ini adalah kedzaliman undang-

undang yang telah membuat kaum wanita menjadi tawanan kaum pria. Apabila saya membaca susunan kata-kata bagian 1133 dari Hukum Islam Negara Kerajaan Iran (hukum tentang hak pria untuk menceraikan), saya merasa malu kepada kaum wanita Iran, kepada sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi dan kepada abad atom ini, kepada zaman satelit dan zaman demokrasi ini.”

Pertama-tama, tuan yang terhormat ini tidak dapat mengerti sahkan suatu hal yang sangat sederhana saja. Yakni bahwa perceraian berbeda dengan pembatalan perkawinan. Apabila dikatakan bahwa pada hakekatnya akad pernikahan tidak dapat dibatalkan, maka itu berarti bahwa si suami maupun si isteri — dengan pengecualian atas kasus-kasus yang khusus tertentu — tidaklah berhak untuk membatalkannya. Apabila suatu pernikahan dibatalkan maka segala konsekuensinya hapus dan tidak ada, nihil. Apabila dalam keadaan tertentu suatu perkawinan dibatalkan, maka segala konsekuensinya, termasuk mahar, dihapuskan. Dalam hal ini maka si wanita tidak berhak menuntutnya. Demikian pula, tidak ada masalah nafkah untuk masa *'iddah*. Berlawanan dengan ini ialah kasus perceraian, di mana hubungan perkawinan diputuskan, tetapi konsekuensi-konsekuensi akad perkawinan tidak hapus secara mutlak. Apabila seorang pria mengawini seorang wanita dan menyetujui pembayaran mahar sejumlah seratus ribu rupiah, misalnya, dan setelah satu hari kemudian ia hendak menceraikan isterinya itu, maka ia harus membayar seluruh jumlah mahar itu, dan terutama, membayar nafkah untuk masa *'iddah*. Apabila seorang pria, setelah akad nikah, tetapi sebelum mengadakan hubungan suami isteri, menceraikan isterinya, maka ia harus membayar setengah dari jumlah mahar, dan karena seorang wanita seperti itu tidak harus melalui masa *'iddah* maka nafkah untuk masa *'iddah* dengan sendirinya juga tidak ada. Maka jelaslah bahwa perceraian tidak menghilangkan semua konsekuensi akad perkawinan; tetapi dalam kasus pembatalan perkawinan, maka si wanita tidak berhak menuntut mahar. Maka dengan demikian jelaslah bahwa talak atau perceraian berbeda dengan pembatalan pernikahan. Beradanya hak cerai pada si suami tidak berarti bahwa akad perkawinan itu dapat dibatalkan. Islam telah mengakui dua hal: *fasah* atau pembatalan, dan perceraian. Hak untuk pembatalan terjadi dalam hal-hal di mana kemungkinan terdapat sesuatu hal

yang tidak memenuhi persyaratan pada si pria atau si wanita. Hak ini diberikan kepada si pria maupun si wanita, tidak sebagaimana hak perceraian. Perceraian terjadi karena matinya kehidupan keluarga, dan hak ini hanya ada pada si suami saja.

Kenyataan bahwa Islam telah membedakan antara kategori pembatalan dan kategori perceraian, dan telah menentukan peraturan yang berbeda bagi masing-masingnya menunjukkan kenyataan bahwa kekuasaan untuk menceraikan telah diberikan kepada kaum pria tidaklah timbul karena Islam memihak kepada kaum pria. Kepada tuan yang tersebut di atas haruslah dikatakan bahwa supaya mereka tidak perlu merasa malu di hadapan sekolah-sekolah, dan perguruan-perguruan tinggi dan kepada abad atom, kepada zaman satelit dan zaman demokrasi itu, maka adalah satu gagasan yang baik bagi mereka untuk agak bersusah-susah sedikit mendapatkan pelajaran ala kadarnya. Dengan demikian mereka akan dapat membedakan antara pembatalan perkawinan dan talak, dan mudah-mudahan mereka pun dapat mengenal falsafah Islam yang dalam dan pelik mengenai masyarakat dan kehidupan keluarga. Dengan demikian mereka tidak akan merasa malu di hadapan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tetapi dapat menghadapinya dengan kepala tegak. Namun kami menyesal harus mengatakan bahwa kejahilan adalah penyakit yang tak disembuhkan.

Hukuman bagi Perceraian

Pada beberapa sistem perundang-undangan di dunia, di masa dahulu orang biasa menetapkan sesuatu hukuman untuk mencegah perceraian. Saya tidak tahu apakah masih ada sesuatu perundang-undangan semacam itu di zaman ini. Namun catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam Empirium Suci Romawi hukuman-hukuman ditimpakan kepada para suami yang menceraikan isterinya tanpa sesuatu alasan yang baik. Jelaslah bahwa ini merupakan suatu cara dengan penggunaan kekuatan, namun tidak efektif.

Isteri Mempunyai Hak Talak Sebagai Hak yang Diamanatkan

Sampai di sini perlulah kita menyebutkan suatu hal. Selama ini seluruh pembicaraan kita menyangkut kenyataan bahwa perceraian adalah suatu hak yang alamiah, yang khas bagi kaum pria. Namun

seorang pria dapat memberikan hak cerai kepada isterinya sebagai pemegang hak kuasa yang mutlak, atau dalam keadaan-keadaan yang khusus, atas nama si suami itu sendiri. Ini adalah suatu hal yang lain, yang dapat diterima Fiqh Islam, dan Hukum Perdata Iran pun secara eksplisit menyebutkannya. Sementara itu, supaya si pria kelak tidak menyangkal pemberian kuasanya, dan supaya dia tidak menyangkal pemberian hak ini kepada si wanita, yakni supaya kuasanya itu tidak dapat diganggu gugat, maka kekuasaan semacam ini biasanya dilakukan dengan usaha untuk membuatnya menjadi suatu prasyarat yang mengikat dalam akad nikah. Menurut persyaratan ini si wanita secara tanpa syarat, atau dalam keadaan tertentu yang telah dispesifikasikan sebelumnya, dapat menceraikan. Dengan cara ini, sejak zaman dahulu wanita-wanita yang mempunyai sesuatu alasan untuk mencemaskan sesuatu aspek dari calon suaminya, memegang hak cerai dengan amannya dalam tangannya dalam bentuk suatu persyaratan yang mengikat yang terkandung dalam akad perkawinan, dan menggunakannya jika mutlak diperlukan.

Dengan demikian maka dalam pandangan hukum Islam seorang wanita tidak mempunyai hak cerai, tapi hak berupa ketentuan dalam bentuk persyaratan dalam akad nikah.

Ayat 1119 Hukum Perdata menentukan: "Pihak-pihak dalam akad pernikahan dapat mengemukakan sesuatu persyaratan yang tidak bertentangan dengan akad yang disebutkan itu, sehubungan dengan akad perkawinan atau sesuatu akad lainnya yang mengikat. Umpamanya, mungkin ada persyaratan: apabila si suami mengawini seorang wanita lain atau menghilang selama sesuatu jangka waktu tertentu, atau tidak memberi nafkah kepada isterinya, atau bermaksud jahat terhadap kehidupan isterinya, atau mengembangkan sesuatu watak yang buruk sehingga kehidupan bersama mereka tak tertanggungkan, maka si isteri adalah juru kuasa yang dapat menunjuk seorang pengacara sehingga setelah mengukuhkan persyaratan itu dalam pengadilan dan di hadapan legislatur ia boleh memandang dirinya telah bercerai." Seperti anda lihat, kecaman yang telah diulang-ulang sepanjang masa, bahwa dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Iran perceraian adalah hak sepihak dan secara mutlak tak diberikan kepada wanita, tidaklah benar.

Dalam pandangan hukum Islam, dan juga menurut Hukum Perdata Iran, hak menceraikan sebagai suatu hak yang alami tidaklah diperuntukkan bagi wanita, tetapi sebagai suatu hak yang ditentukan dan yang dikuasakan, hak itu ada dan dapat dipergunakannya.

Sekarang kita tiba pada tahap di mana kita dapat membahas bagian yang kedua dari pokok pembahasan kita, yakni penolakan yang kejam dan pengecut dari kaum pria tertentu untuk menjatuhkan talak. Kita harus melihat apakah Islam memberikan sesuatu jalan untuk penyelesaian kesulitan ini yang sesungguhnya merupakan suatu situasi yang sangat problematik. Kita akan membicarakan pokok ini di bawah judul "Talak Hakim". Sementara itu kami menyesalkan bahwa pembicaraan kami mengenai bagian yang pertama ini telah menjadi demikian panjang.

TALAK HAKIM

Yang kami maksud dengan talak hakim ialah suatu perceraian yang diperoleh seorang isteri melalui seorang hakim dan bukan melalui suami.

Dalam banyak sistem hukum dunia wewenang perceraian sepenuhnya berada di tangan para hakim. Pengadilan adalah satu-satunya forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran perkawinan. Dalam sistem-sistem tersebut semua perceraian adalah perceraian kehakiman. Dalam pembicaraan kita pada bagian-bagian yang terdahulu dengan memperhatikan jiwa perkawinan dan tujuan membuat lingkungan keluarga yang damai sejahtera, dan juga dengan mempertahankan posisi dan status yang seharusnya dimiliki seorang isteri di lingkungan keluarga, kami telah menjelaskan tidak validnya pendekatan semacam itu. Kami telah memberikan alasan-alasan kami dan telah kami tunjukkan bahwa perceraian yang berkulminasi melalui peristiwa-peristiwa yang alami dan merupakan hasil dari peristiwa-peristiwa tersebut, tidak bisa digantungkan pada putusan hakim.

Masalahnya sekarang ialah apakah dalam pandangan Islam seorang hakim (*qadhi*) — dengan segala atribut dan ketentuan-ketentuan ketat yang telah ditetapkan Islam baginya — sama sekali

tidak berhak untuk menjatuhkan talak, dalam kasus bagaimanapun, dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun juga. Atau apakah dalam kondisi-kondisi khusus tertentu hak itu ada padanya, betapa istimewa atau langkanya kondisi-kondisi itu.

Perceraian adalah hak-hak yang alami bagi pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap isterinya. Perilaku yang wajar dari seorang pria terhadap isterinya ialah bahwa, apabila ia berkehendak untuk hidup bersama isterinya, maka ia harus mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak isterinya dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila memang tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan isterinya itu, maka ia harus dengan secara sopan dan ramah menceraikannya, yakni ia tidak boleh menolak menceraikannya. Ia harus memberikan semua hak-hak isterinya, dan juga sesuatu yang lain di samping itu sebagai ungkapan rasa terimakasih, *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut patut..."* (QS, al-Baqarah, 2:236), dan memberitahukan kepadanya tentang berakhirnya hubungan mereka sebagai suami isteri.

Namun apabila si suami tidak bertindak menurut tata cara perilaku yang wajar, apakah yang harus dilakukan? Maksud kami, apabila kita mendapatkan seorang lelaki yang tidak ingin lagi hidup bersama isterinya, yang tidak berperilaku seperti seorang suami, tapi tidak pula mau menyediakan lingkungan yang membawa bahagia dan Islami bagi keluarganya, bahkan tidak mau pula membebaskan isterinya itu untuk mencari jalan hidup sendiri — dengan kata lain, tidak mau melaksanakan tanggungjawabnya dalam kehidupan keluarga, tidak pula mengambil tindakan untuk menciptakan situasi yang cocok bagi isterinya — dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan?

• Perceraian yang wajar atau normal adalah ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung dengan sendirinya secara normal, tetapi suatu perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan tidak mau pula menceraikan isterinya adalah ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak

normal, di mana diperlukan pertolongan seorang dokter atau seorang ahli bedah.

Sebagian Perkawinan adalah Ibarat Kanker bagi Wanita dan Harus Dibuang.

Sekarang marilah kita lihat apa yang dikatakan Islam tentang jenis perceraian semacam ini dan tentang lelaki seperti ini. Apakah dalam hal ini Islam masih mengatakan bahwa perceraian tergantung sepenuhnya pada kehendak si suami? Apabila suami seperti ini tidak mau menjatuhkan talak, apakah si isteri harus menanggung saja penderitaannya tanpa protes? Apakah Islam dengan tak berdaya akan cuci tangan di hadapan kedua suami isteri itu, masing-masing dari keduanya, dan menonton saja posisi yang kejam ini dari jauh?

Menurut keyakinan mayoritas *fuqahaa'*, memang demikianlah. Mereka percaya bahwa tidak ada obat untuk ini dalam Islam. Seolah-olah ini adalah semacam kanker dan seolah-olah, secara kebetulan, beberapa wanita menjadi korban penyakit ini dan tidak ada obat baginya. Si wanita harus meringis dan menanggungnya hingga akhir hayatnya.

Menurut pendapat saya, jalan pemikiran ini sama sekali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang telah diterima, agama yang selalu menyatakan keyakinannya akan keadilan, "*qiyaam bi-qisthi*" (menegakkan keadilan), artinya, agama yang selalu memandang bahwa tujuan yang sesungguhnya dan mendasar dari semua utusan Allah ialah untuk memelihara dan menegakkan keadilan: "*Sesungguhnya Kami telah mengurus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...*" (QS, al-Hadid, 57:25).

Jadi, bagaimana mungkin bahwa bagi situasi ketidakadilan yang jelas dan menyolok ini tidak tersedia obatnya? Seolah-olah adalah mungkin bahwa Islam telah mengatur hukum-hukum sedemikian rupa sehingga sebagai hasilnya seorang manusia yang sengsara akan harus menderita seperti seorang penderita kanker.

Patut disayangkan bahwa sebagian orang, walaupun mereka mengakui bahwa Islam adalah agama keadilan, dan walaupun mereka

mengakui dirinya sebagai para pengikut doktrin keadilan, mengemukakan pandangan yang seperti ini. Apabila disepakati bahwa kita lapat menisbatkan suatu hukum yang tidak adil kepada Islam dengan dalih adanya 'kanker' tersebut, maka tidak akan ada alasan untuk mengemukakan keberatan atas perundang-undangan sebagian manusia yang menindas dengan alasan 'tetanus' dan atas sebagian orang lainnya yang menganggapnya sebagai 'tbc', yang lainnya lagi sebagai penyakit 'lumpuh', dan sebagian lagi dengan sesuatu alasan yang dicari-cari lainnya, dan karena itu maka alasan-alasan mereka harus dapat pula diterima.

Apabila sesungguhnya seperti itu, maka bagaimana tentang prinsip keadilan yang merupakan dasar utama dari perundang-undangan Islam, dan bagaimana pula tentang penegakan keadilan yang merupakan tujuan utama Tuhan mengutus rasul-rasul-Nya?

Mereka bilang 'kanker'. Saya katakan: baiklah, katakan saja itu. Namun apabila seseorang menderita kanker, dan suatu operasi kecil, yang dilakukan dengan cepat, dapat menyembuhkannya, bagaimana?

Seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang pria sebagai teman hidup, dan kemudian terjadi perubahan situasi sedemikian rupa, di mana si suami berlaku kejam dan mengeksploitasi isterinya dengan menyalahgunakan wewenangnya dan juga menolak untuk menceraikan isterinya. Ia tak mau menceraikan isterinya itu hanya untuk mencegah si wanita menikah dengan pria lain yang baik budi. Ia tidak berkehendak untuk hidup berkasih sayang dengan isterinya, tapi hanya mau membuat isterinya itu, dalam kata-kata al-Qur'an, *tergantung-gantung antara bumi dan langit*. Tidak perlu diragukan bahwa wanita seperti ini adalah seperti seorang penderita kanker, sekalipun sesungguhnya kanker yang dideritanya itu dapat disembuhkan dengan suatu operasi kecil saja. Operasi ini bisa dilakukan oleh para pemegang wewenang dan hakim-hakim agama yang kompeten.

Seperti telah kami tunjukkan dalam pasal-pasal sebelum ini, salah satu dari dua problema perkawinan yang sulit dalam masyarakat kita ialah penolakan dari sebagian pria yang tidak mengenal belas kasihan untuk menceraikan isterinya, dan perbuatan kejam yang keras ini mereka lakukan atas nama agama dan dengan dalih

berpegang pada agama. Kekejaman-kekejaman ini adalah hasil dari konsepsi yang salah tentang Islam, yang menurut mereka, dikatakan: "Seorang wanita harus menanggung kekejaman-kekejaman seperti itu seperti seorang penderita kanker." Hal ini telah menciptakan kesan yang lebih merugikan dibanding dengan propaganda jahat apa pun terhadap agama kita.

Walaupun dengan adanya kenyataan bahwa argumen-argumen mengenai hal ini sifatnya agak teknis dan bercorak khusus dan agak kurang tepat dibicarakan dalam bab ini, saya rasa patutlah kita memeriksa alai kadarnya faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini. Tujuan saya ialah untuk menunjukkan kepada orang-orang pesimis, bahwa sesungguhnya Islam mengatakan sesuatu yang berbeda dari omong kosong yang disebutkan di atas itu.

Jalan Buntu

Jalan buntu seperti ini tidak hanya terbatas pada perkawinan dan perceraian saja. Dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti dalam urusan keuangan, misalnya, terdapat situasi-situasi seperti ini. Pertama-tama marilah kita lihat apakah yang dilakukan Islam dalam masalah-masalah sulit selain yang ada dalam perkawinan dan perceraian. Apakah Islam membiarkannya saja sebagai jalan buntu dan sebagai fenomena yang tak bisa diubah, atau apakah Islam menolak gagasan jalan buntu ini dan mencarikan obatnya?

Umpamanya ada dua orang yang mempunyai hak atas suatu harta, karena warisan untuk memiliki secara bergiliran atau karena sesuatu hal lain, dan harta itu tidak dapat dibagi, seperti sebetuk berlian, umpamanya, atau cincin, atau sebuah mobil, atau sesuatu lukisan yang langka. Mereka tidak sepakat untuk menggunakannya bersama-sama. Kedua-duanya sama-sama tidak mau apabila barang itu pada suatu waktu berada dalam kekuasaan satu pihak dan pada waktu yang lain berada di tangan pihak yang lain. Masing-masing dari keduanya tidak mau menjual bagiannya kepada pihak yang lain. Singkatnya, mereka tidak bisa sepakat tentang penggunaan barang tersebut. Kita juga tahu bahwa apabila salah seorang daripadanya hendak memanfaatkan barang tersebut, maka hal itu tergantung pada izin dan persetujuan dari pihak yang lain. Nah, apakah yang

harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Apakah barang itu harus dibiarkan dan persoalannya juga dibiarkan saja karena dianggap erlalu sulit dan tidak terselesaikan? Atau, apakah Islam telah menyediakan obat dan penyelesaian bagi situasi-situasi seperti ini?

Kenyataannya, Fiqh Islam tidak membiarkan masalah-masalah semacam itu sebagai masalah yang tak terselesaikan. Apabila ada kasus sesuatu barang-atau kekayaan yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan secara mubazir maka Islam tidak memandang hak pemilik barang itu sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam kasus-kasus seperti ini Islam memperkenankan otorita keagamaan untuk mengurusinya sebagai masalah kesejahteraan sosial, mengambil keputusan atasnya sebagai masalah persengketaan sekalipun para pemiliknya bersikeras pada kemauannya sendiri-sendiri. Umpamanya, barang yang dipermasalahkan itu dapat disewakan dan hasil sewanya dibagi antara mereka berdua atau barang itu dilelang saja dan hasilnya dibagi di antara mereka. Bagaimanapun juga, adalah kewajiban dari para ahli agama atau para hakim sebagai "*wali-ul mumani*"⁸⁾ untuk mengurusnya sebagaimana mestinya. Para pemilik barang itu mungkin setuju, mungkin juga tidak, namun hal itu tidak menjadi persoalan.

Mengapa hak pemilikan, yang merupakan hak hukum yang sah, tidak diperhatikan? Alasannya ialah bahwa suatu prinsip dasarnya sedang menjadi perhatian. Prinsip ini ialah prinsip mencegah upaya barang itu tidak sia-sia secara mubazir atau dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Hak pemilikan dan kepunyaan dihormati sepanjang hak tersebut tidak menjerus kepada pemubaziran barang atau harta kekayaan.

Misalkan barang yang dipersengketakan itu adalah batu permata yang mahal, harganya atau sebilah pedang atau sesuatu yang seperti itu, dan bahwa kedua orang pemilik itu sama-sama tidak bersedia untuk menjual bagiannya kepada partnernya; tetapi misalkan keduanya setuju untuk memecah barang itu menjadi dua bagian, dan masing-masingnya setuju untuk menerima separuh daripadanya. Ini berarti bahwa mereka telah sampai pada batas kedengkian dan itikad buruk, dan bersedia untuk menyia-nyiakkan barang itu dan memubazirkannya. Jelas bahwa sebuah batu permata atau sebilah pedang atau sebuah mobil, apabila dipotong dua akan tidak ber-

manfaat lagi. Apakah Islam membiarkan hal ini? Tidak! Mengapa? Karena ini perbuatan mubazir.

'Allamah Hilli,⁹⁾ salah seorang ahli hukum yang paling terkenal dalam sejarah Islam, mengatakan: "Apabila mereka hendak berbuat seperti itu, maka pewenang keagamaan harus mencegahnya. Perseetujuan dan kesepakatan dari kedua pemilik barang itu tidak bisa menjadi dasar untuk diperbolehkannya kehendak mereka."

Jalan Buntu Perceraian

Sekarang marilah kita lihat apa yang harus dilakukan dalam masalah perceraian. Apabila si suami bersikap secara tidak semestinya dan tidak memberikan hak-hak isterinya serta tidak melakukan tugas-tugas kewajibannya, yang menurut Islam harus dilakukannya, apakah yang harus dilakukan? Sebagian dari kewajiban-kewajiban itu bersifat finansial (nafkah), sebagian lagi bersifat moral (perilaku yang baik dan ramah), dan sebagian menyangkut masalah seksual (hak atas pergaulan dan hubungan seksual). Apabila si suami tidak memberikan hak-hak ini serta memenuhi tanggungjawabnya, atau sebagian dari tanggung jawab itu, tapi juga tidak bersedia untuk menceraikan isterinya, maka jalan apa yang harus ditempuh? Apakah prinsip *ashl al-lazim* (mendahulukan yang prinsip) atau *maurid al-ahammiyat* (masalah prioritas) berlaku dalam kasus ini sehingga Islam dapat memperkenankan para pewenang keagamaan atau hakim (*qadhi*) untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya; ataukah kaidah atau prinsip itu tidak berlaku di sini?

Pandangan Ayatullah Hilli

Di sini saya hendak menyerahkan pembicaraan kepada salah seorang ahli hukum Islam tingkat satu di zaman kita ini, Ayatullah Hilli, yang tinggal di Najaf.¹⁰⁾ Muftahid yang termashur ini telah memberikan pandangannya tentang masalah ini dalam sebuah kitab berjudul *Huququ-z-Zaujiyyah* (Hak-hak dalam Perkawinan).

Kesimpulan dari pandangan-pandangannya sejauh berhubungan dengan hak-hak isteri serta batasan-batasan untuk suami adalah sebagai berikut:

"Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan sekaligus juga suatu *partnersip* antara dua orang, dan ini membawa serangkaian

perjanjian antara kedua orang suami isteri. Kedamaian dan kesejahteraan masing-masing pihak bergantung kepada pemenuhan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Tambahan pula, kemakmuran masyarakat secara keseluruhannya juga terletak pada kesejahteraan mereka dan dalam pemenuhan ketentuan-ketentuan perjanjian antara mereka.

"Hak utama dari isteri adalah nafkah, pakaian, pergaulan dan hubungan seksual sebagai suami isteri dengan perilaku yang sopan dan ramah. Apabila si pria mengabaikan tugas kewajibannya terhadap isterinya, dan sementara itu ia tidak mau pula menceraikannya, maka jalan apakah yang harus ditempuh si isteri, dan bagaimanakah cara yang harus diperlakukan terhadap si suami?

"Dalam keadaan seperti ini, ada dua jalan yang dapat ditempuh. Salah satu jalan ialah bahwa pewenang keagamaan harus mempunyai hak untuk mencampuri dan, dengan menetapkan perceraian, menyelesaikan masalah ini. Jalan yang kedua ialah supaya si isteri sendiri, sebagaimana suaminya, tidak lagi melakukan dan memenuhi kewajibannya dalam akad perkawinan.

"Mengenai jalan yang pertama, yakni intervensi dari pewenang keagamaan, marilah kita lihat atas dasar prinsip apa otoritas keagamaan berhak untuk mencampuri urusan seperti ini.

"Dalam surah al-Baqarah (ayat 229) al-Qur'an memerintahkan: *"Talāk (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."* dan dalam surah yang sama (ayat 231) ditetapkan pula: *"Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu akan menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri...."*

"Dari ayat-ayat ini dapat ditarik suatu prinsip umum yaitu bahwa setiap suami dalam kehidupan rumah tangga harus membuat pilihan antara dua alternatif: memenuhi semua hak-hak isterinya dan melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya dengan sopan santun, atau memutuskan ikatan perkawinan dan membebaskan isterinya

secara patut dan terhormat (yakni menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf*). Kemungkinan yang ketiga di mana suami tidak mau memenuhi hak-hak isterinya secara patut dan tidak pula mau menceraikannya dengan sopan, tidaklah dikenal dalam Islam. Ungkapan "*janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan*", menyangkal kemungkinan itu.

"Bukannya mustahil bahwa ayat di atas memberikan konotasi suatu hukum yang umum; artinya, ayat di atas bisa mencakup kasus-kasus di mana seorang suami secara sengaja dan karena kelalaian membuat kehidupan isterinya menjadi sulit dan mudharat, dan ia juga bisa meliputi kasus-kasus di mana, sekalipun si suami tidak sengaja melalaikan kewajibannya, namun dalam kenyataannya kehidupan isterinya tak terurus dan sengsara.

"Sekalipun ayat-ayat tersebut diwahyukan sehubungan dengan masa *'iddah* dan masalah perujuk atau penceraian seterusnya oleh suami, dan menerangi penunjukkan jalan tindakan yang sepatutnya bagi suami, namun kepada suami dikatakan bahwa rujuk itu haruslah dengan maksud untuk berbuat secara *ma'ruf* terhadap isterinya dan tidak untuk merugikan atau menyakiti hatinya. Namun ayat tersebut tidaklah terbatas semata-mata pada peristiwa seperti ini. Ayat tersebut memberikan suatu prinsip umum dan menetapkan hak-hak seorang isteri di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Ayat tersebut berarti bahwa seorang suami harus memilih salah satu dari kedua alternatif tersebut di atas, dan bahwa tidak ada kemungkinan ketiga baginya.

"Sebagian ahli Fiqh terlibat dalam kekeliruan besar justru dalam masalah ini, dan beranggapan bahwa ayat-ayat tersebut semata-mata menyangkut para suami yang hendak merujuk isterinya masa *'iddah*. Tidak, bukan demikian halnya. Ayat-ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban-kewajiban bagi semua suami, dalam setiap waktu, terhadap isteri-isteri mereka. Argumen kita mengenai hal ini, di samping urutan dan kecenderungan ayat-ayat tersebut, ialah bahwa para Imam telah mengemukakan dan mengutip ayat-ayat tersebut dalam masalah-masalah selain *'iddah*. Umpamanya Imam al-Baqir a.s. mengatakan sehubungan dengan seorang laki-laki yang bersumpah *ilaa'* — yang artinya seorang suami bersumpah tidak akan mengadakan hubungan seksual dengan isterinya selama empat bulan atau

lebih — maka ia harus, sesudah berlalunya masa empat bulan itu, memutuskan sumpahnya dan melakukan penebusan atau, apabila tidak demikian maka ia harus menceraikan isterinya, dengan dasar bahwa Tuhan memerintahkan "rujuk dengan *ma'ruf* atau talak dengan *ma'ruf*".

"Pada kesempatan lain, ketika seorang laki-laki menunjuk seorang lelaki lain sebagai wakil atau juru kuasanya untuk melakukan akad nikah dengan seseorang wanita atas namanya dan menentukan mahar; si juru kuasa memenuhi permintaan itu tetapi si pria tersebut kemudian menyangkal memberikan kuasanya kepada orang itu. Imam ash-Shadiq a.s. mengatakan bahwa bagi si wanita tersebut tidak ada halangan untuk memilih seorang suami lain. Meskipun demikian, sekiranya pria tersebut benar-benar telah mengangkat orang lain sebagai juru kuasanya dan perkawinan telah dilakukan melalui juru kuasa tersebut, maka pria tersebut haruslah menceraikan wanita itu dan tidak boleh membiarkannya pergi tanpa suatu perceraian. Imam tersebut mengatakan, "Karena dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan: *rujukilah dengan cara yang ma'ruf atau talaklah dengan cara yang ma'ruf.*" Jelaslah bahwa para Imam telah memperlakukan ayat ini sebagai suatu prinsip yang umum dan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu.

"Apabila seorang pria tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pula mau menceraikan isterinya, maka otorita keagamaan harus memanggil si suami. Pertama-tama otorita keagamaan itu harus menyuruh si suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Apabila ia tidak menceraikannya maka otorita keagamaan itu harus menceraikannya. Dalam satu tradisi yang diriwayatkan oleh Abu Bashir, Imam as-Shadiq a.s. mengatakan, "Apabila ada seorang yang mempunyai isteri tapi tidak mau menyediakan pakaian dan nafkahnya, maka adalah kewajiban sang pemimpin Islam untuk memaksakan perceraian di antara mereka (melalui talak)."

Ini adalah ringkasan dari pandangan seorang ahli Fiqh kelas satu di zaman ini. Barangsiapa ingin mempelajari pandangan-pandangannya secara mendetail silakan membaca buku *Huququ-z-Zaujiyyah* yang merupakan kumpulan dari kuliah-kuliah pengarangnya kepada para mahasiswa.

Scperti telah anda lihat, ungkapan *rujuk dengan cara yang ma'ruf atau talak dengan cara yang ma'ruf* merupakan sebuah prinsip dan ketentuan yang umum yang di dalam kerangkanya al-Qur'an telah menetapkan hak-hak para isteri. Oleh karena itu maka dengan prinsip ini, dan sesuai dengan penekanan dalam ungkapan *jungantlah kamu rujuk mereka untuk menimpakan kemudharatan*, para suami tidak diperkenankan dalam keadaan bagaimanapun untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari wewenang mereka. Seorang suami tidak diizinkan untuk mempertahankan isterinya dengan kekerasan atau dengan paksaan apabila ia tidak bermaksud untuk hidup berkasih sayang dengan isterinya itu dan hanya hendak menyiksanya dalam kepedihan dan mencegahnya kawin dengan pria lain.

Argumen dan Petikan-petikan Lain

Di samping rujukan dan argumen-argumen yang telah disebutkan dalam buku *Huququ-z-Zaujiyyah* tersebut, ada pula argumen yang lebih meyakinkan dan referensi-referensi untuk mendukung pendapat kita. Atas dasar kekuatan argumen-argumen itu kita sampai kepada kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam ungkapan al-Qur'an *rujuk dengan cara yang ma'ruf atau talak dengan cara yang ma'ruf* adalah suatu prinsip yang umum dan mutlak. Dalam kerangka ini hak-hak wanita dapat dibaca dan harus dijalankan. Makin banyak kita mempelajari sikap pro dan kontra dalam masalah ini, makin jelas kita akan melihatnya, dan akan makin kita sadari sehatnya aturan-aturan Islam.

Dalam kitab *Al-Kaafi* jilid V halaman 502, Imam Shadiq (a.s.) dikutip sebagai mengatakan: "Apabila seorang pria hendak menikahi seorang wanita maka hendaklah ia mengatakan, 'Saya mengakui janji saya kepada Tuhan, bahwa saya akan mempergauli isteri dengan hormat atau akan membebaskannya secara terhormat'."

Dalam ayat 21 *surah an-Nisa'* dikatakan:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Para ahli tafsir Syi'ah dan Sunni sepakat bahwa "perjanjian yang kuat" (*mu'tasaaqan ghalizhaa*) yang dimaksudkan ialah per-

janjian yang telah diambil Tuhan dari kaum pria dengan ungkapan: *rujuk secara ma'ruf atau talak secara ma'ruf*. Ini adalah janji yang sama dengan yang dikatakan oleh Imam ash-Shadiq (a.s.), bahwa pada saat pernikahan si pria harus berjanji dan mengakui: *rujuk dengan ma'ruf atau talak dengan ma'ruf*.

Ada satu hadits Nabi yang termasyhur di mana beliau mengatakan pada kesempatan haji *wada'* (perpisahan) dan yang telah di-riwayatkan di kalangan Syi'ah maupun Sunni;

"Takwalah kamu kepada Allah dalam hal wanita, karena kamu telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kamu telah memperoleh (dari Tuhanmu) kehalalan atas kehormatan mereka dengani kalimah Allah...."

Ibn Al-Atsir¹¹) dalam *Kitab an-Nihaayah* mengatakan bahwa kata-kata '*bi kalimati-llahi*' (dengan kalimah Allah), yang dengan itu kesucian wanita itu menjadi halal, adalah sama dengan apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an dengan ungkapan *rujuk secara ma'ruf atau talak secara ma'ruf*.

Pandangan Syaikh Ath-Thaa'ifah¹²)

Syaikh Thusi dalam kitab *Khilaaf* jilid II, halaman 185, setelah mengungkapkan pandangannya tentang 'impotensi', mengatakan bahwa setelah seorang pria terbukti impoten, si isteri berhak untuk membubarkan perkawinan dan terdapat kesepakatan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Dalam hal ini Syaikh Thusi mengatakan: "Dan juga telah diargumentasikan atas dasar ayat *rujuk dengan ma'ruf atau talak secara ma'ruf*, bahwa karena seorang pria impoten tidak mampu mempertahankan isterinya secara ma'ruf maka ia harus membebaskannya."

Dari semua ini dapatlah dipahami dengan yakin bahwa Islam tidak sekali-kali mengizinkan seorang pria licik mengambil keuntungan yang tidak semestinya atas hak talak dan menahan seorang wanita sebagai orang hukuman.

Namun, dari apa yang telah dikatakan hendaklah diketahui bahwa tidak setiap orang yang mengaku dirinya *qadhi* (hakim) berhak untuk mencampuri masalah-masalah seperti ini. Dalam Islam ada persyaratan-persyaratan yang sangat keras dan serius yang harus

dipenuhi sebagai seorang *qadhi* yang ahli dan kompeten. Tetapi di sini bukanlah tempatnya untuk mendefinisikan dan menerangkannya.

Pokok lain yang perlu mendapat perhatian yang sewajarnya ialah bahwa dari segi pandangan Islam, dengan adanya seluruh usaha-usaha Islam untuk memelihara kedamaian keluarga, situasi yang mendorong adanya talak pengadilan sangat jarang terjadi, bersifat kekecualian dan merupakan kasus-kasus yang luar biasa. Islam tidak pernah mengizinkan perceraian mengambil bentuk sebagaimana di Eropa dan Amerika, yang contoh-contohnya kita baca sehari-hari di surat-surat kabar. Umpamanya, seorang isteri mengadu dan menuntut perceraian dari suaminya dengan alasan si suami tidak menyukai film yang paling ia senangi, atau bahwa si suami tidak mau mencium si Fifi, kucing kesayangannya, atau hal-hal lainnya yang sepele seperti ini, yang merupakan manifestasi-manifestasi dari runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan.

Kami harap pembaca yang terhormat telah mengerti sepenuhnya apa yang telah kami katakan dalam pasal-pasal ini, pokok-pokok yang telah kami kemukakan dan kami suguhkan untuk dipikirkan pada permulaan bab ini. Pada bagian ini kita telah memperinci lima pokok mengenai talak atau perceraian, dalam urutan sebagai berikut:

1. Tidak pentingnya soal perceraian dan penyingkiran semua rintangan moral dan sosial yang menghalangi perceraian.
2. Konsep bahwa perkawinan adalah mengikat secara abadi, dan bahwa perceraian tidak diperkenankan dengan alasan apa pun (pandangan Gereja Katolik).
3. Perkawinan dapat diputuskan oleh pria, tetapi tidak oleh wanita dalam keadaan bagaimanapun.
4. Perkawinan harus dapat diakhiri oleh pria maupun oleh wanita dalam kondisi-kondisi yang khusus, dan bahwa jalan untuk menerapkannya dalam praktek haruslah satu dan sama bagi keduanya.
5. Bahwa pintu perceraian haruslah terbuka bagi pria dan wanita pula. Perceraian tidak boleh ditutup sama sekali, tetapi jalan ke luar

bagi si suami dari perkawinan haruslah berbeda dengan pintu bagi si isteri.

Kita telah mengatakan dalam bagian ini bahwa Islam telah membenarkan pandangan yang kelima. Dari apa yang telah kami katakan mengenai persyaratan-persyaratan pada saat pengakhiran kontrak perkawinan dan juga pada pokok tentang perceraian pengadilan, kami harap telah jelaslah bahwa sekalipun Islam tidak mengakui perceraian sebagai bentuk hak yang alami bagi wanita, namun Islam tidak menutup jalan sepenuhnya bagi si wanita dan telah menyediakan pintu-pintu yang khusus baginya.

Tentang pokok mengenai talak pengadilan, kita seharusnya mengatakan lebih banyak dalam cahaya bimbingan para Imam dan para *fuqaha'* dari seluruh madzhab Islam dan bagaimana menurut pandangan-pandangan itu hukum dilaksanakan di seluruh negara-negara Islam. Namun, kami kira apa yang telah dikatakan dalam pasal-pasal yang lalu sudahlah mencukupi. □

BAGIAN SEBELAS POLIGAMI

Jenis-jenis poligami dalam sejarah – Islam menghapus tiga dari empat sistem perkawinan yang lazim di zaman jahiliah – Komunisme seksual dan poliandri – Mengapa poliandri gagal sedang poligami sekarang dapat diterima – Bagi wanita, bertentangan dengan bagi si pria, unsur spiritual dalam perkawinan lebih penting dari unsur material – Poligami merupakan bagian dari hak-hak wanita, bukan hak-hak pria – Sebab-sebab historis dari poligami – Bentuk-bentuk poligami Barat dan Timur – Sebab tidak adanya kebiasaan poligami di Barat yalah karena berlakunya pandangan keserbabolehan dan bukan karena peraturan agama Kristen – Dalam poligami, pria kadang-kadang tiranis, kadang-kadang benar dan kadang-kadang ia memuaskan hak-hak wanita – Hak-hak wanita dalam poligami – Statistika dan angka-angka yang berbicara – Jumlah kaum wanita usia kawin selalu melebihi jumlah pria usia kawin. Mengapa? – "Deklarasi Hak-Hak Manusia" tidak berkata apa-apa tentang salah satu hak yang terpenting dari manusia – Menurut pandangan hukum dari orang-orang yang berkuasa di Inggris, apabila 'isteri-saingan' seorang wanita adalah berjambang dan berkumis, tidak ada halangan bagi poligami – Apakah kaum pria memang berwatak poligami? – Dikatakan bahwa pria adalah monogamis menurut hukum tetapi poligamis dalam prakteknya – Suatu lingkungan yang rusak menciptakan faktor-faktor ketidaksetiaan pada pria, bukan wataknya yang esensial – Pria abad kedua puluh telah berhasil mengurangi kewajiban-kewajibannya terhadap wanita dan telah mendapatkan apa yang dikehendakinya – Krisis yang timbul apabila seorang wanita dibiarkan tak bersuami lebih berbahaya dari sesuatu krisis lainnya – Kesulitan-kesulitan dan kerugian-kerugian dalam poligami – Kebanyakan pria percaya akan Satu Tuhan dan satu isteri – Cinta dan perasaan tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat diransum – Poligami mengubah lingkungan rumah tangga menjadi medan pertempuran, padahal mestinya ia mengilhamkan cinta dan kasih sayang – Bagaimana mungkin seorang pria yang telah menjual saham-sahamnya dalam perkawinan bisa menjualnya lagi? – Peranan Islam dalam masalah poligami – Islam menetapkan batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan bagi poligami – Kondisi finansial dan fisik dalam poligami – Kebencian pria modern pada poligami – Yang telah menggantikan poligami di abad ini adalah dosa, bukan kesetiaan.

POLIGAMI

Monogami adalah bentuk perkawinan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan saling "memiliki" secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami si isteri maupun si suami memandang perasaan-perasaan, kasih sayang dan keuntungan-keuntungan seksual masing-masing sebagai milik dan hak timbal-balik mereka masing-masing.

Lawan monogami ialah poligami, yang berarti kondisi pemilikan bersama atas isteri atau suami. Poligami mempunyai beberapa bentuk.

Komunisme Seksual

Salah satu dari bentuk-bentuk tersebut ialah bentuk di mana tidak ada sesuatu keeksklusifan pada kedua belah pihak; tidak ada pria yang mempunyai hubungan eksklusif dengan seseorang wanita tertentu, dan tidak ada wanita yang terpaut secara eksklusif pada seorang pria tertentu. Situasi khayalan ini adalah situasi yang dikenal sebagai komunisme seksual. Bentuk ini berasumsi penolakan kehidupan berkeluarga. Tidak ada tanda-tanda sejarah, bahkan dugaan-dugaan dan teori-teori tentang zaman prasejarah, yang memberikan petunjuk akan adanya suatu masa di mana manusia secara mutlak tidak hidup dalam keluarga, dan komunisme seksual dipraktekkan. Cara hidup yang mereka beri nama ini dan mereka katakan sebagai terdapat di kalangan orang-orang primitif sesungguhnya hanyalah suatu tahap pertengahan antara sistem keluarga yang eksklusif dan sistem komunisme seksual. Dikatakan bahwa pada beberapa suku, beberapa pria bersaudara secara patungan mengawini beberapa wanita bersaudara, atau bahwa sekelompok pria dari sesuatu suku secara patungan kawin dengan sekelompok wanita dari suku lain.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis: "Dalam beberapa kasus kita dapati "perkawinan kelompok" di mana sejumlah pria yang termasuk satu kelompok secara kolektif mengawini sejumlah wanita yang termasuk dalam satu kelompok lain. Di Tibet, misalnya, adalah adat bahwa sekelompok pria bersaudara mengawini sekelompok wanita bersaudara, dan

kedua kelompok suami-isteri ini mempraktekkan komunisme seksual di kalangan mereka, setiap orang dari para suami melakukan hubungan seks dengan setiap orang dari para isteri itu. Cacsar melaporkan adat kebiasaan yang sama di Inggris kuno. Sisa dari adat kebiasaan ini nampak dalam "levirate", suatu adat kebiasaan yang terdapat di kalangan kaum Yahudi awal dan bangsa-bangsa kuno lainnya, di mana seorang pria wajib mengawini janda dari saudara laki-lakinya."

Pandangan Plato

Menurut apa yang dapat disimpulkan dari buku *Republik* karangan Plato, dan yang dikukuhkan pada umumnya oleh para sejarawan, nampaknya Plato, dalam teori "raja-filosof" dan "filosof-raja"-nya, mengusulkan suatu keluarga bersama bagi golongan warga ini. Seperti kita ketahui, sebagian pemimpin komunis abad kesembilan belas juga mengajukan usul yang serupa, tetapi menurut buku *Fru'id va tahrime zanashu'i ba maharim* (Freud dan Larangan Perkawinan Incest), sebagai akibat dari banyak pengalaman yang pahit, maka hukum monogami diakui sebagai satu-satunya undang-undang yang resmi dalam tahun 1938 oleh beberapa negara komunis yang kuat.

Beberapa Suami

Bentuk patnersip multipel lainnya ialah poliandri, di mana seorang wanita, dalam satu waktu yang sama boleh mempunyai lebih dari seorang suami. Will Durant menulis: "Praktek seperti ini dapat ditemukan pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet."

Dalam *Shahih al-Bukhari*¹⁾ diriwayatkan bahwa 'Aisyah telah mengatakan bahwa, "Di Tanah Arab di zaman jahiliah, empat macam perkawinan dipraktekkan. Satu macam adalah yang sama seperti yang berlaku sekarang, yakni seorang pria melalui ayah si wanita melamar si gadis dan setelah menentukan mahar lalu mengawininya. Karena anak yang dilahirkan dari si gadis itu mempunyai orang tua yang sudah pasti, maka tanggungjawab si ayah terhadap anak itu adalah jelas. Dalam jenis perkawinan yang lain, seorang pria yang mengawini seorang wanita, mengoperkan atau menitipkan isterinya kepada seorang pria lain selama jangka waktu tertentu dengan maksud untuk mendapatkan anak bangsawan melalui si pria itu.

Menurut adat ini si suami itu menjauhkan diri dari isterinya dan menasihatkan si isteri untuk menyerahkan diri kepada pria tertentu itu sampai ia hamil, sedang si suami itu sendiri terus menjauh dari isterinya itu. Apabila telah jelas bahwa si wanita itu telah hamil maka si suami mencruskan hubungan seksualnya dengan isterinya itu. Para suami melakukan hal ini supaya pria-pria yang mereka pandang lebih patut dari mereka dapat menghamili isteri mereka. Dengan itikad baik, mereka melakukan hal ini untuk memperbaiki kebaikan keturunan mereka dan untuk memperbaiki kelompok mereka. Jenis perkawinan ini, yaitu mengawinkan isteri untuk sementara kepada pria lain, dinamakan *nikahu-l-istibdha'* (yakni akad pernikahan untuk mencari keuntungan). Suatu jenis perkawinan lain ialah bahwa sekelompok pria, yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita tertentu. Apabila si wanita hamil, dan si anak telah dilahirkannya, wanita itu memanggil seluruh anggota kelompok itu dan, sesuai dengan kebiasaan pada masa itu, tak seorang pun yang boleh menolak panggilan si wanita. Biasanya semuanya muncul, dan pada saat itulah si wanita memilih ayah dari anak yang dilahirkannya sesuai dengan kecenderungannya. Pria yang dipilih tidak berhak untuk menolak untuk mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian anak itu dipandang sebagai anak yang sah dan resmi dari pria yang ditunjuk itu.

"Bentuk perkawinan yang keempat adalah bahwa si wanita secara resminya adalah sejenis pelacur. Setiap pria, tanpa kecuali, dapat mengadakan hubungan seksual dengannya. Wanita golongan ini biasanya memasang bendera pada bubungan rumah mereka, dan dengan tanda itu mereka dapat dikenali. Apabila lahir seorang anak dari wanita ini, maka wanita ini lalu mengumpulkan semua pria yang pernah mengadakan hubungan seksual dengannya lalu kemudian para ahli nujum dan fisiognomis dipanggil. Berdasarkan tanda-tanda yang distinktif serta wajah si anak, para fisiognomis itu menyatakan pandangan ahlinya mengenai anak siapakah si bayi itu, dan kemudian si pria yang ditunjuk wajib menerima pendapat para fisiognomis tersebut dan memandang anak itu sebagai anaknya yang sah.

"Semua sistem hubungan perkawinan ini terdapat di masa jahiliyah sampai Allah mengutus Muhammad saw sebagai Rasul dan

menghapuskan semua adat kebiasaan ini kecuali yang dipraktekkan pada masa kini.”

Dengan ini jelaslah bahwa pluralitas suami terdapat di kalangan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Dalam *L'Esprit des Lois* Montesquieu²⁾ menulis:

”Abu azh-Zhahir al-Hasan, salah seorang Arab Muslim yang dalam abad kesembilan pergi ke India dan Cina, menganggap bahwa adat ini (yakni poliandri) adalah suatu pelacuran.” (jilid I, halaman 272). Ia juga menulis:

”Pada suku Naires, di pesisir Malabar, kaum pria hanya dapat beristeri satu, sedang seorang wanita, sebaliknya, dapat bersuami banyak. Asal mula adat kebiasaan ini saya kira tidak sukar ditelusuri. Orang-orang Naires adalah suku kaum bangsawan, yang merupakan para prajurit dari seluruh bangsa. Di Eropa serdadu-serdadu dilarang kawin; di Malabar, di mana iklimnya memerlukan pelampiasan seksual yang lebih banyak, mereka dipuaskan dengan melakukan perkawinan yang sesedikit mungkin membebani mereka; mereka mempunyai seorang isteri untuk beberapa orang pria, yang konsekuensinya mengurangi keterpautan kepada keluarga dan pengurusan rumah tangga, dan membiarkan mereka tetap bebas memiliki jiwa tentara.” (*ibid.*, halaman 273).

Kesulitan dengan Poliandri

Kesulitan terbesar dengan poliandri, yang menyebabkan adat istiadat ini tidak berhasil dalam praktek, ialah bahwa terdapat suatu problema karena orangtua (ayah) dari si anak tidak dikenal. Dalam jenis hubungan perkawinan seperti ini hubungan antara ayah dan anak-anaknya tidak tertentu. Sebagaimana halnya komunisme seksual tidak dapat memperoleh tempat berpijak, demikian pula poliandri tidak dapat populer dalam masyarakat mana pun. Sebab, sebagaimana telah kita tunjukkan dalam salah satu pasal yang telah lalu, kehidupan keluarga, yang merupakan suatu *establishment* dari suatu perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan suatu keterpautan yang tegas antara generasi sebelumnya dan generasi penerus, adalah suatu tuntutan naluriah dari watak manusia. Apabila, secara kebetulan dan sebagai suatu kekecualian, poliandri kebetulan

terdapat di kalangan kategori-kategori kaum pria tertentu, hal ini tidaklah dapat dijadikan argumen untuk teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah akibat dorongan instink manusia; sebagaimana halnya kesukaan hidup tanpa berkeluarga, dan ketidaksenangan untuk mendirikan keluarga di kalangan sebagian pria atau wanita hanyalah sejenis penyimpangan; dan tidak dapat digunakan sebagai argumen untuk menunjukkan bahwa manusia secara inheren tidaklah berbakat untuk hidup berkeluarga. Poliandri pada akhirnya bukan saja tidak konsisten dengan hasrat azali manusia akan eksklusivitas dan kecintaan atas anak-anak, tetapi bertentangan pula dengan watak wanita. Penelitian psikologis telah membuktikan bahwa kaum wanita lebih banyak menyukai monogami daripada kaum pria.

Poligami

Bentuk dan jenis lain dari perjodohan majemuk ialah poligami. Poligami, berbeda dari poliandri maupun komunisme seksual, statusnya lebih lumrah dan relatif lebih diterima. Poligami tidak hanya terdapat di kalangan suku-suku liar, tetapi banyak pula bangsa-bangsa beradab yang menerapkannya. Di samping bangsa Arab sebelum Islam, adat kebiasaan itu terdapat di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan bangsa Iran zaman Sassania, dan pada beberapa bangsa lainnya.

Montesquieu menulis: "Hukum ini (perlakuan yang sama terhadap semua isteri dalam poligami) juga berlaku di kepulauan Maladewa, di mana laki-laki bebas untuk mengawini tiga orang isteri." (*L'Esprit des Lois*, jilid I, halaman 271). Montesquieu juga menulis: "Beberapa sebab tertentu juga mendorong orang-orang Valentinia untuk mengizinkan poligami di imperium Romawi. Hukum ini, yang begitu tidak patut bagi iklim kita, telah dihapuskan oleh Theodosius, Arcadius dan Honorius." (*ibid.*, halaman 271)

Islam dan Poligami

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami walaupun Islam sama sekali menghapus poliandri. Alih-alih, Islam membatasinya. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya maksimum empat isteri. Lagi pula Islam menetapkan persyaratan-

persyaratan dan pembatasan-pembatasan, dan tidak mengizinkan setiap orang untuk mempunyai beberapa orang isteri. Kita akan memberikan komentar tentang batas-batas dan restriksi-restriksi ini pada bagian-bagian yang berikut, dan akan menyoroti pula sebab-sebab mengapa Islam tidak secara mutlak menghapus poligami.

Adalah aneh bahwa di zaman Abad Pertengahan, di antara propaganda-propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, dituduhkan bahwa Nabi Muhammadlah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan mereka menyatakan bahwa fondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa sebab dari cepatnya penyebaran agama Islam di kalangan berbagai bangsa dan rakyat di dunia ialah dihalalkannya poligami dan telah disimpulkan pula bahwa sebab utama dari kemunduran dunia Timur adalah juga poligami.

Pada jilid pertama buku *The Story of Civilization* Will Durant menulis: "Para theolog di zaman abad-abad pertengahan berpendapat bahwa Muhammadlah yang memprakarsai poligami, namun sesungguhnya poligami telah mendahului Islam bertahun-tahun, karena ia telah menjadi adat yang lumrah dalam perkawinan di dunia primitif. Banyak sebab-sebab yang bersekongkol untuk menjadikannya umum. Pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih garang dan lebih berbahaya, dan angka kematian di kalangan pria lebih tinggi daripada di kalangan wanita. Kelebihan jumlah wanita sebagai akibat daripadanya memaksakan pilihan antara poligami dan kehidupan membujang yang mandul dari minoritas kaum wanita; namun pembujangan seperti itu tidak bertanggung oleh suku-suku bangsa yang menghendaki angka kelahiran yang tinggi untuk mengisi angka kematian yang tinggi, dan oleh karena itu mengejek wanita yang tidak kawin dan tidak beranak.

"Tak syak lagi, poligami sangat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkawinan dalam masyarakat primitif di mana jumlah kaum wanita lebih besar dari jumlah kaum pria. Ia mempunyai nilai genetis yang lebih tinggi dari monogami zaman sekarang; karena sementara dalam masyarakat modern kaum pria yang paling mampu dan paling bijaksana, kawin paling lambat dan mempunyai anak paling sedikit, sedangkan di kalangan masyarakat yang memper-

cenankan poligami, pria yang paling mampu, secara dapat diduga sebelumnya, akan mendapatkan pasangan yang terbaik dan mempunyai anak yang paling banyak. Oleh karena itu poligami praktis terus hidup di kalangan bangsa-bangsa yang dewasa, bahkan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab; hanya di zaman kita sajarah poligami mulai mati di Timur. Kondisi-kondisi tertentu telah bergerak menentangnya. Menurunnya bahaya dan kekerasan, yang merupakan akibat dari kehidupan bertani, telah membawakan persamaan jumlah pria dan wanita; dan dalam keadaan ini maka poligami secara terbuka, bahkan di dalam masyarakat-masyarakat primitif, hanya tinggal menjadi hak istimewa dari kalangan minoritas yang kaya. Massa rakyat mempraktekkan monogami yang ditemplei perzinaan, sedang suatu minoritas lain, yang terdiri dari orang-orang yang hidup membujaug secara sukarela atau terpaksa, mengimbangi poligami kalangan kaya itu."

Dalam *La Civilisation des Arabs*, Gustave le Bon³⁾ menulis: "Tidak ada adat kebiasaan yang lebih dihina dan di mana lebih banyak ide-ide yang keliru dikemukakan, daripada poligami. Bagi para sejarawan yang paling serius, poligami telah dianggap batu penjuru Islam, sebab utama penyebaran al-Qur'an, dan pada saat yang sama merupakan sebab keruntuhan dunia Timur. Penegasan-penegasan yang ganjil ini pada umumnya diikuti dengan semburan semarahan atas nasib yang malang dari kaum wanita yang sengsara yang terkurung di sudut-sudut harem, yang dijaga oleh orang-orang kasim yang galak, dan dibunuh tanpa belas kasihan apabila mereka tidak lagi menyenangkan tuannya.

"Gambaran semacam ini bertentangan dengan kebenaran, dan pembaca yang hendak membaca bab ini dengan mengesampingkan prasangka-prasangka Eropanya, saya harap, akan menjadi yakin bahwa poligami Timur adalah suatu lembaga yang cemerlang yang sangat mengangkat standard moral orang-orang yang mempraktekannya, memberikan stabilitas yang besar kepada keluarga, dan terakhir, membuat wanita lebih terhormat dan lebih bahagia keimbang di Eropa.

"Sebelum mengemukakan bukti tentang hal ini, pertama-tama saya akan mengingatkan bahwa poligami sama sekali tidak tergantung

pada Islam, karena ia terdapat sebelum Muhammad di kalangan bangsa-bangsa di Timur: Yahudi, Persia, Arab, dan sebagainya. Karenanya, bangsa-bangsa yang telah menerima al-Qur'an tidaklah mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menerima poligami. Bagaimanapun juga, belum pernah ada suatu agama yang cukup kuat untuk mentransformasikan tradisi-tradisi sampai kepada titik menciptakan atau mencegah suatu lembaga semacam itu. Poligami hanyalah akibat dari suatu iklim, ras dan kondisi-kondisi lainnya dari kehidupan yang khas bagi orang-orang Timur....

"Di Barat, di mana iklim dan temperamennya jauh lebih tidak menuntut, monogami tidak lagi terdapat, kecuali dalam undang-undang, dan tak seorang pun akan menyangkal, saya kira, bahwa monogami sangat jarang terdapat dalam perilaku orang-orang. Saya tidak mengerti dalam hal apa poligami yang legal di kalangan orang-orang Timur dipandang lebih buruk dari poligami hipokrit di kalangan orang-orang Barat; sebaliknya saya malah dapat melihat dengan jelas dalam hal apa poligami Timur itu lebih baik. Oleh karena itu maka kita dapat memahami mengapa orang-orang Timur yang telah mengunjungi kota-kota besar kita menganggap kebencian kita terhadap mereka sebagai hal yang ganjil dan menilainya sebagai paling tidak layak." (halaman 421-422)

Sesungguhnya, Islam tidak memulai poligami tetapi membatasi jumlahnya, dan pada waktu yang sama menetapkan persyaratan yang tegas baginya. Di kalangan sebagian besar bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat yang menerima Islam, praktek ini adalah lumrah, dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Islam.

Poligami di Iran

Ilmuwan Denmark, Arthur Christenson, menulis: "(Di Iran zaman Sassania) keluarga didasarkan pada poligami. Dalam prakteknya jumlah isteri dari seorang pria berkaitan dengan kemampuannya, dan pada umumnya pria-pria yang kurang mampu hanya mempunyai seorang isteri. Si tuan dalam rumah, *kadhagh-khvadhay* mempunyai hak *patria potestas* (*sardar-i dudhagh*). Isteri utama, *zan-i padhenshahiya*, atau isteri yang "berhak istimewa", dibedakan dari isteri tingkat

dua, atau "isteri pelayan" (*zan-i tchghariha*). Kedudukan hukum dari kedua kelas isteri itu berbeda-beda. Budak-budak yang dibeli dan wanita-wanita yang dirampas dalam peperangan termasuk dalam kelas yang kedua. Kita tidak mengetahui apakah isteri-isteri yang diistimewakan itu jumlahnya terbatas, tetapi kasus seorang pria yang mempunyai dua orang isteri utama sering disebutkan dalam urusan-urusan hukum. Setiap isteri yang diistimewakan adalah "wanita rumah" (*kadhagh-banugh*); isteri kelas ini nampaknya memperoleh rumah tersendiri. Isteri yang diistimewakan itu berhak untuk diberi makan dan dipelihara oleh si suami sepanjang hidupnya; hak yang sama juga berlaku bagi putra-putranya sampai usia dewasa dan bagi putri-putrinya sampai berumah tangga. Bagi si "isteri pelayan", hanya anak lelakinya saja yang diangkat dan diterima dalam keluarga ayahnya."⁴)

Dalam *Tarikh-e Ijtima'i Iran az Inqirad-e Sasaniyan ta Inqirad-e Umawiyah* (Sejarah Sosial Iran Sejak Kejatuhan Dinasti Sassania Sampai Kejatuhan Dinasti Umayyah), yang ditulis oleh Sa'id Nafisi, dikatakan bahwa: "Jumlah isteri seorang pria boleh tidak terbatas dan dalam dokumen-dokumen Yunani ditemukan sebutan bahwa kadang-kadang seorang pria mempunyai beberapa ratus orang isteri dalam rumahnya."

Dalam *L'Esprit des Lois* Montesquieu meriwayatkan dari sejarawan Romawi, Agathias, bahwa: "Dalam masa pemerintahan Justinianus, banyak para filosof, yang tidak senang karena kekangan agama Kristen, mengundurkan diri ke Persia. Yang paling menyolok bagi mereka... adalah poligami diizinkan di kalangan kaum pria yang bahkan tidak berpantang dari perzinaan." (jilid I, halaman 274)

Tidak boleh dilewatkan bahwa para filosof Bizantium mencari perlindungan di istana Anushirwan, Raja Iran, dan bukan dalam istana Khisra Parviz. Montesquieu keliru menyebut nama Khisra.

Di kalangan orang-orang Arab tidak ada batas jumlah isteri. Batasan-batasan yang ditetapkan Islam, termasuk batas maksimum jumlah isteri, merupakan problema yang sulit bagi sejumlah orang-orang Arab yang mempunyai lebih dari empat orang isteri. Ada individu-individu tertentu yang kebetulan mempunyai sepuluh orang isteri dan mereka wajib melepaskan enam orang daripada isteri-isteri itu.

Maka jelaslah bahwa Islam tidak memperkenalkan atau mengawali poligami. Sebaliknya Islam telah meletakkan batasan-batasan dan restriksi-restriksi atasnya, namun tentu saja tidak menghapusnya secara mutlak. Pada bagian-bagian yang akan datang kita akan memeriksa sebab-sebab poligami di kalangan manusia dan akan meneliti pertanyaan apakah sebab poligami adalah ketinggian kedudukan kaum pria dan dominasinya atas kaum wanita, atau apakah ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang telah menyebabkannya. Kita akan menguji kebutuhan-kebutuhan itu dan melihat apakah faktor-faktor tertentu dalam poligami bersifat geografis dan berhubungan dengan kawasan-kawasan yang khusus atautkah bersifat universal. Kita akan memeriksa dengan teliti pertanyaan tentang mengapa Islam tidak menghapus adat kebiasaan ini dan juga batas-batas, restriksi-restriksi dan kondisi-kondisi yang telah ditetapkannya sehubungan dengan poligami. Kita akan menguji apa alasan-alasan yang sesungguhnya dari pria dan wanita yang menentang poligami. Apakah poligami mempunyai sebab-akar dalam sesuatu alasan manusiawi dan moral, atau adakah faktor-faktor lain yang terlihat? Inilah pokok-pokok yang akan kita bahas pada bagian-bagian berikut.

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGAMI (I)

Apakah sebab-sebab historis dan sosial dari poligami? Mengapa banyak bangsa di dunia ini, terutama orang-orang Timur, mengikutinya, sementara sebagian orang, seperti orang-orang Barat, tidak pernah menerapkannya? Mengapa, dari ketiga bentuk perkawinan ganda, hanya poligami yang diterima dan disukai orang, tidak sebagaimana poliandri dan komunisme seksual? Kedua bentuk perkawinan yang disebut terakhir ini tidaklah pernah diterapkan, atau sangat jarang dan hanya merupakan pengecualian.

Sebelum kita menguji sebab-sebab ini dengan teliti kita tidak dapat membahas pandangan Islam tentang poligami dan tidak dapat pula kita mempelajari masalah ini secara semestinya dan bagaimana ia mempunyai sesuatu sangkut-paut dengan kebutuhan-kebutuhan manusia masa kini.

Apabila kita mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan psikologis dan sosial yang banyak, dan berpikir seperti banyak penulis

penulis yang dangkal, maka cukuplah untuk menerangkan dan menafsirkan sebab-sebab historis dan sosial dari poligami sesuai dengan nada yang sering diulang-ulang dalam hubungan dengan masalah ini. Kita pun dapat mengatakan, "Jelas, apa sebab dan apa hakikat poligami di masa lalu. Ia adalah tirani dan dominasi kaum pria dan verbudakan atas kaum wanita. Sebab akar daripadanya ialah sistem *patriarchal*. Karena kaum pria menempati kedudukan mendominasi dan "mendaulati" kaum wanita maka ia menciptakan segala adat istiadat dan peraturan-peraturan yang menguntungkan dirinya. Sesuai dengan itu, ia membuat poligami sebagai suatu peraturan yang menguntungkanannya dan melawan kepentingan-kepentingan kaum wanita selama berabad-abad. Karena kaum wanita berada di bawah kekuasaan kaum pria, maka kaum wanita tidak dapat menetapkan poliandri sebagai adat istiadat yang menguntungkan mereka. Namun, karena zaman sekarang ini adalah zaman kemunduran bagi kekuasaan-kekuasaan kaum pria, maka hak istimewa untuk mengambil beberapa orang isteri, sebagaimana banyak hak-hak istimewa lainnya yang salah, sedang digantikan oleh persamaan dan hak-hak yang dentik."

Apabila kita menganut pendapat seperti ini, maka ini adalah alasan pemikiran yang sangat dangkal dan kasar. Penyebab poligami bukanlah tirani kaum pria, bukan pula gagalnya poliandri adalah karena kelemahan dan takluknya kaum wanita. Lagi pula sebab kemunduran poligami bukanlah kenyataan bahwa tirani pria sedang mengalami kemunduran, tidak pula kaum pria mengalami kerugian dalam melepaskan hak istimewanya untuk mempunyai lebih dari seorang isteri. Dalam hal ini kaum pria bahkan mendapat keuntungan bagi dirinya, berlawanan dengan kaum wanita.

Saya tidak menyangkal bahwa faktor kekuatan dan wewenang adalah salah satu yang membuat perubahan-perubahan dalam sejarah umat manusia dan saya pun tidak menyangkal kenyataan bahwa kaum pria, sepanjang sejarah, telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dalam otoritasnya terhadap kaum wanita. Walaupun demikian, saya tidak percaya bahwa kekuatan dan wewenang adalah satu-satunya faktor, terutama dalam interpretasi dan penjelasan mengenai watak hubungan keluarga antara suami isteri. Ide bahwa penggunaan kekuatan adalah satu-satunya kekuatan dalam pem-

bentukan sejarah umat manusia muncul karena kekurangan pandangan yang mendalam.

Untuk sejenak marilah kita umpamakan bahwa pandangan yang di atas itu benar. Apabila demikian maka saat-saat yang langka dan terkecuali ketika poliandri sedang lumrah, seperti zaman jahiliyah di kalangan orang-orang Arab atau di masa-masa, menurut Montesquieu, ketika sistem itu diterapkan di kalangan suku Naires di pesisir Malabar, adalah masa-masa ketika kaum wanita berkuasa, mengambil kesempatan dan merebutnya untuk memaksakan poliandri kepada kaum pria. Masa-masa itu secara konsekuen harus dipandang sebagai zaman keemasan bagi kaum wanita. Pada bagian sebelumnya kita telah mengutip dari Montesquieu bahwa adat poliandri di kalangan orang-orang Naires bukanlah disebabkan oleh otoritas dan martabat kaum wanita. Keputusan itu diambil oleh masyarakat di sana dengan tujuan untuk menjauhkan para serdadu dari keterpautan pada keluarga sedemikian rupa untuk menjaga semangat keprajuritan.

Di samping itu, apabila sebab poligami adalah sistem *patriarchal* atau dominasi kaum pria, maka mengapa orang-orang Barat tidak menerapkannya? Mengapa sistem *patriarchal* hanya terbatas pada orang-orang Timur? Apakah orang-orang Barat telah sedemikian menjalin erat Yesus dan Maria sehingga sejak awal mulanya mereka percaya akan kesamaan dan keidentikan hak-hak wanita dan pria? Apakah faktor otoritas efektif dalam mengubah hal-hal secara menguntungkan kaum pria di Timur, sedang di Barat faktor itu hanya digunakan untuk menegakkan keadilan?

Wanita Barat, setengah abad yang lalu, adalah wanita yang paling tidak beruntung di dunia. Bahkan dalam urusan hak miliknya sendiri ia memerlukan perwalian suaminya. Orang-orang Barat sendiri mengakui bahwa di zaman abad-abad bertengahan kaum wanita Timur lebih baik nasibnya dari kaum wanita Barat. Gustave le Bon⁵⁰) menulis: "Pada zaman peradaban Islam, kaum wanita diberi kedudukan dan status yang persis sama dengan yang dimiliki kaum wanita Barat jauh hari kemudian. Ini berarti bahwa perilaku yang perwira dari orang-orang Arab Andalusia telah disebarkan di Eropa.... di kalangan orang-orang Eropa, perantai ksatria, yang salah satu aspeknya adalah perlakuan yang sopan terhadap kaum wanita,

datang dari kaum Muslimin dan ditiru dari mereka. Agama yang mampu membebaskan wanita dari kedudukan yang rendah dan inferior dan mengangkatnya ke posisi yang terhormat dan bermartabat, adalah Islam, dan bukan Kristen, seperti yang lazim dihayalkan. Karena kita lihat bahwa di zaman abad-abad pertengahan raja-raja dan pangeran-pangeran kita tidak menaruh hormat kepada kaum wanita, padahal mereka itu orang-orang Kristen. Setelah mempelajari sejarah-sejarah zaman dahulu, tak ada lagi keraguan bahwa sebelum Islam mengajar kakek-kakek kita untuk bersikap kasih sayang terhadap wanita dan menghormatinya, raja-raja dan pangeran-pangeran kita memperlakukan kaum wanita dengan kebiadaban yang ekstrim....”

Orang-orang lain juga telah melukiskan, dengan istilah-istilah yang hampir sama, tentang kondisi kaum wanita di zaman abad-abad pertengahan. Jadi mengapa, walaupun sistem *patriarchal*, dan walaupun kekuasaan dan wewenang kaum pria sedang berada di puncaknya di Eropa pada zaman abad-abad pertengahan, poligami tidak diterapkan?

Pakta yang, sesungguhnya ialah bahwa di mana poliandri menjadi kelaziman, itu bukanlah karena kesempatan dan kekuasaan kaum wanita atau kaum pria, bukan pula penyebab hapusnya poliandri adalah kelemahan dan kemerosotan kaum wanita, dan selanjutnya bukanlah penyebab adat poligami di Timur adalah kekuatan dan dominasi kaum pria, bukan pula bahwa tidak adanya adat poligami di Barat adalah berkat keyakinan orang-orang Barat akan persamaan dan otoritas kaum wanita atau kaum pria.

Sebab Lenyapnya Poliandri

Sebab dari lenyapnya poliandri ialah karena adat itu tidak sesuai dengan temperamen kaum pria maupun kaum wanita. Bagi kaum pria, ia pertama-tama tidak sejalan dengan kecenderungannya ke arah keterpautan yang eksklusif dan terbatas; dan kedua, adat itu tidak sesuai dengan kepastian tentang garis kepapakan anak, yang menjadi dasar keterpautan sibapak kepadanya, yang bersifat alami dan naluriah bagi manusia. Seorang manusia secara alami ingin berkembang-biak dan menghendaki bahwa hubungan dengan generasi yang akan datang maupun yang telah lalu dibatasi secara khusus dan

jas. Ia ingin mengetahui dengan pasti yang mana anaknya, dan siapa sebenarnya ayahnya sendiri. Dengan demikian maka poliandri tidak sesuai dengan temperamen dan naluri, sedang poligami tidaklah menyakiti perasaan si pria maupun si wanita dalam hal ini.

Dikatakan bahwa sekelompok wanita, sekitar empat puluh orang, berkumpul dan menghadap kepada 'Ali (r.a) dan mengemukakan pertanyaan ini kepadanya: "Mengapa Islam memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, tapi tidak mengizinkan wanita untuk bersuami lebih dari seorang? Bukankah ini suatu diskriminasi yang tidak adil?" 'Ali menyuruh mengambil cangkir-cangkir kecil berisi air, dan masing-masing dari wanita-wanita itu diberi secangkir air. Kemudian ia meminta kepada wanita-wanita itu memasukkan semua air itu ke dalam suatu mangkuk besar yang diletakkan di tengah-tengah pertemuan itu. Sesuai dengan permintaan 'Ali, kaum wanita itu menumpahkan air-air itu ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian 'Ali meminta masing-masing dari mereka untuk mengisi lagi cangkir mereka dengan air itu, tetapi dengan ketentuan bahwa setiap orang dari mereka harus mengambil bagian air yang sama yang sebelumnya telah ditumpakkannya ke dalam mangkuk itu. Mereka semua menanyakan betapa hal itu mungkin. Air itu telah tercampur dan tidak mungkin dipisahkan lagi. Maka berkatalah 'Ali bahwa apabila seorang wanita mempunyai beberapa orang suami, dengan sendirinya ia akan mengadakan hubungan seksual dengan setiap pria suaminya itu, dan kemudian ia akan hamil. Bagaimanakah, tanya 'Ali, wanita itu dapat membedakan anak siapa yang dikandungnya? Ini dari segi pandangan si suami.

Dari segi pandangan si wanita, poliandri tidak konsisten dengan wataknya dan juga bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya. Seorang wanita tidak membutuhkan pria hanya sebagai suatu sumber, atau suatu faktor dalam pemuasan dorongan-dorongan seksualnya, sehingga dapat dikatakan 'lebih banyak lebih bahagia'. Wanita membutuhkan pria yang hatinya berada di tangannya. Si pria harus menjadi pelindung dan pembelanya. Si pria haruslah sedia berkorban dan setia mengabdikan kepadanya. Si pria harus berusaha untuk mendapatkan uang, memberikan hasil kerja dan pendapatannya kepadanya, dan mengurusinya dengan penuh perhatian. Uang yang dipergunakan si pria untuk membayar seorang pelacur adalah

uang yang biasa diterima si wanita sebagai ganti 'pekerjaan' dan kegiatannya, dan bukan untuk kebutuhan-kebutuhan finansialnya, yang sangat besar dan beberapa kali lebih banyak dari kebutuhan pribadi seorang pria, dan jumlah itu tidak pernah sama dengan uang yang diberikan oleh seorang pria kepada isterinya karena keterpautan cinta dan kasih sayang. Pria selalu membayar kebutuhan-kebutuhan material yang banyak dari si wanita dengan penuh pengorbanan. Juga rangsangan yang paling baik dan paling kuat untuk bekerja dan bergiat adalah kedamaian dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, yakni isteri dan anak-anaknya.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, keterpautan dan pembaktian yang setia dari kaum pria kepadanya. Itulah sebabnya mengapa poliandri, sebagaimana pelacuran, selalu merupakan hal yang dibenci kaum wanita. Dan dengan demikian poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan-kebutuhan kaum pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan kaum wanita.

Kegagalan Komunisme Seksual

Sebab kegagalan komunisme seksual adalah sama seperti itu. Komunisme seksual, yang menyingkirkan setiap keterpautan pribadi pada suami maupun isteri sehingga isteri tidak mempunyai sesuatu kepentingan khusus kepada seorang pria tertentu, tidak pula si pria mempunyai sesuatu kepentingan khusus pada seorang wanita, seperti telah kita sebutkan sebelumnya, telah diusulkan oleh Plato hanya pada lingkungan terbatas kelas penguasa, yakni filosof-raja dan raja-filosof, seperti kata Plato. Perilaku ini kemudian tidak disetujui, bukan saja oleh orang-orang lain tetapi Plato sendiri pun menyimpang dari idenya ini.

Seabad yang lalu Fredrick Engels, bapak kedua dari Komunisme, juga mengusulkan ide ini dan menulis pembelaannya, tetapi dunia komunis tidak menyetujuinya. Dikatakan bahwa Pemerintah Soviet, atas dasar banyak pengalaman pahit akibat penerapan teori Engels tentang keluarga komunis, mengesahkan undang-undang yang membela kepentingan keluarga dalam tahun 1938, dan monogami diterapkan sebagai bentuk perkawinan komunis yang diterima secara sah.

Poligami mungkin merupakan tanda martabat bagi seorang pria, tetapi poliandri tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi tanda martabat bagi seorang wanita. Sebab dari perbedaan ini ialah bahwa pria ialah yang mencari wanita, sedang wanita memerlukan hati dan cinta dari seorang pria serta pembaktiannya. Bagi seorang pria, selama ia memiliki si wanita dalam kekuasaannya, ia tidak mementingkan urusan apakah hati si wanita itu bersama ia atau tidak. Inilah sebabnya mengapa dalam poligami si pria sedikit saja mementingkan persoalan-persoalan hati dan kepelikan-kepelikan perasaan. Tetapi bagi seorang wanita hati dan cinta seorang pria adalah hal yang benar-benar riil. Apabila hal itu direbut daripadanya maka ia kehilangan segala-galanya.

Dengan kata lain, dalam urusan perkawinan, ada dua unsur yang berkuasa. Yang satu adalah unsur material dan yang lain adalah unsur spiritual. Unsur material perkawinan ialah aspek-aspek seksualnya, yang dalam diri orang muda berada dalam keadaan yang bergejolak, pada puncaknya, yang secara berangsur-angsur mereda dan menjadi tenang. Aspek spiritual berkaitan dengan perasaan-perasaan kebaikan budi, kehangatan, dan ketulusan yang menguasai suami isteri dan yang meningkat bersama waktu. Salah satu perbedaan antara pria dan wanita ialah bahwa bagi seorang wanita, tidak seperti bagi pria, unsur yang disebut terakhir itu lebih penting dari yang pertama. Bagi seorang wanita perkawinan lebih mengandung aspek spiritual, sedang bagi pria aspek material itulah yang lebih penting, atau sekurang-kurangnya aspek material dan spiritual sama penting baginya.

Di samping itu, seperti telah kita katakan pada bagian sebelumnya dan telah kita kutipkan dari seorang psikolog wanita Eropa sebagai saksi kita, karena wanita adalah pemelihara anak, baik dalam kandungan maupun di susuan, maka ia mempunyai sikap mental yang istimewa yang membuatnya secara akut membutuhkan perasaan kasih sayang dari suaminya sebagai ayah dari anaknya. Sampai sejauh ini adalah benar bahwa kecintaan wanita kepada anak-anak banyak bergantung pada ukuran cinta dan keterpautan si suami kepadanya, karena si pria adalah ayah dari anak si isteri, faktor yang telah membawa si anak ke dalam kehidupan. Kebutuhan si wanita ini hanya dapat dipenuhi apabila ia mempunyai seorang suami.

Oleh karena itu, membandingkan poligami dengan poliandri, dan membayangkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, dan bahwa sebab dari poligami sebagai suatu adat kebiasaan di suatu bagian dunia ialah bahwa kaum pria lebih kuat, dan membayangkan bahwa sebabnya seorang wanita tidak mampu mempertahankan poliandri sebagai suatu ciri distinktif bagi dirinya ialah kelemahan dan kerapuhannya, adalah kekeliruan yang menyolok.

Nona Manuchihriyan dalam bukunya *Kritik terhadap Konstitusi dan Undang-undang Perdata Iran*, menulis di halaman 34: "Pada ayat 1049, Undang-undang Perdata mengatakan: Tiada seorang pun boleh mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari isterinya kecuali dengan perkenan isterinya.... apabila si isteri mengizinkannya, si suami dapat mengawini putri dari saudara lelaki atau dari saudara perempuan isterinya. Sekarang marilah kita bayangkan apakah akibat-akibatnya apabila si isteri tidak memperkenakannya. Tidak ada! Karena orang-orang akan mengatakan, 'Jangan cemas, ada pilihan lain. Si pria itu akan mengawini seseorang lainnya'. Baik. Tapi bagaimana apabila kita balikkan proposisinya? Umpamanya kita katakan bahwa si isteri tidak boleh mengawini putra dari saudara lelaki atau saudara laki-laki si suami (sementara ia 'masih menjadi isteri dari si suami) kecuali dengan izin suaminya. Mendengar ini, darah pasti akan mendidih dan orang-orang akan menjerit bahwa saran semacam itu bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan, dan lebih-lebih lagi, hal itu pada dasarnya bertentangan dengan alam dan kecenderungan asasi seorang wanita. Sebagai jawaban, haruslah dikatakan bahwa proposisi ini hanyalah bertentangan dengan prinsip perbudakan terhadap wanita. Tepat sebagaimana halnya suatu harta tidak mempunyai lebih dari seorang pemilik, atau apabila ada, setelah dibagi, hasilnya adalah kepunyaan seorang pemilik, maka si wanita pun, dalam undang-undang yang eksplisit atau implisit di negara kita, termasuk dalam kategori barang milik, dan sebagai konsekuensinya ia tidak boleh mempunyai lebih dari seorang pemilik...."

Pada halaman 73 bukunya itu ia mengatakan:

"Kita dapat mengatakan bahwa sebagaimana halnya seorang pria dapat mempunyai empat orang isteri, seorang wanita, sebagai

manusia haruslah memiliki hak-hak yang serupa dan sama seperti pria. Hasil dari premis-premis mayor dan minor yang logis akan sangat mengerikan bagi pria. Di sinilah darah menggelegak, dan dengan wajah yang galak dan mata yang berapi-api orang-orang akan menjerit, 'Bagaimana mungkin seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami?' Kita akan menjawab dengan sangat dingin dan tenang, 'Bagaimana mungkin seorang pria mempunyai lebih dari seorang wanita?'

"Di sini kita tidak hendak menyalakan imoralitas, dan kita pun tidak memandangnya patut untuk meremehkan dan menindas kesalahan dan kesucian wanita, tetapi kita ingin memberikan kesan kepada kaum pria bahwa, berkenaan dengan wanita, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan mereka tidaklah berdasar, sebagaimana yang mereka khayalkan, pada suatu fondasi yang kokoh dan tidak mungkin dapat diserang. Wanita adalah satu dan pria adalah satu, masing-masing adalah sama. Apabila hak untuk mempunyai isteri sampai empat orang ini telah diberikan kepada pria karena mereka pria, maka wanita pun harus mempunyai hak itu. Sekalipun wanita tidak lebih kuat dari kaum pria dalam intelek, haruslah diakui bahwa dalam kecemerlangan semangat dan kualitas jiwa, seorang wanita tidaklah kurang dari seorang pria."

Seperti anda lihat dari pernyataan yang dikutip di atas, tidak ada perbedaan yang diperhatikan antara poligami dan poliandri, kecuali bahwa karena pria kuat maka ia menegakkan poligami demi keuntungannya sendiri, sedang wanita tidak mempunyai kebebasan untuk membela dan mempertahankan poliandri karena ia adalah budak. Pada petikan di atas itu dinyatakan pula tegaknya poligami dan hapusnya poliandri disebabkan oleh kenyataan bahwa pria adalah pemilik wanita dan wanita adalah budak. Karena pria adalah pemilik wanita maka ia berhak untuk memelihara beberapa orang isteri; artinya, ia berhak untuk mempunyai kekayaan yang banyak. Wanita adalah sesuatu yang dimiliki, dan sesuatu yang dimiliki tidak boleh mempunyai lebih dari satu pemilik. Oleh karena itu maka ia tidak boleh memetik keuntungan dari mempunyai lebih dari seorang suami.

Kebetulan sekali, bertentangan dengan pandangan nona penulis itu, tidak setujunya ia sendiri tentang poliandri menjadi bukti dengan

sendirinya bahwa pria tidak melihat wanita sebagai barang miliknya. Perkongsian beberapa orang dalam pemilikan sesuatu barang dan semua pihak mendapatkan, keuntungan dari satu barang itu, adalah salah satu dari hukum-hukum yang berlaku dalam seluruh masyarakat manusia dalam hal barang milik. Apabila pria memandang wanita sebagai barang miliknya, tentu ia akan memperkenankan perkongsian atas diri si wanita, sebagai ia memperkenankan perkongsian dalam pemilikan harta kekayaan dan dalam partisipasi atas keuntungan-keuntungannya. Di manakah di dunia ini ada sistem di mana harta tidak boleh mempunyai lebih dari seorang pemilik, sehingga kita dapat mempertimbangkannya sebagai basis hukum bagi suami tunggal?

Mereka mengatakan: "Karena pria adalah satu dan wanita pun satu, perlulah mereka mempunyai hak-hak yang sama. Maka mengapa seorang pria boleh mengambil keuntungan dari hak-hak poligami, sedangkan seorang wanita tidak boleh mempunyai hak berpoliandri?" Saya katakan bahwa di sinilah anda membuat kekeliruan. Anda telah membayangkan bahwa poligami merupakan bagian hak-hak pria dan bahwa poliandri adalah bagian dari hak-hak wanita, sedangkan sebenarnya poligami adalah bagian dari hak-hak wanita, sedang poliandri bukanlah bagian dari hak-hak pria dan bukan pula bagian dari hak-hak wanita. Poliandri bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan kaum pria sebagaimana ia juga bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan kaum wanita. Kelak kita akan membuktikan bahwa hukum poligami Islam diciptakan dengan tujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak wanita. Sekiranya tujuannya adalah untuk menempatkan lelaki pada kedudukan yang menguntungkan, maka Islam akan sudah melakukan seperti yang telah dilakukan Barat. Bagi kaum pria Islam tentunya akan memberikan hak untuk menggunakan dan menikmati wanita-wanita lain bersama-sama dengan wanita yang pertama itu, tetapi tidak akan menerima sesuatu komitmen atau perjanjian dari lelaki mengenai kepentingan-kepentingan wanita serta anak-anaknya yang sah.

Poliandri bukanlah termasuk bagian dari kepentingan-kepentingan wanita, dan karenanya ia tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari hak-hak wanita yang telah dibengkalkaikan.

Mereka mengatakan bahwa mereka hendak memberikan kesan kepada kaum pria bahwa ide-ide kaum pria mengenai kaum wanita tidaklah "berdasar pada fondasi yang kokoh yang tidak mungkin dapat diserang, seperti yang mereka khayalkan secara keliru". Kebetulan, inilah yang kita kehendaki. Kami akan menerangkan basis pandangan Islam mengenai poligami. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya si penulis dan setiap orang yang berakal sehat untuk menguji dan mempertimbangkan apakah pandangan Islam berdasar pada pijakan yang kokoh dan tak dapat diserang atau tidak. Saya berjanji demi kehormatan saya bahwa apabila seseorang dapat menunjukkan suatu kelemahan dalam fondasi pandangan Islam dalam masalah yang sedang kita bicarakan ini, maka saya akan membuang segala sesuatu yang telah saya katakan mengenai hak-hak kaum wanita.

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGAMI (II)

Sensualitas dan dominasi kaum pria yang tak dapat disangkal semata-mata belumlah cukup untuk menciptakan adat poligami. Secara pasti sebab-sebab dan faktor lain juga telah memberikan sumbangan untuk menegakkannya sebagai suatu adat yang reguler, karena ada cara-cara lain yang lebih mudah dan tidak merepotkan yang dapat ditempuh oleh pria pengumbar nafsu seksual yang serakah untuk memuaskan kesukaannya akan perubahan dan variasi. Ia dapat saja memperoleh wanita kesukaannya sebagai kekasih atau sebagai 'simpanan' tanpa kedudukan sebagai seorang suami dan tanpa melibatkan dirinya dalam sesuatu tanggung jawab kepadanya maupun terhadap anak-anak sang kekasih yang tidak jelas ayahnya. Jadi, dalam masyarakat-masyarakat di mana terdapat praktek mengawini lebih dari seorang isteri, tentulah ada kekangan moral atau sosial terhadap pengumbaran hawa nafsu secara terbuka dan perzinahan, dan seorang pria yang senang nafsu seksual harus membayar harga bagi seleranya akan variasi dengan menerima wanita kesukaannya sebagai isterinya yang sah bersama-sama dengan tanggung jawab kebabakan terhadap anak-anak si wanita itu, atau dalam kasus-kasus lain kita dapat menganggap adanya sebab-sebab lain yang bersifat geografis, ekonomis atau sosial, selain sebab-sebab sensual, dan selain dari kegemaran akan variasi.

Faktor-faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave le Bon sangat menisbatkan poligami pada faktor-faktor geografis. Para pemikir ini percaya bahwa iklim Timur memerlukan adat poligami. Kaum wanita di Timur mencapai usia *baligh* lebih dini dan lebih cepat menjadi tua, dan karenanya kaum pria merasa memerlukan isteri yang kedua dan ketiga. Di samping itu seorang pria yang dibesarkan dalam iklim Timur memiliki vitalitas seksual yang sedemikian rupa sehingga seorang wanita saja tidak akan memuaskannya.

Gustave le Bon menulis: "Poligami hanyalah suatu konsekuensi dari iklim, ras dan berbagai kondisi kehidupan yang khas bagi orang-orang Timur.

"Pengaruh iklim dan ras atas poligami terlalu jelas untuk memerlukan penekanan. Susunan fisiologis wanita Timur, perlunya melahirkan anak, sakit-sakitnya, dan sebagainya, memaksa dia untuk menjauh dari suaminya, dan karena hidup sendirian bagi suami tidaklah mungkin dalam iklim Timur, dan dengan temperamen orang-orang Timur, maka poligami secara mutlak diperlukan." (*La Civilization des Arabs*, halaman 422)

Pada halaman 270-271 dari *L'Esprit des Lois*, Montesquieu menulis: "Kaum wanita, di iklim-iklim panas, menjadi *baligh* pada usia delapan, sembilan, atau sepuluh tahun, sehingga di negeri-negeri Timur masa anak-anak dan perkawinan pada umumnya berjalan bersama-sama. (Prideaux, dalam bukunya *Life of Mahomet*, mengatakan: 'Muhammad mengawini Khadijah pada usia lima tahun dan berketiduran dengannya pada usia delapan tahun.') Mereka telah tua pada usia dua puluh: oleh karena itu maka kematangan akal mereka tidak pernah menyertai kecantikannya. Ketika kecantikan meminta kekuasaan, tidak adanya akal melarang tuntutan itu; ketika kematangan akal tercapai, kecantikan tidak ada lagi.... di tempat-tempat beriklim sedang, di mana kecantikan wanita terpelihara dengan sebaik-baiknya, di mana mereka mencapai usia akil baligh pada masa yang lebih terkemudian dan lebih matang, masa tua suami mereka dalam ukuran tertentu mengiringi masa tua mereka sendiri; dan karena mereka lebih mempunyai nalar dan pengetahuan pada saat perkawinan, walaupun ini hanya disebabkan karena mereka

hidup lebih lama, hal itu tentulah secara alami memperkenalkan persamaan antara kedua jenis kelamin, dan sebagai akibatnya, hukum yang hanya memperkenankan seorang isteri....

"Dengan demikian hukum yang hanya memperkenankan satu orang isteri secara fisik cocok dengan iklim di Eropa dan tidak cocok bagi Asia."

Penjelasan di atas sama sekali tidak benar. Pertama, adat poligami tidak hanya terbatas pada kawasan-kawasan panas di Timur. Di Iran, sekalipun dengan iklimnya yang sedang, terdapat poligami di zaman pra-Islam. Pengamatan Montesquieu bahwa di negara tropis kaum wanita menjadi tua pada usia dua puluh tahun adalah berlebihan. Lebih konyol lagi pernyataannya bahwa Nabi Muhammad mengawini Khadijah pada usia lima tahun dan berseketiduran dengannya dalam usia delapan tahun, sementara sangat diketahui bahwa dalam kenyataannya Nabi Islam itu mengawini Khadijah dalam usia beliau dua puluh lima tahun dan bahwa pada waktu itu Khadijah berusia empat puluh tahun.

Kedua, sekiranya benar bahwa kaum wanita Timur menjadi tua lebih dini dan bahwa gejolak nafsu syahwat pria Timur adalah sebab yang sebenarnya dari poligami, mengapa pria-pria Timur tidak menempuh jalan kehidupan seperti yang ditempuh kaum pria Barat di zaman abad-abad pertengahan? Mengapa, alih-alih dari mempunyai beberapa orang isteri, mereka tidak mempraktekkan saja pola Barat tentang cinta bebas, promiskuitas dan keserbabebasan seks? Karena, menurut Gustave le Bon, adat monogami di negara-negara Barat hanyalah sandiwara dan formalitas kosong belaka yang hanya terukir dalam kitab-kitab hukum yang tidak ada jejaknya dalam kehidupan sosial yang nyata.

Sekali lagi, menurut dia, poligami terdapat di Timur dalam bentuknya yang sah, yakni penerimaan atas akad perkawinan dengan si wanita dan tanggung jawab atas anak yang dilahirkan wanita itu, sedang di Barat hal itu mengambil bentuk hipokrit dan tidak sah, dalam bentuk penggambaran diri dalam hubungan-hubungan intim dengan sahabat-sahabat wanita dan kekasih-kekasih tanpa memasuki akad perkawinan dengan si wanita, tanpa sesuatu tanggung jawab sebagai ayah dari anak-anak yang dilahirkan wanita itu.

Bentuk Poligami di Negara-negara Barat

Sampai di sini saya merasa perlu memberikan keterangan singkat tentang cara poligami menurut pola Barat di zaman abad-abad pertengahan dalam kata-kata seorang sejarawan Barat yang terkemuka. Maksud saya semata-mata supaya para pembaca yang terhormat, dan semua orang yang mencari-cari kesalahan Timur dalam hal poligami, dan yang sekali-sekali mencela Timur karena memelihara harem-harem dan yang memandang aspek-aspek kehidupan Timur sebagai sumber kehinaan di hadapan orang-orang Barat, mengetahui bahwa apa pun yang ada dan terjadi di Timur, dengan segala aspek-aspeknya yang buruk dan memalukan, seribu kali lebih baik dari yang terjadi di Barat.

Will Durant, pada jilid ke-17 dari bukunya *The Story of Civilization*, telah menulis satu bagian tentang kemunduran moral. Ia telah memberikan laporan tentang kondisi umum moral di Italia dalam masa *Renaissance*. Seluruh bagian itu, yang terbagi dalam sebelas bab, patut dibaca. Saya mengutip satu singkatan dari apa yang telah dituliskannya di bawah judul "*Sexual Morality*" (Moralitas seksual).

Pertama-tama ia memberikan perkenalan singkat yang berisi bahan-bahan tertentu. Umpamanya, lebih dahulu ia mengemukakan suatu apologi.

Demikianlah, ia mengatakan: "Dengan memperhatikan moral-moral awam dan memulai pembicaraan tentang hubungan-hubungan seksual, sejak awal kita harus menyadari bahwa menurut wataknya kaum pria berwatak poligami, dan bahwa hanya sanksi-sanksi yang paling kuat, derajat kemiskinan dan kerja keras serta pengawasan isteri yang tak putus-putusnya sajalah yang dapat membujuknya pada monogami.

"Tidaklah jelas bahwa perzinaan kurang populer di abad-abad pertengahan dibanding dengan di zaman *Renaissance*. Dan karena perzinaan di zaman abad-abad pertengahan dilunakkan dengan kesatriaan, demikian pula di zaman *Renaissance* hal itu diperlunak di kalangan orang-orang yang terpelajar, dengan idealisasi penghalusan dan pesona spiritual dari si wanita yang terdidik.... gadis-gadis dari keluarga yang baik-baik dipingit dan dijaga dari hubungannya dengan kaum pria di luar rumah keluarganya. Mereka diajari dengan sungguh-sungguh tentang keuntungan keperawanan sebelum kawin;

kadang-kadang dengan hasil yang sedemikian besarnya, sehingga kita mendengar tentang seorang wanita muda yang membenamkan dirinya karena diperkosa. Tak syak lagi, wanita ini dianggap hebat karena uskup mengusulkan untuk mendirikan patung tugu baginya.

"Sekalipun demikian, tentulah terdapat cukup banyak pe-tualangan sebelum kawin; kalau tidak demikian maka akan sukarlah untuk menerangkan banyaknya anak-anak haram di kota mana saja di Italia zaman Renaissans. Tidak adanya anak haram adalah suatu kehormatan; adanya anak-anak haram tidak merupakan suatu celaan yang serius; seorang pria, sebelum kawin, biasanya membujuk isterinya untuk membiarkan anak-anak yang tidak sah untuk turut tinggal di rumah mereka dan dibesarkan bersama-sama dengan anak kandung isterinya itu. Menjadi anak haram bukanlah suatu cacat yang besar; aib sosial yang melibatkan hampir-hampir dapat diabaikan; pengesahan dapat diperoleh dengan pembaptisan oleh tangan pendeta. Apabila tidak ada ahli waris yang sah dan kompeten, anak-anak haram dapat mewarisi suatu *estate*, bahkan mewarisi singgasana, sebagaimana Ferrante I menggantikan Alfonso I di Naples, dan Leonello d'Este menggantikan Niccolo III di Ferrara. Ketika (Paus) Pius II datang ke Ferrara dalam tahun 1459 ia diterima oleh tujuh orang pangeran, semuanya anak-anak haram. Persaingan antara anak-anak haram dengan putra-putra yang sah merupakan sumber pertarungan kekerasan di zaman Renaissans.

"Tentang homoseksualitas, ia hampir-hampir merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan kembali Yunani..... Santo Bernardino menemukan demikian banyaknya homoseksualitas di Naples sehingga ia mengancam kota itu dengan hukuman seperti Sodom dan Gomorah. Aretino menggambarkan penyimpangan itu sebagai populer di Roma. Kita dapat mengatakan yang sama tentang pelacuran. Menurut Infessura — yang senang mencatat statistik-statistik Roma yang dikuasai Paus — terdapat 6.800 pelacur yang terdaftar di Roma dalam tahun 1490, tidak termasuk wanita-wanita yang melakukan praktek pelacuran gelap, dalam jumlah penduduk 90.000 orang. Di Venesia sensus tahun 1509 melaporkan 11.654 pelacur dalam jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Dalam abad kelima belas seorang anak perempuan yang belum kawin dalam usia lima belas tahun dipandang sebagai suatu cela bagi keluarga;

lalam abad keenam belas umur kecelaan itu digeser menjadi tujuh belas tahun, untuk memberikan kesempatan bagi pendidikan yang lebih tinggi. Kaum pria yang menikmati segala hak istimewa dan asilitas promiskuitas, hanya dapat digoda untuk kawin dengan pemberian mas kawin yang besar dari pihak pengantin wanita. Dalam teori perkawinan zaman abad-abad pertengahan cinta diharapkan akan berkembang antara suami isteri melalui berbagai pengalaman senang dan susah, dalam kelapangan dan kesempitan; dan nampaknya harapan-harapan itu terpenuhi dalam mayoritas kasusnya. Namun perzinaan tetap merajalela. Karena kebanyakan dari perkawinan di kalangan kelas tinggi merupakan ikatan diplomatik demi kepentingan ekonomis dan politik, maka kebanyakan suami merasa berhak menyunyai wanita simpanan; dan si isteri, sekalipun mungkin ia berdukacita, biasanya menutup mata — atau mulut — atas pelanggaran itu.

"Di kalangan kelas-kelas menengah, sebagian pria menganggap bahwa perzinaan adalah suatu penyimpangan yang sah; Machiavelli dan teman-temannya tidak segan-segan untuk bertukar catatan tentang penyelewengan-penyelewengan mereka. Ketika, dalam kasus-kasus semacam itu, si isteri melakukan pembalasan dendam dengan menirunya, si suami secara acuh-tak-acuh mengabaikannya."

Ya. Inilah contoh kehidupan orang-orang yang selalu mengutuk poligami sebagai suatu dosa Timur yang tak berampun, dan sekaligus sekali melemparkan kesalahan dari apa yang mereka namakan perangai yang tidak manusiawi ini pada iklim Timur, sedang iklim mereka sendiri sama sekali tidak memperkenankan mereka untuk tidak setia pada isteri-isteri mereka atau untuk melanggar batas-batas monogami.

Sepintas lalu, harus ditegaskan pula bahwa kenyataan tidak adanya adat poligami dalam bentuknya yang sah di kalangan orang-orang Barat, yang baik atau pun yang buruk, tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Dalam agama Masehi asli tidak ada ketentuan yang melarang poligami, malah sebaliknya. Karena diakui bahwa Al-Masih mengukuhkan Hukum Musa, dan dalam Hukum Musa (Taurat) poligami diakui secara resmi, maka dapatlah kita katakan bahwa dalam agama Kristen asli, poligami dihalalkan, dan itulah sebabnya maka orang-orang Kristen awal mempunyai beberapa orang isteri. Oleh karena itu maka kebencian orang-orang Barat terhadap

poligami tentu mempunyai penyebab atau sebab-sebab lain yang lepas dari agama dan hukum-hukumnya.

Menstruasi

Sebagian orang lainnya menisbatkan poligami pada haid bulanan wanita, dan ketidaksanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid serta kecapekannya setelah melahirkan, pemantangannya dalam segi seksual kehidupan, dan kesibukannya dalam menyusukan dan membesarkan anak-anaknya.

Will Durant mengatakan: "Juga, kaum pria menyukai pasangan yang muda, sedang kaum wanita dengan cepat menjadi tua di kalangan komunitas-komunitas primitif. Kaum wanita itu sendiri sering menyukai poligami; poligami memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh karena itu mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan kecenderungan berkembang-biak dari si pria. Kadang-kadang isteri yang pertama, yang dibebani kerja keras, membantu suaminya untuk mencari isteri tambahan, supaya bebannya ada yang turut memikul, dan tambahan anak-anak dapat meningkatkan kemampuan produksi dan kekayaan keluarga."

Tak syak lagi, haid bulanan pada si wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan si wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi di mana si pria banyak sedikitnya cenderung untuk mencari seorang wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor tersebut di atas yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang si pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan secara bebas mengambil wanita simpanan. Oleh karena itu maka kedua faktor tersebut di atas hanya akan efektif apabila ada keadaan-keadaan yang menghalangi si pria untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam keserba-bebasan seksual.

Masa Subur Wanita Terbatas

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif wanita, tidak seperti pada kaum pria, yakni masa menopause, adalah salah satu dari sebab-sebab poligami. Dalam kasus-

kasus tertentu seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak yang lebih tua telah meninggal.

Hasrat pria untuk mempunyai anak-anak, serta ketidaksukaannya untuk menceraikan isterinya yang pertama, dengan demikian, menjadi sebab ia mengawini isteri yang kedua atau yang ketiga, sebagaimana kemandulan isteri yang pertama merupakan suatu sebab yang lain bagi si pria untuk mengawini isteri yang kedua.

Faktor-faktor Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi juga disarankan sebagai penyebab poligami. Dikatakan bahwa di zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak isteri dan lebih banyak anak secara ekonomis menguntungkan pria. Kaum pria biasa menyuruh para isteri dan anak-anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-sekali menjual anak-anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukan karena diperoleh melalui perampasan dalam peperangan; ayah-ayah mereka telah membawanya dan menjualnya ke pasar.

Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria, hanya dengan mengakui seorang wanita sebagai isterinya yang resmi, dapat beroleh keuntungan karena memperoleh banyak anak. Pelacuran dan cinta bebas tidak dapat memberikan keuntungan ini kepada pria. Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh kasus-kasus di mana poligami dipraktikkan.

Marilah kita umpamakan bahwa masyarakat primitif berpogini dengan tujuan ini, bahkan dalam hal demikian ini tidak seluruh masyarakat adalah seperti itu. Di dunia lama poligini adalah jamak di kelas-kelas masyarakat yang bergaya hidup mewah dan cemerlang, dan pada umumnya, raja-raja, para pangeran, aristokrat, pendeta-pendeta, para pedagang, memelihara beberapa orang isteri. Jelas bahwa lapisan masyarakat yang ini tidak biasa mendapatkan keuntungan ekonomis dari jumlah isteri dan anak-anak mereka yang banyak.

Faktor Jumlah dan Suku

Kepentingan untuk mempunyai jumlah anak yang besar, dan tambahan apa pun jumlah anggota keluarga, dengan sendirinya me-

rupakan suatu faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligami. Salah satu dari hal-hal yang membedakan pria dan wanita ialah bahwa jumlah anak seorang wanita terbatas, baik dia bersuami satu atau lebih, tetapi jumlah anak yang dapat diperoleh seorang pria tergantung pada jumlah wanita yang dipunyainya. Seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan isteri.

Di masa lampau, tidak seperti di masa kini, jumlah dan suku dipandang sebagai faktor-faktor sosial yang penting. Suku-suku dan komunitas biasa berusaha dengan segala daya untuk menambah jumlahnya dan menyingkirkan segala unsur-unsur yang membatasi setiap penambahan jumlahnya. Suatu sumber kebanggaan bagi mereka adalah jumlah besar anggota sukunya. Teranglah bahwa poligami dapat menjadi satu-satunya sumber untuk memperbanyak jumlah anggota suku mereka.

Lebih Banyak Wanita dari Pria

Yang terakhir dan yang terpenting dari semua faktor dalam poligami adalah kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria. Kelahiran bayi wanita tidak lebih banyak dari kelahiran bayi pria. Apabila secara kebetulan di beberapa negeri kelahiran anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran anak laki-laki lebih banyak. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia kawin lebih banyak dari jumlah pria usia kawin, ialah bahwa kematian pria, dahulu dan sekarang, selalu lebih banyak dari wanita. Kelebihan angka kematian pria atas wanita, dulu dan sekarang, ialah penyebab banyaknya wanita dalam masyarakat monogami yang kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga serta kehidupan yang sah bersama anak-anak yang sah.

Tak dapat disangkal bahwa demikianlah keadaannya di masyarakat-masyarakat primitif. Sebelumnya kita telah mengutip Will Durant yang mengatakan bahwa, "Pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih ganas dan berbahaya, dan angka kematian kaum pria lebih tinggi dari angka kematian wanita. Kelebihan wanita yang menjadi akibatnya menyuguhkan alternatif antara poligami dan kehidupan menyendiri yang mandul dari suatu minoritas kaum wanita."

Suatu Analisa

Sebab-sebab yang bisa diperkirakan sebagai efektif secara historis dalam bermulanya poligami tidak lebih dari sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagian dari sebab-sebab itu sesungguhnya bukanlah penyebab timbulnya poligami; seperti umpamanya, iklim. Setelah menyingkirkan sebab yang satu ini maka sampailah kita pada ketiga penyebab lainnya itu. Pada sebab yang pertama ada sesuatu efek dari mengawini sejumlah isteri, tetapi tidak ada suatu pembenaran yang dikemukakan bagi pria untuk melakukan poligami; poligami hanya bersumber dari kekuatan si pria, kekejaman dan tiraninya. Sebab ekonomis yang tersebut di atas termasuk dalam jenis ini.

Jelas bahwa penjualan anak-anak adalah salah satu dari perbuatan manusia yang paling buas dan paling kejam, dan poligami untuk tujuan yang kriminal dan keji ini sama menjijikkannya dengan perbuatan menjual anak itu sendiri.

Kategori sebab yang kedua yang mengandung sebab-sebab yang berhubungan dengan hak-hak, perlu mendapatkan perhatian yang teliti dan dapat dianggap sebagai yang dapat dibenarkan bagi kaum pria maupun bagi masyarakat: seperti umpamanya ketika si isteri kebetulan mandul atau terlalu tua untuk melahirkan anak, sedang si suami masih menghendaki anak-anak, atau mungkin bagi kepentingan suku atau negara untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Umumnya, sebab-sebab yang alami, misalnya apabila si suami dan si isteri berada dalam situasi yang berbeda berkenaan dengan pemuasan dorongan-dorongan seksual atau berkenaan dengan kehendak untuk mempunyai anak-anak, membenarkan poligami karena hubungannya dengan hak-hak.

Namun di antara sebab-sebab yang telah diperinci sebelumnya, ada jenis sebab ketiga yang apabila kita anggap terdapat di masa lampau atau masih terdapat di masa sekarang ini, adalah lebih penting dalam sendirinya dalam membenarkan kaum pria atau masyarakat untuk melakukan poligami. Bukan begitu saja, tetapi poligami melahirkan suatu hak yang menguntungkan kaum wanita dan melahirkan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi kaum pria

dan bagi masyarakat. Sebab tersebut ialah lebihnya jumlah wanita dibanding jumlah pria. Apabila kita mengandaikan bahwa di masa lampau, atau di masa kini, jumlah wanita yang patut kawin lebih besar dari jumlah kaum pria, dan bahwa monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok wanita akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam hal seperti ini poligami, harus dipandang sebagai 'hak' dari kaum wanita yang tidak mendapatkan suami dan sebagai 'tanggung jawab' kaum pria dan kaum wanita yang telah berumah tangga.

Hak untuk kawin adalah hak manusiawi yang paling alami. Tak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya tersebut dengan alasan apa pun atau atas dasar apa pun. Hak untuk kawin adalah hak yang dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak boleh berbuat apa pun untuk mengingkari hak sekelompok manusia ini.

Sebagaimana halnya hak untuk bekerja, hak untuk beroleh pangan, hak untuk beroleh kediaman, hak untuk beroleh pendidikan dan pelajaran, dan hak akan kebebasan adalah termasuk bagian dari hak-hak asasi manusia, dan seorang individu dengan pertimbangan apa pun dan atas dasar apa pun tidak boleh direbut haknya yang itu, demikian pula hak untuk kawin adalah suatu hak yang alami. Apabila jumlah kaum wanita yang patut kawin melebihi jumlah kaum pria yang patut kawin, maka hukum yang membatasi perkawinan hanya pada monogami akan tidak konsisten dengan hak yang alamiah ini. Oleh karena itu maka hukum semacam itu akan bertentangan dengan hak-hak alami manusia yang asasi.

Hal-hal ini menyangkut masa lampau. Apa yang harus dikatakan sehubungan dengan masa kini? Adakah di masa kini sebab-sebab yang membenarkan poligami, yang dapat memberikan kepadanya pengakuan resmi sebagai suatu hak? Apabila sebab-sebab ini ada pada zaman ini, maka apakah yang harus dikatakan mengenai hak-hak wanita di masa lampau? Pada pasal-pasal yang berikut akan diberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.

HAK WANITA DALAM POLIGAMI

Kami telah memberikan penjelasan dan keterangan tentang kemunduran adat poliandri dan tentang penerimaan umum atas adat poligami. Kami telah menerangkan berbagai sebab yang mendorong timbulnya adat poligami. Sebagian dari sebab-sebab itu, tak syak lagi, berakar dalam mentalitas dominasi dan despotis kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan-kecenderungan alami antara wanita dan pria dalam menghasilkan anak-anak dan dalam ketidakmampuan wanita untuk menghasilkan jumlah anak yang diinginkan. Ini boleh dipandang, dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagai suatu pembenaran bagi pria untuk mempunyai lebih dari seorang isteri. Namun kondisi yang terutama efektif sepanjang sejarah, yang karenanya poligami dipandang sebagai hak wanita dan yang pelaksanaannya merupakan kewajiban dari pria, adalah kelebihan perbandingan jumlah wanita yang patut kawin atas pria dalam situasi yang sama.

Untuk singkatnya, kita tidak akan memperinci dan mengulangi sebab-sebab yang dapat dipandang sebagai pembenaran yang cukup bagi pria untuk mengawini beberapa orang isteri. Kita akan membatasi pembahasan kita kepada satu sebab yang, apabila sungguh-sungguh ada, akan membuat poligami menjadi hak wanita.

Dalam membahas pokok ini, dua premis harus dijelaskan. Yang pertama ialah bahwa menurut statistik-statistik yang pasti dan tak tersangkal, jumlah wanita yang patut kawin melebihi jumlah pria dalam situasi yang sama. Yang kedua ialah bahwa apabila keadaan ini merupakan fakta, maka ia menciptakan suatu hak bagi kaum wanita yang terlantar dan tak kebagian kesempatan untuk berkeluarga, hak yang dapat dituntut dari kaum pria dan kaum wanita yang telah bersuami, karena termasuk hak-hak manusiawi.

Mengenai premis yang pertama, untunghlah bahwa statistik-statistik yang relatif tepat mengenai masalah ini dapat diperoleh di dunia masa kini. Seluruh negara-negara di dunia, setiap beberapa tahun, menghitung jumlah penduduknya dan menyusun statistik yang berhubungan dengan hal itu. Dalam laporan-laporan sensus ini, yang di negara-negara maju dipersiapkan dengan ketepatan yang sangat

teliti, bukan saja dapat diperoleh angka-angka jumlah kaum pria dan wanita, tetapi juga jumlah perbandingan masing-masing jenis kelamin dalam berbagai kelompok umur telah dicatat. Umpamanya, di dalam laporan-laporan itu disebutkan bahwa jumlah kaum pria yang tergolong kelompok usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun adalah sekian banyak, dan demikian pula perbandingan jumlah seluruh kelompok umur juga disebutkan. Perserikatan Bangsa-bangsa dalam kajian-kajian tahunannya secara terus-menerus menerbitkan statistik-statistik ini, dan hingga sekarang mungkin telah enam belas kali penerbitan. Penerbitannya terakhir ialah untuk tahun 1964, yang dikeluarkan tahun 1965.

Tentu saja sejak awal kita harus menyadari bahwa, untuk tujuan kita, tidaklah cukup untuk mengetahui jumlah penduduk pria dalam sesuatu negara tertentu dan berapa banyak jumlah kaum wanitanya. Untuk tujuan kita di sini, yang perlu diketahui ialah perbandingan jumlah kaum pria dan wanita usia kawin. Kebanyakannya perbandingan jumlah pria dan wanita usia kawin berbeda dengan jumlah total pria dan wanita. Hal ini adalah karena dua sebab. Sebab yang pertama ialah masa pubertas anak gadis lebih dini dari masa pubertas anak lelaki. Karena sebab inilah maka pada umumnya di seluruh dunia usia kawin yang sah menurut undang-undang bagi anak gadis lebih rendah dari usia kawin untuk pemuda, dan hampir selalu di mana-mana di seluruh dunia perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berbeda usia, rata-rata si pria lebih tua lima tahun dari si gadis.

Sebab yang lain, yang lebih mendasar dan lebih penting, ialah sekalipun adanya kenyataan bahwa angka kelahiran wanita tidak lebih besar dari angka kelahiran pria, dan bahkan kadang-kadang dalam beberapa negara kelahiran anak pria lebih banyak dari kelahiran anak wanita, kematian pria terjadi lebih dini dibanding dengan kematian rata-rata kaum wanita, dan dengan demikian, ketika mencapai usia kawin keseimbangan itu terganggu dan tercacau. Kadang-kadang perbedaan itu jelas nampak, dan jumlah wanita usia kawin jauh melebihi jumlah pria usia kawin. Maka mungkinlah bahwa jumlah total kaum pria dalam suatu negara sama dengan jumlah kaum wanitanya, atau mungkin lebih, namun dalam kategori usia kawin yang sah kedudukannya mungkin terbalik.

Kedudukan ini sepenuhnya jelas nampak dari terbitan terakhir statistik kependudukan oleh PBB untuk tahun 1964. Umpamanya, menurut statistik-statistik yang diperinci dalam penerbitan itu jumlah total penduduk Korea adalah 26.277.635, yang terdiri dari 13.145.289 adalah kaum pria dan 13.132.346 wanita. Jadi, secara total, jumlah kaum pria lebih banyak dari jumlah kaum wanita, dengan kelebihan 12.943. Perbandingan ini dalam hal kanak-kanak di bawah usia satu tahun, dan anak-anak berusia satu sampai empat tahun, dari lima sampai sembilan tahun, dari dua belas sampai empat belas tahun, dan dari usia lima belas sampai sembilan belas tahun bertahan dalam perbandingan yang seragam.

Statistik menunjukkan bahwa dalam seluruh kelompok usia ini jumlah kaum pria lebih besar dari jumlah kaum wanita. Namun dalam kelompok usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun proporsi ini berubah. Jumlah total kaum pria dalam kelompok ini adalah 1.083.364 dan jumlah total kaum wanita adalah 1.110.051. Dari setiap kelompok usia ini, di mana terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara pria dan wanita, hingga seterusnya ke atas, jumlah kaum wanita lebih tinggi dari pria.

Lagi pula Republik Korea termasuk yang terkecuali dalam hal bahwa penduduknya secara total lebih banyak pria daripada wanita. Hampir di seluruh negara-negara lainnya, dan bukan hanya dalam hal usia kawin, jumlah wanita lebih besar dari pria; dalam jumlah total penduduk juga jumlah wanita lebih banyak dari pria. Umpamanya, Republik Soviet jumlah total penduduk 216.101.000, yang terdiri dari 97.840.000 pria dan 118.261.000 wanita. Perbedaan ini ada sebelum usia kawin, dan terlihat pula dalam usia-usia kawin, yakni dalam kelompok umur dua puluh sampai dua puluh empat tahun dan dalam kelompok usia dua puluh lima sampai dua puluh sembilan tahun, kelompok usia tiga puluh sampai tiga puluh empat tahun serta kelompok usia delapan puluh sampai delapan puluh empat tahun.

Sama halnya demikian di Inggris, Prancis, Jerman Timur dan Jerman Barat, Cekoslovakia, Polandia, Rumania, Amerika Serikat, Jepang dan seterusnya. Namun di kawasan-kawasan tertentu, seperti Berlin Barat dan Berlin Timur, perbedaan dalam jumlah wanita lebih menyolok.

Di India, bahkan dalam kelompok usia kawin, jumlah pria lebih banyak dibanding dengan jumlah wanita. Hanya dalam kelompok-kelompok usia lima puluh tahun ke atas jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria. Barangkali sebab kurangnya jumlah wanita di India ini adalah kebiasaan kuno dari orang-orang yang percaya takhyul di negeri itu, yang membakar kaum wanita yang kematian suami.

Sensus terakhir yang dilakukan di Iran menunjukkan bahwa Iran termasuk yang terkecuali dalam hal jumlah penduduknya lebih banyak kaum pria dari kaum wanita. Jumlah total penduduk Iran 25.780.910 dan daripadanya 13.337.334 lelaki dan 12.443.576 wanita; dengan demikian maka secara keseluruhan jumlah kaum pria lebih banyak 893.758 dari kaum wanita (tahun 1978, *peny.*).

Saya teringat bahwa sebagian penulis yang menolak poligami dalam tulisan-tulisannya menjadikan faktor perbandingan jumlah penduduk pria dan wanita di Iran sebagai bagian dari pembuktian mereka dan menggunakannya sebagai argumen menentang para penulis yang membeja poligami. Dengan jalan ini mereka menyimpulkan bahwa undang-undang yang membolehkan poligami haruslah dicabut.

Saya selalu terkejut dan sedih karena tulisan orang-orang ini, dan heran mengapa mereka tidak mengerti, pertama-tama, bahwa hukum poligini tidak hanya terbatas untuk Iran saja; dan bahwa, kedua, yang penting sehubungan dengan pokok permasalahan ini ialah bahwa kita harus mengetahui secara pasti apakah jumlah kaum pria usia kawin sebanding dengan jumlah wanita usia kawin, ataukah lebih. Kenyataan bahwa jumlah total kaum pria lebih besar dari jumlah total kaum wanita tidak dengan sendirinya cukup, sejauh menyangkut dengan pokok yang sedang kita perbincangkan ini. Kita lihat bahwa di Republik Korea, dan juga di beberapa negara tertentu lainnya, jumlah total kaum pria lebih besar dari jumlah total kaum wanita, tetapi bahwa di antara orang-orang usia kawin jumlah kaum wanita lebih tinggi dari jumlah kaum pria. Dengan mengesampingkan fakta bahwa sensus di negara-negara seperti Iran tidaklah begitu bisa dipercaya, hendaklah kita ingat akan sikap berat sebelah kaum wanita Iran yang lebih suka mengatakan telah melahirkan anak-anak laki-laki daripada perempuan, bahkan dalam memberi jawaban kepada petugas sensus mereka tidak bersedia untuk

menyatakan bahwa mereka telah melahirkan anak perempuan. Jadi mereka ingin supaya anak laki-laki dicatatkan sebagai ganti anak perempuan. Hal ini dengan sendirinya cukup untuk mengurangi kepercayaan kita akan angka-angka sensus. Urusan praktis dalam penawaran dan permintaan di negara kita adalah bukti yang cukup bahwa jumlah wanita usia kawin lebih besar dari jumlah pria usia kawin. Sebabnya ialah bahwa di negeri ini, sekalipun poligami telah dan masih dipraktekkan orang dari kota-kota sampai ke desa-desa bahkan di kalangan suku-suku terasing, namun tidak ada orang yang merasakan kekurangan wanita dan kaum wanita tidak mendapat tempat di pasaran gelap. Sebaliknya, penawaran selalu melebihi permintaan. Gadis-gadis dan janda-janda atau wanita-wanita muda yang terlantar tanpa suami selalu jauh melebihi jumlah pria muda yang tidak beristeri. Seorang pria, betapa buruk dan miskinnya, apabila ia ingin kawin, tidak akan kecewa, karena ada banyak wanita yang terpaksa tinggal tak kawin. Ini adalah pengamatan sehari-hari yang lebih mengungkap dan lebih pasti dari statistik mana pun.

Ashley Montagu, dalam bukunya *The Natural Superiority of Women* (Superioritas Alamiah Kaum Wanita), sementara dengan sia-sia berusaha untuk menerangkan bahwa kecenderungan kuat kaum wanita kepada kecantikan dan keanggunan timbul dari pameran diri di publik, menguatkan kenyataan akan lebih besarnya jumlah wanita ketimbang pria. Katanya: "Di seluruh dunia, jumlah total wanita yang patut kawin melebihi jumlah pria yang berkondisi sama.

"Sensus tahun 1950 menunjukkan bahwa jumlah kaum wanita yang patut kawin di Amerika Serikat lebih banyak satu juta tiga ribu empat ratus orang dibanding dengan jumlah kaum pria."

Bertrand Russell dalam bukunya *Marriage and Morals* dalam bab mengenai kependudukan menulis: "Di Inggris ada sekitar dua juta orang wanita lebih banyak dari pria, dan mereka dipaksa oleh hukum dan adat untuk tetap tidak beranak, yang tak syak lagi bahwa bagi banyak di antara mereka hal itu adalah suatu kekurangan."

Beberapa tahun yang lalu kita membaca dalam surat kabar-surat kabar Iran bahwa sejumlah besar wanita Jerman yang tak bersuami, yang sebagai akibat dari besarnya jumlah korban tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan suami yang sah dan kehidupan berumah-tangga, secara

resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menghapus undang-undang monogami dan mengizinkan poligami. Pemerintah Jerman, atas dasar permohonan yang resmi ini, memint kepada Universitas Islam Al-Azhar untuk memberikan kepada mereka suatu formula untuk menerapkan hal ini. Kemudian kita mendapat informasi bahwa Gereja dengan kerasnya menentang langkah ini. Gereja lebih suka agar wanita-wanita itu mengalami deprivasi dan agar promiskuitas bertambah ketimbang harus ada poligami, hanya karena poligami adalah — sebuah formula Islam dari Timur.

Sebab-sebab Kelebihan Jumlah Wanita Usia Kawin

Apakah sebab dari hal ini? Melihat kenyataan bahwa kelahiran anak perempuan tidak lebih banyak dari jumlah kelahiran anak lelaki, mengapakah jumlah wanita usia kawin lebih besar dari pria? Sebabnya jelas, kematian di kalangan kaum pria lebih besar dari kaum wanita. Kematian ini pada umumnya terjadi di tahun-tahun ketika kaum pria diharapkan menjadi pelindung suatu rumah-tangga. Apabila, untuk sementara, kita pikirkan korban-korban yang jatuh akibat peperangan, tenggelam, jatuh, tertimbun tanah, longsor, tabrakan dan sebagainya, kita akan melihat bahwa kebanyakan dari kecelakaan dan korban-korban ini menimpa kaum pria. Kaum wanita jarang mengalami kejadian-kejadian ini. Mungkin hal itu adalah resiko perjuangan manusia melawan manusia atau perjuangan manusia melawan alam, namun kebanyakan kaum pria lah yang menjadi korban nya. Apabila saja kita ambil peperangan untuk bahan pertimbangan kita akan melihat bahwa sejak awal mula sejarah umat manusia tidak ada suatu hari yang tanpa peperangan di sesuatu tempat di dunia ini — ketika kaum pria tewas sebagai korbannya. Satu hal ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengerti mengapa maka neraca pria dan wanita usia kawin tidak seimbang. Jumlah total dari korban-korban dalam peperangan di zaman industri ratusan kali lebih besar dibanding dengan di zaman perburuan dan pertanian. Kematian yang terjadi di kalangan kaum pria dalam masa dua kali Perang Dunia yang lalu mencapai tujuh puluh juta. Jumlah ini sama dengan jumlah seluruh kematian manusia sebagai akibat peperangan dalam beberapa abad yang terakhir sebelumnya. Apabila saja anda ingat akan peperangan yang terjadi beberapa tahun yang lalu serta peperangan

ng masih berkecamuk di Timur Jauh, Timur Tengah dan Afrika, aka anda akan sependapat dengan kami.

Will Durant mengatakan: "Sejumlah faktor telah membawa pengaruh dalam kemunduran adat (poligini) ini. Kehidupan bertani mengandung unsur konsistensi. Kehidupan jenis ini mengurangi kekaratan-kesukaran dan kekerasan bagi kaum pria. Bahaya-bahaya hidupan berkurang dan ini adalah sebab kesamaan jumlah wanita n pria."

Sangat ganjil apa yang dikatakan Will Durant ini. Apabila kematian kaum pria tergantung secara semata-mata pada perjuangannya melawan kekuatan-kekuatan alam, maka tentulah akan terdapat perbedaan antara zaman perburuan dan zaman kehidupan bertani ng menetap. Namun sebab yang utama dari korban-korban kematian di kalangan kaum pria ialah peperangan, dan peperangan na sekali tidak kurang di zaman pertanian ketimbang di zaman rburuan. Di samping itu, ada sesuatu sebab lain dalam hal ini. lalu kaum pria merasa sebagai kewajibannya melindungi kaum nita, dan menugaskan dirinya untuk melakukan hal-hal yang keras, sar dan berbahaya di mana terdapat bahaya maut. Dengan demikian maka ketidakseimbangan ini terus ada di zaman pertanian upun di zaman perburuan.

Will Durant tidak menyebutkan tentang zaman mesin dan nan industri, sedangkan zaman ini telah menciptakan banyak taka dalam kehidupan kaum pria dan ketidakseimbangan itu telah nakin jelas dan menyolok.

nita Berdaya Tahan Lebih Tinggi Terhadap Penyakit

Hal lain yang menjadi penyebab lebih banyaknya kematian kalangan kaum pria dibanding dengan kaum wanita adalah suatu tor penting yang telah ditemukan baru-baru ini sebagai hasil najuan sains.

Pada tahun 1956 surat kabar *Et-Tela'at* melaporkan: Kantor istitika Prancis melaporkan bahwa sekalipun kelahiran bayi lelaki lebihi kelahiran bayi perempuan, dan walaupun pada setiap keiran seratus orang bayi wanita lahir pula seratus lima orang bayi a, namun jumlah wanita satu juta lima ribu tujuh puluh enam-

lebih banyak dari jumlah pria. Mereka menisbatkan hal ini pada ketahanan kaum wanita terhadap penyakit."

Dalam majalah *Sukhan* (tahun keenam no. 11), sebuah artikel di bawah judul "Wanita dalam Politik dan Masyarakat", yang aslinya diterbitkan oleh majalah bergambar dari UNESCO, diterjemahkan oleh Dr. Zahra Khanlari. Dalam artikel itu dikutip dari Ashley Montagu bahwa daya tahan wanita secara saintifik lebih unggul dari pria. Chromosom X, yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan secara saintifik lebih kuat dari chromosome Y, yang berhubungan dengan jenis kelamin pria. Umur rata-rata kaum wanita lebih tinggi dari umur rata-rata kaum pria. Pada umumnya wanita lebih sehat dari pria. Daya tahan wanita terhadap banyak penyakit lebih besar dari kaum pria. Kaum wanita kebanyakan sembuh lebih cepat. Bagi tiap satu orang wanita yang gagap terdapat lima orang pria gagap. Bagi setiap satu orang wanita buta warna terdapat enam belas pria buta warna. Kecenderungan dalam hal ambeyen hampir khas bagi kaum pria saja. Stamina wanita lebih besar. Dalam masa peperangan yang lalu di mana-mana diakui bahwa dalam kondisi-kondisi yang sama kaum wanita lebih unggul dalam masa kesulitan pengepungan, dalam penjara atau dalam kamp konsentrasi. Hampir di seluruh negeri angka bunuh diri di kalangan pria tiga kali lebih besar dibanding dengan kaum wanita.

Pandangan Ashley Montagu mengenai lebih besarnya ketahanan kaum wanita terhadap penyakit pada suatu waktu, kemudian nanti diterjemahkan oleh Husamuddin Imami dari sebagian isi buku *The Natural Superiority of Women* dan diterbitkan dalam penerbitan yang ke-70 dari *Zan-e Ruz*.

Daya tahan wanita terhadap penyakit mungkin akan menjadi sebab dari situasi di mana pada suatu masa nanti kaum pria akan mencari otoritas untuk membalas dendam terhadap kaum wanita, menyeretnya ke tugas-tugas berat yang mengandung resiko di mana terdapat bahaya maut dan kehancuran, terutama di medan pertempuran, dan membiarkan tubuhnya yang indah menjadi sasaran peluru senapan mesin dan bom, dan membiarkan ia merasakan pengalaman-pengalaman ini. Bahkan ketika itu pun, oleh sebab kelebihan besar daya tahannya terhadap penyakit, keseimbangan jumlah pria dan wanita tidak akan terganggu. Semua ini berhubung-

in dengan isu yang pertama, yakni kelebihan wanita dalam usia kawin dibanding dengan pria dalam kondisi yang sama. Maka jelaslah bahwa inilah situasi yang sebenarnya menjadi penyebab poligami, dan bahwa penyebab poligami telah dan masih tetap ada sejak awal mula sejarah manusia hingga saat ini.

Hak Wanita dalam Poligami

Tentang isu yang kedua, yakni bahwa jumlah wanita usia kawin yang lebih banyak dari jumlah pria usia kawin menciptakan suatu hak bagi kaum wanita dan menciptakan suatu kewajiban bagi kaum pria dan wanita yang telah bersuami, sejauh menyangkut hak untuk kawin, maka hak ini adalah hak manusia yang paling alami dan paling mendasar. Ia adalah hak yang tidak dapat dibantah. Setiap individu, pria atau wanita, berhak untuk hidup berkeluarga dan mempunyai isteri, atau suami, dan anak-anak. Setiap dan semua orang berhak, sebagaimana ia berhak untuk bekerja, untuk memiliki tempat tinggal, memanfaatkan pendidikan dan pengajaran, dan berhak atas kesehatan yang pantas, serta keamanan dan kebebasan. Masyarakat tidak boleh menciptakan rintangan-rintangan bagi pemenuhan hak-hak ini, sebaliknya masyarakat harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menjamin hak-hak ini.

Menurut pendapat saya suatu kekurangan yang serius dalam Deklarasi Universal Hak-hak Manusia ialah bahwa Deklarasi itu tidak memberikan perhatian apa pun atas hak untuk kawin. Deklarasi itu mengesahkan hak-hak seperti hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk mencari keadilan pada pengadilan-pengadilan nasional, hak untuk mendapatkan dan melepaskan kebangsaan, hak untuk kawin dengan seseorang dari ras atau agama apa saja, hak untuk memiliki, hak untuk berserikat, hak untuk beristirahat dan berenang-senang, hak akan pengajaran dan pendidikan. Namun tentang hak atas perkawinan, yakni hak untuk mempunyai rumah tangga yang sah, tak satu patah kata pun yang dikatakan. Hak ini jauh lebih penting bagi seorang wanita, karena wanita lebih membutuhkan kehidupan berkeluarga. Dalam suatu bagian sebelum ini kita telah mengatakan bahwa bagi kaum pria, dalam perkawinan yang lebih penting adalah aspek materialnya; dan bagi wanita, aspek spiritual dan emosionalnya. Apabila seorang pria meninggalkan kehidupan berkeluarga, maka dengan mengubangkan diri dalam *affair-affair*

cinta dan dengan mempunyai teman-teman wanita, sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi setengah dari kebutuhan-kebutuhannya, namun bagi seorang wanita pentingnya kehidupan berkeluarga adalah lebih dari sekedar itu. Apabila seorang wanita melepaskan lingkungan keluarga, ia tidak dapat mengubangkan diri dalam keserbabebasan seksual dan *affair-affair* percintaan, sama sekali tidak dapat memuaskan walau sedikitpun kebutuhan-kebutuhan material dan spiritualnya.

Hak atas perkawinan bagi seorang pria berarti hak untuk memuaskan suatu naluri, hak untuk beroleh isteri, jodoh, teman yang setia, dan hak untuk memperoleh anak-anak yang sah; tetapi bagi wanita hak untuk berumah-tangga, di samping semua hal itu, berarti hak untuk mempunyai pelindung, pembela, seorang pria yang mampu melindungi perasaan-perasaannya.

Kedua keterangan pengantar ini, yaitu:

1. Kelebihan dalam perbandingan jumlah kaum wanita atas jumlah kaum pria.
2. Hak untuk kawin sebagai hak manusia yang alamiah, membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang sah menurut undang-undang, maka sekelompok besar kaum wanita dalam prakteknya akan kehilangan hak manusiawi mereka yang alamiah (hak untuk kawin). Hanya dengan ketentuan hukum poligami (tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu) maka hak yang alamiah ini dapat dijamin.

Maka adalah tugas kaum wanita Muslimat untuk mewujudkan kepribadian mereka yang sesungguhnya; dan atas nama hak-hak yang adil, atas nama moral, atas nama hak manusia yang paling alami, menentang Komisi Hak-hak Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa poligami, dengan segala persyaratannya yang logis yang telah ditentukan Islam, harus diakui secara resmi. Dengan demikian maka PBB akan melakukan suatu pelayanan yang paling besar bagi kaum wanita dan bagi moralitas. Tidaklah semestinya dipandang sebagai suatu dosa apabila suatu formula diajukan oleh Timur dan diterima oleh Barat.

Pandangan Russell

Bertrand Russell, seperti telah kita tunjukkan sebelumnya, menyadari hal ini, bahwa apabila monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan kekosongan bagi sekelompok besar kaum wanita. Oleh karena itu maka dalam *Marriage and Morals* ia mengusulkan suatu pemecahan masalah. Suatu pemecahan yang sungguh-sungguh menakutkan! Jalan yang sangat simpel dan sangat mudah. Kaum wanita yang kelebihan itu harus diizinkan untuk memburu pria dan melahirkan anak-anak haram, sehingga mereka tidak harus mengalami kekosongan, yakni kehilangan hak untuk memperoleh keturunan. Dengan melihat kenyataan bahwa seorang wanita, apabila ia sedang mengandung bayinya, atau selama masa bayinya masih kecil, membutuhkan bantuan material, biasanya ayah dari bayi itu dengan jalan memberi nafkah menolong dia. Dalam situasi yang disarankan-nya itu, negara akan berfungsi sebagai pengganti si ayah dan akan memberikan bantuan material kepada si wanita. Setelah menyebutkan hal ini, "Di Inggris ada kelebihan sekitar dua juta kaum wanita atas kaum pria, dan mereka dilaknat oleh undang-undang dan adat untuk tidak mempunyai anak yang, tak syak lagi, bagi kebanyakan dari mereka merupakan suatu kekurangan." Ia selanjutnya mengatakan: "Monogami yang keras didasarkan kepada asumsi bahwa jumlah kedua jenis kelamin kira-kira sama besarnya. Di mana halnya tidak demikian, maka monogami akan melahirkan kekejaman yang cukup besar bagi kaum wanita yang dipaksa secara matematis untuk tetap hidup sendirian. Dan di mana ada alasan untuk meningkatkan angka kelahiran maka kekejaman itu mungkin tidak perlu, baik secara sosial ataupun individu."

Itulah penyelesaian yang dikemukakan oleh seorang filosof abad kedua puluh atas problema sosial ini, dan inilah penyelesaian yang diusulkan Islam sebelumnya. Islam mengatakan: "Selesaikan masalah ini secara ini, yaitu bahwa seorang pria yang mempunyai kekuatan finansial, moral, dan fisik yang dibutuhkan, hendaklah mengambil tanggung jawab untuk menafkahi lebih dari seorang wanita. Ia harus memberikan kepada isteri yang kedua itu kedudukan sebagai isterinya yang sah menurut agama. Ia tidak boleh mem-

buat diskriminasi dan perbedaan antara wanita yang kedua itu dengan isterinya yang pertama, tidak pula antara anak-anak isteri yang kedua dan pertama itu. Isteri yang pertama itu, dalam semangai kewajiban sosial haruslah, demi kepentingan sesama wanitanya rela berkorban. Dia haruslah dengan sukarela berbagi suami, yang merupakan bentuk yang paling langsung dari sosialisme." Russell sebaliknya, mengatakan bahwa kaum wanita yang kehilangan hal itu harus mencuri suami wanita lain dan bahwa anak-anak yang tidak berayah yang lahir secara itu harus diasuh oleh negara. Filosof modern ini nampaknya berpendapat bahwa seorang wanita membutuhkan perkawinan hanya untuk mencapai tiga maksud. Yang pertama ialah dorongan seksual, yang dapat dipuaskan dengan jalan mempertontonkan kecantikan dan pesonanya. Yang kedua menyangkut keinginan beranak, dan ini pun dapat dicapai dengan jalan pencurian suami. Yang ketiga ialah keuangan, dan ini pun dapat diberikan oleh negara. Dalam pandangan filosof Inggris yang masyhur ini, tidaklah penting bahwa si wanita membutuhkan kasih sayang yang tulus dari suaminya, dan menghendaki supaya suaminya melindunginya, dan bahwa keterpautan si suami kepadanya tidak boleh hanya sekedar dalam urusan-urusan kehidupan seksual saja. Suatu hal lain yang dianggap tidak penting oleh filosof ini ialah posisi yang tidak menyenangkan dari si anak yang dilahirkan ke dunia dengan kondisi-kondisi semacam itu. Setiap orang anak, bahkan setiap manusia, ingin dikenal oleh ayah dan ibunya. Setiap anak membutuhkan kecintaan ibu bapaknya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa ibu si anak haram yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari ayahnya, sangat jarang menaruh cinta kepada anak itu. Dari mana kekurangan dalam kasih sayang dan cinta ini dapat diambil dan dipenuhi? Dapatkah negara memenuhinya?

Lord Russell sangat mencemaskan bahwa apabila pengusulannya tidak dijadikan undang-undang maka sekelompok besar kaum wanita akan tidak memperoleh anak. Namun Lord Russell sendiri sangat mengetahui bahwa kaum wanita Inggris yang tidak kawin tidak mempunyai kesabaran untuk menantikannya. Mereka, atas inisiatif mereka sendiri, telah menyelesaikan problema yang sulit tersebut dengan cara mereka sendiri, dan menimbulkan problema anak-anak yang tidak berayah.

Batu dari Sepuluh Anak Inggris

Dalam surat kabar *Et-Tela'at* dalam bulan Desember 1959 di-
nuat sebuah artikel berjudul "Dari Setiap Sepuluh Anak Inggris,
satu adalah Anak Haram", yang memberikan laporan: "London-
Reuters, 16 Desember — AFP — dalam laporan yang disampaikan
oleh Dr. Z.A. Scott, Pejabat Kedokteran kota London, disebutkan
bahwa di London tahun lalu, dari setiap sepuluh anak yang lahir
sorang di antaranya tidak sah. Dr. Scott telah menekankan bahwa
jumlah kelahiran anak haram terus meningkat, dan dari 33.838
kelahiran dalam tahun 1957 angka itu meningkat menjadi 53.433
dalam tahun berikutnya."

Tanpa menunggu sampai usul Lord Russell dijadikan undang-
undang oleh parlemen, rakyat Inggris telah menyelesaikan sendiri
persoalannya.

Poligami Dilarang tapi Homoseksualitas Dihalalkan

Namun, pemerintah Inggris mengambil langkah-langkah yang
ustru berlawanan dengan pandangan Lord Russell. Alih-alih dari
menentukan jalan yang semestinya untuk menghilangkan kekurangan
para wanita yang tidak bersuami, secara resmi mereka mengakui
homoseksualitas antara sesama kaum pria, yang lebih membuat
kaum wanita kehilangan haknya atas kaum pria. Mereka melakukan-
nya dengan mengesahkan undang-undang tentang homoseksualitas.
Dalam bulan Juni 1961 surat kabar *Et-Tela'at* melaporkan berita
lengan kata-kata: "London — Setelah perdebatan selama delapan
jam *House of Commons* (Parlemen) Inggris mengesahkan Undang-
undang Homoseksual dan mengirimkan Rancangan Undang-undang
itu ke *House of Lords* untuk disetujui."

Sesudah sepuluh hari, surat kabar tersebut menulis: "*House of
Lords* telah menerima Undang-undang Homoseksual dalam sidang-
nya yang kedua. Rancangan Undang-undang ini, yang dikirimkan
untuk disetujui Parlemen, segera akan mendapatkan persetujuan
Ratu Elizabeth II dari Inggris."

Di Inggris sekarang ini poligami tidak sah dan dilarang, tetapi
homoseksualitas diizinkan dan sah menurut hukum.

Di mata orang-orang ini, apabila seorang pria memasukkan se-
orang saingan bagi isterinya dari jenis wanita, maka hal itu adalah

terlarang dan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi; tetapi apabila si pria membawa saingan bagi isterinya dalam bentuk seorang jenis pria, maka ini adalah suatu perbuatan yang terhormat dan manusiawi, dan patut serta cocok menurut tuntutan abad kedua puluh. Dengan kata lain, dalam pandangan para penguasa Inggris, apabila "madu" si isteri itu berjambang dan berkumis maka dalam hal ini poligami tidak ada salahnya. Dikatakan oleh sebagian dari bangsa kita bahwa Barat telah menemukan penyelesaian atas problema-problema seksual keluarga dan kita seharusnya memanfaatkan cara-cara yang telah mereka tempuh. Nah, sekarang Barat telah menemukan penyelesaian dengan cara yang seperti anda lihat.

Cara Barat mencari jalannya sendiri berkenaan dengan urusan-urusan keluarga hanya dapat membawa mereka kepada konsekuensi-konsekuensi seperti ini, dan tidak lain dari ini. Apabila mereka mencapai sesuatu hasil lainnya maka hal itu akan merupakan kejutan.

Hal yang sangat mengejutkan dan menyesalkan saya ialah mengapa kaum pria kita membuang kemampuan berpikir mereka. Mengapa orang-orang muda dan terpelajar di zaman ini kurang mempunyai kemampuan untuk menganalisa dan menilai kenyataan-kenyataan? Mengapa mereka kehilangan identitasnya? Mengapa, sementara mereka mempunyai permata yang berharga di tangannya, dan orang-orang di sisi dunia lainnya mengatakan bahwa permata itu adalah batu, lalu mereka mempercayainya dan membuang permata itu, tetapi apabila ada sebutir batu di tangan seorang asing dan dikatakan bahwa itu adalah sebetulnya permata, lalu mereka merasa iri dan menginginkannya.

APAKAH PRIA MEMANG BERWATAK POLIGAMIS?

Anda akan kaget mendengar bahwa para psikolog dan sosiolog di Barat pada umumnya percaya bahwa pria dilahirkan dengan watak poligamis, dan bahwa monogami bertentangan dengan wataknya.

Pada halaman 80 dalam bukunya *The Pleasures of Philosophy*, setelah memberi komentar tentang kekacauan-kekacauan moral zaman ini berkenaan dengan soal-soal seksual, Will Durant mengatakan: "Sebagian daripadanya (yakni meningkatnya 'kejahatan sosial'),

ak syak lagi, disebabkan oleh kecintaan kita yang tak bisa dihilangkan akan variasi; alam tidak menciptakan kita untuk monogami." Dia juga mengatakan: "Menurut wataknya kaum pria berkecenderungan untuk mempunyai banyak isteri. Hanya kepekaan moral yang saling tajam, perimbangan neraca karena kemiskinan, kerja keras dan kewaspadaan isteri sajalah yang memaksakan monogami kepadanya."

Dalam *Zan-e Ruz* no. 112 di bawah judul "Apakah Pria Bersembawaan Serba Bebas (dalam urusan seksual)?" Profesor Schmidt, dari Jerman, dikutip sebagai mengatakan: "Sepanjang sejarah kaum pria selalu serba bebas dalam urusan seksual dan wanita adalah penaga terhadap promiskuitas itu. Bahkan di zaman abad-abad perengahan, menurut kesaksian yang ada, sembilan puluh persen dari kaum pria biasa sekali-sekali mengganti isteri mereka dan lima puluh persen dari kaum pria yang telah kawin melakukan pelanggaran kepercayaan isterinya. Dr. Robert Kinsey, ahli riset Amerika yang termasyhur itu, dalam laporannya yang dikenal *Kinsey Report*, menulis: 'Kaum pria dan wanita Amerika telah mengalahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam hal ketidaksetiaan dan pelanggaran janji....' Kinsey, dalam judul lain dari laporan itu mengatakan: 'Wanita, tidak seperti pria, bosan mencari variasi dalam *affair-affair* percintaan dan kepelesiran, dan inilah sebabnya maka wanita tidak mengerti apa yang harus dilakukan mengenai perengai pria.' Namun pria melakukan kesibukan mencari variasi sebagai semacam avontur. Dia mudah sekali menyimpang dari jalan yang benar, dan apabila ada sesuatu yang penting baginya, maka itu adalah pemuasan fisik dan bukan kenikmatan emosional atau spiritual. Kepura-puraan seorang pria seumpama terpengaruh secara emosional dan spiritual hanyalah sebelum ia mendapat kesempatan untuk mendapatkan kesenangan fisiknya. Pada suatu hari seorang dokter yang terkenal mengatakan kepada saya: Bahwa pria poligamis, dan bahwa wanita monogamis, adalah suatu proposisi yang jelas dengan sendirinya. Sebabnya ialah bahwa dalam diri kaum pria diciptakan berjuta-juta spermatozoa, sedangkan dalam diri wanita, ketika ia telah siap untuk hamil, tiada lebih dari satu benih dalam ovarinya.' Dengan mengesampingkan teori Kinsey, adakah salahnya apabila kita memikirkan masalah: apakah sulit kaum pria untuk tetap setia?

"Henri de Montherlan dari Prancis, dalam jawabannya atas pertanyaan ini menulis: 'Bersikap setia bukannya sukar bagi pria, tetapi bahkan tidak mungkin. Seorang wanita diciptakan untuk seorang pria dan seorang pria diciptakan untuk hidup dan untuk seluruh wanita. Apabila pria secara tidak berdaya tersandung dan melakukan hal-hal yang tidak setia terhadap isterinya, maka hal itu bukanlah karena salahnya, hal itu adalah kesalahan dari kodratnya dan kecenderungannya yang alamiah; seluruh faktor yang menyebabkan pelanggaran kepercayaan telah terkumpul dalam dirinya.'"

Dalam No. 120 dari majalah yang sama, dengan judul 'Cinta dan Perkawinan Gaya Prancis' tertulis sebagai berikut: "Suami isteri Prancis telah menyelesaikan masalah ketidaksetiaan di antara sesama mereka dengan menyesuaikan diri dengan beberapa aturan perilaku tertentu, batas-batas dan restriksi-restriksi tertentu dalam hal ini. Selama pria tidak melanggar batas-batas aturan-aturan perilaku ini, suatu loncatan penyelewengan tidaklah sukar baginya. Dapatkah seorang pria, dalam prinsipnya, sesudah dua tahun kehidupan berumahtangga, untuk tetap setia? Pastilah tidak, karena hal itu bertentangan dengan wataknya. Sekalipun demikian, berkenaan dengan kaum wanita pria membedakan, sampai sejauh tertentu, antara wanita-wanita, dan untungnya para isteri menyadari akan diskriminasi ini. Di Prancis apabila seorang suami melakukan penyelewengan, isterinya tidak akan menjadi risau dan tidak akan membiarkan hal itu mengganggu urat sarafnya. Dia akan menghibur dirinya sendiri dengan pikiran: 'Ia memberikan tubuhnya kepada seorang wanita lain, tapi bukan jiwa atau perasaan-perasaannya.'"

Beberapa tahun yang lalu dimuat pandangan-pandangan seorang gurubesar biologi, Profesor Dr. Russell Lee, di surat kabar *Kayhan*, tentang topik yang sama, dan lama pandangan-pandangan itu dibahas oleh para penulis Iran. Dr. Lee percaya bahwa kepuasan seorang pria dengan seorang wanita saja adalah suatu penyelewengan terhadap perkembangbiakan, bukan dalam kuantitas tetapi dalam kualitas. Sebab membatasi seorang pria pada seorang wanita akan melemahkan keturunannya. Apabila ia mempunyai banyak isteri maka generasi penerusnya akan menjadi lebih kuat, dan lebih perkasa.

Kami sama sekali tidak menyetujui gambaran tentang watak kaum pria yang seperti ini. Bagi para pemikir itu sumber dari inspi-

rasi mereka ialah bentuk khas dari lingkungan sosial mereka dan bukannya watak kaum pria yang sesungguhnya.

Tentu saja kami tidak meyakini bahwa pria dan wanita sama dalam segi biologis dan psikologis. Malah kami percaya bahwa dalam kedua segi itu keduanya berbeda dan bahwa alam mempunyai tujuan dalam perbedaan tersebut. Karena alasan ini, keidentikan hak-hak pria dan wanita tidaklah bisa diterima. Dari segi pandangan monogami pun, pria dan wanita juga mempunyai mentalitas yang mutlak berbeda. Wanita menurut wataknya adalah monogamis. Poliandri tidaklah sesuai dengan kecenderungan alamiahnya. Jenis hal-hal yang diinginkannya dari suaminya tidak cocok dengan poliandri. Akan tetapi, kaum pria menurut pembawaannya tidaklah monogamis, dalam pengertian bahwa poligami tidaklah bertentangan dengan wataknya. Poligami tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan dan diharapkannya dari seorang wanita.

Namun kami juga tidak sepakat dengan pendapat bahwa pembawaan alami pria tidak sesuai dengan monogami. Kami menentang gagasan bahwa kecenderungan pria kepada variasi tidak dapat diubah. Kami menentang kepercayaan bahwa kesetiaan tidak mungkin bagi pria, dan bahwa seorang wanita diciptakan untuk seorang pria sedang seorang pria diciptakan untuk semua wanita. Kita percaya bahwa lingkungan sosiallah yang menimbulkan faktor-faktor penyelewengan kaum pria, bukannya kodrat dan wataknya. Alam tidaklah bertanggungjawab atas ketidaksetiaan; yang harus bertanggungjawab adalah lingkungan sosial, yang di satu pihak mendorong wanita untuk mempergunakan segala siasatnya untuk menggoda dan memikat pria orang yang bukan muhrimnya, untuk mempergunakan seribu satu macam daya untuk mempesonanya, untuk menyimpangkan dia dari jalan yang lurus, dan yang di lain pihak merampas kesempatan kawin dari ratusan ribu wanita lain yang siap dan membutuhkan perkawinan, dan mengirimkannya ke tengah-tengah masyarakat untuk menggoda dan merayu kaum pria, dengan dalih bahwa satu-satunya bentuk perkawinan yang sah adalah monogami.

Sebelum tata-cara dan adat kebiasaan Barat diterima secara luas di dunia Muslim Timur, sembilan puluh dari seratus kaum pria adalah monogamis yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mempunyai lebih

dari seorang isteri yang sah dan tidak pula mereka berfoya-foya dengan para selir dan kekasih. Perkawinan-perkawinan yang eksklusif, dalam arti kata yang sesungguhnya, menjadi kelaziman hampir pada seluruh keluarga Muslim.

Poligami Merupakan Sumber Perlindungan bagi Monogami

Anda akan terkejut bila saya katakan bahwa di dunia Timur Islam poligami telah menjadi faktor yang paling menonjol dalam hal melindungi monogami. Ya, izin untuk mempunyai lebih dari seorang isteri adalah suatu rancangan pengaman bagi monogami. Ini berarti bahwa apabila terdapat kondisi-kondisi di mana poligami dibenarkan karena jumlah kaum wanita yang memerlukan perkawinan melebihi jumlah kaum pria usia kawin, dan hak untuk kawin dari wanita-wanita ini tidak diakui secara resmi, dan di mana kaum pria yang memenuhi kondisi-kondisi moral, finansial dan fisik untuk mengawini lebih dari seorang isteri tidak diperkenankan untuk kawin lagi, maka hubungan gelap dengan kekasih-kekasih dan teman-teman wanita akan mematikan akar-akar dari monogami yang sejati.

Di Timur Islam, sebaliknya, poligami diperkenankan, sementara di lain pihak tidak terdapat situasi-situasi yang menimbulkan godaan penyelewengan bagi kaum pria. Inilah sebabnya maka pada banyak keluarga monogami merupakan kelaziman, dan *affair-affair* cinta para pria tidak mencapai batas-batas yang sedemikian rupa jauhnya sehingga falsafah-falsafah dirancang untuk menopangnya, dan dikatakan bahwa pria diciptakan untuk banyak wanita, dan monogami adalah sesuatu yang mustahil bagi pria.

Mungkin anda bertanya apa kiranya yang tentunya dilakukan kaum pria dalam kaitan dengan teori yang menyatakan bahwa kaum pria secara alami cenderung kepada poligami, sementara undang-undang sosial sendiri mengutuk poligami.

Jalan yang patut bagi cara berpikir dalam teori ini adalah jelas. Pria, secara hukum, haruslah monogamis, tetapi dalam prakteknya poligami. Dia tidak boleh mempunyai lebih dari seorang isteri yang sah, namun soal *affair-affair* cinta dan kekasih simpanan, ia boleh mempunyainya sebanyak yang disukainya. Tidak ada batasan atas hal ini. Menurut pemikir itu teori *affair-affair* cinta dan kekasih-kekasih simpanan adalah hak yang sah yang tak dapat dibantah,

dan alami bagi pria, dan pembatasan seorang pria kepada hanya seorang isteri saja untuk sepanjang hidupnya adalah semacam impotensi.

Pokok Persoalan yang Sebenarnya

Saya kira sekarang pembaca sudah menangkap apa sebenarnya masalahnya; problema poligami manusia itulah yang sedang kita pelajari. Persoalannya bukanlah apakah monogami lebih baik dari poligami. Tidak ada perselisihan tentang apakah monogami lebih baik dari poligami. Monogami yang berarti suatu kehidupan berkeluarga yang aman dan tidak terganggu, dengan kata lain, jasad dan jiwa masing-masing suami dan isteri adalah khusus untuk mereka berdua. Jelaslah bahwa jiwa dari kehidupan kerumahtanggaan, yaitu kesatuan dan persatuan, lebih bisa dan lebih sempurna dicapai dengan pasangan yang tunggal. Suami tidak harus memilih satu dari dua jalan yang harus ditempuh dalam langkahnya. Problema yang harus ditangani dengan serius adalah bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, terutama yang disebabkan oleh kelebihan jumlah perbandingan wanita yang memerlukan perkawinan dengan jumlah pria yang memerlukan perkawinan, monogami yang mutlak dan tidak terbatas dalam prakteknya sedang dipertaruhkan. Karena alasan ini maka monogami yang murni di setiap dan semua keluarga menjadi tidak lebih dari khayalan belaka. Salah satu dari dua alternatif harus dipilih: penerimaan poligami secara resmi, atau sistem *affair* cinta. Dengan kata-kata lain, sejumlah pria yang telah beristeri harus mengawini lebih dari seorang isteri — dan pastilah ini tidak akan lebih dari sepuluh persen dari jumlah seluruh pria dan wanita — dan dengan demikian wanita-wanita yang tidak punya pasangan bisa beroleh jodoh, mendapatkan rumah tangga dan kehidupan sendiri; atau, kalau tidak demikian, harus dibuka jalan untuk *affair-affair* percintaan. Dalam hal yang kedua ini maka setiap wanita kekasih, dengan kehendak bebasnya sendiri, dapat berkencan dengan beberapa orang pria sekaligus, dan sebagai akibatnya, maka hampir setiap pria yang telah beristeri dalam prakteknya akan menjadi poligamis.

Ya, inilah posisi yang tepat sehubungan dengan masalah poligami, namun para penyeru gaya hidup Barat tidak bersedia untuk menempatkan masalah pada perspektifnya yang benar. Mereka tidak

bersedia untuk mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Sesungguhnya mereka adalah pembela-pembela sistem pelacuran dan kebebasan seksual. Mereka memandang isteri mereka yang sah sebagai yang membosankan dan sumber ketidaknyamanan, dan mereka memandang seorang isteri saja sudah lebih dari kebutuhan, apalagi dua, tiga atau empat. Mereka bersukaria dan merasa senang dalam kebebasan dari ikatan perkawinan, namun dalam pembicaraan mereka dengan orang-orang yang sederhana mereka berlagak sebagai pembela monogami, dan dengan nada yang polos mereka mengatakan bahwa mereka membela prinsip monogami. "Kami menghendaki supaya kaum pria hanya mengawini satu orang isteri saja dan tetap setia kepada isterinya itu dan tidak menjadi poligamis dan tidak setia."

Kecurangan Pria Abad Kedua Puluh

Dalam banyak hal yang berhubungan dengan hak-hak keluarga pria abad kedua puluh telah mampu menyalah-tampilkan fakta-fakta dengan cara yang licik, dan dengan mengelabui kaum wanita dengan ungkapan-ungkapan muluk tentang persamaan dan kebebasan, ia telah berkelit dari tanggungjawabnya terhadap kaum wanita dan terus menambah keberhasilannya sendiri yang tak terhitung banyaknya. Namun sukses yang paling besar dicapainya dalam masalah poligami. Kadang-kadang saya melihat hal-hal seperti itu dalam tulisan-tulisan para penulis Iran yang membuat saya ragu-ragu apakah itu hanya disebabkan karena keserderhanaan pikiran ataukah memang suatu penipuan.

Salah seorang penulis itu mengemukakan pandangannya tentang poligami sebagai berikut:

"Sekarang di negeri-negeri yang telah berkembang hubungan antara suami isteri bergantung pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik, dan dengan demikian maka pengakuan atas poligami dalam setiap bentuk dan caranya (permanen ataupun temporer) sama sulitnya bagi seorang wanita untuk menerimanya seperti mengharapkaun kaum pria untuk mentolerir seorang saingan dalam urusan-urusan perjodohnya."

Saya tidak tahu apakah sesungguhnya gagasan orang-orang ini sama sehubungan dengan masalah ini, atau apakah mereka mendengar sengaja menyalah-tampilkan fakta-fakta. Apakah mereka sungguh-

ungguh tidak mengetahui bahwa poligami timbul dari problema sosial yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum pria dan kaum wanita yang telah berumah tangga dan bahwa untuk penyelesaian problema tersebut belum ditemukan sesuatu yang lebih baik dari poligami? Tahukah mereka bahwa apabila mereka menutup mata dan melakukan demonstrasi sambil menyerukan 'Hidup monogami!' dan 'Matilah poligami!' ini tidak akan menyelesaikan problema tersebut? Tak tahukah mereka bahwa poligami adalah hak kaum wanita dan bukannya bagian dari hak-hak kaum pria, dan tidak ada hubungannya dengan hak-hak komparatif pria dan wanita? Betapa menertawakan apabila mereka mengatakan, "Poligami adalah sama ulitnya bagi seorang wanita untuk diterima sebagaimana halnya mengharapkan kaum pria untuk mentolerir seorang saingan dalam *ffair* perkawinannya." Terlepas dari kenyataan bahwa analogi ini adalah palsu, barangkali mereka tidak tahu bahwa 'dunia modern' nama yang diberikan oleh orang-orang ini kepada setiap fenomena yang baru tanpa bersedia untuk mempertanyakan kebaikannya) terus-menerus menyeru laki-laki untuk menjunjung tinggi cintanya kepada isterinya dan untuk mentolerir dengan sabar saingan-saingannya dalam urusan-urusan rumahtangganya. Dunia modern mengutuk etidaksabaran, sikap iri, memihak, intoleransi, fanatisme, dan sebagainya. Saya harap kiranya kaum muda kita, sampai ukuran tertentu, menyadari apa yang sedang terjadi di Barat.

Melihat kenyataan ini, poligami timbul karena suatu kesulitan sosial, dan bukan karena watak asli kaum pria. Apabila di masyarakat tidak ada masalah kelebihan jumlah wanita yang perlu kawin atas jumlah pria usia kawin, maka adat berpoligami akan sudah berhenti, atau akan sangat langka. Apabila kita hendak menghapus adat ini secara sempurna dalam kondisi seperti ini (dengan mengumpamakan bahwa kondisi ini sungguh-sungguh ada) maka larangan hukum atasnya tidak akan memadai dan tidak pula tepat. Untuk maksud ini beberapa hal lain dibutuhkan. Yang pertama adalah keadilan sosial dan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup bagi pria yang hendak kawin, sehingga ia dapat membuat persiapan-persiapan secukupnya untuk membangun rumah tangga yang damai. Yang kedua adalah kebebasan dan ketidaktergantungan wanita dalam memilih suami,

sehingga dia tidak akan dikawinkan oleh ayahnya, saudara lelaki atau orang lain, tanpa dikehendakinya, kepada seorang pria kaya yang telah beristeri. Jelaslah bahwa apabila seorang wanita mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk kawin dengan seorang bujang pastilah dia tidak akan mau menjadi isteri seorang pria yang telah beristeri dan menghadapi seorang isteri saingan. Patutkah disebut wali, orang-orang, yang karena keserakahan mereka akan uang, menjual putri atau saudara perempuan mereka kepada orang kaya yang telah beristeri? Ketiga, faktor-faktor perangsang, keresahan dan penghancuran rumah tangga yang melimpah-limpah tidak boleh merajalela di mana-mana. Faktor-faktor godaan menarik kaum wanita yang bersuami ke luar dari rumah suaminya untuk pergi ke rumah-rumah orang asing, apalagi wanita-wanita yang belum berumah tangga. Apabila masyarakat menghendaki perbaikan dan dengan penuh kesungguhan hendak menebus dan menegakkan kembali monogami, maka masyarakat harus berusaha untuk mengukuhkan ketiga faktor ini; apabila tidak demikian maka melarang poligami secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas dan sensualitas belaka.

Krisis yang Timbul dari Frustrasi Wanita-wanita yang Tidak Kawin

Sekarang, apabila jumlah wanita yang membutuhkan perkawinan lebih besar dari jumlah pria yang bisa kawin, maka melarang poligami adalah suatu pengkhianatan kepada kemanusiaan dan menginjak-injak hak-hak kaum wanita.

Apabila soalnya berakhir di sini saja, maka hal itu mungkin dapat diterima, namun krisis yang timbul daripadanya akan lebih berbahaya dibanding dengan krisis apa pun lainnya, karena kedamaian keluarga lebih suci ketimbang keamanan dari lembaga apa pun. Sebab kaum wanita yang dirampas hak-hak alaminya itu adalah suatu entitas yang hidup, yang mampu melakukan segala macam reaksi, apabila hak-haknya direnggutkan. Entitas itu ialah jiwa dengan segala kesadaran mental dan emosional serta kompleks psikis yang timbul dari frustrasi-frustrasi. Entitas itu adalah wanita dengan daya magis kewanitaan: dia adalah putri Hawa dengan segala potensi untuk menipu putra-putra Adam. Dia bukanlah gandum atau gabah yang dapat dibuang ke laut apabila melebihi kebutuhan, atau yang

dapat disimpan di gudang-gudang sebagai tindakan penjagaan; ia bukan rumah atau kamar yang boleh digembok apabila tidak diperlukan. Dia adalah suatu entitas yang hidup, satu makhluk manusia, seorang wanita; ia akan memperlihatkan kekuatannya yang menengangkan. Dia akan melakukan suatu pembalasan dendam yang sempurna terhadap tatanan sosial dunia. Dia akan mengatakan:

Saya katakan yang sebenarnya kepada anda, saya tidak dapat bersabar ketika orang lain menikmati makanan sedang saya hanya menonton!

Justru inilah, "tidak dapat bersabar dengan hanya menonton saja", yang akan membuat bencana-bencana. Ia akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Ia akan menciptakan problema-problema yang kompleks, dendam dan iri. Celakalah masyarakat manusia, ketika mereka dihadapi masalah-masalah yang menimpa bersama dengan dorongan-dorongan naluriah.

Kaum wanita yang kehilangan hak-haknya untuk berumah tangga akan berusaha dengan segala dayanya untuk menggoda kaum pria, yang tidak kukuh dan kuat dalam hal ini sebagaimana dalam hal-hal lainnya, dan jelas bahwa "apabila lumpur bertambah banyak, gajah pun akan terperosok". Kami menyesal harus mengatakan bahwa bahkan sedikit saja 'lumpur' ini akan cukup untuk mengelincirkan sang gajah.

Apakah masalahnya akan berhenti sampai di sini? Tidak. Ia akan melibatkan wanita-wanita yang telah bersuami. Wanita-wanita yang melihat suaminya menyeleweng mungkin akan berpikir untuk melakukan pembalasan dendam terhadap suami-suami mereka dan merencanakan penyelewengan. Mereka pun akan mengikuti jejak langkah pria. Apakah akibatnya yang terakhir? Akibat yang terakhir tertulis dalam satu kalimat singkat yang terkenal dalam *Kinsey Report*: "Dalam hal ketidaksetiaan dan pengkhianatan kaum pria dan wanita Amerika telah mengalahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini." Lihatlah bahwa masalahnya tidak hanya berakhir dengan kerusakan dan imoralitas kaum pria saja. Nyala api ini akan menyebar dan akhirnya akan membakar gaun para ibu rumah tangga pula.

Berbagai Akibat dari Fenomena Kelebihan Jumlah Wanita

Fenomena kelebihan jumlah komparatif wanita selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Yang terlihat dalam hubungan ini adalah bahwa reaksi terhadap fenomena yang menciptakan masalah-masalah sulit bagi masyarakat ini tidaklah selalu sama. Masyarakat yang jiwanya lebih diresapi kesalehan dan takwa melalui bimbingan agama-agama langit yang besar telah menyelesaikan problema ini dengan jalan poligami, dan masyarakat yang nilai ketakwaan dan kebajikannya tidak memadai telah membuat fenomena ini menjadi saran sensualitas dan kerusakan.

Poligami di Timur tidaklah dirancang dan diawali oleh Islam tidak pula penentangan terhadapnya di Barat mempunyai hubungan dengan agama Kristen. Karena di Timur adat poligami telah ada sebelum Islam, dan agama-agama Timur pun mengizinkannya; bahkan agama Kristen yang asli tidak melarang hal ini. Apa pun yang terjadi di sana seluruhnya bergantung kepada bangsa-bangsa Barat sendiri, bukan pada agama Kristen.

Masyarakat yang telah menggalakkan perkubangan dalam pemuasan sensual dan promiskuitas telah lebih banyak menderita kerugian ketimbang masyarakat yang membenarkan poligami.

Dalam bukunya *Kehidupan Muhammad (Hayatu Muhammad)*, setelah membahas ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut poligin: Dr. Muhammad Husain Haikal mengatakan: "Ayat ini mengangga; lebih baik membatasi diri pada satu orang isteri, dan menyatakan apabila anda khawatir bahwa anda tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah satu orang saja; kemudian ayat ini menekankan bahwa orang tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi karena mungkin timbul suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat di mana poligami, merjadi diperlukan, maka ia diakui dengan syarat berlaku adil. Di tengah tengah masa peperangan kaum Muslimin, ketika sebagian dari mereka terbunuh dan isteri-isteri mereka dengan sendirinya menjadi janda Muhammad saw berbuat seperti itu. Sungguh, dapatkah anda mengatakan bahwa sesudah peperangan dan masa epidemi serta kekacauan-kekacauan sipil yang menyebabkan ribuan dan jutaan manusia mati dan banyak kaum wanita menjadi janda, pembatasan pada satu isteri lebih baik dari beberapa orang isteri dengan syarat

erlakuan yang adil? Dapatkah orang-orang Barat mengklaim bahwa sudah Perang Dunia hukum yang membataskan kepada satu orang teri saja dilaksanakan dengan sepenuhnya?"

KERUGIAN DAN KEBURUKAN POLIGAMI

Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam esucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan dan persatuan, sedang semua hal ini terancam bahaya dalam poligami.

Di samping kondisi isteri-isteri yang tidak biasa, dan anak-anak engan dua ibu yang berbeda, sebagaimana halnya dua isteri bagi suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab yang berat dan merisauan sehingga untuk bisa memenuhinya berarti harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup.

Kebanyakan orang-orang yang merasa puas dan berbahagia engan poligami adalah orang-orang yang dalam prakteknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan agama. Mereka mengambil perhatian terhadap seorang isteri dan mengabaikan hak-hak isteri yang lainnya dan, dalam kata-kata al-Qur'an *nembiarkannya terkatung-katung*" (QS, an-Nisa' 4 : 129). Apa yang eh orang-orang ini dinamakan poligami dalam kenyataannya adalah sesuatu yang berwatak monogami dengan tambahan kekejaman, jahatan dan kebuasan.

Ada satu ungkapan kasar yang umum di kalangan orang. Mereka mengatakan, "Satu Tuhan satu isteri".

Kebanyakan manusia telah dan masih memegang kepercayaan perti itu. Apabila kita memandang kegembiraan dan kesenangan dup sebagai kriteria dan merenungkannya dari segi pandangan dividual dan personal, maka kepercayaan itu tepatlah bagi mereka. Ungkin hal itu tidak benar secara universal bagi semua pria, namun bagi mayoritas kaum pria hal itu benar.

Apabila seseorang berpikir bahwa poligami, dengan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab keagamaannya dan moralnya, adalah pentingannya, dan ia menganggapnya sebagai kesenangan bagi-ya, maka ia telah membuat kesalahan yang serius. Tak syak lagi

bahwa monogami, dari segi pandangan kesenangan pribadi dan kesejahteraan, adalah lebih baik ketimbang poligami, tetapi...

Analisa yang Benar

Penelitian tentang benar salahnya masalah seperti poligami yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial tidaklah dilakukan setepatnya dengan memperbandingkannya dengan monogami. Penelitian yang tepat terhadap masalah semacam ini di satu pihak tergantung pada perhatian terhadap sebab-sebab dan motivasi-motivasi yang memestikan timbulnya, dan kemudian melihat apakah konsekuensinya dan mengapa biasanya konsekuensi-konsekuensi itu diabaikan. Kemudian, di lain pihak, kita harus mempertimbangkan efek-efek buruk serta kerugian-kerugian yang menjadi konsekuensi yang timbul dari masalah-masalah itu sendiri. Hanya dengan demikianlah pengujian yang teliti dan menyeluruh atas efek-efek dan konsekuensi yang timbul dari kedua segi permasalahan dapat dilakukan. Hanya dengan begini maka masalah-masalah yang bersifat seperti ini, dalam bentuknya yang riil, dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. Untuk menerangkannya saya hendak memberikan sebuah contoh. Umpamanya kita hendak memikirkan tentang 'wajib militer'. Apabila kita melihatnya dari segi keuntungan dan kemanfaatan bagi keluarga di mana seorang pemuda direkrut secara paksa, tentu saja undang-undang wajib militer itu bukanlah undang-undang yang baik. Alangkah baiknya sekiranya tidak ada undang-undang wajib militer, dan anak-anak yang tercinta tidak harus pergi jauh, apalagi harus terseret ke bumi dan darah medan pertempuran.

Akan tetapi, tidaklah benar apabila kita melihat problema itu secara begini. Jalan yang patut untuk secara analitis menyelesaikan masalah ini ialah bahwa bersama dengan perhatian atas perpisahan dengan anak dan kekhawatiran dari keluarganya akan bahaya maut yang bisa mengenyainya, konsekuensi-konsekuensi dari tidak adanya kekuatan pertahanan negara harus pula diingat. Hanya dengan demikianlah orang dapat secara realistis dan dengan logis mencapai penyimpulan bahwa sejumlah pemuda putra ibu pertiwi harus bersedia untuk menjadi tentara dan membela negaranya, dan bahwa keluarga mereka harus bersedia menanggung konsekuensi operasi militer yang bersangkutan.

Telah kita singgung dalam pembicaraan kita sebelumnya ebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial yang kadang-kadang mem- enarkan poligami. Sekarang kami menyarankan untuk melihat erugian-kerugian dan akibat buruk dari poligami, sehingga dapat iperoleh suatu basis untuk menguji masalah ini secara teliti. Semen- ara itu hendaknya dipahami pula bahwa, sementara kita mengakui ahwa terdapat serangkaian akibat yang buruk dalam poligami, ita pun tidak menerima sebagian dari keberatan-keberatan dan alah. tanggap yang diajukan terhadap poligami, seperti yang segera kan dijelaskan. Kerugian poligami yang patut disebutkan memang anyak, dan kita akan membahasnya di bawah berbagai pokok.

Dari Segi Pandangan Psikologis

Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material lan fisik saja; artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan lan keuangan semata-mata. Sekiranya demikian, maka poligami akan lapat dibenarkan karena hal-hal yang bersifat material dan fisik lapat dipunyai bersama oleh banyak individu, dan masing-masing lapat diberi satu bagian.

Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan men- dasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada kedua suami-isteri adalah nati. Cinta dan perasaan, seperti halnya urusan-urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Tidak mungkin untuk mendistribusikan dan menjatahkannya kepada beberapa orang. Mungkinkah memotong hati menjadi dua potong dan mem- persembahkannya kepada dua kekasih? Cinta dan 'pemujaan' hanya mengenal satu orang dan tidak mengakui partner atau saingan. Ia bukan seperti gandum dan padi yang dapat ditimbang dan dibagi- bagikan kepada siapa saja. Di samping itu, perasaan tidak dapat dikontrol; manusia berada di bawah kontrol hatinya, tetapi hati tidak di bawah kontrol manusia. Oleh karena itu maka hal yang merupakan jiwa yang sesungguhnya dari perkawinan, aspek manusia- wi yang membedakan manusia dari hewan, yang tidak hanya ter- batas pada dorongan-dorongan seksual dan naluri saja, tidaklah dapat dibagi-bagi dan tidak dapat pula dikontrol, dan oleh karena itu maka poligami tidak dapat diterima.

Menurut pendapat kami pernyataan di atas itu agak berlebihan. Walaupun benar bahwa jiwa yang sebenarnya dari perkawinan ialah perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen, dan benar juga bahwa emosi yang terasa dalam hati tidak berada di bawah kontrol manusia, namun mengatakan bahwa perasaan tidak dapat dibagi-bagikan hanyalah suatu khayalan penyair dan kepalsuan yang menipu. Tak ada masalah membagi suatu perasaan tertentu dalam dua bagian seperti membagi jasad fisik dan menyerahkannya kepada dua orang dalam membenarkan gagasan bahwa hal-hal yang emosional tidak dapat dibagi-bagikan. Masalahnya adalah bersangkutan dengan kemampuan mental atau emosional seorang manusia. Tak syak lagi bahwa kemampuan emosional manusia tidaklah terbatas sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu untuk terpaut pada lebih dari satu orang. Seorang ayah mungkin berputera sepuluh orang, dan ia mungkin mencintai mereka semuanya sampai pada tingkat pengabdian, dan melakukan segala macam pengorbanan untuk mereka semuanya.

Tentulah kita menerima bahwa cinta dan sentimen-sentimen tidak mencapai ketinggian yang sama dalam kasus beberapa orang sebagaimana halnya bila menyangkut satu orang saja. Meningkatkan cinta dan perasaan sampai kepada ketinggian seperti itu tidak sesuai dengan poligami, sebagaimana halnya ia tidak sesuai dengan penalaran akal dan logika.

Dalam *Marriage and Morals*, Russell mengatakan: "Banyak orang di zaman ini menganggap cinta adalah pertukaran kadar perasaan yang setara, dan argumen ini dengan sendirinya, dengan mengesampingkan segala argumen-argumen lainnya, cukuplah untuk menolak poligami."

Saya tidak dapat memahami proposisi ini. Apabila Russell mengklaim bahwa pertukaran perasaan haruslah sama dan timbal balik, dan sebagai konsekuensinya harus bersifat eksklusif dan monopolistis, maka proposisi itu tak dapat dipertahankan. Apabila seorang ayah mencintai beberapa orang anaknya dan anak-anak itu pun mencintai si ayah, maka ketimbalbalikan itu tidaklah berimbang. Seringkali posisinya ialah bahwa walaupun anak-anak itu jumlahnya ada beberapa orang, keterpautan si ayah kepada setiap orang dari

anak-anaknya melebihi kecintaan masing-masing dari mereka kepada si ayah.

Yang mengejutkan ialah bahwa hal ini dikatakan oleh seorang yang selalu mendesak para suami untuk menghormati cinta isteri mereka kepada laki-laki lain, dan bahwa para suami tidak boleh menghalangi urusan percintaan isteri mereka. Sehubungan dengan itu ia memberikan nasihat yang sama kepada para isteri. Menurut Russell, apakah pertukaran perasaan dengan demikian masih setara antara si suami dan si isteri?

Dari Segi Pandangan Pendidikan Anak-anak.

Seorang isteri saingan (madu) adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang wanita tidak ada musuh yang lebih maut ketimbang isteri saingan. Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua isteri, dan dalam kasus-kasus tertentu dengan si suami pula. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga, menjadi ritus kedengkian dan dendam kesumat. Permusuhan, kebencian dan persaingan antara para ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing. Dua grup atau lebih yang saling bermusuhan pun terbentuk. Lingkungan keluarga yang merupakan sekolah yang pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak, dan yang seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan, berubah menjadi lembaga perseteruan dan permainan kotor.

Tak syak lagi bahwa poligami membuka jalan bagi kesan-kesan ini sehubungan dengan pembinaan generasi muda. Namun suatu point yang penting tidak boleh diabaikan, yaitu: hendaklah diuji dahulu sampai seberapa jauh kesan-kesan ini timbul dari watak poligami yang sebenarnya, dan sampai seberapa jauh hal itu disebabkan oleh sikap suami dan sikap isteri yang kedua itu. Kita percaya bahwa segala kekacauan itu tidak timbul dari watak poligami itu sendiri. Sangat banyak dari kekeruhan-kekeruhan ini timbul dari cara ia dipraktikkan.

Seorang suami dan seorang isteri hidup bersama dan kehidupan berlangsung secara normal sampai si suami bertemu dengan seorang

wanita lain dan terpukau olehnya, dari khayalan untuk kawin lagi lalu menguasainya. Kemudian, setelah perundingan sembunyi-sembunyi serta persetujuan rahasia, secara mendadak isteri yang kedua itu masuk ke dalam rumah, tempat berlindung si isteri yang pertama, lalu mencengkeram suami itu dan kehidupannya. Si pendatang baru itu melakukan serangan tengah malam pada isteri yang pertama itu. Jelaslah bahwa reaksi mental dari si isteri yang pertama itu tidak akan lain dari kejengkelan dan dendam kesumat. Tidak ada yang lebih memedihkan perasaan seorang isteri daripada tidak disukai oleh suaminya. Pukulan yang paling maut bagi seorang wanita adalah perasaan bahwa ia tidak mampu memenangkan dan mempertahankan hati suaminya, dan melihat seorang wanita lain telah memenangkan atau merebut hati suaminya. Ketika si suami bersikap kepala batu dan berubah dan si isteri kedua mengambil sikap serangan mendadak, maka mengharapkan sikap sabar dari si isteri pertama dalam keadaan seperti ini adalah mustahil.

Namun apabila si isteri pertama merasa bahwa suaminya benar dalam hal apa yang telah dilakukannya, dan bahwa ia tidak sepenuhnya puas hanya dengan dirinya saja, dan bahwa membawa satu orang isteri lain tidaklah berarti berpaling daripadanya, dan apabila si suami pun tidak bersikap seenaknya sendiri, kepala batu dan anging-anginan, dan apabila ia meningkatkan pula penghormatan, perhatian dan kasih sayangnya kepada isterinya yang pertama itu; demikian pula apabila si isteri kedua menimbang rasa dan menyadari kenyataan bahwa isteri yang pertama itu mempunyai hak-hak yang tak boleh diganggu gugat, dan menggugatnya tidaklah diperkenankan; apabila semua pihak yang bersangkutan bersedia secara khusus untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah sosial, pastilah kebanyakan dari kecemasan-kecemasan intern dapat disingkirkan.

Hukum poligami timbul dari suatu pandangan yang progresif dan maju dalam menyelesaikan suatu problema sosial yang besar, dan dengan demikian, secara tak terelakkan, para promotornya harus menerapkannya dalam praktek dengan dasar tingkatan moral yang tinggi; mereka itu haruslah memiliki wawasan Islami yang tinggi.

Telah diamati bahwa dalam kasus-kasus di mana si suami tidak mengambil sikap semaunya dan angin-anginan, dan si isteri mengakui bahwa suaminya sesungguhnya memang membutuhkan seorang isteri kedua, si isteri sendiri yang mengambil inisiatif poligami dan membawa si isteri kedua ke rumah suaminya, dan tak satu pun dari kekacauan-kekacauan tersebut di atas timbul. Dalam kenyataannya, kebanyakan dari kekacauan-kekacauan itu timbul dari cara-cara licik yang ditempuh kaum pria dalam mempraktekkan hak yang legal ini.

Dari Segi Pandangan Moral

Mereka mengatakan bahwa izin untuk berpoligami adalah izin untuk kehidupan promiskuitas (keserbabebasan seksual) dan kehidupan penuh hawa nafsu. Ia merupakan izin bagi kaum pria untuk mengkubangkan diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena adalah watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan kepada hawa nafsunya, maka nafsunya itu akan semakin bertambah, dan hawa nafsu itu akan semakin terangsang.

Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu berkata tentang poligami: "Di dalam haremnya, Raja Maroko mempunyai wanita dari segala ras, putih, kuning dan hitam, namun sekiranya ia mempunyai dua kali sejumlah itu, pasti ia masih akan menginginkan lebih banyak lagi wanita. Sebabnya ialah karena sensualitas adalah ibarat nafsu serakah dan kikir. Makin jauh seseorang memperturutkannya, semakin banyak ia bertambah, persis sebagaimana halnya apabila seseorang mendapatkan sejumlah besar harta, maka nafsu untuk mendapatkan harta dan kekayaan akan semakin bertambah. Poligami juga menjurus kepada homoseksualitas karena apabila seseorang terlibat dalam praktek-praktek hawa nafsu, maka setiap perbuatan yang melanggar batas-batas yang normal akan mendorongnya kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ketika terjadi suatu pemberontakan di Istanbul, tak seorang wanita pun yang ditemukan di dalam istana penguasa, karena si penguasa itu hanya terlibat dalam praktek-praktek seksual yang tidak alami."

Keberatan ini harus diuji dari dua aspek. Salah satu aspeknya, kata mereka, adalah bahwa moral yang baik tidak bisa diakurkan dengan seks, dan demi kesucian moral maka kecenderungan seks haruslah ditekan sampai ke tingkat yang serendah mungkin. Aspek psikologis yang lain, demikian kata mereka, ialah bahwa watak manusia semakin kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan tercapai, semakin ia menghendaki yang lebih baik dan lebih banyak, sementara semakin ditekan hawa nafsunya semakin rileks dan tenang ia.

Mengenai aspek keberatan yang pertama, sayang sekali kami harus mengatakan bahwa pendapat itu keliru. Kode etika Kristen menetapkan pengorbanan diri sebagai dasar dan dipengaruhi oleh etika Hindu dan Budha serta etika Sinisme. Etika Islam tidak didasarkan pada anggapan ini. Islam tidak berpendapat bahwa semakin orang menekan hawa nafsunya, semakin ia mendekati standar moralitas yang tinggi (dan bahwa apabila ia menindas hawa nafsunya sampai pada angka nol ia akan menjadi suci seratus persen). Namun penggambaran hawa nafsu secara berlebihan tentu saja tidak sesuai dengan moralitas.

Untuk memutuskan apakah poligami merupakan perbuatan berlebih-lebihan, kita mesti melihat apakah kaum pria menurut watak aslinya adalah makhluk monogamis. Dalam pembicaraan kita yang sebelumnya, kita telah mencapai kesimpulan bahwa di masa ini tak seorang pemikir pun kita dapati yang berpendapat bahwa kaum pria adalah monogamis menurut wataknya, dan yang menganggap poligami sebagai suatu perbuatan yang berlebih-lebihan. Sebaliknya banyak orang yang percaya bahwa kaum pria cenderung kepada poligami, dan bahwa monogami adalah sesuatu yang menyerupai hidup membujang yang bertentangan dengan watak kaum pria.

Walaupun kami tidak⁹ sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa kaum pria adalah poligamis menurut kodrat alaminya, namun kami juga tidak berpendapat bahwa watak asli pria adalah monogamis, dan bahwa poligami bertentangan dengan watak alami kaum pria, semacam penyimpangan yang bertentangan dengan watak alami pria, seperti halnya homoseksualitas.

Orang-orang seperti Montesquieu yang memandang poligami sebagai sama dengan penggambaran hawa nafsu, hanya melihat pada masalah harem saja. Mereka berpendapat bahwa Islam bertujuan meratakan jalan bagi harem-harem dari para khalifah dinasti Abbasiyah dan Usmaniah dan orang-orang seperti mereka. Islam menentang perbuatan-perbuatan itu lebih dari siapa pun lainnya. Batas-batas dan kondisi yang telah diletakkan Islam atas poligami sama sekali menutup kebebasan seksual yang serba boleh.

Kita ambil aspek lain dari masalah ini, yaitu bahwa semakin seseorang dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, semakin terangsang hawa nafsu dan keinginannya, dan sebaliknya, semakin ditekan hawa nafsu seseorang, semakin tenang dia. Pernyataan ini benar-benar bertentangan dengan kepercayaan yang sekarang sedang dianut oleh para pengikut Freud dan yang mereka propagandakan secara teratur.

Para penganut Freud mengatakan bahwa jiwa manusia mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dengan pemenuhan dan pemuasan keinginannya. Dengan ditekannya keinginan-keinginan, hawa nafsu akan menjadi semakin intensif dan gelisah. Oleh karena itu, kelompok ini seratus persen mendukung kebebasan dan penghancuran segala macam formalitas dan konvensi, terutama dalam soal-soal seksual. Seandainya saja Montesquieu hidup dan melihat betapa teorinya diejek oleh para penganut Freud!

Dalam pandangan Islam, kedua pendapat ini keliru. Watak asli manusia mempunyai hak-hak dan batasan, dan hak-hak serta batasan itu harus dipahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Yang satu adalah kekosongan dan yang lainnya adalah pemberian kebebasan yang penuh, dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan.

Namun, poligami bukanlah suatu perbuatan amoral, tidak pula ia bertentangan dengan ketakwaan dan kesalehan seperti yang dikatakan Montesquieu; tidak pula merasa puas dengan seorang atau beberapa isteri yang sah adalah bertentangan dengan moralitas, seperti yang dikatakan oleh para penganut Freud.

Dari Segi Pandangan Hak-hak

Dengan akad pernikahan, masing-masing dari pasangan suami isteri terpaut satu sama lainnya dan menjadi bagian yang utuh dari satu sama lain. Hak untuk mendapatkan pemuasan dan kepuasan adalah timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing dari kedua belah pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari yang lain. Atas dasar ini, maka apabila si suami mengawini seorang isteri lagi, orang yang pertama mempunyai hak adalah isteri yang pertama. Akad yang dibuat si suami dengan seorang wanita lain, dalam kenyataannya, adalah suatu akad yang 'tidak berwewenang'. Sebabnya ialah bahwa hal-hal yang "ditawarkan", yaitu kemanfaatan perkawinan yang dimiliki si suami tersebut sebelumnya sudah "terjual" sepenuhnya kepada isterinya yang pertama, dan telah merupakan bagian dari hak-hak isteri yang pertama itu. Dengan demikian maka orang yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah isteri yang pertama itu. Apabila si suami bermaksud hendak mengambil seorang isteri yang kedua, maka hal itu bergantung pada perkenan dan persetujuan isteri yang pertama. Isteri yang pertama itulah yang sesungguhnya berkuasa untuk mengambil keputusan berkenaan dengan suaminya, apakah si suami boleh mengawini isteri yang kedua itu atau tidak.

Dengan alasan ini, mengawini isteri yang kedua, ketiga dan keempat adalah sama dengan menjual sesuatu barang, yang sebelumnya telah dijual kepada orang lain; penjualan kedua, ketiga atau keempat kalinya. Keabsahan transaksi keempat tergantung pada persetujuan pemiliknya yang pertama, kedua dan ketiga. Apabila si penjual benar-benar mentransfer barang tersebut kepada orang yang disebut terakhir dan menempatkannya menjadi miliknya, maka sesungguhnya ia patut dihukum.

Keberatan ini bertumpu pada asumsi kita bahwa sifat dari hak-hak yang timbul karena perkawinan adalah suatu perjanjian saling bertukar keuntungan, dan pada anggapan kita bahwa masing-masing dari pasangan suami isteri itu adalah pemilik keuntungan yang datang dari pasangannya. Di sini saya tidak akan membahas interpretasi ini, yang tentu saja meragukan dan dapat disangkal. Untuk sementara, kita boleh mengumpamakan bahwa watak hak-hak yang timbul karena perkawinan itu benar demikian.

Keberatan ini hanya relevan apabila poligami dilakukan oleh si suami demi untuk kesenangan dan keinginan akan variasi. Jelaslah bahwa apabila hakikat perkawinan adalah pertukaran kepentingan, maka si suami tidak dapat dibenarkan melakukan perkawinan yang lain lagi. Namun dalam hal bahwa ia tidak dimaksudkan sekedar untuk memenuhi kesenangan dan variasi, tetapi atas dasar pembenaran seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka keberatan ini tidak berlaku. Umpamanya, apabila si isteri mandul atau telah mencapai usia menopause dan si suami menginginkan anak-anak, atau apabila si isteri sakit dan tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai seorang isteri, bagaimana keberatan itu dapat dipertahankan? Dalam hal-hal seperti ini hak-hak isteri pertama tidak seharusnya menjadi penghalang bagi poligami.

Akan tetapi semua ini adalah apabila pembenaran atas poligami hanyalah urusan pribadi yang menyangkut si suami. Apabila ada tuntutan sosial, dan poligami menjadi suatu kewajiban altruistik karena kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria atau apabila telah diputuskan sebagai perlu bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan jumlah penduduk, maka keberatan ini harus dilihat secara lain. Dalam keadaan seperti ini poligami seharusnya dipandang sebagai suatu kewajiban umum dan tugas yang mengikat untuk membebaskan masyarakat dari kerusakan dari kondisi asusila dan pelacuran; sama halnya, apabila untuk menambah jumlah penduduk, maka kewajiban umum ini harus dilaksanakan. Jelas bahwa dalam masalah kewajiban sosial, izin dan persetujuan isteri tidak menjadi soal. Apabila kita memandang bahwa masyarakat benar-benar kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria atau ada kebutuhan akan penambahan jumlah penduduk, maka hal ini menjadi tanggung jawab bagi semua pria dan wanita yang telah kawin. Di sini muncul masalah pengorbanan kepentingan pribadi bagi para wanita yang telah bersuami demi kebajikan altruistik. Hal ini persis seperti kewajiban militer yang dihadapi oleh keluarga-keluarga para rekrutan. Mereka harus menanggung kepedihan hati karena harus berpisah dengan anak-anak yang dicintainya dan mengirimkannya ke medan peperangan. Dalam keadaan seperti itu kita tidak bisa menentukan persyaratan adanya persetujuan dan izin dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Orang-orang yang menyatakan bahwa hak-hak dan keadilan menuntut bahwa poligami harus dengan perkenan isteri yang pertama hanya memikirkan kasus-kasus poligami yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan dan pemenuhan keinginan akan variasi, dan sama sekali mengabaikan kasus-kasus kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Pada prinsipnya, apabila kebutuhan-kebutuhan pribadi dan sosial tidak ada, maka poligami, sekalipun dengan izin isteri yang pertama, tidaklah dapat diterima.

Dari Sègi Pandangan Falsafah

Hukum poligami tidak konsisten dengan falsafah dasar tentang persamaan hak-hak pria dan wanita yang bertumpu pada persamaan seluruh manusia. Karena pria dan wanita adalah sama-sama manusia, dan mempunyai hak-hak yang sama, maka kedua-duanya berhak mempunyai beberapa orang pasangan, atau keduanya tidak diizinkan untuk mempunyai lebih dari satu orang pasangan. Akan tetapi, gagasan bahwa seorang pria bebas memiliki beberapa orang isteri sedang wanita tidak bebas mempunyai beberapa orang suami, adalah suatu diskriminasi yang tidak adil, dan ketentuan yang secara tidak semestinya menguntungkan pria. Mengizinkan seorang pria mempunyai sampai empat orang isteri berarti bahwa nilai seorang wanita sama dengan nilai seperempat pria. Ini sangat menghina kaum wanita dan tidak konsisten bahkan dengan pandangan Islam sehubungan dengan warisan dan penyaksian di mana kesaksian dua orang wanita serta bagian warisan dua orang wanita sama dengan kesaksian dan warisan seorang pria.

Keberatan ini adalah keberatan yang paling tolol yang dihadapkan pada poligami. Nampaknya orang-orang yang berusaha mencari kesalahan poligami sama sekali tidak memberikan perhatian pada rasional dan kewajiban-kewajiban para individu dan masyarakat. Nampaknya mereka berpikir bahwa satu-satunya pokok yang dibicarakan dalam hubungan dengan poligami hanyalah aspek fisiknya, dan karenanya mereka mengatakan bahwa sensualitas kaum pria diberi perhatian, tetapi sensualitas wanita diabaikan.

Karena telah kita uji sebelumnya secara terperinci, sebab-sebab, kewajiban-kewajiban dan kasus-kasus pembenaran terhadap poligami, terutama sehubungan dengan situasi-situasi di mana poli-

gami menjadi hak dari kaum wanita yang tidak bersuami atas para pria dan wanita yang telah kawin, maka kita tidak lagi akan membicarakan masalah ini.

Di sini kita hanya akan mengatakan bahwa seandainya basis dari falsafah Islam tentang poligami, warisan dan kesaksian, merupakan penghinaan bagi wanita, dan hasil dari ketidakacuhan terhadap hak-hak mereka; dan sekiranya Islam percaya akan diskriminasi antara pria dan wanita, tentulah Islam akan mempertahankan diskriminasi itu di setiap masalah. Islam tentu tidak akan menetapkan bahwa seorang wanita mewarisi setengah dari bagian seorang pria, dan di tempat lain bahwa seorang wanita harus mewarisi sama sebagaimana seorang pria. Sama halnya, Islam tidak akan membatasi poligami hanya sampai empat orang isteri saja. Islam tentu tidak akan menetapkan jalan tertentu bagi situasi tertentu. Dengan ini dapatlah dipahami dengan jelas bahwa Islam mempunyai suatu pandangan falsafah yang lain. Pada suatu bagian sebelumnya kita telah menerangkan soal warisan, dan di bagian yang lain kita telah mengatakan bahwa dalam pandangan Islam soal pria dan wanita sebagai sesama manusia serta hak-hak yang berasal dari kedudukan itu adalah soal yang mendasar dan fundamental. Dalam pandangan Islam ada hal-hal tertentu berkenaan dengan pria dan wanita yang jauh di atas masalah persamaan, dan perlulah hal-hal ini diperhatikan dan dikukuhkan.

PERANAN ISLAM DALAM POLIGAMI

Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam; tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian Islam membawa beberapa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Pembatasan-pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan pembatasan-pembatasan atasnya. Sebelum kedatangan Islam tidak ada batasan jumlah isteri. Seorang pria boleh mempunyai ratusan

isteri dan dengan demikian mendirikan harem bagi para isterinya itu. Namun Islam menetapkan batas maksimum atas jumlahnya, dan seorang pria tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang isteri. Dalam riwayat dan hadits-hadits, disebutkan nama-nama pria yang mempunyai lebih dari empat orang isteri ketika mereka menerima agama Islam, dan bagaimana keimanan mereka kepada Islam mewajibkan mereka untuk melepaskan kelebihan dari sejumlah empat isteri. Di antara pria-pria itu, adalah seorang yang bernama Ghilan ibn Aslamah, yang mempunyai sepuluh orang isteri, dan Nabi memerintahkan kepadanya untuk melepaskan enam daripadanya. Demikian pula, seorang pria yang bernama Naufil ibn Mu'awiyah mempunyai lima orang isteri. Setelah dia memeluk Islam, Nabi memerintahkannya untuk melepaskan satu dari padanya.

Dalam riwayat-riwayat Syi'ah disebutkan bahwa seorang penganut agama Magia (Zoroaster) berkebangsaan Iran, di zaman Imam Ja'far ash-Shadiq (as) beralih memeluk agama Islam ketika ia mempunyai tujuh orang isteri. Imam itu ditanyai apa yang harus dilakukan oleh pria yang telah memeluk agama Islam itu terhadap ketujuh orang isterinya. Imam itu menjawab bahwa ia harus membebaskan tiga orang di antaranya.

Keadilan

Perbaikan lainnya yang dilakukan Islam ialah menetapkan suatu syarat bahwa tidak boleh ada diskriminasi, dalam keadaan bagaimanapun juga, antara para isteri itu maupun anak-anak mereka. Al-Qur'an memerintahkan dengan sangat tegasnya: "...seandainya kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...." (QS, an-Nisa', 4:3).

Di zaman sebelum Islam tidak ada perhitungan tentang keadilan dalam segala seginya, baik mengenai para isteri itu sendiri maupun mengenai anak-anak mereka. Pada bagian sebelumnya kita telah mengutip dari Christenson dan lain-lain bahwa pada zaman Sassania di Iran poligami adalah suatu kebiasaan, dan bahwa para suami melakukan diskriminasi antara para isteri maupun anak-anak mereka. Para isteri yang terkemuka dinamakan "*padshah-e zan*", dan mereka mempunyai hak-hak yang penuh, sementara isteri-isteri yang lain disebut "*chakir-e zan*" (isteri pelayan) dan sebagainya, dan status

hukum mereka lebih rendah. Anak-anak *chakir-e zan*, apabila laki-laki, diterima sebagai anak-anak di rumah ayah mereka, dan apabila perempuan, sama sekali tidak diterima.

Islam menghapuskan semua adat kebiasaan dan tata cara ini. Islam tidak memperkenankan status hukum yang lebih rendah terhadap setiap isteri dan anak yang mana pun.

Dalam jilid pertama bukunya *The Story of Civilization*, Will Durant menulis mengenai pembahasan tentang poligami: "Karena kekayaan seseorang berangsur-angsur mencapai proporsi-proporsi yang cukup besar, dan si pria merasa cemas bahkan, apabila kekayaannya akan terbagi-bagi dalam banyak bagian, modal dari masing-masing anaknya akan menjadi kecil, maka orang-orang ini mulai berpikir bahwa ia harus membedakan antara isterinya yang asli dan favorit dengan para selimya, sehingga warisannya hanya akan menjadi milik eksklusif dari anak-anak dari isterinya yang asli."

Akibat dari ini ialah bahwa diskriminasi antara para isteri dan putra-putra mereka merupakan suatu hal yang lazim di zaman dulu, tetapi yang mengejutkan ialah apa yang kemudian dikatakan oleh Will Durant:

"Sampai pada generasi yang sekarang ini, secara kasarnya, percawinan di benua Asia adalah termasuk jenis ini. Secara berangsur-angsur si isteri yang asli mengambil peranan sebagai isteri eksklusif, sedang para isteri yang lain menjadi kekasih-kekasih gelap atau menyep sama sekali."

Will Durant tidak memperhatikan, atau tidak mau memperhatikan, bahwa telah empat belas abad lamanya sejak, di bawah pengawasan Islam, adat diskriminasi antara anak-anak telah dihapuskan. Mempunyai satu orang isteri utama, dan lain-lainnya sebagai kekasih, adalah adat Eropa dan bukan adat Asia. Adat Eropa ini kemudian telah ditularkan ke Asia.

Bagaimanapun juga, perbaikan kedua yang telah dilakukan Islam ialah mengakhiri segala macam diskriminasi, baik antara para isteri atau antara anak-anak mereka.

Menurut Islam, favoritisme dalam bentuk apa pun dan cara bagaimanapun antara para isteri tidaklah diizinkan. Para ahli hukum

Islam hampir sepenuhnya sependapat bahwa diskriminasi di antara para isteri dalam segi apa pun tidaklah diperkenankan. Hanya ada beberapa kelompok kecil di antara para ahli hukum Islam yang menafsirkan hak-hak para isteri secara sedemikian rupa, yang menjurus kepada diskriminasi. Saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa pandangan ini tidak benar dan bertentangan dengan pengertian ayat-ayat al-Qur'an yang tersebut di atas. Nabi Muhammad saw mengatakan sesuatu tentang hal ini, yang telah dirujuk dan dikutip oleh kalangan Syi'ah maupun Sunni. Sabda Nabi: "Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri dan tidak memperlakukan mereka secara adil, tapi lebih cenderung kepada yang seorang daripada yang lainnya, maka ia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan satu sisi badannya diseret di atas tanah sampai akhirnya ia akan masuk ke Neraka..."

Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi-emosi dan kesukaan-kesukaan dari seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap masing-masing isteri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi adalah tugas yang paling sulit bagi seorang suami.

Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni dalam periode beliau di Madinah, yang merupakan periode peperangan Islam di mana banyak wanita kehilangan suami di kalangan kaum Muslimin, mengawini beberapa orang wanita. Kebanyakan dari para isteri Nabi itu adalah para janda dan telah berusia lanjut, dan kebanyakan dari mereka telah mempunyai anak-anak dari suami mereka yang telah meninggal dunia. Satu-satunya perawan yang dikawini beliau ialah 'A'isyah, yang sering membanggakan diri terhadap para isteri yang lain bahwa dialah satu-satunya yang tiada pernah dijamah suami lain kecuali Rasulullah.

Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua isteri beliau dan tidak pernah membedakan terhadap isteri beliau yang mana pun. Urwah ibn Zubair, putra dari saudara perempuan 'A'isyah menanyakan kepada bibinya tentang perilaku

Rasulullah terhadap para isteri beliau. 'A'isyah mengatakan: "Nabi sebagaimana biasa tidak pernah membedakan di antara kami. Beliau memperlakukan setiap orang dari isteri-isteri beliau dengan cara yang sangat adil dan seragam. Sangat jarang beliau tidak menjenguk, pada setiap hari, setiap dan semua isteri beliau untuk menanyakan kesejahteraan mereka. Ada suatu sistem giliran untuk setiap orang dari isteri-isteri beliau, namun tidak pernah beliau tidak menanyakan kesejahteraan dari yang lain-lainnya, dan kemudian beliau akan bermalam di tempat kediaman si isteri yang beroleh giliran. Apabila bukan giliran seorang isteri, tetapi kebetulan Nabi hendak berdiam bersama seseorang isteri lainnya, maka beliau akan datang meminta izin secara formal dari si isteri yang mempunyai giliran itu. Apabila dia mengizinkan beliau, beliau akan pergi, apabila tidak, maka beliau tidak akan pergi. Saya sendiri selalu menolak permintaan izin dari beliau."

Rasulullah bahkan dalam sakit beliau yang berakhir dengan wafatnya, ketika beliau tidak kuat untuk bergerak ke sana ke mari, bertindak dengan keadilan yang penuh dan sempurna. Untuk menalakan keadilan dan sesuai dengan pengaturan giliran, tempat tidur beliau setiap hari diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai pada suatu hari beliau mengumpulkan seluruh isteri beliau dan meminta perkenan mereka untuk tinggal di satu kamar, dan semua isteri beliau mengizinkan beliau untuk tinggal di kamar A'isyah.

'Ali ibn Abi Thalib (as) pada masa ketika beliau mempunyai dua orang isteri, bahkan ketika hendak berwudhu', tidak mau meakukannya di rumah isteri yang hari itu bukan gilirannya. Demikian tegasnya sikap Islam mengenai keadilan, sehingga tidak memperkenankan seseorang untuk membuat ketentuan dalam akad perawinan dengan isteri yang kedua bahwa si isteri harus hidup dengan tatus yang tidak sama dan dengan kondisi kehidupan yang tidak sama dengan si isteri yang pertama. Ini berarti bahwa dalam pandangan Islam pelaksanaan keadilan dan perlakuan yang sama merupakan suatu kewajiban, di mana si suami tidak boleh bercuci-tangan, ekalipun berdasarkan apa yang ditetapkan kepada isteri kedua. Baik si suami maupun calon isteri yang kedua tidak berhak untuk menetapkan suatu ketentuan atau persyaratan yang mengandung

pengertian demikian dalam akad pernikahan. Si Isteri kedua hanya boleh melakukan ini saja: dia boleh pada prakteknya mengalah dalam hak-haknya, namun dia tidak boleh menyetujui persyaratan bahwa dia tidak akan mengambil hak-hak yang sama sebagaimana hak-hak si isteri yang pertama. Sebagaimana halnya si isteri yang pertama juga boleh dengan sukarela mengurangi hak-haknya sendiri, namun tidak boleh mengambil langkah-langkah hukum yang mengakibatkan ia kehilangan hak. Imam Muhammad al-Baqir (as) ditanyai apakah mungkin bagi seorang pria membuat sesuatu putusan dengan isterinya bahwa ia (si pria) hanya akan berkunjung kepadanya satu jam dalam sehari atau hanya akan menemuinya sekali dalam sebulan, atau sekali seminggu, atau membuat sesuatu putusan dengan si wanita bahwa ia tidak akan memberikan kepadanya nafkah penuh yang sama seperti isterinya yang lain, dan si isteri itu sendiri juga menyetujui persyaratan-persyaratan itu sejak awal mulanya? Imam itu menetapkan, "Tidak. Persyaratan-persyaratan semacam itu tidak diperkenankan. Setiap wanita, melalui akad nikah, secara otomatis dan wajib memperoleh hak-hak yang penuh sebagai isteri. Satu-satunya hal yang diizinkan ialah bahwa setelah perkawinan, setiap orang isteri dalam prakteknya boleh melepaskan, dengan sukarela, semua atau sebagian dari hak-haknya, untuk menyenangkan suaminya, supaya si suami tidak membencinya atau karena alasan lainnya."

Poligami dengan kondisi moralnya yang tegas dan keras, alih-alih dari sumber sensualitas bagi pria, justru merupakan tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas dan penggambaran nafsu birahi hanya sesuai dengan kebebasan total. Sensualitas mengambil bentuk dalam tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya kepada penguasaan hatinya, dan hatinya dikuasai oleh hawa nafsu dan khayalan-khayalan. Hati dan hawa nafsunya tidak tunduk kepada logika dan tidak mau mengakui batas-batas. Jika masalah disiplin, keadilan dan pelaksanaan kewajiban dilibatkan, sensualitas dan penggambaran nafsu birahi akan tersingkir. Inilah sebabnya maka poligami, dengan kondisi-kondisi Islaminya, dalam keadaan bagaimapun juga tidak dapat dipandang sebagai sumber penggambaran nafsu.

Orang-orang yang menjadikan poligami sebagai sumber gelimang sensualitas telah menyalahgunakan hukum Islam sebagai

dalih untuk kesesatan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengingatkan mereka pada kewajibannya, menghukum mereka dan mengambil dalih itu dari tangan mereka.

Bahaya Kedzaliman

Dalam kenyataannya, suami-suami yang dapat menjalankan keadilan secara penuh terhadap sejumlah isteri adalah sangat jarang. Dalam Fiqh Islam dikatakan: "Apabila anda khawatir bahwa menggunakan air akan berbahaya bagi anda, janganlah berwudhu' (dengan air). Apabila anda khawatir bahwa berpuasa akan berbahaya bagi anda, maka janganlah berpuasa." Kedua aturan hukum Fiqh ini dikenal oleh setiap orang. Anda telah mendengar orang berkata: "Saya khawatir air akan berbahaya bagi saya, haruskah saya berwudhu'? Saya khawatir bahwa berpuasa akan berbahaya bagi saya, haruskah saya berpuasa?" Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini relevan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berwudhu' dengan air dan tidak boleh berpuasa.

Dalam al-Qur'an diperintahkan: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, maka janganlah kamu mengawini lebih dari satu orang isteri." Walaupun dengan adanya ketentuan al-Qur'an ini, pernahkah anda mendengar seorang individu yang juga menanyakan: "Saya hendak mengambil isteri yang kedua, tetapi saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri saya, haruskah saya kawin lagi?" Belum pernah saya mendengarkan seseorang berkata begini, dan saya percaya bahwa anda pun tidak pernah mendengarnya. Orang-orang kita dengan penuh kesadaran dan dengan tekad yang bulat untuk tidak akan berlaku adil, mengawini beberapa orang isteri, dan melakukannya dengan nama Islam dan di bawah naungan Islam. Inilah orang-orang yang menyalahtampilkan Islam dan menodai Islam dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sekiranya orang-orang yang melakukan poligami setidak-tidaknya memenuhi persyaratan ini, niscaya tidak akan ada sesuatu keberatan yang dapat diajukan terhadap poligami.

Harem

Hal lain yang cenderung mengundang banyak kritik terhadap Islam mengenai poligami adalah pembentukan harem-harem oleh

para khalifah dan raja-raja di zaman dahulu. Sejumlah penulis Kristen dan missionaris telah menampilkan poligami dalam Islam sebagai sama dengan pembentukan harem-harem, dengan segala manifestasi dan kekejaman-kekejamannya yang tak terbatas dan memalukan itu, dan mengartikan bahwa poligami dalam Islam sama saja dengan harem-harem para khalifah dan raja-raja Muslim.

Adalah menyedihkan bahwa sebagian dari penulis-penulis kita mengulangi kata demi kata dari gagasan, kepercayaan dan sikap-sikap orang-orang Barat tersebut. Setiap kali mereka menyebutkan poligami, mereka menyamakannya dengan harem-harem. Mereka tidak cukup mempunyai kekuatan mental atau kebebasan berpikir untuk mampu membedakan antara kedua hal ini.

Kondisi-kondisi dan Kemungkinan Lain

Di samping persyaratan keadilan, persyaratan-persyaratan dan kewajiban lain juga menjadi tanggung jawab si pria. Kita semua mengetahui bahwa seorang isteri, dengan sendirinya, mempunyai hak-hak, finansial maupun seksual, yang harus dipenuhi oleh si suami. Seorang pria berhak memutuskan untuk mempunyai beberapa orang isteri asal saja sumber keuangannya mengizinkan dia untuk mengambil langkah ini. Posisi keuangan yang sehat merupakan suatu syarat bahkan untuk beristeri satu, namun bukanlah saatnya untuk membahas hal ini.

Kemampuan fisik dan stamina pun, dengan sendirinya, merupakan suatu syarat lain bagi si pria.

Dalam *Al-Kafi* dan *Wasa'il*⁵) diriwayatkan bahwa Imam ash-Shadiq (as) mengatakan: "Apabila seorang pria mengumpulkan sejumlah isteri di sekitarnya dan dia tidak mampu memberikan kepada mereka kepuasan seksual yang penuh, dan sebagai akibatnya, isteri-isteri ini tergoda kepada perzinaan dan promiskuitas, maka pria itu bertanggungjawab atas dosa-dosa mereka." Sejarah harem-harem mengandung banyak cerita tentang wanita-wanita muda yang penuh gairah dan nafsu naluriah yang panas, yang mencari jalan pemuasan dalam perilaku seksual serba bebas, yang biasanya diikuti dengan pembunuhan atau siksaan lain sebagai hukuman.

Setelah membaca tujuh bagian yang telah saya tuliskan mengenai poligami, saya kira pembaca yang terhormat sudah mengerti

asal-usul, penyebab-penyebab dan keadaan-keadaan yang membenarkan poligami dan mengapa Islam tidak menghapuskannya, dan dalam kondisi-kondisi, batas-batas serta restriksi-restriksi bagaimana poligami itu diizinkan. Rasanya telah jelas bagi pembaca bahwa Islam, dengan menyatakan poligami itu halal, tidaklah bermaksud untuk merendahkan derajat kaum wanita malah poligami memberikan pembaktian yang besar baginya. Apabila, dalam kasus kelebihan proporsi jumlah wanita atas pria dalam usia kawin dan membutuhkan perkawinan, yang sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang selalu ada, lalu poligami tidak diperkenankan, maka kaum wanita akan menjadi alat permainan yang paling rendah dari kaum pria. Perilaku kaum pria terhadap kaum wanita akan menjadi lebih buruk daripada terhadap budak perempuan. Sebab, dalam kasus budak perempuan setidak-tidaknya si pria menghormati janjinya bahwa ia pasti mengakui anak si budak itu sebagai anaknya, sedang dalam kasus-kasus 'kekasih gelap', bahkan tidak ada perjanjian seperti itu.

Pria Modern dan Poligami

Pria-pria modern menentang poligami. Mengapa? Apakah sikap pria modern ini adalah karena hasratnya untuk tetap setia kepada isterinya dan puas dengan satu orang isteri, atautkah justru untuk memuaskan keinginannya akan variasi dengan menempuh jalan dosa, yang sarana-sarananya dapat diperolehnya? Sekarang ini dosa telah banyak terlibat dalam poligami, dan kurang sekali kesetiaan di dalamnya. Karena itu pria modern sangat jengkel akan poligami. Poligami menciptakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas tertentu baginya, sehingga ia sangat jengkel terhadapnya. Apabila pria di masa lalu menginginkan variasi dan berbuat promiskuitas, maka sarana-sarana dosa itu tidak akan dapat diperolehnya sebanyak yang dapat diperolehnya sekarang ini. Ia tidak berdaya pada waktu dulu, dan dengan demikian maka dengan selimut poligami, pria bergelimang dalam sensualitas. Walaupun adanya kenyataan bahwa ia biasanya nengesampingkan banyak dari tanggungjawabnya, namun ia tidak dapat mengelakkan sebagian dari kewajiban-kewajiban finansial dan kemanusiaannya berkenaan dengan para isteri dan anak-anaknya, sedangkan pria masa kini tidak dihadapkan pada sesuatu kewajiban atau keterpaksaan dan bahkan tidak terikat oleh komitmen apa pun

dalam hubungan dengan ketergelimangannya yang tanpa batas dalam sensualitas. Karena itu, ia mengambil sikap menentang poligami.

Pria modern, dengan dalih memerlukan seorang sekretaris seorang juru tik, atau dengan ratusan alasan lainnya, melampiaskar nafsunya terhadap wanita, sementara beban keuangannya dipiku oleh kas negara, atau perusahaan, atau yayasan di mana dia bekerja tanpa harus melepaskan sepeser pun dari sakunya sendiri.

Pria modern mengganti-ganti pacarnya dalam waktu yang singkat tanpa memerlukan formalitas dalam bentuk mahar, nafkah atau perceraian. Tentu saja Moise Tshombe⁶) menentang poligam karena ia selalu mempunyai seorang sekretaris wanita yang muda cantik mempesona di sisinya, yang digantinya setiap tahun. Dengar segala kemungkinan ini, apa gunanya poligami?

Dalam otobiografi Bertrand Russell, seorang yang paling keras menentang poligami, kita baca bahwa pada masa-masa dini kehidupannya, selepas dari ibunya, ada dua orang wanita yang menciptakan kesan yang besar pada dirinya. Seorang daripadanya ialah Alys, isterinya yang pertama, dan yang lainnya ialah Lady Ottoline Morell, salah seorang wanita termasyhur di masa itu, yang adalah kekasih dari para penulis awal abad kedua puluh. Tentu saja pria semacam dia tidak menyukai poligami. Nampaknya *affair-affair* cintanyalah yang mengakhiri hubungannya dengan isterinya itu. Russell sendiri telah menulis bahwa pada suatu petang ia memutuskan untuk bersepeda ke salah satu rumah tidak jauh di luar kota, dan bahwa "secara mendadak saya menyadari bahwa saya tidak lagi mencintai Alys." □

CATATAN KAKI

RAKATA

1. Dalam komentar-komentarnya tentang Hukum Perdata Iran, Dr. Ali Shaygan menulis (hal. 266): "Kebebasan yang dipunyai wanita sehubungan dengan hak miliknya sendiri, yang telah diakui oleh Fiqh Syi'ah sejak awal mulanya, tidak terdapat di Yunani, Romawi atau Jermania, dan tidak pula terdapat pada perundang-undangan dari kebanyakan negara-negara sampai baru-baru ini. Wanita dilarang memiliki hak pemilikan atas harta kekayaannya, sebagaimana halnya kanak-kanak, orang gila, dan orang-orang yang berada dalam perwalian. Di Inggris di masa lalu, di mana personalitas wanita memudar tidak berarti di hadapan personalitas suaminya, telah disahkan dua undang-undang, yang satu dalam tahun 1870 dan yang lainnya dalam tahun 1882, yang dinamakan undang-undang tentang hak pemilikan wanita bersuami, yang membebaskan kaum wanita dari larangan ini.
2. *Zan-e Ruz* (Wanita Modern) dahulu bergaya kebaratan, agak mewah. Majalah ini masih terbit sekarang, namun dengan corak yang lebih Islami.
3. Keduanya adalah badan-badan penerbit surat kabar yang besar, yang menerbitkan koran-koran dan majalah.
4. Sayang, hingga saat syahidnya beliau, buku yang dimaksud tidak sempat diterbitkan.

ENGANTAR

1. Manuchihriyan, Banu Mihr'angiz - *Intiqaad bar gavaanin-e asaasi va ma-daani-e Iran*.
2. Zanjani, Ibrahim Mahdavi - *Paymaan-e muqaddas yaa Mithaaq-e isdivaaj*.

BAGIAN SATU

1. *Zan-e Ruz*, No. 86, hal. 72.

BAGIAN DUA

1. *Zindar Bidar* adalah terjemahan Badi'uz-Zamaan Furunzhanfar atas buku *Hayy ibn Yaqzhan* karangan Ibn Thufail.

2. Dalam keluarga Islam, orang-orang yang tidak boleh dikawini karena hubungan darah atau karena kedekatan hubungan, seperti (bekas) menantu, mertua, disebut *mahram*.
3. Artinya, Poligami, lihat Bagian Sebelas.
4. Praktek pengurusan pelacuran yang ditangani negara adalah impor dari praktek Barat pada awal abad kedua puluh. Kebijakan ini sangat dianjurkan selama pemerintahan dinasti Pahlevi, dan pada waktu itu terdapat di kebanyakan kota-kota besar di Iran.
5. Lihat point "Harem di Dunia Modern" di belakang.
6. Syekh Muhammad Husain ibn Syekh 'Ali Al-Kasyif Al-Ghitha' (1294-1373 H – 1877-1954 M), salah seorang ulama besar yang paling terkenal dari An-Najaf-al-Asyraf, Irak.
7. Dengan memberikan hak monopoli tembakau secara eksklusif kepada sebuah perusahaan swasta Inggris oleh Sultan Nashiruddin Syah dalam tahun 1890 sebagai imbalan atas sogokan besar perusahaan asing itu; namun pembayaran tidak sampai terjadi sebagai akibat dari suatu gerakan protes yang berhasil (1891-1892). Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh *Fatwa* yang dikeluarkan oleh *mujtahid* Syi'ah yang kenamaan, Mirza Muhammad Hasan Syirazi, yang mengharamkan merokok tembakau (untuk sementara itu). Gerakan protes ini merupakan pendahulu dari Revolusi Konstitusi Iran (1905-1911).
8. Syekh Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama Mesir zaman ini.

BAGIAN TIGA

1. Zainuddin ibn 'Ali ibn Ahmad Al-'Amili, termasyhur sebagai Asy-Syaahid ats-Tsaani, Shahid Kedua (911-966 H; 1505-1559 M). Dibunuh oleh utusan-utusan Sultan 'Usmani yang diutus untuk memanggilnya ke istana di Istanbul. Bukunya *Masaalik* merupakan penafsiran *Asy-Syara'iyul Islaam*, sebuah ikhtisar tentang hukum-hukum Fiqh karya Ja'far ibn Al-Hasan ibn Yahyaa Al-Hilli, yang lebih dikenal dengan nama Abul Qaasim Al-Muhaqqiq Al-Hilli (abad ketujuh H; abad ke-13 M).
2. Syekh Muhammad Hasan An-Najafi (1192-1226 H; 1778-1850 M), salah seorang dari *fugahaa* terbesar dua abad yang lalu. *Jawahirul Kalaam* adalah sebuah kitab tafsir yang besar, (yang terdiri enam jilid kuarto yang besar-besar) tentang kitab *Asy-Syara'iyul Islaam* oleh Al-Muhaqqiq Al-Hilli, sebagaimana halnya kitab *Masaalik*.

BAGIAN EMPAT

1. Muthahhari, Murtadhaa – *Insaan wa Sarnivisyat*, Qum, 1385 H.
2. Diterjemahkan dan versi bahasa Parsi. Sumber tak diketahui.
3. Bagian yang biasanya mula-mula diajarkan pada tahap pendidikan dasar.
4. Muhammad Husain ibn Abdurrahim An-Na'ini (1277-1355 H; 1860-1936 M), salah seorang guru besar di An-Najaf al-Asyraf, Irak.

5. 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i (1321--H; 1903-19--M), salah seorang ulama masa kini yang sangat masyhur, sekarang tinggal di Qum. Beliau menulis sebuah kitab tafsir yang besar, *Al-Mizan* dan buku *Syi'ah dar Islam* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dr. Sayyid Husain Nashr dengan judul *Shi'ite Islam*). Thabathaba'i adalah seorang ulama dalam Hukum Islam maupun ilmu pengetahuan intelektual, metafisika dan *irfaan*.
6. Suatu kumpulan artikel-artikel yang diterbitkan setelah meninggalnya *marja'i taqlid* Ayatullah Burujerdi (1360 H; 1961 M).
7. Prinsip *laa haraj* (tak apa-apa) diterapkan apabila dikhawatirkan kesulitan yang berlebihan akan terjadi akibat pelaksanaan perintah dalam *syari'ah*, dan memperkenankan pribadi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakannya. Prinsip *laa dharar* (tak ada buruknya) diterapkan apabila pelaksanaan suatu perintah akan mengakibatkan sakit (penyakit) kepada pribadi yang bersangkutan, dan mengizinkan pribadi tersebut untuk tidak melaksanakannya.
8. *Ijtihad* ialah penggunaan penilaian atau pendapat yang independen dalam Fiqh Islam. Orang yang melakukan *ijtihad* dinamakan *mujtahid*. Karena pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama dan karena kualitas akhlaknya yang tinggi, ia berhak mengeluarkan pendapatnya tentang sesuatu persoalan dalam bentuk *fatwa* dalam urusan-urusan yang menyangkut *syari'ah*. Ada suatu perbedaan penting antara kalangan Islam Sunni dan Islam Syi'ah dalam hal *ijtihad*; kalangan Sunni pada umumnya menganggap pintu *ijtihad* telah tertutup sejak abad ketiga Hijriah, sedang menurut Syi'ah masih terus terbuka.

BAGIAN LIMA

1. Khadijah adalah isteri Nabi Muhammad saw yang sangat beliau cintai; Khadijah adalah orang yang pertama-tama mempercayai kenabian beliau dan penopang beliau yang kokoh dalam tahun-tahun awal misi beliau yang penuh kesulitan.
2. Fathimatuz-Zahrah adalah putri Nabi Muhammad saw, isteri 'Ali bin Abi Thalib, ibu dari Hasan dan Husain. Khadijah dan Fathimah, Maryam ibu Nabi Isa as serta Asiyah, isteri Fir'aun (Q. 66:11) adalah keempat wanita sempurna atau 'wanita teladan' menurut hadits Nabi, sebagaimana ditegaskan juga oleh Abdullah Yusuf 'Ali dalam catatannya untuk ayat tersebut dalam *Translation of the Meanings of the Holy Quran*, terbitan Ar-Rabithah al-'Alam al-Islami, Makkah. (MH)
3. Kedua kutipan ini tidak diketahui sumber aslinya.
4. Penulis merujuk pada terjemahan Parsi dari *Nouvelle Histoire* oleh Albert Malet di mana disebutkan tentang deklarasi hak-hak yang diajukan kepada Raja William dan Mary di hadapan seluruh anggota Parlemen Inggris pada 13 Februari 1689.

5. Dokumen itu disebut "*The Unanimous Declaration of the thirteen United States of America*", 4 Juli 1776.
6. "Deklarasi Hak-hak Manusia dan Rakyat". Disusun oleh Majelis Nasional Prancis sebagai mukadimah Konstitusi 1789, dan selanjutnya dipopulerkan oleh buku Thomas Paine, *The Rights of Man*.
7. *The Universal Declaration of Human Rights* itu diterima dan diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
8. Sumber asli tak diketahui.

BAGIAN DELAPAN

1. Majnun dan Laila adalah dua orang sepasang kekasih, yang diidealisasikan dalam banyak kesusasteraan Arab dan Parsi.
2. *Tafsir Al-Kasysyaaf*, ditulis oleh Abul Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Umar Az-Zamakhsyari Al-Khwarazmi (467-538 H; 1075-1144 M).

BAGIAN SEMBILAN

1. Ini adalah gambaran situasi di Iran zaman kuno.

BAGIAN SEPULUH

1. *Kitab al-Kafi*, salah satu kitab kumpulan hadits yang paling otoritatif dalam bidang *ushul* (prinsip-prinsip agama) maupun Fiqh, disusun oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'qub ibn Ishaq al-Kulayni pada masa hidup Imam yang kedua belas. Hadits yang dikutip di sini adalah dari jilid 6 hal. 54 edisi Teheran.
2. Al-Hasan ibn Fadhl ibn Al-Hasan ibn Al-Fadhl Ath-Thabarsi (w. 548 H; 1154 M), seorang ahli hadits.
3. Imam Hasan, putra 'Ali dan Fathimah, kakak Imam Husain.
4. Lihat catatan kaki Bagian Tiga no. 1.
5. Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), ulama yang menjadi ujung tombak respons intelektual melawan serbuan nilai-nilai Barat di negeri-negeri Muslim. Ia menerbitkan surat kabar *Al-Manaar* yang memuat *Tafsir Al-Manaar* secara serial dan yang mengemukakan perspektif reformasi baru menurut pandangannya sendiri serta pandangan pendahulunya, Muhammad 'Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani.
6. Lihat catatan kaki Bagian Tiga no. 1.
7. Kutipan dari Rubaiyat penyair Iran, Baba Thahir Hamadani.
8. "*Wali-e mumtani*" (wali atas hak-hak yang dihalangi) adalah nama yang diberikan kepada pewenang keagamaan dalam kedudukannya sebagai pemulih sesuatu hak yang diklaim oleh seseorang dari orang lainnya apabila pihak kedua itu tidak mau memberikan hak itu.
9. Jamaluddin Hasan ibn Yusuf ibn 'Ali ibn Muthahhar Al-Hilli (648-726 H; 1250-1325 M). Di samping studi-studinya tentang Hukum, teologia dan *ushuluddin*, ia juga mempelajari falsafah bersama Nashiruddin Ath-Thuusi

- yang buku *Tajrid*-nya ia komentari (*Syarh Tajrid al-I'tiqad*). Ia telah menulis lebih dari 500 karya-karya tulis secara keseluruhannya. Kepindahannya ke Iran dalam 708 H (1305 M) serta beralihnya Il-Khanid dari madzhab Sunni ke madzhab Syi'ah merupakan faktor-faktor yang menjadikan madzhab Syi'ah sebagai agama resmi Iran.
10. Pusat pendidikan keagamaan Syi'ah di Irak dan tempat pemakaman Imam 'Ali.
 11. Abu Sa'adah Majduddin Al-Mubaarak ibn Al-Atsiir (544-606H; 1149-1210M) bekerja di Mosul pada pemerintah setempat dan menyusun suatu kumpulan kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad saw yang dinamakan *An-Nihaayah fi Ghariibul Hadits wal Atsar*.
 12. Syaikh Ath-Thaa'ifah Abu Ja'far Muhammad ibn Al-Hasan ibn 'Ali Ath-Thuushi (385-460H; 995-1076M). Mufti Syi'ah terbesar abad kelima H. (abad ke-13M.) Gelar "*Thaa'ifah*"-nya berarti "Ulama utama madzhab Syi'ah". Bukunya *Kitab al-Khilaaf fi-l-Fiqh* merupakan suatu studi perbandingan tentang berbagai madzhab Islam dalam bidang Fiqh (Yurisprudensi).

BAGIAN SEBELAS

1. Yang pertama dari *Kutuub as-Sittah* atau 'Enam Kitab Hadits' yang benar menurut jalur mazhab Sunni. *Shahih Al-Bukhari* disusun oleh Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismaa'il Al-Bukhari. (194-256H; 810-870M).
2. Montesquieu (1689-1753) memerlukan waktu empat belas tahun untuk menulis bukunya *L'Esprit des Lois*. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Spirit of Laws*.
3. Gustave le Bon (1841-1931), dokter, psikolog dan sosiolog, melakukan perjalanan ke Afrika Utara dan India. Selain *Civilization des Arabes*, banyak buku lain yang ditulisnya, yang paling terkenal di antaranya ialah *Les Lois Psychologiques de Revolution des Peuples*.
4. A. Christenson, *L'Iran sous les Sassanides* (edisi kedua, Kopenhagen, 1944) hal. 322-323 edisi bahasa Parsi.
5. *Kitab al-Kaafii*, jilid V, halaman 566 (edisi Teheran). *Wasa 'ilusy-Syii'ah*, jilid XIV, hal. 571 edisi Teheran. *Wasa 'ilusy-Syii'ah* adalah kumpulan hadits Syi'ah, terdiri dari dua puluh jilid, disusun oleh Syaikh Muhammad ibn Al-Hasan Al-Hurr Al-'Amili.
6. Pernah menjadi Presiden Republik Katanga dan pernah menduduki jabatan Perdana Menteri Kongo dalam waktu singkat. Ia terkenal sebagai pernah mengatakan dalam suatu wawancara surat kabar bahwa satu orang isteri sudah cukup baginya selama dia dapat mengganti sekretaris wanitanya setiap tahun.